

Pancasila

Menuju Satu Abad Kemerdekaan

Kata Pengantar:

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM. (Rektor Universitas Jember)

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Ilmu, Amal, Integritas

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PUSKAPSI FH UNEJ | 2021

**BOOK CHAPTER
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA**

**JUDUL:
MENUJU SATU ABAD KEMERDEKAAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bayu Dwi Anggono | 22. Aris Saputro |
| 2. Emanuel Raja Damaitu | 23. Irnawati |
| 3. Dyah Octorina Susanti | 24. M. Rodinal Khair Khasri |
| 4. A'an Efendi | 25. Sahat Maruli Tua
Situmeang |
| 5. Dairani | 26. Diah Pudjiastuti |
| 6. Anang Ardian Riza | 27. Afifatul Munawiroh |
| 7. Dri Utari C. | 28. Rumawi |
| 8. Christiani Widowati | 29. Yusuf Adiwibowo |
| 9. Dian Agung Wicaksono | 30. Diah Nuraini Fathimah |
| 10. Bimo Fajar Hartono | 31. Abdul Wahid |
| 11. Yuliana | 32. Abid Zamzani |
| 12. Sigit Pramono | 33. Ferdiansyah Putra
Manggala |
| 13. Elkristi Ferdinan Manuel | 34. Mirza Satria Buana |
| 14. Neny Muti'atul Awaliyah | 35. Rosita Indrayati |
| 15. Izuddinsyah Siregar | 36. Trisna Dwi Yuni Aresta |
| 16. Debiana Dewi Sudrajat | 37. Claudya Inamas Putri |
| 17. Yuni Priskila Ginting | 38. Nando Yussele Mardika |
| 18. Junaidi | 39. Fiska Maulidian Nugroho |
| 19. Della Khoirul Ainia | 40. Dani Habibi |
| 20. Nur Hidayati | 41. Andri Setiawan |
| 21. Andika Putra
Eskanugraha | |

**UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

JUDUL: MENUJU SATU ABAD KEMERDEKAAN

Editor :

1. Rosita Indrayati, S.H., M.H.
2. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-6039-38-0

Layout dan Desain Sampul :

1. Fahmi Ramadhan, S.H., M.H.,
2. Putra Adi Prastyo, S.H.

Penerbit : UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Alamat Penerbit:

Jalan Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip.0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:

Jember University Press

Jalan Kalimantan No.37 Jember

Telp. 0331-330224, Voip.0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis

dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan *Pancasila Fest* dalam memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. Kegiatan yang selalu diadakan rutin untuk memperingati hari kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini mengusung tema “Menuju Satu Abad Kemerdekaan”. Meskipun masih dalam suasana pandemi *COVID-19*, seluruh kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan menunjukkan semangat gotong royong untuk terus mengembang ilmu, kreatifitas, dan daya kritis demi kemajuan Bangsa Indonesia.

Penerbitan buku sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam *Pancasila Fest* merupakan aktivitas yang sangat baik karena akan bermanfaat bagi pengembangan publikasi termasuk di Universitas Jember. Buku yang berisikan kumpulan tulisan buah pikir para pemerhati Pancasila ini harapannya akan menjadi pelopor dan wadah untuk terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar terus hidup dan berkembang seiring perkembangan jaman.

Terima kasih diucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Pengurus PUSKAPSI yang telah menginisiasi penerbitan buku ini. Apresiasi kepada para penulis yang tulisannya mendapat kesempatan diterbitkan dalam buku ini. Semoga niat baik penerbitan buku ini akan membawa manfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2021

Dr. Iwan Taruna, M. Eng., IPM.

PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbitlah sebuah buku yang menjadi wadah kumpulan pemikiran-pemikiran akademis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Buku ini menjadi sebuah bukti bahwa masyarakat khususnya para akademisi perguruan tinggi memiliki perhatian besar untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka menjadikan Pancasila dalam tindakan.

Buku yang Mengambil tema “Menuju Satu Abad Kemerdekaan” pada dasarnya terpendam sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Presiden Pertama RI Soekarno bahwa kemerdekaan ini merupakan sebuah ‘jembatan emas’. Sebuah jembatan yang sangat berharga yang ingin menghubungkan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan yang pernah dikubur pada masa penjajahan.

Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini tidak akan pernah tercapai jika tidak dikuatkan oleh semangat persatuan yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut menjadi obor semangat persatuan setiap manusia Indonesia untuk melawan penjajahan. Tidak hanya berhenti sampai disitu, nilai-nilai Pancasila ini seharusnya turut pula terus menerangi bagai obor untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Dalam perjalanan untuk menggapai tujuan bangsa ini, tentunya banyak tantangan dan dinamika yang dihadapi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang menjadi obor tersebut hendaknya selalu dipertahankan, diimplementasikan, dan senantiasa dihidupkan untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Jember atas dukungannya terhadap penerbitan Buku oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus PUSKAPSI dan seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga hadirnya buku ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan membawa manfaat bagi kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Jember, Juni 2021

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR REKTOR UNEJ	iii
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNEJ	iv
DAFTAR ISI	v
A. PANCASILA DAN HUKUM	1
Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Hukum yang Berbhineka Tunggal Ika	2
Bayu Dwi Anggono dan Emanuel Raja Damaitu	
Pancasila dalam Teori Hukum Hans Kelsen	23
Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi	
Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	45
Dairani	
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang	63
Anang Ardian Riza	
Hakikat Pancasila dalam <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi	83
Dri Utari C. R.	
Falsafah Pancasila Melandasi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Indonesia untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan	95
Christiani Widowati	
Pluralisme Hukum dalam Pluralisme Pancasila: Telaah atas Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	117
Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro	
B. PANCASILA DAN PLURALISME	137
Pancasila dan Pluralisme	139
Yuliana	
Pancasila dan Toleransi dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika	163
Sigit Pramono	
Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa (<i>Volkgeist</i>) dalam Menghadapi Pluralisme Agama di Indonesia	193
Elkristi Ferdinan Manuel	

Upaya Rekonsiliasi Antar Umat Beragama: Mengartikulasikan Spiritualitas Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia yang Majemuk	223
Neny Muti'atul Awaliyah	
Esensi Pendidikan Multikultural dalam Merawat Pluralisme Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Menuju Cita Profil Pelajar Pancasila	243
Izuddinsyah Siregar	
C. PANCASILA DAN GENERASI MILENIAL	267
Warna Kehidupan Kaum Milenial dan Generasi Z (Antara Gawai, Internet, <i>Machine Learning</i>, dan Radikalisme)	269
Debiana Dewi Sudrajat	
Pancasila Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Generasi Milenial	297
Yuni Priskila Ginting	
Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia yang Sejahtera	311
Junaidi	
Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Sebagai Upaya Memperkuat Karakter Bangsa	331
Dela Khoirul Ainia	
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul (Pengembangan Strategi Model, Metode Pembelajaran)	353
Aris Saputro dan Irnawati	
Epistemologi Sosial Pendidikan Karakter Berbasis Sila "Persatuan Indonesia"	367
(Sebuah Langkah Paradigmatik Memperkuat Kohesivitas Sosial)	
M. Rodinal Khair Khasri	
D. PANCASILA DAN GLOBA LISASI	391
Globalisasi Sebagai Wahana Meningkatkan Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Optimalisasi Pancasila	393
Sahat Maruli Tua Situmeang dan Diah Pudjiastuti	
Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila	429
Afifatul Munawiroh dan Rumawi	

Perlindungan Sumber Daya Alam Pada Hak Atas Tanah Dari Kebakaran Lahan Sebagai Wujud Keadilan Sosial	449
Andika Putra Eskanugraha	
Produktivitas Tenaga Kerja dalam Sosialisme Indonesia Di Masa Disrupsi Investasi	473
Yusuf Adiwibowo	
Pancasila dan Antiradikalisme	507
Diah Nuraini Fathimah	
Implementasi Ideologi Pancasila dalam Mencegah Masifikasi Radikalisme di Indonesia	521
Abdul Wahid dan Abid Zamzani	
E. PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA	549
Kebebasan Memeluk Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Ideologi Pancasila	551
Ferdiansyah Putra Manggala	
Peraturan Daerah Bernuansa Relijius-Mayoritarian Sebagai Tantangan Kebhinekaan Pancasila	543
Mirza Satria Buana	
Pancasila dan Wacana Kesetaraan Gender dalam Upaya Pembangunan Nasional	571
Trisna Dwi yuni Aresta	
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Perempuan Berdasar Nilai-Nilai Keadilan dalam Ideologi Pancasila	589
Claudya Inamas Putri dan Nando Yussele Mardika	
F. PANCASILA DAN ANTIKORUPSI	605
Internaslisasi Pancasila: Sistem Nilai dan Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	607
Fiska Maulidian Nugroho	
Pengaruh Internaslisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Perilaku Antikorupsi Bangsa Indonesia	637
Nur Hidayati	
Penguatan Pemahaman Anti Korupsi Melalui Sistem Pembelajaran Pancasila	661
Dani Habibi	
Pncasila Sebagai Nilai Dasar Antikorupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19	685
Andri Setiawan	

Pancasila dalam Rancangan HAM di Daerah	709
Rosita Indrayati	



PANCASILA DAN HUKUM

BAGIAN PERTAMA

PUSKAPSI FH UNEJ



Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Hukum yang Berbhinneka Tunggal Ika

Bayu Dwi Anggono dan Emanuel Raja Damaitu

Abstrak:

Globalisasi yang merupakan sebuah sistem yang merambah masuk ke negara Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dibendung. Globalisasi yang membawa perubahan ke era modernitas memberikan perubahan paradigma masyarakat dan kemanusiaan secara global. Perubahan paradigma masyarakat ini kemudian mengarahkan manusia menjadi egois. Pandangan masyarakat yang egois ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai “Bhineka Tunggal Ika” dan nilai luhur dari Pancasila yaitu gotong royong. Pada kenyataannya hingga saat ini ‘Bhineka Tunggal Ika’ hanyalah menjadi sebuah slogan dan semboyan saja. Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia justru mengarah pada perkembangan kehidupan yang saling mendominasi atau lebih parahnya adalah diskriminasi. Diskriminasi ini pun terwujud pula pada pembangunan hukum di Indonesia yang seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Maraknya peraturan-peraturan daerah yang bersifat diskriminatif akan memperkokoh pula pembangunan manusia Indonesia yang Diskriminatif, sehingga tidak menutu kemungkinan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pun akan terancam. Prinsip Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan dan sejarah Bangsa Indonesia mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan pemahaman pluralisme yang saat ini berkembang dan lebih banyak berasal dari pemikiran demokrasi liberal. Sebagai sebuah jiwa bangsa atau ruh, tentunya Pancasila membutuhkan sebuah badan untuk bisa tetap *exist* atau diketahui keberadaannya. Pemerintahan dari Indonesia lah yang seharusnya sebagai badan yang diisi oleh roh Pancasila ini.

Kata Kunci: Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pembangunan Hukum

A. Pendahuluan

Negara Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka selama hampir 73 tahun. Sejak tahun 1945 hingga tahun 2018 Negara Indonesia menghadapi tantangan dan perubahan jaman yang tidak mudah disetiap era pemerintahan yang berkuasa. Pergantian pemerintahan dari era orde lama menuju pemerintahan orde baru yang diwarnai dengan peristiwa G30S/PKI¹. Peristiwa tersebut melatarbelakangi perpindahan pemerintahan Soekarno kepada Soeharto yang menghilangkan lebih dari 500.000-an nyawa. Setelah 32 tahun Soeharto berkuasa menjadi presiden yang sangat otoriter, kelompok mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk melengserkan pemerintahannya². Peristiwa tersebut disebut sebagai era reformasi yang juga memakan banyak korban jiwa dan juga korban penculikan para aktivis mahasiswa. Dan sekarang memasuki era globalisasi, tantangan yang dihadapi semakin berat.

Globalisasi yang merupakan sebuah sistem yang merambah masuk ke negara Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dibendung. Globalisasi yang membawa perubahan ke era modernitas memberikan perubahan paradigma masyarakat dan kemanusiaan secara global³. Perubahan paradigma masyarakat ini kemudian mengarahkan manusia menjadi egois. Pandangan masyarakat yang egois ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai “Bhineka Tunggal Ika” dan nilai luhur dari Pancasila yaitu gotong royong.

Penjelmaan nilai Bhineka Tunggal Ika ini didasari pada sebuah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut jika kita telisik kembali merupakan sebuah semangat untuk bersatu menuju cita-cita bersama yaitu Indonesia merdeka. Pada peristiwa

¹ “Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya”, *BBC News Indones* (September 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>>.

² Sunariyah, “6 Fakta Penting dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998”, (12 May 2016), online: *liputan6.com* <<https://www.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari-kerusuhan-13-14-mei-1998>>.

³ Emanuel Raja Damaitu & Ayuningtyas Saptarini, “Moralitas Pancasila dalam Kesesatan Globalisasi” in Al Khanif, Manunggal Kusuma Wardaya, & Mirza Satria Buana, eds, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKIS, 2017) at 279–300.

sumpah pemuda tersebut terdapat tiga aspek yang ditanamkan yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia. Dengan semangat persatuan para pemuda dari berbagai suku tersebut muncul sebuah semangat perjuangan yang luar biasa untuk melawan para penjajah.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan satu-satunya semboyan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mantan Presiden Barrack Obama pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa Bhineka Tunggal Ika yang merupakan nilai dari bangsa Indonesia ini merupakan karakter dari bangsa Indonesia yang harus dicontoh oleh seluruh negara yang ada di dunia⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar untuk membangun sebuah negara.

Akan tetapi, pada kenyataannya hingga saat ini Bhineka Tunggal Ika hanyalah menjadi sebuah slogan dan semboyan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan terbesar yaitu disintegrasi bangsa. Beberapa kasus yang sangat mencuat di masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan kasus intoleransi dan kekerasan. Selain itu juga menurut penelitian oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, masalah intoleransi didominasi pada penolakan kegiatan yang berbasis agama pada tahun 2017 di Jawa Tengah⁵. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ketua Setara Institute bahwa aksi kekerasan agama juga banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Peristiwa pembakaran gerja di Indonesia pasca peristiwa reformasi mencapai 1000 kasus yang dijabarkan mulai dari pemerintahan B.J Habibie sekitar 162 kasus, Abdurrahman Wahid mencapai 360 kasus, Megawati Soekarnoputri 160 kasus, dan Susilo

⁴ Abba Gabrillin, "Obama: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dicontoh Semua Negara", (1 July 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/01/20245681/obama.bhinnek.a.tunggal.ika.harus.dicontoh.semua.negara>>.

⁵ Nazar Nurdin, "Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017", (9 January 2018), online: *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/penelitian-kasus-intoleransi-masih-sering-terjadi-di-jateng-selama-2017>>.

Bambang Yudhoyono sekitar 500 kasus⁶. Pada tahun 2017 pun terdapat sekitar 105 orang dari persekusi media sosial atas nama agama⁷. Selain itu pula banyak sekali diskriminasi kepada kelompok penghayat dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia untuk memenuhi hak-hak sipil dan politiknya⁸.

Selain itu, dalam pembangunan hukum di Indonesia pun masih terdapat diskriminasi terhadap beberapa kelompok masyarakat minoritas. Setara Institute menemukan setidaknya terdapat 24 peraturan daerah di Yogyakarta dan 91 Peraturan Daerah di Jawa Barat yang bermuatan diskriminatif hingga mempengaruhi pelayanan publik di masyarakat⁹. Perda berbasis agama, baik perda berdasarkan Injil, Syariah, dan lainnya justru bertentangan dengan prinsip ekuualitas (kesamaan di depan hukum). Karena aturan agama tertentu seharusnya tidak berlaku bagi pemeluk agama lain¹⁰.

Yeni Wahid pun bersikap menolak dan menyatakan bahwa perda yang berpotensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas di

⁶ Aulia Bintang Pratama, "Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi", (14 October 2015), online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi>>.

⁷ Sri Lestari, "Persekusi media sosial 2017: korban 105 orang, beberapa orang kehilangan pekerjaan", *BBC News Indones* (Desember 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42496443>>.

⁸ Kristian Erdianto & Moh Nadlir, "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", (5 December 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan>>.

⁹ Reza Gunada & Stephanus Aranditio, "Setara: Ada 24 Perda Diskriminatif di Jogja, 91 Lainnya di Jabar", (13 August 2019), online: *suara.com* <<https://www.suara.com/news/2019/08/13/180624/setara-ada-24-perda-diskriminatif-di-jogja-91-lainnya-di-jabar>>.

¹⁰ Fikri Faqih, "Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi", (25 November 2018), online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/perda-berbasis-agama-dinilai-rentan-diskriminasi.html>>.

Indonesia, seharusnya tidak boleh ada di Indonesia¹¹. Lebih lanjut dikatakan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia harus bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan bukan hanya untuk satu kepentingan saja.

Senada dengan Yeni Wahid, Akhmad Sahal berpendapat bahwa harus dipahami betul mengenai pentingnya perbedaan pengertian perda syariah dengan syariah itu sendiri¹². Perda syariah adalah peraturan daerah dan merupakan produk hukum yang dibuat manusia. Sementara syariah, lanjutnya, dibuat langsung oleh Tuhan yang dirumuskan ulama ahli fikih yang memenuhi syarat menggali hukum dari Alquran dan Hadis.

Selain perda diskriminatif yang bermuatan agama, ternyata terdapat pula perda yang bermuatan diskriminatif terhadap perempuan. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Azriana Manalu¹³, mengatakan bahwa sejak tahun 2009 telah ditemukan 421 kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif ini 56 persennya berbentuk perda. Sisanya berbentuk surat edaran keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. Kebijakan yang menurut Azriana merugikan kaum perempuan adalah larangan jam malam. Menurutnya pembatasan ini dapat mempengaruhi aktivitas perempuan yang harus bekerja di malam hari, baik itu di instansi pemerintahan yang perlu melayani publik 24 jam, atau pedagang-pedagang kecil yang menjajakan jajanan malam.

Berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas sebaiknya kita menggali kembali makna dari nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai

¹¹ ANTARA, "Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tak Boleh Ada di Indonesia", online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia>>.

¹² Ign L Adhi Bhaskara, "Kontroversi Perda Syariah: Dinilai Diskriminatif dan Dipolitisir", online: *tirto.id* <<https://tirto.id/kontroversi-perda-syariah-dinilai-diskriminatif-dan-dipolitisir-dalS>>.

¹³ Fikri Arigi, "Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan", (20 November 2018), online: *Tempo* <<https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>>.

semangat pemersatu Bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dari Pancasila pun terkandung di dalam semboyan tersebut. Kebhinekaan Tunggal Ika akan mengembalikan kembali nilai-nilai persatuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Merajut Pluralisme di Indonesia dengan Nilai Bhineka Tunggal Ika

Kemajemukan Indonesia tercermin oleh kondisi geografis, etnis, budaya maupun agama yang saling melengkapi yaitu persatuan dan kesatuan. Isu pluralisme yang saat ini berkembang di masyarakat selalu erat kaitannya dengan sebuah diversitas masyarakat berdasarkan latar belakang agama, etnik, ras dan golongan. Sebelum membahas lebih lanjut, lebih baik ditelaah mendalam mengenai nilai pluralisme itu sendiri dan mengapa pluralisme harus dirajut dengan nilai kebhinekaan tunggal ika.

Pluralisme terbentuk dari kata dasar plural dan mendapatkan akhiran 'isme'. Plural dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jamak atau lebih dari satu. Sedangkan akhiran 'isme' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sebuah sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diinterpretasikan secara harafiah bahwa pluralisme merupakan sebuah sistem kepercayaan atau sebuah pemahaman yang banyak atau lebih dari satu.

Pluralisme dapat digunakan pula dalam sebuah teori yang sangat beragam dalam memegang berbagai macam posisi, terutama peran sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pluralisme klasik menurut Robert A. Dahl merupakan sebuah teori deskriptif dan bertumpu pada asumsi sebuah sistem politik demokrasi dengan ciri khas banyaknya organisasi masyarakat yang saling bersaing satu dengan lainnya dalam hubungannya dengan pemerintah untuk menjalankan kepentingan mereka sendiri¹⁴. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kemajemukan atau keberagaman yang terdapat di dalam masyarakat tidak saling mendukung untuk memajukan kepentingan bangsanya, melainkan kepentingan kelompok organisasi

¹⁴ Erik Lundberg et al, *A Pluralist State? Civil Society Organizations' Access to The Swedish Policy Process 1964-2009*. (Örebro: Örebro universitet, 2014) at 23.

masyarakat tersebut. Pemerintah sebagai sebuah arena yang terbuka dan bersikap netral untuk menemukan kompromi di antara berbagai kepentingan. Roberth A. Dahl¹⁵ juga mengemukakan bahwa pemerintah tidak membangun penghalang bagi masyarakat sipil untuk mengakses kebijakan, tidak ada kelompok masyarakat sipil yang disubsidi atau diakui oleh pemerintah. Dan kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat tidak tersebar secara merata karena sumber daya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil tersebut berbeda-beda.

Pada pandangan pluralisme klasik tersebut pemerintah dianggap sebagai arena yang bersikap netral untuk menengahkan dan menemukan kesepakatan dan kompromi di antara berbagai macam kepentingan¹⁶. Kemudian kritik yang diutarakan oleh kelompok neo-pluralist, Walter dan Maloney, terhadap pandangan itu adalah sekalipun sistemnya yang digunakan relatif terbuka, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi masyarakat untuk mengakses proses kebijakan yang dibuat pemerintah. Faktor tersebut diantaranya adalah sumber daya organisasi, jumlah keanggotaan, kemampuan organisasi untuk memobilisasi masa sumber keuangan organisasi, posisi yang strategis dalam masyarakat, dan keahlian para anggotanya¹⁷.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Galston¹⁸ yang menyebutkan bahwa pluralisme dalam demokrasi liberal adalah sebuah kecenderungan untuk menjamin stabilitas dalam masyarakat liberal. Pandangan tersebut didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa di dalam alam moral manusia dicirikan oleh nilai-nilai plural yang saling bertentangan dan tidak dapat diselaraskan oleh satu cara pandang hidup yang komprehensif. Stabilitas dalam masyarakat liberal tersebut menkritiki pandangan dari Kymlicka¹⁹ tentang multikulturalisme sebagai sebuah upaya untuk mengatur berbagai jenis hak dari

¹⁵ Robert Alan Dahl, *Who Governs? Democracy and Power in an American City*, 2nd ed ed (New Haven, Conn. London: Yale University Press, 2005) at 228.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lundberg et al, *supra* note 14 at 24.

¹⁸ Golam Azam, "Justification of Galston's liberal pluralism" (2016) 5:1 SpringerPlus 1291 at 2.

¹⁹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, reprinted, Oxford political theory (Oxford: Clarendon Press, 2003).

kelompok minoritas tanpa meninggalkan nilai-nilai kebebasan liberal, kesetaraan, toleransi, dan netralitas dari pemerintah.

Pada pemikiran Galston yang berusat pada negara liberal menyebutkan bahwa tidak akan dapat secara tepat mengakomodasikan pluralisme jika negara mengutamakan otonomi secara individu²⁰. Menurutnya, setiap manusia memiliki beragam nilai yang sangat penting bagi kehidupannya masing-masing. Sehingga agar dapat hidup bersama dalam dalam masyarakat politik, perlu adanya sebuah pendidikan kewarganegaraan dan toleransi sebagai sebuah aspek paling penting dari multikulturalisme.

Toleransi menurut Galston²¹ adalah sebagai sebuah pondasi untuk stabilitas sosial dan politik dalam sebuah lingkungan masyarakat yang majemuk. Prinsip dasarnya menolak penggunaan kekuatan yang bersifat memaksa pandangan seseorang terhadap orang lain, oleh karena itu komitmen terhadap persaingan moral melalui rekrutmen dan persuasif saja. Merupakan sebuah tindakan yang tidak menghalangi orang lain untuk hidup sesuai dengan cara pandang hidup sebagai bentuk kebebasan bersekspresi. Syarat utamanya adalah adanya sebuah persatuan masyarakat dengan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan dalam semangat multikulturalisme yang terbatas pada hal-hal penting saja. Pendapat tersebut didasari oleh tujuan dari sebuah negara liberal adalah untuk menerima dan mengelola keragaman melalui toleransi.

Pluralisme juga merupakan sebuah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama maupun berbudaya yang berbeda, dan dibutuhkan kesadaran untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara²². Hal tersebut menandakan bahwa jika tidak ada kesadaran atau keinginan untuk hidup bersama maka tidak akan tercipta sebuah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemikiran tersebut memiliki nilai yang lebih

²⁰ Azam, *supra* note 18 at 7.

²¹ William A Galston, *Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice* (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002) at 126.

²² Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan Prinsip Pluralisme Hukum" (2017) Lex Publica.

mendalam dari toleransi yang dikemukakan oleh Galston. Penekanannya bukan hanya tentang penolakan pemaksaan untuk menerima cara pandang hidup seseorang kepada orang lain, tetapi lebih melihat sebuah tujuan bersama untuk membangun bangsa dengan Kebhinekaan Tunggal Ika.

Istilah “Bhineka Tunggal Ika” jika ditelusuri maka terdapat di dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Isi kitab tersebut mengajarkan mengenai toleransi kehidupan beragama, antara agama Hindu dan agama Budha, yang hidup bersama secara rukun²³. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan sebuah gambaran kesatuan geopolitik dan geobudaya Indonesia, bahwa Indonesia terdiri dari beragam agama, ideologi, suku bangsa, dan bahasa²⁴. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan sebuah cermin keseimbangan antara perbedaan yang merupakan ciri dari keanekaan dengan unsur kesamaan yang merupakan ciri dari sebuah kesatuan²⁵. Oleh karena itu nilai Bhineka Tunggal Ika mempunyai unsur yang sangat tegas yaitu sebuah keharmonian antara sebuah perbedaan yang merupakan sebuah kenyataan atau realitas dengan sebuah kesamaan yaitu menuju sebuah Bangsa Indonesia yang makmur.

Perwujudan dari Bhineka Tunggal Ika ini dalam sejarah Indonesia adalah pada peristiwa Soempah Pemoeda pada tanggal 29 Oktober 1928. Bersatunya para pemuda-pemuda bangsa Indonesia dari berbagai suku untuk bersatu membentuk Indonesia yang merdeka. Bangunan wawasan ke-Indonesia-an yang dibangun adalah perwujudan dari keinginan bersama untuk mewujudkan kesatuan, kemanunggalan keberagaman menjadi satu kesatuan yaitu Indonesia²⁶.

Nilai-nilai persatuan dalam Bhineka Tunggal Ika lebih mendalam daripada sekedar toleransi dalam pluralisme yang diutarakan oleh

²³ I Nyoman Pursika, “KAJIAN ANALITIK TERHADAP SEMBOYAN “BHINNEKA TUNGGAL IKA”” (2009) Jilid 42:Nomor 1 J Pendidik Dan Pengajaran 15–20 at 16.

²⁴ Indah Wahyu Puji Utami & Aditya Nugroho Widiadi, “WACANA BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BUKU TEKS SEJARAH” (2016) 26:1 Paramita Hist Stud J 106.

²⁵ Pursika, *supra* note 23.

²⁶ Gina Lestari, “BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA” (2015) Th. 28:No. 1 J Pancasila Dan Pendidik Kewarganegaraan 31–37.

Galston. Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika tidak perlu sebuah daya paksa sama seperti dalam toleransi yang dijelaskan oleh Galston, melainkan sebuah kesadaran yang muncul untuk hidup bersama. Konsep pluralisme dengan semangat Bhineka Tunggal Ika tidak melihat mayoritas maupun minoritas, perbedaan sebagai sebuah kekuatan untuk membangun sebuah bangsa Indonesia. Bhineka Tunggal Ika dengan kesadaran bersama untuk bersatu akan menciptakan sebuah sistem yang baik bagi seluruh anggota masyarakat. Bhineka Tunggal Ika merupakan sebuah landasan pluralisme di Indonesia yang bukan hanya sebuah *given* atau anugerah melainkan juga sebuah proses internalisasi komunitas masyarakat yang beraneka ragam di Indonesia²⁷.

2. Pancasila Sebagai Roh Dan Semangat Pembangunan Nasional

Pancasila merupakan sebuah *resultante* konstruksi dari berbagai pandangan di berbagai belahan dunia ini. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila bersifat universal yang artinya hidup dan berlaku di manapun, kapan pun dan oleh siapa pun²⁸. Akan tetapi, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila ini digali dari bumi “Ibu Pertiwi” oleh Soekarno sang “Penggali Pancasila”²⁹. Pancasila digali oleh Soekarno tercermin dalam adat lembaga bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, berasal dari faham dan pemikiran yang sudah berumur sangat tua yang menjadi ilham dari Pancasila itu sendiri³⁰.

Pancasila sebagai jiwa bangsa atau *volkgeist* dapat dilihat dari teori sejarah dan kebudayaan yang dikemukakan oleh Von savigny. Sebagai sebuah jiwa bangsa, pancasila tidak diciptakan oleh seseorang secara individual, melainkan tercipta dengan sendirinya sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia³¹. Pendapat tersebut dapat dilihat

²⁷ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *supra* note 22.

²⁸ Dominikus Rato, “Korelasi Pancasila, Proklamasi, Dan Pembukaan Konstitusi” in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) at 35.

²⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cetakan pertama ed (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Yayasan Bung Karno [dan] Penerbit Media Pressindo, 2015).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Gautama Budi Arundhati, “Relasi Norma Proklamasi Dan Pancasila” in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) at 6.

pula dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, teori anak tangga, Pancasila merupakan *Grundnorm*-nya Bangsa Indonesia³². Sebagai sebuah jiwa bangsa atau ruh, tentunya Pancasila membutuhkan sebuah badan untuk bisa tetap *exist* atau diketahui keberadaannya. Pemerintahan dari Indonesia lah yang seharusnya sebagai badan yang diisi oleh roh Pancasila ini.

Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang berarti Pancasila bersifat filosofis. Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai dasar perilaku berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti Pancasila sebagai sebuah cara pandang dan cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional³³. Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Akan tetapi jika kita melihat secara parsial, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Konsekuensi diaturnya tata urutan tersebut adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Setiap peraturan perundang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pancasila pun sebagai sumber dari segala sumber hukum pun harus mempunyai dasar hukum. Dasar hukum secara filosofis diperlukan agar hukum yang dibuat memiliki kekuatan berlaku / keabsahan, kekuatan memaksa, dan kekuatan mengikat³⁴.

Landasan atau dasar hukum formal dari Pancasila adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

³² Dominikus Rato, *supra* note 28.

³³ Purwito Adi, "PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL DASAR PERTAHANAN NASIONAL NKRI" (2016) 1:1 J Moral Kemasyarakatan 37–50.

³⁴ Dominikus Rato, *supra* note 28.

1945. Nilai-nilai Pancasila terdapat di dalam alinea IV Pembukaan Konstitusi tersebut. Selain itu, di dalam pembukaan konstitusi juga memuat dasar hukum mengenai terbentuknya negara, tujuan negara, proklamasi, dan dasar negara. Sehingga jika kita lihat kembali ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus diderivasi atau diturunkan ke dalam aturan-aturan yang lebih konkret mulai dari batang tubuh Konstitusi hingga ke peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Bahkan dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, nilai-nilai Pancasila juga harus diaktualisasikan hingga ke peraturan desa.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya dan usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional merupakan sebuah tugas perwujudan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasarnya. Serta pelaksanaan pembangunan tersebut diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan nasional sebagai konsekuensi menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

3. Pembangunan Hukum yang Berdasarkan Bhineka Tunggal Ika

Tujuan dan cita hukum Indonesia terkandung di dalam Konstitusi yang memuat rumusan-rumusan Pancasila pada Alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945. Hal tersebut tidak menandakan bahwa Pancasila berada pada kedudukan yang sejajar dengan UUD NRI 1945, apalagi menjadi bagian atau sub bagian dari konstitusi itu sendiri³⁵. Kedudukan Pancasila adalah sebagai sebuah *grundnorm* yang bersifat

³⁵ Achmad Basarah, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017) at 58.

abstrak atau metajuridis yang berada dalam dunia ide sebagai cita negara untuk menjadi dasar bernegara Indonesia yang merdeka³⁶.

Jika ditelusur berdasarkan aspek sejarah akan meyakinkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan juga dasar negara Indonesia. Pada pidato pembukaan sidang BPUK, Radjiman Wedyodiningrat memberikan sebuah pertanyaan mengenai dasar negara yang akan dibentuk dan menjadi isu utama dalam pembicaraan rapat pertama tersebut³⁷. Pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban dengan penjelasan yang sangat runtut dan solid melalui pidato yang diutarakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Akhirnya pokok-pokok pikiran Soekarno tersebut diterima secara aklamasi oleh BPUPK sebagai dasar penyusunan falsafah negara dengan lima sila yang disebut Pancasila³⁸.

Untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila pendekatan yang ideal adalah menggunakan pendekatan sistem hukum. Sistem hukum merupakan sebuah kesatuan yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu dengan lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut³⁹. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa di dalam sebuah sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem yang saling terkait yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁰. Ketiga unsur tersebut yang akan memengaruhi keberhasilan dari suatu tujuan hukum di masyarakat dalam hal ini adalah mencapai cita-cita atau tujuan bersama Bangsa Indonesia.

Konsekuensi yang ditimbulkan ketika meletakkan Pancasila sebagai cita hukumnya adalah fungsi Pancasila sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif⁴¹. Tolak ukur yang bersifat regulatif maksudnya

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Union, N.J: Lawbook Exchange, 2003) at 575.

³⁷ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989) at 9.

³⁸ Panitia Lima dalam Achmad Basarah, *supra* note 35 at 35.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991) at 102.

⁴⁰ Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, translated by Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001) at 6–8.

⁴¹ Achmad Basarah, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*, cetakan pertama ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2017) at 111.

adalah menguji suatu hukum positif apakah bersifat adil atau tidak. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang terhadap undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi⁴². Roeslan Saleh⁴³ mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya dijadikan sebagai tolak ukur di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika didapati adanya sebuah pikiran-pikiran hukum atau undang-undang tidak sejalan dengan Pancasila, sekalipun baik isinya bila dilihat secara umum maka tidak dapat diberlakukan sebagai undang-undang. Hal ini menunjukkan kedudukan istimewa dari Pancasila sebagai dasar dari tertib hukum Indonesia, sebagai pedoman dan penunjuk arah dari perkembangan tertib hukum Indonesia, tetapi juga sebagai tolak ukur mengenai kepatutan dari undang-undang itu sendiri.

Untuk memperkuat konsep pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila, menurut hemat penulis ada sebuah badan yang tepat untuk mengatasi kekuarangan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibahas sebelumnya. Pada tanggal 28 Februari 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk sebuah badan yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini berpotensi untuk memperkuat pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila karena mempunyai fungsi sebagai perumus dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila⁴⁴. Berdasarkan fungsi yang demikian, BPIP mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi *positive legislator* dibandingkan Mahkamah Konstitusi. BPIP dapat saja melakukan sebuah evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tolak ukur Pancasila. Sehingga akan memungkinkan

⁴² Lihat lebih lanjut dalam ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

⁴³ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979) at 51.

⁴⁴ Lihat ketentuan Pasal 4 huruf k Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

untuk meminimalisir peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang dengan Pancasila akan berlaku di masyarakat.

Berikutnya, BPIP juga mampu untuk memperkuat budaya hukum masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap ruang lingkup kehidupan bermasyarakatnya. Fungsi lain dari BPIP adalah untuk melakukan pembinaan, pengkajian materi dan pembelajaran ideologi Pancasila, dan juga standarisasi Pendidikan dan pelatihan Pancasila. Melalui program yang terencana dan berkelanjutan tentunya penanaman ideologi Pancasila kepada masyarakat luas dan pejabat negara akan sangat dimungkinkan.

Empat alasan bahwa pembinaan mental dan ideologi Pancasila ini harus diatur dengan undang-undang. *Pertama*, agar pembinaan ideologi pancasila tidak hanya menjadi kebijakan eksekutif, melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tetapi juga diatur dan didukung oleh masyarakat melalui perumusan undang-undang pembinaan ideologi pancasila oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. *Kedua*, rancangan undang-undang pembinaan ideologi pancasila hanya mengatur tugas dan wewenang badan pembinaan ideologi pancasila dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila, tidak untuk mengatur haluan dan penafsiran tentang Pancasila. *Ketiga*, agar pergantian presiden tidak menghapus kebijakan penguatan pancasila seperti penghapusan badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (BP7). *Keempat*, agar tugas pembinaan mental ideologi bangsa tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu oleh suatu rezim pemerintahan siapa pun yang menjadi presiden.

C. PENUTUP

Indonesia sebuah negara dan bangsa yang pada kenyataannya terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama hendaknya dibangun pada prinsip Kebhinekaan Tunggal Ika. Prinsip Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan dan sejarah Bangsa Indonesia mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan pemahaman pluralisme yang saat ini berkembang dan lebih banyak berasal dari pemikiran demokrasi liberal. Secara teoretis

pluralisme dalam pemikiran negara liberal memang dilandasi dengan sebuah toleransi, tetapi mempunyai kelemahan masih ada sebuah batasan otonomi masing-masing kelompok untuk bisa berkompetisi dan mempersuasi kelompok lain agar mempunyai pandangan yang sama. Tetapi dalam Bhineka Tunggal Ika, perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan bersama untuk membangun bangsa bukan hanya dengan toleransi saja. Pembangunan nasional yang merupakan cita-cita bangsa dibangun atas dasar keinginan bersama, kesadaran bersama tanpa memandang dan berpikir untuk mempersuasi pandangan kelompok masyarakat lain. Semangat Bhineka Tunggal Ika didasari sebuah pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila demi membangun sebuah negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik politik hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila adalah yang mencerminkan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan berdasarkan pada prinsip gotong royong. Politik hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila sebagai cita hukumnya haruslah bertujuan untuk membangun dan menjain adanya integrasi bangsa dan negara yang tidak hanya mencakup pada teritori atau wilayah negara melainkan juga secara ideologi.

Hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila akan dapat terlaksana dengan efektif jika terdapat sebuah lembaga yang mampu memberikan evaluasi dan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tolak ukur Pancasila. Selain itu, lembaga ini juga harus mampu membangun budaya hukum masyarakat Indonesia dengan memberikan pembinaan mental dan ideologi Pancasila. Lembaga yang tepat untuk memperkuat konsep politik hukum nasional berdasarkan Pancasila adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Basarah, Achmad, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*, cetakan pertama ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).
- Dahl, Robert Alan, *Who Governs? Democracy and Power in an American City*, 2nd ed ed (New Haven, Conn. London: Yale University Press, 2005).

- Galston, William A, *Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice* (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (Union, N.J: Lawbook Exchange, 2003).
- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, repr ed, Oxford political theory (Oxford: Clarendon Press, 2003).
- Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, translated by Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lundberg, Erik et al, *A Pluralist State? Civil Society Organizations' Access to The Swedish Policy Process 1964-2009*. (Örebro: Örebro universitet, 2014).
- Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979).
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cetakan pertama ed (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Yayasan Bung Karno [dan] Penerbit Media Pressindo, 2015).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Adi, Purwito, "PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL DASAR PERTAHANAN NASIONAL NKRI" (2016) 1:1 J Moral Kemasyarakatan 37-50.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan Prinsip Pluralisme Hukum" (2017) Lex Publica.
- Azam, Golam, "Justification of Galston's liberal pluralism" (2016) 5:1 SpringerPlus 1291.
- Dominikus Rato, "Korelasi Pancasila, Proklamasi, Dan Pembukaan Konstitusi" in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Emanuel Raja Damaitu & Ayuningtyas Saptarini, "Moralitas Pancasila dalam Kesesatan Globalisasi" in Al Khanif, Manunggal Kusuma Wardaya, & Mirza Satria Buana, eds, *Pancasila Dalam Pusaran Globlalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

- Gautama Budi Arundhati, "Relasi Norma Proklamasi Dan Pancasila" in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Lestari, Gina, "BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA" (2015) Th. 28:No. 1 J Pancasila Dan Pendidik Kewarganegaraan 31-37.
- Pursika, I Nyoman, "KAJIAN ANALITIK TERHADAP SEMBOYAN "BHINNEKA TUNGGAL IKA"" (2009) Jilid 42:Nomor 1 J Pendidik Dan Pengajaran 15-20.
- Sri Lestari, "Persekusi media sosial 2017: korban 105 orang, beberapa orang kehilangan pekerjaan", *BBC News Indones* (Desember 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42496443>>.
- Utami, Indah Wahyu Puji & Aditya Nugroho Widiadi, "WACANA BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BUKU TEKS SEJARAH" (2016) 26:1 Paramita Hist Stud J 106.
- "Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya", *BBC News Indones* (September 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>>.
- Abba Gabrillin, "Obama: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dicontoh Semua Negara", (1 July 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/01/20245681/obama.bhinneka.tunggal.ika.harus.dicontoh.semua.negara>>.
- ANTARA, "Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tak Boleh Ada di Indonesia", online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia>>.
- Aulia Bintang Pratama, "Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi", (14 October 2015), online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi>>.
- Bhaskara, Ign L Adhi, "Kontroversi Perda Syariah: Dinilai Diskriminatif dan Dipolitisir", online: *tirto.id* <<https://tirto.id/kontroversi-perda-syariah-dinilai-diskriminatif-dan-dipolitisir-dalS>>.

- Fikri Arigi, "Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan", (20 November 2018), online: *Tempo* <<https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>>.
- Fikri Faqih, "Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi", (25 November 2018), online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/perda-berbasis-agama-dinilai-rentan-diskriminasi.html>>.
- Kristian Erdianto & Moh Nadlir, "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", (5 December 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan>>.
- Nazar Nurdin, "Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017", (9 January 2018), online: *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/p-enelitian-kasus-intoleransi-masih-sering-terjadi-di-jateng-selama-2017>>.
- Reza Gunada & Stephanus Aranditio, "Setara: Ada 24 Perda Diskriminatif di Jogja, 91 Lainnya di Jabar", (13 August 2019), online: *suara.com* <<https://www.suara.com/news/2019/08/13/180624/setara-ada-24-perda-diskriminatif-di-jogja-91-lainnya-di-jabar>>.
- Sunariyah, "6 Fakta Penting dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998", (12 May 2016), online: *liputan6.com* <<https://www.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari-kerusuhan-13-14-mei-1998>>.

PANCASILA DALAM TEORI HUKUM HANS KELSEN

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi

ABSTRAK

Bertitik tolak dari norma hukum dalam Pasal 2 jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 UU PPP mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan jenis serta jenjang norma hukum negara, pengkajian ini menetapkan dua isu hukum utama, pertama, apa makna frasa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara dan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dari sudut pandang teori hukum Hans Kelsen. Menggunakan tipe penelitian teoretis, pengkajian ini menghasilkan dua simpulan. Pertama, makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara bahwa Pancasila merupakan sumber hukum formal sekaligus sumber hukum material tertinggi bagi hukum positif Indonesia yang menentukan validitas, isi, dan dasar pengujiannya. Kedua, dalam teori hukum Hans Kelsen, Pancasila adalah norma dasar dengan lima karakternya meliputi: sumber validitas semua hukum negara, validitasnya atas dasar pengandaian, norma nonhukum, titik henti rangkaian validitas norma hukum, dan menjadi inti penilaian keabsahan norma-norma hukum negara. Berdasarkan dua simpulan tersebut, pengkajian ini merekomendasikan dua hal, pertama, pembentukan hukum positif Indonesia yang meliputi prosedur pembentukan, substansi, dan pengujiannya harus bersumber pada Pancasila sebagai sumber hukum formal dan sumber hukum material tertinggi, kedua, pembentukan semua hukum negara harus berlandaskan norma dasar Pancasila sebagai sumber utama validitas semua hukum negara.

Kata kunci: Pancasila, Norma Dasar, Hans Kelsen

A. PENDAHULUAN

Titik anjak pengkajian ini adalah Pasal 2 jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk seterusnya disingkat UU PPP). Pasal 2 UU PPP memuat norma tentang Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dari norma ini, frasa “sumber dari segala sumber hukum” menjadi menarik untuk dianalisis mengingat sebagaimana dikatakan George W. Paton bahwa persoalan sumber hukum oleh aliran filsafat ditempatkan sebagai masalah terdalam dalam filsafat hukum.¹ Tujuan analisis ini guna menemukan makna sebenarnya dari frasa “sumber dari segala sumber hukum” tersebut.

Pasal 2 UU PPP juga berisi ketentuan tentang hukum negara. Merujuk pada pemikiran John Austin, hukum negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UU PPP tersebut adalah hukum positif (*positive law*). Hukum positif oleh Austin dimaknai sebagai hukum yang dibuat oleh mereka yang posisi politiknya lebih tinggi kepada orang-orang yang secara politik berposisi lebih rendah.² Menurut Austin, setiap hukum positif dibuat oleh orang yang berdaulat, atau sekumpulan orang yang berdaulat, ditujukan kepada anggota atau anggota masyarakat politik independen di mana orang atau badan berdaulat atau tertinggi itu berada.³ Secara singkat, hukum positif dapat diartikan sebagai produk hukum yang dibuat oleh negara.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU PPP, hukum negara atau hukum positif terdiri atas UUDN RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tetapi, jenis hukum negara dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP tersebut belum tuntas, karena ada jenis hukum negara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP dengan catatan jenis hukum negara ini keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika dibuat atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat atas dasar suatu kewenangan.

Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 UU PPP selain memuat jenis hukum negara juga menentukan tingkatan jenjangnya. Berdasarkan tingkat jenjang tersebut, jenis hukum negara yang disebutkan terlebih dahulu

¹ George Whitecross Paton, *A Text-book of Jurisprudence*, Second Edition (Oxford: At The Clarendon Press, 1951), h. 140.

² John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Edited by Wilfrid E. Rumble (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), h. 18.

³ W.L. Morison, *John Austin* (Stanford: Stanford University Press, 1982), h. 79.

berkedudukan lebih tinggi dibandingkan yang kemudian, dan yang kemudian itu berlaku karena hukum yang lebih tinggi itu, dan isinya tidak boleh saling bertentangan. Dari ketentuan dan implikasi dari tingkatan jenjang hukum negara itu menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian di manakah posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini dilakukan analisis dengan menggunakan teori hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa dalam tingkatan jenjang hukum berarti norma hukum mendapatkan validitas karena norma hukum itu menerima delegasi dari norma yang yang dianggap sah yang yang tingkatannya lebih tinggi. Norma hukum yang mendelegasikan itu keabsahannya juga dengan cara yang sama dari norma hukum yang posisinya tinggi lagi dan demikian seterusnya sampai berpuncak pada *basic norm* yang keabsahannya tidak lagi berasal dari suatu delegasi berdasarkan norma, tetapi presupposisi transendental (maupun kultural) yang harus dibuat dalam rangka untuk mengetahui keabsahan norma hukum lain.⁴

Pengkajian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian teoretis (*theoretical research*). Penelitian teoretis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis pada wilayah teori hukum untuk tujuan memberikan perspektif kritis terhadap hukum.⁵ Pada pengkajian ini, bidang teori hukum yang menjadi objek penelitian adalah teori hukum Hans Kelsen mengenai ilmu hukum sebagai disiplin otonom, norma hukum, jenjang norma hukum, dan norma dasar, tujuannya dalam rangka menemukan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan menemukan kedudukan Pancasila dalam jenjang norma hukum hukum negara Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Makna Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

1.1 Sumber Hukum

⁴Martti Koskenniemi, *Hierarchy in International Law: A Sketch*, *EJIL*, Vol. 7, 1998, h. 566-567.

⁵ Terry Hutchinson, *The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law*, *Erasmus Law Review*, No.3, Desember 2015, h. 132.

Term sumber hukum tidak memiliki makna yang presisi karena memiliki banyak pengertian dan sering kali menyebabkan kesalahpahaman kecuali jika diteliti secara cermat makna spesifiknya yang diberikan oleh text tertentu.⁶ Sumber hukum terdiri atas dua bagian, sumber dan hukum. Sumber berarti asal usul, tempat, atau orang, dari mana sesuatu berasal, atau orang atau hal yang menjadi permulaan dari sesuatu, dengan demikian, sumber hukum dapat dimaknai sebagai tempat atau asal muasal dari hukum itu ada atau dimulai.⁷ Sumber hukum menurut Hugh Thirlway berkaitan dengan ide-ide bahwa hukum harus berasal dari suatu tempat, juga berhubungan dengan gagasan bahwa ada proses yang membutuhkan waktu, hukum mungkin ada secara konseptual, misal draf undang-undang dan kemudian diterima sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁸

Menurut Hans Kelsen, sumber hukum memiliki makna lebih dari satu. Sumber hukum meliputi semua metode penciptaan hukum, atau setiap norma yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan norma yang lebih rendah yang mengatur pembentukannya. Sumber hukum juga memiliki pengertian sebagai dasar berlakunya hukum, khususnya dasar paling akhir, yaitu norma dasar dari suatu tatanan hukum. Dasar berlakunya hukum hanya norma hukum positif tertinggi yang mengatur pembentukan norma di bawahnya. Menurut teori hukum positivis, yang dapat menjadi sumber hukum hanyalah hukum.⁹

John Austin membagi sumber hukum dalam dua pengertian. Pertama, sumber hukum berarti pembuat hukum secara langsung, yaitu orang atau badan legislatif yang berdaulat atau mereka yang memperoleh kekuasaan dari badan legislatif untuk membuat hukum yang kedudukannya subordinasi dari hukum buatan badan legislatif. Kedua, sumber hukum adalah monumen atau dokumen orisinal atau

⁶ George Whitecross Paton, loc.cit.

⁷ Amy Hackney Blackwell, *The Essential Law Dictionary* (Naperville, Illinois: Sphinx Publishing, 2008), h. 465.

⁸ Hugh Thirlway, *The Sources of International Law*, dalam Malcolm D. Evans (Ed), *International Law*, First Edition (Oxford: Oxford University Press, 2003), h. 118.

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translation from the Second German Edition by Max Knight (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd, 2005), h. 233 (Hans Kelsen I).

paling awal yang dapat digunakan untuk mengetahui atau memperkirakan keberadaan dan maksud dari seperangkat hukum tertentu.¹⁰

Menurut Thomas Erskine Holland, sumber hukum adalah term yang ambigu, dan menurutnya memiliki empat pengertian yang berbeda. Pertama, sumber hukum adalah tempat ditemukannya pengetahuan hukum, misalnya buku-buku teks hukum, laporan, atau risalah-risalah hukum. Kedua, sumber hukum merujuk pada otoritas paling tinggi yang memiliki kekuasaan memberikan kekuatan mengikat pada hukum, yaitu negara. Ketiga, sumber hukum terkadang menunjukkan sebab-sebab yang dengan sendirinya memunculkan aturan-aturan yang kemudian memiliki kekuatan mengikat, misalnya kebiasaan dalam masyarakat, agama, dan diskusi ilmiah. Keempat, hukum dimaknai sebagai organ negara yang memiliki otoritas memberikan pengakuan hukum yang pada mulanya tidak memiliki kekuatan mengikat, atau menciptakan hukum baru, misal ajudikasi atau peraturan perundang-undangan.¹¹

John W. Salmond menyatakan bahwa sumber hukum (*fons juris*) memiliki beberapa pengertian yang itu harus dibedakan dengan jelas.¹² Pertama, sumber hukum formal. Sumber hukum formal berhubungan dengan dari mana hukum memperoleh kekuatan dan validitasnya. Dari sumber hukum formal ini, otoritas atau kekuatan mengikat dari hukum diperoleh.¹³ Kedua, sumber hukum material. Sumber hukum ini berhubungan dengan dari mana bahan atau materi hukum berasal, bukan terkait dengan keabsahan atau validitas hukum. Sumber material menghasilkan substansi aturan hukum yang oleh sumber formal diberikan kekuatan mengikat dan sifat hukum.¹⁴

Sumber hukum formal adalah seluruh perangkat hukum sipil (*the civil law*), yaitu kehendak dan kekuasaan negara yang diwujudkan dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan. Bahan atau materi hukum

¹⁰ John Austin, *Lectures on Jurisprudence the Philosophy of Positive Law*, Edited by Robert Campbell (New York: Henry Holt and Company, 1875), h. 254.

¹¹ Thomas Erskine Holland, *The Elements of Jurisprudence*, Twelfth Edition (Oxford: The Clarendon Press, 1916), h. 55.

¹² John W. Salmond, *Jurisprudence*, Fourth Edition (London: Steven and Haynes, 1913), h. 17.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

dapat diambil dari semua jenis sumber hukum material, tetapi untuk validitasnya harus merujuk pada hukum dari lembaga peradilan negara. Hukum kebiasaan, misalnya, memiliki sumber hukum material dari penggunaannya oleh orang-orang yang tunduk pada hukum kebiasaan itu, tetapi sumber formalnya adalah kehendak negara, seperti juga hukum peraturan perundang-undangan.¹⁵

Sumber hukum material dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dalam arti legal dan sumber hukum material dalam pengertian historis. Sumber hukum material pertama berarti sumber-sumber yang diakui oleh hukum itu sendiri dan sumber hukum material yang kedua adalah sumber-sumber berupa fakta-fakta, tetapi tidak memiliki pengakuan hukum (*legal recognition*).¹⁶

Sebagaimana Salmond, Hart juga membagi sumber hukum menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam pengertian formal atau legal dan sumber hukum dalam pengertian historis atau material. Sumber hukum dalam arti yang pertama terkait dengan kriteria validitas hukum yang diterima dalam suatu sistem hukum dan yang kedua merujuk pada pengaruh kausal atau historis yang menjelaskan keberadaan hukum pada tempat dan waktu tertentu, misalnya sumber hukum Inggris kontemporer dapat berupa hukum Romawi atau hukum Kanonik atau aturan moralitas.¹⁷ Menurut Malcom N. Shaw, sumber hukum formal menitikberatkan pada karakter mengikat pada hukum, sedangkan sumber hukum formal terkait dengan isi atau muatan yang sebenarnya dari hukum.¹⁸

Stephen Perry menyatakan bahwa sumber hukum terdiri atas tiga jenis. Pertama, hukum yang dibuat oleh badan legislatif yang dilakukan berdasarkan bentuk dan prosedur tertentu. Kedua, putusan-putusan pengadilan. Ketiga, beragam bentuk kebiasaan dalam masyarakat.¹⁹

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, h. 117-118.

¹⁷ *H.L.A Hart, The Concept of Law*, Second Edition (Oxford: Clarendon Press, 1994), h. 249.

¹⁸ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Sixth Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), h. 71.

¹⁹ Stephen Perry, *Hart on Social Rules and the Foundations of Law: Liberating the Internal Point of View*, *Fordham Law Review*, Vol. 75, Issue 3, 2006, h. 1186.

Paton menyatakan bahwa pembagian antara sumber hukum formal dan sumber hukum material ini biasanya dapat diterima, meskipun penerapan aktualnya sulit.²⁰ Allen mengkritik perbedaan sumber hukum formal dan sumber material sebagaimana yang dilakukan Salmond sebagai sesuatu yang tidak konsisten. Menurutnya, sumber hukum itu bermakna sebagai bahan dan proses penting dalam masyarakat yang membentuk, dan tetap membentuk seperangkat hukum umum.²¹

Pada negara-negara moden, hukum dibuat dengan undang-undang atau putusan pengadilan, atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang atau kelompok orang subordinasi yang memperoleh delegasi kekuasaan secara batas. Sumber hukum material sangat luas, yaitu mencakup semua yang ditarik atau digunakan dalam proses pembuatan hukum dengan undang-undang, putusan pengadilan, atau peraturan-peraturan delegasi tersebut.²²

1.2 Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

Pada analisis sebelumnya, meskipun masih menjadi perdebatan, telah ada titik terang tentang sumber hukum yang meliputi dua aspek, pertama, terkait isi atau substansi hukum yang dalam hal ini adalah sumber hukum material, dan kedua, berhubungan dengan keabsahan hukum, yaitu sumber hukum formal. Pernyataan ini menjadi titik tolak untuk menemukan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, A. Hamid S. Attamimi menempatkan Pancasila pada dua tempat, yaitu sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) dan norma fundamental negara. Penempatan Pancasila sebagai cita hukum merujuk pada penjelasan umum UUD 1945 (dihapuskan setelah perubahan UUD 1945) yang menetapkan bahwa Pancasila adalah cita hukum yang menguasai atas hukum dasar negara, baik itu hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis.²³ Merujuk pada pemikiran

²⁰ George Whitecross Paton, op.cit, h. 141.

²¹ Carleton Kemp Allen, *Law in the Making* (Oxford: The Clarendon Press, 1927), h. 1.

²² George Whitecross Paton, loc.cit.

²³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai*

Rudolf Stammler, Attamimi menyatakan bahwa cita hukum adalah konstruksi pikir atau gagasan yang menjadikan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dikendaki oleh masyarakat. Fungsi dari cita hukum adalah sebagai lentera pemandu untuk terwujudnya cita-cita masyarakat.²⁴ Keberadaan cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi, pertama, cita hukum menjadikan hukum positif dapat dilakukan pengujian, dan kedua, kepada cita hukum, hukum positif dalam rangka usaha menuju keadilan dengan sanksi pemaksa yang dapat diarahkan.²⁵ Merujuk pada pemikiran filsuf lain, yaitu Gustav Radbruch, Attamimi menguraikan bahwa fungsi cita hukum tidak hanya sebagai titik pangkal yang sifatnya regulatif untuk menguji apakah hukum positif adil atau tidak, tetapi juga memiliki fungsi sebagai dasar yang sifatnya konstitutif, bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan makna dan sifatnya sebagai hukum.²⁶

Pancasila sebagai cita hukum berimplikasi bahwa kelima sila dari Pancasila secara positif menjadi cahaya pemandu yang harus dijadikan pedoman memberikan isi pada tiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh organ-organ yang berwenang, dan secara negatif untuk membatasi ruang gerak substansi peraturan perundang-undangan. Isi peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas hukum umum, yaitu sila-sila Pancasila baik tunggal maupun bersama-sama.²⁷

Pancasila selain sebagai cita hukum, juga sebagai norma fundamental negara. Dengan demikian, seluruh sila-sila Pancasila, baik itu per sila maupun semua sila menjadi norma dasar atau norma tertinggi untuk berlakunya semua norma hukum yang mengatur hidup rakyat Indonesia.²⁸ Pancasila dengan kedudukannya sebagai cita hukum berakibat pada pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum Indonesia yang tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai

Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 308.

²⁴ Ibid, h. 308-309.

²⁵ Ibid, h. 309.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, h. 333.

²⁸ Ibid.

Pancasila sebagai cita hukum yang sifatnya konstitutif dan regulatif, dan Pancasila sebagai norma fundamental negara menentukan dasar validitas atau keabsahan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.²⁹

Dalam teori jenjang norma hukum, Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dan karena itu tidak lagi dibentuk oleh norma di atasnya. Pancasila *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian fungsinya untuk tempat bergantung norma-norma hukum yang ada di bawahnya.³⁰ Suatu norma akan hilang maknanya sebagai norma paling tinggi jika norma itu masih dibentuk berdasarkan norma yang berada di atasnya. Norma tertinggi sifatnya *pre-supposed* yang dasar keberlakuannya tidak dapat dilacak lagi tetapi harus diterima tanpa diperdebatkan lagi, yaitu sebagai hipotesis, fiktif, dan suatu aksioma.³¹

Berdasarkan titik anjak pada pemaknaan sumber hukum formal dan sumber hukum material serta Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental negara sebagaimana dikemukakan A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati Soeprapto dapat ditentukan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pertama, Pancasila merupakan sumber hukum formal tertinggi untuk hukum negara. Semua hukum Indonesia hanya akan memperoleh keabsahan atau validitas jika pembentukannya sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedua, Pancasila merupakan sumber hukum material tertinggi untuk hukum negara. artinya, substansi atau isi dari semua hukum Indonesia harus berbasis atau tidak boleh menyimpang pada sila-sila dalam Pancasila baik tunggal maupun bersama-sama. Ketiga, semua hukum positif Indonesia harus dapat diuji dengan Pancasila. Pancasila menjadi titik puncak untuk menguji baik terkait keabsahan maupun isi dari hukum positif Indonesia.

²⁹ Ibid, h. 359.

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 28.

³¹ Ibid, h. 28-29.

2. Pancasila dalam Tingkatan Jenjang Hukum Negara Menurut Teori Hukum Hans Kelsen

2.1 Ilmu Hukum sebagai Disiplin Otonom

Teori Hans Kelsen tentang hukum diawali pandangannya tentang hukum sebagai disiplin otonom atau berdiri sendiri dengan teorinya yang terkenal, teori hukum murni (*the pure theory of law*). Otonom di sini oleh Hans Kelsen dimaknai dalam dua hal, pertama, ilmu hukum bebas dari campur tangan disiplin ilmu lain, dan kedua, hukum murni positivistik, artinya terbebas dari hukum alam³², hukum tidak berhubungan dengan urusan moralitas.³³

Hukum sebagai disiplin otonom yang bebas dari disiplin ilmu lain dikemukakan Hans Kelsen dalam masterpiecenya, *Pure Theory of Law*, bahwa:

Teori ini dinamakan teori hukum yang murni, karena hanya untuk mendeskripsikan hukum dan berupaya membersihkannya dari deskripsi segala sesuatu yang sepenuhnya bukan hukum. Tujuan teori ini untuk membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Teori hukum murni adalah teori metodologis. Ilmu hukum, tanpa kritik telah dimasuki unsur psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik. Masuknya pelbagai disiplin itu dapat dimaklumi, karena ilmu-ilmu itu khususnya teori politik sangat berhubungan dengan pokok bahasan dalam ilmu hukum. Teori hukum murni berusaha untuk melakukan pembatasan kognisi hukum terhadap disiplin ilmu lain, tidak karena menyangkal hubungan dengan disiplin lain itu, tetapi untuk menghindari percampuran disiplin ilmu lain itu karena ada perbedaan secara metodologis yang dapat mengaburkan esensi ilmu hukum dan menghilangkan hakikat ilmu hukum.³⁴

³² Ian McLeod, *Legal Theory*, Second Edition (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003), h.86.

³³ Julius Cohen, *The Political Element in Legal Theory: A Look at Kelsen's Pure Theory*, *The Yale Law Journal*, Vo. 88, No. 1, November 1978, h. 2.

³⁴ Hans Kelsen I, *op.cit*, h. 1.

Bahwa hukum dalam pandangan Kelsen murni positivistik dapat dibaca dari pandangannya yang menyakan bahwa:

Pada kenyataan bahwa hukum diciptakan dan dibatalkan oleh tindakan manusia, sehingga tidak bergantung pada moralitas dan sistem norma yang serupa. Dengan demikian, merupakan perbedaan antara hukum positif dan hukum kodrat, seperti moralitas, disimpulkan dari kiranya norma dasar yang dianggap sebagai ekspresi dari "kehendak alam" atau "akal murni".³⁵

Ilmu hukum sebagai disiplin otonom oleh Kelsen dikatakan bahwa apa yang menjadi objek dari ilmu hukum ditentukan oleh hukum itu sendiri. Menurut Kelsen, memanfaatkan disiplin 'asing' seperti etika, teologi, psikologi dan biologi untuk menjawab persoalan hukum telah menyesatkan ahli teori hukum dan karenanya ilmu hukum harus dibedakan secara tajam dari ilmu-ilmu tersebut. Kelsen ingin menciptakan 'ilmu hukum' yang harus 'dibedakan dari filosofi keadilan di satu sisi dan dari sosiologi, atau kognisi realitas sosial, di sisi lain'.³⁶

2.2 Teori Norma Hukum

Menurut Kelsen, norma hukum adalah adalah norma koersif atau paksaan (norma yang memberikan paksaan), yang itu menjadi pembeda norma hukum dengan norma lainnya.³⁷ Hukum adalah perintah yang memaksa.³⁸ Norma hukum sebagai norma paksaan, akibat yang melekat adalah adanya tindakan paksa oleh negara yang dapat berupa penghukuman dan penggunaan paksaan dengan hukum

³⁵ Henry Cohen, *Kelsen's Pure Theory of Law*, The Catholic Lawyer, Vol. 26, No. 2, Spring 1981, h. 147.

³⁶ Kendra Frew, *Hans Kelsen's Theory and the Key to His Normativist Dimension*, The Western Australian Jurist, Vol. 4, 2013, h. 286.

³⁷ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Translated by Bonnie Litschewski and Stanley L. Paulson (Oxford: Clarendon Press, 1992), h. 26 (Hans Kelsen II).

³⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, With a New Introduction by A. Javier Trevino (New Jersey: Transaction Publishers, 2006), h. 19 (Hans Kelsen III).

perdata atau hukum administrasi, dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum.³⁹

Kelsen menyatakan bahwa norma hukum merupakan 'sistem normatif' yang mensyaratkan individu untuk menyesuaikan diri dengan cara perilaku yang dinyatakan dalam masing-masing norma hukum, yaitu proposisi yang 'seharusnya'. Norma hukum menghendaki sesuatu seharusnya terjadi atau seharusnya tidak terjadi.⁴⁰ Sistem normatif ini diwujudkan dalam struktur hirarki di mana validitas suatu norma hukum diperoleh dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi, yang validitasnya dengan demikian diturunkan dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi dan seterusnya hingga mencapai norma hukum pada tatanan tertinggi, yaitu *Grundnorm* atau norma asal (*origin-norm*).⁴¹

Norma hukum oleh Kelsen dibagi antara norma hukum umum dan norma hukum individual atau spesifik. Norma hukum umum tidak merujuk pada suatu peristiwa yang tidak terulang tetapi untuk sekumpulan peristiwa yang sama.⁴² Berbeda dengan norma hukum umum, norma hukum individual menetapkan tindakan satu individu tertentu untuk satu kasus tertentu dan mungkin dipatuhi atau diterapkan hanya untuk sekali saja.⁴³ Menurut Kelsen, norma hukum individual juga merupakan norma hukum karena jenis norma individual tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan hukum dalam arti yang sama dengan norma hukum umum yang menjadi dasar dari norma hukum individual itu dibentuk. Kelsen mencontohkan norma hukum individual adalah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang diambil dalam kasus hukum tertentu.⁴⁴ Menurut Adolf Julius Merkl, titik perbedaan antara norma hukum umum dengan norma hukum spesifik atau individual, bahwa norma hukum umum itu norma abstrak (sasarannya untuk umum atau

³⁹ Hans Kelsen II, loc.cit.

⁴⁰ Peter Langford and Ian Bryan, *Hans Kelsen's Concept of Normative Imputation*, Ratio Juris, Vol. 26, Issue 1, March 2013, h. 85.

⁴¹ Andreas Kalyvas, *The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory*, Philosophy & Social Criticism, Vol. 32, Issue 5, July 2006, h. 573, 577.

⁴² Hans Kelsen III, op.cit, h. 38.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

tidak ditentukan untuk individu tertentu) sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum konkrit, artinya berlaku hanya untuk individu-individu tertentu saja.⁴⁵

Kelsen juga membagi norma hukum menjadi norma hukum bersyarat dan norma hukum tidak bersyarat. Norma hukum umum selalu berupa pernyataan hipotesis di mana sanksi diatur untuk kondisi tertentu. Ini adalah contoh norma bersyarat. Norma hukum individual dapat juga memiliki hipotesis. Misal, putusan pengadilan menetapkan sanksi perdata kepada tergugat yang tidak berperilaku sesuai ketentuan pengadilan. Ini merupakan contoh norma hukum individual yang bersyarat.⁴⁶ Namun demikian, norma hukum individual tertentu tidak bersifat hipotesis. Misalnya, ketika pengadilan pidana menetapkan bahwa seseorang bersalah atas suatu kejahatan tertentu dan kemudian menjatuhkan kepadanya hukuman tertentu, misalnya, dua tahun penjara, hal itu dilakukan berdasarkan norma umum yang memiliki hipotesis bahwa pengadilan menciptakan norma individu bahwa terdakwa akan dirampas kebebasan pribadinya selama dua tahun. Ini adalah contoh norma tidak bersyarat.⁴⁷

2.3 Teori Jenjang Norma Hukum

Mengenai teori jenjang norma hukum yang menjadi teorinya yang sangat terkenal, Hans Kelsen mengemukakan sebagai berikut:

Persoalan mengapa norma itu berlaku sah, mengapa seseorang harus berperilaku dengan cara tertentu, tidak dapat dijawab dengan memastikan suatu fakta, yaitu dengan pernyataan bahwa sesuatu ada;Alasan validitas norma tidak bisa menjadi fakta. Dari keadaan sesuatu yang senyatanya (*something is*) tidak dapat mengikuti sesuatu yang seharusnya (*something ought to be*), dan sesuatu yang seharusnya, tidak bisa menjadi dasar untuk sesuatu yang senyatanya. Itu yang menjadi alasan validitas suatu norma hanya bisa mendapatkan validitasnya dari norma yang lain bukan dari fakta.⁴⁸

⁴⁵ Stanley L. Paulson, *How Merkl's Stufenbaulehre Informs Kelsen's Concept of Law*, *Revus*, Vol. 21, 2013, h. 31.

⁴⁶ Hans Kelsen III, *op.cit*, h. 38-39.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Graham Hughes, *Validity and the Basic Norm*, *California Law Review*, Vol. 59, Issue 3, May 1971, h. 696.

Teori jenjang norma hukum Kelsen ini pada mulanya dimaksudkan untuk menghilangkan masalah utama yang dipecahkan oleh teori hukumnya (teori hukum murni), yaitu unsur non-yuristik dari hukum. Struktur hierarki norma hukum berhubungan dengan persoalan pembentukan dan penghapusan norma hukum.⁴⁹

Dalam teori jenjang norma hukum Kelsen, Norma hukum tidak "tidak ada" atau "tidak nyata" tetapi memiliki "eksistensi khusus" dari validitasnya sendiri. Validitas suatu norma dapat diturunkan, bukan dari fakta bahwa sesuatu itu ada, tetapi hanya karena dari norma lain, dan sistem hukum terdiri atas jumlah total norma yang saling bergantung. Validitas suatu norma tidak berarti bahwa faktanya norma itu diterapkan dan ditaati, tetapi norma hukum harus diterapkan dan ditaati. Norma yang berlaku sah bahkan mengasumsikan bahwa perilaku aktual akan menyimpang dari perilaku yang ditentukan dalam norma, dan bukti paling nyata dalam kasus ini adalah perilaku yang melanggar norma.⁵⁰

Teori jenjang norma hukum Kelsen diajukan untuk mengatasi persoalan teori hukum murni di mana tidak ada tempat bagi moralitas dalam mengidentifikasi hukum, akibatnya, Kelsen memberikan faktor lain yang menjadi pembeda yang memberikan legitimasi kepada hukum yang membuatnya menjadi hukum, dan dengan demikian berbeda dari aturan sosial lainnya. Solusinya, faktor yang melegitimasi setiap pernyataan normatif yang bersifat hukum akan menjadi bagian dari hierarki norma lain, yang kesemuanya, kecuali hanya satu, juga hukum.⁵¹ Setiap norma hukum harus dibuat melalui cara khusus, bukan dengan akal tetapi atas kehendak, bukan oleh sembarang orang, tetapi

⁴⁹ Thomas Olechowski, *Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl*, dalam Ulrike Müßig (Ed), *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence* (Switzerland: SpringerOpen, 2018), h. 354.

⁵⁰ William Ebenstein, *The Pure Theory of Law: Demythologizing Legal Thought*, *California Law Review*, Vol. 59, Issue 3, May 1971, h. 637.

⁵¹ Ian McLeod, op.cit, h. 88.

oleh orang atau badan yang secara hukum diberi wewenang untuk membuat norma hukum.⁵²

Misalnya, faktor yang memberikan validitas kepada putusan hakim bahwa terpidana pembunuhan harus dipenjara seumur hidup adalah ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman pembunuhan. Tetapi, hal ini meninggalkan persoalan: dari mana undang-undang itu memperoleh validitas? Jawabannya adalah bahwa badan legislatif oleh konstitusi diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang yang memiliki kekuasaan mengikat untuk diterapkan oleh peradilan.

Pertanyaannya lagi, dari mana konstitusi itu mendapatkan validitas? di sini teori jenjang norma hukum Kelsen berhenti, karena tidak ada yang secara hukum dapat memberikan validitas kepada konstitusi, kecuali fakta bahwa itu diterima sebagai konstitusi.⁵³ Dalam teori jenjang norma hukum Kelsen, masing-masing norma hukum memvalidasi norma berikutnya atau memperoleh validitasnya diperoleh dari norma hukum sebelumnya. Namun, dari proses itu harus ada akhir, yaitu ketika norma hukum yang paling spesifik tercapai. Kelsen menyelesaikan persoalan ini dengan mendalilkan apa yang dikenal sebagai norma dasar (*basic norm* atau *grundnorm*).⁵⁴

2.4 Norma Dasar

Menurut Joseph Raz, dari semua doktrin filsafat hukum Kelsen, teorinya tentang norma dasar adalah yang paling menarik perhatian dan menangkap imajinasi.⁵⁵ Hans Kelsen, mengenai norma dasar menyatakan, bahwa:

Norma fundamental (*fundamental norm*), yang menjadi dasar pembuatan pernyataan "seharusnya" (norma hukum) yang mewakili konsekuensi hukum atau makna hukum dari tindakan fisik tertentu dalam operasi sistem hukum, adalah yang memberi sistem hukum koherensi dan bentuk sistematis

⁵² Neil Duxbury, *The Basic Norm: An Unsolved Murder Mystery*, LSE Law, Society and Economy Working Paper 17, London School of Economics and Political Science Law Department, 2007, h. 3.

⁵³ Ian McLeod, op.cit.

⁵⁴ Ibid, h. 88-89.

⁵⁵ Joseph Raz, *Kelsen's Theory of the Basic Norm*, *The American Journal of Jurisprudence*, Volume 19, Issue 1, 1974, h.94.

sebagai partikularisasi dari fenomena preskriptif. Semua tahapan lain dalam proses tersebut dapat diuji validitas hukumnya terhadap norma dasar ini. Namun, karena norma dasar merupakan standar akhir keabsahan hukum, validitasnya sendiri tidak dapat diuji secara objektif. Validitasnya, Kelsen memberitahu kita, harus diandaikan atau diasumsikan (*must be presupposed or assumed*).⁵⁶

Berdasarkan teori jenjang norma hukum Kelsen, suatu norma hukum berlaku sah karena mendapatkan validitas dari norma hukum yang ada di atasnya, norma hukum yang di atasnya itu juga berlaku sah karena validitas dari norma hukum di atasnya lagi, dan demikian seterusnya, sampai berpuncak pada norma hukum yang kedudukannya paling tinggi, yang keberlakuannya tidak karena memperoleh validitas dari norma hukum lain. Norma yang paling tinggi itu oleh Kelsen disebut norma dasar. Norma dasar menurut Kelsen merupakan kesatuan pada banyak norma dengan merepresentasikan alasan validitas semua norma yang termasuk dalam tatanan norma.⁵⁷

Menurut Kelsen, secara logis memang perlu bahwa dalam setiap sistem hukum terdapat satu norma dasar. Norma dasar itu ada karena valid, dan validitas adalah cara untuk keberadaan norma. Kelsen menyatakan bahwa adanya norma-norma dasar karena dibutuhkan untuk menjelaskan kesatuan dan normativitas sistem hukum. Sistem hukum bukanlah kumpulan norma yang serampangan, tetapi merupakan suatu sistem karena norma-norma itu, seolah-olah saling terkait dengan cara yang khusus.⁵⁸

Norma hukum berlaku sah karena dibuat sesuai dengan konstitusi pertama yang secara historis, dianggap berlaku sah (*presupposition*). Bahwa semua norma sistem hukum pada akhirnya berasal dari norma dasar yang validitasnya dengan dasar pengandaian tersebut, tanpa norma dasar itu hukum positif yang menjadi objek ilmu hukum kognitif tidak akan mungkin ada.⁵⁹ Norma dasar oleh Kelsen dikatakan merupakan ekspresi dari praduga yang diperlukan dari setiap

⁵⁶ T.C. Hopton, *Grundnorm and Constitution: The Legitimacy of Politics*, McGill Law Journal, Vol. 24, 1978, h. 76.

⁵⁷ Ian McLeod, op.cit, h. 89.

⁵⁸ Joseph Raz, op.cit, h. 94-95.

⁵⁹ Neil Duxbury, op.cit, h. 2-3.

pemahaman positivistik data hukum. Norma dasar itu berlaku sah bukan sebagai norma hukum, tetapi sebagai syarat praduga dari semua pembuatan hukum.⁶⁰

Norma dasar itu menurut Kelsen adalah norma nonhukum (*non legal norm*). Norma dasar dianggap berlaku sah (*presupposed*) tetapi tidak dengan sendirinya merupakan norma hukum positif. Kelsen merumuskan norma dasar: "Tindakan koersif (paksaan) harus dilakukan dalam kondisi dan cara yang ditetapkan oleh konstitusi pertama secara historis, dan norma-norma yang diciptakan menurutnya."⁶¹ Pengertian tentang norma dasar dijelaskan lebih lanjut oleh Kelsen, yaitu:

Saya selalu membedakan secara jelas antara norma dasar yang diandaikan dalam pemikiran yuristik sebagai konstitusi dalam arti hukum-logis (*the constitution in a legal-logical sense*) dan konstitusi dalam arti hukum yang positif (*the constitution in a positive legal sense*), dan saya selalu menegaskan bahwa norma dasar sebagai konstitusi dalam arti hukum-logis bukan konstitusi dalam arti hukum positif, dan itu bukanlah norma hukum positif, itu bukan norma yang "ditetapkan", yaitu diciptakan oleh tindakan nyata dari kehendak organ hukum, tetapi norma yang diandaikan dalam pemikiran hukum (*presupposed in juristic thinking*).⁶²

Norma dasar bukanlah proposisi yang seharusnya dari konstitusi, melainkan proposisi yang seharusnya tentang konstitusi. Dengan demikian, norma dasar itu bukan norma hukum dalam arti biasa sebagai konstruksi dari suatu sistem organ, tetapi konstruksi pemikiran hukum yang diperlukan jika kita ingin menganggap sistem itu memunculkan norma-norma yang sah. Norma dasar yang sah hanya dalam arti memiliki fungsi yang relevan secara hukum.⁶³

Tanpa adanya norma yang dianggap sah (*presupposed norm*) (norma dasar) yang memberikan validitas pada konstitusi, norma-norma tidak akan memiliki karakter hukum, dan norma-norma di bawah konstitusi, produk hukum legislator, peradilan, dan organ

⁶⁰ Ibid, h. 3.

⁶¹ William Ebenstein, op.cit, h. 638.

⁶² Graham Hughes, op.cit, h. 704.

⁶³ Ibid.

pemerintahan juga tidak memiliki sifat hukum, karena suatu norma hanya dapat diturunkan dari norma lain.⁶⁴ Norma dasar menurut Kelsen memiliki fungsi, bahwa sebagai sistem normatif, sistem hukum membutuhkan "titik potong" dalam upaya mencari validasi.⁶⁵

Hipotesis norma dasar Kelsen sebagai landasan akhir untuk validitas tatanan hukum berisi gagasan bahwa semua tatanan hukum pada akhirnya didasarkan pada pengandaian implisit (*implicit presupposition*) bahwa otoritas yang menciptakan norma positif tertinggi, di mana keabsahan seluruh tatanan hukum kemudian bergantung, diberi wewenang untuk melakukannya.⁶⁶ Norma dasar tidak ditempatkan baik sebagai fakta atau sebagai norma, melainkan sebagai pengandaian implisit, yang diperlukan secara logis untuk memahami gagasan tentang tatanan hukum pada tempat pertama. Menurut Kelsen, persoalan dasar keabsahan tatanan hukum selesai dengan sendirinya, karena jika kita mengandaikan ada suatu tatanan hukum, pasti secara implisit juga mengandaikan bahwa tatanan hukum tersebut memiliki dasar yang sah.⁶⁷

2.5 Pancasila adalah Norma Dasar

Berpijak pada teori Kelsen tentang norma dasar, dalam tatanan norma hukum Indonesia, Pancasila adalah norma dasar. Pertama, Pancasila berkedudukan paling tinggi yang fungsinya memberikan validitas pada norma-norma hukum yang ada dalam tatanan norma hukum di bawahnya.

Kedua, Pancasila dengan kedudukannya yang tertinggi dalam susunan norma hukum tidak berlaku sah karena mendapatkan validitas norma di atasnya, tetapi karena pengandaian berlaku sah yang akan ditugaskan untuk memberikan validitas norma-norma hukum di bawahnya. Oleh karena dasarnya suatu pengandaian, maka validitas dari Pancasila tidak perlu untuk dipertanyakan dan diperdebatkan. Menurut Kelsen, norma dasar pada prinsipnya tetap dan tidak

⁶⁴ William Ebenstein, loc.cit.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Carlo Invernizzi Accetti, *The Temporality of Normativity: Hans Kelsen's overcoming of the Problem of the Foundation for Legal Validity*, Philosophy and Social Criticism, Vol. 42, No. 1, 2016, h. 26.

⁶⁷ Ibid.

berubah.⁶⁸ Mengapa demikian? Hal ini untuk menjaga agar tatanan norma hukum tidak rusak karena norma dasar adalah sumber dari sumber validitas norma-norma yang ada di bawahnya.

Ketiga, Pancasila adalah norma nonhukum. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa faktor yang melegitimasi setiap norma hukum akan menjadi bagian dari hierarki norma hukum, kecuali hanya satu yang bukan norma hukum, yaitu norma dasar. Mengapa norma dasar ini disebut Kelsen sebagai norma nonhukum? Karena norma dasar tidak mendapatkan legitimasi dari norma hukum (tidak ada lagi norma hukum di atas norma dasar, validitasnya karena pengandaian) tetapi justru fungsinya untuk memberikan legitimasi norma hukum.

Keempat, Pancasila sebagai norma dasar menjadi titik henti dalam proses pencarian validitas norma hukum. Dalam jenjang norma hukum, satu norma hukum berlaku sah karena norma hukum yang ada di atasnya, norma hukum yang di atas itu berlaku sah karena norma hukum yang ada di atasnya lagi, dan terus demikian, sampai berhenti pada norma dasar. Norma dasar sebagai titik henti validitas norma hukum tidak dapat dicari validitasnya pada norma hukum lainnya.

Kelima, Pancasila sebagai norma dasar menjadi titik inti penilaian norma-norma dalam tatanan norma hukum. Norma hukum yang pembentukan dan isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila akan kehilangan karakternya sebagai norma hukum.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- 1.1 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara bermakna Pancasila merupakan sumber hukum formal sekaligus sumber hukum material tertinggi bagi hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia, validitas, isi, dan dasar pengujiannya berdasarkan Pancasila.
- 1.2 Pancasila dalam tingkatan jenjang hukum negara berdasarkan teori hukum Hans Kelsen berkedudukan sebagai norma dasar dengan sifat-sifatnya yang meliputi: (1) sumber validitas semua hukum negara; (2) keabsahannya atas dasar pengandaian tidak karena validitas dari norma hukum lainnya; (3) norma nonhukum karena tanpa validitas dari norma hukum lainnya; (4) menjadi tempat

⁶⁸ Neil Duxbury, loc.cit.

pemberhentian pencarian validitas dari norma hukum; dan (5) merupakan titik inti penilaian bagi validitas norma-norma hukum.

2. Rekomendasi

- 2.6 Pembentukan hukum positif tingkat pusat maupun lokal, baik itu terkait prosedur pembentukan, substansi, dan pengujiannya harus berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum formal dan sumber hukum material tertinggi.
- 2.7 Pembentukan semua hukum negara oleh organ yang berwenang harus berbasiskan norma dasar Pancasila, ini mutlak harus dilakukan karena sumber pokok validitas semua hukum negara adalah Pancasila sebagai norma dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Allen, Carleton Kemp. 1927. *Law in the Making*. Oxford: The Clarendon Press.
- Austin, John. 1875. *Lectures on Jurisprudence the Philosophy of Positive Law*. Edited by Robert Campbell. New York: Henry Holt and Company.
- Austin, John. 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*. Edited by Wilfrid E. Rumble. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blackwell, Amy Hackney. 2008. *The Essential Law Dictionary*. Naperville, Illinois: Sphinx Publishing.
- Hart, H.L.A. 1994. *The Concept of Law*. Second Edition. Oxford: Clarendon Press
- Holland, Thomas Erskine. 1916. *The Elements of Jurisprudence*. Twelfth Edition. Oxford: The Clarendon Press.
- Kelsen, Hans. 1992. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Translated by Bonnie Litschewski and Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, Hans. 2005. *Pure Theory of Law*. Translation from the Second German Edition by Max Knight. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.

- Kelsen, Hans. 2006. *General Theory of Law and State*. With a New Introduction by A. Javier Trevino. New Jersey: Transaction Publishers.
- McLeod, Ian. 2003. *Legal Theory*. Second Edition. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
- Morison, W.L. 1982. *John Austin*. Stanford: Stanford University Press.
- Olechowski, Thomas. 2018. *Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl*. Dalam Ulrike Müßig (Ed). *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence*. Switzerland: SpringerOpen.
- Paton, George Whitecross. 1951. *A Text-book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: At The Clarendon Press.
- Salmond, John W. 1913. *Jurisprudence*. Fourth Edition. London: Steven and Haynes.
- Shaw, Malcolm N. 2008. *International Law*. Sixth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thirlway, Hugh. 2003. *The Sources of International Law*. Dalam Malcolm D. Evans (Ed). *International Law*. First Edition. Oxford: Oxford University Press.

Jurnal:

- Accetti, Carlo Invernizzi, "The Temporality of Normativity: Hans Kelsen's overcoming of the Problem of the Foundation for Legal Validity", *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 42, No. 1, 2016: 25-43: 26.
- Cohen, Henry, "Kelsen's Pure Theory of Law", *The Catholic Lawyer*, Vol. 26, No. 2, Spring 1981: 147-157: 147.
- Cohen, Julius, "The Political Element in Legal Theory: A Look at Kelsen's Pure Theory", *The Yale Law Journal*, Vo. 88, No. 1, November 1978: 1-38: 2.
- Duxbury, Neil, "The Basic Norm: An Unsolved Murder Mystery", *LSE Law, Society and Economy Working Paper 17*, London School of Economics and Political Science Law Department, 2007, h. 2-3.

- Ebenstein, William, *"The Pure Theory of Law: Demythologizing Legal Thought"*, *California Law Review*, Vol. 59, Issue 3, May 1971: 617:652: 637.
- Frew, Kendra, *"Hans Kelsen's Theory and the Key to His Normativist Dimension"*, *The Western Australian Jurist*, Vol. 4, 2013: 285-293: 286
- Hopton, T.C., *"Grundnorm and Constitution: The Legitimacy of Politics"*, *McGill Law Journal*, Vol. 24, 1978: 72-91: 76.
- Hughes, Graham, *"Validity and the Basic Norm"*, *California Law Review*, Vol. 59, Issue 3, May 1971: 695:714: 696.
- Hutchinson, Terry, *"The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law"*, *Erasmus Law Review*, No.3, Desember 2015: 130-138:132.
- Kalyvas, Andreas, *"The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory"*, *Philosophy & Social Criticism*, Vol. 32, Issue 5, July 2006: 573-599: 573,577.
- Koskenniemi, Martti, *"Hierarchy in International Law: A Sketch"*, *EJIL*, Vol. 7, 1998: 566-582: 566-567.
- Langford, Peter and Bryan, Ian, *"Hans Kelsen's Concept of Normative Imputation"*, *Ratio Juris*, Vol. 26, Issue 1, March 2013: 85-110: 85.
- Paulson, Stanley L., *"How Merkl's Stufenbaulehre Informs Kelsen's Concept of Law"*, *Revus*, Vol. 21, 2013: 29:45: 31.
- Perry, Stephen, *"Hart on Social Rules and the Foundations of Law: Liberating the Internal Point of View"*, *Fordham Law Review*, Vol. 75, Issue 3, 2006: 1171-1209: 1186.
- Raz, Joseph, *"Kelsen's Theory of the Basic Norm"*, *The American Journal of Jurisprudence*, Volume 19, Issue 1, 1974: 94-111: 94.

Disertasi:

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

ARGUMENTASI HUKUM DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA

Dairani

Abstrak

Menempatkan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga yang berwenang dalam membentuk undang-undang dalam hal ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sebab, Pancasila merupakan edilogi atau pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai dasar negara. Sehingga dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila merupakan norma tertinggi yang harus menjadi rujukan. Namun demikian jika melihat perkembangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) banyak sekali Undang-undang yang dihasilkan oleh anggota legislatif bersama dengan pemerintah dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang notabnya pasti juga bertentangan dengan Pancasila sebagai norma tertinggi. Dalam artikel ini akan mengkaji tentang argumentasi hukum terkait posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pendekatan teoritis dipilih dalam pendekatan ini guna menjawab persoalan di atas.

Kata Kunci: Pancasila, Argumentasi Hukum. Eksistensi, Sumber Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada Tahun 1945, melainkan melalui proses

yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.¹ Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai kumpulan gagasan-gagasan, Ide-Ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmen untuk melaksanakannya.²

Dengan demikian jelas dikatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Sehingga bila Merongrong Pancasila berarti merongrong *consensus* dasar segenap bangsa dan Negara Indonesia yang beraneka ragam itu dan bertekad membangun masyarakat bersama kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi maupun dasar negara, sebenarnya merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah *ultimate*, definitif dan final.³

Pada awal Indonesia merdeka telah disepakati bahwa Pancasila merupakan kesepakatan luhur yang final (*modus vivendi*) sebagai pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu dilakukan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum. Penggalan konsep hukum yang sesuai dengan alam Indonesia dilakukan sebagai alternatif atas kegagalan dan

¹ Pimian MPR dan Tim Kerja sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, sekretariat jendral MPR RI, cetakan kedua November, 2012 hlm. 27

² *Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia* (laporan Seminar , 22 Oktober 2014 yang di Selenggarakan Pusat Kajian Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Hukum Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm. 12

³ Tami Rusli, *Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila* . Pranata Hukum 1 / Volume 6 Nomor 1 Januari 2011

cacat dari konsep *Rule of Law* (ROL), maupun konsep hukum yang lain. Dengan demikian nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan, dapat diajukan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.⁴

Pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 dan bersumber dari pidato Presiden Soekarno telah dinyatakan dengan jelas dalam surat keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Keppres Nomor 24 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo, pada pokoknya berisikan penetapan yaitu: Menetapkan tanggal 1 Juni Tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila, tanggal 1 juni merupakan hari libur Nasional, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.⁵ Sementara dalam bagian konsiderans Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni Tahun 1945 yang di sampaikan dalam pidato Soekarno, rumusan piagam Jakarta tanggal 22 Juni Tahun 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus Tahun 1945 adalah kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.⁶

Banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan *judicial review* menjadikan posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali dipertanyakan eksistensinya. Berdasarkan persoalan di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan judul

⁴ *Ibid*,

⁵ Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia (*laporan seminar* , 22 Oktober 2014 yang di selenggarakan Pusat Kajian Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Hukum Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Jember) hlm. 2

⁶ Lihat ringkasan Desertasi Ahmad Basarah, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republkc Indonesia* tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan, Semarang. Universitas Diponegoro.2016, hlm.4

“Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara”

Batasan permasalahan yang akan di kaji dalam artikel ini adalah argumentasi hukum terkait posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum dalam memperkuat posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menemukan cara atau upaya yang dapat dilakukan agar implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tetap eksis dan dipertahankan sehingga kedepan dapat tercipta sebuah peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai luhur Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Argumentasi Hukum Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia ini yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah dengan adanya ketetapan MPR yang secara khusus memposisikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Tap MPR tersebut dijelaskan mengenai makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum dalam Pasal (1) sebagai berikut: Sumber dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" *adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.* Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan

kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.⁷

Dalam ketetapan MPR tersebut juga disebutkan keberadaan lima sila yang terkandung dalam Pancasila yang dikenal pada umumnya dengan penjelasan yang lebih konkrit dari penjelasan diatas sebagai berikut, Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta citacita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial.⁸

Berdasarkan Tap MPR tersebut, maka keberadaan Pancasila sebagai sumber tertib hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan kembali dengan format yang lebih detail dengan menambahkan kalimat “Negara” yang sebelumnya hanya terdapat kalimat pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi Pancasila sebagai dari segala sumber hukum Negara sebagaimana bisa dilihat dalam ketentuang Pasal 2 undang-undang 12 tahun 2011 jo Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UndangUndang P3 ini lahir pada tanggal 12 agustus 2012 yang merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹ khususnya pada Pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut” Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. pada undang-undang sebelumnya perihal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara tidak disebutkan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.sebagaimana

⁷ Lihat ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 TENTANG Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

⁸ *Ibid*,

⁹ Bayu Dwi Anggono, (2014) *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Jember. UPT. Penerbit Unevesitas Jember. hlm.19

disebutkan dalam Bab penjelasan Undang-Undang P3 Nomor 12 tahun 2011 yang dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana disebut diatas adalah "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Pada pembahasannya telah disebutkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, di samping terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan memang sudah seharusnya dilakukan perubahan dengan Undang-Undang P3 yang baru (12 tahun 2011) seiring dengan tata cara dan teknik perkembangan pembentukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan di Indonesia.¹¹ Akan tetapi undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pun tidaklah dikatakan sempurna dan masih perlu dilakukan beberapa perubahan terkait dengan isi dan substansinya.¹²

Tentu sangat jauh berbeda antara jenis dan hierarki peraturan peraturan perundangundangan antara yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Tap MPR Nomor : Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik

¹⁰ Lihat Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 2

¹¹ *Ibid*,

¹² Roberia. Tinjauan Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Makalah) disampaikan dalam diskusi publik dengan tema '*Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Hotel Panorama, Jember. Pada tanggal 30 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016. Hlm.1

Indonesia sebagaimana telah di uraikan sebelumnya diatas, hal ini menunjukkan bahwa adanya upayaupaya pemerintah dan anggota Legislatif untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi acuan dalam setiap uji materi yang di lakukan di Mahkamah Konstitusi manakala ada undang-undang dibawahnya di anggap bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan MK berhak membatalkan undang-undang atau pasal-pasal yang di mohonkan oleh pemohon jika memang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun sejatinya setiap undang-undang yang di anggap bertentangan dengan isi dari pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga bisa dipastikan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Kerana sebagaimana disebutkan dalam disertasi Ahmad Basarah menempatkan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran dan jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di dirikan Negara Indonesia yang merdeka.¹³

Pancasila pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat dipandang sebagai jasadnya, sedangkan Pancasila adalah rohnya. Karena itu, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat dipahami terpisah atau pun di luar konteks dari rohnya, yaitu Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga tidak dapat dilihat berdiri sendiri melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks sistem norma konstitusional yang menjadi jasadnya, yaitu Norma Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.¹⁴

Meski tidak ada penegasan bahwa kelima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinamakan Pancasila, tetapi secara implisit, Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan istilah

¹³ Ahmad Basarah, 2016 (Disertasi) *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi:Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan*, Universitas Diponegoro. Semarang, hlm.4

¹⁴ Jimly Ashiddiqie, (makalah) *Pancasila Dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila Dan UndangUndang Dasar NRI tahun 1945)* hlm. 3

Pancasila itu dalam rangka penegasan mengenai lambang negara. Pasal 36A itu menentukan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, eksistensi dan penamaan Pancasila atas rumusan lima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu merupakan produk sejarah yang berdasarkan konvensi ketatanegaraan diakui sangat kuat kedudukannya dengan tidak memerlukan penegasan hukum apapun lagi. Apalagi, Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”¹⁵

Sebaliknya, dalam ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar pada Pasal 37, ditentukan bahwa yang dapat dijadikan objek perubahan menurut prosedur berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, dan tidak termasuk pembukaannya. Artinya, eksistensi Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bersifat final, tidak dapat diubah lagi, dan sebaliknya, kandung norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sudah tidak dapat lagi dipisah-pisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Karena itu, dalam menjalankan segala ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah menjadi keharusan bagi pembentuk undang-undang agar tidak mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dalam menguji konstusionalitas sesuatu norma hukum dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh melupakan konteks ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilanannya, MK harus bertindak sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus Pancasila. Karena itu, MK disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian

¹⁵ *Ibid*, hlm 4

¹⁶ *Ibid*,

kata konstitusi itu terkandung norma-norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus.¹⁷

2. Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitasberhukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap Orba dan menguatnya pluralisme hukum menambah tidak beridentitasnya sistem hukum nasional.¹⁸

Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu: menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan.¹⁹

1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum

Jika dicermati dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John, seorang ahli hukum

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Kaelan, (2016) Edisi Reformasi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma, Yogyakarta. hlm. 35-36

¹⁹ *Ibid*,

Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.²⁰ Jadi, pemikiran Austin mengidealkan hukum sebagai perintah penguasa

Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan (dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum yang terdapat pada segala peraturan tertulis atau *legisme*. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran positivisme hukum akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan *Mukadimah/Genlement Agreement/Piagam Jakarta* 22 Juni 1945. Kemudian, disempurnakan kembali dengan mencoret tujuh kata dalam rumusan sila pertama lalu ditetapkan secara final pada 18 Agustus 1945. Rangkaian proses ini sudah menunjukkan Pancasila layak sebagai suatu aliran pemikiran. Begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986, h. 118. Buku ini, telah di cetak delapan kali dan cetakan terakhir pada tahun 2014 oleh penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Dalam bukucetakan kedelapan dengan editor Awaludin Marwan tersebut pembahasan tentang John Austin dan aliran positivisme hukum pada halaman 305-306

dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparial. Terutama pula, secara paradigma bernegara para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia.²¹

Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam ber hukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin paralel dengan *common law* begitu pula hukum adat tidak mungkin paralel dengan *civil law*. Keberagaman sistem hukum seperti inilah yang membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan.

²¹ *Ibid*,

Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia.

2. Mendudukkan Pancasila sebagai puncak dalam hirarki peraturan perundang-undangan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam system hirarki perundangundangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar Negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada stufenbautreory Kelsen dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hirarkis norma adalah norma dasar atau Grundnorm/Staatfundamentalnorm maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah,
6. Peraturan Presiden
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Hingga yang terakhir memungkinkan untuk memasukkan nomenklatur peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan

sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum negara dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk hukum atau undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di samping hal di atas, Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan- penyimpangan tersebut tentu saja akan tetap berpotensi terulang kembali jika Pancasila tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar harus dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan agar memiliki daya mengikat bagi lembaga pembentuk dan dalam substansi atau materi muatan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Argumentasi Pancasila sebagai Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk yang pertama kalinya dengan adanya ketetapan MPR Nomor : Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya Pancasila kembali ditegaskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (P3) menyebutkan bahwa "*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara*" adanya Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tanpa terkecuali Undang-

Undang pemilihan umum dan undang-undang lainnya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, khususnya pada Undang-Undang pemilihan umum legislatif. Mengingat Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara, sebagai falsafat bangsa dan Negara Indonesia sejak bahkan sebelum bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dengan dibacakannya Proklamasi oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. sumber dari segala sumber hukum" *adalah pandangan hidup*, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara kesatuan republik indonesia.

Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundangundangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Maka dari itu, untuk dapat menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional diupayakan dua cara yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling kontradiksi memiliki suatu sistem hukum yang utuh dan imparial yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak dalamhirarki peraturan perundangan-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekadar normatif-semantik sebagai sumber segala sumber hukum tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional

2. Rekomendasi

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hendaknya dapat dipahami oleh setiap elemen bangsa dan Negara ini, tidak hanya pada pemerintah selaku penggerak roda pemerintahan. Hendaknya bagi pihak yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan senantiasa mengakomodir dari masing-masing nilai luhur dari Pancasila. Dan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam kesehariannya dapat pula hidup damai dan saling menghargai (toleransi) sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamid S Attamimi, (1990), *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, desertasi universitas Indonesia, Jakarta
- Ahmad muladi, (2013) *Politik Hukum*, Academia Permata. Padang
- Al-Khanif (Ed), 2016. *Pancasila Sebagai Realitas, Percik Pemikiran Tentang Pancasila & Isu-Isu Kontemporer Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Bayu Dwi Anggono, (2014) *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta. Konstitusi Press
-, 2015. *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. UPT. Penerbit UNEJ. Jember
- C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dann Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Rineka Cipta. Jakarta
- Dahlan Thaib (Ed), (2004). *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Didik Sukriono, (2103), *Hukum Konstitusi Dan Konsep Ekonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang. Setara press
- Dyah Ochtorina S & A'an Efendi, (2014) *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika. Jakarta
- Hendra Nurtjahjo. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Inu Kencana Syafiie, (2014), *Proses Legislatif*, PT. Rafika Aditama. Bandung

- Iriyanto A. Baso Ence. (2008). *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung
- Jazim Hamidi (Ed) (2012). *Teori Hukum Tata Negara (A turning Point of the state)* Jakarta, salemba Humanika
- Jimly Asshiddiqie. (2004), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta
-, (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta
-, (2005), *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
-, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
-, (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. MK Press. Jakarta
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, USA. Page
- Johny Ibrahim. Edisi revisi (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing. Malang
- Kaelan, Edisi Revisi Kesebelas (2016), *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma. Yogyakarta
- Maria Farida Indrati S, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)*. PT. Kanisius, Yogyakarta
- Melvin I. Urofsky, (2001). *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Virginia Commonwealth. United States
- Noor Ms Bakry, (1985) *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta
- Notonagoro, (1984). *Pancasila Sebagai Falsafah Negara, (Kumpulan Tiga Uraian*

Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila) PT. Bina Aksara. Jakarta.

Jurnal:

- Enny Nurbaningsih, *Hirarki Baru Peraturan Perundang-Undangan*, (makalah) disampaikan dalam Workshop Sosialisasi Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemda propinsi DIY. 21 desember 2004
- Hotlan Samosir dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1. *Konstitusi, Demokrasi, dan Pemilihan Umum*. MKRI. Jakarta. Juni. 2009
- Janedjri M.Gaffar. dalam Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 1. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggara Pemilu. MKRI. Jakarta. Maret. 2013
- Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, (Jurnal) jakarta, Aspirasi. Vol.6 No. 2 Desember 2015
- Kurnisar, (Makalah), 2014 *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia* . Universitas Sriwijaya Palembang
- Mahfud MD. “*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Peraturan-undangan Indonesia*,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam rangka Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Yogyakarta, 30–31 Mei 2007
- Roberia, *Tinjauan Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, (Makalah) Disampaikan Dalam Diskusi Publik Urgensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jember, Panorama Hotel Pada Tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2016.
- Syahrul Kirom, *Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: (Relevansinya dalam mengatasi persoalan kebangsaan)* Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 2, Agustus 2011

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Anang Ardian Riza

Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dasar hukum nasional, dan cita hukum. Dengan kedudukan yang demikian itu, maka sudah seharusnya semua hukum yang dibentuk mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan (Undang-undang) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam suatu Undang-undang masih patut dipertanyakan. Artikel ini bermaksud menelusuri terkait apa sebenarnya yang dimaksud dengan sumber hukum kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam setiap pembentukan undang-undang.

Kata Kunci: Implementasi, Pancasila, Sumber Hukum.

A. PENDAHULUAN

Dalam artikel ini membahas tentang Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam proses pembentukan undang-undang. Aktualisasi Pancasila di sini dimaksudkan sebagai perihal mengaktualkan atau menjadikan nilai-nilai Pancasila betul-betul ada

atau terkandung dalam undang-undang.¹ Pancasila dalam pembentukan undang-undang menjadi penting karena terkait kedudukan Pancasila itu sendiri. Bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara. Ideologi merupakan kerangka idealitas yang mengandung visi dan misi negara, yang memberi orientasi ke arah mana perjuangan dan pembangunan harus diarahkan.² sedangkan dasar negara merupakan kerangka yuridis bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, ibarat dua sisi mata uang, keduanya menempati kedudukan sendiri-sendiri namun dalam kesatuan fungsi praktik ketatanegaraan.³

Kerangka ideologi dan dasar negara dari Pancasila tersebut dalam sistem hukum nasional menempatkan Pancasila sebagai cita hukum. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.⁴ Cita hukum bukan hukum itu sendiri, melainkan “pra-pemahaman” tentang hukum, yang menjadi “bintang pemandu (*leitstern*)” hukum. Karena itulah tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila. Kesesuaian tatanan hukum dengan cita hukum menunjukkan adanya aktualisasi objektif Pancasila, yaitu berupa realisasinya dalam berbagai tatanan hukum, termasuk undang-undang.⁵

Namun demikian, di sisi lain, dalam perkembangan hukum nasional masih ditemui undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terbaca, misalnya, dari evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang pada 2019 menemukan empat dari sembilan undang-undang yang dievaluasi dinyatakan

¹ Arfa'I, dkk. *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 2 (2020): 377-407, DOI: 10.22437/ujh.3.2.377-407. h. 2

² YudiLatif, “Menjaga Negara-Bangsa, Menjaga Moral Republik: Menimbang Ulang Negara-Bangsa”, makalah dalam Orasi Widjojo Nitisastro Memorial Lecture, diselenggarakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia,

³ Iriyanto Widisuseno, “Azas Filosofis Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara”, *Humanika*, 20, 2 (2014), hlm. 64.

⁴ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* (Bandung: Unpar Press, cetakan kedua, 2017), hlm. 146

⁵ Fais Yonas Bo'a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, 15, 1 (2018), hlm. 28

bermasalah.⁶ Hasil kajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2019 juga menyimpulkan, 63 dari 84 undang-undang perlu direvisi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁷

Sedangkan dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2003 sampai Januari tahun 2020 menunjukkan terdapat 264 permohonan pengujian yang dikabulkan Mahkamah, yang berarti mengandung materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan Konstitusi dan, lebih jauh dapat pula dikatakan, nilai-nilai Pancasila.⁸ Paparan data tersebut menunjukkan bahwa aktualisasi Pancasila dalam undang-undang, khususnya dalam pembentukannya, masih menjadi persoalan besar saat ini. Padahal, dengan kedudukannya sebagai ideologi, dasar negara, dan cita hukum nasional, maka nilai-nilai Pancasila semestinya menjiwai semua undang-undang yang dibentuk. Karena itu penting untuk didiskusikan, bagaimana sebenarnya mekanisme yang berlaku sejauh ini terkait aktualisasi Pancasila dalam pembentukan undang-undang.⁹

Namun demikian, meski Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan.

⁶ Sutyono, "Reaktualisasi Pancasila dalam Membentuk Good Citizenship di Era Global", dalam *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Unnes ke-9 Tahun 2016* (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 624.

⁷ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, 15, 1 (2018), hlm. 28.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-undang", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 1/4/2021

⁹ *Ibid*,

Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam ber hukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini sebenarnya sesuai dengan *stufenbautheorie* atau kerangka hirarkis norma Hans Kelsen yaitu hirarki peraturan perundangundangan dipuncaki oleh *grundnorm* (norma dasar) atau yang oleh muridnya Hans Nawiasky menyebutnya *Staat fundamentalnorm* (norma fundamental negara).

Selain masalah sistem peraturan perundang-undangan, masalah yang lain adalah semakin menguatnya pluralisme hukum yakni penerapan beberapa sistem hukum sekaligus seperti hukum Islam, hukum adat, *civil law* dan *common law*. Persoalan-persoalan di atas, menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum pada masa reformasi hingga saat ini semakin mengalami ketergerusan. Oleh sebab itu, Pancasila harus benar-benar diaplikasikan sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam penulisan artikel ini dua pokok persoalan yang akan di kaji adalah apa yang maksud dari sumber dari segala sumber hukum kemudian implementasi atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Undang-undang. Dengan tujuan penulisan yaitu untuk memahami dan mengetahui terkait makna dari sumber dari segala sumber hukum dan untuk memahami bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Undang-undang.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.¹⁰ Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107

tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.¹¹

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: *pertama*, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. *Kedua*, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. *Ketiga*, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).¹² Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.¹³

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbauthorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan

¹¹ Ibid,

¹² Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, h. 8

¹³ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, 15, 1 (2018), hlm. 28.

mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.¹⁴

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁵

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Achmad Ali, *stufenbautheorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.¹⁶

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

¹⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, h. 46

¹⁶ *Ibid*,

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang). Kelompok keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).¹⁷

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbautheory* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.¹⁸ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009, h. 62

¹⁸ Maria Farida Indrati S. *Op. Cit.*, h. 44-45. Persamaan Kelsen dan Nawiasky adalah sama menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta keberlakuan norma bersumber pada norma dasar. Perbedaan keduanya adalah Kelsen menyebut norma dasar sebagai *Grundnorm* sedangkan Nawiasky menyebutnya *Staatfundamentalnorm*. Selain itu, Nawiasky mengelompokan norma sedangkan Kelsen tidak. Lihat selengkapnya dalam, *ibid*, h. 47-48. Lihat pula dalam Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, h. 70.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:¹⁹

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan

¹⁹ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979, h.49

demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi *supreme norm* dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-undang

Kebutuhan agar undang-undang yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah mendapatkan pengaturannya dalam undang-undang mengenai pembentukan undang-undang. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Teknis pembentukan undang-undang juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tata Tertib DPR RI, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur

Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Rancangan Undang-Undang.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk setidaknya terdapat dalam lima bagian. Pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 2 menegaskan, “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ini mengharuskan pembentukan undang-undang untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, ketentuan ini masih memiliki kelemahan dalam penjabaran lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan Bucky Krisnayuda, pembentukan undang-undang belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya dalam undang-undang yang dibentuk. Ketentuan Pasal 2 tersebut juga terhenti di situ, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang peran Pancasila dalam pembentukan undang-undang.²¹

Jika dibaca dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ruang bagi aktualisasi

²⁰ Arfa'I, dkk. *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 2 (2020): 377-407, DOI: 10.22437/ujh.3.2.377-407. h. 6

²¹ Bucky Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7

Pancasila terlihat masih terbatas. Dalam tahapan pembentukan undang-undang misalnya, yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, ruang bagi aktualisasi Pancasila hanya pada tahapan perencanaan (Pasal 16-23) dan penyusunan pada konteks penyusunan Naskah Akademik, Landasan konsideran menimbang dan kegiatan harmonisasi sebagaimana diatur pada Pasal 43-51. Dengan demikian, pada tahapan pembahasan (Pasal 67- 71), pengesahan atau penetapan (Pasal 72-74), dan pengundangan (Pasal 81, 90), relatif belum ada ruang untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Kedua, Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik, sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat ditemukan nomenklatur terkait dengan Pancasila yakni pada bagian landasan filosofis. Landasan Filosofis sendiri merupakan “pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Penjelasan tentang landasan filosofis dari suatu undang-undang yang dibentuk itu menegaskan, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu undang-undang, haruslah bersumber dari Pancasila. Hanya saja memang, pengaturan yang demikian itu bersifat umum, dan belum ada indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila yang dijadikan tolok ukur dalam penyusunan Naskah Akademik. Oleh karena itu, dalam penyusunan Naskah Akademik belum memiliki tolok ukur, indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila tersebut. Berkenaan dengan hal ini, dalam berbagai Naskah Akademik Undang-undang, apabila diamati, yang terlihat hanya pencantuman sila tertentu saja dari Pancasila saja, bukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Naskah Akademik juga masih dominan menggunakan tolok ukur pasal-pasal dalam Konstitusi UUDNRI 1945. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Ketiga, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dalam Kegiatan Penyelarasan Rancangan Undang-Undang. Rumusan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan penyelarasan rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) angka 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, “pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, dimaksudkan untuk: a. Menyelaraskan Rancangan Undang-Undang dengan: 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Lainnya”.²²

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Pancasila merupakan salah satu dari tolok ukur dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang selain UUDNRI 1945 dan undang-undang lainnya. Namun demikian, hal tersebut terputus pada kata Pancasila, tidak ada uraian tentang indikator dan variabel bahwa nilai-nilai Pancasila telah betul-betul diakomodasi.²³

Dalam konteks yang sama, artikel ini juga menelusuri ketentuan yang terdapat dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014. Pada peraturan ini, Pancasila dicantumkan dengan menambah rumusan kata “falsafah negara” sebelum kata “Pancasila”. Hal ini termuat dalam Pasal 114, “konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR, Presiden, atau DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan semacam ini juga masih bersifat umum dengan tanpa menyebutkan indikator dan variable nilai-nilai Pancasila, sehingga masih perlu ditafsirkan apa saja yang dimaksud falsafah negara Pancasila tersebut. Selain itu, Pancasila dan UUD NRI 1945 diletakkan pada dua hal yang berbeda yakni dengan kata hubung “dan”. Artinya penyelarasan konsepsi dan materi RUU dengan dua tolok ukur yakni Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini berarti tidak meletakkan kedudukan pasal-pasal dalam UUDNRI 1945 sebagai penjabaran dari

²² Arfa'I, dkk. *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 2 (2020): 377-407, DOI: 10.22437/ujh.3.2.377-407. H.9

²³ Dairani, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang Pemilihan Umum Legislatif*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2017 h. 24

nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, penting adanya ketegasan terkait indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.²⁴

Rumusan yang demikian itu mendudukkan Pancasila sebagai tolok ukur dalam penyelerasan substansi rancangan undang-undang. Namun hal ini juga terputus pada kata “Pancasila”, tanpa ada indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila yang dimaksud. Selain itu, Pancasila dan UUD NRI 1945 sama-sama menjadi tolok ukur dalam pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU, yang secara tidak langsung berarti menafsirkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dua hal berbeda. Dalam hal ini Pancasila perlu ada penjabaran indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai tolok ukur, sedangkan UUD NRI 1945 sudah memiliki indikator yang jelas yakni dalam pasal-pasal yang terdapat di dalamnya.

Keempat, Pancasila pada substansi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyelerasan RUU. Dalam hal ini, rumusan substansi mengenai Pancasila dapat ditemukan dalam ketentuan terkait teknik penyusunan peraturan perundangundangan. Hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, “teknis penyusunan peraturan perundang-undangan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”. Adapun pencantuman rumusan substansi mengenai Pancasila terdapat dalam lampiran II pada Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undang, bagian B3 Consideration poin 19,14 “pokok pikiran pada consideration undangundang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentuknya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis. Dikatakan bahwa “unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketentuan rumusan substansi Pancasila dalam unsur filosofis pada teknis penyusunan undang-undang di atas mencantumkan

²⁴ *Ibid*,

Pancasila sama dengan ketentuan Pancasila mengenai landasan filosofis dalam Naskah Akademik, yaitu “pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila”. Selain itu, Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945 memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber dari unsur filosofis, dengan kata penghubung “dan”. Ini artinya terdapat dua sumber pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa, yakni Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945. Pada konteks ini juga tidak ada penjelasan tentang indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila sebagai tolok ukur dalam penyusunan unsur filosofis tersebut.

Kelima, Pancasila dalam asas-asas materi muatan undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur, “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Penjelasan Pasal ini hanya menjelaskan Pancasila secara umum tanpa memerinci indikator atau variabel nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan hal ini, tafsir yurdis oleh BPHN menyatakan bahwa indikator dan variabel sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) mengenai asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat ditemukan dalam evaluasi hukum yang dilakukan BPHN, “Pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, pasal ini dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 6 ayat (1)”.²⁵ Artikel ini sependapat bahwa Pasal 6 ayat (1) merupakan penegasan dari jiwa Pancasila, yang berarti tidak perlu ada lagi penafsiran atas indikator nilai-nilai setiap sila Pancasila. Namun demikian, dalam praktiknya penafsiran indikator nilai-nilai Pancasila dan variabel asas-asas materi muatan ini juga dirumuskan oleh lembaga BPHN dan BPIP melalui keputusannya, bukan melalui undang-undang. Oleh karena itu, maka secara yuridis perlu ada penegasan dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang mengenai kedua hal tersebut, yakni rumusan indikator nilai-nilai Pancasila dan variabel asas-asas materi muatan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) mengenai asas materi muatan peraturan perundang-undangan menegaskan, terdapat 10 poin, yakni

²⁵ BPHN, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis”, hlm. 113.

pengayoman; kemanusiaan; kekeluargaan; kesusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan; keserasian; dan keselarasan. Apabila diperhatikan asas materi muatan tersebut, belum ada memasukkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga diakui oleh BPHN dalam hasil evaluasi hukum undang-undang terhadap nilai-nilai Pancasila, yang menyatakan “Perlu ditambahkan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 6 ayat (1). Hal ini sebagai konsekuensi dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dengan demikian, Pasal 6 ini seharusnya fokus pada penjabaran ketentuan tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.²⁶ Berkenaan asas materi muatan ini juga terdapat kelemahan mengenai ketegasan norma atas ketatan pembentukan undang-undang pada asas materi muatan. Hal tersebut dapat ditemukan dari evaluasi BPHN pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan “kata ‘mencerminkan’ pada frasa ‘materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas’ sebaiknya diganti dengan frasa ‘materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas’”. Hal ini untuk mempermudah deteksi ketentuan dari PUU yang tidak memenuhi asas-asas yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, dalam analisis dan evaluasi terhadap seluruh PUU”²⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan yang belum diatur tersebut perlu dimasukkan ke dalam undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berkenaan dengan hal ini, BPHN juga merekomendasikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 termasuk kategori undang-undang yang mendesak untuk dilakukan perubahan.²⁸

Berdasarkan uraian terkait rumusan substansi nilai-nilai Pancasila yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan

²⁶ BPHN, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis”, hlm. 115

²⁷ BPHN, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis”, hlm. 115

²⁸ BPHN, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis”, hlm. 167

yang mengatur terkait tahapan pembentukan undang-undang ternyata diketahui bahwa rumusan yang mengatur perihal Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang pada kegiatan di setiap tahapan pembentukan undang-undang meletakkan nilai-nilai Pancasila pada sila-sila Pancasila itu sendiri. Pada konteks ini, belum ada rumusan pasal yang menegaskan terkait dengan indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Pada konteks ini ketentuan yang mengatur tentang pembentukan undang-undang yang menegaskan Pancasila merupakan salah satu pedoman dan tolok ukur dalam pembentukan undang-undang sebagai sumber dari segala sumber hukum bukan UUD NRI Tahun 1945.²⁹

Variabel nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Pada konteks ini ketentuan yang mengatur tentang pembentukan undang-undang yang menegaskan Pancasila merupakan salah satu pedoman dan tolok ukur dalam pembentukan undang-undang sebagai sumber dari segala sumber hukum bukan UUD NRI Tahun 1945.³⁰

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian di atas terkait dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praksis. Pengaruh reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga persoalan yaitu: *pertama*, adanya sikap resistensi terhadap Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan

²⁹ Arfa'I, dkk. *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 2 (2020): 377-407, DOI: 10.22437/ujh.3.2.377-407. h 20

³⁰ *Ibid*,

otoriter. *Kedua*, menguatnya pluralisme hukum yaitu menerapkan beragam sistem hukum yang mengakibatkan keberadaan Pancasila menjadi semakin termarginalkan. *Ketiga*, Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Maka dari itu, untuk dapat menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional diupayakan dua cara yaitu: *pertama*, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling kontradiksi satu sama lain. Terutama pula agar dalam ber hukum, negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum yang utuh dan imparsial yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. *Kedua*, mendudukkan Pancasila sebagai puncak dalam hirarki peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekadar normatif-semantik sebagai sumber segala sumber hukum tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

2. Untuk suatu undang-undang yang dibentuk, Pancasila sesungguhnya memiliki kedudukan dan peran penting dan strategis. Ia merupakan sumber dari segala sumber hukum, dasar hukum nasional, dan juga cita hukum. Namun demikian, sejauh ini belum ada indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam pembentukan suatu undang-undang, bahkan dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun ada indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila, yang demikian itu merupakan pedoman yang berlaku dan digunakan oleh BPHN dan BPIP. Hanya saja, pedoman yang demikian itu hanya digunakan untuk mengevaluasi suatu undang-undang yang telah berlaku, bukan yang sedang dalam tahap pembentukan. Artikel ini mendorong agar nilai-nilai Pancasila dibuatkan indikator dan variabelnya,

termasuk bisa jadi menggunakan pedoman yang sudah berlaku dan digunakan oleh BPHN dan BPIP, namun perlu diatur atau dituangkan dalam undang-undang, misalnya menjadi bagian dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Model atau mekanisme penggunaannya juga perlu diubah, tidak sekadar untuk mengevaluasi, melainkan pula digunakan untuk menguji undang-undang yang sedang dalam tahapan pembentukan atau sebelum diundangkan. Hal ini penting, agar nilai-nilai Pancasila menjadi semakin teraktualisasi dalam undang-undang yang dibentuk, dan di sisi lain, juga dapat dicegah materi muatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Saran

Melihat fenomena atau fakta-fakta yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya terkait dengan banyak undang-undang yang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan kemudian banyaknya Perda yang terjadi disharmonisasi, maka kedepan Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak hanya disebutkan dalam isi atau materi muatan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melainkan Posisi Pancasila diintegrasikan dalam hierarki Peraturan perundang-undangan secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konpres, 2006
- Hardiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayana. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan) Buku 1: Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S.Attamimi, S.H.* Yogyakarta: Kanasius, 2007
- Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016

- Latif, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2020
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Sidharta, B. Arief. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Bandung: Unpar Press, cetakan kedua, 2017
- Thontowi, Jawahir. *Pancasila dalam Perspektif Hukum: Pandangan terhadap Ancaman the Lost Generation*. Yogyakarta: UII Press, 2016

Jurnal:

- Aidul Fitriadi, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No.4, Oktober 2012.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Konstitusi*, 15, 1(2018): 28-48. DOI: 10.31078/jk1512.
- Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012.
- Wahyudi, Agus. "Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?". *Jurnal Filsafat*, 39, 1 (2006): 94-115.
- Widiuseno, Iriyanto. "Azas Filosofis Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara". *Humanika*, 20, 2 (2014): 62-66.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398.

Hakikat Pancasila Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi

Dri Utari C.R.

Abstrak

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) tidak menyatakan Pancasila sebagai bagian dari jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Namun Pasal 2 UU 12/2011 tersebut justru menyatakan bila Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum di negara Indonesia. Atas hal tersebut maka Hakim Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mampu 'memfasilitasi' perwujudan hakikat Pancasila dalam setiap permohonan *judicial review*. Rumusan *pertama* menelaah tentang kedudukan Pancasila dalam sistem hukum negara Indonesia dan selanjutnya secara khusus menganalisa status kemanfaatannya dalam mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Rumusan *kedua* menelaah peran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses *judicial review* dirujuk dari persyaratan formal pengangkatannya. Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan artikel ini, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

Analisis *pertama* menunjukkan bahwa proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi telah menempatkan Pancasila sebagai batu ujinya secara tidak langsung, sebab konsep, prinsip dan nilai dalam sila-sila Pancasila merupakan hakikat dalam rumusan pasal-pasal di UUD NRI 1945. Analisa *kedua* menyatakan bahwa aspek prosedural atas pola rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi masih belum tepat karena masih bernuasa politis, begitu juga perubahan ketiga legislasi Mahkamah Konstitusi yang dicurigai semakin menunjukkan pola relasi yang tidak sehat antara Hakim Mahkamah Konstitusi dan Legislator.

Keywords: Pancasila, filosofis, ideologi, hakim

A. Pendahuluan

Pancasila yang merupakan *philosophiche grondslag* dan *weltanschauung* mempunyai sifat yang fundamental, filosofis dan

menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945¹ terdapat keinginan yang kuat untuk membentuk sebuah negara demokrasi konstitusional yang berciri dan berdasarkan pada cita hukum negara Indonesia sendiri, bukan replika dari ideologi negara lain yang tidak sesuai dengan identitas bangsa.

Keputusan memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 setidaknya didasarkan pada teori jenjang norma oleh Hans Kelsen. Tipologi Kelsenian yang sangat positivistik tentu saja membatasi *judicial review* di MK hanya berdasarkan UUD NRI 1945. Sementara pemikiran keadilan prosedural sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pencapaian keadilan substantif yang (lebih) bersifat progresif dan non tekstual.

Menjadi menarik untuk didiskusikan adalah bagaimana menafsirkan Pancasila yang secara tersirat termaktub dalam alinea ke-empat UUD NRI 1945 dalam konstitusionalitas sebuah undang-undang yang dimohonkan. Peran Hakim MK dalam menafsirkan Pancasila juga patut diperhatikan, sebab sebagai *the sole and the final interpreter of the Constitution*, para Hakim memiliki tanggungjawab moral yang tinggi dalam menjaga konsistensi nilai-nilai UUD NRI 1945 dalam sebuah legislasi. Artikel ini membahas dua pokok masalah yaitu: *pertama*, Pancasila dalam sistem hukum dan *judicial review* di negara Indonesia dan *kedua*, kualifikasi dan kompetensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*.

B. Pembahasan

1. Pancasila Dalam Sistem Hukum Dan Judicial Review Di Negara Indonesia

Menjawab pertanyaan pertama yang menegaskan posisi (kedudukan) Pancasila di dalam sistem hukum di Negara Indonesia, dapat dirujuk dari teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang

¹Dalam artikel ini, penulisan UUD 1945 merujuk pada Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, dan penulisan UUD NRI 1945 merujuk pada Undang-Undang Dasar sesudah amandemen.

dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky (*die theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*). Hans Nawiasky sebagai murid Hans Kelsen, menambahkan penjenjangan norma hukum sebuah negara dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu: *Staatsfundamentalnorm*; *Staatsgrundgesetz*; *Formell Gesetz*; dan *Verordnug & Autonome Satzung*. Hamid S. Attamimi menyatakan, bila teori pengelompokan tersebut diterapkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 dikategorikan sebagai *Sraatfundamentalnorm*.²

Staatfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) menurut Hans Nawiasky adalah sebuah dasar bagi terbentuknya sebuah konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara. Artinya bersifat ‘*pre-supposed*’ atau telah ditentukan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai tempat rujukan bagi norma-norma di bawahnya.³ Notonagoro sebagaimana dikutip oleh Backy Krisnayuda mencatat bila rumusan Pancasila yang selanjutnya diletakkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 adalah dasar filsafat negara Indonesia,⁴ yang pada

²*Staatsfundamentalnorm* diterjemahkan beberapa Sarjana dengan istilah: ‘Pokok Kaidah Fundamental Negara’ (Natonagoro); ‘Norma Pertama’ (Joeniarto); atau ‘Norma Fundamental Negara’ (Hamid S. Attamimi), sementara dalam makalah ini, penulis cenderung memilih istilah yang dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi. Struktur tata hukum negara Indonesia bila didasarkan pada teori Hans Nawiasky dan dibandingkan dengan teori Hans Kelsen, maka Hamid S. Attamimi membaginya atas: *Staatsfundamentalnorm* sejajar dengan Pancasila (pembukaan UUD 1945); *Staatsgrundgesetz* sejajar dengan Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan; *Formell Gesetz* sejajar dengan undang-undang; dan *Verordnug & Autonome Satzung* secara hirarkis dimulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Lihat Maria Farida IS. (Maria Farida IS. I), Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 1998, h. 41-56.

³*Ibid*, h. 46.

⁴Pancasila bukanlah sebuah kompensasi politik, sehingga lebih tepat ditempatkan dalam alinea penutup Pembukaan UUD NRI 1945. Lihat Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang – Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 12. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI disepakati rumusan sila-sila Pancasila

dasarnya belum bersifat operasional. Asas-asas dalam Pancasila yang merupakan cita-cita negara Indonesia telah disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, berikut perwujudannya:⁵

Tabel 1.
Perwujudan Pancasila

No	Asas	Perwujudan
1	Ketuhanan	Berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
2	Perikemanusiaan	Hak kemerdekaan perikeadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3	Kebangsaan	Kesatuan bangsa dan seluruh tumpah darah serta kedaulatan.
4	Kerakyatan	Kedaulatan rakyat.
5	Keadilan Sosial	Kesejahteraan umum.

yang baku dan final dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945. Rumusan baku kelima sila Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi dasar eksistensi ideologi bangsa dan negara Indonesia sampai saat ini. Lihat Hendar Putranto, *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme: Sebuah Pengantar*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, h. 54-55.

⁵Backy Krisnayuda, *Ibid*. Diambil dari pidato promosi honoris causa dalam ilmu hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada oleh Promotor Mr. Drs. Notonagoro terhadap promovendus Bung Karno, tanggal 19 September 1951, Yogyakarta. Lihat juga Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 2-9. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa alinea keempat UUD NRI 1945 menentukan dengan jelas tentang tujuan negara dan dasar negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, sementara dalam mencapai 4 (empat) tujuan bernegara itulah maka negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) sila Pancasila. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 52.

Dalam berbagai pengaturan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan,⁶ selalu menempatkan UUD NRI 1945 dalam urutan teratas. Apakah hal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa semua aturan yang dibuat dan diberlakukan di Indonesia harus seturut dengan UUD NRI 1945? Bagaimana dengan kedudukan Pancasila yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai filsafat negara Indonesia? Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 belum bersifat operasional, sehingga perlu dibentuk sebuah undang-undang sebagai pelaksanaannya yang disebut sebagai nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental ini tentu saja tetap merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945, sehingga semua aturan di bawah UUD NRI 1945 harus berada dalam kerangka cita hukum Pancasila sebagaimana yang dirumuskan oleh Bernard Arief Sidharta.⁷

⁶*Pertama*, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; *kedua*, Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; *ketiga*, Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; *keempat*, Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷Nilai instrumental yang terwujud dalam pasal-pasal UUD NRI 1945, undang-undang dan juga peraturan di bawahnya tentu tidak dapat bertentangan dengan nilai atau cita hukum Pancasila, yang memiliki 7 (tujuh) inti yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Penghormatan atas martabat manusia; 3) Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara; 4) Persamaan dan kelayakan; 5) Keadilan sosial; 6) Moral dan budi pekerti luhur; dan 7) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. Lihat Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 99. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 adalah bentuk kesepakatan Pancasila sebagai dasar sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara setidaknya mendasarkan pada: *pertama*, Pancasila merupakan pondasi bagi pembentukan negara-bangsa; *kedua*, Pancasila merupakan cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm* yang bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus

Merunut pendapat di atas, secara sistematis akan tetap 'mendudukkan' Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara, dan lebih lanjut secara berurutan disusul oleh Pembukaan UUD NRI 1945 dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Artinya walaupun tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak berarti menghilangkan nilai filsafat Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di bawahnya. Maria Farida I.S. dalam pembahasan mengenai eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) juga memperkuat argumennya, bahwasannya UUD NRI 1945 dan Tap MPR (seharusnya) tidak dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Mendudukan UUD NRI 1945 yang didalamnya termasuk Pembukaan UUD NRI 1945 dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai upaya merendahkan kedudukan UUD NRI 1945 itu sendiri.⁸ Artinya secara implisit dapat disimpulkan bahwa Pancasila seharusnya tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan, namun akan selalu 'menjiwai' semua peraturan yang ada di bawahnya. Tidak mendudukan Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan bukan berarti mengecilkan makna Pancasila itu sendiri.

Apabila Natonagoro menyatakan bahwa Pancasila bukan merupakan kompensasi politik sebab merupakan hasil perenungan jiwa dan buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama, yang tidak dapat dicapai oleh setiap orang, namun tidak dengan pendapat Hendar Putranto yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi

menjiwai dan menjadi acuan statik bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); *ketiga*, Pancasila adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI, dengan kata lain sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat final dan mengikat (sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 12 tahun 2011); *keempat*, Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lihat Soeprapto, Pancasila, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h. 33-35.

⁸Maria Farida IS. (Maria Farida IS. II), Eksistensi Ketetapan MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yuridika, Vol. 20 No. 1, Januari – Februari 2005, h.57-59.

nasional dan ideologi NKRI.⁹ Hendar Putranto menyatakan bahwa upaya perumusan Pancasila dipengaruhi oleh politik pasca perang dunia I dan II, dimana terjadi pertentangan ideologi dan juga fisik antara negara yang menganut ideologi Liberalisme-Kapitalisme, ideologi Sosialisme, Marxisme-Leninisme (Komunisme), dan ideologi Fasisme-Totalitarianisme.¹⁰

⁹Bagi Negara Indonesia, selain sebagai ideologi atau a *system of ideas* dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pancasila juga berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum, falsafah dasar (*philosophische grondslag*) dan terakhir sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (*weltanschauung*). Lihat Hendar Putranto, *Op.Cit.*, h. 49.

¹⁰*Ibid*, h. 48-49. Bandingkan dengan bahasan Soepranto yang menyatakan Pancasila sebagai: *pertama*, dasar negara; *kedua*, sebagai ideologi; *ketiga*, sebagai pandangan hidup; *keempat*, sebagai pemersatu bangsa; dan *kelima*, sebagai sebagai filsafat. Soepranto menyatakan bahwa salah satu makna ideologi adalah merupakan bentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama. Pada akhir abad XX ada pendapat yang menyatakan bahwa ideologi telah mati, namun realitanya menunjukkan bahwa memasuki abad XXI setiap negara memiliki ideologinya masing-masing, bahkan timbul ideologi transnasional yang perkembangannya dapat mempengaruhi bangsa yang lain. Kesepakatan bersama untuk mendudukkan Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu sebagai cita-cita dan tujuan negara adalah merupakan kesepakatan bersama dalam bentuk kepercayaan politik yang kokoh, sehingga menjadi landasan yang tangguh dan memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia (yang memiliki berbagai suku dan golongan). Sementara kajian Pancasila sebagai filsafat setidaknya dalam sejarah dinyatakan bahwa *the founding father* telah melakukan perenungan jiwa yang mendalam dan mengusulkan Pancasila dalam sidang BPUPK (tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945) sebagai dasar negara bagi negara (Indonesia) yang akan didirikan. Sebagai sifat keaslian filsafat maka hasil perenungan (hasil berfilsafat) dapat dikategorikan dalam *genetivus subyektivus* dan *genetivus obyektivus*. *Genetivus subyektivus* menunjukkan bahwa Pancasila sebagai subyek yang secara definitif sudah ditetapkan sebagai dasar negara yaitu pada saat disahkannya UUD 1945 menjadi sebuah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa adalah produk yang sudah tidak dapat dirubah dan final. Kategori *genetivus obyektivus* menunjukkan bahwa Pancasila adalah sebuah fenomena kehidupan,

Mendudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka (*genetivus obyektivus*) tentu saja beriringan dengan kedudukannya yang bersifat final dan mengikat sebagai dasar negara (*genetivus subyektivus*). Pasca amandemen UUD 1945 seluruh fraksi MPR (tahun 1999) bersepakat beberapa hal tidak dapat dirubah, salah satunya adalah tidak boleh merubah Pembukaan UUD NRI 1945.¹¹ Partai-partai politik menyepakati tidak merubah Pembukaan UUD 1945 karena didalamnya memuat Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi*, akte kelahiran bangsa, dan *staatsfundamentalnorms*, yang tidak dapat dirubah kecuali negara Indonesia bubar atau terbentuk negara baru. Secara politis, Pembukaan UUD 1945 telah melalui perdebatan panjang yang memungkinkan disintegrasi bangsa sehingga pada akhirnya Pancasila mampu mewedahi semua gagasan kenegaraan yang diinginkan golongan Islam dan golongan kebangsaan.¹²

Sebagai ideologi yang terbuka maka menurut Jimly Asshidiqie, Pancasila yang ditentukan secara apriori telah disepakati secara

sehingga dapat dijadikan sebagai obyek pembahasan dan kajian untuk kembali digali hakikat kebenarannya. Dalam kategori ini Pancasila dinyatakan sebagai ideologi yang terbuka (dinyatakan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto), yang sebagaimana dinyatakan Alfian ada tiga dimensi yang mengikutinya, yaitu: *pertama*, dimensi realitas, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat; *kedua*, dimensi idealisme yaitu ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik; dan *ketiga*, dimensi fleksibilitas atau pengembangan yang berarti ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran. Lihat Soeprapto, *Op.Cit.*, h. 46-51 dan h. 103-105.

¹¹Lima prinsip yang disepakati untuk dipertahankan adalah: 1) mempertahankan Pembukaan UUD NRI 1945; 2) mempertahankan bentuk NKRI; 3) mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial; 4) memasukkan materi muatan konstitusi yang semula ada dalam Penjelasan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945; dan 5) melakukan amandemen UUD 1945 melalui bentuk '*adeendum*' tanpa menghapus teks aslinya. Lihat Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 337.

¹²Moh. Mahfud MD. (Moh. Mahfud MD. I), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 39-40.

demokratis sehingga berciri inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Kelemahannya menurut Darmaputera, adalah tergantung pada siapa dan bagaimana proses penafsiran (penerjemahan) hal-hal mendasar dalam Pancasila.¹³ Hal tersebutlah yang patut menjadi perhatian bagi para wakil kedaulatan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Moh. Mahfud MD dalam pembahasan tentang politik hukum nasional menyatakan bahwa dalam upaya pembuatan dan penegakan hukum haruslah berdasarkan pada: *pertama*, mengarah (pada) dan dipandu (oleh) cita-cita bangsa yaitu Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945; *kedua*, membangun sistem hukum nasional dengan 'label' sistem hukum Pancasila yang menyeimbangkan antara: a) individualisme dan kolektivisme; b) *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*; c) hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; d) negara agama dan negara sekuler (theo-demokratis) atau *religious nation state*.¹⁴ Menyeimbangkan antara kepentingan politik dan tetap memegang teguh dasar negara adalah merupakan tantangan dalam upaya merealisasikan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sementara Pasal 24A ayat (1) memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bahwa batu uji dalam masing-masing *judicial review* tersebut telah jelas hanya 'digantungkan' pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang (spesifik) sesuai dengan permohonan. Pertanyaan dasarnya adalah apakah Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai batu uji dalam upaya *judicial review* di MK?

Diskusi pertama yang dapat dijadikan sebagai landasan berargumen adalah gagasan *judicial review* pada awalnya adalah untuk

¹³Hendar Putranto, *Op.Cit.*, h. 50-51.

¹⁴Moh. Mahfud MD. (Moh. Mahfud MD. II), *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 30-32.

menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Tidak adanya batasan atau larangan, apakah batu ujinya hanya terbatas pada konstitusi dan atau undang-undang,¹⁵ sebab hal tersebut adalah merupakan pilihan politik sebuah negara, demikian juga dengan memberikan kewenangan *judicial review* pada MK atau MA. Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan *judicial review* hanya diberikan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang meskipun telah diatur namun tidak dapat diimplementasikan dalam prakteknya.

Amandemen UUD 1945 telah memberikan kewenangan konstitusional untuk *judicial review* dan telah dipraktekkan, tentu saja sangat memberi manfaat bagi para warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang dan/atau peraturan di bawahnya. *Judicial review* akan menilai apakah sebuah peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarkis, sehingga *judicial review* tidak akan dapat dipraktekkan bila tidak ada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis.¹⁶ Walaupun dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn tidak memasukkan Pancasila dalam jenis peraturan, namun sebagaimana

¹⁵Negara Perancis yang memiliki sebuah Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*), juga memiliki Dewan Negara (*Conseil d'Etat*). Dewan Negara merupakan lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi memiliki beberapa kewenangan, yang salah satunya adalah menguji konstitusionalitas peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan "*general princile of law*". *General principle of law* dirujuk dari 2 (dua) ketentuan yang disebut sebagai "*valeur constitutionnel*" atau norma dasar tertinggi, yaitu Preamble Undang-Undang Dasar dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warganegara (*The Declaration of Rights of Man and of the Citizen*). Lihat Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 130-131.

¹⁶Moh. Mahfud MD. II, *Op.Cit.*, h. 123.

dalam pembahasan sebelumnya bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 adalah merupakan jiwa Pancasila.¹⁷

Artinya perlu untuk digagas bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bernegara, terutama dalam membentuk aturan hukumnya. Seharusnya nilai-nilai dasar dijadikan sebagai tujuan umum dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, secara khusus dalam NKRI yang meliputi nilai keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.¹⁸ Sebenarnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal di UUD NRI 1945 dapat dirujuk dari pemahaman hakikat Pancasila, sebab sebuah filsafat pasti memiliki konsep, prinsip dan nilai yang dijadikan sebagai landasan apakah filsafat tersebut (dapat) diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pembahasan yang dilakukan oleh Soeprapto terkait dengan hakikat Pancasila dan rumusan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang merupakan implementasi dari hakikat Pancasila:¹⁹

¹⁷Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 80.

¹⁸Soeprapto, *Op.Cit.*, h. 40.

¹⁹*Ibid*, h. 9-30.

Tabel 2.
Hakikat Pancasila dan Implementasinya Dalam UUD NRI 1945

No	Konsep dalam Pancasila	Prinsip dalam Pancasila	Nilai dalam Pancasila	UUD NRI 1945
1	Konsep Religiusitas: penyebutan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hakikat dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia.	Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa: memberikan pengakuan terhadap berbagai agama dan kepercayaan dan kebebasan untuk memeluk dan beribadah menurut keyakinannya tersebut.	Sila pertama: Keimanan	Ps. 29
2	Konsep Humanitas: disebut sebagai prinsip kemanusiaan atau internasionalisme memiliki makna: <i>a</i>) kewajiban menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia lainnya yang cenderung bersifat pluralistik; <i>b</i>) hak asasi manusia tetap dapat dibatasi dalam penerapannya;	Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberikan penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, kebebasan berpendapat, dan sifat-sifat pluralistik bangsa dengan cara-cara:	Sila kedua: Kesetaraan	Ps. 26, Ps. 27, Ps. 28, Ps. 28 A-28J, Ps. 30, Ps. 31

	c) menumbuhkan kasih sayang dan menghindari sifat mementingkan diri dan benar sendiri, sehingga perlu pengendalian diri.	a) mengembangkan sikap inklusif, konvergen, toleran, akomodatif; dan b) menghindari sikap sektarian, formalistik, dan ekstremitas.		
3	Konsep Nasionalitas: bukan merupakan paham yang sempit (<i>chauvinisme</i>), dimana dalam hidup bermasyarakat penting untuk mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan menghargai simbol-simbol negara.	Prinsip Persatuan Indonesia: menyatakan cinta pada bangsa dan negara serta mengembangkan patriotisme dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa.	Sila ketiga: Persatuan dan Kesatuan	Ps. 1, Ps. 32, Ps. 35, Ps. 36, Ps. 36A-C
4	Konsep Sovereinitas: sistem demokrasi yang sesuai dengan latar belakang bangsa dan negara Indonesia sendiri, serta mengakomodasi kepentingan bangsa (menghindari liberalisme yang cenderung individualistik).	Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan: mengutamakan musyawarah untuk	Sila keempat: Mufakat	Ps. 1 ayat (2), Ps. 2, Ps. 3, Ps. 4, Ps. 5, Ps. 6, Ps. 6A, Ps. 7, Ps. 7A-7C, Ps. 11, Ps. 16, Ps. 18, Ps. 18A-

		mencapai mufakat dalam mencari kesepakatan bersama serta tetap memperhatikan rasa keadilan dan menghindari prinsip tirani minoritas dan dominasi mayoritas.		18B, Ps. 19, Ps. 20, Ps. 20A, Ps. 21, Ps. 22, Ps. 22A-22B
5	Konsep Sosialitas: negara Indonesia didirikan dengan mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	Prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: menerapkan perekonomian dengan asas kekeluargaan dan memberikan peran lebih kepada negara untuk mengelola kekayaan alam.	Sila kelima: Kesejahteraan	Ps. 27, Ps. 33, Ps. 34

Catatan: rumusan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 adalah tambahan penulis

Pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa pada masa Orde Baru, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi yang bersifat terbuka. 'Liberalisasi makna Pancasila' tersebut terwujud dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Pancasila yang mulai dimaknai secara netral dan transparan tersebut adalah wujud penerapan penafsiran kontekstualisasi nilai-nilai dasar, yang dianggap dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, bukan hanya kewenangan penguasa saja. Seiring dengan penafsiran terbuka tersebut maka tidak dapat dihindari diimplementasikannya sistem demokrasi dalam negara Indonesia, khususnya demokrasi konstitusional.²⁰

Seturut dengan fungsi-fungsinya,²¹ MK mempunyai kewajiban menegakkan supremasi konstitusi yang didasarkan pada prinsip dan moral konstitusi, antara lain meliputi prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.²² Dimana prinsip dan moral konstitusi tersebut juga merupakan bagian dari alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945 dan diselenggarakan dengan *guideline* Pancasila, maka walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai batu uji dalam *judicial review*, namun sila-sila Pancasila akan selalu dirujuk keberadaannya saat *judicial review* di MK.²³ Setidaknya, parameter

²⁰Aidul Fitrijadi Azhari, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, h. 292-294 dan 394.

²¹Berikut fungsi MK yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu: pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*); penafsir final konstitusi (*the sole & final interpreter of the Constitution*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*); pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*); pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Lihat Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 10.

²²*Ibid*, h. 10.

²³Kewenangan MK sebagai pengadilan yang final dan mengikat dalam menafsirkan UUD NRI 1945, maka nilai-nilai Pancasila merupakan bagian yang

yang di gunakan oleh Hakim MK dalam menafsirkan Pancasila dalam setiap putusannya dapat 'dilacak' melalui *ratio decidendi* dari putusan tersebut. Berikut beberapa contoh *judicial review* yang secara tidak langsung 'mengukuhkan' kedudukan MK sebagai penafsir akhir dari UUD NRI 1945 dan sekaligus Pancasila:²⁴

tidak terpisahkan dari proses pengujian undang-undang, karena nilai-nilai Pancasila termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Lihat Backy Krisnayuda, *Op.Cit.*, h. 236. Moh. Mahfud MD dan Harjono sebagai Hakim MK juga telah menggunakan Pancasila dan Pembukaan sebagai 'tolak ukur' atau 'batu uji' utama dalam *judicial review* di MK, contohnya dalam pengujian UU Sumber Daya Air, UU Badan Hukum Pendidikan, dan UU Penodaan Agama. Lihat Moh. Mahfud MD, Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara, *Majalah Konstitusi*, Edisi Mei 2011 No. 52, h. 8-9.

²⁴Dirujuk dari Backy Krisnayuda, *Op.Cit.*, h. 236-251 dan Aidul Fitriadi Azhari, *Op.Cit.*, h. 356.

Tabel 3.
Penafsiran Pancasila dan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi

Masalah/ Putusan	Implementasi Pancasila		
	Konsep	Prinsip	Nilai
Hak asasi manusia Putusan MK No. 0011-017/PUU I/2003 tentang pengujian atas hak politik eks-anggota PKI dalam UU No. 13 tahun 2003	Humanitas (Sila kedua) Terwujudnya demokrasi konstitusional dalam hal jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak politik WNI eks-anggota PKI	Penghormatan kepada harkat, martabat manusia, kebebasan berpendapat, dan sifat-sifat pluralistik bangsa	Kesetaraan Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum
Prinsip Negara hukum Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian hak penguasaan negara atas air dalam UU No. 7 tahun 2004	Religiusitas (Sila pertama) Hukum yang dibuat tidak seharusnya mengesampingkan ajaran suatu agama	Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya	Keimanan Bahwa Tuhan telah menciptakan dan mengatur alam semesta
	Humanitas (Sila kedua) Kebebasan harus dibatasi sekurang-kurangnya oleh kebebasan yang menjadi hak manusia lain	Bersikap toleran	Kesetaraan Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum
	Nasionalitas (Sila ketiga)	Berkembangnya	Persatuan dan

	Wawasan kebangsaan sebagai realisasi konsep nasionalitas dan persatuan dan kesatuan bangsa	patriotisme dalam menjaga keutuhan, kebesaran dan kesejahteraan bangsa	kesatuan Masyarakat majemuk namun tetap 'intergral'
	Sovereinitas (Sila keempat) Pengambilan keputusan harus mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi	Demokrasi mengantarkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur	Mufakat Keputusan hasil musyawarah harus dipegang teguh
	Sosialitas (Sila kelima) Secara hakikat bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan sosial	Cabang-cabang produksi yang penting (menguasai hajat hidup orang banyak) dikuasai negara digunakan bagi rakyat	Kesejahteraan Terpenuhinya kebutuhan manusia (lahir dan batin)

Catatan: Implementasi Pancasila (konsep-prinsip-nilai) adalah tambahan penulis

Kajian-kajian yang mendukung Pancasila sebagai batu uji dalam *judicial review* di MK sebenarnya telah banyak dilakukan, *alasan pertama* mendalilkan MK harus melakukan penafsiran hukum yang progresif²⁵ bukan hanya sekedar tekstual. Alternatif ini mulai banyak diikuti dan dikembangkan dengan alasan:²⁶ *pertama*, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; *kedua*, hukum progresif menolak mempertahankan *status quo*; *ketiga*, dalam berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan atas penggunaan hukum tertulis; *keempat*, memberikan peran yang lebih besar pada manusia, bahwa hukum bukan hanya peraturan.

Selain alasan progresif, *alasan kedua* yaitu MK seharusnya menjadi penafsir Konstitusi bukan sekedar UUD NRI 1945, artinya bukan hanya bertumpu pada teks atau pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Mahrus Ali menyatakan penafsiran tekstual tersebut secara tidak langsung merupakan: *pertama*, mereduksi makna pasal-pasal itu sendiri, sebab makna teks tersebut seharusnya juga dipahami dengan pemahaman budaya, politik, dan sejarah. *Kedua*, mereduksi makna negara hukum itu sendiri, sehingga menghasilkan penafsiran yang *rigid* dan jauh dari keadilan dan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, formalisasi pasal-pasal menyebabkan makna teks menjadi bersifat tertutup sehingga lebih berpihak pada kepentingan yang lebih kuat. MK seharusnya melangkah lebih jauh dari hanya sekedar 'positivisme pasal', namun melihat hakikat hukum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan butir-butir Pancasila.²⁷

Alasan ketiga adalah pemenuhan keadilan substantif oleh MK

²⁵Ide hukum yang progresif memberikan perspektif sekaligus cara baru dalam mengatasi 'kelumpuhan' hukum di Indonesia, dimana hukum mampu menjawab perkembangan jaman dan memberi layanan pada masyarakat. Lihat Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, h. ix. Ide hukum progresif ini merupakan alternatif aliran positivisme hukum yang banyak dianut oleh Sarjana Hukum di Indonesia, yang hanya berpusat pada aturan (teks). Lihat Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit.*, h. 89-94.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Jakarta, 2007, h. 139-147.

²⁷Mahrus Ali, *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif*, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, h. 76-78.

daripada hanya sekedar mengedepankan keadilan prosedural. Keadilan substantif adalah merupakan ciri prinsip keadilan sosial yang secara eksplisit dituangkan dalam sila kelima Pancasila. Pemahaman positivisme yang banyak mempengaruhi Sarjana Hukum di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi Hans Kelsen dengan teori jenjang normanya.²⁸ Alasan keempat yang perlu dicatat adalah keberlakuan cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang termuat dalam Pancasila. Pancasila secara filosofis mengatur hubungan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta dengan pijakan kedudukan individual di dalam masyarakat dan alam semesta.²⁹

Alasan-alasan pendukung *judicial review* yang bersifat progresif dan mengedepankan keadilan substantif bukannya tanpa kritik, kemungkinan MK menjadi sebuah lembaga yang otoriter karena memiliki 'cek kosong' untuk ditulis sendiri.³⁰ Hal yang sering dipertanyakan bagi lembaga penafsir Konstitusi adalah siapa yang lebih 'berkuasa' MK atau Konstitusi? Bagaimana kedudukan pengawal Konstitusi dengan Konstitusi yang harus dikawal? Jawaban yang diberikan Hans Kelsen sebagai inisiator MK adalah lembaga pengawal (MK atau MA) harus patuh dan berkedudukan lebih rendah daripada yang dikawal.³¹ Mengatasi hal tersebut, ada baiknya MK

²⁸*Ibid*, h. 78-81.

²⁹*Ibid*, h. 82-85.

³⁰*Ibid*, h. 85.

³¹Munafrizal Manan, Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Tekstual, Harian Koran Tempo, 26 Februari 2009. Kesimpulan definisi *judicial review* yang diberikan Fatmawati yaitu: 1) merupakan kewenangan hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan; dan 2) kewenangan hakim untuk menilai apakah legislative acts, executive acts, dan administrative action bertentangan dengan UUD. Lihat Fatmawati, Hak Menguji (*Toetsingsrecht*) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 8-9. Sementara Ja'far Baehaqi menyatakan jika *judicial review* sebagai upaya membaca ulang sebuah teks hukum dan merupakan perlawanan dan rendahnya kepercayaan kepada Parlemen sebagai pembentuk hukum dengan beberapa sebab: *pertama*, praktek berpolitik telah banyak menyimpang; *kedua*, kurangnya kompetensi intelektual dan pragmatisme para Legislator dalam menerjemahkan

menerapkan doktrin '*Judicial Restraint*'³² yang dapat dilakukan dengan: *pertama*, pembatasan konstitusional (*Constitutional Limitation*); *kedua*, pembatasan berdasarkan kebijakan (*Policy Limitation*); *ketiga*, pembatasan berdasarkan doktrin (*Doctrine Limitation*).³³

2. Kualifikasi Dan Kompetensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial Review*

Munculnya MK dalam amandemen ketiga UUD 1945 memberikan 'harapan' baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, dimana kewenangan *judicial review* yang sudah banyak didiskusikan dan dipertentangkan oleh *the founding father* pada saat awal pembentukan Konstitusi.³⁴ Menjadi menarik untuk dipertanyakan, adalah apakah setelah sekian puluh tahun merdeka negara Indonesia telah berhasil 'menciptakan' manusia-manusia berlabel Sarjana Hukum yang mumpuni untuk menyelesaikan masalah *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar?

Adagium berikut setidaknya dapat dijadikan sebagai perumpamaan terbentuknya MK, *Potius sero quam numquam* (lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali) atau *Nunc aut numquam* (sekarang atau tidak sama sekali). Membentuk MK setidaknya memberikan (tambahan) label positif pada negara Indonesia sebagai

Konstitusi ke level dibawahnya; *ketiga*, keengganan untuk mengedepankan hal-hal yang bersifat substantif dan berguna bagi masa depan; *keempat*, peran partai politik yang menyimpang dalam perekrutan Legislator, berbanding lurus dengan motivasi Legislator yang terpilih. Lihat Ja'far Baehaqi, Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, h. 420-421.

³²*Judicial restraint* adalah doktrin yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dalam hal ini pengadilan (di Amerika) harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah '*miniparliament*'. Lihat Phillip A. Talmadge, *Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*, Seattle University Law Review No. 695, 1999, h. 711.

³³Wicaksana Dramanda, Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* Di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, h. 621- 626.

³⁴*Ibid*, h. 5. Lihat juga Moh. Mahfud MD. II, *Op.Cit.*, h. 128-133.

‘negara demokrasi’ atau ‘negara hukum’.³⁵ Dalam prakteknya memang banyak sekali warga negara yang ‘memperoleh kembali’ hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dibentuknya sebuah undang-undang oleh Legislatif, sementara pihak yang kalah akan selalu merasa ‘dikesampingkan’ haknya.

Satjipto Rahardjo dalam bahasan hukum progresif-nya yang menyatakan kedudukan MK dibandingkan Lembaga Negara yang lain adalah paling tinggi, sebab ‘di atas MK hanya ada langit karena hakim-hakimnya dapat mengeluarkan ludah api’. Bahwasannya dari 200 jutaan jumlah penduduk negara Indonesia, hanya terpilih beberapa orang yang dapat menerjemahkan kandungan moral dan kehendak dari UUD NRI 1945 (yang bukan merupakan undang-undang biasa).³⁶ Putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi seluruh rakyat, namun seringkali diabaikan oleh Legislatif sebagai pihak termohon. Apakah hal itu menunjukkan kualitas putusan yang kurang mencerminkan ke-adilan, ‘ego’ antar Lembaga Negara (keengganan DPR dalam menjalankan putusan MK), kurangnya kualitas Hakim MK dalam memahami ‘*original intent*’ sebuah undang-undang atau kurang menguasai konstitusi dan/atau aspek ketatanegaraan?

Kritik Satjipto Rahardjo terhadap kondisi MK adalah dengan membandingkan komposisi para *the founding father* saat menyusun UUD 1945 dengan komposisi Hakim MK. Konstitusi yang merupakan dasar filosofis negara bukan hanya sebagai tatanan hukum, namun juga meliputi dasar kehidupan sosial, politik, ekonomi kultural dan sebagainya, sehingga pembentuknya bukan hanya dari kalangan Sarjana Hukum. Mensyaratkan Hakim MK harus bergelar Sarjana Hukum setidaknya menguatkan label MK hanya sebagai Mahkamah Pengadilan. Membaca Konstitusi, menurut Ronald Dworkin harus dengan sungguh-sungguh (*taking law seriously*) dan sekaligus dengan pesan moralnya (*the moral reading of the constitution*), sehingga panel Hakim MK bukan hanya urusan ahli hukum tetapi juga (perlu)

³⁵Indikator negara demokrasi dan negara hukum (setidaknya) dapat dirujuk dari (atau ‘dipositifkan’ dalam) Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

³⁶Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, h. 163-164.

menyertakan para sosiolog, antropolog, ilmuwan politik, ekonomi, sejarawan, budayawan, rohaniawan dan profesi lainnya.³⁷

MK yang diberikan kewenangan menerjemahkan jiwa Pancasila dalam sebuah undang-undang adalah juga merupakan upaya mewujudkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang merumuskan kedaulatan rakyat dan konstusionalisme. Dua prinsip dalam pasal tersebut adalah prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum (konstusionalisme) yang menyatakan kedaulatan rakyat tidak boleh dilaksanakan dengan kesewenang-wenangan namun harus ada batasannya.³⁸ UUD NRI 1945 telah memberikan *Constitutional guidelines* dalam 'memilih' Hakim MK dalam Pasal 24C ayat (3) yang dapat dikategorikan sebagai cara operasional teori *checks and balances*³⁹ antara lain terkait dengan pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.⁴⁰

³⁷*Ibid*, h. 164-166. Pemahaman di atas sejalan dengan gagasan Harjono yang menyamakan konstitusi sebagai bangunan rumah, sementara konstusionalisme adalah ilmu arsitektur atau teknik sipilnya. Membentuk sebuah Konstitusi perlu mengakomodir ide dan teorinya, sehingga dapat diantisipasi kelemahannya. Upaya menyelaraskan rumah sebagai bangunan (*house*) dan rumah sebagai tempat tinggal (*home*) adalah sebuah keharusan, demikian juga dengan membuat Konstitusi. *The house of the constitution is the home of the nation*, bangunan sebuah Konstitusi harus bisa menjadi menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi sebuah bangsa, sehingga upaya menyelaraskan *house* dan *home* dalam sebuah Konstitusi maka doktrin konstusionalisme diterapkan. Lihat Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 21-21.

³⁸Kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga perwakilan yaitu DPR, Presiden dan DPD, namun dalam melaksanakannya tetap dibatasi oleh UUD (prinsip hak asasi manusia dan kemandirian Lembaga Negara lainnya). Artinya ada batasan bagi tiap-tiap lembaga perwakilan dan/atau Lembaga Negara lain dalam kehidupan bernegara. Lihat Harjono, *Ibid*, h. 59-63.

³⁹Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 125-126.

⁴⁰Dri Utari C.R., Mengawal Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI – Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan

Rekrutmen Hakim MK pada prinsipnya merujuk pada Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 mempunyai 2 (dua) konsekuensi, yaitu: *pertama*, atribusi kewenangan diberikan pada pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim MK, hukum acara serta ketentuan lain tentang MK. *Kedua*, pasal tersebut memerintahkan pengaturan terkait tentang pengangkatan, pemberhentian, hukum acara dan ketentuan lain MK diatur “dengan” undang-undang, bukan “dalam” undang-undang.⁴¹ Apabila mendasarkan pada kritik Stjipto Rahardjo tentang komposisi Hakim MK, maka sebenarnya undang-undang telah diberikan keleluasaan untuk mengatur sesuai dengan (beragam) fungsi MK.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam rekrutmen Hakim MK mempunyai 2 (dua) sisi yaitu *pertama*, aspek prosedural yang harus dilakukan oleh Presiden, MA, dan DPR; *kedua*, aspek internal yang harus dimiliki calon Hakim. Hasil penelitian Setara Institute tentang kinerja 10 tahun MK menyimpulkan bahwa aspek prosedural atas pola rekrutmen Hakim MK tidak tepat karena sangat bernuasa politis. Selain berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, para calon Hakim juga banyak yang berasal dari kalangan politisi yang bisa

Pemajuan Hak Konstitusional Warga, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013, h. 372-375.

⁴¹Konsekuensi *pertama* tidak dipenuhi oleh pembentuk undang-undang, sebab rumusan Pasal 20 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 23/2004) tidak secara rinci mengatur mekanisme perekrutan hakim MK. Sementara konsekuensi *kedua* memperlihatkan bahwa rumusan diatur “dengan” undang-undang seharusnya ditindak lanjuti dengan dibentuknya undang-undang khusus, sehingga UU 23/2004 seharusnya sudah dapat mengatur secara langsung dan rinci terkait mekanisme dan prosedur rekrutmen hakim MK yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel, bukannya memerintahkan pada Presiden, DPR, dan MA untuk mengaturnya sendiri. Lihat Dri Utari C.R., Redesain: *Legal Standing* Pembubaran Partai Politik Dan Standarisasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi, *Proceeding Lokakarya Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya”*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, FH Universita Jember, Jember, 2016, h. 148.

saja mengurangi independensi dan integritas Hakim terpilih.⁴² Pengaturan aspek internal yang wajib dimiliki calon Hakim MK sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

Aspek internal terkait usulan kualifikasi dan kompetensi Hakim MK sebenarnya telah diantisipasi oleh UU 7/2020 yang tidak hanya mensyaratkan persyaratan akademis saja. Pasal 15 ayat (1) UU 7/2020 (UU 8/2011 juga mengatur hal yang sama) menyebutkan calon Hakim harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan adalah merupakan replika dari Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. Hal tersebut menunjukkan bila syarat-syarat konstitusional tersebut sulit dicarikan indikator penilaiannya, sehingga peraturan operasional dalam UU hanya mengulang pasal UUD NRI 1945.⁴³ Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 7/2020 juga masih mempertahankan persyaratan calon Hakim MK harus lulusan Sarjana Hukum, namun setidaknya juga memberikan kesempatan bagi calon untuk memperoleh pendidikan setingkat Magister atau Doktoralnya tidak lagi linear dengan pendidikan hukum.

⁴²Setara Institute, "200 Ahli Tata Negara Nyatakan Rekrutmen Hakim MK Bermasalah", <http://www.lensaindonesia.com/2013/11/11/200-ahli-tata-negara-nyatakan-rekrutmen-hakim-mk-bermasalah.html>, diunduh 20 Juni 2017.

⁴³Hal ini sebenarnya sudah dijadikan sebagai catatan pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang MK, bahwa dalam Rancangan UU 24/2003 tidak terdapat elaborasi 'apa dan bagaimana' maksud Hakim MK harus seseorang yang adil dan negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan. Lihat Firmansyah Arifin dkk, Epilog: Catatan-Catatan untuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Dari Pembentukan hingga Materi Perundang-undangannya Dalam Hukum dan Kuasa Konstitusi Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2004, h. 222.

Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 ‘kembali’ mempersempit peluang Sarjana selain Sarjana Hukum untuk menjadi Hakim MK, sebab calon Hakim MK juga harus berpengalaman bekerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung bagi calon Hakim dari lingkungan Mahkamah Agung. Calon Hakim yang direkrut melalui jalur rekrutmen Presiden dan DPR seringkali adalah calon-calon yang memiliki karir politik atau ‘kedekatan’ politik dengan Presiden dan DPR, sementara calon Hakim dari MA biasanya adalah para Hakim karir yang setidaknya memiliki pengalaman hukum.

Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 87 UU 7/2020 juga menuai kontroversi, usia minimum Hakim menjadi 55 tahun dan maksimal 70 tahun dengan syarat keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. UU 7/2020 juga menghapus ketentuan Pasal 22 UU 24/2003 tentang 5 tahun masa jabatan Hakim dan kemungkinan untuk dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim MK juga mengalami penambahan dua kali lipat dalam Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020, sehingga I Dewa Gede Palguna menganggap revisi UU MK ini hanya berfokus pada masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK serta masa jabatan Hakim MK. Hal tersebut seturut dengan pendapat Simon Butt bahwa UU 7/2020 adalah hadiah bagi Hakim-Hakim di MK.⁴⁴ Atas hal ini Koalisi Save MK berpandangan bahwa materi perubahan dalam UU 7/2020 hanya merupakan barter kepentingan antara DPR dan MK dan tidak memberikan hal substansial dalam menguatkan lembaga MK.⁴⁵

⁴⁴I Dewa Gede Palguna, “Revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk (Si)apa?”, <https://koran.tempo.co/read/opini/457654/opini-revisi-uu-mahkamah-konstitusi-untuk-siapa-oleh-i-dewa-gede-palguna?>, diunduh 23 Mei 2021.

⁴⁵CNN Indonesia, “UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002103749-12-553538/uu-mk-baru-hapus-masa-jabatan-hingga-usia-maksimal-70-tahun>, diunduh 23 Mei 2021.

Apakah bertambah dan berubahnya persyaratan calon Hakim MK berbanding lurus dengan kualitas dan kompetensi mereka, baik akademis dan/atau non akademis? Kualitas putusan MK mungkin tidak mengalami perubahan yang signifikan dari segi kualitasnya, namun tidak demikian dengan kualitas moral para Hakim. Sampai saat ini 2 (dua) Hakim MK telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan indikasi korupsi yaitu M. Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Keduanya terpilih pasca diundangkannya UU 8/2011 dan secara linear memperoleh Sarjana Hukum sampai tingkat Doktor. Kualifikasi akademis keduanya juga ditunjang dengan (berbagai) pengalaman kerjanya, baik sebagai seorang advokat, politisi atau menteri yang setidaknya terlibat dalam berbagai legislasi (termasuk pemberantasan korupsi) dan terlibat dalam amandemen UUD 1945. Hal ini semakin dikhawatirkan dengan revisi UU 7/2020 yang dinilai memberikan keuntungan pada Hakim MK saat ini. Pada akhirnya kontroversi UU 7/2020 telah menimbulkan *judicial review* ke MK, yang tercatat dalam beberapa perkara yaitu: Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Nomor 97/PUU-XVIII/2020 dan Nomor Perkara: 100/PUU-XVIII/2020.

Rachmani Puspitadewi dalam artikelnya menawarkan salah jawaban atas indikator aspek internal yang harus dimiliki calon Hakim dengan konsep *parrhesia*. Konsep *parrhesia* yang dikembangkan oleh seorang filsuf Michael Foucault menempatkan subjek pembicara sebagai seseorang yang mengetahui bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran berdasarkan kejujuran. Dua topik besar dalam *parrhesia* adalah: *pertama*, *parrhesia* dalam hubungannya dengan kebenaran; *kedua*, *parrhesia* dalam arti kebebasan berbicara. Topik pertama bersinggungan dengan kebenaran dan kekuasaan, sebagai seorang Hakim yang mempunyai 'kuasa' maka putusannya adalah merupakan hasil sebuah proses peradilan berupa relasi, jaringan atau sistem yang telah diatur untuk menyelenggarakan proses peradilan. Topik kedua terkait peran Hakim sebagai seorang *truth-teller*, artinya Hakim harus dapat menyampaikan kebenaran secara jujur

(integritas), harapannya rekam jejak calon Hakim setidaknya mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugasnya nanti.⁴⁶

Hakim sebagai '*the spokesmen of the fundamental values of the community*' berarti sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat. Kebenaran yang disampaikan oleh Hakim dalam putusannya sudah seharusnya juga diterapkan dalam dirinya sendiri dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menempatkan Hakim MK dalam perilaku yang *parrhesia* adalah nampak mustahil, namun yang perlu dilakukan adalah seorang Hakim harus mampu berlaku jujur bukan hanya pada orang lain tetapi juga pada diri sendiri.⁴⁷ Kualifikasi dan kompetensi seorang calon Hakim memang dapat dinilai baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Hakim MK. Rekam jejak calon Hakim nampak selama yang bersangkutan menjalankan aktivitasnya, setelah diangkat setidaknya dapat dilihat dalam putusan MK, yang memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat⁴⁸ antar Hakim MK. Ni'matul Huda berpendapat upaya pengawasan eksternal⁴⁹ yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah salah satu upaya menjaga kualifikasi dan kompetensi Hakim MK agar tetap independen, imparial dan professional, walupun dalam prakteknya juga mendapat 'penolakan' dari MK sendiri.

⁴⁶Rachmani Puspitadewi, *Parrhesia* Pada Seleksi Hakim Konstitusi, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan hakim Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h 211-216.

⁴⁷*Ibid*, h. 217-219.

⁴⁸Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi bila dalam musyawarah tidak dicapai mufakat sehingga diputuskan dengan suara terbanyak. Perbedaan pendapat ini diwadahi dengan *dissenting opinion* yang merupakan pendapat berbeda dari sisi substansi dan mempengaruhi perbedaan amar putusan, sementara *concurrent opinion* adalah perbedaan pendapat yang tidak mempengaruhi amar putusan. *Dissenting opinion* inilah yang menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban moral Hakim MK, serta merupakan pelaksanaan asas transparansi dalam proses pengambilan putusan sebab dituliskan dalam akhir putusan. Lihat Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 58.

⁴⁹Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 79.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pembahasan isu hukum pertama menyatakan bahwa kedudukan Pancasila yang tidak termasuk dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tidak mengurangi hakikat dan kedudukannya sebagai cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm*. Memposisikan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* secara implisit 'membenarkan' peran Pancasila sebagai batu uji dalam permohonan *judicial review* di MK. Diskusi ini dibuktikan dengan hakikat Pancasila (yaitu konsep, prinsip, dan nilai) telah termaktub dalam pasal-pasal UUD NRI 1945.

Rekrutmen Hakim MK mempunyai 2 (dua) sisi yaitu *pertama*, aspek prosedural yang harus dilakukan oleh Presiden, MA, dan DPR; *kedua*, aspek internal yang harus dimiliki calon Hakim. Aspek prosedural masih menunjukkan bahwa rekrutmen masih bersifat politis dan belum memiliki mekanisme serta indikator yang sama antar tiga lembaga negara. Aspek internal justru mengalami penurunan apabila merujuk UU 7/2020 yang dianggap memberikan barter antara DPR dan Hakim MK, salah satunya terkait dengan tidak ada lagi pembatasan masa jabatan, kecuali telah mencapai umur 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

2. Saran

Saran implementatif yang bisa diberikan dalam pembahasan ini tentu yang pertama patut ditujukan pada Hakim MK yang pada saat ini sedang menangani *judicial review* atas UU 7/2020 ini. Dalam menangani beberapa perkara yang masih belum diputus yaitu perkara: Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Nomor Perkara: 100/PUU-XVIII/2020. Sepatutnya Hakim MK cermat dalam menganalisis pasal-pasal yang bisa jadi memiliki korelasi dengan posisi dan kedudukan mereka sebagai Hakim MK. Pasal-pasal yang antara lain menyangkut syarat usia minimum untuk menjadi Hakim MK menjadi 55 tahun (sebelumnya 47 tahun), penghapusan

masa jabatan 5 tahun dan memperpanjangnya sampai dengan usia 70 tahun (tidak melebihi 15 tahun), calon Hakim yang diusulkan MA harus sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau sebagai Hakim Agung sangat rentan kritik bila nanti dalam putusannya tidak memberikan *ratio decidendi* yang tepat.

Konsep Pancasila patut dijadikan sebagai hakikat pengujian pasal-pasal yang diajukan tersebut, antara lain konsep humanis (sila ke-2) dan konsep nasionalis (sila ke-3). Konsep humanis diterapkan sebab dalam mempersyaratkan seorang Hakim MK seharusnya memperhatikan harkat dan martabat manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi Hakim MK namun semua perlu diatur dengan tetap memberi batasan yang tidak memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Konsep nasionalis diperlukan sebagai pendukung konsep humanis di atas, bahwa Hakim MK patut mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Seorang Hakim hendaknya mampu menjadi *parrhesia* yang menyampaikan kebenaran dengan jujur dan berani, sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pada akhirnya diperlukan pengendalian diri yang 'teguh' atas Hakim MK dalam proses peradilan sehingga putusan MK nanti patut diapresiasi integritasnya, sebab mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

Buku:

Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1999).

A. Talmadge, Phillip. *Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems* (Seattle University Law Review No. 695, 1999).

- Arifin dkk, Firmansyah. *Epilog: Catatan-Catatan untuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Dari Pembentukan hingga Materi Perundang-undangannya Dalam Hukum dan Kuasa Konstitusi Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, 2004).
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Farida IS., Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Fuadi, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Fitriciada Azhari, Aidul. *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011).
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007).

Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang – Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Mahfud MD., Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

_____. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

Puspitadewi, Rachmani. *Parrhesia Pada Seleksi Hakim Konstitusi, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan hakim Konstitusi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

Putranto, Hendar. *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

_____. *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta, 2007).

_____. *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006).

Soeprapto. *Pancasila* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Thaib dkk, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999).

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Jurnal:

Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif" (2010) 7:1 Jurnal Hukum Konstitusi.

Baehaqi, Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi" (2013) 10:3 Jurnal Konstitusi.

Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi" (2014) 11:4 Jurnal Konstitusi.

Farida IS., Maria. "Eksistensi Ketetapan MPR Pasca Amandemen UUD 1945" (2005) 20:1 Yuridika.

Proceeding, Majalah dan Surat Kabar:

Utari C.R., Dri. *Mengawal Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI – Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013).

_____. *Legal Standing Pembubaran Partai Politik Dan Standarisasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi, Proceeding Lokakarya Nasional "Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya"* (Jember: Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

Mahfud MD, Moh. *Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara* (Jakarta: Majalah Konstitusi, Edisi Mei 2011 No. 52).

Manan, Munafrizal. *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Tekstual*,
Harian Koran Tempo, 26 Februari 2009.

Internet:

CNN Indonesia, "UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun", online: *cnnindonesia*
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002103749-12-553538/uu-mk-baru-hapus-masa-jabatan-hingga-usia-maksimal-70-tahun>>.

Gede Palguna, I Dewa, "Revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk (Si)apa?", online: *koran.tempo*
<<https://koran.tempo.co/read/opini/457654/opini-revisi-uu-mahkamah-konstitusi-untuk-siapa-oleh-i-dewa-gede-palguna?>>.

Setara Institute, "200 Ahli Tata Negara Nyatakan Rekrutmen Hakim MK Bermasalah", online: *lensaindonesia*
<<http://www.lensaindonesia.com/2013/11/11/200-ahli-tata-negara-nyatakan-rekrutmen-hakim-mk-bermasalah.html>>.

FALSAFAH PANCASILA MELANDASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA HUKUM INDONESIA UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

Christiani Widowati

Abstrak

Salah satu karakteristik negara hukum yang dimiliki oleh Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan yang independen. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan pengaturan terhadap kekuasaan kehakiman yang kemudian dikonkritkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam tataran praktis, ketika hakim melaksanakan proses peradilan, maka hakim melakukan kegiatan penemuan hukum. Hakim melakukan penemuan hukum untuk menemukan hukum yang tepat dalam memutus setiap perkara yang ada di hadapannya (*legal problem solving*). Kegiatan penemuan hukum ini berujung pada suatu putusan hakim yang dilandasi oleh suatu *legal reasoning* dengan mendasarkan diri pada falsafah Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia. Kajian ini menelaah falsafah Pancasila yang melandasi kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kerangka menghasilkan putusan hakim yang berkesesuaian dengan rasa keadilan di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Falsafah Pancasila, Kekuasaan Kehakiman, Penemuan Hukum, Hakim, Negara Hukum Indonesia, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya segala kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia senantiasa melandaskan diri pada hukum. Hukum tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga segala pedoman bertingkah laku yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika beranjak dari pemikiran ini, maka hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang dibuat dan atau ditetapkan oleh negara dan juga hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat sendiri berupa nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang merupakan bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat tersebut yang lazimnya disebut sebagai *living law*.

Secara konseptual, terdapat beberapa karakteristik negara hukum yang dimiliki oleh Indonesia sebagaimana berikut: a. adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; b. peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; c. pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; d. berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya.¹ Sebagai fokus dari kajian ini ada pada karakteristik negara hukum yang kedua yaitu adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak. Karakteristik ini kemudian diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan proses peradilan yang independen dapat dikatakan sebagai *conditio sine quanon* dari penegakan hukum di suatu negara hukum, begitu pula di negara hukum Indonesia. Maksudnya adalah untuk menegakkan hukum wajib ada proses peradilan yang independen tersebut.

Peradilan yang bebas sebagai salah satu unsur dari negara hukum Pancasila, menghendaki adanya sistem peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kerangka penegakan hak asasi manusia. Kedua fungsi tersebut dapat berjalan jika lembaga peradilan dapat bebas dalam menjalankan kekuasaannya dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya.² Hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 25.

² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 14-15.

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ketentuan ini kemudian diperjelas oleh undang-undang tersebut di dalam penjelasan pasal demi pasal yang menyebutkan yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Kemudian terkait dengan penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan ini harus senantiasa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang didasari oleh Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998, namun dimasukkannya Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Oleh karenanya, hal ini direkomendasikan kepada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2000 agar dimasukkan ke dalam amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia ini dimasukkan ke dalam bab XA dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J.³

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dikonkritkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dipahami bahwa kedua ketentuan tersebut merupakan dasar ontologis keberadaan undang-undang ini sebagaimana dinyatakan di dalam Penjelasan Umum paragraf pertama

³ Tenang Haryanto, *et. al.*, “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Mei 2008: 136-144, hlm. 141.

yang menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketika hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui proses peradilan, maka hakim akan melakukan kegiatan penemuan hukum yang ditujukan untuk menemukan hukum yang tepat untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada di hadapannya. Penemuan hukum termasuk di dalam kegiatan pengembangan hukum praktis yang ditujukan untuk melakukan *legal problem solving* yang berujung pada suatu putusan hakim untuk menyelesaikan setiap perkara hukum yang ada di hadapannya mengingat hakim dilarang untuk menolak perkara dengan dalih tidak mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Dari sini terlihat betapa besarnya peran hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus dibimbing oleh pemikiran yang bersifat kritis dan filosofis yang diarahkan untuk menghasilkan putusan yang berkualitas yang berkesesuaian dengan rasa keadilan di masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa hakim diharapkan berpikir secara filosofis ketika melakukan kegiatan penemuan hukum dalam kerangka menghasilkan putusan yang memiliki kesesuaian dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Maka dapat dikatakan Falsafah Pancasila yang paling tepat untuk dijadikan sebagai landasan *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara yang ada, mengingat Pancasila merupakan *way of life* bangsa Indonesia yang muncul dari nilai-nilai hidup dan kehidupan kemasyarakatan Indonesia. Kajian ini akan mengkaji peran Pancasila sebagai dasar falsafah khas bangsa Indonesia sebagai landasan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Hakim sebagai ujung tombak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi tumpuan masyarakat pencari hukum untuk memberikan putusan yang mencerminkan keadilan. Kewenangan hakim yang sangat besar ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, yang merupakan manifestasi dari asas *ius curia novit* yaitu hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak diperbolehkan untuk menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari sini terlihat betapa besar peran hakim dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara maka hakim telah melakukan kegiatan penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan aturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Jadi penemuan hukum merupakan konkretisasi atau individualisasi aturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa hukum konkrit (*das sein*) tertentu.⁴ Secara sederhana dapat dipahami bahwa penemuan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Jika beranjak pada pemikiran ini, maka terlihat bahwa penemuan hukum sangat umum sifatnya karena siapapun yang ada di bidang hukum dapat melakukan penemuan hukum ini. Akan tetapi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim memiliki urgensi untuk dibahas secara mendalam mengingat hasil penemuan hukum oleh hakim berupa putusan hakim merupakan sumber hukum yang diakui di dalam sistem hukum Indonesia.

Penemuan hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan hukum praktis yang dilakukan untuk melakukan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

pemecahan masalah hukum yang konkrit yang dihadapi. Ketika hakim melakukan kegiatan penemuan hukum ini dibimbing oleh nalar filsafat hukum. Secara sederhana, filsafat hukum bermakna metode berpikir secara filosofis terhadap hukum sebagai obyeknya. Secara teoritis, filsafat mengajarkan untuk berpikir kritis dan radikal. Karakteristik pemikiran seperti itu sangat diperlukan di dalam kajian ilmu hukum khususnya dalam *legal reasoning* atau *ratio decidendi* hakim dalam memutus setiap perkara yang dihadapi oleh hakim dalam kerangka menghasilkan putusan yang berkeadilan, di mana hakim tidak saja akan mencari sesuatu yang beraspek formal prosedural semata, tetapi juga menggali aspek-aspek lain di balik peristiwa tersebut, yakni nilai-nilai universal berupa keadilan dan kemanusiaan.⁵ Pemahaman mengenai *ratio decidendi* ini adalah:

*The phrase ratio decidendi may be translated as the reason for the decision. The ratio can be discovered by taking into account the material facts and the decision based on those facts. Furthermore, facts as to person, time, place, kind and amount are all presumed to be not material unless there is good reason to the contrary. Identifying the ratio by reference to the material facts is explicable on the basis that it is reasonable to suppose that both the judge and the advocates were concentrating on the law as it related to those facts, and therefore the quality of those parts of the judgement which relate to the material facts is likely to be higher than the quality of anything else which the judge says.*⁶

Ratio decidendi inilah yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk sampai pada suatu putusan. Dari sini dapat dipahami nalar filsafat apa yang membimbing serta melandasi pemikiran hakim untuk sampai pada suatu putusan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sistem nilai, mencakup keseluruhan nilai-nilai secara lengkap, tersusun secara sistematis-hierarkhis, dimulai dari nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan sosial. Nilai (*value*) merupakan

⁵ Siti Fatimah, "Manfaat Filsafat Di Dalam Kajian Ilmu Hukum (Sebuah Refleksi Historis)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 50, Juni 2005: 176-185, hlm. 182-183.

⁶ Ian McLeod, *Legal Method* (London: The Macmillan Press Ltd, 1993), hlm. 116-117.

pengertian filsafat, artinya tolok ukur untuk menimbang-nimbang dan memutuskan apakah sesuatu benar atau salah, baik atau buruk.⁷ Jika dikaitkan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka hakim hendaknya menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan.

Keadilan merupakan isu yang sifatnya kontemporer filosofis sekaligus juga bersifat relatif karena keadilan dimaknai secara subyektif oleh tiap-tiap individu. Kadangkala apa yang dirasa adil bagi seseorang belum tentu dirasa adil pula oleh orang lain. Ada beberapa pendapat yang mencoba untuk mengkonsepkan keadilan, salah satunya adalah keadilan dimaknai sebagai,

The general principle of the idea of justice is that individuals are entitled in respect of each other to a certain relative position of equality or inequality. This is something to be respected in the vicissitudes of social life when burdens or benefits fall to be distributed; it is also something to be restored when it is disturbed. Hence justice is traditionally thought of as maintaining or restoring a balance or proportion, and its leading precept is often formulated as "treat like cases alike" though we need to add to the latter "and treat different cases differently".⁸

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka ada pula yang berpendapat bahwa putusan hakim harus dapat diprediksi (*predictable*) oleh masyarakat pencari hukum. Maknanya, untuk kasus serupa maka putusan hakim harus sama. Jika demikian halnya maka dikatakan adil jika sistem peradilan Indonesia seharusnya menganut asas *stare decisis* atau asas *precedent* di mana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu untuk kasus serupa. Akan tetapi sistem hukum *civil law system* yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik tidak menganut asas *stare decisis* atau asas *precedent* tersebut. Hal ini tidak lantas dimaknai bahwa putusan hakim tidak mencerminkan keadilan karena walaupun Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* atau asas *precedent*, hakim memiliki kecenderungan

⁷ Sudjito Atmoredjo, *Hukum Dan Kebangsaan, Kemasyarakatan, Keadilan, Keadaban* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), hlm. 17.

⁸ Anthony D'amato, *Analytic Jurisprudence Anthology* (Ohio: Anderson Publishing Co., 1996), hlm. 251-252.

untuk meneladani putusan hakim terdahulu untuk kasus serupa dalam kerangka agar tidak terjadi *legal gap*, bukan dimaknai sebagai suatu kewajiban hukum. Ketika hakim menganggap bahwa putusan hakim terdahulu sudah tidak lagi mencerminkan keadilan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka hakim dapat tidak mengikuti putusan hakim terdahulu, dan memutuskan sendiri untuk menegakkan keadilan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum bagi hakim sebagai landasan bagi suatu putusan hakim sangat dipengaruhi oleh kedalaman pemikiran hakim secara filosofis terhadap perkara yang sedang dihadapi. Pemikiran secara filosofis inilah yang mencerminkan kualitas dari putusan hakim tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hakim telah diamanatkan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian di bagian penjelasan pasal tersebut menyebutkan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini secara jelas mengarahkan hakim untuk menginterpretasikan keadilan sebagai suatu kesesuaian dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Frasa “masyarakat” di sini tentu saja dimaknai sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan hidup dan falsafah serta ideologi berupa Pancasila. Bahkan dapat dikatakan bahwa,

The foundation of Indonesia's legal system is the Pancasila. It is more fundamental than the Constitution. The five principles of the Pancasila appear in the preamble to the Indonesian Constitution (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). The five Pancasila principles do appear as a written text within the preamble and are referred to as the basic of the people's sovereignty in establishing the Republic of Indonesia and its Constitution. The five principles are: a belief in the One Supreme God, just and civilized humanity, the unity of Indonesia, democracy guided by the inner

*wisdom of deliberations amongst representatives ant the realization of social justice for all of the people of Indonesia.*⁹

Pancasila merupakan landasan sistem hukum Indonesia, maknanya sistem hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Secara *a contrario*, jika dijumpai hukum yang bertentangan secara substansial dengan nilai-nilai Pancasila, maka hukum tersebut tidak memiliki keberlakuan evaluatif filosofis.

Secara umum, ideologi merupakan elemen-elemen kesadaran yang dihasilkan dalam praktek sosial dan integral dengan praktek sosial tersebut yang mencerminkan praktek sosial tersebut. Ideologi memiliki peran aktif membentuk struktur sosial itu sendiri sebagai upaya manusia memahamai situasi sekitarnya. Ideologi memberi struktur pemahaman kita atas dunia dan juga eksistensi kita sebagai bagian dari dunia. Hukum itu ideologis, selalu menampung ideologi tertentu karena pembentukan hukum selalu melibatkan ideologi yang berasal dari berbagai kekuasaan sosial yang melingkupinya.¹⁰ Sebagaimana halnya dengan sistem hukum Indonesia yang disusun berdasarkan ideologi Pancasila. Sebagai suatu ideologi, Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa dan merupakan ciri khas atau karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai sistem nilai, maka Pancasila bersifat abstrak yang tentu saja harus dikonkritkan agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun penjabaran kelima sila dalam Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia adalah sebagaimana berikut di bawah ini:¹¹

⁹ Danial Kelly, "Pancasila Sakti: Sacred Authority of The Pancasila In Indonesia Law And Society", *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2010: 201-232, hlm. 201-202.

¹⁰ Petrus C. K. L. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum* (Bogor: Insan Merdeka, 2013), hlm. 53-54.

¹¹ Sarip Dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, April 2018: 109-124, hlm. 117-120.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun di dunia ini banyak terdapat agama dan kepercayaan, namun Tuhan itu satu, yang tidak pernah membedakan manusia satu dengan manusia lainnya.
2. Sila Kemanusiaan Yang adil Dan Beradab berintikan kata manusia, yaitu manusia yang merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki jiwa, akal, rasa, dan kehendak yang mencari sebuah kebahagiaan sempurna untuk tujuannya.
3. Sila Persatuan Indonesia, yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Selain dalam kehidupan sosial, nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan tujuan, nilai dan jiwa masyarakat Indonesia, agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda-beda.
4. Sila Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan yang berintikan rakyat yang artinya seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-citanya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berintikan kata adil yaitu adil yang memiliki sifat universal. Selain itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Penjabaran sila dalam Pancasila sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dijadikan prinsip dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah sebagai prinsip dalam mengatur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai suatu prinsip hukum, maka Pancasila mengandung nilai-nilai hukum yang kemudian dikonkritkan di dalam suatu norma hukum dan aturan hukum. Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, weltanschauung*) apabila semua warga negara

sebagai komponen bangsa meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafati dengan memahami secara menyeluruh nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya.¹²

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pembentukan pengertian dalam bidang hukum sangatlah memegang peranan penting agar jelas bagi masyarakat yang dikenai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa yang diharapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu sehingga batasan pengertian tentang istilah-istilah hukum yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan selalu diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan yang sesungguhnya. Seperti halnya, pengertian mengenai kekuasaan kehakiman telah diberikan batasan pengertian di Pasal 1 angka 1 tersebut. Hal ini merupakan konsep kekuasaan kehakiman yang telah diberikan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan proses peradilan harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya.¹³ Ketentuan tersebut semakin

¹² Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016), hlm. 90.

¹³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 305.

dipertegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila telah ditempatkan sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Asas hukum merupakan filosofi yang menjadi inti dari sejumlah norma hukum karena asas hukum adalah dasar pikiran dari undang-undang (*ratio legis*). Adakalanya asas hukum dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dengan menyatakannya sebagai asas hukum, tetapi adakalanya asas hukum hanya dapat disimpulkan dari bunyi suatu pasal atau gabungan dari beberapa pasal. Oleh karenanya ada asas hukum yang bersifat sangat spesifik dan ada asas hukum yang bersifat amat umum.¹⁴ Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara tegas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan asas hukum yang melandasi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Pancasila bersifat spesifik dan tegas di dalam undang-undang tersebut. Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁵ Sehingga ketika Pancasila dijadikan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka segala proses peradilan yang terwujud di dalam kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ada di hadapan hakim, dilakukan dengan melandaskan pada kelima sila di dalam Pancasila. Sebagai suatu asas hukum, maka kelima sila di dalam Pancasila harus dikonkritkan terlebih dahulu di dalam norma kemudian lebih dikonkritkan lagi di dalam suatu aturan hukum agar dapat memberikan pedoman yang langsung dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di dalam proses peradilan di pengadilan oleh hakim.

¹⁴ Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 143.

¹⁵ J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Terjemahan Bernard Arief Sidharta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 119-120.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dalam pembentukan hukum Indonesia. Sebagai suatu falsafah, maka Pancasila perlu dikonkritkan sehingga menjadi suatu kaidah yang normatif yang mempunyai bentuk dan isi. Bentuk Pancasila terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bentuknya adalah tertulis lengkap dengan kelima silanya yang dapat dibaca pada bagian terakhir dari Pembukaan tersebut¹⁶ yang berbunyi:

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian dijabarkan di dalam batang tubuh yang terdiri dari 37 Pasal. Salah satu dari 37 Pasal tersebut adalah Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini semakin diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berkesesuaian dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah

¹⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 3.

Kabupaten/Kota. Konsekuensi peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkhial ini adalah keberadaan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah adalah untuk mengkonkritkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Begitu pula halnya keberadaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditujukan untuk memperjelas dan mengkonkritkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekaligus pula dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar ontologis keberadaan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus juga sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang menempatkan Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konsekuensinya adalah, mengharuskan pembentukan hukum positif untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif¹⁷ (*ius positum*) yaitu hukum yang dibuat dan atau ditetapkan oleh negara sebagai pengemban kewenangan hukum yang berwenang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan hukum, penerapan hukum, serta pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila karena merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Pancasila sebagai pedoman dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus juga sebagai filter atau penguji peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu ketika secara substansial, pengaturan dari peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir atau bahkan bertentangan dengan

¹⁷ J. J. H. Bruggink, *Op. Cit.*, hlm. 92 dan 94.

¹⁸ Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember 2014: 213-222, hlm. 217.

nilai-nilai Pancasila, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki keberlakuan evaluatif filosofis dan pada saat yang sama juga tidak memiliki keberlakuan normatif. Hal ini disebabkan secara normatif, ketentuan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis, karena norma hukum dan aturan hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut.

Pemahaman Pancasila sebagai landasan sistem hukum Indonesia tidak lantas dimaknai secara sempit hanya meliputi peraturan perundang-undangan saja. Sebagai suatu sistem, sistem hukum Indonesia dapat dilakukan pengklasifikasian hukum menurut bentuknya. Jika beranjak pada kriteria ini, maka akan dijumpai dua bentuk hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat dan atau ditetapkan oleh negara, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat.¹⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila melandasi baik peraturan perundang-undangan yang ada maupun aturan hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat itu sendiri yang lazimnya disebut sebagai *living law*.

Norma sosial adalah norma yang keberadaannya di tengah masyarakat untuk memberikan pedoman bertingkah laku dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup bermasyarakat sebagai satu-satunya cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Dengan hidup bermasyarakat, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dijumpai empat norma sosial di dalam masyarakat sebagaimana terdapat di dalam tabel di bawah ini²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 128.

²⁰ *Ibid*, hlm. 13.

	Norma Agama	Norma Kesusilaan	Norma Kesopanan	Norma Hukum
Tujuan	Penyempurnaan manusia, jangan sampai manusia jahat		Ketertiban masyarakat, jangan sampai ada Korban	
Isi	Ditujukan pada sikap batin		Ditujukan pada sikap lahir	
Asal Usul	Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Tuhan	Diri sendiri	Masyarakat secara tidak resmi	Masyarakat secara resmi
Daya kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak

Keempat norma sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria yang ada di dalam tabel, namun keempatnya tidak dapat dilepaspisahkan satu sama lain mengingat keempat norma tersebut merupakan norma sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pedoman bertingkah laku di masyarakat. Keempat norma tersebut melandaskan diri pada Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Norma-norma tersebut perlu dikonkritkan dalam suatu aturan hukum, baik itu aturan hukum tertulis maupun aturan hukum tidak tertulis, agar dapat aplikatif dipergunakan sebagai pedoman bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kalanya diantara norma-norma sosial tersebut terdapat hubungan yang saling menguatkan, namun kadangkala justru memiliki hubungan yang saling melemahkan. Menyikapi hal ini, maka harus secara tepat mencermati perspektif dan konteks yang digunakan dalam melihat hubungan diantara keempat norma sosial tersebut yang harus diiringi dengan pemahaman bahwa keempat-empatnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kontinuitas kehidupan bermasyarakat sebagai satu-satunya cara manusia mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk sosial.

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa hakim Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai Pancasila dan aura nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkritnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebijakan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis.²¹ Nilai-nilai filosofis ini terdapat di dalam Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai hidup bermasyarakat Indonesia. Sehingga hanya dengan berlandaskan pada Pancasila maka putusan hakim akan memiliki kesesuaian dengan rasa keadilan di masyarakat.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bermakna hukum berparadigma Pancasila. Hukum dimaknai bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan hukum semata, melainkan struktur tata kehidupan bernegara yang sarat dengan ide, kultur, cita-cita sebagai bangsa, sehingga hukum merupakan *rule of morality*.²² Oleh karenanya, sistem hukum Indonesia senantiasa melandaskan dirinya pada Pancasila yang kelima silanya berisi nilai-nilai moral. Secara konseptual, moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan perbuatan baik manusia.²³ Dari nilai-nilai moral inilah kemudian disusunlah seperangkat aturan hukum yang membentuk sistem di dalam dirinya untuk memberikan pedoman bertingkah laku bagi tiap-tiap individu dalam hidup bermasyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pedoman dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui proses peradilan yang dilakukan oleh hakim juga melandaskan diri pada Pancasila.

²¹ Ahmad Kamil, *Op. Cit.*, hlm. 306.

²² Sudjito Atmoredjo, *Keberkahan Hukum: Harapan Dan Realitas Kehidupan Manusia* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), hlm. 127.

²³ J. J. H. Bruggink, *Op. Cit.*, hlm. 223.

Masyarakat selalu dinamis dengan perubahan-perubahan yang ada. Adanya hubungan yang kontekstual antara hukum dan masyarakat inilah yang menyebabkan hukum harus selalu merespon setiap dinamika yang ada di dalam masyarakat. Beranjak dari pemikiran ini maka muncullah isu *legal reform* atau pembaharuan hukum. Secara teknis, pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara legislasi melalui pembentukan aturan hukum yang baru yang menggantikan atau melengkapi aturan hukum yang lama, sedangkan metode yang kedua adalah pembaharuan hukum secara non legislasi yaitu dengan memperbaharui norma hukumnya, bukan aturan hukumnya, melalui penemuan hukum oleh hakim. Terkait dengan fokus kajian ini, maka lebih menyoroti pembaharuan hukum non legislasi. Dalam tataran praktis, pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan memberi kewenangan kepada lembaga peradilan untuk melakukan *judicial review* yang dikhususkan untuk meninjau undang-undang mana yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian di dalam masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.²⁴ Dalam melakukan proses peradilan melalui kegiatan penemuan hukum ini, hakim Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum dengan memperbaharui norma hukum sedangkan aturan hukum tetap, tentu saja dengan senantiasa menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, filter, sekaligus sebagai penguji di dalam kegiatan pembaharuan hukum tersebut.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang-undang ini telah memberikan penjelasan ketentuan pasal ini yaitu penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan

²⁴ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018: 49-58, hlm. 55.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa Pancasila berperan sebagai dasar dari sistem hukum Indonesia.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini kurang tepat. Istilah “sumber” tidak tepat disematkan pada Pancasila, melainkan lebih tepat istilah “dasar”, karena istilah “sumber” merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang pengertiannya sudah positif. Sebutan “dasar hukum” lebih tepat karena Pancasila berisi prinsip-prinsip yang terbuka terhadap berbagai tafsir dalam rangka mencari tafsir terbaik atas dasar suatu peraturan perundang-undangan dan praktik hukum. Sementara “sumber hukum” tidak terbuka untuk ditafsir karena merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Pancasila merupakan dasar hukum sementara semua jenis perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila merupakan sumber hukum.²⁵ Penggunaan istilah ini sebenarnya bukan menjadi persoalan ketika sudah dipahami hakekat keberadaan dari Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia. Sebagai suatu dasar falsafah, maka Pancasila memuat nilai-nilai yang dikonkritkan dalam suatu norma hukum dan aturan hukum untuk dapat memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di negara hukum Indonesia.

²⁵ Petrus C. K. L. Bello, *Op. Cit.*, hlm. 117.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Falsafah Pancasila yang terbentuk dari nilai-nilai hidup kemasyarakatan bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia termasuk di dalamnya adalah sebagai landasan pengaturan kekuasaan kehakiman. Hal ini nampak dalam pertimbangan hukum hakim ketika memutus setiap perkara yang ada di hadapannya, di mana hakim harus berpikir secara kritis dan filosofis sehingga dapat menghasilkan putusan yang memiliki kesesuaian dengan rasa keadilan di masyarakat.

2. SARAN

Hakim sebagai ujung tombak pelaksanaan proses peradilan sekaligus tumpuan harapan para pencari keadilan, hendaknya memiliki kedalaman pemikiran secara filosofis dalam melakukan penemuan hukum yang berujung pada putusan hakim yang berkesesuaian dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Falsafah Pancasila yang paling tepat untuk dijadikan sebagai landasan *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara yang ada karena Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup dan kehidupan kemasyarakatan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoredjo, Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016).

-----, *Keberkahan Hukum: Harapan Dan Realitas Kehidupan Manusia* (Yogyakarta: Dialektika, 2019)

-----, *Hukum Dan Kebangsaan, Kemasyarakatan, Keadilan, Keadaban* (Yogyakarta: Dialektika, 2019).

Bello, Petrus C. K. L., *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum* (Bogor: Insan Merdeka, 2013).

- Bruggink, J. J. H., *Refleksi Tentang Hukum Terjemahan Bernard Arief Sidharta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- D'amato, Anthony, *Analytic Jurisprudence Anthology* (Ohio: Anderson Publishing Co., 1996).
- Fadli, Muhammad, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 1 Maret 2018: 49-58.
- Fatimah, Siti, "Manfaat Filsafat Di Dalam Kajian Ilmu Hukum (Sebuah Refleksi Historis)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 50, Juni 2005: 176-185.
- Hamid, Abdul, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Haryanto, Tenang, *et.al.*, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Mei 2008: 136-144.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2016).
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Kelly, Danial, "Pancasila Sakti: Sacred Authority of The Pancasila In Indonesia Law And Society", *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2010: 201-232.
- McLeod, Ian, *Legal Method* (London: The Macmillan Press Ltd, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007)*.
- , *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1985).

Prasetyo, Teguh, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember 2014: 213-222.

Rumokoy, Donald Albert Dan Frans Maramis, Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sarip, Dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, April 2018: 109-124.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

Pluralisme Hukum dalam Pluralisme Pancasila: Telaah atas Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro

ABSTRAK

Penormaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi indikasi bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum bagi pembangunan hukum di Indonesia. Eksistensi norma dalam peraturan perundang-undangan dengan substansi hukum Islam perlu mendapatkan telaah lebih lanjut, terlebih bila dikaji dari konsepsi pluralisme Pancasila. Penelitian ini mengkaji eksistensi penormaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk pluralisme hukum dalam pluralisme Pancasila, dengan pertanyaan penelitian: (a) Bagaimana eksistensi pluralisme hukum dalam pluralisme Pancasila? (b) Apa justifikasi penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia bila ditinjau dari konsep pluralisme Pancasila? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dimungkinkan eksis dalam pluralisme Pancasila. Mengingat secara prinsipiil, logika yang ada dalam konsepsi pluralisme Pancasila, yaitu ko-eksistensi dan pro-eksistensi, mengakui keberadaan tatanan hukum lain di luar hukum negara. Bahkan pengakuan tersebut sampai pada tataran dimungkinkannya penyerapan hukum non-resmi, seperti hukum adat dan hukum Islam ke dalam hukum negara, di mana peran Pancasila sebagai *national guidelines* dan *margin of appreciation* di dalam proses absorpsi tersebut. Adapun bila ditinjau dari konsep pluralisme Pancasila, penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, di mana peran Pancasila sebagai *national guidelines* dan *margin of appreciation* di dalam proses absorpsi hukum Islam ke dalam hukum positif telah terwujud.

KATA KUNCI: pluralisme hukum; pluralisme Pancasila; penormaan; hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu bidang hukum yang menjadi sumber pembangunan hukum nasional, selain Hukum Adat dan Hukum Barat.¹ Ketiganya secara eklektis² mewarnai produk hukum yang dikeluarkan oleh Negara. Keberadaan norma dengan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi indikasi bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Penuangan substansi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu Pancasila pada Sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kedua hal tersebut menjadi dasar legitimasi bagi penormaan hukum yang berasal dari agama, khususnya hukum Islam, ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi.

Eksistensi norma dalam peraturan perundang-undangan dengan substansi hukum Islam perlu mendapatkan telaah lebih lanjut, terlebih bila dikaji dari konsepsi pluralisme Pancasila. Pluralisme Pancasila pada dasarnya berbicara mengenai konsep pluralisme dalam perspektif Pancasila.³ Pluralisme Pancasila secara teoretis memang belum terbangun, namun sudah ada dalam realitas praksis yang dapat dilihat melalui adanya pengakuan multi-agama di Indonesia, kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan kehidupan saling menghargai dan kerja sama antar

¹ Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia (Bridging the Unbridgeable)* (London and New York: Routledge, 2013), 49.

² Pendekatan eklektis ditempuh oleh aliran eklektisisme. Eklektisisme diartikan sebagai suatu sistem (agama atau filsafat) yang dibentuk dengan secara kritis memilih dari pelbagai sumber dan doktrin. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), xvii.

³ Arqom Kuswanjono, “Pluralisme Pancasila” (2006) 39:1 J Filsafat 77 at 85.

pemeluk agama.⁴ Spesifik dalam konteks penelitian, pertanyaan mendasar yang harus dikaji adalah apakah penormaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sebagai indikasi adanya pluralisme hukum sejalan dengan konsepsi pluralisme Pancasila? Pertanyaan ini menarik ditelaah lebih lanjut dikarenakan substansi hukum Islam yang dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan secara tidak langsung telah mengalami transformasi dari hukum yang berasal dari hukum agama menjadi hukum negara yang berlaku dan mengikat secara umum. Apakah transformasi tersebut masih sejalan dengan pluralisme Pancasila atau justru diametral dengan konsepsi pluralisme Pancasila? Hal tersebut menjadi fokus utama dari penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian: (a) Bagaimana eksistensi pluralisme hukum dalam pluralisme Pancasila? (b) Apa justifikasi penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia bila ditinjau dari konsep pluralisme Pancasila?

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah dijawab dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menjawab justifikasi penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Adapun, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsepsi pluralisme Pancasila yang digunakan sebagai batu uji dalam menganalisis eksistensi penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang memuat substansi hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian yang membahas tentang konsepsi pluralisme Pancasila. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

⁴ *Ibid* at 86.

Hasil dari studi kepustakaan tersebut diolah dan disajikan untuk kemudian dilakukan analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Berbagai data yang disajikan kemudian dikaji melalui penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Hasil pengkajian tersebut kemudian disusun secara sistematis.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pluralisme Hukum dalam Pluralisme Pancasila

Pluralisme sejatinya merupakan sebuah kenyataan dan keniscayaan di Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya, adat, bahasa, dan agama, yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu konsepsi pluralisme dan konsensus politik yang bernama Pancasila.⁵ Menurut Kuswanjono, didudukkannya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus cita-cita negara, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah dewasa dalam memahami keberagaman, di mana tercermin dari keberadaan semboyan negara, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”⁶, yang telah dikenal bahkan sebelum berdirinya negara Indonesia dan menjadi potret dari kondisi masyarakat Indonesia baik sejak dahulu kala hingga sekarang.⁷

Oleh karena itu, konsepsi pluralisme Pancasila lahir sebagai buah dari latar belakang kondisi, sosial politik dan budaya Indonesia, yang dalam tataran realitas praksis konsepsi pluralisme Pancasila sejatinya dapat dikatakan telah ada. Dalam konteks kehidupan beragama, konsepsi demikian tercermin dari adanya pengakuan berbagai agama di Indonesia, kebebasan dalam beragama dan beribadah sesuai dengan agama, dan kehidupan saling toleransi antar umat beragama. Lebih lanjut, oleh Kuswanjono dikatakan bahwasanya dalam Pancasila dikenal konsep demokrasi agama, yang secara singkat memiliki arti: (a) bahwa agama memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam negara; dan (b) bahwa negara menempatkan diri pada posisi netral guna melindungi dan memfasilitasi setiap agama.⁸ Dengan demikian, dimensi yang ada dalam pluralisme Pancasila ialah ko-eksistensi

⁵ *Ibid* at 84.

⁶ Lihat Pasal 36A *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁷ Kuswanjono, *supra* note 3.

⁸ *Ibid* at 87.

(bereksistensi secara bersama-sama) dan pro-eksistensi (mengakui eksistensi berbagai agama).⁹

Mendudukan Pancasila sebagai falsafah dasar negara juga mengartikan bahwa Pancasila mengandung cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia.¹⁰ Cita hukum di sini harus dimaknai bahwa hukum, sebagai aturan tingkah laku masyarakat, pada hakikatnya berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri.¹¹ Dengan kata lain, cita hukum yang terkandung dalam Pancasila pada dasarnya bersumber dari alam pikir bangsa Indonesia. Alam pikir yang terbentuk sebagai produk dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistis, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pluralisme menjadi salah satu dimensi dari cita hukum Indonesia yang dimuat oleh Pancasila.

Lebih lanjut, oleh Cicero dinyatakan sebuah postulat berbunyi "*ubi societas ibi ius*" yang secara harfiah berarti bahwa di mana ada masyarakat, maka pasti ada hukum.¹² Sejalan dengan postulat tersebut, menjadi sebuah keniscayaan bahwa dalam tatanan masyarakat yang pluralistis akan terdapat tatanan hukum yang pluralistis pula. Pluralisme hukum tersebut oleh Sally Engle Merry didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup secara bersamaan pada satu bidang sosial yang sama.¹³ Dalam konteks Indonesia, pluralisme tersebut terpotret dari kenyataan bahwasanya di

⁹ *Ibid* at 90.

¹⁰ Sunaryo, "Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila" (2013) 42:4 Masal Huk 535 at 535; Yudi Latif, "Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi", [online: <https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf>](https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf).

¹¹ Sunaryo, *supra* note 10.

¹² Keebet von Benda-Beckmann & Bertram Turner, "Anthropological Roots of Global Legal Pluralism" in Paul Schoff Berman, ed, *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (New York: Oxford University Press, 2020) at 89.

¹³ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism" (1988) 22:5 Law Soc Rev 869 at 870; John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" (1986) 18:24 J Leg Plur Unoff Law 1 at 1.

samping hukum negara, hidup pula sistem hukum lain, yaitu hukum adat (*customary law*) dan hukum Islam (*Islamic law*).¹⁴

Merespons kondisi pluralisme hukum tersebut, menurut Muladi, Pancasila memiliki dua fungsi pokok terhadap pembangunan hukum di Indonesia, yaitu: (a) Pancasila sebagai *national standard, norm and principles*, yang diartikan bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu untuk menguji sekaligus memberikan arah pada hukum positif Indonesia; dan (b) Pancasila sebagai *margin of appreciation*, yaitu Pancasila berfungsi sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistis (*the living law*) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional.¹⁵ Kedua fungsi pokok Pancasila tersebut sejatinya mengafirmasi dan sejalan dengan konsepsi pluralisme Pancasila yang memiliki dimensi ko-eksistensi dan pro-eksistensi. Dengan kata lain, pluralisme Pancasila mengakui keberadaan tatanan hukum lain di luar hukum negara, termasuk kemudian kemungkinan dilakukannya absorpsi tatanan hukum lain tersebut ke dalam tatanan hukum negara.

Sejalan dengan konstruksi tersebut, sistem hukum yang dikembangkan di Indonesia ialah sistem hukum Pancasila,¹⁶ di mana sistem hukum Pancasila dimaknai sebagai keseluruhan tata hukum sebagai suatu aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum.¹⁷ Lebih lanjut, sistem hukum Pancasila juga didefinisikan sebagai hukum positif yang tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, Sidharta mengkualifikasikan sistem hukum Pancasila ke dalam hukum positif atau hukum negara. Dengan kata lain, tatanan

¹⁴ Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila" (2014) 3:3 J Huk dan Peradil 213 at 213.

¹⁵ Muladi dalam Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014) at 156; Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2007) at 102-103.

¹⁶ Sunaryo, *supra* note 10, at 539.

¹⁷ B. Arief Sidharta dalam *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*.

hukum lain yang belum diabsorpsi ke dalam hukum positif, ditempatkan di luar dari sistem hukum Pancasila.

Ratno Lukito secara lebih detail memberikan kerangka teoritis guna memahami pluralitas hukum di Indonesia, bahwa terdapat 3 (tiga) komponen pluralitas hukum di Indonesia, yaitu hukum resmi (hukum negara), hukum non-resmi (hukum non-negara), dan postulat hukum.¹⁹ Masing-masing dari komponen tersebut kemudian saling berinteraksi dan memunculkan hubungan segitiga dalam konstruksi hukum Indonesia yang dijabarkan sebagai berikut:²⁰ **Pertama**, hukum resmi. Merupakan sistem hukum yang diresmikan oleh otoritas negara yang sah, termasuk dalam kategori ini adalah hukum yang bersumber dari agama, adat istiadat, kebiasaan yang diterima oleh hukum resmi dan diberlakukan sebagai hukum negara. **Kedua**, hukum tidak resmi. Merupakan hukum yang tidak disahkan oleh otoritas negara yang sah, tetapi di dalam praktiknya didukung oleh kelompok masyarakat tertentu, di dalam ataupun di luar ikatan negara, khususnya meliputi hukum-hukum yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas, mengubah atau melemahkan hukum negara itu. **Ketiga**, postulat hukum tertentu. Baik postulat hukum yang resmi maupun tidak resmi, berfungsi untuk menjustifikasi dan mengarahkan efektivitas hukum resmi dan hukum tidak resmi.

Ketiga pola hubungan di atas sejatinya mengafirmasi konsepsi pluralisme hukum dalam sistem hukum Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Sidharta. Tepatnya, tatanan hukum lain seperti hukum adat dan hukum Islam ditempatkan sebagai hukum tidak resmi (hukum non-negara), sebelum diserap menjadi hukum resmi (hukum negara). Di sisi lain, kerangka teoritis tersebut juga mengafirmasi adanya pengakuan terhadap hukum tidak resmi sebagai sumber hukum positif di dalam kerangka sistem hukum Pancasila. Permasalahan yang muncul selanjutnya berkaitan dengan proses adopsi tatanan hukum lain ke dalam sistem hukum positif Indonesia adalah berkenaan dengan peran dan kedudukan Pancasila di dalam proses tersebut. Meminjam pemikiran Muladi, oleh karena Pancasila didudukkan sebagai standar,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008) at 12.

norma, dan prinsip dasar dalam pembentukan nasional, maka dengan demikian Pancasila menjadi landasan sekaligus penguji di dalam proses normatifikasi.²¹

Dengan kata lain, absorpsi tatanan hukum lain ke dalam sistem hukum positif harus berkesesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang termuat dalam sila-sila Pancasila, yaitu:²² **Pertama**, Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan. Di samping itu pembentukan hukum juga harus memberikan jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya. **Kedua**, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya dalam pembentukan hukum di Indonesia harus terdapat jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. **Ketiga**, Persatuan Indonesia. Artinya pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara dan tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) bangsa dan negara. **Keempat**, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Artinya pembentukan hukum harus dilandasi nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat. **Kelima**, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam proses penyerapan tatanan hukum lain ke dalam sistem hukum positif Indonesia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk mewujudkan unifikasi hukum, bukan penyeragaman hukum (*unity, not uniformity*), mengingat kondisi kebhinnekaan sosial budaya yang ada di masyarakat.²³

Berdasarkan elaborasi di atas, sejatinya dapat dikatakan bahwa pluralisme hukum dimungkinkan dalam pluralisme Pancasila. Mengingat secara prinsipiil, logika yang ada dalam konsepsi pluralisme

²¹ Prasetyo & Purnomosidi, *supra* note 15.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) at 85.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII Konvensi Hukum Nasional 2008* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) at 99-100.

Pancasila, yaitu ko-eksistensi dan pro-eksistensi, mengakui keberadaan tatanan hukum lain di luar hukum negara. Bahkan pengakuan tersebut sampai pada tataran dimungkinkannya penyerapan hukum non-resmi, seperti hukum adat dan hukum Islam ke dalam hukum negara, di mana peran Pancasila sebagai *national guidelines* dan *margin of appreciation* di dalam proses absorpsi tersebut.

2. Justifikasi Penormaam Substansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Konsep Pluralisme Pancasila

Wacana penormaam hukum Islam ke dalam hukum nasional sebenarnya sudah mulai mengemuka dalam perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terutama pada saat membahas mengenai Dasar Negara, di mana satu pihak menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara di pihak lain beranggapan bahwa negara yang terbentuk nantinya adalah negara nasionalis yang memisahkan agama dan negara.²⁴ Diskursus antara Soekarno dan Natsir merupakan perdebatan yang masih relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut, di mana keduanya tidak memformulasikan konsepsi antara negara dengan agama yang siap digunakan.²⁵

Kaum nasionalis sebagai barisan pendukung utama Pancasila “memenangkan” perdebatan tersebut dengan kompromi bahwa dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa ditambahkan tujuh kata, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, walaupun pada akhirnya tujuh kata yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut dicoret pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan sepengetahuan dari tokoh-tokoh agama, antara lain Ki Bagus Hadi Kusumo dan K.H. Wachid Hasyim, dengan argumentasi bahwa dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa sudah termaktub prinsip tauhid (monoteis) yang menjadi prinsip esensial dalam ajaran Islam.²⁶

Justifikasi penormaam hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari konstruksi hubungan negara dengan agama di Indonesia. Perdebatan konseptual antara agama dan negara pada

²⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 82-85.

²⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 93.

²⁶ Latif, *supra* note 24.

setiap negara selalu menjadi masalah aktual, terlebih pada negara yang didominasi penduduknya oleh salah satu penganut agama tertentu, yaitu terkait: (a) apa definisi dan persepsi negara tentang agama; (b) apa definisi dan persepsi agama tentang negara; (c) siapa yang berhak mendefinisikan agama dan negara; dan (d) siapa yang menentukan kriteria sebuah agama dan bukan agama.²⁷ Keempat pertanyaan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengetahui bagaimana sejatinya hubungan antara negara dengan agama dalam konteks Indonesia.

Dari perspektif historis-konseptual, hubungan antara negara dengan agama merupakan hubungan dualistis, di satu sisi negara memberikan legitimasi bagi agama, dan di sisi lain agama menjadi legitimasi bagi negara.²⁸ Dalam posisi tambahan, hubungan antara negara dengan agama dapat menjadi manipulatif, di mana hanya menjadikan simbol agama sebagai legitimasi dari kekuasaan.²⁹ Bentuk hubungan negara dan agama seharusnya menggunakan perspektif fungsionalitas, di mana agama dan negara memiliki fungsi sosial di masyarakat.³⁰ Dengan demikian, meskipun negara dan agama memiliki perbedaan fungsi, keduanya tidak dapat saling meniadakan.³¹

Lebih lanjut, dalam konteks mengurai peliknya hubungan antara agama dan negara, J. Philip Wogemen secara garis besar menyatakan terdapat tiga pola umum hubungan politik (negara) dan agama, yaitu: (a) pola teokrasi, di mana negara di bawah kontrol pemimpin agama atau institusi yang berorientasi agama, dengan kata lain agama menguasai negara; (b) pola erastianisme, bila yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kepemimpinan politik mengontrol agama untuk kepentingan negara, dengan kata lain negara mengooptasi agama; atau (c) pola agama dan negara terpisah, di mana agama dan institusi politik

²⁷ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014) at 257.

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 1999) at 109.

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999) at 249.

³⁰ Wahid, *supra* note 28 at 74.

³¹ Ainul Fitriah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam" (2013) 3:1 Teosof J Tasawuf dan Pemikir Islam 39 at 57.

(negara) secara hukum terpisah, namun tanpa permusuhan, dengan variasi pemisahan, berupa *unfriendly* dan *friendly*.³² Pemisahan yang *unfriendly* antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil, karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian selalu bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara.³³ Konstruksi pemisahan yang *friendly* dinilai menjadi alternatif terbaik dalam melihat hubungan agama dan negara. Hal ini sejalan dengan konsep *civil religion* yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau untuk melihat dimensi keagamaan dalam pemerintahan.³⁴

Dalam konteks hubungan antara negara dengan agama di Indonesia, Moh. Mahfud MD memilih nomenklatur “negara nasionalis religius”, yakni Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip ketuhanan.³⁵ Mengacu pada pidato Soekarno, setiap warga negara di Indonesia harus memiliki Tuhan dan Indonesia adalah negara yang memiliki Tuhan.³⁶ Maka dari itu, meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi setiap warga negara diwajibkan untuk bertuhan. Namun demikian, negara tidak dapat serta merta mengintervensi bagaimana warga negara beribadah kepada Tuhannya.

³² Disarikan dari J Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics (Revised and Expanded)* (Kentucky: John Knox Press, 2000) at 250-252.

³³ Sofyan Hadi, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia)” (2011) 10:2 Millah 227 at 228.

³⁴ Rumusan teoritis untuk menempatkan hubungan antara agama dan negara secara sejajar inilah yang kemudian dikenal dengan wacana tentang agama sipil – *civil religion*. Sedangkan fungsi agama sipil ini adalah sebagai perekat solidaritas sosial maupun politik dari masyarakat. Sebab agama maupun politik, dalam diri mereka masing-masing maupun dalam hubungan antara keduanya menyimpan potensi ganda, sebagai perekat maupun sebagai pembelah. Sehingga agama sipil diharapkan menjadi penyeimbang untuk mempertemukan keduanya. John A Coleman, “Civil Religion” (1970) 31:2 Sociol Anal 67; Hadi, *supra* note 33.

³⁵ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011) at 6.

³⁶ Soekarno, *Pidato pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* (1945).

Dalam konteks histori-yuridis, berdasarkan konstruksi ketentuan mengenai agama dalam UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai dinamika yang terjadi selama proses perumusan maupun pada saat pelaksanaannya, dapat dilihat bahwa sejatinya hubungan antara negara dan agama di Indonesia sangat dekat dan terkait. Adanya ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan adanya jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dapat menjadi justifikasi konstitusional untuk menuangkan berbagai substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tujuannya semata-mata adalah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk dapat beragama sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam. Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum Islam dapat diadopsi menjadi sumber hukum di Indonesia, yakni melalui penormaam dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya hubungan antara negara dengan agama dalam konstitusi Indonesia memang hanya diatur dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, namun demikian Pasal *a quo* merupakan salah satu pasal dengan *original intent* yang masih asli karena tidak diubah dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan konstitusional yang terkait pula dengan agama yang ditambahkan pada saat amandemen, yakni Pasal 28E dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, ketentuan terkait dengan agama dapat dilihat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Adapun dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan adanya mandat konstitusional kepada Negara untuk wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak untuk beragama. Negara tidak dapat mengintervensi praktik atau ritual keagamaan, tetapi negara wajib mengambil peran dalam urusan keagamaan, tidak lain adalah untuk memastikan pemenuhan hak beragama.

Dengan memahami justifikasi penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di atas, maka selanjutnya perlu ditelaah apakah penormaan hukum Islam sejalan konsepsi pluralisme Pancasila. **Pertama**, hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan perwujudan pluralisme hukum. Eksistensi hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia menjadi indikasi bahwa sistem hukum Indonesia memang terbuka dengan gagasan pluralisme hukum. Bahkan pada konteks tertentu, substansi hukum Islam dan hukum adat diserap dan ditransformasikan menjadi hukum negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Potret realitas empiris dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengabaikan nilai atau prinsip yang dikenal dalam hukum Islam, misalnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengadopsi fikih *munakahat*, penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mengadopsi kaidah *faraidh*, dibentuknya beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai *muamalah* dalam arti khusus, berupa pengaturan mengenai keuangan syariah, antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang memberikan definisi prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian; (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang menyebutkan prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan; (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mengatur hukum Islam sebagai dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan pihak lain.³⁷

Bahkan dalam hukum nasional juga sudah terdapat beberapa pengaturan yang terkait dengan filantropi Islam, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang

³⁷ Dian Agung Wicaksono, "Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas" (2021) 31:1 J Filsafat 49 at 54.

Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.³⁸ Dalam perkembangan terbaru bahkan yang diatur bukan hanya dalam konteks hukum perdata Islam, namun juga hukum pidana Islam (*jinayah*) pun telah diatur dalam hukum positif, walaupun hanya dalam level Peraturan Daerah, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana ketentuan tersebut menginduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁹ Berbagai pengaturan yang merujuk pada nilai dan prinsip hukum Islam tersebut menjadi indikasi bahwa negara mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam legislasi hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum barat. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan perwujudan pluralisme hukum dengan ditempatkan, baik sebagai hukum tidak resmi (hukum non-negara) ketika sebelum diserap menjadi hukum negara, maupun sebagai hukum resmi ketika telah diserap dalam hukum negara.

Kedua, hukum Islam sebagai perwujudan pluralisme hukum di Indonesia sejalan dengan konsepsi pluralisme Pancasila. Hukum Islam sebagai perwujudan dari pluralisme hukum perlu untuk ditelaah apakah dalam proses diabsorpsinya dalam ke dalam hukum negara telah sejalan dengan konsep pluralisme Pancasila. Hal ini dikarenakan absorpsi tatanan hukum lain ke dalam sistem hukum positif harus berkesesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang termuat dalam sila-sila Pancasila.⁴⁰

Telaah Pertama, penormaam substansi hukum Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Penormaam substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tentu berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, mengingat hukum Islam (*syariah*) merupakan salah satu dari tiga sendi (pilar) ajaran Islam, yakni *ahkam 'amaliyah*, yang berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup dua hubungan, yaitu manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) dan hubungan manusia dengan makhluk

³⁸ *Ibid* at 55.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Prasetyo, *supra* note 22.

lainnya (*muamalat*).⁴¹ Penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga tidak dalam kerangka memaksakan penerapan hukum Islam terhadap umat agama lain. Hal ini dapat dilihat dengan adanya asas personalitas keislaman dalam konteks peradilan agama misalnya, yang berarti hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam, yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada hukum Islam, sedangkan penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada hukum Islam yang telah dinormakan dalam hukum positif,⁴² sehingga jaminan kebebasan beragama tetap terjaga di Indonesia.

Selain itu, penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk mengistimewakan agama Islam dan menganaktirikan agama yang lainnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana terdapat frasa “menjamin” yang setidaknya dapat dimaknai sebagai wujud kata kerja aktif, yang diwujudkan oleh Negara dengan aktif untuk memberikan jaminan. Hal tersebut bermakna bahwa Negara secara imperatif dan positif perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat agama-agama dan secara negatif dilarang mengeluarkan peraturan

⁴¹ Aspek-aspek *Din al-Islam*, meliputi: (a) *Ahkam l'tiqadiyah*, berupa aspek akidah atau teologi, yaitu sistem keyakinan (keimanan) yang bersifat monoteistis; (b) *Ahkam 'Amaliyah*, berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup dua hubungan, yaitu manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya (*muamalat*); dan (c) *Ahkam Khuluqiyah*, berisi seperangkat norma dan nilai etika atau moral (*akhlak*). Disiplin ilmu aspek *Ahkam 'Amaliyah* disebut ilmu fikih. Dalam aspek ini di ranah ibadah dibicarakan unsur-unsur Islam (rukun Islam), yaitu: (a) pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan Muhammad SAW adalah utusan-Nya atau yang dikenal dengan syahadat; (b) melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam; (c) menunaikan zakat bagi yang memenuhi syarat; (d) melaksanakan puasa bulan Ramadhan; (e) menunaikan ibadah haji ke Baitullah, bagi yang mampu. Lihat dalam Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) at 23-25.

⁴² Zulkarnain Suleman, “Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (2013) 9:1 Al Mizan 181 at 182.

perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat agama-agama.⁴³ Dengan demikian, bila Negara menerbitkan peraturan perundang-undangan dengan substansi hukum Islam harus dimaknai sebagai bentuk upaya aktif Negara dalam memberikan jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dalam hal ini adalah agama Islam.

Telaah Kedua, penormaan substansi hukum Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak dalam kerangka memaksakan penerapan hukum Islam terhadap umat agama lain, sehingga dinormakannya substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap sejalan dengan nilai-nilai dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang memberikan jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bebas untuk meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. **Telaah Ketiga**, penormaan substansi hukum Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam Sila Persatuan Indonesia. Penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap sejalan persatuan atau integritas bangsa dan negara dan tidak mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) bangsa dan negara. Potensi disintegrasi ini dapat dicegah karena penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak menimbulkan ancaman bagi umat agama lain untuk harus tunduk pada substansi hukum Islam tersebut.

Telaah Keempat, penormaan substansi hukum Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Potret realitas empiris eksistensi substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengabaikan nilai atau prinsip demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Tetap berlakunya hukum positif dengan substansi hukum Islam dan terus semakin berkembang pada berbagai sektor, menunjukkan penormaan hukum Islam telah mendapat konsensus bersama untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Telaah Kelima**, penormaan substansi hukum

⁴³ Usman, *supra* note 41 at 6.

Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini secara nyata dibuktikan dengan eksistensi peraturan perundang-undangan dengan substansi hukum Islam yang terkait dengan filantropi Islam, yang tentu dampaknya bukan semata dirasakan oleh umat Islam, namun secara keseluruhan mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan telaah terhadap penormaan substansi hukum Islam menggunakan perspektif konsep pluralisme Pancasila di atas, dapat dilihat bahwa penormaan hukum Islam dalam hukum positif sejalan dengan konsep pluralisme Pancasila yang mampu bersifat ko-eksistensi (bereksistensi secara bersama-sama) dan pro-eksistensi (mengakui eksistensi berbagai agama).⁴⁴ Dengan demikian, penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam peraturan perundang-undangan, selain memiliki pijakan konstitusional yang kuat, juga sejalan konsep pluralisme Pancasila yang memang adaptif dan kompatibel terhadap eksistensi pluralisme hukum di Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, pluralisme hukum dimungkinkan eksis dalam pluralisme Pancasila. Mengingat secara prinsipiil, logika yang ada dalam konsepsi pluralisme Pancasila, yaitu ko-eksistensi dan pro-eksistensi, mengakui keberadaan tatanan hukum lain di luar hukum negara. Bahkan pengakuan tersebut sampai pada tataran dimungkinkannya penyerapan hukum non-resmi, seperti hukum adat dan hukum Islam ke dalam hukum negara, di mana peran Pancasila sebagai *national guidelines* dan *margin of appreciation* di dalam proses absorpsi tersebut.

Kedua, justifikasi penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia memiliki pijakan legal-historis-konstitusional yang kuat dengan merujuk pada Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Adapun bila ditinjau dari konsep pluralisme Pancasila, penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga memiliki

⁴⁴ Kuswanjono, *supra* note 3.

kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, di mana peran Pancasila sebagai *national guidelines* dan *margin of appreciation* di dalam proses absorpsi hukum Islam ke dalam hukum positif telah terwujud. Hal ini menegaskan bahwa konsep pluralisme Pancasila yang memang adaptif dan kompatibel terhadap eksistensi pluralisme hukum di Indonesia.

2. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan saran/rekomendasi sebagai berikut: (a) penormaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya bila memang umat Islam selaku *adressat norm* memerlukan absorpsi tersebut; dan (b) diperlukan pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terkait penormaan substansi hukum agama di Indonesia, semata untuk memberikan jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII Konvensi Hukum Nasional 2008* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009).

Azizy, Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 2011).

Latif, Yudi, *Negara Pariपुरna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik*

- dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).
- , *Legal Pluralism in Indonesia (Bridging the Unbridgeable)* (London and New York: Routledge, 2013).
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).
- Prasetyo, Teguh & Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014).
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2007).
- Umar, Nasaruddin, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 1999).
- , *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Wogaman, J Philip, *Christian Perspectives on Politics (Revised and Expanded)* (Kentucky: John Knox Press, 2000).
- Benda-Beckmann, Keebet von & Bertram Turner, "Anthropological Roots of Global Legal Pluralism" in Paul Schoff Berman, ed, *Oxford Handb Glob Leg Plur* (New York: Oxford University Press, 2020).

Jurnal

- Coleman, John A, "Civil Religion" (1970) 31:2 Sociol Anal 67.
- Fitriah, Ainul, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam" (2013) 3:1 Teosof J Tasawuf dan Pemikir Islam 39.
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism?" (1986) 18:24 J Leg Plur Unoff Law 1.

- Hadi, Sofyan, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagaman di Indonesia)" (2011) 10:2 Millah 227.
- Kuswanjono, Arqom, "Pluralisme Pancasila" (2006) 39:1 J Filsafat 77.
- Merry, Sally Engle, "Legal Pluralism" (1988) 22:5 Law Soc Rev 869.
- Prasetyo, Teguh, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila" (2014) 3:3 J Huk dan Peradil 213.
- Suleman, Zulkarnain, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (2013) 9:1 Al Mizan 181.
- Sunaryo, "Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila" (2013) 42:4 Masal Huk 535.
- Wicaksono, Dian Agung, "Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas" (2021) 31:1 J Filsafat 49.

Lain-lain

- Latif, Yudi, "Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi", online: <https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_s_ebagai_norma_dasar_negara.pdf>.
- Soekarno, *Pidato pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* (1945).



PANCASILA DAN PLURALISME

BAGIAN KEDUA

Pancasila dan Pluralisme

Yuliana

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan dengan penduduk yang beranekaragam budaya, agama, dan adat istiadat. Adanya berbagai kondisi latar belakang budaya, agama, dan adat istiadat tersebut kadang rentan menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi karena adanya negara yang majemuk dan multikulturalisme dan pluralisme. Semua ini bisa diatasi jika semua penduduk mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar serta sungguh-sungguh di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan pluralisme.

Metodologi: Metode penulisan adalah dengan tinjauan pustaka menggunakan penelusuran dari berbagai literatur di database Google Scholar. Kata kunci yang digunakan adalah Indonesia, Pancasila, pluralisme. Literatur yang didapat ditelaah berdasarkan judul, abstrak, dan isi teks secara keseluruhan. Pada akhirnya didapatkan literatur sebanyak 10 buah literatur, 9 di antaranya berupa jurnal dan satu berupa buku.

Pancasila memiliki 5 sila beserta butir-butir Pancasila yang bisa diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengamalkan Pancasila dengan baik ini dimulai dari kehidupan keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah. Ketika semua sudah tertata dengan baik, maka dengan sendirinya kehidupan bernegara akan baik dalam kondisi pluralisme.

Kesimpulan: Untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait pluralisme, maka diperlukan Pancasila sebagai landasan pedoman hidup dan bermasyarakat. Terlebih di era digital dan globalisasi ini, Pancasila tetap harus diamalkan selalu setiap saat.

KEYWORDS: Indonesia, Pancasila, pluralism

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan penduduk yang beranekaragam budaya, agama, dan adat istiadat. Adanya berbagai kondisi latar belakang budaya, agama, dan adat istiadat tersebut kadang rentan menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi karena adanya negara yang majemuk dan multikulturalisme dan pluralisme. Semua ini bisa diatasi jika semua penduduk mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar serta sungguh-sungguh di setiap aspek kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Hal ini berpengaruh pada kemajemukan bangsa Indonesia, baik dari segi agama, budaya, maupun adat istiadat. Hal ini harus dipahami dengan baik untuk mencegah terjadinya konflik maupun perpecahan.⁽¹⁾¹

Pancasila memiliki 5 sila beserta butir-butir Pancasila yang bisa diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir dalam sila Pancasila ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mengamalkan Pancasila dengan baik ini dimulai dari kehidupan keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah. Ketika semua sudah tertata dengan baik, maka dengan sendirinya kehidupan bernegara akan baik dalam kondisi pluralisme.

Konflik antar suku dan agama ini sering mewarnai kehidupan masyarakat. Telah banyak kita baca di media massa adanya pembakaran rumah ibadah maupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Rasa cemas dan was-was kerap menghantui ketika akan beribadah. Tentunya hal ini tidak sehat dan sangat menyiksa.

Tujuan penulisan adalah menguraikan mengenai butir-butir Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terkait aspek pluralisme sehingga kerukunan dapat terjaga senantiasa.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan akan membahas beberapa bagian penting. Yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dan pluralisme.

¹ Amalia TZ. Multicultural Education , The Frame Of Learning Islamic Studies Towards Islamic Religion Teachers Bilingually. Qudus Int J Islam Stud. 2013;1(1):77-90.

Kemudian konflik yang muncul akan diulas, bersama dengan konsep pluralism dan multikulturalisme. Bagian berikutnya adalah peran Pancasila serta pengamalan butir-butir Pancasila untuk mengatasi berbagai konflik. Bagian terakhir adalah rekomendasi cara untuk mengamalkan Pancasila dalam mengatasi konflik.

1. Bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai adat istiadat, agama, dan budaya

Bangsa Indonesia lahir pada sebuah momen bersejarah pada tahun 1928 ketika pemuda dari berbagai daerah berkumpul bersama untuk bersumpah. Sumpah ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Hari itu pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka sumpah bahwa memiliki satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, memiliki satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.²

-
- ² 1. Amalia TZ. Multicultural Education , The Frame Of Learning Islamic Studies Towards Islamic Religion Teachers Bilingually. Qudus Int J Islam Stud. 2013;1(1):77–90.
 2. Hoon C. Putting Religion into Multiculturalism : Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. Asian Stud Rev [Internet]. 2020;41(3):476–93. Available from: <http://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761>
 3. Syamsir, Amran A, Mashudi, Dharma S. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Buku Ajar Bersama BKS PTN-Barat. 2017;1–269.
 4. Suradi A, Kenedi J, Surahman B. Religious Tolerance in Multicultural Communities : Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. Udayana J Law Cult. 2020;4(2):229–45.
 5. Inahasari ED, Dewantara AW. Peran pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Fak Ekon dan Bisnis Progr Stud Manaj Univ Kathol Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. 2019;1–14.
 6. Yuliana. Pancasila Values in Social-Cultural Perspective. Webinar Dewan Profr Univ Sebel Maret (WDPUNS 2021) SHEs Conf Ser. 2021;4(4):203–12.
 7. Prayitno US. Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial. Aspirasi. 2014;5(2):107–18.
 8. Roziq MA. Integrasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa yang berbasis pada Lingkungan Sekolah. J Rontal Keilmuan PPKn. 2016;2(1):1–11.
 9. Irham. Islamic education at multicultural schools. J Pendidik Islam.

Menyatukan Indonesia sebagai suatu negara yang sangat beragam adalah tugas yang sangat besar dan sulit. Hal ini karena ada beberapa kelompok yang memiliki identitas primordial. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peranan penting untuk menyatukan berbagai kelompok dan kalangan di Indonesia dari berbagai agama, suku bangsa, dan bahasa.(2)

Pancasila merupakan panduan untuk kehidupan masyarakat yang bermoral. Segala konflik akan dapat diatasi asalkan saling bertenggangrassa dan saling menerima serta memahami satu sama lain. Pancasila bersama semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” atau “Berbeda-beda tetapi Satu juga” akan menjadi landasan mencegah konflik dan perpecahan di bumi tercinta ini.(2) Lambang negara berupa burung garuda inilah yang memegang sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu dalam perbedaan (3)

2. Konflik yang pernah terjadi di negara Indonesia, pengamalan Pancasila secara umum, multikulturalisme, dan pluralisme

Walaupun sudah ada Pancasila sebagai dasar negara, namun bukan semua hal berjalan dengan ideal. Pada jaman Orde Baru di pemerintahan presiden Suharto, yang berlangsung dari tahun 1966-1998, pernah terjadi perpecahan dan pemberontakan yang sangat besar. Pada saat itu, terjadi diskriminasi sosial dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) bagi kelompok tertentu. Kelompok yang menentang Pancasila saat itu disebut dengan golongan “anti-Pancasila”. Pada akhirnya pemerintahan Suharto berakhir pada tahun 1998. Pada tahun 1998 inilah dimulai pemerintahan baru yang lebih menjunjung tinggi demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Di era yang baru ini, kebebasan untuk mengekspresikan berbagai ragam adat istiadat etnis dan budaya lebih terjamin. Pancasila mulai lebih bermakna dalam hati setiap masyarakat.(2)

2017;3(2):141-54.

10. Yuliana. Menjaga Kerukunan dalam Multikulturalisme Beragama. Pros Webinar Nas IAHN-TP Palangka Raya, No 2 Tahun 2021 88. 2021;1(2):88-92.

Pada beberapa dekade terakhir ini, ada aliran Islam radikal yang digunakan untuk memecah belah. Bahkan ada bom bunuh diri di beberapa tempat ibadah maupun keramaian. Hal ini bukan hanya berlangsung di Indonesia, namun juga di luar negeri. Gereja Katolik dan Kristen diserang dengan berbagai teror, sehingga pemeluk agama ketakutan. Terjadi rasa saling curiga dan tidak nyaman di mana-mana saat itu.(2)

Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pemeluk agama Islam (Muslim) untuk berdoa bersama pemeluk agama lain. Bahkan pernikahan di antara mereka juga dilarang. Hal ini sama saja dengan menunjukkan sikap diskriminasi terhadap pemeluk agama yang lainnya. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.(2)

Pada tahun 2016, sebuah laporan di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional/*the US Commission on International Religious Freedom (USCIRF)* menunjukkan bahwa walaupun pemerintah Joko Widodo sangat gencar mengutuk tindakan diskriminasi agama, namun masih terjadi serangan pada kelompok minoritas di Indonesia. Bahkan saat itu angka kejadian kekerasan meningkat lebih dari 33 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan hal utama terjadinya konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan konsep multikulturalisme untuk saling bersatupadu tanpa memandang adanya perbedaan agama, suku bangsa, ras, maupun antar golongan.(2)

Paham multikulturalisme liberal ini biasanya dipraktekkan di Amerika. Namun multikulturalisme juga mulai dijalankan di negara-negara Asia tenggara dan timur. Kondisi ini disesuaikan dengan populasi, kebijakan, integrasi sosial, dan kerangka politik. Di Indonesia, lebih menggunakan istilah kemajemukan/pluralisme dibandingkan dengan multikulturalisme. Alasannya adalah Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai budaya dan adat istiadat. Praktek multikulturalisme masih kurang di Indonesia, terutama di bidang kebijakan publik dan hak-hak kaum minoritas. Hal-hal yang masih perlu dipahami dengan baik adalah bagaimana implementasi pluralism, multikulturalisme, dan realisasi keduanya di Indonesia.(2)

Pluralisme memiliki beberapa arti yang berbeda. Pluralisme dapat berarti fakta empiris mengenai masyarakat yang

beranekaragam. Pluralisme juga berarti adanya perbedaan, toleransi, dan suasana damai di tengah perbedaan yang ada. Pluralisme juga berarti mengakui dan memahami segala perbedaan yang ada. Pluralisme juga mengandung nilai normatif. Pluralisme ini terwujud saat ada lebih dari dua kelompok kebudayaan dalam masyarakat. Pada kondisi ini, semua perbedaan akan dipahami dengan tidak mengesampingkan kelompok minoritas sama sekali.(2)

Kondisi masyarakat Asia Tenggara ini sangat plural. Keadaan di negara-negara Asia Tenggara umumnya terdiri dari dua atau lebih elemen sosial yang hidup saling berdampingan satu sama lain tanpa bercampur dalam satu unit politik. Masalah timbul jika ada perpecahan karena paham kolonialisme dan chauvinisme yang menganggap golongan sendiri lebih baik, sedangkan golongan lain yang lebih lemah patut dijajah, disakiti, ataupun dijadikan budak. Ada pula yang menganggap ras yang anggotanya minoritas lebih baik dijadikan kambing hitam dengan hirarki rasial yang sangat tidak menguntungkan golongan minoritas.(2)

Adanya perbedaan ini seharusnya meningkatkan usaha dan daya upaya untuk mengusahakan hidup damai berdampingan di antara berbagai kelompok agama, suku bangsa, dan budaya dalam suatu tatanan masyarakat bersama. Pluralisme ini memiliki dampak berupa pembentukan masyarakat yang mengenali perbedaan dan mengakomodasi perbedaan itu di mana toleransi dan saling menghormati menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi pluralisme, semua agama ini diakui tanpa perbedaan.(2) Mulai dari agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu, semuanya hidup berdampingan dengan damai.(4)

Konsep pluralisme juga berarti bahwa semua agama memiliki kedudukan dan kebenaran yang sama dan hakiki. Jadi di sini tidak ada satu agamapun yang lebih superior dari agama lain. Dengan demikian, penindasan terhadap agama lain itu dilarang dan tidak diperkenankan. Tak ada agama manapun yang boleh mengatakan bahwa ajarannya saja yang benar dan agama lain salah. Oleh karena itu, di sini Pancasila memiliki peranan penting untuk menjadi landasan dalam kehidupan beragama di Indonesia.(2)

Ada empat konsep pluralism, sebagai berikut:(2)

- a. Konsep pertama adalah pluralisme bukan hanya perbedaan, namun juga merupakan usaha keras untuk hidup bersama

dalam kemajemukan, baik itu berupa perbedaan agama, suku bangsa, ras, antar golongan, ataupun perbedaan apapun lainnya.

- b. Konsep kedua adalah pluralisme bukan hanya toleransi, namun dengan aktif berusaha memahami segala jenis perbedaan yang ada. Jadi perbedaan yang ada tidak perlu diteliti dan dipermasalahkan namun dipahami sebagai hal yang wajar dan dibiarkan terjadi karena memang demikianlah adanya perbedaan itu.
- c. Konsep ketiga adalah pluralisme bukan merupakan relativisme, namun pluralisme artinya melaksanakan komitmen. Konsep pluralisme ini berarti identitas dan religi asli sendiri tetap dipertahankan dan selalu berhubungan baik dengan mereka yang berbeda religi secara damai hidup berdampingan satu dengan yang lainnya.
- d. Konsep keempat adalah bahwa pluralisme berdasarkan dialog, kritik, introspeksi, dan percakapan. Jadi konsep pluralisme di sini adalah saling mendengarkan satu sama lain, saling memberi dan menerima, serta memahami perbedaan yang ada.

Definisi pluralisme yang lainnya adalah menerima semua perbedaan tanpa kritik dan pertentangan apapun tanpa ada rasa takut. Pluralisme ini berbeda dengan multikulturalisme. Pluralisme ini lebih mengarah pada perbedaan agama, namun multikulturalisme lebih menitikberatkan pada perbedaan budaya. Namun, dalam kenyataannya kadang budaya dan agama ini tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya multikulturalisme ini lebih luas dari pluralisme karena mencakup etnis, kultur/budaya, moral, dan agama.(2)

Fleras pada tahun 2009 membagi multikulturalisme menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

- a. Multikulturalisme sebagai fakta empiris yang menjelaskan betapa beragamnya dunia yang kita tempati ini
- b. Multikulturalisme sebagai suatu ideologi atau filosofi yang menghormati hak perbedaan budaya dan menjunjung tinggi persamaan sosial
- c. Multikulturalisme sebagai suatu program dan kebijakan resmi, untuk mengakui adanya perbedaan identitas dan etnis

- d. Multikulturalisme sebagai suatu praktek yang menunjukkan perbedaan kebijakan dan filosofi
- e. Multikulturalisme sebagai *counter-hegemony*, yang menantang paham rasialisme.

Ada tiga syarat supaya kebijakan multikulturalisme berhasil yaitu demokrasi, menjunjung persamaan hak, serta syarat demografi (imigrasi). Konsep pelaksanaan multikulturalisme ini tergantung pada lokasi. Di negara Asia tentu berbeda dengan negara barat. Multikulturalisme berusaha menghilangkan konsep homogenisasi dengan cara mengakui perbedaan budaya yang berbeda dalam suatu negara. Jadi di sini ada persamaan antara multikulturalisme dan pluralisme yaitu mengakui adanya perbedaan dan keragaman suku bangsa dan budaya. Harapannya adalah penduduk dengan berbagai budaya yang berbeda dapat saling hidup berdampingan dengan damai satu sama lain. Jadi pada multikulturalisme yang lebih ditekankan adalah hak-hak asasi warganegara. Di sini, semua warganegara berhak menikmati kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri namun dengan tetap memperhatikan kepentingan kelompok lainnya dan saling bertenggang rasa. Multikulturalisme juga didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur konflik akibat perbedaan budaya, ras, ataupun antar golongan. Jadi multikulturalisme ini melibatkan dukungan aktif akan adanya perbedaan budaya, melawan adanya kekerasan, dan menjunjung tinggi perbedaan sebagai hak asasi hakiki.(2)

Perbedaan antara pluralisme dan multikulturalisme dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:(2)

1. Pluralisme menganut konsep bahwa berbagai budaya yang berbeda diperbolehkan untuk eksis dengan sedikit interaksi. Multikulturalisme memperbolehkan berbagai budaya yang berbeda bahkan memberikan ruangan untuk ekspresi dan pengalaman untuk berbagai kelompok budaya yang beragam tersebut.
2. Pluralisme tidak memiliki dukungan dari negara dan masyarakat, walaupun ada dukungan, hanya sedikit atau sangat minimal. Pluralisme mengerahkan usaha dari bawah berupa keterlibatan dan dialog.

- Multikulturalisme memperoleh dukungan kebijakan dari negara
3. Pluralisme memusatkan perhatian dalam menemukan latar belakang yang sama dan mencari consensus. Multikulturalisme menitikberatkan pada hak-hak, kewarganegaraan, dan perbedaan.
 4. Pluralisme lebih terkait dengan agama. Multikulturalisme terutama berhubungan dengan budaya, hanya ada sedikit penekanan dalam hal agama.

3. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” menjanjikan suatu lingkungan yang aman bagi semua pemeluk agama tanpa memandang latar belakang mereka. Pancasila merupakan pedoman dan pegangan bagi komunitas yang majemuk di negara Indonesia tercinta ini.(2) Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa ini tentunya harus disandingkan dengan sila-sila Pancasila yang lainnya, seperti sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab), sila ketiga (Persatuan Indonesia), sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), serta yang terakhir yaitu sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dengan demikian, pengamalan seluruh nilai luhur sila Pancasila akan menjadi lengkap. Hal ini penting untuk benteng pertahanan negara kita dari kekuatan negatif yang ingin memecah belah persatuan bangsa.(4)

Ajaran agama sebenarnya bersifat universal dan welas asih. Tidak aada satu agamapun yang mengajarkan kekerasan kepada pemeluk agama yang lainnya. Manusia harus saling mengasihi supaya tercipta suasana damai dan kondusif, apalagi di tengah situasi yang majemuk seperti bangsa Indonesia ini.(4)

Dialog antara berbagai pemuka agama patut dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk berbicara terbuka dari hati ke hati mengenai tradisi, perbedaan budaya, dan agama. Jika kegiatan ini sering dilakukan, lama-lama akan tercipta kebiasaan untuk selalu menghormati satu sama lain dan hal ini akan menjadi contoh bagi seluruh umat beragama di Indonesia.(4)

Pengembangan kualitas sumber daya manusia amat penting untuk menjaga kerukunan bangsa. Karakter yang baik akan meningkatkan nasionalisme. Kedamaian akan terjaga dengan baik di negara ini.(5)

Moralitas yang baik ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai luhur Pancasila harus tetap dijaga dalam setiap sendi kehidupan.(2) Walaupun sudah di era digitalisasi dan era modern, Pancasila tidak boleh dilupakan. Pengaruh asing lebih mudah masuk melalui media internet dan media sosial. Pancasila masih sangat relevan untuk membentengi semua warganegara dari pengaruh buruk.(6)

Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara sekaligus sendi bernegara. Insiyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah jiwa bagi bangsa ini. Lima prinsip utama di dalam Pancasila adalah ketuhanan, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dan kesejahteraan.(5)

Pancasila sila ketiga terutama berkaitan dengan mengutamakan menggunakan produk dalam negeri dan mencintai bahasa Indonesia. Sila ini berkaitan dengan mengurangi perbedaan yang ada dengan menggunakan bahasa nasional. Produk dan bahasa asing boleh dipelajari untuk mendukung pekerjaan, namun bahasa Indonesia harus tetap diutamakan.(2)

Pancasila memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan segala kepentingan kelompok, baik yang berbeda agama maupun sosial budaya. Dalam Pancasila ada harmonisasi di antara perbedaan tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat.(7)

Pengembangan jati diri yang baik dapat diwujudkan melalui pengamalan Pancasila sebagai berikut ini:(6)

1. Sila Pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengamalan sila ini diwujudkan dalam sikap saling menghormati antara semua penganut agama dan kepercayaan. Keenam agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Mereka saling menghormati dan tidak memaksakan agama maupun kepercayaan mereka kepada orang lain. Semua pemeluk

agama menghormati satu sama lain supaya tercipta kedamaian dalam pluralisme dan multikulturalisme.

Beberapa nilai penting dalam sila pertama antara lain:

- a. Taqwa dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Melaksanakan semua perintahNya
- c. Menghindari laranganNya
- d. Menghormati satu sama lain
- e. Bersyukur setiap saat
- f. Berusaha mengedepankan kerukunan antara umat beragama
- g. Tidak memaksakan kepada orang lain untuk memilih agama atau kepercayaan maupun beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita
- h. Bebas beribadah dan memilih agama apapun sesuai keyakinan masing-masing
- i. Bebas beribadah di mana pun tanpa rasa takut intimidasi ataupun tekanan dan paksaan dari pihak lainnya.

2. Sila Kedua Pancasila berbunyi Kemanusiaan Yang adil dan beradab

Pengamalan sila ini diwujudkan dalam sikap saling menghargai satu sama lain sebagai manusia yang sama kedudukan dan harkat martabatnya. Tidak ada diskriminasi, namun yang ada adalah saling mengasihi, tenggang rasa, dan menempatkan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Keadilan dan kebenaran harus dijunjung tinggi.

Beberapa nilai penting dalam sila kedua adalah sebagai berikut:

- a. mengakui bahwa semua manusia itu sama dan sederajat
- b. menempatkan manusia lain sebagai ciptaan Tuhan yang berharga
- c. tidak memperbesar jurang perbedaan agama, suku bangsa, status ekonomi, ras, tingkat pendidikan, dan antar golongan
- d. mengutamakan tenggang rasa, nilai kemanusiaan, dan keadilan
- e. membantu orang lain yang membutuhkan

- f. menghargai hak orang lain
- g. menjunjung kewajiban yang adil

3. Sila Ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia

Pengamalan sila ini diwujudkan dalam sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok tertentu, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan segenap jiwa dan raga.

Beberapa nilai penting dalam sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan kepentingan negara daripada kepentingan golongan tertentu
- b. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Meningkatkan pertahanan dan bela negara
- d. Menggunakan bahasa Indonesia maupun produk dalam negeri dengan bangga
- e. Selalu berusaha menjaga nama baik bangsa Indonesia

4. Sila Keempat Pancasila berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Pengamalan sila ini diwujudkan dalam sikap saling terbuka dan bermusyawarah jika ada perselisihan paham, menciptakan kehidupan demokratis, mengakui adanya persamaan di bidang hukum dan pemerintahan untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali satupun.

Beberapa nilai penting dalam sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik
- b. Menjunjung tinggi hasil musyawarah untuk mufakat
- c. Semangat kekeluargaan lebih diutamakan daripada membela kepentingan kelompok

- d. Mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan tertentu
- e. Tidak memaksa orang lain untuk memiliki pendapat yang sama dengan kita
- f. Menghargai kebebasan berpendapat orang lain
- g. Menerima hasil musyawarah dengan penuh tanggungjawab

5. Sila Kelima Pancasila berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengamalan sila ini diwujudkan dalam sikap gotong royong, adil, melaksanakan kewajiban dengan baik, menghormati hak-hak orang lain, menghindari pemerasan terhadap orang lain, hidup sederhana, gemar menabung, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya semua orang.

Beberapa nilai penting dalam sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Memperlakukan semua orang dengan baik serta adil tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku bangsa, maupun golongan.
- b. Meningkatkan terciptanya keadilan mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga ke lingkungan sekitar, dan masyarakat
- c. Selalu berusaha hidup sederhana
- d. Menjaga supaya hak dan kewajiban tetap seimbang
- e. Menghormati hak orang lain
- f. Menjaga kepentingan umum, termasuk fasilitas umum
- g. Melakukan kegiatan kemanusiaan
- h. Berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama

Visi Pancasila bersifat dinamis karena merupakan interaksi antara tindakan manusia dan nilai moral dalam pengamalan butir-butir Pancasila. Pengejawantahan nilai Pancasila ini terwujud dalam segala aspek mulai dari agama, budaya, sosial, politik, maupun ekonomi, baik secara individu maupun kolektif. Nilai-nilai dalam butir-

butir sila Pancasila ini akan mempengaruhi kehidupan individu dan kolektif.(3,7)³

Untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang berusaha memecah belah persatuan bangsa, maka Pancasila dapat dijadikan landasan bersama. Karakter yang kuat harus selalu dibangun supaya tercipta kerukunan dalam pluralism. Perbedaan yang ada tidak perlu diributkan dan menjadi bahan pertentangan.(7)

Penerapan nilai dan butir-butir sila Pancasila akan meningkatkan persatuan di atas perbedaan yang ada. Kepentingan bangsa dan negara akan lebih dijunjung tinggi dibandingkan perbedaan sekelompok kecil golongan. Hal ini dapat menghindari konflik dan perpecahan. Semua ini bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga, kemudian dikembangkan ke tingkat yang lebih luas yaitu bermasyarakat dan bernegara.(5)

Kualitas sumber daya manusia pada akhirnya akan menjadi penentu untuk menghindari konflik dan perpecahan. Sumber daya manusia yang berbudaya dan siap bela negara akan sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercinta ini. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkarakter dan berbudaya berasaskan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila.(5)

Pancasila dapat dijadikan landasan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah tercipta masyarakat dengan kondisi pluralisme dan multikulturalisme yang rukun senantiasa. Selaras, seimbang, dan damai akan terjaga jika nilai Pancasila selalu diamalkan.(7)

Pancasila dan UUD 1945 memiliki makna yang sangat kaya, yaitu makna filosofis, edukatif, sosio politik, praksis pedagogis, serta andragogis. Semua makna Pancasila tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (3):

1. Makna filosofis di dalam sistem pendidikan nasional artinya nilai Pancasila itu merupakan sumber dari pendidikan nasional, terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

³ Syamsir, Amran A, Mashudi, Dharma S. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Buku Ajar Bersama BKS PTN-Barat. 2017;1-269.

- permusyawaratan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Makna substantif-edukatif di dalam sistem pendidikan nasional artinya pendidikan harus secara berkesinambungan berusaha menghasilkan manusia Indonesia yang selalu “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai demokratis dan bertanggung jawab” sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam tujuan pendidikan nasional.
 3. Makna sosio-politik di dalam sistem pendidikan nasional artinya pendidikan harus menghasilkan manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang mempertahankan nilai-nilai demokratis dan bertanggung jawab”. Hal ini berlaku untuk individu sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara.
 4. Makna praksis-pedagogis dan andragogis di dalam sistem pendidikan nasional artinya sistem nilai pengamalan sila-sila dalam Pancasila diwujudkan sebagai proses belajar mulai dari anak dan orang dewasa di sepanjang hayat. Proses belajar diupayakan bersifat konsentris tentang Pancasila (*knowing*), belajar melewati proses yang aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing* Pancasila), serta belajar untuk membangun dan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang takwa, beradab, bersatu, menjunjung nilai demokratis dan berkeadilan (*building* Pancasila).

Empat usaha penting yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat adalah tetap melestarikan nilai-nilai agama, kepercayaan, maupun nilai budayanya masing-masing, beradaptasi dengan perubahan yang positif dari dunia luar, tetap mengutamakan kesatuan, serta mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sama untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan bersatu dengan panduan nilai-nilai Pancasila.(7)

Visi pembangunan Indonesia adalah maju, makmur, dan adil. Pancasila bisa dijadikan landasan untuk mencapai visi tersebut. Lewat

pendidikan akan dapat tercipta masyarakat yang maju. Proses ini akan meningkatkan wawasan bangsa. Pendidikan dapat membuka pikiran seseorang sehingga selalu berpikiran positif, menghindari permusuhan, dan menjauhi kelompok provokatif yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini.(8)

Nilai-nilai etika dan moral yang baik akan berperan penting untuk melestarikan nilai dan pengamalan sila-sila yang luhur dalam Pancasila. Generasi muda yang berbudi pekerti luhur adalah kekuatan terbesar bagi negara ini. Karakter yang cerdas, bersemangat, penuh toleransi, dan bertanggungjawab akan mudah mengemban misi persatuan. Mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh perpecahan apapun. Kedamaian akan tercipta dan konflik terelakkan.(7)

Membina karakter yang baik dimulai dari keluarga yaitu lingkungan terkecil individu. Bangsa yang kuat akan bermoral, bermartabat luhur, berakhlak baik, dan berbudi. Ilmu pengetahuan yang maju di era digital ini hendaknya tidak menyurutkan rasa iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adanya perbedaan hendaknya merupakan kekayaan bersama yang harus dijaga, bukan untuk diperuncing dan dipertajam sehingga memicu konflik.(8)

Pengaruh dari budaya asing ada yang baik dan buruk. Pengaruh buruk misalnya minum minuman keras, gaya berpakaian yang terkadang terlalu minim, mabuk-mabukan, kehidupan bebas, dan kurang sopan. Namun ada pula pengaruh positif yaitu berupa kemajuan teknologi dan pendidikan, inovasi di bidang kesehatan, kemiliteran, dan masih banyak lainnya. Karakter positif seperti budaya disiplin dan berusaha tepat waktu adalah karakter positif. Jika pengaruh positif ini dijadikan kebiasaan, maka akan menjadi karakter dan watak. Demikian pula, jika semua perbedaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk pluralisme dan multikulturalisme ini dicermati dengan baik dan diambil segi positifnya, maka negara akan terhindar dari konflik apapun yang tidak diperlukan.(6)

Prinsip menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai pegangan dan pedoman menghadapi perubahan dan perbedaan ke arah yang lebih baik memerlukan usaha setiap saat terus menerus tanpa henti. Interaksi antar individu sebaiknya dilakukan secara damai dan proaktif. Sikap yang harus dihindari adalah reaktif ataupun represif.

Reaktif artinya bereaksi secara berlebihan, dan represif adalah memendam semua gejala masalah yang ada. Represif ini sangat berbahaya karena suatu waktu akan menimbulkan ledakan emosi yang lebih hebat jika tidak pernah diutarakan. Nilai-nilai universal hendaknya selalu diutamakan sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi semakin besar tapi dirangkul bersama.(7)

Menempatkan Pancasila sebagai identitas bangsa juga sekaligus konsep dan nilai adalah hal yang penting. Hal ini dapat mengatur semua hubungan secara seimbang dan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, sekaligus manusia bersama alam dan lingkungan sekitarnya. Kerjasama antara semua masyarakat dan pemerintah untuk memelihara komitmen akan dapat selalu menjaga negara Indonesia tetap aman dan terhindar dari ancaman perpecahan antar berbagai perbedaan agama, suku bangsa, antar golongan, budaya, dan tingkat sosial yang ada.(6)

Pancasila adalah sumber karakter bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar pertama pendidikan adalah lingkungan keluarga. Sekolah merupakan tempat generasi muda dididik menjadi lebih berbudaya dan berakhlak. Pendidikan di rumah dan di sekolah seyogyanya senantiasa menitikberatkan pada pengamalan Pancasila dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Integrasi nilai Pancasila dan pendidikan karakter perlu diusahakan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif.(8)

4. Rekomendasi cara mengamalkan butir-butir Pancasila untuk menghindari terjadinya konflik

Pada tahun 1998, setelah pemerintahan Suharto berakhir, maka terbukalah pintu baru untuk meningkatkan perubahan dalam hal kebijakan asimilasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan multikulturalisme pada kurikulum 2013. Organisasi keagamaan Muslim yang besar seperti NU dan Muhammadiyah membuat sekolah-sekolah keagamaan berbasis toleransi beragama. Etnis China diperkenankan untuk merayakan hari khususnya dan diperbolehkan untuk ada mata pelajaran Mandarin di sekolah-sekolah. Istilah multikulturalisme ini kadang bisa digantikan dengan kemajemukan, pluralitas, kebhinekaan, dan keragaman. Penduduk minoritas bukanlah untuk didiskriminasi.(2)

Konflik sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Konflik juga terjadi di berbagai negara lain. Untuk mencegah konflik, kita harus senantiasa mengutamakan konsep multikulturalisme dan pluralisme serta mengakui bahwa perbedaan yang ada adalah keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Perbedaan adalah kekayaan dan hak asasi.(9)

Sebenarnya merupakan hal yang wajar jika suatu negara terdiri dari berbagai suku bangsa. Hal ini sangat umum terjadi.(10) Yang penting adalah mengusahakan bagaimana supaya perbedaan yang ada ini bukan dijadikan dasar untuk meletupkan konflik. Menurut konteks budaya, keberagaman ini ada beberapa macam, mulai dari agama, gender, orientasi seksual, bahasa, suku bangsa, dan kelas sosial.(4,9)

Strategi dalam memupuk Pancasila dalam jiwa setiap insan di negara Indonesia ini bisa melalui pendidikan. Melalui pendidikan inilah, masyarakat dapat mengetahui bahwa berdasarkan sejarah, memang bangsa Indonesia dari nenek moyang sudah beraneka ragam. Keanekaragaman budaya, talenta, agama, dan kondisi geografis hendaknya makin meningkatkan kebersamaan, bukan untuk memicu timbulnya perpecahan dan konflik.(9)

Pendidikan berbasis multikulturalisme dan pluralisme ini menghargai berbagai perbedaan seluruh umat manusia. Di dalam pendidikan ada tiga hal yang penting, yaitu transformasi diri sendiri, transformasi sekolah, dan transformasi masyarakat. Tujuannya adalah tercipta asas keadilan di seluruh lapisan masyarakat.(9)

Tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. Mampu berpikir logis akan sangat membantu dalam menelaah suatu peristiwa. Jika berpikir kritis bisa selalu dilatih, maka seseorang tidak akan mudah terpecah belah oleh bujuk rayuan yang bersifat negatif.(4)

Cara mengembangkan pendidikan yang baik adalah melalui enam dimensi. Dimensi pertama adalah mengakui hak berbudaya, terutama budaya lokal. Dimensi kedua adalah tetap menganut nilai-nilai nasional. Dimensi yang ketiga yaitu mengakui Pancasila berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya. Dimensi keempat adalah melihat semua perbedaan ini wajar, alami, dan sudah baik adanya sehingga tidak perlu dipertentangkan. Dimensi kelima adalah mengajarkan konsep persamaan antara semua manusia walaupun dari latar belakang agama, budaya, dan kondisi berbeda sekalipun. Dimensi keenam adalah memperkuat persatuan bangsa.(9)

Di samping melalui pendidikan, mengajarkan konsep multikulturalisme dan pluralisme juga dapat dilakukan melalui media massa dan elektronik. Misalnya melalui film kartun. Melalui film, anak-anak mendapat hiburan sekaligus pelajaran yang sangat berharga untuk hidup kelak di kemudian hari, yaitu selalu berusaha untuk menghargai segala jenis perbedaan.(1)

Pancasila memang tepat diajarkan mulai dari tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi, bahkan di tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana sekalipun supaya sila-sila Pancasila ini tetap terpatri dalam sanubari. Ada mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Kewarganegaraan yang khusus untuk memupuk kecintaan pada negara juga diberikan dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA). Pada saat upacara bendera juga dilafalkan semua lima sila Pancasila, supaya semua peserta upacara selalu mengingatnya dengan baik, bukan hanya sekedar menjadi hafalan semata. Yang penting bukan hanya mendidik menjadi manusia yang pandai, namun harus yang berbudi luhur dan menghargai adanya pluralisme di negara Indonesia tercinta ini. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah konflik dan perpecahan di dalam bangsa Indonesia.(6)

Menurut Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, dimasukkannya pengenalan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pendidikan adalah bertujuan mempersiapkan calon sarjana supaya:(3)

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Sehat jasmani dan rohani serta berbudi luhur
- c. Berkepribadian mandiri dan bertanggungjawab berdasarkan hati nurani
- d. Memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Dapat meningkatkan kehidupan yang cerdas dan sejahtera bagi bangsa.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi secara spesifik adalah sebagai berikut(3):

- a. Memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara
- b. Memberikan penghayatan atas jiwa dan nilai Pancasila

- c. Mempersiapkan mahasiswa dalam menganalisis dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- d. Membentuk sikap mental positif sehingga dapat menghargai nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, cinta tanah air dan persatuan bangsa, masyarakat demokratis, serta adil dan makmur.

Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Ada berbagai bahasa daerah karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Namun dengan tetap mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di semua sekolah, akan tercipta rasa persatuan dan kesatuan, serta mengurangi konflik dan perpecahan.(7)

Untuk mencegah terjadinya perpecahan, maka semua aspek kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila. Kehidupan politik, sosial, budaya, maupun beragama harus didasarkan pada Pancasila. Perbedaan yang ada jangan dijadikan permasalahan yang memecah persatuan bangsa.(5)

Walaupun di Indonesia pernah terjadi konflik, bukan berarti bahwa Pancasila tidak relevan lagi. Adanya paham radikalisme dan terror dari golongan tertentu, malah seharusnya dijadikan tanda bahwa pengamalan Pancasila harus semakin diperkuat di lubuk sanubari yang terdalam. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga telah mengimplementasikan ideologi Pancasila melalui budaya, seni, dan pendidikan sebagai langkah nyata untuk reaktulisasi Pancasila. Tujuannya adalah tercipta persatuan dan kesatuan seluruh bangsa dan negara di tengah kondisi pluralisme dan multikulturalisme. Dengan demikian, konflik maupun perpecahan dapat dicegah.(2)

Secara spesifik, istilah multikulturalisme beragama identik dengan pluralism. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat selalu dijadikan sebagai pedoman untuk menangkal paham radikalisme dan perpecahan antar agama, golongan, ras maupun suku tertentu. Dengan demikian, golongan minoritas diharapkan dapat hidup damai tanpa ketakutan untuk diintimidasi dari pihak manapun. Pluralisme ini sering dikaitkan dengan liberalism, sekularisme, dan relativisme. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan toleransi dan keadaan yang harmonis. Keterlibatan dinamis juga sangat dibutuhkan dalam melindungi semua masyarakat, terutama kelompok minoritas supaya tidak terabaikan dan didiskriminasi. Untuk memastikan

adanya rasa saling menghormati yang luas terhadap adanya perbedaan, serta kohesi di antara masyarakat dan negara, maka diperlukan peran seluruh bangsa Indonesia, dimulai dari lingkup terkecil sampai seluruh warganegara. Dengan demikian, akan tercipta jaminan kehidupan beragama dan kebebasan beragama yang hakiki bagi seluruh pemeluk dan penganut agama dan kepercayaan di Indonesia.(2)

Istilah warga negara ini bukan hanya merupakan status legal ataupun administrasi saja, tapi menyangkut kepentingan politik dan partisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan dan keikutsertaan sebagai anggota dalam suatu organisasi keagamaan yang non pemerintah hendaknya dipandang sebagai menjalankan kegiatan keagamaan sebagai bentuk perwujudan hak warganegara. Dua prinsip penting yang harus diperhatikan di dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara di dalam hidup bermasyarakat adalah bahwa negara menjamin kedudukan yang sama bagi semua warga negara, sehingga setiap individu dapat berpartisipasi secara penuh dan adil, memiliki peluang yang sama dalam kehidupan politik tanpa harus menyangkal apapun identitas agamanya. Negara adalah kunci penegakan aturan hukum yang jelas dan pasti, sehingga setiap warga negara dapat merasakan persamaan hak dan kedudukan supaya tercipta kedamaian dan stabilitas. Jadi peran dan fungsi negara sangat penting di dalam implementasi multikulturalisme dan pluralisme berdasarkan institusi.(2)

Namun peran negara ini dapat bersifat paradox, bagaikan dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, peran negara untuk menghindari kekerasan dengan cara mempertahankan harmonisasi antara perbedaan suku bangsa dan agama. Tetapi di sisi lainnya, peran negara ini sering mempertajam batas agama dan ras untuk mempertahankan harmoni dengan mencegah interaksi maupun perpaduan/gabungan kegiatan antara berbagai kelompok. Di Indonesia, paradox ini terjadi ketika Menteri Agama menetapkan peraturan untuk mengatur kegiatan keagamaan. Pada berbagai kesempatan, tercipta kebebasan beragama, namun di sisi lain, polisi telah gagal mempertahankan keadilan hukum karena ada kekerasan, dan sistem hukum gagal menjamin keadilan bagi para korban kekerasan.(2)

Kuncinya adalah menciptakan keseimbangan antara keterlibatan negara sambil menjamin perlindungan bagi hak dan toleransi kaum

minoritas, serta mengakui adanya perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Di saat yang bersamaan partisipasi masyarakat dibuka seluasnya. Perbedaan budaya tetap dipertahankan dan dihormati.(2)

Konsep multikulturalisme beragama dan pluralisme ini saling terkait satu sama lain. Sering kali bersifat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme dan pluralisme harus dianggap sebagai hal yang serius. Tujuannya adalah supaya perbedaan tetap dihargai untuk semua golongan, agama, budaya, dan suku bangsa apapun di Indonesia ini.(2)

Multikulturalisme beragama dan pluralism meningkatkan perlindungan pada agama minoritas. Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting untuk dipertahankan. Konsep ini dapat mencegah stigma dan minoritas. Demikian pula, hal ini akan menurunkan kemungkinan konflik antar agama. Konsep bersatu dan mengamalkan Pancasila dalam keadaan pluralisme dan multikulturalisme ini dapat diajarkan melalui pendidikan dan aktivitas keagamaan, maupun dialog untuk duduk bersama. Dengan demikian, kedamaian dan kerukunan antara umat beragama yang satu dengan yang lain akan lebih terjamin.(2)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait pluralisme, maka diperlukan Pancasila sebagai landasan pedoman hidup dan bermasyarakat. Terlebih di era digital dan globalisasi ini, Pancasila tetap harus diamalkan selalu setiap saat. Butir-butir dalam sila Pancasila ini tetap relevan untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama.

2. Saran / Rekomendasi

Rekomendasi yang disarankan adalah Pancasila tetap diajarkan mulai dari tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi, bahkan di tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana sekalipun supaya sila-sila Pancasila ini tetap terpatri dalam sanubari. Yang penting bukan hanya mendidik menjadi manusia yang pandai, namun harus yang berbudi luhur dan menghargai adanya pluralisme di negara Indonesia tercinta ini. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah konflik dan perpecahan di dalam bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amalia TZ. Multicultural Education , The Frame Of Learning Islamic Studies Towards Islamic Religion Teachers Bilingually. Qudus Int J Islam Stud. 2013;1(1):77-90.
2. Hoon C. Putting Religion into Multiculturalism : Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. Asian Stud Rev [Internet]. 2020;41(3):476-93. Available from: <http://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761>
3. Syamsir, Amran A, Mashudi, Dharma S. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Buku Ajar Bersama BKS PTN-Barat. 2017;1-269.
4. Suradi A, Kenedi J, Surahman B. Religious Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. Udayana J Law Cult. 2020;4(2):229-45.
5. Inahasari ED, Dewantara AW. Peran pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Fak Ekon dan Bisnis Progr Stud Manaj Univ Kathol Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. 2019;1-14.
6. Yuliana. Pancasila Values in Social-Cultural Perspective. Webinar Dewan Profr Univ Sebel Maret (WDPUNS 2021) SHEs Conf Ser. 2021;4(4):203-12.
7. Prayitno US. Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial. Aspirasi. 2014;5(2):107-18.
8. Roziq MA. Integrasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa yang berbasis pada Lingkungan Sekolah. J Rontal Keilmuan PPKn. 2016;2(1):1-11.
9. Irham. Islamic education at multicultural schools. J Pendidik Islam. 2017;3(2):141-54.
10. Yuliana. Menjaga Kerukunan dalam Multikulturalisme Beragama. Pros Webinar Nas IAHN-TP Palangka Raya, No 2 Tahun 2021 88. 2021;1(2):88-92.

Pancasila dan Toleransi dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

Sigit Pramono,

Abstrak

Reformasi yang telah terjadi membuahkan dua dampak. Selain dampak positif yaitu semakin terbukanya iklim demokrasi di negeri ini, maka hal negatif akibat reformasi yang cenderung kurang terkontrol ini telah membawa bangsa Indonesia pada fase de-ideologi. Kondisi dimana para pemuda secara sistematis telah dijauhkan dari ideologi dan jati diri bangsanya. Hal ini membuat para pemuda tidak mengerti, mengenal dan memahami ideologi Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa yang telah terkristalisasi menjadi Dasar Negara. Hal yang paling tampak atas semua ini adalah banyaknya sikap intoleransi yang terjadi khususnya oleh para pemuda dan pelajar. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih tema Pancasila dan Pluralisme. Untuk mengenalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai toleransi sehingga mampu menjembatani pluralisme kehidupan berbangsa, maka perlu adanya langkah-langkah nyata. Salah satunya adalah membuat tulisan-tulisan yang berisi tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Penulisan ini sendiri menggunakan metode kajian pustaka. Pengkajian, penelurusan, penggalian dan analisa berbagai referensi telah penulis lakukan untuk memperkuat opini tulisan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus mulai dikenalkan pada generasi muda mengingat mereka adalah calon pemegang estafet kendali bangsa di masa depan. Di tangan merekalah nasib bangsa ini ditentukan. Nilai-nilai luhur Pancasila juga mengajarkan bagaimana bangsa Indonesia ini dibentuk dari keberanekaragaman budaya, suku, agama, bahasa, geografi, dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan bisa mengajarkan bagaimanakah kita harus merawat keberanekaragaman itu sebagai kekayaan bangsa dan bukan sebagai halangan bagi bangsa Indonesia dalam bentuk toleransi dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Kata Kunci : de-ideologi, Nilai-nilai Luhur, Reformasi, Toleransi,

A. Pendahuluan

Saat ini nilai-nilai luhur bangsa Indonesia semakin jauh dari jiwa dan perilaku sebagian pemuda-pemudi dan pelajar di negeri ini. Perkembangan Teknologi Informasi di satu sisi sangat berguna bagi perkembangan bangsa Indonesia tetapi di sisi lain seolah menjadi jembatan emas bagi nilai-nilai, faham-faham maupun ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa untuk mengkontaminasi jiwa pemuda-pemudi Indonesia. Kesempatan bagi faham-faham tersebut semakin terbuka saat memasuki jaman keterbukaan *pasca* reformasi. Hal ini semakin diperparah dengan pengurangan pelajaran Pancasila yang merupakan inti dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian menjadi dasar negara, baik dari pendidikan tingkat dasar sampai tinggi. Kondisi ini membawa bangsa Indonesia masuk pada masa de-ideologi. Masa de-ideologi adalah masa di mana sebagian pemuda-pemudinya tidak mengenal ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsanya, yang kita kenal dengan ideologi negara, Pancasila yang penuh nilai-nilai toleransi.

Dengan tema Pancasila dan Pluralisme penulis berharap para pemuda sebagai calon pemegang estafet kendali bangsa di masa depan dapat memahami bahwa negeri ini dibentuk dengan keragaman perbedaan, selanjutnya mereka mampu dan mau merawat perbedaan ini sebagai kekayaan bangsa. Secara ringkas maka rumusan masalah pada tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1). Bagaimanakah cara memahami nilai-nilai luhur Pancasila kepada para pemuda? dan (2); Bagaimanakah cara mengenalkan makna toleransi dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika kepada para pemuda?

Dari rumusan masalah di atas maka dapat dijabarkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk: (1) mengenalkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada para pemuda salah satunya dengan cara membuat tulisan yang berisi tentang nilai-nilai luhur Pancasila; (2) mengenalkan toleransi dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika adalah membuat tulisan yang bertema Pancasila dan Pluralisme.

Bagaimana mungkin pembangunan ini akan berjalan sesuai cita-cita kemerdekaan negara Indonesia yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa jika pemuda-pemudinya tidak mengenal ideologi negaranya. Tulisan berjudul Pancasila dan Toleransi Dalam

Bingkai Bhineka Tunggal Ika ini, mencoba memberikan pengenalan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian dilahirkan kembali sebagai dasar negara Indonesia. Tulisan ini dikemas dengan sederhana dan semudah mungkin untuk dibaca kemudian dipahami oleh para pemuda bahkan yang baru mengenal Pancasila sekalipun. Tulisan ini juga secara khusus mengupas tentang toleransi yang mengajarkan kepada kita pentingnya saling menghormati dan menghargai kepada siapa saja yang berbeda dengan kita.

B. Pembahasan

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat Nusantara sejak jaman dulu, jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa yang diwarnai dengan suasana yang religius, penuh rasa kemanusiaan, selalu ingin bersatu walaupun sarat dengan perbedaan, suka menemukan dan mengambil kemufakatan dengan cara musyawarah dan bergotong royong, sudah berlangsung sejak lama. Karena semua itu adalah jiwa dasar masyarakat Nusantara, dimana dengan jiwa itulah tarikan nafas, seruan jiwa dan langkah kebijakan tertuntun untuk membawa kepada kemaslahatan masyarakat.

Nilai-nilai inipulalah yang telah menuntun bangsa-bangsa di Nusantara menuju puncak peradabannya. Tatkala nilai-nilai itu ditinggalkan maka redup pula kejayaan bangsa Nusantara. Walaupun demikian, nilai-nilai itu selalu menjiwai dalam setiap proses penyelesaian masalah bangsa. Dalam sejarah tercatat dinamika peradaban Nusantara, setiap keterpurukan diakhiri dengan konsesus kebangsaan sehingga menghantarkan kembalinya kejayaan peradaban Nusantara, begitu seterusnya.

1. Pancasila Nilai-Nilai Luhur Bangsa

a. Nilai-nilai Religius

Sejarah bangsa Nusantara tercatat sebagai sejarah bangsa yang religius. Dari seluruh sejarah negara-negara yang pernah berdiri di bumi Nusantara, merupakan negara-negara yang meyakini akan adanya Sang Maha Pencipta. Tidak cukup di sini, maka keyakinan akan adanya Sang Maha Pencipta, terejawantahkan dalam perilaku kehidupan pada negara-negara yang pernah berdiri di Nusantara ini.

Baik perilaku individu, sosial kemasyarakatan maupun bernegara tidak pernah luput dari kajian keyakinan akan adanya Sang Maha Pencipta tersebut. Keyakinan akan ada dan hadirnya Sang Maha Pencipta pada kehidupan bangsa Nusantara inilah yang kemudian menjadikan keharmonisan kehidupan beragama di bangsa ini selanjutnya. Hakim (2015:67) menuliskan sebagai berikut:

Kata agama bukan merupakan suatu hal yang asing di kehidupan kita, kata agama dalam bahasa sansekerta yang berarti “tidak kacau”, dengan pengertian dalam bahasa agama terdapat ketentraman dalam berfikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari kelakuan tidak kacau tersebut. Pengetahuan dan kepercayaan itu menyangkut hal-hal keahlian dan kekudusan.

Pengaruh kehidupan yang religius ini, terwujudkan dalam sistem ketatanegaraan pada negara-negara di Nusantara waktu itu. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan dalam menjaga hubungan antara seluruh elemen yang ada di wilayah kerajaan tersebut. Dengan keyakinan akan adanya Tuhan, maka terjadilah keharmonisan antara kehidupan religius masyarakat dengan kehidupan ketatanegaraan yang ada. Hal ini tak luput dari keyakinan dan kepercayaan masyarakat bahwa negara adalah wahyu dari Tuhan, sedangkan Raja adalah wakil Tuhan dalam menjaga wahyu tersebut. Yudoyono (2018:7) menyatakan sebagai berikut,

Naik tahtanya seseorang menjadi raja atau ratu sampai terbentuknya suatu wangsaraja (dinasti - pemerintahan turun temurun) atau trah Raja, tidak terlepas dari keyakinan atau kepercayaan. Bahwa yang bersangkutan adalah manusia *pinilih* dan *linuwih*. Ia mendapatkan tuah atau kesaktian berasal langsung dari Tuhan Sang Maha Pencipta, berupa kekuatan adikodrati - “wahyu kerajaan”.

Ini semua bukti bahwa kehidupan religius masyarakat terejawantahkan dalam kehidupan bernegara pada masa itu.

Kehidupan religius bangsa Nusantara mengalami dinamika seiring dengan dinamika kenegaraan dari sejarah bangsa-bangsa Nusantara. Sejak jaman Mataram Hindu, Sriwijaya, dan kerajaan-

kerajaan yang lain, terbukti kehidupan yang didasari keyakinan dan kehidupan religius sangatlah kental. Yudoyono (2018:9) menyatakan “Pada masa kerajaan Mataram Kuno (abad VIII sampai X) sebutan bagi raja yang sedang bertahta adalah Sang Ratu atau Sri Maharaja yang merupakan penjelmaan dari Dewa Siwa, Brahma atau Wisnu. Selanjutnya setelah Empu Sindok memindahkan kerajaan ke daerah Jawa Timur keyakinan ini tetap dipegang oleh masyarakat dan kerajaan”. Dengan demikian kehidupan religius ikut mendasari dan memandu perilaku kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya dalam mensikapi keyakinan-keyakinan yang beraneka ragam, maka kita harus menempatkan semuanya sebagai kekayaan bangsa. Jangan sampai ada perasaan memonopoli kebenaran atas keyakinan yang dianutnya kepada keyakinan yang lain. Sejarah bangsa yang religius ini selain mengajarkan kita tentang abu juga mengajarkan tentang apinya sejarah itu sendiri. Sejarah jangan diposisikan hanya sebagai wahana untuk melihat puing-puing kejadian masa lalu yang telah terjadi, tetapi lebih dari itu sejarah seharusnya dijadikan penuntun terhadap langkah-langkah berikutnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Hikmah dari perjalanan sejarah yang bisa kita petik untuk penuntun sejarah berikutnya adalah api sejarah itu sendiri.

Nilai religius, di satu sisi adalah sebagai jiwa penuntun bangsa untuk mencapai kemulyaannya “jika dikelola dengan bijaksana” tetapi di sisi lain menyimpan potensi konflik terhadap eksistensi negara. Beberapa pengalaman yang bisa kita lihat adalah adanya beberapa konflik yang terjadi di bumi Nusantara “bahkan konflik ini mampu mengubah dinasti kekuasaan”. Revolusi Ganter adalah contoh revolusi yang digerakkan oleh semangat religius. Konflik ini terjadi dikarenakan Raja Kediri saat itu, Prabu Kertajaya Sang Prabu Dandang Gendis berselisih dengan para pemuka agama atau para brahmana. Sang Prabu Kertajaya dianggap telah banyak melakukan penyimpangan terhadap pranata-pranata agama yang diyakini saat itu. Para brahmana kemudian melakukan pergerakan dalam rangka menyudahi masa kekuasaan Sang Prabu Kertajaya. Pada peristiwa ini tampil Ken Arok sebagai tokoh utama revolusi ini. Hal ini adalah bukti sebagai pengalaman bahwa nilai-nilai kereligiusan harus dirawat oleh semua komponen bangsa untuk mencapai keharmonisan hidup bernegara.

Suparto (2017:25-26) menyatakan bahwa “Pertempuran besar yang mengakhiri kekuasaan dinasti Panjalu (1222) antara lain dilatar belakangi oleh konflik internal Hindu, dimana raja Kertajaya (Dandang Gendis) berpolemik dengan Brahmana Syiwa, bahkan menantang Syiwa itu sendiri: lalu muncul tokoh revolusi (Ken Arok dari kalangan sudra) yang mengklaim sebagai titisan Syiwa dan berhasil mendapat legitimasi Brahmana dan rakyat”. Gambaran ini menyatakan bahwa nilai-nilai religius masyarakat sangat kuat dalam ikut menentukan dan mewarnai kehidupan bernegara.

Dalam perlawanannya melawan penjajahanpun, agama sering digunakan sebagai alat motivasi dalam berjuang. Pada masa peperangan tradisional, perlawanan Pangeran Sambernyowo (Raden Mas Sahid) terhadap dominasi VOC pada Kasunanan Kartasura Hadiningrat juga disemangati oleh spirit religius. Selanjutnya pada perang Diponegoro (1825 - 1830 M) atau yang lebih dikenal dengan masa perang Jawa, Islam sebagai sebuah keyakinan juga digunakan untuk mengobarkan semangat perlawanan kepada pihak Belanda.

Selanjutnya pada periode pergerakan nasional, peran agama sebagai alat motivasi dalam perjuangan melawan penjajahan tetap berlanjut. Terbukti dalam sejarah, Islam tidak hanya sebagai agama dan keyakinan masyarakat Nusantara, lebih dari itu, Islam mampu menumbuhkan semangat dalam berjuang menentang penjajahan, baik dalam skala keyakinan individu maupun dalam bentuk organisasi pergerakan. Sarekat Islam, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah adalah sebagian contoh organisasi keagamaan yang memiliki tujuan berjuang melawan sistem penjajahan pada bangsa Nusantara.

Secara perseorangan maka keyakinan yang diyakini oleh penganutnya menjadikan semangat untuk melepaskan keterasingan bangsa ini dari belenggu penjajahan, terlepas apapun jenis agamanya. Tercatat bahwa seluruh agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara dalam masa pergerakan, dijadikan sebagai semangat pembebasan pada suatu pergerakan, yang diistilahkan sebagai agama yang membebaskan (Teologi Pembebasan).

Semua bukti-bukti di atas semakin meyakinkan bahwa bangsa Indonesia menurut sejarahnya adalah bangsa yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah wujud penerapan hak dan kewajiban

warga negara dalam memiliki dan beribadah menurut keyakinannya. Sudah selayaknya negara memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat sebagai tanggung jawab negara kepada warganya.

Agama-agama yang mewarnai kehidupan bangsa Nusantara juga tidak bisa dilepaskan dari proses akulturasi budaya yang terjadi di seluruh belahan bumi Nusantara ini. Hal ini disebabkan saat suatu keyakinan atau agama masuk ke Nusantara, sudah terdapat keyakinan atau agama yang dipeluk masyarakat sebelumnya. Proses masuk dan diterimanya agama itu melalui proses dimana budaya-budaya yang lama tetap dilaksanakan tetapi dengan isi atau substansi yang baru. Dengan demikian maka proses masuknya agama bisa berjalan dengan damai, karena tetap menghormati, menghargai dan menjaga nilai-nilai budaya yang sudah ada. Sekretariat Jenderal MPR RI (2018:14) Selanjutnya dalam masalah agama negara Indonesia berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan UUD1945, BAB XI, Pasal 29 yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Nilai-nilai Kemanusiaan

Bangsa Nusantara adalah bangsa yang sangat menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perikehidupannya baik secara individu, sosial maupun bernegara bangsa Nusantara sangat berpegang teguh pada nilai-nilai ini. Tentu ini semua ikut didasari oleh nilai-nilai kereligiusan yang telah dimiliki dan dijamin oleh masyarakat bangsa Nusantara. Dengan kata lain, nilai-nilai kereligiusan ini akan membawa manusia-manusia Nusantara kepada tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua keyakinan ataupun agama yang ada, pasti akan mengajarkan kepada penganutnya akan kehidupan yang baik dan mulia.

Bukti lain peradaban Nusantara yang menempatkan manusia pada tempat yang mulia adalah penemuan-penemuan yang sangat luar biasa. Penemuan-penemuan ini tidak mungkin dikerjakan oleh tangan-tangan terjajah, melainkan dikerjakan oleh tangan yang merdeka dan memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Peradaban yang tinggi dihasilkan pada bangsa yang memiliki nilai seni tinggi, sedangkan bangsa yang bernilai seni tinggi akan menempatkan manusia pada

kedudukan yang tinggi pula, hal ini karena manusia sebagai sumber inspirasi budaya itu sendiri. Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah sebagian kecil contoh penemuan sejarah yang membuktikan bahwa peradaban manusia saat itu sangat menempatkan manusia pada posisi yang mulia. Suparto (2017:13) menyatakan bahwa “Ukiran-ukiran indah yang terpahat di permukaan Borobudur maupun Prambanan tidak mungkin dihasilkan dari tangan-tangan terjajah dan korban kerja paksa, melainkan dari tangan kreatif dan imajinasi manusia merdeka”.

Selama ini, mungkin kita beranggapan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu hanya berasal dari barat. Dalam sejarahnya, Revolusi Perancis 1790 yang menuntut adanya liberte, egalite dan fraternite = kebebasan, persamaan dan persaudaraan, dianggap sebagai tonggak lahir dan tegaknya hak asasi manusia. Sebenarnya jika kita kaji lebih jauh, maka akan mendapatkan kesimpulan bahwa peristiwa itu adalah reaksi akibat dari sistem yang sangat eksploitatif, menindas dan represif dari pihak feodalis kerajaan Perancis kepadanya rakyatnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa tegaknya hak-asasi manusia didasari oleh perjuangan dan pengorbanan berdarah melawan kekuasaan raja yang absolut dan sewenang-wenang. Hal ini sangat berbeda dengan sejarah peradaban bangsa Nusantara. Jauh sebelum itu walaupun sama-sama berbentuk feodalistik tetapi dengan adanya nilai-nilai luhur yang selalu menjiwai penguasa kerajaan, maka tidak pernah tertulis dalam sejarah bahwa sistem feodalistik di Nusantara, khususnya sebelum runtuhnya Majapahit bersifat eksploitatif dan absolut seperti di eropa saat itu. Bukti dari ini semua adalah tidak pernah adanya revolusi rakyat yang menentang dan meruntuhkan dinasti yang berkuasa. Semua ini bukan didasari dari kebodohan rakyat tetapi karena kepatuhan rakyat kepada pimpinannya, hal ini dikarenakan sistem yang terbentuk mampu melindungi tatanan yang menghormati hak rakyat itu sendiri. Sistem feodalistik Nusantara pada saat itu “sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit” terbukti mampu sebagai pelindung, pengayom dan penuntun bagi perilaku masyarakat. Jika dalam sejarahnya tertulis beberapa peristiwa berdarah dan tragedi peperangan, semua itu karena perselisihan dan perebutan elit politik penguasa saat itu dan sama sekali bukan didasari oleh kemarahan rakyat kepada sistem yang ada, seperti yang terjadi pada belahan bumi eropa yang kita kenal

dengan revolusi sosial. Di sini bukan sistem feodalnya yang menjadikan kunci atas peradaban yang mapan ini, tetapi nilai-nilai luhur bangsalah yang telah mampu menuntun sistem yang ada, untuk selalu berperilaku bijaksana dalam menghadapi rakyatnya. Selain itu nilai-nilai luhur terbukti telah mampu dengan pintar menumbuhkan konsesus-konsesus atas segala problem dan masalah yang datang, sehingga setiap masalah bangsa akan selesai dengan akhir yang baik.

Selanjutnya nilai-nilai kemanusiaan ini pula yang membawa kerajaan-kerajaan di Nusantara bisa hidup dengan baik “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan kerajaan-kerajaan di belahan dunia. Kemanusiaan yang universal berarti selain memandang manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang merdeka juga memandang negara sebagai suatu kedaulatan yang harus kita hormati. Tidak adanya hubungan yang saling menghisap atau mengeksploitasi baik antar manusia maupun antar bangsa adalah wujud penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Contoh dari penerapan nilai-nilai ini adalah hubungan antar kerajaan Sriwijaya dengan India (Dinasti Harsha). Hubungan ini berupa pengiriman para pelajar untuk belajar di India. Dari sini terbukti telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Selain itu semua, nilai-nilai luhur bangsa Nusantara telah menempatkan wanita pada posisi yang tinggi, terhormat dan mulia. Kaum wanita ditempatkan setara, baik hak maupun kewajibannya dengan kaum pria. Dalam posisinya kaum wanita bisa berkedudukan pada posisi yang sangat tinggi. Tertulis dalam sejarah, terdapatnya beberapa wanita yang memimpin kerajaan-kerajaan nusantara. Posisi wanita yang terhormat ini terjadi pada peradaban bangsa Nusantara, khususnya masa-masa sebelum runtuhnya Majapahit. Tercatat dalam sejarah, terdapat sebuah negara bernama kerajaan kalingga pada tahun 674, dipimpin oleh seorang ratu wanita yang sangat terkenal bernama Ratu Sima. Karena kebijaksanaanya dalam memimpin kerajaan maka kemulyaannya terkenal sampai negeri China. Kepemimpinan yang terkenal Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga adalah kedisiplinan dan kejujurannya. Hal ini mengilhami bagi setiap watak dan tindakan rakyatnya. Sehingga saat itu kerajaan Kalingga termasyur dengan kemakmurannya. Tiadanya kejahatan karena rakyatnya telah makmur secara merata dan berkeadilan. Berita ini yang kemudian ingin

dibuktikan oleh kerajaan China. Maka dikirimlah utusan untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Utusan itu meninggalkan sebongkah emas di tengah pasar dan ingin membuktikan apakah emas itu ada yang mengambil atau tidak. Benarlah setelah seminggu bongkahan emas itu tidak ada yang mengambil. Semua ini membuktikan kerajaan Kalingga hidup dalam kondisi sejahtera, adil dan makmur saat dipimpin oleh seorang Wanita bernama Ratu Sima.

Catatan lain tentang terhormatnya posisi wanita pada peradaban Nusantara sebelum runtuhnya Majapahit antara lain; Ratu ke dua dari kerajaan Kediri atau Medang Kamulan atau juga ada yang menyebutnya Kahuripan, yaitu Ratu Isyanatunggawijaya. Dia adalah putri Mpu Sindok pendiri dinasti Isyana sekaligus eyang buyut dari Sri Prabu Airlangga. Yudoyono (2018:22) menjelaskan sebagai berikut “setelah Mpu Sindok wafat, anak perempuannya yang bernama Isyanatunggawijaya naik tahta kerajaan menggantikannya. Putri Makutavamsavardhana (Makutawangsawardana) adalah ratu ke tiga kerajaan Kediri, dia adalah putri ratu kediri sebelumnya yaitu Ratu Isyanatunggawijaya”. Ken Dedes, dia pernah memimpin Pakuwon Tumapel setelah suaminya Akuwu Tunggul Ametung Wafat sampai dia menikah lagi dengan Ken Arok. Setelah dia menikah dengan Ken Arok maka tampuk kekuasaan Pakuwon Tumapel diserahkan pada suaminya Ken Arok. Putri Tribuwawa Wijaya Tungga Dewi, adalah ratu ke tiga kerajaan Majapahit, dia menggantikan raja ke dua Majapahit Pangeran Jaya Negara atau Pangeran Kolo Gemet. Ratu Suhita atau yang terkenal dengan Ratu Kencono Wungu, adalah ratu Majapahit ke enam. Begitulah deretan bukti bahwa nilai-nilai luhur bangsa nusantara menempatkan kaum wanita pada posisi yang setara dengan kaum pria. Apapun tampuk kekuasaan yang dapat dipegang oleh laki-laki maka kaum perempuanpun dapat memegangnya. Tentu hal ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Budaya dan pranata dari nilai-nilai luhur ini mulai memudar seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Nilai-nilai luhur bangsa telah menempatkan posisi wanita pada posisi yang sangat mulia sebelum apapun mempengaruhi bangsa ini. Sehingga kurang tepat jika selama ini menganggap bahwa peradaban yang menyetarakan kedudukan antara kaum wanita dengan kaum pria adalah pencerahan dari barat.

Dalam proses pergerakan nasionalpun semangat kemanusiaan merupakan salah satu jiwa pendorongnya. Nilai kemanusiaan universal dalam arti bahwa seluruh manusia berkedudukan sama. Tidak boleh ada diskriminasi yang berdasarkan apapun perbedaan pada manusia. Bahwa nilai-nilai luhur bangsa yang menentang apapun bentuk penghisapan baik penghisapan manusia atas manusia maupun bangsa atas bangsa tertuang pada pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai ini terbukti telah mampu mengobarkan jiwa perlawanan terhadap penjajahan. Secara yuridis semangat kemanusiaan ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaannya. Dalam pembukaan UUD 1945 aline pertama tertulis, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan", adalah bukti yuridis bahwa negara ini berdasarkan pada sendi-sendi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019 (2018:51) menyatakan sebagai berikut:

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia Merdeka yang berada pula lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Prinsip internasionalisme dan kebangsaan Indonesia adalah internasionalisme yang berakar di dalam buminya Nasionalisme, dan Nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Bahwa, akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

c. Nilai-nilai Persatuan

Nilai-nilai persatuan telah menjiwai bangsa Nusantara sejak jaman dulu. Rasa ingin bersatu ini salah satunya didorong oleh tantangan kehidupan yang semakin berat seiring dengan berkembangnya jaman dan itu semua tidak dapat dihadapi oleh orang perorang. Kebutuhan ini lebih didasari oleh keinginan bersama untuk menuju tujuan yang sama. Embrio-embrio rasa persatuan ini ditunjukkan pada penemuan-penemuan pra sejarah Nusantara. Hanya dengan persatuanlah sebuah peradaban agung dapat diciptakan. Dengan ikatan persatuan maka lahirlah suatu kekuatan yang bisa

menanggulangi musuh-musuh bersama yang mengganggu eksistensi komunitas mereka. Selain itu dengan rasa persatuan juga mampu membuat bangunan sejarah yang tinggi nilainya.

Salah satu peninggalan sejarah bangsa nusantara yang menggambarkan semangat persatuan adalah situs megalit gunung Padang di Cianjur. Situs ini diperkirakan dibangun ribuan tahun sebelum piramid Mesir. Pada situs tersebut dapat kita lihat bangunan berupa tumpukan batu yang membentuk punden berundak dan disinyalir merupakan punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Bangunan yang sangat megah dan dibuat pada masa yang belum ada teknologi ini hanya bisa terwujud dengan adanya persatuan dan kerja sama. Dengan kerja sama dan persatuan inilah selain mampu melahirkan tenaga yang besar, juga mampu untuk menghadapi tantangan yang sama. Suparto (2017:8) menyatakan bahwa “Ribuan tumpukan batangan batu-batu persegi yang panjangnya 1 - 4 meter diangkut secara massal di puncak bukit tersebut, disusun sedemikian rupa di atas dataran berundak dengan komposisi yang teratur dan memiliki maksud tertentu. Di undakan paling puncak struktur penataan batu-batu persegi terlihat lebih rapat dan mencirikan sebagai sebuah altar ritual kuno”. Ini semua membuktikan bahwa semangat persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama sudah menjiwai bangsa nusantara sejak dulu kala.

Selanjutnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini telah mampu menghasilkan konsesus bangsa dalam menyelesaikan kemelutnya. Nilai-nilai ini telah dengan cerdas dan bijaksana menghantarkan bangsa Nusantara keluar dari krisis yang menyelimutinya. Menurut Suparto (2017:4-5) menyatakan bahwa.

kita akui betapa sejarah masa lalu juga diwarnai pertarungan merebut elit kekuasaan dengan tumbal berdarah dari kalangan rakyat bawah dan perang saudara. Namun saat yang bersamaan lahir banyak maklumat perdamaian dan berbagai solusi bijak dalam mengatasinya. Semua konflik di era feodalisme tidak ada yang berkepanjangan dan melahirkan dendam turunan tanpa berujung konsesus. Dendam kesumat yang paling legendaris di era Mpu Gandring (13 M)pun berakhir dengan sebuah konsesus kenegaraan yang menyolidkan

pihak-pihak yang betikai untuk memperkuat negeri sehingga memungkinkan kebangkitan Majapahit pasca runtuhnya Singhasari. Semua persoalan pelik bisa didamaikan dengan bijaksana.

Dalam kehidupan tata negara maka semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini sudah terwujudkan bahkan sebelum berjayanya kerajaan Majapahit. Jauh sebelum dikumandangkannya Sumpah Palapa oleh Maha Patih Gajah Mada, sudah dikumandangkan terlebih dahulu prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dicetuskan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari. Konsep yang dicetuskan oleh raja Singhasari terakhir ini bernama Cakrawala Mandala Dwipantara yang kemudian lebih dikenal dengan Cakrawala Mandala Nusantara (1275 M). Konsep ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi musuh negara. Musuh negara yang dimaksudkan di sini adalah dinasti Yuan dari Mongolia. Selain itu konsep Cakrawala Mandala Nusantara ini juga menginginkan pencapaian kejayaan bersama pada bangsa Nusantara.

Konsep Cakrawala Mandala Nusantara ini kemudian dilaksanakan melalui ekspedisi pamalayu. Di sini dapat dilihat betapa Sang Prabu Kertanegara berkeinginan menyatukan bangsa-bangsa Nusantara menjadi satu kesatuan yang utuh. Ekspedisi ini bukanlah suatu ekspedisi penaklukan militer semata, melainkan sebuah ekspedisi diplomatik untuk menjalin kerjasama dalam sebuah ikatan persatuan dan kesatuan. Dasar dari kebijakan ini karena Prabu Kertanegara sudah melihat ancaman dari Mongol yaitu dinasti Yuan. Persatuan dan kesatuanlah jawaban yang paling bijak dan tepat untuk menghadapi musuh bersama itu.

Tonggak sejarah yang dicetuskan oleh Sang Prabu Kertanegara yang merupakan raja besar sekaligus raja terakhir Singhasari tersebut kemudian menginspirasi tokoh nusantara berikutnya yaitu Maha Patih Gajah Mada. Dalam memenuhi hasrat menyatukan seluruh Nusantara maka Maha Patih Gajah Mada mengikrarkan Sumpah yang sangat terkenal yaitu Sumpah Palapa. Sumpah ini diikrarkan oleh sang maha patih ada tahun 1336 M. Dengan sumpah ini negara nasional ke dua Nusantara berjaya menuju puncak keemasannya. Dengan Sumpah Palapa inilah yang telah terbukti mampu menyatukan seluruh bangsa nusantara menjadi satu di bawah naungan kerajaan Majapahit.

Demikianlah semangat persatuan sudah muncul di bumi nusantara. Dalam sejarahnya kerajaan Singhasari sudah merasa perlu adanya persatuan, hal ini disamping untuk mencapai tujuan kejayaan bersama juga sebagai kesadaran dalam menghadapi musuh bersama. Kesadaran pentingnya persatuan sebagai bangsa adalah bagian nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Nusantara. Jika Ernest Renan mengenalkan kepada kita tentang faham kebangsaan dan definisi suatu bangsa pada 1880, maka jauh sebelumnya bangsa Nusantara telah mengenal, memahami dan merasa penting adanya sebuah persatuan dalam sebuah bangsa.

Selanjutnya dalam masa pergerakan nasional, nilai-nilai luhur itu mulai mengilhami kembali untuk mendatangkkan konsensus-konsesus kebangsaan untuk menuju cita-cita kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang telah ratusan tahun terkubur dalam alam kolonialisme barat, oleh pemimpin-pemimpin pergerakan nasional mulai digali kembali. Salah satu konsesus yang menjadikan landasan yang kuat untuk perjuangan berikutnya adalah ditandainya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Momentum ini merupakan kesepakatan yang besar sekali pengaruhnya bagi perjuangan pergerakan nasionak berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur itu akan selalu hadir dalam menyelesaikan persolan-persoalan bangsa.

Dengan hadirnya kembali nilai-nilai luhur bangsa maka semakin memererat rasa persatuan dalam melawan penjajahan. Rasa nasionalisme mulai tumbuh pada masa-masa itu. Perjuangan kedaerahan sudah mulai ditinggalkan karena model ini dirasa sudah tidak efektif lagi. Saksiono (2019:70-71) menyatakan “Nasionalisme ini semula bersifat anti penjajah dan anti imperialisme, kemudian berkembang menjadi anti unsur-unsur barat. Menurut Sukarno, Nasionalisme yang berkembang di Barat berbeda dengan nasionalisme yang berkembang di Timur”. Soekarno (2014:123) tertulis sebagai berikut :

Maka Bangsa Indonesiapun harus mempunyai *belief*, mempunyai *geloof*, mempunyai kepercayaan. Dan *geloof* bangsa Indonesia harus *larger than the nation*, lebih luas dari bangsa Indonesia sendiri, berupa Pancasila, saudara-saudara. Pancasila mengutamakan daripada rasa kebangsaan, keinginan dari pada bangsa Indonesia untuk

menjadi negara yang kuat, bangsa yang kuat, mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur.

Puncak dari perjuangan bangsa adalah saat diproklamirkan kemerdekaan negara ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jembatan emas ini diharapkan cita-cita menuju kemakmuran bangsa dapat tercapai. Dalam masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka kekuatan persatuan bangsa tidak pernah lepas dari ujian. Pemberontakan demi pemberontakan adalah wujud ujian terhadap kesolitan dan kekuatan persatuan bangsa. Dengan dilandasi semangat perjuangan dan jiwa nasionalisme maka seluruh rong-rongan dapat diselesaikan dengan baik.

Nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegarapun akan selalu relevan sepanjang masa. Pada saat di mana tantangan negara semakin kompleks dan arus informasi semakin tidak bisa dibendung, maka nilai-nilai persatuan bangsa menjadi mutlak untuk dimiliki dalam menjaga eksistensi negara.

d. Nilai-nilai Bermusyawarah

Kehidupan masyarakat nusantara sangat identik dengan kehidupan yang gandrung akan bermusyawarah dalam mengambil suatu kesepakatan dan menentukan suatu keputusan. Pola kehidupan seperti ini tidak hanya terejawantahkan pada kehidupan individu masyarakat nusantara tetapi juga berlaku pada kehidupan secara umum baik sosial maupun bernegara. Keputusan-keputusan diambil bukan berdasarkan kemauan pribadi ataupun individu melainkan demi kemaslahatan bersama. Untuk menuju ke sana, media yang paling tepat dalam mendapatkan kemaslahatan bersama tersebut adalah dengan cara bermusyawarah. Nilai-nilai musyawarah tidak mutlak ditentukan oleh siapa maupun berapa yang berpendapat, tetapi nilai-nilai musyawarah selalu dituntun demi kebaikan bersama. Terdapatnya nilai yang bersifat kualitas dan tidak semata kuantitas adalah ciri khas dari musyawarah ini. Karena musyawarah adalah suatu media yang harus dipimpin oleh kebijaksanaan dan keadilan dalam mencapai kemaslahatan dari tujuan yang diinginkan.

Musyawarah adalah media yang digunakan oleh leluhur kita dalam mencari, menemukan dan mengambil suatu kesepakatan. Ada hubungan batin antar seluruh peserta selama proses musyawarah ini.

Dalam prosesnya musyawarah akan selalu menemukan titik tengah sekaligus titik temu dari perbedaan-perbedaan antara peserta musyawarah tersebut. Dengan dorongan batin dan tarikan kepentingan bersama maka akan mendapatkan keputusan yang paling bijaksana. Keputusan yang bijaksana diyakini bukan suatu keputusan yang harus mampu mengakomodir kepentingan semua golongan secara mutlak dan sempurna. Keputusan yang bijaksana adalah suatu keputusan yang bisa digunakan sebagai jalan tengah bagi semua golongan untuk bisa berjalan bersama yang dipandu dengan nilai-nilai kemuliaan walaupun kadang belum tentu bisa mewakili seluruh kepentingan secara mutlak. Di sini akan terlihat pentingnya peran tarikan kepentingan bersama yang mampu sedikit mengurangi dorongan individualisme atau egoisme pribadi. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan sosial juga.

Dengan terpenuhinya kebutuhan sosial tersebut akan menimbulkan rasa ikhlas pada masyarakat nusantara walaupun kadang kepentingan pribadi atau kelompoknya kurang terwakili dari kesepakatan yang diputuskan. Perasaan yang mengakui bahwa kepentingan sosial adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan individu dan kelompoknya adalah ciri yang sangat khas dari masyarakat nusantara. Ciri khas inilah yang telah mendorong kehidupan masyarakat nusantara selalu menggunakan cara musyawarah dalam mengambil suatu keputusan.

Di dalam kehidupan bernegara, masyarakat nusantara juga menerapkan nilai-nilai musyawarah dalam membuat dan mengambil suatu kebijakan. Raja tidak dengan sendirinya secara egois mengambil setiap keputusan untuk rakyatnya. Nilai-nilai luhur bangsa lebih mendorong seorang raja dalam menentukan keputusan dan kebijakannya. Untuk ini raja perlu adanya dewan penasihat untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan ditetapkan. Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I halu yang bertugas memberikan nasehat kepada raja, hal ini sebagai bukti bahwa nilai-nilai musyawarah digunakan dalam memperoleh kemufakatan yang dilakukan pada sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

Tatanan sosial masyarakat nusantara waktu itu “sebelum runtuhnya Majapahit” secara alamiah membawa dan mengkondisikan alam yang demikian ini. Raja akan dibina dan digembleng sebagai manusia yang terpilih baik dalam kekuatan lahirnya sebagai satria sekaligus pada kekuatan batinnya sebagai brahmana. Adalah suatu keniscayaan bahwa tidak ada yang sempurna tetapi sang raja mampu menjadi personil yang mendekati kesempurnaan itu. Ia selalu berusaha berkata, berjalan dan bertindak di tengah-tengah kepentingan rakyatnya yang dipandu dengan nilai-nilai kereligiusan. Di pihak lain rakyat sangat percaya pada kedudukan sang raja, kepercayaan ini akan membawa pada kepatuhan rakyat akan titah sang rajanya. Dengan tidak ternodainya kepercayaan ini maka akan membawa pada semakin patuhnya rakyat kepada rajanya. Dengan kondisi hubungan seperti ini maka terciptalah kaharmonisan kehidupan di antara seluruh elemen yang terdapat di bumi Nusantara.

Kehidupan bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang bijaksana memang sudah menjadi cara hidup, baik berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Yudoyono (2017:12) mengatakan bahwa “dijelaskan beberapa sifat-sifat raja atau pemimpin rakyat adalah : Prajna (aktif, bijaksana dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seni, agama serta dapat dijadikan panutan bagi rakyatnya, Aksudra Pari Sakta (akomodatif, cerdik dalam berunding, cakap dalam bertutur kata, mampu menyatukan perbedaan dengan bermusyawarah)”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sejak duhulu masyarakat Nusantara sudah mengenal musyawarah. Mereka tidak mementingkan egonya masing-masing untuk memutuskan sesuatu. Dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu juga dengan kita saat ini, dalam memutuskan sesuatu seharusnya dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam pergerakan nasional. Nilai-nilai musyawarah juga sangat mendominasi semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Momentum Sumpah Pemuda adalah salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama. Nilai-nilai musyawarah yang dijiwai oleh semangat persatuan akan membawa pada suatu kesepakatan yang mulia bagi bangsa. Kesepakatan Sumpah Pemuda terbukti menjadi

pengarah, pemandu dan pemersatu momentum-momentum perjuangan nasional berikutnya. Sumpah Pemuda adalah awalan yang mulia bagi momentum-momentum perjuangan bangsa berikutnya.

Selanjutnya suasana menjelang kemerdekaan bangsa Indonesiapun tak terlepas dari nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Pencarian format dasar negara tidak bisa lepas dari suasana bermusyawarah. Pada momentum ini seluruh anggota BPUPK memberikan usul dan idenya dalam mencari dan menemukan format dasar negara yang tepat bagi negara Indonesia yang akan merdeka ini. Tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia adalah bukti terjadinya proses musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama. Musyawarah yang didorong oleh semangat mulia dan ditarik oleh rasa kepentingan bersama akan menghasilkan kesepakatan atau konsesus yang bijaksana dan berkemaslahatan. Tanggal 1 Juni 1945 telah disepakati sebagai hari lahirnya kembali nilai-nilai luhur bangsa yang akan dijadikan dasar negara, 22 Juni 1945 telah terjadi kemufakatan atas perubahan redaksional dari dasar negara kita yang kemudian kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta dan 18 Agustus disepakati sebagai hari konstitusi bangsa di mana pada tanggal tersebut telah terjadi kemufakatan untuk sedikit merubah secara redaksional khususnya pada sila pertama. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tersebut PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar Indonesia, yang pada Pembukaannya tercantum kalimat yang berisikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Kemufakatan ini sungguh tidak akan mungkin terjadi jika seluruh ataupun satu peserta saja mendasarkan diri pada egoisme pribadi atau golongan. Kemufakatan-kemufakatan itu akan terlahir secara otomatis jika dalam setiap musyawarah didasari oleh suasana batin yang mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan

e. Nilai-nilai Gotong Royong

Kehidupan sosial masyarakat Nusantara sangat diwarnai dengan suasana yang penuh kerjasama. Kerja sama ini yang kemudian diistilahkan dengan gotong royong. Rasa ikut merasakan senang jika yang lain senang “rasa simpatik” sebaliknya rasa ikut bersedih jika yang lain mengalami kesusahan. Tidak hanya sebatas itu, masyarakat

Nusantara telah terbiasa dengan kebudayaan saling bagi jika seseorang mendapatkan kebahagiaan dan saling memikul jika yang lain menerima beban yang berlebihan. Inilah gambaran yang nyata dari kehidupan masyarakat Nusantara.

Salah satu contoh dari perwujudan nilai-nilai sosial pada kehidupan masyarakat Nusantara yang sampai saat ini masih dapat dilihat, khususnya di desa adalah budaya sambatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang tujuannya untuk membantu salah satu anggota masyarakat yang sedang sambat. Sambat dalam bahasa Jawa berarti keluh atau mengeluh. Di sini berarti salah satu warga tersebut memiliki beban pekerjaan. Biasanya beban pekerjaan ini adalah, pembuatan rumah, pemugaran rumah, pembuatan sumur atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, jika kita di desa juga sering mendengar istilah ewuhan atau ewuh. Budaya ini adalah kegiatan anggota masyarakat dalam membantu salah satu anggota masyarakat dalam menyelesaikan tugas hajadnya. Tugas hajad yang ini misalnya menikahkan putra-putrinya, menghitankan putranya, dan lain sebagainya. Tampak sekali pada kegiatan-kegiatan tersebut bahwa rasa kekeluargaan sangat mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara.

Pada masyarakat Nusantara juga terdapat budaya grebuan. Budaya ini termasuk kearifan lokal bangsa Nusantara. Agak berbeda dengan budaya sambatan maka budaya grebuan yang populer dengan istilah gotong royong adalah budaya kerja bersama untuk menyelesaikan tugas bersama. Praktik dari budaya ini adalah gotong royong membangun jembatan, membangun jalur air minum warga, memperbaiki jalan desa, membangun tempat ibadah dan lain sebagainya.

Dalam bidang ekonomi maka rasa kekeluargaan juga sangat mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara. Sebagai bangsa agraris maka mata pencaharian pokok masyarakat Nusantara secara umum adalah sebagai petani. Keunikan dari masyarakat Nusantara adalah terdapatnya istilah petani dan buruh tani. Petani adalah masyarakat yang memiliki sawah atau ladang sebagai lahan yang digarap. Sedangkan buruh tani adalah warga yang kurang memiliki lahan yang cukup sehingga membutuhkan tambahan lahan garapan atau tidak punya lahan sama sekali sehingga butuh lahan garapan. Dalam proses

kerjasamanya maka antara petani dengan buruh tani dijiwai oleh semangat kekeluargaan yang sangat tinggi. Tidak adanya unsur eksploitasi dan penghisapan adalah keunikan dari kerja sama ini. Walaupun mungkin berbeda status ataupun strata ekonominya tetapi hubungan antara warga akan selalu seperti keluarga sendiri. Saling bagi jika memiliki kelebihan dan saling tanggung jika ada yang kesusahan. Dengan sistem ekonomi seperti ini maka kelangsungan kehidupan masyarakat dapat berjalan secara harmonis. Dalam lingkungannya seolah satu desa adalah satu keluarga. Ada lagi budaya tilik, dimana jika terdapat anggota masyarakat yang mengalami kesusahan atau sakit maka secara perseorangan atau kolektif masyarakat akan berkunjung untuk sedikit memberi hiburan dan semangat agar berkurang rasa sedih yang diderita oleh salah satu warga tersebut. Satu anggota keluarga berduka maka satu desa mendengar dan empati semua, begitu kehidupan gotong royong pada masyarakat Nusantara. Sambatan, Grebuhan, Ewohan, budaya tilik, budaya bagi hasil, budaya slametan adalah warisan kearifan lokal bangsa Nusantara yang bernilai positif dan masih bisa kita jumpai pada saat ini.

Dalam tata kelola kenegaraan, kerajaan Majapahit sangat mementingkan kesejahteraan secara adil pada rakyatnya. Kehidupan ekonomi ditopang oleh pertanian dan perdagangan yang dijalankan oleh rakyatnya. Kemakmuran rakyat terwujud pada masa kejayaan Majapahit. Ini semua terjadi karena nilai-nilai gotong royong sangat menjiwai masyarakat Majapahit. Tidak adanya pemerasan kepada rakyat adalah bukti sistem ekonomi kerajaan Majapahit didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyatnya.

Dalam masa pergerakan nasional maka nilai-nilai gotong royong ini sangat penting dan dominan. Semangat gotong royong terbukti membawa hasil positif bagi perjuangan nasional bangsa Indonesia. Pada kenyataannya perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Revolusi Indonesia adalah revolusi rakyat, adalah pernyataan presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang menyatakan bahwa revolusi ini bisa berakhir dengan gilang gemilang jika dilaksanakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Pada masa ini jiwa gotong royong dan kerja sama perlu direvitalisasi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Demokrasi Ekonomi harus mulai diwujudkan. Salah satu soko guru ekonomi bangsa yang sangat mewakili semangat gotong royong adalah koperasi. Negara lewat pemerintah harus menggalakkan berdirinya koperasi-koperasi pada sektor ekonomi kerakyatan. Koperasi inilah yang diharapkan dapat membendung arus individualisme ekonomi yang dilakukan oleh segelintir manusia dalam mengeksploitasi kekayaan bangsa yang kita namakan kaum konglomerat. Sektor-sektor ekonomi rakyat harus mendapat perhatian dan dukungan agar keadilan ekonomi dapat terwujud.

Sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial maka manusia diberikan kemerdekaan untuk berekspresi, berpartisipasi serta emansipasi sesuai posisinya dan dituntut untuk bisa menghargai, menghormati serta menjaga manusia lain dalam menjalankan hak-haknya. Hak individu yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan penodaan terhadap hak individu yang lain. Penodaan terhadap hak manusia lain inilah yang dimaksudkan dengan penghisapan. Jika penodaan itu dilakukan oleh individu kepada individu lain maka dinamakan penghisapan manusia atas manusia. Sedangkan jika penodaan ini dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain maka dinamakan penghisapan bangsa atas bangsa. Penghisapan inilah tatanan yang bertentangan dengan keadilan itu sendiri, oleh karena itu penghapusan apapun bentuk penghisapan adalah keharusan dalam mewujudkan suatu keadilan sosial. Poernomo (2018:67) menyatakan "Keadilan berasal dari kata adil, menurut W.J.S Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, selanjutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak".

"Saudara-saudara, saya di sini diminta memberi kuliah tentang keadilan sosial dan demokrasi terpimpin. Mulai dengan pertanyaan, "Apa toh bung, keadilan sosial itu?". kok perlu-perlunya ditanyakan apakah keadilan sosial itu, padahal semua orang sebenarnya di dalam kalbunya sudah mengerti. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada - sebagai yang saya katakan di dalam kuliah umum beberapa bulan yang lalu - *exploitation de l'homme par l'homme*. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, "gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja". Sukarno, (2014:225), Pidato Bung Karno

pada Kuliah Umum Presiden tentang Pancasila pada seminar Pancasila tanggal 21 Februari 1959 di Yogyakarta.

2. Toleransi Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

a. Makna Toleransi menurut Ilmu Teknik

Kita Sering mendengar istilah toleransi, bahkan kata ini dijadikan sebagai salah satu materi dalam cabang pelajaran ilmu teknik. Jika kita telusuri, makna dari kata ini adalah batas-batas penyimpangan yang diijinkan atau dua batas penyimpangan yang masih diijinkan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa penyimpangan itu diijinkan dan mengapa harus ada toleransi?

Apa yang menjadi alasan lahirnya toleransi? Kalau kita renungkan dan pahami maka toleransi ini lahir karena adanya dua alasan pokok, pertama, karena tidak pernah adanya kesempurnaan dan ke dua, perbedaan dan penyimpangan adalah hal yang mutlak.

Kesempurnaan tidak pernah akan kita jumpai dan kita ciptakan di dunia ini. Semua yang ada hakekatnya hanya sebatas pendekatan. Yang benar bukan yang sempurna melainkan yang paling mendekati sempurna, artinya semakin benar adalah semakin mendekati kesempurnaan dan tidak pernah akan mencapai kesempurnaan itu sendiri. Begitu pula dalam proses produksi atau penduplikasian sebuah produk maka tidak mungkin kita akan mencapai ukuran ideal sesuai yang direncanakan. Tidak mungkin kita akan memproduksi atau menduplikasi produk persis sama dengan ukuran yang ditentukan, hal ini dikarenakan faktor manusianya, alat ukurnya bahkan mesinnya yang tidak luput dari ketidak sempurnaan. Ketidak sempurnaan ini akan menghasilkan produk atau duplikasi yang tidak sempurna juga. Untuk menjembatani masalah ini maka perlu dilahirkan suatu kesepakatan agar penyimpangan biarlah tetap ada “karena memang tidak bisa kita hilangkan” walaupun kesesuaian pasangan antar komponen produk tetap bisa kita jaga kualitasnya. Jembatan itu tak lain dan tak bukan adalah toleransi.

Dengan adanya toleransi ini maka kesenjangan antara ketidak sempurnaan manusia beserta alat bantu dengan tuntutan kualitas produk yang disyaratkan bisa dihubungkan. Begitu hebatnya peran toleransi ini hingga produk-produk industri bisa terus diproduksi dan diduplikasi walaupun kita yakin dengan berlapang dada bahwa

komponen itu tidak sempurna. Dengan adanya toleransi ini pulalah produk-produk bisa dipasangkan dengan produk-produk lainnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa toleransi ini lahir karena kepastian tidak adanya yang sempurna di dunia ini.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi lahirnya toleransi adalah bahwa perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan adalah hal yang pasti. Tidak mungkin ada dua hal yang sama, bahkan kalau kita ingin teliti lebih dalam maka sesuatu itu tidak sama dengan sesuatu itu sendiri. Satu kg gula tidak sama dengan satu kg gula yang lain. Perbedaan ini mungkin karena jumlah butirannya, mungkin juga karena ukuran penimbangannya yang kurang teliti.

Bagaimana toleransi itu bisa menjaga kualitas, padahal perbedaan pasti terjadi dan penyimpangan tak mungkin dihilangkan? Dalam istilah toleransi ada dua kata kunci yang membatasinya, yaitu batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah suatu batasan yang mengizinkan suatu penyimpangan ukuran untuk menjadikan ukuran maksimal yang diijinkan sedangkan batas bawah adalah suatu batasan penyimpangan untuk menghasilkan ukuran minimal yang diijinkan dari suatu produk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyimpangan masih diijinkan selama penyimpangannya tersebut masih dalam batas atas dan batas bawah. Penyimpangan sudah tidak diperbolehkan jika penyimpangan tersebut sudah di luar ke dua batas tersebut, beginilah toleransi menjaga kualitas produk.

Penyimpangan, kesalahan maupun perbedan boleh terjadi selama dalam batas-batas tersebut, kesalahan sudah tidak diijinkan lagi jika kesalahannya sudah di luar batas-batas tersebut. Di sini bukan masalah kesalahan, penyimpangan ataupun perbedaannya tetapi lebih pada batas batas penyimpangan itu yang harus kita sepakati dengan suatu komitmen.

Pelajaran yang dapat diambil adalah suatu kesalahan, perbedaan dan penyimpangan boleh terjadi selama semua itu masih dalam batas toleransi demi suatu hubungan yang bermanfaat bagi manusia. Kesalahan tidak diijinkan, jika kesalahan sudah di luar toleransi karena hasil kesalahan tersebut tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia secara sosial. Saling menghargai, saling menghormati dan saling menjaga adalah makna dari istilah toleransi ini.

b. Toleransi dalam Kehidupan Sosial

Dalam ilmu sosial sering juga kita dengarkan istilah toleransi. Dengan maksud yang sama dengan ilmu teknik maka toleransi dalam ilmu sosial menyentuh pada subyek manusia, hal ini berbeda dengan dunia teknik yang mengambil subyek pada benda yang diproduksi. Walaupun subyek yang disentuh berbeda tapi makna dan tujuan dari toleransi tidak jauh berbeda.

Apa yang menjadi alasan mengapa kita harus bertoleransi. Ada dua alasan pokok di sini, pertama manusia pada kodratnya tidak ada yang sempurna dan yang ke dua perbedaan pada manusia secara sosial adalah suatu keniscayaan. Perbedaan-perbedaan ini antara lain disebabkan, budaya, suku, agama atau keyakinan.

Saling menghargai, menghormati dan menjaga adalah sikap nyata toleransi dalam kehidupan sosial. Perbedaan pada diri manusia dalam bermasyarakat dan bernegara adalah suatu keniscayaan. Suatu bangsa terlahir menurut Ernest Renan tidak berdasarkan oleh kesamaan suku, ras dan wilayah. Menurutnya suatu bangsa akan lahir jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu antara lain, memiliki jiwa yang sama, memiliki solidaritas yang besar, memiliki sejarah yang sama, merasakan kejayaan yang sama di masa lalu dan memiliki penderitaan bersama sehingga menimbulkan rasa keinginan hidup bersama.

Dari teori kebangsaan di ataslah bangsa Indonesia dilahirkan yang membentuk negara Kesatuan Indonesia dengan sejarahnya yang panjang, yang dengan sejarah tersebut telah memenuhi syarat berdirinya sebuah Negara. Hal ini terbukti bahwa Bung Karno yang merupakan salah satu pendiri bangsa menetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda.

Dengan teori tersebut maka nyatalah bahwa unsur-unsur yang ada di dalam Negara Kesatuan Indonesia tidaklah mungkin sama. Tidak mungkin seluruh Indonesia ini suku Jawa semua, suku Madura semua, suku Sunda semuanya dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia berdiri di atas perbedaan-perbedaan yang sangat nyata. Tidak ada bangsa di seluruh dunia ini yang memiliki kemajemukan seperti di Indonesia.

Indonesia yang ibaratnya adalah gedung di mana seluruh rakyat dengan keberagamannya berlindung, memiliki fondasi untuk menopang kesemuanya. Nilai-nilai atau unsur-unsur yang terkandung di dalam fondasi inilah yang digunakan sebagai batasan-batasan

toleransi yang harus disepakati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu atas nama toleransi maka perbedaan walaupun adalah keniscayaan tetapi perbedaan itu ada batasnya. Setiap perbedaan yang merupakan unsur dari komponen bangsa adalah keharusan kita semua untuk menerima, menghargai dan menghormatinya. Sejatinya apapun perbedaan yang ada di bumi nusantara ini tidak ada yang saling menegasikan, semua perbedaan saling mengisi dan melengkapi, inilah hakekat Bhineka Tunggal Ika. Tetapi jika perbedaan itu untuk menegasikan, menentang dan menyalahkan perbedaan yang lain maka perbedaan itu harus dimusnahkan, karena itu adalah akar dari disintegrasi bangsa. Dan perbedaan inilah yang kita maksud dengan penyimpangan yang sudah di luar batas toleransi atau diistilahkan dengan intoleransi

c. Perbedaan dalam Kehidupan Berbangsa

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang majemuk, baik budaya, bahasa, geografi maupun agama dan kepercayaannya. Perbedaan adalah suatu keniscayaan pada bangsa ini. Perbedaan ini tidaklah mungkin dihilangkan. Suatu kehendak untuk menghilangkan perbedaan ini ataupun sikap yang menghina atas suatu perbedaan yang tidak sesuai dengan kelompok atau identitas kelompok tertentu adalah penodaan atas toleransi itu sendiri. Hal ini tidak bisa dibenarkan, karena toleransi itu bukan bertujuan untuk menghina yang berbeda tapi untuk menghargai yang berbeda tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa, sebagai warga negara sudah seharusnya sadar untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari kepentingan kelompok kita. Perbedaan-perbedaan yang kita temui selama masih dalam batas-batas toleransi maka perbedaan itu seharusnya kita anggap sebagai kekayaan bangsa kita.

d. Perbedaan yang Masih Diijinkan dan yang tidak Diijinkan

Di dalam kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, di sana juga melekat hak dan kewajibannya. Hak sebagai makhluk pribadi tentu berbeda dengan hak sebagai makhluk sosial begitu pula dengan kewajiban. Sebagai pribadi atau kelompok tentu kita punya hak yang berhubungan dengan jati diri kita ataupun jati diri kelompok kita. Mengekspresikan diri kita dan kelompok kita adalah bagian dari hak

kita sebagai makhluk pribadi ataupun kelompok. Tetapi secara sosial kita tidak bisa memaksakan perbedaan yang kita miliki itu kepada kelompok lain. Di sini peran toleransi sangat penting karena kita juga harus mengakui, menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki pribadi ataupun kelompok lain. Artinya sebagai pribadi atau kelompok kita bisa berekspresi sesuai jati diri kita atau kelompok kita sebagai hak pribadi, tetapi secara sosial kita belum tentu bisa mengekspresikan jati diri kita jika kebebasan berekspresi itu melanggar, menodai ataupun menyinggung jatidiri kelompok lain. Kemampuan membawa diri adalah salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan toleransi.

Di dalam kehidupannya sebagai makhluk individu kadang kita memiliki kesamaan dengan individu lainnya. Hal ini yang memungkinkan terbentuknya perkumpulan beberapa individu yang memiliki kesamaan yang kita dinamakan kelompok sosial. Kelompok sosial ini tentunya memiliki kesamaan-kesamaan individu di dalamnya. Kelompok-kelompok ini bisa berdasarkan agama, suku, ras, budaya, bahasa, status sosial, pendidikan dan lain-lain. Di dalam eksistensinya kelompok sosial ini memiliki hak untuk mengekspresikan jati dirinya. Ini adalah wujud penghargaan dari sebuah tatanan masyarakat modern dalam mengakui, menghargai dan melindungi hak individu. Hak individu semakin terlindungi dan teraktualisasikan seiring dengan berkembangnya kebudayaan dan peradaban manusia yang semakin menghormati keberadaan manusia sebagai makhluk yang merdeka.

Selain sebagai makhluk individu yang memberikan keleluasaan manusia untuk berekspresi sesuai dengan haknya maka manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Pada kodratnya setiap manusia sejak terlahir tidak bisa hidup tanpa keberadaan manusia yang lain. Kita akan menjadi manusia jika kita hidup dan berkehidupannya bersama dengan komunitasnya yaitu manusia lainnya. Entah dinamakan apa jika makhluk seperti kita tapi tidak pernah dan tidak bisa hidup dengan jenis makhluk manusia, mungkin kita sering menamakan dengan sebutan Tarzan, walaupun kita tidak yakin bahwa makhluk ini benar-benar ada. Apapun kelebihan dan kekurangannya maka dia hanya bisa hidup jika bersama dengan manusia lainnya. Kekurangan kita akan digenapi dari kelebihan manusia yang lain sebaliknya kelebihan yang kita miliki akan kita genapkan kepada kekurangan

manusia lainnya. Manusia hidup dengan manusia lain dalam kebersamaan, saling membantu, mengisi dan memahami, ini juga sebenarnya kebutuhan manusia yang hakiki sebagai makhluk sosial.

Dalam hubungan sosial bermasyarakat dan bernegara manusia dibatasi oleh batasan-batasan yang mengikatnya. Artinya negara ini tetap mengakui perbedaan-perbedaan itu. Dalam melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi maka negara harus memilah-milah mana perbedaan yang merupakan bagian jati diri bangsa dan mana perbedaan yang malah merusak persatuan bangsa. Tentunya tidak bisa menyamaratakan untuk jenis perbedaan ini.

e. Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa

Seperti yang sudah tertulis di atas bahwa perbedaan adalah mutlak dan tidak mungkin dipaksakan untuk harus sama. Perbedaan adalah kodrat bangsa nusantara ini. Kondisi geografis yang berbeda yang disebabkan karena sangat luasnya wilayah nusantara, hal ini tentunya mengakibatkan perbedaan-perbedaan. Suku bangsa, budaya, keyakinan, bahasa, karakteristik adalah contoh-contoh perbedaan yang nyata.

Tercatat bangsa Indonesia memiliki 714 suku bangsa, enam agama dan satu keyakinan, serta 1.001 bahasa daerah. Sungguh luar biasa kemajemukan bangsa ini. Selain menjadi sisi positif sebagai suatu kekayaan, maka kemajemukan ini juga menyimpan potensi negatif yaitu mudahnya terjadinya konflik antar kelompok yang berbeda itu.

Sangatlah mungkin jika bangsa ini tidak hati-hati, maka kekayaan yang berupa kemajemukan ini bisa berubah menjadi suatu bencana. Perbedaan yang salah satunya adalah perbedaan keyakinan merupakan salah satu perbedaan yang paling sensitif. Sangatlah mudah menyulut suatu konflik yang didasarkan karena perbedaan keyakinan ini di negeri ini.

Kita patut bersyukur, karena seluruh potensi-potensi konflik itu sudah dipredeksi dan diantisipasi oleh bangsa ini ratusan tahun yang lalu. Karena kemampuan melihat masa depan, Mpu Tantular telah membuat tulisan yang dibuat sebagai suatu kitab yang dinamakan kitab Sota Soma. Dalam kitab itu akan kita temukan tulisan yang berbunyi "Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa". Tulisan inipula

yang kemudian dijadikan pita yang dipegang dengan erat oleh burung Garuda lambang negara kita.

Maksud dari kalimat tuisan itu adalah “berbeda beda tetapi tetap satu jua , tidak ada kebenaran yang mendua”. Kalimat ini sangat visioner. Dengan jiwa yang terkandung di dalam kalimat inipulalah bangsa Indonesia mendapatkan solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini.

Bangsa yang besar bukan ditentukan dari umur, kekayaan mapupun kecerdasan bangsa itu. Sudah banyak bukti banyak bangsa besar yang tidak ditentukan oleh umur bangsa itu, kekayaan bangsa itu maupun kecerdasan penduduk bangsa itu. Kebesaran sebuah bangsa lebih ditentukan oleh komitmen bangsa itu dalam memegang dan melaksanakan kesepakatan bangsa tersebut.

Perbedaan boleh terjadi tetapi kebijakan harus tetap dari negara. Kebenaran yang diambil dari suatu kesepakatan kehidupan berbangsa harus kita kedepankan sebagai kebenaran yang tidak boleh kita langgar. Bangsa ini sudah terlanjur memiliki kesepakatan untuk dilaksanakan dengan penuh komitmen. Kesepakatan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kita berkeyakinan bahwa jika bangsa ini beserta seluruh komponennya melaksanakan Pancasila dengan penuh komitmen sesuai peran masing-masing maka bangsa ini niscaya akan menjadi besar. Sehingga kita akan tahu mengapa bangsa ini terus terpuruk, hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kita tidak penuh komitmen dalam melaksanakan kesepakatan bangsa ini.

B. Penutup

1. Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara adalah hal yang sudah final. Sehingga kita semua warga negara Indonesia tidak perlu mempermasalahakan apalagi mempertentangkannya. Tantangan ke depan bangsa ini sungguh berat dan dengan penuh kesadaran, inilah yang seharusnya kita hadapi dan selesaikan bersama sama secara gotong royong, dari pada tiada hentinya memperdebatkan masalah yang sudah final tersebut. Tentunya kekuatan-kekuatan yang memang berkeinginan untuk menentang terciptanya tatanan yang berlandaskan Pancasila akan gembira dan terus memberi suport terhadap perdebatan yang tiada hentinya ini.

1 Juni 1945 sebagai hari lahir dasar negara Pancasila, adalah realitas historis, filosofis dan politis bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir bukan untuk golongan tertentu pada masyarakat ataupun sebagian golongan manusia. Pancasila mampu mengakomodir seluruh kepentingan dari seluruh elemen yang ada di negara Republik Indonesia. Pancasila bukan diciptakan oleh seseorang yang akan mengerdilkan makna Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tercipta dari sejarah dialektika bangsa nusantara, yang dengan ijin dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dilahirkan kembali setelah ratusan tahun terpendam dalam alam kolonialisme barat, pada tanggal 1 Juni 1945 oleh pidato Ir. Soekarno di sidang BPUPK.

Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang ikut diperkaya dan disempurnakan oleh nilai-nilai dari luar yang tidak bertentangan dengan jatidiri bangsa. Dengan demikian Pancasila akan selalu bisa abadi menjadi penopang atau dasar rumah negara Republik Indonesia ini. Hal ini karena bangsa Indonesia tidak akan pernah terasing dengan nilai-nilai tersebut, mengingat nilai-nilai ini adalah nafas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam menerapkan dan mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila maka sikap toleransi menjadi suatu keharusan. Toleransi yang berbingkai Bhineka Tunggal Ika terbukti mampu menjadi pita persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini. Kita perlu merevitalisasi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam wujud yang disesuaikan dengan alam kekinian. Hal ini mengingat tantangan yang dihadapi generasi sekarang tidak selalu sama dengan tantangan yang dihadapi generasi perjuangan kemerdekaan.

2. Saran

Sebagai penulis saya menyarankan agar tulisan-tulisan yang bertemakan Pancasila, Toleransi dan Kebhinekaan harus semakin digalakkan. Hal ini sangat penting, mengingat Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Dengan semakin banyaknya khasanah tulisan yang bertemakan Pancasila ini maka akan semakin mudah para pemuda mengenali jiwa bangsanya sendiri.

Selain itu kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengenalkan Pancasila dengan segala macam strateginya harus mulai digalakkan

juga. Pelaksanaan ini tentunya bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian yaitu masa milenial. Bagaimana cara kita selanjutnya bisa mengenalkan Pancasila ini kepada generasi milenial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hakim, Ahmad Atho' Lukman. 2015. *Posisi Agama Dalam IDEOLOGI NEGARA Studi Gagasan Nasakom Soekarno*. Yogyakarta: Kirisufi.
- Mukhadis, A. 2014. *Kiat Menulis Karya Ilmiah*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. 2018. *MATERI SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soekarno. 2014. *PANCASILA DASAR NEGARA Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- Poernomo, Didiek. 2018. *PANCASILA Penggalan Mendalam Arti dan Makna*. Jakarta: Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia.
- Saksono, Ign. Gatut. 2019. *PANCASILA, GLOBALISASI, & SYARIAT ISLAM*. Yogyakarta: CV. Elmaterra Publishing.
- Suparto, Peni. 2017. *PANCASILA DASAR NEGARA Sudah Final*. Yogyakarta: Aynat Publishing.
- Yudoyono, Bambang. 2017. *Jogja Memang Istimewa*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, BAB XI
Pasal 29, ayat (1)

PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA (*VOLKSgeist*) DALAM MENGHADAPI PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Elkristi Ferdinan Manuel¹

Abstrak

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan. Dalam sila pertama bermakna bahwa bangsa Indonesia menghormati kebebasan beragama serta sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 oleh pidato Soekarno dimaknai sebagai jiwa bangsa/*volksgeist* yaitu hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila digali dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan hingga masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, dimana dalam pidatonya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, hal ini membuktikan adanya pluralisme agama di negeri ini. Dalam perkembangannya pluralisme yang ada di Indonesia menimbulkan reaksi yang berbeda-beda, hingga timbulnya radikalisme. Untuk itu, Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta solusi dimana Pancasila haruslah dimaknai secara mendalam sebagai jiwa bangsa serta jawaban dalam permasalahan tersebut. Pancasila dapat menjadi alat penyaring bagi ideologi-ideologi yang ada atau "*ideological filtering tools*" dimana, sebagai ideologi terbuka dan politik bebas aktif Pancasila menerima ideologi yang ada.

Kata Kunci: Pancasila, Jiwa Bangsa/*volksgeist*, Pluralisme Agama

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia dalam arti kepulauan memiliki

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Litigasi Jakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Angkatan 2020, email: hutajuluelkristi@gmail.com

beragam suku, agama, ras, dan antar golongan yang beragam. Keberagaman ini disatukan dalam Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila yang menjadi jiwa bangsa (*volksgeist*).² Pancasila sebagai *volksgeist* mencerminkan pola dan perilaku bangsa Indonesia yang lahir dan mengakar pada ciri khas dan budaya bangsa Indonesia.

Merujuk kepada Pancasila dengan kelima silanya, dirangkum kedalam satu semboyan yang disebut “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Bhineka Tunggal Ika menjadi bukti bahwa keanekaragaman menjadi menjadi pangkal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dibuktikan oleh para pendiri bangsa (*founding father's*) dalam merumuskan Pancasila mulai dari sidang umum *Dokuritsu Junbi Cosakai*, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 hingga disahkannya menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, khususnya sila pertama, menjadi topik pembeda dalam rumusan Pancasila yang sebelumnya tercantum dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), serta merubah frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama.³ Hal ini membuktikan bahwa jiwa bangsa (*volksgeist*) bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan serta menjunjung tinggi perbedaan dalam hal agama. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, tingkat toleransi antar umat beragama semakin menurun, serta menciderai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Dewasa ini

² *Volksgeist* merupakan gagasan yang dibangun oleh Friedrich Carl Von Savigny. Friedrich Carl Von Savigny merupakan seorang ahli hukum asal frakfurt, Jerman yang juga mempopulerkan Mazhab Sejarah dalam hukum (*historical jurisprudence*). F.K. Von Savigny memandang bahwa hukum tidak dibuat, tetapi ditemukan. Dalam pandangannya, tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan waktu yang berbeda. Jadi, hukum disuatu tempat tentunya berbeda dengan hukum yang ada ditempat lain untuk itu tumbuh dari jiwa bangsa tertentu.

³ Lihat Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan.

perkembangan hak asasi manusia (HAM) semakin berkembang, mulai dari instrumen-instrumen HAM internasional, maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa? dan bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi plurisme agama di Indonesia?

Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁴ Penulis berpendapat bahwa selain Undang-Undang, landasan filsafat suatu bangsa menjadi titik dasar dalam menghadapi pertanyaan tersebut, disisi lain teori serta prinsip hak asasi manusia menjadi bahan hukum dalam menjawab pertanyaan tersebut. Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi pandangan hidup serta dasar bernegara (landasan filosofi) yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi pegangan utama dalam menghadapi permasalahan/konflik KBB yang terjadi saat ini. Untuk itu, penulis mendasarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*) dalam menghadapi pluralisme agama di Indonesia.

B. Pembahasan.

1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa (*Volksgeist*)

1.1. Friedrich Carl von Savigny Tentang *Volksgeist*

The Volksgeist diperkenalkan oleh Friedrich Carl von Savigny, seorang ahli hukum asal Jerman, ia dikenali juga sebagai tokoh sekaligus pendiri aliran hukum sejarah (*historical jurisprudence*). Savigny menghasilkan karya-karya penting dalam studi hukum, terutama dalam tiga tulisannya: *Das Recht des Besitzes (the Right of Possession)*, *De la Vocation de notre siecle pour la legislation et la science du droit (The Vocation of our Age for Legislation and Jurisprudence)*, dan *The System of the Modern Roman Law*. Dari karya-karya tersebut lalu

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Kencana, 2010). Hlm. 35

dipahami bahwa hukum merupakan penjelmaan atau manifestasi dari jiwa rakyat atau bangsa atau *volksgeist*. Penjelasan hubungan keterkaitan dan keterikatan antara hukum dan jiwa bangsa dalam banyak literatur disebut sebagai hak cipta dari Savigny. Istilah jiwa bangsa lebih dipilih sebagai padanan *volksgeist*, yang merupakan istilah dalam bahasa Jerman, dan dalam bahasa Inggris (*spirit of the people*).⁵

Savigny merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam studi hukum terutama pada aliran atau mazhab yang dikategorikan hukum sejarah (*historical school of law, historical jurisprudence*). Aliran hukum sejarah sendiri adalah aliran hukum yang menafsirkan, menggambarkan, dan menjelaskan hubungan kompleks antara teori hukum dan historiografi. Dalam pandangan Savigny, semua hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, dan baru selanjutnya oleh yurisprudensi. Jika ditanyakan tentang subjek di mana dan untuk mana hukum ada, maka ditemukan orang-orang yang menjadi subjeknya. Mereka bukanlah orang-orang istimewa dengan kewenangan-kewenangan yang khusus dalam soal hukum. Hukum yang ada tidaklah dibentuk. Semangat orang-orang yang hidup dan bekerjasama-lah yang melahirkan hukum. Dalam kesadaran umum suatu masyarakat itulah berlaku dan ditemukan hukum, dan karenanya harus disebut hukum rakyat. Hukum dengan begitu berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam-diam (*internal silently-operating powers*), bukan oleh kehendak sewenang-wenang dari pembentuk hukum.⁶

Lebih lanjut Kutner dalam M Zulfa Aulia menjelaskan pandangan Savigny bahwa hukum itu ada terlepas dari negara. Ia adalah ciptaan, bukan berasal dari alam atau Tuhan, melainkan dari kesadaran nasional (*the national consciousness*). Dengan demikian, supremasi hukum secara misterius dilahirkan dari jiwa rakyat atau bangsa (*spirit of the people, atau volksgeist*) yang sudah ada sebelumnya. Karena berasal dari jiwa unik masyarakat (*the unique spirit of the people*), maka hukum tidak dibuat, dan *volksgeist* menjadi

⁵ Aulia, M Zulfa, "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum : Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa" (2020) 3:1 202-203.

⁶ Savigny, FCV, *System of the Modern Roman Law Vol. 1*, terj. William Holloway (Madras: J. Hingginbotham Publisher, 1867). Hlm. 12-13.

dasar untuk mempelajari semua manifestasinya.⁷ Karena hukum tidak dibuat, maka legislasi dalam pandangan Savigny menjadi tidak penting, kecuali memiliki sifat deklaratif.⁸

Dalam dua karya Savigny yaitu, *Of The Vocation of Our Age for Legislation* dan *System of the Modern Roman Law Vol. 1*, istilah *volksgeist* tidaklah dijumpai, tetapi bukan berarti Savigny tidak menggunakannya. Sebab, dalam versi terjemahan bahasa Inggris dengan maksud jiwa rakyat atau bangsa, istilah yang ditemukan adalah *spirit of the people*.

Mathias Reimann dan Robert E. Rodes dalam M Zulfa Aulia dijelaskan bahwa Reimann menulis, "*It was therefore an expression of what Savigny later called the 'Volksgeist', the spirit of the people*". Sedangkan menurut Rodes, "*In later works Savigny was to use the term Volksgeist, spirit of the people, to designate what he regarded as the source of law*" Dalam menulis kalimat tersebut, baik Reimann maupun Rodes merujuk pada karya Savigny yaitu *System des heutigen Romischen Rechts, Vol. 1*, yang merupakan versi asli dari *System of the Modern Roman Law Vol. 1*. Rodes melanjutkan, kata Jerman *volksgeist* (dengan huruf 's' di antara 'k' dan 'g'). Oleh kedua penulis ini disebut, istilah *volksgeist* sendiri bukanlah dari Savigny. Istilah ini digunakan pertama kali dalam filsafat oleh G.W.F. Hegel pada 1822-1823, dan dalam kaitannya dengan hukum, yang pertama menggunakannya adalah Puchta pada 1828.⁹

Reimann menambahkan *volksgeist* sendiri memiliki arti yang sangat spesifik. *Volk* dalam konteks ini bukan sosial atau empiris, melainkan konsep budaya; dan *geist*, bukan seperti *Weltgeist* -nya Hegel yaitu entitas intelektual yang sangat abstrak, melainkan sesuatu yang konkret, yaitu karakteristik budaya suatu masyarakat. Karena itu, *volksgeist* berarti karakter suatu bangsa sebagai budaya, dan hukum bagi Savigny adalah bagian dari karakter ini (esensi hukum adalah kehidupan manusia itu sendiri, dilihat dari perspektif tertentu). Di sini Savigny mendalilkan secara modern, bahwa esensi *volksgeist* bukan

⁷ Aulia, M Zulfa, *Op Cit.* Hlm. 212.

⁸ Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Raisul Muttaqien, ed (Bandung: Nusa Media, 2014).

⁹ Aulia, M Zulfa, *Op Cit.* Hlm. 215.

filosof atau alasan, tetapi ekspresi karakteristik budaya. Oleh karena itu, ia merupakan fenomena historis, dan bukan metafisik.¹⁰

Selanjutnya konsep *volksgeist* dikembangkan oleh filsuf Jerman Herder (1744-1803) kemudian dipopulerkan oleh murid Savigny yang terkenal yaitu Georg Friedrich Puchta (1798-1846). Terminologi *volksgeist*, *volksseele*, *nationalgeist*, *geist der nation*, *volkscharakter* atau dalam bahasa Inggris adalah *national character* secara harfiah bermakna jiwa atau spirit bangsa. Menurut Herder dalam Atip Latipulhayat *volksgeist* adalah manifestasi spirit suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut. Masyarakat adalah sesuatu yang bersifat empirik, berbeda satu dengan yang lainnya, setiap masyarakat memiliki kekhasannya tersendiri. *Volksgeist* merupakan terminologi yang bermakna psikologis dan spiritual yang bersifat inheren dan beroperasi di berbagai entitas yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk Bahasa, folklor, adat istiadat, dan juga tertib hukum. Dengan kata lain, masyarakat (*volk*) adalah semacam surat wasiat keluarga dalam potret besar.¹¹

Dr. Allen defined “Savigny as ‘Darwinian before Darwin.’ It was observed that the essence of Savigny’s *Volksgeist* was that a nation’s legal system is greatly influenced by the historical culture and traditions of the people and the growth of law is to be located in their popular acceptance.”¹²

Dari penjelasan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa penggunaan kata *volksgeist* atau dalam Bahasa Inggris *national character/spirit nation* yang dalam tulisan ini mengartikan dalam Bahasa Indonesia adalah jiwa bangsa.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Latipulhayat, Atip, “Friedrich Carl von Savigny” (2015) 2:1 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Law). Hlm. 199.

¹² Sen, Indralina, “Relevance of *Volksgeist*: A Theory Propounded” (2019) 4 Asian Law Public Policy Review 92–108.

Meneliti Pancasila sebagai jiwa bangsa, sama halnya dengan pandangan Savigny dalam mengkritik hukum Napoleon dari Prancis serta hukum Romawi yang diajarkan dalam sekolah-sekolah hukum di Jerman. Savigny berpendapat bahwa bangsa Jerman tidak serta merta harus menerima hukum Napoleon maupun hukum Romawi tersebut, tetapi haruslah digali dari Bahasa, karakteristik, budaya, yang muncul dari tradisi atau kebiasaan (*habbit*).

Dalam hal ini, Savignya menolak proposal yang diajukan oleh Anton F.L. Thibaut, seorang Profesor hukum Romawi di Heidelberg, kemudian menulis buku yang mengusulkan agar kodifikasi hukum diadopsi di Jerman. Thibaut mengajukan agar satu undang-undang tunggal yang terpadu untuk negara-negara Jerman dirancang oleh Komite Antar Negara Bagian. Dengan pengaruh hukum kodrat, Thibaut berasumsi bahwa komite ahli hukum dan praktisi seperti itu akan dapat menyusun undang-undang yang sesuai, dan, lebih jauh, secara dogmatis menyatakan bahwa kodifikasi dapat merevolusi sistem hukum dengan segera. Para kaum nasionalis Jerman mengecam hal ini dengan mengatakan sebagai “hukum asing” (*alien law*).¹³

Dalam identifikasi Savigny, pada masa-masa paling awal di mana sejarah masyarakat yang otentik masih terlihat, hukum telah dijumpai pada saat itu, seperti juga halnya bahasa, tata krama, dan konstitusi mereka. Fenomena-fenomena ini, bahasa, tata krama, hukum, konstitusi, tidak memiliki keberadaan yang terpisah. Apa yang mengikat berbagai fenomena itu menjadi satu kesatuan adalah keyakinan umum orang-orang atau rakyat (*the common conviction of the people*), yaitu kesadaran yang sama dari kebutuhan batin (*the kindred consciousness of an inward necessity*). Karena itu hukum, seperti halnya bahasa, berada dalam kesadaran rakyat (*the consciousness of people*).¹⁴

¹³ Aulia, M. Zulfa, *Op Cit*. Hlm. 210.

¹⁴ *Ibid*

1.2. Sejarah Lahirnya Pancasila

1.2.1. Zaman Kerajaan-Kerajaan di Indonesia

Jauh sebelum lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila telah hadir sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, dimana kerajaan di nusantara sebagai bukti masuknya unsur agama atau keTuhanan yaitu Hindu, Budha, Islam. Hal ini menjadi bukti sejarah bahwa unsur-unsur Pancasila sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Bukti-bukti hadirnya sistem kepercayaan ini bukan hanya dalam pelajaran yang ada di sekolah-sekolah saat ini, namun dapat didapati dengan bukti peninggalan sejarah yang masih hidup hingga saat ini, sebagai contoh adanya candi-candi yang tersebar diseluruh nusantara, karya-karya sastra serta Bahasa Sansekerta. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Savigny, jiwa bangsa (*volksgeist*) yang lahir dari sejarah panjang, serta budaya di Indonesia.

1.2.2. Zaman Perjuangan Kemerdekaan

Pada tahun 1945, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lima sila itu adalah landasan tempat kita berpijak dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup bernegara. Setiap warga negara tentu merdeka untuk mengutarakan pikiran dan pendapatnya sendiri. Akan tetapi, kalau sudah menyangkut persoalan bernegara dan hidup bersama sebagai anggota dari negara, maka kita wajib berpedoman pada Pancasila. Walaupun baru dicetuskan pada tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila sebetulnya sudah berlaku dalam praktik sehari-hari masyarakat Indonesia.¹⁵

Soekarno (Bung Karno) tidak mengarang bebas waktu ia mencetuskan Pancasila pada sidang BPUPKI. Dalam mencetuskan Pancasila, Sang Proklamator merangkum pengalaman perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Ia membaca sejarah bangsa kita

¹⁵ Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila Kisah Pancasila* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017). Hlm. 8-9.

yang hidup sengsara di bawah penjajahan Belanda. Ia mempelajari bagaimana rakyat Indonesia ditindas oleh para priyayi setempat yang mengabdikan kepada Belanda. Ia menyelidiki sebab-sebab kenapa penjajahan bisa menimpa bangsa Indonesia. Kemudian Bung Karno memperhatikan juga usaha-usaha mandiri bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Ia menyaksikan sendiri gelora rakyat banyak yang dengan penuh keberanian melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Ia belajar dari pengalaman bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20 yang mau membangun tatanan masyarakat adil dan makmur, merdeka dari segala macam penindasan. Dari sanalah kemudian Bung Karno, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, mencetuskan Pancasila sebagai landasan negara kita. Pancasila adalah saripati dari perjuangan melawan kolonialisme dan perjuangan membangun Negara Indonesia Merdeka. Oleh karena itu, membaca kisah Pancasila adalah membaca kisah perjuangan rakyat menghancurkan kolonialisme Belanda dan membangun Negara Indonesia Merdeka. Perlawanan terhadap penjajahan telah meletus di berbagai daerah sepanjang kepulauan Nusantara. Kisah Pancasila adalah kisah perlawanan rakyat untuk menggantikan tatanan masyarakat terjajah dengan tatanan masyarakat merdeka. Kisah Pancasila adalah kisah bangsa merdeka. Inilah kisah yang belum selesai hingga kini. Kisah Pancasila adalah kisah kita semua.¹⁶

Dalam pembuangannya di Ende, Bung Karno tidak menciptakan sendiri Pancasila yang kala itu disebutnya sebagai “lima butir mutiara”. Ia menggali, merenungkan, segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang tengah berjuang untuk merdeka.

“Di Pulau Bunga yang sepi tak berkawan, aku telah menghabiskan berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itulah datang ilham yang diturunkan Tuhan mengenai lima dasar falsafat hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan

¹⁶ *Ibid.*

*hanyalah menggali tradisi kami jauh
sampai ke dasarnya, dan keluarlah aku
dengan lima butir mutiara yang
indah”¹⁷*

Pancasila adalah saripati dari kebudayaan dan kehidupan bangsa Indonesia yang diamati oleh Bung Karno, serta saripati cita-cita perjuangan dan upaya menuju kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dari generasi ke generasi. Pancasila adalah intisari dari gerak langkah zaman di mana Bung Karno adalah salah satu yang berada di dalamnya. Pancasila adalah gambaran masyarakat Indonesia, kebudayaan dan cara hidup bangsa Indonesia. Dimana sebuah masyarakat yang beragam dan perbedaan-perbedaannya dirasakan sendiri oleh Bung Karno.

1.2.3. Pancasila 1 Juni 1945

Sidang BPUPKI dibuka pada hari Senin, tanggal 28 Mei 1945, dengan amanat Saikoo Sikikan atau Panglima Tertinggi aparat pendudukan Jepang di Indonesia. Pemerintahan pendudukan Jepang memang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia sejak 7 September 1944. Janji ini merupakan bagian dari taktik penjajah Jepang untuk mendorong bangsa Indonesia berperang melawan pasukan Sekutu yang diperkirakan akan menyerbu Nusantara untuk mengusir Jepang dan mengembalikan pemerintahan jajahan Hindia Belanda. Karena hendak memanfaatkan semangat perjuangan bangsa Indonesia inilah, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan pada tanggal 7 September 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar.¹⁸

Para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia telah mengetahui bahwa Jepang akan mengalami kekalahan dari Sekutu, hal ini diketahui karna Sekutu telah merebut Eropa dari kekuasaan fasisme Hitler dan Mussolini. Kehilangan sekutu-sekutunya di Eropa, kekuasaan Jepang atas Asia Timur dan Tenggara tinggal menunggu

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 40-41

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 47-65

hitungan bulan. Menyadari hal ini, para pemimpin pergerakan sengaja memanfaatkan taktik Jepang untuk menyusun landasan bagi negara Indonesia merdeka. Dengan adanya landasan itu, bangsa Indonesia dapat berjuang menegakkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda maupun Jepang.

Berkumpullah tak kurang dari 68 tokoh pergerakan di gedung Chuo Sangi In yang saat ini disebut Gedung Pancasila yang terletak di kompleks Kementerian Luar Negeri. Di sana, diselenggarakan sidang-sidang BPUPKI yang antara 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945. Agenda utamanya menentukan dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, warga negara serta rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah dibuka oleh Saikoo Sikikan pada hari Senin, 28 Mei 1945, persidangan dilangsungkan sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 untuk mendiskusikan dasar negara Indonesia merdeka.

“Negara Indonesia Ketiga” Pandangan Muhammad Yamin

Mr. Muhammad Yamin, seorang nasionalis dan ahli hukum mengawali sesi pertama pada hari Selasa, 29 Mei 1945, pukul 11.00 dengan uraian sejarah kerajaan-kerajaan kuno Nusantara, paparan tentang beragam teori politik dan ditutup dengan sebuah sajak enam bait yang berbunga-bunga berjudul “Republik Indonesia”. Sebagai dasar negara, ia mengusulkan diadopsinya kelima prinsip berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Dalam pandangannya, Yamin tidak memberi nama pada kelima prinsip itu, namun ia memberikan penjelasan tentang kelimanya. Yamin membayangkan negara Indonesia merdeka sebagai kelanjutan dari kemaharajaan Sriwijaya dan Majapahat. Walaupun sebetulnya menyalahi kaidah ilmu sejarah, ia tak segan-segan menyebut Syailendra-Sriwijaya (600 – 1400) sebagai “Negara Indonesia pertama” dan Majapahit (1293 – 1525) sebagai “Negara Indonesia kedua”.

Sehingga, dalam benaknya, negara Indonesia yang sedang digagas dasarnya dalam sidang BPUPKI itu adalah “Negara Indonesia Ketiga”. Bedanya, menurut Yamin, “Negara-Negara Indonesia” yang lama itu berasaskan kerajaan, sementara negara Indonesia yang akan dimerdekan saat ini akan berasaskan kebangsaan. Kelima prinsip yang diajukan Yamin bukanlah Pancasila, walaupun ada rumusan-rumusan yang menyerupai Pancasila, ide-ide pokok Pancasila tidak berkembang dalam uraiannya. Ia tidak membicarakan “Persatuan Indonesia”, tidak juga menguraikan secara jelas tentang “Keadilan Sosial”. Pandangannya tentang dasar negara masih bercampur dengan pandangannya tentang bentuk negara, wilayah negara dan warga negara.¹⁹

“Negara Totaliter” Pandangan Dr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo, ahli hukum adat Jawa, menyampaikan pikirannya tentang dasar negara. Setelah memaparkan berbagai teori tentang negara dari para pemikir Eropa. Soepomo menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka hendaknya disusun atas dasar sifat khas masyarakat Indonesia sendiri. Negara Indonesia merdeka tidak seharusnya dibangun dengan menjiplak masyarakat di luar Nusantara. Corak dan bentuk negara itu harus disesuaikan dengan perikehidupan masyarakat yang nyata. Menurut Soepomo, individualisme model Barat menyebabkan orang-orang sebangsa bersaing dengan keras dan saling menjatuhkan. Akibatnya, tumbuhlah konflik berkepanjangan di masyarakat Barat. Selain itu, akibat rasa perseorangan yang terlalu kuat, warga negara-negara Eropa juga enggan berbakti pada tanah airnya.²⁰

Sebaliknya, kata Soepomo, orang Timur tidak mengenal asas perseorangan. Semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong. Selain itu, pergaulan hidup bernegara semestinya disusun atas cita-cita persatuan mutlak antara rakyat dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pemimpinnya. Dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong, Soepomo melihat bahwa negara Indonesia merdeka seharusnya dilandasi oleh cita-cita harmoni dan persatuan.²¹

Dr. Soepomo kemudian membayangkan bentuk negara Indonesia merdeka. Dalam imajinasinya, negara merdeka itu haruslah suatu “negara totaliter” seperti Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler atau Jepang di bawah kaisar Tennoo Heika. Maksudnya dengan istilah “negara totaliter” ialah suatu negara yang meniadakan perbedaan antar golongan masyarakat, meleburkan seluruh golongan itu ke dalam satu zat, yakni rakyat yang bersatu jiwa dengan pemimpinnya. Maka itu, ia menolak demokrasi yang bergantung pada asas perseorangan. Kemudian Dr. Soepomo membayangkan adanya sosok pemimpin ideal yang dapat menyatu dengan jiwa rakyat banyak. Ia membayangkan Kepala Negara yang mempunyai sifat “Ratu Adil”, sesosok raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari marabahaya. Dalam Negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.”. Ia menginginkan adanya dasar negara yang mencerminkan keadaan nyata masyarakat Indonesia, tetapi tidak berhasil merumuskan dasar negara yang betul-betul memayungi keaneka-ragaman praktik hidup masyarakat Indonesia.²²

“Negara Pancasila” Pandangan Ir. Soekarno

Dalam pidatonya Bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas yang dicontohkan oleh bung karno dalam pidatonya dengan bangsa Saudi Arabia, Soviet-Rusia. Bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya telah ada dalam jiwa bangsa Indonesia dan bahwa jiwa tersebutlah yang dikatakan sebagai “Indonesia Merdeka”.

*“Didalam Indonesia merdeka itulah kita
memerdekakan rakyat kita! Didalam*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

*Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Didalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Didalam Soviet-Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet-Rusia satu persatu."*²³

Selain itu bung Karno menjelaskan bahwa jiwa bangsa atau *spirit nation* itu sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka.

*"Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, pada hal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai 'Indonesia Merdeka Sekarang". Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka Sekarang, Sekarang, Sekarang!"*²⁴

Bung Karno kemudian melanjutkan dengan pandangannya tentang dasar negara. Ia tidak mengacu ke teori-teori rumit, tidak mengacung-acungkan buku-buku tebal. Yang dibutuhkan bukanlah bangunan teori yang pelik dan terperinci. Yang kita butuhkan adalah dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun negara Indonesia merdeka. Untuk itu, ia berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda, dari praktik hidup yang tersebar di berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Lebih lanjut dalam sidang Di depan anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai Soekarno mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Menurut Soekarno Indonesia Merdeka harus memiliki *philosofische grondslag*, sebagai pondamen,

²³ Soekarno, *Pidato Ir. Soekarno Dalam Sidang BPUPKI* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006).

²⁴ *Ibid.*

filosof, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Kelima dasar negara Indonesia merdeka itu dinamai Bung Karno “Pancasila”. Inilah dasar negara kita, Pancasila yang terlahir sebagaimana aslinya pada tanggal 1 Juni 1945:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan;
3. Mufakat, - atau demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dari yang lima itu, Bung Karno menawarkan kemungkinan yang lebih ringkas. Ia mengintisarikan kelima sila itu menjadi tiga sila. Asas kebangsaan dan internasionalisme dapat diringkas menjadi “sosio-nasionalisme”. Ini adalah suatu semangat nasionalisme yang menghargai solidaritas antar bangsa. Asas mufakat dan kesejahteraan sosial dapat diringkas menjadi “sosio- demokrasi”. Ini adalah suatu semangat demokrasi yang tak berhenti pada demokrasi politik saja, tetapi juga memadukan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, dalam sanubari Panca Sila terdapatlah “Trisila”:

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokrasi
3. Ketuhanan yang menghormati satu sama lain²⁵

Dari tiga sila ini, Bung Karno menawarkan lagi kemungkinan yang jauh lebih ringkas. Kalau Pancasila dapat diintisarikan menjadi Trisila, maka Trisila dapat diintisarikan menjadi satu sila pokok. Inilah “Ekasila”: gotong-royong. Inilah batu penjuru yang menopang semua sila dalam Trisila dan Pancasila. Inilah dasar dari segala dasar negara Indonesia merdeka. Jadi intisari paling mendasar dari Pancasila adalah gotong-royong, yakni kerjasama penuh kesuka-relaan antara unsur-unsur pendukung kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan

²⁵ Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Op. Cit.*

sosial dan Ketuhanan. Bung Karno berseru-seru: “Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. 62 Holopis-kuntulbaris buat kepentingan bersama!” Gotong-royong adalah watak dasar bangsa kita. Atas dasar inilah kita merdeka.²⁶

Oleh karena pada masa persidangan pertama BPUPKI (28 Mei – 1 Juni 1945) belum tercapai kata sepakat tentang dasar negara, maka dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas merampungkan naskah mengenai dasar negara yang akan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua dari Panitia Sembilan ini tak lain adalah Soekarno. Melalui rapat-rapat khusus yang mereka selenggarakan, Panitia Sembilan ini menyunting rumusan Pancasila Soekarno dan mengubah urutan-urutan penyebutannya.

Pada tanggal 22 Juni 1945, tercapailah kesepakatan di antara sembilan orang itu mengenai rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara itu tercantum dalam dokumen yang kemudian disebut sebagai “Piagam Jakarta”, yang sebetulnya merupakan rancangan awal dari Pembukaan UUD 1945.

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²⁷

Rumusan Piagam Jakarta tentang Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi kontroversial karena memasukkan unsur salah satu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*)

agama (Islam) dalam rumusan dasar negara. Bangsa Indonesia bukan hanya beragama Islam, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan beragam aliran kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, dasar negara yang semestinya mewadahi semua golongan juga semestinya tidak menyebut salah satu agama saja. Perdebatan seputar rumusan sila pertama dalam Pancasila ini memuncak dengan munculnya pandangan bahwa apabila rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu tidak dicabut, maka sebagian besar Indonesia Timur akan memisahkan diri. Melihat situasi yang memanas, Mohammad Hatta meminta Kasman Singodimedjo untuk membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo yang bersikukuh mempertahankan rumusan tersebut. Melalui pembicaraan dengan Kasman, maka hati Ki Bagoes pun luluh. Ia berbesar hati mengesampingkan kepentingan golongan demi mengedepankan persatuan nasional.

2. Pancasila Dalam Menghadapi Pluralisme Agama

2.1. Pluralisme Agama di Indonesia

Pluralisme agama di Indonesia dapat dilihat dan dianalisa melalui sejarah panjang bangsa ini. Jauh sebelum lahirnya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948, Indonesia telah menyebutkan hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dengan frasa “*bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karna tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*”. Hal ini membuktikan bahwa sebelum lahirnya DUHAM tahun 1948, konsep hak asasi manusia sudah dikenal oleh bangsa Indonesia. Melihat sejarah panjang Indonesia, mulai sejak zaman kerajaan awal di Indonesia, penjajahan, hingga perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah terceminkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar dalam lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak, lebih dari satu²⁸, dengan adanya imbuhan -isme yang berarti sebuah paham atau ideologi yang secara bahasa berasal dari bahasa Inggris

²⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

“pluralism”. Definisi pluralisme adalah suatu kerangka interaksi tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, berintraksi tanpa konflik, pengertian ini adalah pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas pluralisme haruslah didefinisikan secara falsafah/filsafat Agama dan asal-asul terjadinya pluralisme. Pluralisme Agama hadir sepanjang sejarah umat manusia dalam hubungannya dengan Ketuhanan, dimana dalam istilah lain disebutkan keyakinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana Raja Koresh membebaskan rakyatnya untuk memeluk kepercayaan apapun, sikap ini dapat dijadikan landasan adanya pluralisme.

Menurut Coward dalam Destriana Saraswati, muncul dari kesadaran bahwa realitas kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberagaman, termasuk keberagaman agama. Pluralisme agama dapat menjadi sarana untuk memahami bahwa ada satu realitas yang dipahami lewat banyak cara. Hal ini didasarkan pada semangat yang diusung oleh pluralisme agama demi mencapai kedamaian dan kebersamaan di tengah keberagaman. Pluralisme agama di Indonesia juga dipahami dan ditanggapi secara beragam, selayaknya keberagaman agama. Pluralisme agama berangkat dari pluralitas yang menyebabkan persinggungan agama-agama. Pluralisme agama menuntut *mutual respect* dengan tujuan cita-cita kedamaian dapat tercapai. *Mutual respect* ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni terdiri atas toleransi, tenggang rasa, lapang dada, dan peran aktif untuk menciptakan situasi kondusif.²⁹

2.2. Pengertian Kebebasan Beragama

Dalam memahami Pluralisme Agama secara falsafah haruslah memahami kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah istilah yang sangat sulit untuk dipahami karena itu mencakup banyak istilah dan definisi potensial. Hal ini membuat sulit untuk mendefinisikan dan membahas dalam konteksnya sendiri. Banyak dokumen hukum formal yang menggunakan istilah tersebut, namun tidak pernah mendefinisikannya. Dalam praktiknya, dapat ditemukan melalui tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan atau namun tidak terdapat kriteria atas hak kebebasan beragama. Misalnya, Undang-

²⁹ Destriana, Saraswati, “Pluralisme Agama Menurut Karen Amstrong” (2013) 23:3 J Filsafat 187–198.

undang Kebebasan Beragama Internasional AS tahun 1998 (*The US International Religious Freedom Act of 1998*) menggunakan istilah tersebut sebanyak 173 kali tanpa mendefinisikannya. Laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berdasarkan undang-undang ini juga tidak pernah mendefinisikan istilah, yang artinya diterima begitu saja.³⁰

Misalnya, tahun 1981 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Keyakinan Agama mendefinisikan “hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama “sebagai” kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan apapun pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam ibadah, ketaatan, praktik, dan pengajaran.”³¹. Dalam deklarasi tersebut tercantum segala palanggaran terhadap kebebasan tersebut. Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mendefinisikan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama”. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.³² Kedua dokumen tersebut juga tidak menjelaskan kriteria mengenai kebebasan beragama.

Banyak diskusi ilmiah tentang hukum yang membahas definisi kebebasan beragama. Misalnya, Richardsom secara ekstensif membahas tentang kebebasan beragama, menyebutkan istilah “*religious freedom*” sebanyak 57 kali. Dia mengacu pada berbagai hukum dan dokumen internasional namun tidak pernah mendefinisikan istilah tersebut atau bahkan menyebutkan definisinya.

³⁰Fox, Jonathan, “Religious Freedom in Theory and Practice” (2015) 16:1 Human Rights Rev 1–22.

³¹ Article 1 Paragraph 1 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, 1981

³² Article 18 Paragraph 1 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966

Gwin dan Utara³³ melakukan studi empiris tentang determinasi kebebasan beragama di 31 negara, menyebutkan istilah “*religious freedom*” sebanyak 60 kali termasuk dalam judul studi tersebut, meskipun mereka tidak pernah mendefinisikannya dan mendasarkan variabel kebebasan beragama pada adanya pelanggaran kebebasan beragama di sejumlah sumber termasuk laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Rahman. Laporan tersebut berupa adanya korelasi kebebasan beragama tanpa definisi, meskipun Rahman secara empiris mengukur variabel antara pembatasan kebebasan beragama untuk minoritas sebagai alat ukur terhadap sejauh mana kebijakan negara dengan cara apa pun membatasi praktik pribadi dan/atau publik dari denominasi agama mayoritas.³⁴

Dalam memahami kebebasan beragama, konsep tersebut dapat dilihat dari segi hukum hak asasi manusia. Hukum (dalam hal ini Undang-undang) atau dalam mazhab hukum disebut positivisme (legisme) tidak dapat dipahami secara universal semata, namun aturan-aturan internasional yang telah disebutkan sebelumnya dalam konteks hukum, haruslah terlebih dahulu diratifikasi dalam suatu negara. Hal ini menjadi konsep hak asasi manusia internasional, dimana negara-negara yang menganut sejarah dan budaya, contohnya negara-negara timur tengah yang berlandaskan hukum agama tidak dapat menerima keseluruhan atau sebagian dari konsep universalitas tersebut. Adanya batasan-batasan yang dianut suatu negara tersebut erat hubungannya dengan konsep demokrasi yang anut oleh negara tersebut.

2.3. Perkembangan Kebebasan Beragama

Sebelum diterimanya konsep hak asasi manusia secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang telah diterima sebagai nomenklatur utama bangsa-bangsa di dunia oleh PBB, beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep hak asasi

³³ In a related study, North and Gwin (2004) similarly extensively analyze religious freedom without ever defining the term. Other studies which make extensive use of the term “religious freedom” without defining it include Morgenstern (2012); Philpott (2002, 2007); Sarkissian (2010); Spohn (2009) and Witte and Green (2009).

³⁴ Fox, Jonathan, *Op Cit*.

manusia yang sederhana sampai kepada filsafat Stoa³⁵ di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati *natural law* Grotius dan *ius natural* dari Undang-undang Romawi. Dalam perkembangannya, asal-usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.³⁶

Jauh sebelum dikenalnya Filsafat Stoa oleh para pakar hukum kodrati/alam tersebut, konsep hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama telah ada sejak zaman Cyrus Agung/*Cyrus The Great* (dalam kitab suci Alkitab dikenal Raja Koresh atau Koresy 576-530 SM), hal ini dibuktikan dengan penemuan *Cyrus Cylinder* yang saat ini berada di *British Museum* di Inggris. Greg Dorey seorang diplomat Inggris (*Part of FCDO Human Rights United Kingdom in Ethiopia*) mengatakan bahwa:

“Human Rights are sometimes portrayed as a “Western” concept or invention (usually most vociferously by those committing the most serious violations). This is, in fact, a misreading of centuries of history which led up to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Way back in 539 B.C., the armies of Cyrus the Great, the first king of ancient Persia (modern day Iran), conquered the city of Babylon. In doing so, and as he prepared to govern his new territory, he declared that slaves would be free, people had the right to choose their own religion, and that different races living in the city would be treated equally. He recorded all of this

³⁵ Stoa dikemukakan oleh Zeno (336-264 SM) memberikan gambaran cukup lengkap tentang hukum alam. Menurut filsafat/aliran Stoa, alam semesta diatur oleh logika (logos/prinsip rasional) dan umut manusia memilikinya, karenanya, manusia akan menaati hukum alam tersebut.

³⁶ Andrey Sujatmoko, *Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi, dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM* (Yogyakarta: Universitas Trisakti, 2009). Hlm. 2.

on a baked-clay cylinder (known today as the Cyrus Cylinder and resident in the British Museum) – an ancient record that has been recognised by many as the world’s first charter of human rights. It is translated into all six official languages of the United Nations and its provisions mirror the first four Articles of the Universal Declaration.”³⁷

Gagasan Cyrus, memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep bahwa hak asasi manusia tidak terbatas pada satu tradisi budaya, namun dibangun oleh peradaban besar lainnya di abad-abad mendatang. Dekrit Asoka, 33 prasasti yang mencatat hukum yang ditetapkan oleh Kaisar Ashoka dari Kekaisaran Maurya antara 273 dan 232 SM, dapat ditemukan di seluruh Bangladesh, Nepal, India, dan Pakistan modern. Dekrit ini mempromosikan toleransi dan pemahaman antara komunitas agama, cita-cita kemanusiaan dalam peperangan dan hak atas peradilan yang adil. Beberapa abad kemudian, Nabi Muhammad akan menyusun Piagam Madinah, yang menurut beberapa akademisi adalah konstitusi pertama yang mengabadikan seperangkat hak asasi manusia.³⁸

Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional” atau yang dikenal dengan nama latinnya, *Grotius* mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.³⁹

³⁷ *Human Rights and Cyrus Cylinder*, by Greg Dorey (London, 2015).

³⁸ *Ibid*

³⁹ Sujatmoko, Andrey, *Op. Cit.* hlm 3.

2.4. Hubungan Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa (*volksgeist*) dan Pluralisme Agama

Dalam penulisan ini, penulis membatasi kajiannya dalam rumusan Pancasila secara khusus terhadap sila pertama yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas yaitu sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*) dalam menghadapi pluralisme agama. Dalam mendalami pluralisme agama, tentunya penulis memandang perlu untuk mengkajinya baik melalui konsep dan teori-teori hak asasi manusia maupun perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) yaitu "*memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*", Pasal 28I ayat (1) "*hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", Pasal 29 ayat (1) berdasarkan "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan ayat (2) "*kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".⁴⁰ Secara Khusus dalam UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)⁴¹.

Dalam memahami konteks hak asasi manusia bukan hanya dalam pemikiran-pemikiran modern, penulis berpendapat bahwa sejarah hak asasi manusia adalah sejarah manusia itu sendiri, dimana hak asasi merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan, dalam hal ini hak tersebut tidak dapat dikurangi (*non derogable right/ forum internum*, contohnya hak untuk memilih dan memeluk agama (*freedom to believe*). Namun dalam melaksanakan kehidupannya tentunya manusia bersinggungan dengan manusia lainnya, dimana persinggungan tersebut menimbulkan perbuatan hukum.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, negara diperbolehkan untuk membatasi hak tertentu dengan dasar beberapa klausul pembatasan (*freedom to act*). Hak beragama dan berkeyakinan termasuk dalam *non derogable rights*, sehingga tidak dapat dikurangi. Namun tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Konstitusi Indonesia Pasal 28 J, berikut Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (3)⁴² menyatakan bahwa *forum internum* atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian, sementara wilayah ‘menjalankan’ atau manifestasi dari hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan (*forum externum*) dapat dibatasi. Sekali lagi, Negara sebagai entitas berdaulat ruang publik dapat membatasi hanya pada aras manifestasi lebih tepatnya pada ruang lingkup *forum externum*.⁴³

Lebih lanjut mengenai agama-agama yang diakui di Indonesia tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).⁴⁴ Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud di dalam Pasal tersebut yaitu Undang-Undang tentang administrasi kependudukan yang selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 64 ayat (5) UU RI No 24

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

⁴³ Nainggolan, Yossa, et al, *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009). Hlm. 6-7

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁴⁵

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila menjadi landasan filosofis. Landasan filosofis dalam hal ini adalah bahwa setiap peraturan yang dibentuk di Indonesia haruslah mencerminkan semangat dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*) yang dirumuskan berdasarkan sejarah panjang dan budaya di Indonesia mencerminkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralisme agama. Hal ini dibuktikan dalam perubahan sila dalam Piagam Jakarta, yang sebetulnya merupakan rancangan awal dari Pembukaan UUD 1945.

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan Piagam Jakarta tentang Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi kontroversial karena memasukkan unsur salah satu agama (Islam) dalam rumusan dasar negara. Bangsa Indonesia bukan hanya beragama Islam, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan beragam aliran kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, dasar negara yang semestinya mewadahi semua golongan juga semestinya tidak menyebut salah satu agama saja. Perdebatan seputar rumusan sila pertama dalam Pancasila ini memuncak dengan munculnya pandangan bahwa apabila rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu tidak dicabut, maka sebagian besar

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia Timur akan memisahkan diri. Melihat situasi yang memanas, Mohammad Hatta meminta Kasman Singodimedjo untuk membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo yang bersikukuh mempertahankan rumusan tersebut. Melalui pembicaraan dengan Kasman, maka hati Ki Bagoes pun luluh. Ia berbesar hati mengesampingkan kepentingan golongan demi mengedepankan persatuan nasional, sehingga frasa sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁶

Frasa tersebut sesuai dengan prinsip yang kelima yang diucapkan dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dimana Bung Karno mengatakan:

"Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada „egoisme-agama"... bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-

⁴⁶ Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Op Cit.* Hlm. 62.

*saudara menyetujui bahwa Negara
Indonesia Merdeka berasaskan
Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁴⁷

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Pancasila terutama sila pertama merupakan renungan yang mendalam mengenai jati diri/jiwa bangsa Indonesia. Dalam pidato tersebut Soekarno menerangkan bahwa “Ketuhanan” di Indonesia adalah Ketuhanan yang berkebudayaan yang berarti digali dari *volksgeist* itu sendiri, sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Savigny yang melihat budaya dan jiwa bangsa Jerman terhadap hukum Napoleon dan Romawi. Dalam menjaga pluralisme agama serta kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tentunya seluruh masyarakat Indonesia memegang teguh Pancasila sebagai landasan pokok untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang saling menghormati.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pancasila lahir bukan hanya sebagai dasar negara serta falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Frasa “Pancasila” lahir dari perenungan Soekarno terhadap sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang disampaikan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Sama halnya dengan Savigny yang melihat sejarah serta budaya bangsa Jerman serta menolak hukum Napoleon dan hukum Romawi, inilah yang disebut jiwa bangsa/*volksgeist*. Senada dengan itu, Pancasila dapat disimpulkan sebagai jiwa bangsa. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, dimana ia menyebutnya “Ketuhanan yang berkebudayaan”. Kebudayaan dalam hal ini dimaknai Soekarno bahwa dalam sejarah panjang bangsa ini, prinsip Ketuhanan sudah ada dan membudaya di Indonesia, untuk itu, dalam mencapai kemerdekaan dan bentuk negara, Soekarno berpandangan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama adalah bangsa yang bertoleransi, menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa, saling menghormati, serta tidak ada egoisme-agama. Soekarno

⁴⁷ Soekarno, *Op. Cit.*

melihat bukan hanya agama yang diakui saja, tetapi bangsa Indonesia terdiri dari keyakinan-keyakinan yang berkebudayaan, untuk itu memahami pluralisme agama yaitu memahami secara sejarah dan budaya. Hal ini dijawab dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa.

Melihat perkembangan KBB di Indonesia, yang saat ini semakin banyak pelanggaran terhadapnya, maka sebagai bangsa Indonesia kita harus Kembali memahami pemikiran Soekarno seperti yang telah disebutkan diatas. Hal ini didapat dengan memahami Pancasila dengan lima sila, Trisila, hingga Ekasila, yaitu gotong royong. Untuk meningkatkan toleransi umat beragama, penulis berpendapat bahwa dalam perkembangannya secara global dapat ditempuh dengan mempelajari serta menekan angka intoleransi. Praktek-praktek intoleransi secara tegas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam mencapai tujuannya tersebut, negara Indonesia telah meratifikasi konvensi serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perturan perundang-undangan yang berlaku. Namun seperti halnya *volksgeist*, apabila Pancasila dimaknai sebagai jiwa bangsa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme agama.

2. Saran/Rekomendasi

Dengan berkembangnya ideologi-ideologi di Indonesia, serta munculnya gerakan-gerakan radikalisme agama, maka penulis merekomendasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dapat dimaknai sebagai "*ideological filtering tools*". Istilah ini penulis sampaikan bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, ideologi dengan mudah dapat masuk ke Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan tegas terbuka terhadap perkembangan zaman dan Pancasila adalah sejarah masa lalu, hari ini dan masa yang akan datang. Untuk itu Pancasila sebagai *volksgeist* menjadi penyaring karakteristik utama dalam perkembangan zaman dan ideologi, bahkan bangsa Indonesia dapat menjadikan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa-bangsa lainnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473)

Buku

Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Raisul Muttaqien, ed (Bandung: Nusa Media, 2014).

Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Kencana, 2010).

Nainggolan, Yossa et al, *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia, 2009).

Peringatan, Panitia, Hari Lahir & Direktorat Jenderal Kebudayaan, *Kisah Pancasila Kisah Pancasila* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Jurnal

Aulia, M Zulfa, "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum : Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa" (2020) 3:1 201–236.

Fox, Jonathan & Jonathan Fox, "Religious Freedom in Theory and Practice" (2015) 16:1 Hum Rights Rev 1–22.

Indralina Sen, "Relevance of Volksgiest: A Theory Propounded" (2019) 4 Asian Law Public Policy Riview 92–108.

Latipulhayat, Atip, "Friedrich Karl von Savigny" (2015) 2:1 PADJADJARAN J Ilmu Huk (Journal Law) 197–208.

Saraswati, Destriana, "Pluralisme Agama Menurut Karen Amstrong" (2013) 23:3 J Filsafat 187–198.

Lain-Lain

Dorey, Greg, *Human Rights and Cyrus Cylinder*, by Greg Dorey (London, 2015).

Soekarno, Ir, *Pidato Ir. Soekarno Dalam Sidang BPUPKI* (Jakarta, 1377).

Sujatmoko, Andrey, *Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi, dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM* (Yogyakarta: Universitas Trisakti, 2009).

Upaya Rekonsiliasi Antar Umat Beragama Berbasis Nasionalisme dan Spiritualisme : Mengartikulasikan Spriritualitas Pancasila Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Majemuk (Sebuah Kajian Filosofis)

Neny Muthi'atul Awwaliyah

Abstrak

Beragama dalam arti bagian dari realitas kemanusiaan masih tetap menyisakan sejuta persoalan yang mesti di jawab secara serius. Hal ini dibuktikan dengan realitas empiric yang menyedihkan. Kemiskinan, kebodohan, korupsi, imperialism budaya dan beberapa problematika lainnya yang semakin menegaskan bahwa agama belum bisa mengatasi persoalan yang di hadapi masyarakat saat ini. Meskipun sejumlah pedoman telah disosialisasikan, masih sering terjadi gesekan di lapangan terutama yang berkaitan dengan penyiaran agama, pendiri rumah ibadah, pernikahan, dan praktik politik yang melibatkan streotip “agama”. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi konflik agama yang didasarkan pada prinsip keberadaan masuk dan keberadaan pemberdayaa. Dengan demikian prinsip-prinsip yang didasarkan pada wajah baru menteri agama Indonesia menjadi strategi khusus, bukan lagi dengan pendekatan persuasif tetapi harus dengan cara keras untuk menganalisis kelompok radikal itu sehingga ruang mereka menjadi sempit, sehigga sebagai motivasi untuk melakukan perubahan sosial yang sering muncul konflik agama dan latar belakang masyarakat, Indonesia butuh ahli strategis kemiliteran untuk menagkal oknum-oknum radikal di kalangan ASN.

Keyword: Rekonsiliasi, Nasionalisme, Spiritualisme.

A. Pendahuluan

Secara umum agama menjadi sumber pokok nilai yang ada dalam kebudayaan. Namun demikian, nilai-nilai tersebut tidak bisa dengan sendirinya mewujud dalam praktek hidup manusia. Dengan kata lain,

nilai, gagasan, spirit yang diperkenalkan agama, termasuk Islam didalamnya, masih bersifat pasif. Tentunya, operasionalisasinya menjadi tugas berat para pemeluknya. Di sinilah salah satu letak masalahnya. Sejauh mana agama bisa membantu proses internalisasi nilai dimaksud tersebut. Pada poin ini, seperti pandangan Soedjatmoko, harus dibedakan antara kekayaan khasanah, pikiran, dan kaidah-kaidah agama yang ada dalam kitab suci, atau buku agama, dengan kemampuan pemeluknya atau lembaganya untuk memegang peran peradaban, atau pengendali sejarah.

Dalam kaitan dengan agama, George Ritzer memandang bahwa terjadinya perubahan sosial, yang tentunya diikuti oleh ragam konflik, sebagai akibat adanya revolusi politik, revolusi industri atau bahkan urbanisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola keberagamaan. Relevansi yang kuat ini melahirkan banyak sosiolog dan karyanya dengan basis agama yang kuat dan sekaligus memperkenalkan sosiolog. Sebutlah misalnya Durkheim, Weber serta Marx¹.

Konflik merupakan hal yang nyata terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia yang notabene-nya sebagai homo sapiens, senantiasa berinteraksi satu sama lain, yang terkadang dari interaksi tersebut menimbulkan persinggungan diantaranya. Bukan hanya manusia, bahkan ketika pencipta manusia juga diliputi konflik sebagaimana yang diceritakan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30:

Terlepas dari asal mula terjadinya konflik, tidak dapat di pungkiri, konflik memang benar adanya dan akan selalu ada, baik disadari maupun tidak. Ketika berbicara mengenai konflik, umumnya akan mengidentifikasi dengan percekcoakan, saling mencaci-maki, kekerasan, saling bahu hantam, radikalisme, dan berbagai islah negatif lainnya. Memang terkadang gambaran masyarakat umum mengenai konflik ini, merupakan sesuatu yang destruktif, bahkan dalam skala yang besar dapat mengancam jiwa.

Tidak salah jika mereka memiliki pandangan demikian, karena memang konflik apabila tidak di tangani dengan cara yang tepat, dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian ini bisa berupa kerugian materi, waktu, pikiran, dan tenaga. Apabila melalui

¹ Baca lebih lanjut Ritzer, *Modern Sociological Theory 4 th ed* (Singapore: The McGraw-Hill Companies Inc, 1988), h. 8.

pemberitaan berbagai media masa dan elektronik, yang menampilkan konflik menjadi satu momok yang menakutkan.

Adanya kerentanan konflik ini harus segera di upayakan solusinya, agar terbangun kehidupan damai di masyarakat. salah satu membangun perdamaian adalah melalui transformasi konflik. Persoalan yang penting dalam proses ini adalah prakarsa guna merubah cara pandang masyarakat, dari pandangan bahwa konflik sebagai sebuah kerugian, ancaman dan pertanda kegagalan, menjadi pandangan bahwa konflik juga bersifat fungsional dan bisa menjadi sarana pemberdayaan dan pemajuan masyarakat. Dengan pandangan fungsional ini di harapkan penyelesaian konflik yang ada di masyarakat mampu dilakukan dengan jalan semaksimal mungkin menghindari segala bentuk kekerasan.

Dalam perspektif negatif, konflik antar umat beragama dan antar sesama agama di Indonesia sepertinya masih terus saja menjadi ancaman. Rasanya, kehidupan harmoni atau salam yang menjadi arah kehidupan masih sulit tercipta. Kenapa manusia Indonesia yang beragama, berpancasila, yang senantiasa membangun jiwa, dan badan masih rentan untuk saling mencederai, tidak hanya fisik tapi juga psikis. Kenapa agak sulit membangun relasi sosial yang santun, toleran, egalitarian? Apakah karena bangunan sosial bangsa ini kurang tepat? Apakah pandangan keagamaan juga berperan dalam memicu konflik-konflik tersebut? Atau jangan sampai manusia memang secara naluri membawa potensi konflik?

Bagi Nurcholis Madjid, diantara sebab konflik ialah pandangan dunia atau *vision de monde* yang keliru. Padahal sejatinya, ia sangat penting untuk mengarahkan hidup². Khalil Khavari seperti ditulis Ary Ginanjar, melihat bahwa terjadinya *spiritual pathology* atau *spiritual illness* pada manusia modern lebih disebabkan karena kesalahan orientasi dalam menjalani hidup³. Dengan demikian, pencerahan berkelanjutan diperlukan dalam mendesain orientasi hidup yang berkualitas, suatu bentuk kehidupan yang penuh harmoni, memelihara spirit keragaman.

² Madjid, *"Pandangan Dunia Al-Qur'an: Ajaran Tentang Harapan Kepada Allah dan Seluruh Ciptaan,"* dalam Ma'arif & Said Tuhulelei Penyunting, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Cet. II, Yogyakarta: SIPRESS, 1993, h. 3.

³ Lihat Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan* Cet. XI, Jakarta: Penerbit Arga, 2007, h. 97

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Rekonsiliasi : Mediasi Konflik Keagamaan

Mediasi konflik berpusat pada upaya mengkahiri konflik dengan meminimalkan kekerasan dan meningkatkan keadilan. Oleh sebab itu struktur mediasi konflik sellau mengacu pada analisis kondisi sosial yang bisa menimbulkan konflik dan strategi memepengaruhi perubahan struktur sosial tersebut. Di sinilah mediasi konflik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman tentang sebab dan kondisi sosial yang mendorong terjadinya konflik, untuk mempromosikan mekanisme yang berkekerasan. Dengan perubahan ini di harapkan mediasi konflik mampu mendorong terbangunnya struktur yang adil, yang bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan⁴.

Praktik mediasi konflik berangkat dari kenyataan bahwa konflik bisa menjadi sangat kompleks, sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan dari betbagai komunitas masyarakat. untuk memahami tingkat keparahan suatu konflik bisa digambarkan bahwa konflik selalu hidup di masyarakat maupun di kelola dengan baik salah satunya dengan mengambilkan persolan konfliktual kepada mekanisme yang ada berdasarkan pada norma yaang bisa di terima dan rasa keadilan di masyarakat. saat rasa keadilan di cederaikan dan dirasakan deskriminatif maka akan memunculkan peristiwa pemicu kekerasan dan eskalasi konflik mulai meningkat. Informasi secara otomatis sudah tidak netral lagi dan kepentingan kelompok mulai mengeras. Jika hal ini tidak di tangani dengan baik, maka masyarakat akan terjebak konflik. Setelah masyarakat jenuh dengan konflik inilah perdamaian kembali dirindukan. Secara formal saat inilah mediasi konflik bisa dilakukan⁵.

Mediator dalam mediasi konflik merupakan pihak memiliki peran penting dalam proses mendorong terjadinya penyelesaian konflik. Seorang mediator hendaknya tidak hanya berfungsi sebagai

⁴ Lihat, Soedjatmoko, "Agama dan Hari Depan Umat Manusia", dalam Effendi, ed., *Islam dan Dialog Budaya*, Cet. I; Jakarta: Puspa Swara, 1994, h. 79.

⁵ Muhksin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: WMC-IAIN Walisongo, 2007) hlm. 8-10

mediator dalam pengertian normatif, akan tetapi harus menjadi mediator yang mampu membangun perdamaian jangka panjang.

Jean Poitras dan Pierre Renaauld (1997) mengatakan bahwa persoalan lainnya adalah mediator harus memahami dengan baik pihak-pihak yang berselisih, baik karakter maupun latar belakang kehidupannya. Pemahaman ini yang sangat penting dalam rangka memahami pertikaian dari sudut pandang masing-masing partisan dan mengkomunikasikan pemahaman tersebut sehingga semua pihak mampu menjadi manager yang baik dalam proses perundingan tersebut. Artinya mediator mampu mengatur persolan yang mempengaruhi pihak-pihak partisan. Pada titik tertentu merancang dan mengatur komunikasi mereka, sehingga mereka bisa mengemukakan ide dan perasaan secara terbuka dan tidak menyakiti partisan lainnya. Berangkat dari hal di atas secara otomatis mediator harus mampu bekerjasama dengan berbagai pihak demi keberhasilan perundingan dan terselesaikannya perselisihan, salah satunya dengan cara membantu pihak yang berselisih mencari alternatif penyelesaian masalah⁶.

Mediator harus mampu mengolah perundingan agar proses mediasi bisa berjalan dengan baik. Hal ini bisa di lakukan dengan jalan mengemukakan opsi-opsi yang memungkinkan pihak-pihak yang berselisih memikirkan, kemudian mereka bisa mengambil keputusan atas dasar kesadaran mereka sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan usaha-usaha dari pihak yang berperkara sampai pada tujuan perundingan. Dalam hal ini termasuk mengendalikan tahapan mediasi sehingga semua pihak merasakan momentum resolusi sengketa mereka dirasa selesai. Mereka tidak merasa dikalahkan atau mengalahkan, akan tetapi berada dalam ranah *win-win solution*. Mediator juga bisa menjadi penasehat yang baik bagi partisan konflik untuk bisa melihat masa depan bersama⁷.

2. Mediasi dan Resolusi Antar Umat Beragama

Arus global mengantarkan setiap sudut perbedaan ke dalam setiap individu. Melalui berbagai media, perbedaan tersebut sampai

⁶ Lihat Andrew J. Pirre, *Alternative Dispute Resolution; Skil, Science and Law* (Canadian-Toronto, Oantario, 2000) hlm. 54

⁷ Albert Fiadjoe, *Alternatif Dispute Resolution: A Developing World Perspective* (London: Cavendish Publihing Limited, 2004) hlm. 23

dalam kehidupan masyarakat. Tidak luput dari arus tersebut, agama menjadi bagian yang menunjukkan hal yang cukup sensitive dalam pergaulan *religious issues*. Mulai dari persetruan yang mengarah pada kekerasan dengan mengatasnamakan agama sampai dengan penodaan agama antar maupun intern agama itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini sepertinya keragaman kehidupan agama menjadi masalah yang cukup pelik. Kepelikan tersebut tampak bahwa sampai saat ini masih sering terjadi ketidaksukaan terhadap suatu kelompok agama tertentu dan tidak luput dari tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan suatu agama⁸.

Beragama dalam arti bagian dari realitas kemanusiaan masih tetap menyisakan sejuta persoalan yang mesti di jawab secara serius, ini di buktikan dengan realitas empiric yang menyedihkan. Kemiskinan, kebodohan, korupsi, imperialism budaya dan beberapa problematika lainnya yang semakin menegaskan bahwa agama belum bisa mengatasi persoalan yang di hadapi masyarakat saat ini. Agama berada di sebuah sudut, sedangkan problem kemanusiaan di sudut yang lain. Agama tidak mampu memberikan jalan keluar bagi kemelut dan krisis, sehingga agama kehilangan fungsinya.

Merealisasikan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multi agama bukan suatu program yang mudah di jalankan. Program ini harus di laksanakan dengan kecermatan dan kesabaran karena ketertarikan masyarakat dengan agama di liputi oleh emosional.

Meskipun sejumlah pedoman telah di sosialisasikan, masih sering terjadi gesekan di lapangan terutama yang berkaitan dengan penyiaran agama, pendiri rumah ibadah, perkawinan beda agama, kegiatan politik praktis dengan mengatasnamakan agama dan aksi-aksi sebagainya, seperti aksi radikalisme. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi agama-agama besar dalam menghadapi keberagaman kehidupan beragama khususnya di Indonesia.

Meskipun Indonesia sebenarnya memiliki pancasila dan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 sebagai falsafah kehidupan masyarakat Indonesia dalam beragama, namun kenyataan dalam kehidupan beragama di Indonesia masih menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama demi tercapainya keharmonian dalam kehidupan beragama. Meskipun

⁸ Suranto, *Focus Kajian Mengenai Agama dan Lintas Budaya* di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN SALATIGA.

harapan keharmonisan kehidupan umat beragama sampai saat ini masih diwarnai dengan benturan-benturan, tetapi kondisi ini menjadi tantangan bersama.

Agama mendapat tantangan dalam menghadapi permasalahan yang hadir pada saat ini. Terutama masalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Permasalahan keanekaragaman tersebut muncul ketika terdapat usaha untuk memaksa kehendak pihak tertentu atau usaha untuk memaksa kehendak kelompok tertentu. Dalam khasanah keberagaman ini, di satu sisi, agama akan tumbuh berkembang jika mampu menghadapi permasalahan yang muncul di era ini. Misalnya, setiap perkembangan agama memiliki jaman keemasan. Di lain sisi, agama akan runtuh dengan sendirinya jika tidak mampu memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai masalah. Dorongan ini muncul, karena agama memiliki nilai lebih dan kadang menjadi instrument legalisasi suatu kejadian.

Bangsa Indonesia di takdirkan sebagai sebuah agama dengan corak masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakat Indonesia di tandai dengan ciri yang bersifat horizontal dan vertical. Ciri horizontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan.

Secara historis kerukunan dalam pergaulan hidup telah menjadi milik dan ciri bangsa Indonesia sendiri sejak zaman leluhur dahulu. Maka mewujudkan kerukunan antar umat beragama sebenarnya bukan merupakan usaha baru, tetapi sebagai bagian dari usaha dalam memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Sebagai berkembang Indonesia perlu memantapkan identitas bangsanya tanpa mencontoh identitas bangsa-bangsa lain. Tidak mustahil pada masa-masa yang akan datang bangsa Indonesia memberikan sumbangan dan berperan dalam menciptakan dan mengisi terwujudnya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. Tidak mustahil pula bangsa-bangsa lain akan belajar kepada bangsa Indonesia dalam membina kesatuan dan persatuan bangsa, terutama bangsa yang terdiri dari berbagai golongan umat beragama.

Upaya berkesinambungan mewujudkan kerukunan dalam masyarakat multicultural masih sangat relevan mengingat masih sering terjadi kerusuhan bernuansa suku, agama, ras dan antar

golongan di sejumlah kawasan di Indonesia. Untuk memantapkan upaya ini, peran aktif para pemuka agama sangat di butuhkan melalui berbagai cara termasuk ikhtiar secara akademis, menyadarkan umatnya akan urgensi kedamaian dan menjauhkan rasa kecurigaan antar umat beragama seraya mengedepankan risalah spirit kerukunan dan kedamaian yang di bawa oleh tiap-tiap agama⁹.

Tetapi pada hakikatnya, Indonesia merupakan tenda raksasa yang di gunakan banyak orang untuk berteduh. Mereka datang dari berbagai daerah yang berasal dari berbagai etnik, suku, ras, tradisi, budaya, dan agama. Mereka memiliki kebebasan mengekspresikan kebudayaan maupun ajaran-ajaran agamanya di hadapan orang lain sepanjang tidak mengganggu orang lain tersebut. Mereka juga bisa bergaul sangat dengan orang lain yang berbeda latar belakang nya tanpa batas suku, agama dan ras.

Hal ini merupakan gambaran nyata dari kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa di kenali dan di sebut sebagai istilah, tetapi memiliki inti makna yang relative sama, yaitu pluralism, multikulturalisme, keberagaman dan kemajemukan. Untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia, dapat di gunakan salah satu istilah maupun semua istilah tersebut. Setiap istilah yang di pakai selalu mencerminkan suasana yang khas Indonesia, yaitu kehidupan yang terdiri atas berbagai macam perbedaan, tetapi harmonis.

Dengan menyadari sepenuhnya akan kehidupan yang plural tersebut, para perintis kemerdekaan Indonesia membingkai pluralism dalam lambang negara yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan singkat tetapi penuh makna ini memiliki tujuan mulia, baik secara politis maupun sosiologis. Secara politis, ungkapan tersebut dapat di jadikan pedoman untuk senantiasa menjunjung tinggi Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara sosiologis, perbedaan tersebut justru untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan yang rukun, damai dan sentosa. Terkait dengan ungkapan Bhineka Tunggal Ika tersebut, ada beberapa pemahaman mendalam dan tafsirannya yang dapat di ekspresikan. Ahmad syafii ma'arif menjelaskan sebagai berikut :

⁹ Sidqon Maesur, *Membangun Kerukunan dalam Masyarakat Multi Agama*, di sampaikan dalam seminar Multi Agama di Fakultas Usulluddin Adab dan Humaniora IAIN SALATIGA

“Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah bangsa multi-iman, dan multi-ekspresi cultural dan politik. Keberbagaian ini jika di kelola dengan baik, cerdas, dan jujur, tidak di ragukan lagi pasti akan merupakan sebuah kekayaan cultural yang dahsyat. Dan itulah masa depan Indonesia yang harus kita bela dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh, sabar, dan lapang dada. Kekayaan kultur yang dahsyat ini jangan lagi di Perjuangkan untuk kepentingan yang serba parokial dan tuna makna. Parokialisme adalah musuh masa depan Indonesia¹⁰”.

Dengan demikian, Indonesia adalah satu, tetapi ekspresi kebudayaannya maupun keagamannya adalah beragam, bahkan paling beragam. Franz Magnis-Suseno menyebut Indonesia sebagai satu negara yang paling plural di dunia ini¹¹, atau oleh Steven Barraclough di sebut sebagai negara yang paling beragam di muka bumi ini sehingga menolak teori tentang benturan peradapan (*the clash of civilization*)¹². Sebuah teori yang di rumuskan Samuel Huntington yang menjadi rujukan para pejabat di amerika serikat hingga sekarang ini.

Di Indonesia ini di jumpai kehidupan beragama dari berbagai pemeluk agama dengan berdampingan secara harmonis. Mereka bisa bertetangga, berkelompok bersama, bekerja bakti bersama, bergaul dalam kehidupan sehari-hari, menempuh pendidikan dalam lembaga yang sama, saling tegur sapa, saling membantu, berolahraga dalam klub yang sama, dan saling menjaga nama baik bangsa dan negara yang mereka cintai ini. Pada masa penjajahan dahulu, mereka juga berjuang bersama-sama mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini.

¹⁰Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: sebuah refleksi sejarah*, (Bandung:mizan bekerja sama dengan maarif institute, 2009), h.246

¹¹ Franz Magnis-Suseno, “*The Challenge Of Pluaralism*” dalam kamaruddin amin et al. (ed.), *Quo vadis Islamic studies in Indonesia? (current trends and future challenges)*, Makassar: direktor pendidikan tinggi islam departemen agama RI bekerja sama dengan PPS UIN Alauddin Makassar, 2006), h.16

¹²Steven Barraclough “*Australia Approaches to Diversity At Home and In The Region*”, dalam kamaruddin amin et al. (ed), *Quo vadis islamic studies in indonesia? (current trends and future challenges)*, (Makassar: Direktor Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPS UIN Alauddin Makasar, 2006), h.38

Mereka memiliki prinsip sendiri-sendiri untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan tenang dan aman dari gangguan orang lain, dan sebaliknya tidak mengganggu orang lain. Ketika sedang mengikuti upacara keagamaan, mereka berkumpul bersama pemeluk agama yang sama, tetapi dalam kehidupan sosial, mereka tersebar kemana-mana dan dalam lingkungan apa pun, sehingga mereka atau pemeluk agama yang berbeda bisa bekerja sama, berpartner, maupun berkongsi bersama untuk berbagai keuntungan dan pengalaman.

Suasana harmonis ini terjadi karena ada sikap saling toleransi. Sikap ini telah tertanam ratusan tahunan yang lalu, bahkan sebelumnya kehadiran para penjajah dari eropa. Kemudian di pupuk kembali oleh pemerintah melalui saluran Departemen Agama. Agar tetap kukuh dan lestari sampai kapan pun serta mengantisipasi dan membendung terjadinya pertikaian antara pemeluk agama. Maka pemerintah merencanakan Tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Dari sinilah jelas bahwa ajaran toleransi mendapat proteksi dari ajaran agama masing-masing, norma adat berbagai daerah, praktik kehidupan riil di masyarakat, program pemerintah, dan hukum internasional. Sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain berikut kepercayaan dan ibadahnya merupakan keniscayaan yang harus di miliki oleh setiap rakyat Indonesia. Mereka harus memiliki kesadaran yang mendalam tentang toleransi terhadap sesama umat beragama di Indonesia ini.

Barangkali pluralism agama maupun umat beragama di negara dan masyarakat yang terbuka di Indonesia ini adalah sunnatullah. Ada perjumpaan secara intern antara masyarakat dari satu daerah dengan daerah lain dalam lingkup Indonesia sendiri maupun perjumpaan mereka berkembang meluas dengan masyarakat dari negara lain, baik dalam satu kawasan asia tenggara, satu benua, maupun sedunia. Hilir mudik masyarakat antarnegara sekarang ini makin meningkat dan memungkinkan perjumpaan umat beragama makin kompleks.

Masyarakat Indonesia seharusnya menjadi contoh atau model yang baik bagi bangsa dan negara lain, terutama negara negara muslim, tentang pluralism kehidupan beragama. Ternyata Indonesia telah menjadi rujukan tentang bagaimana hidup berdampingan

dengan pemeluk agama lain. Kondisi ini merupakan prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, sehingga harus di pertahankan secara berkesinambungan dengan mewariskan budaya yang santun bagi generasi mendatang.

Gambaran harmonis ini bukan berarti tanpa hambatan dan guncangan. Cobaan berat terhadap keharmonisan hidup beragama juga sering terjadi. Suseno melaporkan bahwa masalah bagaimana menjalin kerukunan antar komunitas beragama dalam negara yang mempunyai kemajemukan budaya dan agama dalam menjadi salah satu contohnya. Pada satu sisi, Indonesia menjadi contoh yang baik dalam hal keharmonisan, sedangkan pada sisi lain orientasi yang di idealkan dapat salah arah. Bukan hanya periode penuh ketegangan antar komunitas beragama, melainkan juga seringnya terjadi perang sipil yang baru baru ini terjadi di bagian timur Indonesia¹³.

Namun, meskipun konflik ini merupakan konflik antar anggota masyarakat dengan alasan agama. Sesungguhnya konflik yang terjadi tidak ada kaitannya dengan ajaran agama, baik islam maupun Kristen. Konflik yang terjadi ini harus di lihat sebagai konflik antar masyarakat. Dalam hal ini, emosi, kebencian, prasangka berhubungan dengan idealitas kolektif kelompok primordial, yang di satukan oleh bahasa, budaya lokal, kedaerahan, agama, kerukunan, dan sebagainya¹⁴.

Di antara dua kerukunan itu, yakni orang-orang islam dan nasrani, sering kali terjadi gesekan-gesekan. Dua komunitas ini merupakan dua kekuatan terbesar di Indonesia yang memiliki potensi untuk berselisih. Apalagi islam maupun nasrani merupakan agama misi sehingga masing-masing komunitas merasa memiliki amanat untuk menyebarkan dan mengembangkan melalui dakwah islamisasi bagi muslim dan kristenisasi bagi umat nasrani. Aplikasi dari dakwah inilah yang bisa melahirkan persinggungan-persinggungan antar keduanya.

Hubungan antara orang-orang islam dan orang-orang nasrani masih kurang stabil, masih rentan perselisihan. *Hugh Goddard* menjelaskan “ tidaklah mengherankan jika kadang-kadang kelompok

¹³ Franz Magnis Suseno “*Religious Harmony In Religious Diversity: The Case Of Indonesia*” dalam Alef Theria wasim et al. (ed), *religious harmony: problems practice, and education*, (Yogyakarta-indonesia : Oasis publisher, 2005), h.9.

¹⁴ *Ibid.*, h. 12 .

nasrani dan islam saling mendukung. Tetapi dalam kesempatan lain saling berselisih paham secara emosional¹⁵. Perselisihan ini muncul lantaran rasa su'uzan dan trauma sejarah internasional di antara keduanya yang saling menyakiti. Suseno kembali menjelaskan, kita harus menyadari bahwa akan selalu ada masalah karena antara orang islam dan Kristen selalu ada prasangka dan kecurigaan yang mendalam. Kita hidup dengan sejarah yang tidak gampang dan sudah menjadi bagian dari idealitas kolektif kita, sejarah tentang kolonialisme dan perang salib, invasi bangsa arab dan 300 tahun ancaman bangsa turki terhadap orang Kristen di eropa¹⁶.

Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian, yakni konflik tersebut terjadi biasanya pada masyarakat lapisan bawah yang mudah sekali di provokasi dan sulit emosinya, sehingga terjadi pertikaian bahwa peperangan seperti yang terjadi antara orang-orang islam dan Kristen di Maluku dan poso. Sebenarnya, masyarakat lapisan bawah memiliki kepedulian yang tinggi untuk hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Mereka telah mempraktikannya sejak beratus ratus tahun yang lampau. Tetapi, mereka mudah di fitnah, di provokasi, dan di kacaukan oleh pihak-pihak ini di kenal dengan sebutan provokator. Suatu sebutan yang berkonotasi negative lantaran profesinya membuat kekacauan.

Pihak terakhir ini memiliki agenda politik tertentu yang tersembunyi. Pencapaian agenda tersebut melalui pintu gerbang pengacauan masyarakat atau provokasi horizontal, maka, dalang kerusuhan antara umat islam dan umat Kristen berasal dari pihak ketiga, sementara mereka justru menjadi korban permainan politik. Jadi, kerusuhan, pertikaian, permusuhan, maupun peperangan yang terjadi antara umat islam dan umat Kristen sama sekali tidak di picu oleh ajaran agama masing masing, tetapi oleh operasi kepentingan politik kelompok tertentu guna memenuhi target mereka

Motif politik dari kelompok ketiga ini menjadi penting di perhatikan sebagai modal yang sangat berharga dalam melakukan penanganan kasus-kasus pertikaian tersebut, dan dalam memilih strategi yang tepat guna melakukan sosialisasi kerukunan antar umat

¹⁵ Hugh Goddard, *The Six Dimensions Of Christian- Muslim Relations* “dalam Alef Theria Wasim et al. (ed), *religious harmony : problems, practice, and education*, (yogyakarta-indonesia : oasis publisher, 2005), hh. 90-91

¹⁶ Franz Magnis-Suseno, “*Religious Harmony In Religious Diversity*, h.16

beragama dimasyarakat. Motif tersebut menjadi substansi dari permasalahan pertikaian yang sesungguhnya, bukan terletak pada gejolak pertikaian itu sendiri. Tragedi pertikaian hanya sekedar menjadi akibat semata, sementara itu yang menjadi penyebab utama justru motif politik dari pihak ketiga tersebut. Kalau kita mengikuti hukum sebab akibat, penyebab utamalah yang harus mendapat perhatian paling besar karena ia menjadi pemicunya.

Kita beberapa kali menangani kasus pertikaian antar umat beragama tersebut. Indonesia memiliki pengalaman menghadapi dan mengatasi pertikaian mereka kendati membutuhkan tenaga, waktu, proses, dan biaya yang tidak sedikit. Munculnya kasus demi kasus pertikaian antar umat beragama menghadapkan Indonesia pada pengalaman demi pengalaman mulai dari mengidentifikasi, menghadapi, dan menyesuaikan masalah pertikaian tersebut secara menyeluruh dan tuntas.

Penyelesaian masalah tersebut untuk mengembalikan pada pluralism kehidupan beragama yang benar-benar harmonis sebagai modal besar dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju. Hutasoit berharap bahwa seharusnya kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak di kelola dengan baik, ia akan menyuburkan berbagai prasangka negative antara individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan ikatan solidaritas sosial¹⁷. Karena itu kita harus tahu bahwa keanegaraman dan pluralism adalah kekuatan bangsa kita. Kemajuan bangsa ini harus di perkuat dengan kemampuan mengelola pluaralisme. Jika tidak, mungkin Indonesia hanya akan menjadi cerita sejarah masa lalu¹⁸.

Oleh karena itu, ada sejumlah kesempatan bagi Indonesia untuk melangkah ke depan lantaran kekuatan pluralism sebagai refleksi dari kehidupan yang inklusif, sebagai salah satu karakter yang di persyaratkan dalam kehidupan modern-global sekarang ini. Apalagi kebebasan dan kehidupan beragama merupakan hak asasi manusia yang dewasa ini mendapatkan proteksi yuridis yang makin kukuh di negara negara maju.

¹⁷ Ida Cynthia et al. (ed.), *Indonesia Sejarah Bukan Mimpi*, hh. 33-34.

¹⁸ *Ibid.*,h. 34

Secara keseluruhan, pluralism umat beragama di Indonesia ini mencerminkan enam kelompok pengikut agama yang hidup berdampingan yaitu islam, katolik, protestan, hindu, Buddha, dan konghucu. Namun, secara sosiologis mayoritas bangsa Indonesia beragama islam. Sehingga, seharusnya umat islamlah yang mendominasi baik di tingkat masyarakat akar rumput (Grass Roots) maupun pada pemenang kebijakan (pemerintah). Selanjutnya, kita perlu memperhatikan realitas umat islam Indonesia sekarang ini.

Mengenai kehidupan beragama tersebut, Indonesia memiliki pengalaman yang panjang dalam menghadapi berbagai pemeluk agama, berbagai kegiatannya, dan berbagai hari rayannya. Indonesia berupaya memayungi mereka semua dalam satu kesatuan langkah untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara, sehingga terjadi kerja sama di antara mereka. Maka, Indonesia sebenarnya menjadi laboratorium bagi kehidupan pluarlisme agama, yang belakangan ini mendapat perhatian besar.

Pemahaman terhadap keanekaragaman agama sebagai sesuatu yang alami dan wajar akan membantu kita menyikapi. Hal yang terpenting dari pemahaman ini, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Toleransi yang di lakukan tidak hanya superficial, namun di ikuti dengan tindakan, ucapan, dan pikiran. Nilai toleransi yang lebih ini dapat di lakukan dengan penuh kesadaran bahwa yang mayoritas mampu memberikan rasa damai dan yang mayoritas mampu berkontribusi pada kedamaian¹⁹.

Jadi tujuan dari beragama tidak terlepas dari usaha manusia untuk bebas dari derita kehidupan. Seperti halnya tujuan dari seseorang yang berobat berharap untuk terbebas dari penyakit. Menanggapi masalah keanekaragaman agama, doktrin-doktrin dari suatu agama merupakan obat, berbeda doktrin akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Namun tujuannya sama bahwa manusia ingin terbebas dari penderitaan, meskipun cara menjelaskan terbebas dari penderitaan tersebut dengan bahasa, konsep, bentuk dan tradisi yang berebeda.

¹⁹Hick, John. *"The Conflicting Truth Claims Of Different Religions"*. Philosophy of religion 4 edition, prentice-hall, 1990. P. 109.

3. Sendi- Sendi Nasionalisme

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia.

Abad ke 19 dan ke 20 yang di juluki sebagai abad ideologi merupakan masa yang penuh dengan benturan sosial yang meliputi hampir seluruh belahan dunia. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia menggulirkan pemahaman-pemahaman dan kesempatan-kesempatan yang mengarah pada tata dunia baru. Gagasan mengenai hak setiap bangsa untuk dapat menentukan nasib sendiri yang terjadi di berbagai belahan dunia disertai perasaan yang kuat untuk melepaskan diri dari penindasan yang dialami, mengantarkan masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang terpisah untuk bersatu, bergabung memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kedaulatannya.

Suatu bangsa hanya dapat muncul apabila terdapat keinginan untuk hidup bersama, adanya jiwa dan pendirian rohaniah, adanya perasaan setia kawan yang besar yang terbentuk bukan disebabkan persamaan ras, bahasa, agama atau batas-batas negeri, melainkan terbentuk karena pengalaman-pengalaman historis yang menjembatani kesediaan untuk berkorban bersama. Suatu bangsa adalah sekelompok manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh karena persamaan nasib atau pengalaman yang telah dijalani. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai suatu bangsa. Stoddart menegaskan bahwa nasionalisme merupakan keyakinan yang diteguh sejumlah besar orang, yang merupakan suatu nasionalitas²⁰

Berdasarkan sejarah kelahirannya, nasionalisme atau kebangsaan pada masa lampau merupakan suatu jalan tengah di antara dua kubu ekstrimitas yaitu kegelapan imperialisme atau kolonialisme dengan kebodohan etnosentrisme (rachmat 1996)

²⁰ Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika. Hal 23

seiring dengan kembali sebagai jalan tengah antara genderang globalisasi dan kebangitan etnosentrisme di tengah masyarakat dunia.

Pergeseran tata sendi kehidupan meyebabakan banyak hal dalam nasionalisme yang lampau, menjadi usang dan kurang bermakana pada masa sekarang ini. sebagai contoh, slogan” hidup atau mati *”Right Or Wrong Is My Country”* bukan saja terdengar asing tetapi juga dirasa naif, karena saat ini kesadaran terhadap persamaan hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi hal yang esensial, melebihi rasa kebangsannan yang tidak pada tempatnya.

Pembinaan dan penyadaran terhadap makna kebangsaan tidak lagi hanya mengandalkan trend sloganistik yang pada batas tertentu hanya akan menumbuhkan romantisme yang tenggelam pada masa lampau dan mengaburkan makna(subtansi) dari nasionalisme yang hakiki. Walaupun demikian, slohgan dan simbol tetap di perlukan dalam menumbuhkan identitas nasional, sepanjang slogan dan simbol tersebut bersifat realatif dan proposional (rachmat, 1996)

Nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi dan sebagainya (Rachmat, 1996). Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan yang menyeluruh, yang harus mampu dirasakan semua anggota bangsa. Kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan menandakan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam suatu masyarakat bangsa, yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme.

4. Mengartikulasikan Spriritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Majemuk: Sebuah Kajian Filosofis

Spiritualitas Pancasila kami maknai sebagai: jiwa yang merasuki kehidupan bangsa Indonesia berupa perikemanusiaan yang cinta kemerdekaan. Pancasila menjadi daya dorong kehidupan yang kohesif dalam iklim kebebasan, persaudaraan, kekeluargaan, kesetaraan, dan keadilan. Kelima prinsip itu adalah isi dari kepribadian Indonesia, yakni cinta kemerdekaan

Dalam praksis kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk, Pancasila menjadi ruh yang mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan, dan memberanikan setiap manusia di Indonesia untuk mengaktualkan dan merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam spirit itu, pluralitas Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila menjadi sumber keutuhan dan kekuatan dalam persatuan. Itulah sebabnya mengapa Sukarno menegaskan Pancasila sebagai landasan di mana negara dan bangsa Indonesia ini didirikan secara kekal dan abadi.

Berdasarkan uraian di atas, istilah Pancasila menjadi spiritualitas mengandung tuntutan bahwa ia dapat dipandang sebagai (1) ruh yang menjiwai (menghidupkan), mengutuhkan dan menggerakkan bangsa Indonesia menuju kondisi hidup yang humanum dan religiosum, (2) kristalisasi nilai-nilai spiritual yang menggerakkan kemampuan, keinginan, dan intelegensia setiap manusia di Indonesia, (3) hal yang bersifat immaterial, (4) daya yang membangkitkan kinerja potensi-potensi intelektualitas, rasionalitas, moralitas, dan religiusitas bangsa Indonesia secara sinergis (5), kesadaran dan sikap dasar bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan kenyataan hidup (menyangkut penghayatan dan pengalaman), dan (6) pengharapan bangsa Indonesia akan masa depan yang dicita-citakan (menyangkut realisasi hidup menurut tuntutan hidup yang konkret). Semuanya itu dapat disimpulkan dalam perikemanusiaan yang cinta kemerdekaan.

C. Kesimpulan

Konflik keagamaan terjadi karena: klaim kebenaran yang rigid/ kaku; wilayah agama dan suku/ adat memudar; doktrin jihad dipahami secara sempit; kurangnya sikap toleran dan minimnya pemahaman ideologi pluralism. Isu-isu konflik keagamaan di Indonesia seperti isu moral, isu sektarian, isu komunal, terorisme, isu politik-keagamaan, dll, bisa diminimalisir dengan adanya pendekatan hukum yang tegas dan adil, pendidikan dan dakwah yang berdimensi pluralistik dan penuh kebijaksanaan, serta mengupayakan terciptanya keadilan dalam semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya maupun agama. Dengan menyadari sepenuhnya akan kehidupan yang plural tersebut, para perintis kemerdekaan Indonesia membingkai pluralism dalam lambang negara yang terkenal

dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam praksis kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk, Pancasila menjadi ruh yang mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan, dan memberanikan setiap manusia di Indonesia untuk mengaktualkan dan merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam spirit itu, pluralitas Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila menjadi sumber keutuhan dan kekuatan dalam persatuan.

Daftar pustaka

- Muhksin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: WMC-IAIN Walisongo, 2007)
- Anwar, Ali. *Pembaruan Pendidikan Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)
- Andrew J. Pirre, *Alternative Dispute Resolution; Skil, Science and Law* (Canadian-Toronto, Oantario, 2000)
- Albert Fiadjo, *Alternatif Dispute Resolution: A Developing World Perspective* (London: Cavendish Publihing Limited, 2004)
- Suranto, *Focus Kajian Mengenai Agama dan Lintas Budaya di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN SALATIGA*.
- Sidqon Maesur, *Membangun Kerukunan dalam Masyarakat Multi Agama, di sampaikan dalam seminar Multi Agama* di Fakultas Usulluddin Adab dan Humaniora IAIN SALATIGA
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: sebuah refleksi sejarah*, (Bandung:mizan bekerja sama dengan maarif institute, 2009),
- Franz Magnis-Suseno, *"The Challenge Of Pluaralism"* dalam kamaruddin amin et al. (ed.), *Quo vadis Islamic studies in Indonesia? (current trends and future challenges)*, Makassar: direktor pendidikan tinggi islam departemen agama RI bekerja sama dengan PPS UIN Alauddin Makassar, 2006),
- Steven Barraclough *"Australia Approaches to Diversity At Home and In The Region"*, dalam kamaruddin amin et al. (ed), *Quo vadis islamic studies in indonesia? (current trends and future challenges)*, (Makassar: Direktor Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPS UIN Alauddin Makasar, 2006),

- Franz Magnis Suseno *“Religious Harmony In Religious Diversity: The Case Of Indonesia “* dalam Alef Theria wasim et al. (ed), *religious harmony: problems practice, and education*, (yogyakarta-indonesia : Oasis publisher, 2005),
- Hugh Goddard, *The Six Dimensions Of Christian- Muslim Relations “dalam Alef Theria Wasim et al. (ed), religious harmony : problems, practice, and education*, (yogyakarta-indonesia : oasis publisher, 2005),
- Franz Magnis-Suseno, *“Religious Harmony In Religious Diversity*, Ida Cynthia et al. (ed.), *Indonesia Sejarah Bukan Mimpi*
- Hick, John. *“The Conflicting Truth Claims Of Different Religions”*. Philosophy of religion 4 edition, prentice-hall, 1990.
- Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Historika*.
- Madjid, *“Pandangan Dunia Al-Qur’an: Ajaran Tentang Harapan Kepada Allah dan Seluruh Ciptaan,”* dalam Ma’arif & Said Tuhulelei Penyunting, *Al-Qur’an dan Tantangan Modernitas*, Cet. II, Yogyakarta: SIPRESS, 1993
- Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan* Cet. XI, Jakarta: Penerbit Arga, 2007
- Soedjatmoko, *“Agama dan Hari Depan Umat Manusia”*, dalam Edy A. Effendi, ed., *Islam dan Dialog Budaya*. Cet. I; Jakarta: Puspa Swara, 1994
- Ritzer, George. *Modern Sociological Theory 4 th ed. Singapore: The McGraw-Hill Companies Inc*, 1988.

Esensi Pendidikan Multikultural Dalam Merawat Pluralisme Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Menuju Cita Profil Pelajar Pancasila

Izuddinsyah Siregar

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila yang pada hakikatnya sebagai sistem filsafat yang mengatur kehidupan di bidang politik, hukum, ekonomi, seni, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pendidikan yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan diantara sesama manusia agar terwujud ketenangan dan ketentraman dalam tatanan kehidupan masyarakat. Enam Profil Pelajar Pancasila, yakni: (1) beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebhinnekaan global), (3) bergotong royong, (4) mandiri), (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif, sebagai upaya penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sebagai pondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang esensi pendidikan multikultural dalam merawat pluralisme sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila menuju cita profil pelajar Pancasila. Metode yang digunakan dalam mendukung penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Poin penting dalam tulisan ini menjelaskan bahwa melalui Pendidikan multikultural mengarahkan publik agar menghargai perbedaan di antara sesama manusia, sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan dalam kehidupan masyarakat plural yang diaktualisasikan melalui nilai-nilai Pancasila.

KEYWORDS: multikultural, plural, pluralisme, pancasila

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk ditandai dengan beragam etnis, suku, bahasa, budaya, adat-istiadat dan agama. Kenyataan pluralis yang ada di Indonesia dibingkai dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap

satu jua. Semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar yaitu dalam mempersatukan antar suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan agama yang berbeda menjadi kesatuan besar di Indonesia.

Disatu sisi, keberagaman tersebut merupakan cerminan jati diri bangsa untuk menciptakan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun disisi lain, keberadaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, menimbulkan pertikaian dan menjurus ke arah perpecahan. Tetapi, alangkah baiknya dengan keberagaman SARA di Indonesia dikelola menjadi kekayaan bangsa sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.

Dengan kesadaran perbedaan ini kemudian diteruskan melalui dialog dan interaksi sosial melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan keberagaman yang memicu individu dalam mengedepankan ego bisa dikendalikan. Pendidikan multikultural mengarahkan publik agar menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural terdiri atas berbagai dimensi antara *lain right to culture* sebagai manifestasi tantangan peradaban, rekonstruksi sosial sebagai pandangan keberagaman sosial, dan tentunya sebagai perwujudan visi bangsa Indonesia, masa depan serta etika berbangsa. Sehingga Pendidikan multikultural menjadi alternatif pemecah konflik sosial budaya bangsa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, pernah menjabarkan enam Profil Pelajar Pancasila, yakni: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebhinnekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, (6) kreatif. Tentu dengan enam Profil Pelajar Pancasila ini adalah relevan untuk di interpretasikan sebagai nilai-nilai pendidikan multikultural. Keenam karakteristik Profil Pelajar Pancasila ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai Pancasila dalam merawat pluralisme melalui pendidikan multikultural sebagai fondasi kekuatan persatuan demi ketercapaian pembangunan nasional.

Pada tulisan ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis enam topik bahasan. Adapun ke enam topik bahasan tersebut yaitu :

1. Apa esensi pendidikan multikultural ?

2. Bagaimana tinjauan teori konflik dalam masyarakat plural ?
3. Bagaimana perspektif pluralisme dalam perspektif Pancasila dan agama ?
4. Bagaimana perspektif pendidikan multikultural dalam bingkai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan ?
5. Bagaimana konsep kesadaran multikultural pada masyarakat plural ?
6. Bagaimana karakteristik profil pelajar Pancasila dalam penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila ?

B. PEMBAHASAN

1. Esensi Pendidikan Multikultural

Pembelajaran sebagai salah satu komponen pendidikan melihat bagaimana kondisi pluralitas multikultural dimulai dari adanya sebuah proses pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan di antara sesama manusia, sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan di era plural kenyataan multikulturalisme tidak dapat dihindarkan. Karena itu, pendidikan yang terkait dengan multikultural adalah keharusan.

Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pendidikan yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan diantara sesama manusia agar terwujud ketenangan dan ketentraman dalam tatanan kehidupan masyarakat. Melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, tentu tidak dapat dihindarkan. Karena itu, pendidikan multikultural adalah penting.

Pendidikan multikultural dapat diuraikan dalam tiga sub nilai sebagaimana konsep Blum (2001), (1) penegasan identitas kultural seseorang. Identitas kultural seseorang merupakan entitas fundamental dalam kehidupannya, dan itulah yang membedakannya dengan orang-orang diluar dirinya, (2) penghormatan dan keinginan untuk memahami dan belajar dari kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya, dan (3) perasaan senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Perbedaan adalah rahmat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia dengan tujuan berkompetisi meraih kebaikan.

Banks (1997) mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa seluruh peserta

didik tanpa memperhatikan dari kelompok mana mereka berasal, seperti gender, etnik, ras, budaya, kelas sosial, agama, dan lain-lain diharapkan dapat memperoleh pengalaman pendidikan yang sama di sekolah atau lembaga pendidikan. Terkait terjadinya konflik dalam masyarakat multikultural, tentu pendidikan multikultural mempunyai peranan yang sangat penting sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleransi terhadap keragaman yang hidup di tengah masyarakat multikultural.

Budimansyah dan Suryadi (2008) menegaskan bahwa konsep multikultural berarti seseorang tersebut harus mampu menegaskan identitasnya sendiri, mau menghormati dan memahami kebudayaan orang lain, dan mampu menilai serta merasa senang atas kebudayaan sendiri maupun orang lain sebagai kebaikan positif. Sesuai dengan konsep multikultural tersebut menjadi hakikat untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural melalui pendidikan formal dan informal.

National Association for Multicultural Education sebagaimana dikemukakan Azra (2002) menguraikan tiga perspektif pengertian pendidikan multikultural. *Pertama*, pendidikan multikultural sebagai konsep filosofis yang berlandaskan pada ide kemerdekaan, keadilan, kesamaan, hak kekayaan, dan martabat kemanusiaan. *Kedua*, pendidikan multikultural sebagai proses yang meliputi semua aspek praktek sekolah, kebijakan dan organisasi sebagai alat untuk memastikan tingkat prestasi akademis para siswa. *Ketiga*, pendidikan multikultural memperkuat keyakinan bahwa semua peserta didik, riwayat hidup dan pengalamannya harus ditempatkan sebagai pusat dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran harus didasarkan pada konteks yang dekat (terbiasa) dengan peserta didik dan menunjukkan berbagai cara berpikir.

Banks (1997) mengidentifikasi lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu: (1) *content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu, (2) *the knowledge construction process*, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin), (3) *an equity pedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi

akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun social, (4) *prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, dan (5) *empowering school culture*, melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Dari dimensi pendidikan multikultural di atas, selanjutnya muncul tiga model pendidikan multikultural yaitu: (1) *content-oriented programs*, (2) *student-oriented programs*, dan (3) *socially-oriented programs*. *Pertama, content-oriented programs* (program-program yang memfokuskan pada konten) merupakan jenis yang paling umum dalam pendidikan hubungan antar etnik dan multikultural. *Kedua, student-oriented programs* (program-program yang memfokuskan bagaimana siswa belajar) mencoba memunculkan karakteristik-karakteristik atau pun adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing etnik minoritas tradisional, minoritas maju, maupun etnik-etnik besar. *Ketiga, socially-oriented programs* (program-program yang memfokuskan pada orientasi sosial) merupakan program yang berusaha mereformasi sekolah dan budaya dan konteks politik sekolah, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik atau bukan untuk meningkatkan pengetahuan multikultural, tetapi untuk memiliki dampak yang jauh lebih luas sebagai peningkatan toleransi budaya dan ras dalam mengurangi bias. (Burnett dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008).

Untuk menjawab fenomena konflik, maka pendidikan multikultural di Indonesia dituntut memiliki kepekaan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme sekaligus menjawab beberapa masalah kemajemukan tersebut. Karena dengan pendidikan multikultural tersebut dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.

Pendidikan multikultural juga merupakan alat untuk menanamkan kemampuan bersikap, bertingkah laku dalam mengajarkan keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk bisa memainkan peranan sosial secara menyeluruh. Pemahaman akan wawasan multikultural merupakan suatu kajian terpadu yang berasal dari suatu kemajemukan masyarakat untuk saling memahami, dan

menghormati budaya, etnis, dan agama seseorang untuk terciptanya suatu kerukunan dalam masyarakat.

Program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati dan tidak terjadi konflik yang mengarah kepada diskriminasi dan disintegrasi di berbagai daerah Indonesia. Perkembangan multikultural yang didorong oleh keterbukaan kehidupan manusia karena didorong oleh globalisasi akan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin terbuka dan menyatu sehingga munculnya rasa persaudaraan yang dimungkinkan oleh hubungan global yang semakin erat.

Dunia pendidikan mempunyai paradigma yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang mengakui adanya pluralitas budaya dan agama yang berguna untuk memperkuat rasa persatuan negara dan bangsa. Pendidikan multikultural dalam kajian masalah-masalah antar etnis dan agama sangat diperlukan suatu pemahaman yang dalam untuk memperluas kesadaran masyarakat agar terciptanya kerukunan, saling menghormati, atas realitas yang beragam baik itu latar belakang maupun basis sosial budaya dan agama yang melingkupinya.

2. Tinjauan Teori Konflik Dalam Masyarakat Plural

Lahirnya konflik perlu dikaji dari aspek perspektif masyarakat plural dan dari perspektif pendidikan. Penting untuk dikaji atas dasar pertimbangan bahwa konflik dalam masyarakat Indonesia sudah bukan sekedar fenomena atau gejala lagi, tetapi sudah menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bartos dan Wehr, menyatakan bahwa konflik sesungguhnya situasi di mana terjadinya suatu pertentangan dan permusuhan di antara para aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu: kepentingan. Menurutnya, ada kriteria situasi konflik, yakni: pertentangan (*incompatibility*), permusuhan (*hostility*), dan perilaku konflik (*conflict behavior*). (Bartos dan Wehr, 2002).

Pruitt dan Rubin, mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Lebih lanjut disebut sebagai konflik kepentingan. Yang dimaksud dengan kepentingan (*interest*) dalam konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan atau tujuan yang

sesungguhnya diinginkan. Kepentingan dapat berwujud keinginan akan rasa aman dari ancaman (*threat*), keinginan mendapatkan kekuasaan (*power*) dan hidup yang lebih baik (*survive*). Konflik kepentingan beragam dimensi dan manifestasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, kekuasaan dan sumber-sumber langka. (Pruitt dan Rubin, 2004).

Gurr berpendapat bahwa setidaknya ada empat persyaratan agar dapat dikategorikan konflik dalam masyarakat, yaitu: (1) terdapat dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang terlibat, (2) mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, (3) mereka menggunakan perlakuan-perlakuan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan (4) reaksi pertentangan ini bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh orang lain (*observer*). (Gurr, 1980).

Dahrendoef menunjukkan ciri-ciri penyebab terjadinya konflik, yaitu: karena tidak tercapainya kepentingan dari individu maupun kelompok (*party*), keinginan memperbaharui kepentingan, dan adanya rasa cemburu, ketidaksenangan kesuksesan pada kelompok komunitas tertentu. (Dahrendoerf, 1986). Pandangan Dahrendoef, tampaknya sejalan dengan Aamodt M.G., yang menjelaskan bahwa konflik adalah sebagai reaksi psikologis dan perilaku (*behavioral*) atas suatu persepsi bahwa individu lain menghalangi anda untuk mencapai suatu tujuan, menjauhkan hak anda untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau mengacaukan pengharapan dari suatu hubungan. (Aamodt M.G, 2007).

Joce L. Hoker dan William W. Wilmot mendefinisikan konflik sebagai sebuah perjuangan yang diungkapkan antara sedikitnya dua pihak saling tergantung yang dirasakan tidak sesuai tujuannya, *rewards*, dan langka perjuangannya dan ada gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. (Joce L dan W. Wilmot, 1985).

Joel A. Di Girolamo mengungkapkan bahwa konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok memandang perbedaan dan pertentangan antara dirinya sendiri dan individu lain atau kelompok tentang kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktek yang penting bagi mereka. (Joel A. DiGirolamo, 2008).

Kirk Blackard dan James W. Gibson juga menjelaskan bahwa konflik adalah sebuah proses dinamis yang mencerminkan interaksi

dari dua atau lebih yang memiliki *interde* pihak independen tingkat yang sama perbedaan atau ketidakcocokan di antara mereka. (Kirk dan James, 2002).

Menurut Paul Collier, konflik yang berlangsung terus-menerus, dan tidak menemukan solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif, yaitu: *greed* dan *grievance*. Menurutnya, konflik bisa diartikan dari dua pandangan perspektif tersebut. Dalam perspektif *greed*, konflik adalah sesuatu agenda yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda politik untuk mendatangkan keuntungan, seperti melakukan mobilisasi massa dan manipulasi fakta dalam mendiskreditkan lawan-lawan politiknya. Sementara dalam perspektif *grievance* konflik dipandang sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terzalimi serta dapat mengancam eksistensinya. Dari perspektif *grievance* akan melahirkan tindakan *emergency* sebagai bentuk ketidakadilan dan rasa kekecewaan yang mendalam. Untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman, mau tidak mau harus melakukan perlawanan dengan segala strategi dan resiko. (Paul, 2003).

Dalam teori konflik dibangun atas dasar paradigma fakta sosial. Konflik dalam pandangan Karl Marx (dalam Ritzer, 2012) melihat masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan secara terus menerus. Marx, berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat bertitik tolak dari hadirnya revolusi dalam kehidupan mereka. Menurut Marx, konflik dibangun atas dasar paradigma fakta sosial. Konflik dalam pandangan Marx, melihat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan secara terus menerus. Marx, juga berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat bertitik tolak dari hadirnya revolusi dalam kehidupan mereka.

Bagi Marx, dalam mengembangkan model dari revolusi konflik antar kelas dan perubahan sosial memulai kajiannya dari hal yang sederhana dan asumsi yang realitas yang umum, organisasi ekonomi, secara khusus pada pemilikan modal, determinasi organisasi dalam kepentingan organisasi. Struktur kelas dan bangunan keorganisasian, layaknya nilai budaya, kepercayaan, dogma agama, dan ide-ide sistematis lain, secara keseluruhan dari realitas yang ada menempati

tingkatan tertinggi pada refleksi ekonomi bersandar kepada realitas sosial.

Pada masyarakat plural terdapat suatu kecenderungan eksklusivisme dan fanatisme etnis dan agama yang dapat menyebabkan konflik secara potensial dalam masyarakat multi etnik baik yang disebabkan oleh *stereotype* maupun prasangka-prasangka lainnya. Prasangka sosial sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan dengan perasaan negatif, penunjukan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain dan bersumber dari dorongan sosio-psikologis, proses-proses kognitif, dan pengaruh keadaan sosio-kultural terhadap individu dan kelompoknya yang mengakibatkan terjadinya konflik.

3. Perspektif Konsep Pluralisme dalam Perspektif Pancasila dan Agama

Kenyataan pluralis yang ada di Indonesia dibingkai dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam bingkai "*Bhinneka Tunggal Ika*". Hakikat makna *Bhinneka Tunggal Ika* yang memberikan sesuatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat-istiadat, kebudayaan serta karakter berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Persoalan yang perlu mendapatkan jawaban adalah bagaimana konsep pluralisme dalam perspektif Pancasila?

Meminjam teori pluralisme yang sudah ada, maka pluralisme Pancasila dapat didekati dengan menggunakan perspektif Notonagoro dalam melihat Pancasila sebagai kesatuan organis (majemuk tunggal) nilai, yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. (Notonagoro, 1987: 9).

Kelima nilai tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, bahkan saling mengkualifikasi satu nilai dengan yang lainnya. Artinya, manakala berbicara tentang persatuan Indonesia, misalnya, maka konsep ini tidak dapat dilepaskan dari konsep ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan dan

keadilan. Setiap berbicara tentang satu sila, maka akan selalu terkait dengan keempat sila lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara, serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan titik pijak yang kukuh dan mendasar dalam rangka pengembangan kerukunan. Kelima sila dari Pancasila yang dicerminkan melalui butir-butir Pancasila memberikan arahan yang amat jelas untuk mewujudkan kerukunan. (Mursyid Ali, 2009).

Sila pertama dari Pancasila memuat imperatif etis untuk menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan, khususnya perbedaan keyakinan agama. Jadi sikap toleran telah terimplikasi dalam sila pertama. Tentu saja hal ini ditunjang pula oleh sila-sila lain dan berlaku pula bagi pluralisme dalam bidang yang lain.

Meskipun pluralisme menekankan nilai kebhinekaan dan perbedaan, harus ada kemungkinan konsensus atau kesepakatan akan beberapa nilai dasar. Kalau tidak, pluralisme akan 'kebablasan' dan masyarakat akan terpecah. Dengan lain perkataan ada kebutuhan untuk rekonsiliasi perbedaan-perbedaan dan kesatuan untuk mempertahankan adanya sistem di mana berbagai kelompok dapat mengekspresikan tujuannya secara bebas. Dalam pidato lahirnya Pancasila, Soekarno mengemukakan bahwa prinsip ketuhanan menjadi landasan bangunan Indonesia merdeka, sebagaimana dikemukakannya, "Prinsip kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa" (Soekarno, 1964: 30). Selanjutnya Soekarno menegaskan :

"Prinsip ketuhanan; bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Setiap rakyat Indonesia bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya Indonesia satu negara yang ber-Tuhan." (Soekarno, 1964: 31).

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari pernyataan di atas. Pertama, bahwa ada sebuah anjuran yang didasarkan pada kenyataan agar semua orang Indonesia ber-Tuhan. Soekarno menyadari bahwa keyakinan akan Tuhan merupakan interes pribadi setiap individu masyarakat Indonesia. Karena itu penekanannya pertama yaitu menyangkut individu yang memiliki keyakinan tersebut: “tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya”. Kedua, ber-Tuhan tidak saja menjadi ciri atau karakter dasar individu manusia Indonesia, tetapi lebih luas adalah ciri masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Artinya berTuhan menjadi interes kelompok etnis atau keagamaan yang berbeda-beda yang terdapat di Indonesia.

Sila perikemanusiaan pada dasarnya mengandung penghargaan pada martabat manusia. Salah satu aspek dari martabat manusia yaitu bahwa manusia adalah subjek yang tidak dapat direduksi atau diperlakukan sebagai objek. Sebagai subjek manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya atas dasar kehendak dan akal budinya. Oleh karena itu martabat manusia menjadi dasar bagi hak-hak asasi manusia. Sila kemanusiaan menjadi dasar bagi tercipta konsensus agar pluralisme dapat menciptakan ikatan yang lebih luas yaitu ikatan kemanusiaan.

Soekarno membahas mengenai kemanusiaan dalam konteks yang konkret, yakni identitas diri. Selanjutnya identitas diri berkembang sampai pembentukan ‘bangsa’. Dalam konteks identitas diri sebagai bangsa tersebut, Soekarno menjelaskan bahwa: “..., *mensheid*, kemanusiaan itu memang dari dulu ada. Rasa perikemanusiaan adalah hasil dari pada pertumbuhan rohani, hasil dari pada pertumbuhan kebudayaan, hasil dari pada pertumbuhan dari alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Perikemanusiaan adalah hasil dari pada evolusi di dalam kalbunya manusia. (Soekarno, 1964: 121).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa perikemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari identitas diri kita sebagai suku, atau bangsa, atau kebudayaan tertentu. Hanya saja, Soekarno mengingatkan agar identitas diri sebagai bangsa tidak bersifat tertutup, atau *chauvinistic* dan *rasialistik* (Soekarno, 1964: 141). Perikemanusiaan kita hendaknya bersifat terbuka karena kita ada ditengah pergaulan

bangsa-bangsa. Di satu pihak tumbuhnya bangsa-bangsa memang membangun batas-batas yang jelas dan layak dihormati karena sifat keunikan tiap bangsa. Di lain pihak, interaksi atau pergaulan antar bangsa setahap demi setahap mengarah pada pembongkaran batas-batas tersebut.

Sila Persatuan yang didasarkan pada faham kebangsaan mendorong kita lebih jauh untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang lebih universal. Faham kebangsaan yang melihat bangsa sebagai entitas politik lebih menekankan loyalitas kewargaan dan keikatan politik tanpa membedakan ras, agama dan bahasa. Kebangsaan didefinisikan atas dasar kewajiban, hak dan status yang sama sebagai warganegara. Meskipun ada faktor-faktor kultural yang ikut menyatukan bangsa Indonesia, tetapi faham kebangsaan pada dasarnya melihat bangsa sebagai entitas politik, yaitu kelompok masyarakat yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama.

Dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno menempatkan kebangsaan atau nasionalisme sebagai yang pertama. Nasionalisme merupakan persatuan dari berbagai golongan Nasionalisme timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan. (Soekarno, 1964: 5-6).

Sila ke empat Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, oleh Soekarno dan Moh. Hatta kerap diringkaskan menjadi "demokrasi". Kata-kata 'kerakyatan', 'permusyawaratan', 'perwakilan', tidak hanya mengacu kepada sistem politik demokrasi, tetapi juga mengacu kepada bentuk masyarakat sipil atau '*civil society*', atau masyarakat madani, masyarakat warga di Indonesia yang hendak diwujudkan. Bentuk masyarakat ini menjadi patokan dan ukuran untuk mengevaluasi perkembangan masyarakat kita sebagai bangsa dan negara demokrasi.

Sila ke lima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, menyiratkan pentingnya konsep keadilan. Kebutuhan mendasar manusia baik secara personal maupun komunal adalah diperlakukan secara adil. Konsep keadilan berakar pada tuntutan hidup bersama yang harus manusiawi. Secara prinsip adil berarti memberi kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Dalam konteks ini, keadilan adalah suatu tindakan yang berdasarkan prinsip hormat

terhadap pihak lain (hak-hak dan identitasnya). Tindakan adalah adil ketika dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak seseorang dan menghormati hak-hak orang lain.

Perkara keadilan sosial adalah masalah kemanusiaan universal, baik secara personal maupun secara komunal, yang proses pemenuhannya haruslah manusiawi dan selaras dengan prinsip-prinsip lingkungan yang berbeda-beda. Konteks keadilan sosial sesungguhnya adalah hormat terhadap kemanusiaan setiap orang yang dapat diterjemahkan dalam niat dan tindakan ke arah kondisi hidup yang baik bagi setiap orang dalam lingkungan yang berbeda-beda. Dari uraian di atas nampak jelas keadilan sosial sangat berkaitan dengan kondisi pluralitas bangsa.

Pancasila juga memiliki lima prinsip nilai yang terkandung dalam kelima silanya. Dengan demikian kelima sila dalam Pancasila harus menjadi visi keberagaman dalam bingkai nasionalisme dan kebangsaan.

Pertama, berketuhanan. Melalui prinsip terang Pancasila menegaskan Indonesia sebagai negara berketuhanan. Bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. Pemahaman final Indonesia adalah Pancasila, maka semua agama akan menjalankan visi berketuhanan yang berkebangsaan (Febri Hijroh Mukhlis, 2016). Dan atas nama kebangsaan, toleransi antar agama benar-benar akan terjalin dengan kuat demi terciptanya budaya bangsa yang berkesatuan.

Kedua, berkemanusiaan. Prinsip ini penting bagi kehidupan agama-agama di Indonesia. Selain tujuan kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga perlu ditegaskan, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selama ini agama menjadi garda depan melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral.

Ketiga, kebangsaan. Agama memerlukan sejarah, membutuhkan rumah, dan penting memiliki status kebangsaan. Nasionalisme adalah ibadah kebangsaan yang perlu ditegaskan. Menjaga tanah air adalah bagian dari iman. Dalam visi kebangsaan ini terdapat misi perjuangan. Maka semua agama tanpa status golongan memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya. Agama dan kebangsaan adalah sinergi dialog kreatif dalam melahirkan budaya persatuan dan kesatuan.

Keempat, demokrasi permusyawaratan. Melalui partisipasi politik semua agama memiliki hak yang sama. Hak sipil-politik dan hak sosial- budaya. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Keduanya mendapat perlakuan sama dalam kacamata demokrasi. Kesadaran demokrasi ini penting bagi agama-agama, agar tidak ada cela saling hina jika ada agama minoritas misalnya maju sebagai kandidat calon presiden/gubernur.

Kelima, keadilan sosial. Prinsip ini adalah tujuan paripurna kehidupan berbangsa. Dari semua prinsip sila sebelumnya, keadilan sosial adalah muara kehidupan berbangsa. Kehidupan sosial mesti menjadi garis depan setiap gerak gerik keagamaan dan kebangsaan. Mewujudkan keadilan sosial ini adalah visi kebangsaan, dan harus direalisasikan oleh semua kepentingan elemen bangsa. Agama memiliki peran sangat penting dalam menjabarkan keadilan sosial lebih luas.

Agama sebagai elemen ketundukan dan erat dengan sensitifitas keyakinan, maka keadilan sosial akan menjadi perekat visi misi bersama sekaligus menjadi nilai kebangsaan yang wajib dijalankan, baik dalam keadilan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Indonesia adalah negara Pancasila. Bukan negara agama maupun negara sekuler. Agama mendapatkan tempat khusus bagi negara, karena memang agama berperan penting dalam menjaga kepentingan-kepentingan bangsa. Dengan demikian agama mesti menjadikan Pancasila sebagai ideologi agama dalam hidup bernegara. (Nasaruddin Umar, 2014: 261).

Musa Asy'arie (2002: 56-58), menjelaskan bahwa hakikat pluralisme pada dasarnya tunggal, dan yang tunggal itu bereksistensi terus tanpa henti dalam melahirkan pluralitas. Pluralisme tidak semakin sederhana, namun menjadi semakin kompleks. Karena sesungguhnya proses tersebut akan terus berlangsung sepanjang masih ada kehidupan. Proses kehidupan yang menghasilkan pluralitas, pada hakikatnya adalah rangkaian sambung menyambung tidak berhenti kecuali jika kehidupan telah berakhir. Oleh karena itu pluralisme tidak dapat dihindarkan apalagi ditolak. Meskipun manusia cenderung untuk menolaknya, karena pluralisme dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi dirinya atau eksistensi kelompoknya. Walaupun sesungguhnya penolakan terhadap pluralisme sama artinya dengan menolak kehidupan itu sendiri.

4. Perspektif Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Perkembangan multikultural yang didorong oleh keterbukaan kehidupan manusia karena di dorong oleh globalisasi akan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin terbuka dan menyatu sehingga muncullah rasa persaudaraan dan juga rasa permusuhan yang dimungkinkan oleh hubungan global yang semakin erat. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam kehidupan global adalah bagian daripada proses demokrasi yang sedang berjalan dengan pesatnya sejalan dengan keterbukaan kehidupan manusia karena kemajuan teknologi informasi.

Melihat bangsa yang heterogen, pendidikan multikultural menjadi sangat penting dikembangkan. Program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati dan tidak terjadi konflik yang mengarah kepada diskriminasi dan disintegrasi di berbagai daerah Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional bagi pembentukan karakter bangsa di tengah heterogenitas dan pluralitas yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjalankan fungsinya mendidik warga negara yang menguasai pengetahuan kewarganegaraan yang berasal dari konsep dan teori berbagai disiplin ilmu, meyakini, mentransformasikan dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara.

Multikultural dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan melihat bagaimana peran yang besar terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai potensi bangsa. Terwujudnya masyarakat multikultural tidak semata-mata masyarakat mayoritas menyerap budaya minoritas, pengakuan negara bagi warga negara yang dikembangkan dalam bentuk pendidikan yang dialogis. Dengan kekuatan jati diri seseorang akan mendukung kepada kecakapan dialogis yang tidak bisa bersifat diskriminatif terhadap budaya lain.

Fokus utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembentukan warga negara yang baik dan cerdas dalam upaya menuju

masyarakat madani yang demokratis. Kemajemukan bangsa Indonesia yang langka dimiliki bangsa lain dalam konteks interaksi sosial baik secara vertikal dan horizontal dalam realitas pluralitas tersebut dibutuhkan instrumen pendidikan yang berkarakter terbuka, toleran dan pluralitas.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mengembangkan kompetensi-kompetensi dasar dari warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural berperan untuk mempersatukan budaya bangsa yang meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, juga berkenaan dengan permasalahan ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan golongan minoritas adalah suatu hal yang sangat ditekankan untuk penyadaran dalam membentuk sikap demokrasi yang berkeadaban bagi warga negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, maka pendidikan multikultural di Indonesia tentunya menggali nilai-nilai agama, etnis, suku, dan kebudayaan sebagai keyakinan mereka yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah fitrah Tuhan. Dalam segala perbedaan, rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia merupakan hal yang harus terus ditumbuhkan. Dengan konsep ini, pendidikan mampu menciptakan toleransi, tindakan saling menolong, kedamaian, dan meningkatkan kualitas kemanusiaan dengan pola pembelajaran yang memiliki visi dan tindakan habituasi atau pembiasaan di semua satuan pendidikan.

5. Konsep Kesadaran Multikultural Pada Masyarakat Plural

Pada kenyataannya bangsa Indonesia kaya akan masyarakat yang begitu beragam pada tingkatan agama, suku, ras, dan golongan. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu alasan untuk menyebabkan konflik yang dapat mengancam integrasi dan perpecahan. Justru dengan keberagaman tersebut merupakan cerminan dari jati diri bangsa dalam kehidupan manusia untuk hidup rukun sebagai penentu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis, bahasa, dan budaya

merupakan suatu kekuatan yang dapat membangun bangsa ini, dan setiap etnis mempunyai kekuatan masing-masing di setiap daerahnya.

Kenyataan pluralis yang ada di Indonesia dibingkai dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar yaitu dalam mempersatukan antar suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan agama yang berbeda menjadi kesatuan besar di Indonesia. Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maka diperlukan kesadaran individu dan kesadaran kolektif sebagai wujud kesetiaan kepada negara.

Dalam bidang ilmu psikoanalisa, Freud menyebut kesadaran merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung tersedia bagi kita. Kesadaran itu terbentuk dari pikiran-pikiran yang datang dari dua arah yang berbeda. *Pertama*, persepsi yang ditangkap melalui panca indra bila tidak terlalu mengancam akan memasuki kesadaran. *Kedua*, pikiran-pikiran yang tidak mengancam dari alam pra sadar dan pikiran-pikiran yang tersamarkan dengan baik dari ketidaksadaran. (Fiandy Mauliansyah, 2016).

Kesadaran kolektif bermula dari kesadaran individu. Menurut Georg Simmel sosiolog asal Jerman, kesadaran individu dan kesadaran kolektif adalah kesadaran kreatif. Simmel melihat para individu atau kelompok individu yang sadar, yang saling berinteraksi karena bermacam motif, maksud, dan kepentingan. Kreativitas itu kemudian menjadi bentuk interaksi yang bermacam-macam dan tidak dapat disangkal memunculkan para aktor yang menciptakan struktur sosial, dan juga efek-efek yang dimiliki struktur-struktur itu pada kreativitas individu (Ritzer, 2012).

Lain halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, sosiolog yang pada awalnya mengembangkan konsep tentang kesadaran kolektif untuk memahami moralitas dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri (Ritzer & Goodman, 2013).

Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditelaah bahwa kesadaran individual yang berarti mencoba mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri dan

karakteristik masing-masing. Sedangkan kesadaran kolektif memandang konflik sosial sebagai hasil dari perbedaan kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan agama yang berdampak pada pelanggaran hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya. Dengan kesadaran perbedaan ini kemudian diteruskan melalui dialog dan interaksi sosial yang dapat saling memberi dan saling menerima dalam setiap persamaan dan perbedaan.

Pengembangan pembelajaran multikultural bukan sekedar transfer pengetahuan. Tetapi, pembelajaran multikultural adalah proses membangun kesadaran multikultural (*multicultural awareness*) dan kompetensi multikultural (*multicultural competence*). Pada akhirnya adalah transformasi diri dan lingkungan sosial. Pendidikan yang bersifat transformatif merupakan proses dimana guru dan siswa adalah subjek belajar, guru dan siswa sama pemilik terhadap belajar. Karena itu, guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan melalui reflektif yang dimulai dari proses mengenali identitas diri dan melihat kelebihan dan kekurangan dalam konteks hubungan dengan orang lain yang berbeda, kemudian memperbaiki kekurangan, dan melakukan perubahan. (Moeis, 2014).

Joan Wink (2000) mengungkapkan kekhasan pendidikan transformatif dalam dua hal. Pertama dirancang agar siswa membangun pengetahuannya secara konstruktif dan menggunakan pengetahuan itu untuk perubahan diri dan lingkungan sosial. Kedua, kegiatan pembelajaran dirancang dalam prinsip demokratis. Dari proses pembelajaran dengan pendekatan kritis, siswa dan guru bersama-sama membangun kesadaran dan kompetensi multikultural yang berkaitan dengan diri (perubahan sikap dan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip multikultural) dan berkaitan dengan orang lain (perubahan cara-cara memperlakukan orang lain dengan lebih empati) atau dapat disebut dengan kecerdasan sosial.

Cerminan kepribadian yang dewasa adalah target pendidikan multikultural. Bagaimana rancangan pendidikan bergerak dalam upaya kesadaran multikultural (*multicultural awareness*) dan kompetensi multikultural (*multicultural competence*) dari pendidik dan anak didik. Kesadaran adalah awal dari pembentukan kemampuan. Untuk ini pendidikan multikultural tidak cukup sekedar seleberasi budaya yang beragam tetapi perlu adanya dialog yang mendalam dan kritis dalam pendidikan untuk menggali sistem

keyakinan yang melandasi cara-cara memperlakukan orang lain. (Moeis, 2014).

6. Karakteristik Profil Pelajar Pancasila Dalam Penumbuhkembangan Nilai-nilai Budaya Indonesia dan Pancasila

Program Profil Pelajar Pancasila berawal dari bagaimana memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dihubungkan dengan gebrakan merdeka belajar. Gebrakan ini diharapkan membawa dampak kemajuan terhadap pendidikan di Indonesia dalam upaya penguatan pendidikan karakter dengan prinsip dan arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sesuai harapan masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, kemudian menawarkan enam Profil Pelajar Pancasila, yakni: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebhinnekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, (6) kreatif. Tentu dengan enam Profil Pelajar Pancasila ini adalah sangat relevan untuk di interpretasikan sebagai nilai-nilai pendidikan karakter di era merdeka belajar.

Dalam sebuah acara seminar nasional dalam jaringan yang diselenggarakan Program Studi S2 Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret (29/08/2020), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. memberikan penjelasan enam Profil Pelajar Pancasila sebagai berikut :

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia
Memahami moralitas, spiritualitas, dan etika beradab, yang merupakan hasil dari pendidikan karakter.
Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

2. Berkebhinnekaan global
Mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global.
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
3. Bergotong royong
Memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim.
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
4. Mandiri
Secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya.
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
5. Bernalar kritis
Memiliki kemampuan memecahkan masalah.
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
6. Kreatif
Menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya.

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik Profil Pelajar Pancasila ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. (Nunuk Suryani dalam seminar nasional dalam jaringan, 2019:10-15).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pendidikan multikultural di Indonesia dituntut memiliki kepekaan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme sekaligus menjawab beberapa masalah kemajemukan. Transformasi pendidikan dengan perspektif multikultural pada dasarnya adalah untuk merespon fenomena konflik di tengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural. Proses kehidupan yang menghasilkan pluralitas, pada hakikatnya adalah rangkaian sambung menyambung tidak berhenti kecuali jika kehidupan telah berakhir. Oleh karena itu pluralisme tidak dapat dihindarkan apalagi ditolak. Meskipun manusia cenderung untuk menolaknya, karena pluralisme dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi dirinya atau eksistensi kelompoknya.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, maka pendidikan multikultural di Indonesia tentunya menggali nilai-nilai agama, etnis, suku, dan kebudayaan sebagai keyakinan mereka yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah fitrah Tuhan. Dalam segala perbedaan, rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia merupakan hal yang harus terus ditumbuhkan. Pengembangan pembelajaran multikultural bukan sekedar transfer pengetahuan. Tetapi, pembelajaran multikultural adalah proses membangun kesadaran multikultural dan kompetensi multikultural. Dan melalui cita Profil Pelajar Pancasila melalui

penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional.

2. Saran / Rekomendasi

Dalam tulisan ini saya ingin memberikan rekomendasi kepada :

1. Pemerintah melalui BPIP seyogianya lebih giat lagi melakukan sosialisasi terkait pengembangan muatan nilai-nilai Pancasila.
2. Pemerintah daerah, kalangan akademisi, guru serta masyarakat seyogianya rembuk bersama dalam rangka membicarakan muatan nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan dengan kondisi kearifan lokal yang ada pada daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aamodt, M. G. *Industrial Organizational Psychology: An Applied Approach*, 5th edition (California: Thomson Wadsworth, 2007).

Ali, Mursyid, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia* (Puslitbang Kahidupan Keagamaan: Jakarta, 2009).

Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: 2002).

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Ikhwanuddin Syarif & Domodo Murtadlo (eds) *Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar MscEd* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Banks, James. *Educating Citizens in A Multikultural Society* (New York and London: Teachers College Columbia University, 1997).

Bartos J. Otomar & Wehr, Paul. *Using Conflict Theory* (Cambridge University Press: 2002).

Blackard, Kirk & Gibson W. James. *Capitalizing of Conflict: Strategies and Practices for Turning Conflict into Synergy in Organizations*. (2002)2 (California: Davies-black Publishing Palo Alto, 2002).

Blum, Lawrence A. *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah*

- Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Budimansyah, D dan Suryadi, Karim. *PKn dan Masyarakat Multikultural* (Bandung: Program Studi PKn SPs UPI, 2008).
- Collier, Paul. *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy* (Washington D.C.: The World Bank, 2003).
- Dahrendoerf. R. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik* (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Gurr Robert Ted. *Handbook of Political Conflict: Theory and Research* (New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, 1980).
- Hocker L. Joyce & Wilmot, William. *Interpersonal Conflict*, 2nd ed. rev., (Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers, 1985).
- Moeis, Isnarmi. *Pendidikan Multikultural Transformatif, Integritas Moral, Dialogis, dan Adil* (UNP Press. Padang: 2014).
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Pruitt G. Dean & Rubin Z. Jeffrey. *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ritzer, George & Goodman J. Douglas. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Terjemahan dari Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013).
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern ed. VIII*. Terjemahan dari Saut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Soekarno. *Tjamkan Pantja Sila; Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya PANTJA Sila 1 Djuni 1945 – 1 Djuni 1964 (Jakarta: 1964).

Umar, Nasaruddin. *Islam Fungsional: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014).

Wink, Joan. *Critical Pedagogy, Note from the World* (New York: Longman, 2000).

Jurnal:

Masudi. "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel" (2015) 3(1), 177-200.

Mauliansyah, F. "Menelusuri Jejak Kesadaran dan Tindakan Kolektif Massa" (2016) 2(2), 1-12.

Mukhlis, Febri Hijroh, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama" (2016) Volume 4 Nomor 2, h. 181-182.



PANCASILA DAN GENERASI MILENIAL

BAGIAN KETIGA

PUSKAPSI FH UNEJ



Warna Kehidupan Kaum Milenial dan Generasi Z (Antara Gawai, Internet, *Machine Learning* dan Radikalisme)

Debiana Dewi Sudradjat

ABSTRAK

Penggunaan gawai dalam berbagai macam bentuk merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kaum milenial dewasa ini. Larutnya mereka dalam penggunaan gawai tersebut, disebabkan oleh adanya “kebutuhan” yang dirasakan oleh mereka sehingga seakan-akan dalam hidupnya, mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan mereka dengan normal tanpa berada di sisi gawai ini. Rasa percaya diri mereka jadi hilang di saat mereka menyadari bahwa gawai yang biasa menemani hari-hari mereka ternyata tertinggal atau tidak dapat ditemukan di dekat mereka. Ketergantungan kaum milenial terhadap gawai seakan-akan berbanding lurus dengan kebutuhan mereka terhadap panca indera mereka dan tidak dapat terpisah dari hal tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, kemajuan teknologi yang ada sekarang dengan munculnya “*Machine Learning*” ternyata kemudian menghadirkan tantangan yang tidak mudah dan bahkan menjadikan paham radikalisme semakin menjadi. Di sinilah Pancasila diharapkan dapat hadir sebagai penyeimbang dalam kehidupan generasi milenial dan generasi Z tersebut. Kehadiran Pancasila sebagai “pola hidup” dan “pola pikir” sedikit banyak dapat berperan untuk menyeimbangkan kehidupan kaum milenial untuk dapat lebih memanusiaikan dirinya. Berusaha “menghadirkan manusia lain” dalam bentuk yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka, diharapkan dapat menjadi satu cara yang cukup ampuh dalam memberikan keseimbangan hidup baru kaum milenial. Pengamatan di masyarakat atas hal ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi yang dihadapi oleh Pancasila. Berbagai tantangan terjadi bukan karena kesalahan format dari Pancasila, melainkan karena kesalahan kronis mengenai sistem pengajaran yang digunakan sejak awal. Jalan keluar terbaik yang mungkin dapat memperbaiki keadaan ini adalah melakukan perbaikan total dalam sistem pengajaran tentang Pancasila. Selain itu, sangat perlu dilakukan penekanan kembali pentingnya

pengajaran tentang pendidikan karakter di usia dini sebagai modal untuk menghadapi kerasnya tantangan di kemudian hari di era 4.0 ini.

KATA KUNCI : kaum milenial, *internet*, *machine learning*, radikalisme, pola hidup dan pola pikir, Pancasila, sistem pendidikan, pendidikan karakter.

A. PENDAHULUAN

Kondisi pandemi terjadi secara mendunia dan telah berlangsung sejak akhir tahun 2019.¹ Di Indonesia, kasus perdana dari dampak Virus Corona jenis SARS-Cov-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19 baru diumumkan di awal Maret 2020, meskipun menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, virus jenis ini sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.²

Situasi pandemi ini menjadi sangat relevan untuk dibahas sebagai pembuka dari artikel ini, karena eratnya hubungan antara pandemi dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Bersamaan dengan merebaknya kasus-kasus yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 di Indonesia, di sisi lain kita harus mengakui bahwa penggunaan teknologi informasi yang ada di negara kita, benar-benar mengalami perkembangan yang tidak terduga. Sebelum pandemi, hanya sedikit sekali perusahaan, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan sarana *video conference* sebagai alat untuk mengadakan meeting. Perusahaan dan lembaga lebih menyukai cara konservatif. Meeting dengan “sentuhan kemanusiaan” lebih menjadi pilihan dibandingkan meeting dengan “sentuhan teknologi”.

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all>

² <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari#:~:text=Diumumkan%20Awal%20Maret%2C%20Ahli%3A%20Virus%20Corona%20Masuk%20Indonesia%20dari%20Januari,-Kompas.com%20%2D%2011&text=KOMPAS.com%20%2D%20Pada%20%20Maret,positif%20Covid%2D19%20di%20Indonesia.>

Percepatan teknologi juga terjadi di segala aspek kehidupan. Selain tentang pertemuan-pertemuan, penyelesaian pekerjaan maupun cara berbelanja orang pun semuanya berubah total. Cara belanja online menjadi salah satu cara favorit sehingga kehadiran toko online semakin menjamur. Keberadaan percepatan yang dihasilkan dari pandemi yang berjangkit di seluruh dunia ini kurang lebih sangat dipengaruhi oleh timbulnya berbagai pembatasan yang dilakukan karena merebaknya virus ini. Pembatasan yang dimaksud disini misalnya pembatasan kehadiran orang di tempat kerja, pembatasan kehadiran mahasiswa di kampus, pembatasan pertemuan dalam sistem pengajaran di berbagai tingkat pendidikan termasuk Pendidikan Tinggi. Tidak hanya di bidang sistem pengajaran, proses digitalisasi ini juga terjadi di setiap lini kehidupan. Hal yang akan dijadikan topik pembahasan di sini hanya berkisar pada kondisi yang ada di tingkat pendidikan tinggi saja. Bukan dengan maksud untuk melakukan pengkotak-kotakkan, namun diharapkan untuk mengerucutkan perhatian atas pembahasan mengenai permasalahan yang ada dan lebih fokus dalam pembahasan.

Fokus utama pembahasan dalam artikel ini setelah masuk ke dalam dampak yang dihasilkan pandemi terhadap perkembangan teknologi di Indonesia, adalah pembahasan tentang dampak perkembangan teknologi itu sendiri dalam kehidupan kaum milenial dan generasi Z. Sebetulnya tidak hanya saat pandemi berlangsung saja. Keterikatan yang sangat dalam antara teknologi dan generasi milenial dan generasi Z sudah terjadi jauh sebelumnya. Rasanya tidak berlebihan juga jika penulis berpendapat bahwa hal ini tidak hanya terindikasi pada generasi milenial dan generasi Z, namun juga merambah ke generasi Y, X dan bahkan *baby boomers*. Namun demikian dalam artikel ini hanya akan dibahas konteks ketergantungan ini di sisi generasi milenial dan generasi Z saja.

Disadari atau tidak, generasi milenial dan generasi Z hampir tidak dapat dilepaskan dari gawai. Keberadaan gawai dalam hidup mereka seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan pokok sebagaimana halnya makan dan minum (tak jarang kebutuhan mereka akan gawai malah melebihi kebutuhan mereka akan makan dan minum sehingga berakibat pada kondisi kesehatan mereka).

Kondisi ketergantungan generasi milenial dan generasi Z pada gawai inilah yang secara paralel memperlihatkan kebutuhan yang sama pada internet. Maraknya *machine learning* ternyata cukup berperan

juga di dalam hal ini. Cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan *machine learning* ini yang akan berujung pada sikap negatif yang akhirnya mengarah pada radikalisme. Tanpa disadari, kehadiran *machine learning* seperti menggiring opini seseorang terhadap suatu hal. Opini yang digiring dapat digunakan sebagai sebuah sarana *marketing* yang diarahkan pada pemasaran atau penjualan sebuah produk tertentu. Bagian ini tidak akan menjadi topik bahasan kita dalam artikel ini karena tidak relevan. Relevansi yang ada antara *machine learning* dengan bahasan kita adalah jika opini yang digiring ini mengarah pada penggiringan opini untuk hal-hal yang bersifat politis dan berujung pada sebuah kebencian yang esktrim. Cara kerja dari *machine learning* inilah yang akan dibahas secara panjang lebar di bagian pembahasan nanti dan mata kita akan semakin dibukakan bahwa krisis ini harus segera kita tangani demi negara Indonesia dengan menggunakan sarana yang sudah lama kita miliki yaitu Pancasila.

Topik Pancasila merupakan topik menarik yang tak pernah lekang dimakan jaman.³ Melihat Pancasila dari banyak faset akan semakin memperkaya pemahaman kita terhadap Pancasila itu sendiri. Sebagaimana halnya mencintai seseorang, jika mencintai seseorang, kita akan berusaha mengenal orang tersebut dengan lebih baik, sekaligus juga berusaha memahaminya. Hal yang sama harus dilakukan terhadap Pancasila. Pengenalan terhadap Pancasila merupakan langkah awal untuk dapat lebih mengerti dan mencintainya.

Mempelajari Pancasila dapat dimulai dengan membedah kelahiran Pancasila, sehingga di sini akan ada gambaran awal yang terbentuk mengenai sejarah kelahiran Pancasila yang akan membentuk pengertian awal terhadap Pancasila itu sendiri. Sejarah panjang kemerdekaan Negara Indonesia diwarnai dengan berbagai pahit dan getirnya kehidupan perjuangan bangsa ini. Meskipun di dunia ini ada beberapa negara jajahan yang diperhatikan dengan sangat baik oleh penjajahnya, namun ternyata Negara Indonesia tidak seberuntung itu.

Masa penjajahan selama 350 tahun oleh Belanda telah banyak menimbulkan rasa rendah diri dan inferior bagi bangsa ini karena

³ Penulis juga menggunakan beberapa referensi tentang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dari tahun ke tahun sebagai bahan bacaan dalam menyajikan gambaran yang utuh untuk keperluan penayangan artikel ini.

justru dianggap sebagai warga nomor dua di negaranya sendiri. Seakan belum cukup, di saat penjajahan Belanda digantikan oleh penjajahan Jepang, negara ini malahan menjadi lebih terpuruk lagi. Waktu 3,5 tahun yang digunakan oleh Jepang untuk menjajah Indonesia, telah semakin menimbulkan penderitaan bagi rakyat negara ini.

Pada akhirnya Negara Indonesia, berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah hari bersejarah yang hingga kini pun selalu diperingati oleh seluruh Warganegara Indonesia, dimanapun mereka berada. Penetapan Pancasila sebagai asas atau "*guiding principle*"⁴ dirasakan sangat tepat untuk membimbing dan menuntun negara yang baru lahir ini. Melalui posisi Pancasila sebagai "*guiding principle*" bagi Negara Indonesia, Pancasila diharapkan menjadi norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.⁵ Langkah penggunaan Pancasila sebagai norma kritis tersebut, diharapkan akan dapat membuat negara ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri negara ini (yang dikenal dengan sebutan "*The Founding Fathers*").

Pada buku karangan penulis terdahulu, penulis pernah menyampaikan juga tentang proses kelahiran Pancasila.⁶ Kelahiran Pancasila sebagaimana yang telah dibahas tersebut merupakan sebuah konsep nyata yang ditampilkan dalam Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di tahun 1945. Penulis pernah mendapatkan sebuah artikel di situs internet sebagaimana yang pernah dituangkan oleh penulis dalam buku tersebut juga, yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang cukup terinci tentang hilangnya sebuah dokumen negara yang bersangkutan dengan pendirian BPUPKI.⁷

Dari artikel tersebut tampak dengan jelas, betapa hilangnya sebuah dokumen negara tersebut dapat menimbulkan

⁴ Kartohadiprodjo, Soediman, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hal 27.

⁵ id

⁶ Sudradjat, Debiana Dewi, Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional, Yrama Widya, Bandung, 2017, hlm. 135.

⁷ <https://tirto.id/dokumen-negara-yang-hilang-dan-manipulasi-sejarah-bYme>.
Tulisan Petrik Matanasi. Diakses tanggal 14 Juli 2019 pk 20.58 WIB.

kesimpangsiuran dalam sejarah kemerdekaan bangsa (terutama dalam hal ini tentang pihak pencetus lahirnya Pancasila). Tentunya hal ini tidak pernah ditujukan untuk mendiskreditkan siapapun juga yang pernah memberikan jasa dan nyawanya bagi perjuangan demi kemerdekaan bangsa ini, namun alangkah baiknya jika sejarah yang melatarbelakangi lahirnya hal terpenting di negara tercinta ini juga bisa terungkap dengan jelas dan benar. Sehingga seluruh anak bangsa ini mengetahui cerita sebenarnya dari sejarah perjuangan bangsanya sendiri.

Selain dalam artikel yang ditemukan di internet tersebut, penulis juga pernah menemukan buku yang dikarang oleh Hariyono yang menyatakan hal yang kurang lebih sama.⁸ Kekeliruan terhadap proses lahirnya Pancasila tersebut, menurut Hariyono, berhasil ditemukan berkat penelitian secara serius dan seksama dari seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia yaitu A.B. Kusuma, sehingga akhirnya bisa didapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis untuk meluruskan kekeliruan yang ada.⁹ Dalam buku tersebut Hariyono juga menceritakan tentang sejarah berdirinya BPUPKI yang berawal dari tindakan Jepang dalam rangka mengambil hati Bangsa Indonesia. Berdirinya BPUPKI berawal pada tanggal 29 April 1945 yang dalam Bahasa Jepang dinamakan *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai* dengan anggota berjumlah 62 orang.¹⁰ Dalam BPUPKI yang dibentuk tersebut, Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai Ketua, sementara Itjibangase Yoshio dan RP Soeroso ditunjuk sebagai Ketua Muda.¹¹

Setelah melihat proses berliku dari sejarah kelahiran Pancasila, perlu kita lanjutkan dengan melihat konteks atau cara pandang kita sebagai Bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara

⁸ Hariyono, *Ideologi Pancasila (Roh Progresif Nasionalisme Indonesia)*, Intrans Publishing, Malang, 2014, hlm. 138. Di dalam buku ini Hariyono menyebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai BPUPK dan bukan BPUPKI, namun penulis lebih suka menggunakan singkatan BPUPKI agar tidak menimbulkan kebingungan.

⁹ id

¹⁰ id

¹¹ id

Republik Indonesia. Konteks cara pandang ini bisa dilihat dalam 4 hal sebagaimana yang dipaparkan oleh Soerjanto Poespowardojo, yaitu:¹²

1. Dari konteks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, fungsi dasar Pancasila adalah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Dari konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan Bangsa Indonesia dalam mencapai Kemerdekaan Indonesia.
3. Dari konteks kultural, konteks pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakikatnya, bertumpu pada budaya bangsa. Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya, baik tradisional maupun modern.
4. Dari konteks politik, Pancasila merupakan hasil kompromi Bangsa Indonesia yang serba beranekaragam dalam menciptakan konsensus nasional untuk menggalang persatuan menuju masyarakat adil dan makmur.

Masuk ke tahapan selanjutnya dari pengamatan kita tentang kehidupan Bangsa Indonesia, dalam bukunya, Budiono Kusumohamidjojo pernah mengutip pendapat suami isteri Alvin dan Heidi Toffler, yang menyatakan tentang babak sejarah peradaban manusia.¹³ Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa ada tiga arus dalam perjalanan peradaban manusia, yaitu agraris sebagai arus pertama, kemudian dilanjutkan dengan industrial sebagai arus kedua dan yang terakhir adalah arus yang ketiga merupakan kondisi yang beropang pada teknologi informasi atau yang umum dikenal sebagai Information Technology (IT).¹⁴

Melihat dari tahapan yang disinggung oleh Alvin dan Heidi Toffler tersebut, masuknya Indonesia ke dalam periode teknologi 4.0, sedikit banyak memperlihatkan bahwa Indonesia telah masuk ke dalam tahap arus ketiga dari paparan tersebut. Indonesia sebagai negara agraris di masa awal kemerdekaan dan terus berkembang menjadi negara

¹² Bdk Poespowardojo, Soerjanto, Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya), Kerjasama Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan (LPSP) dan PT Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.4-7.

¹³ Kusumohamidjojo, Budiono, Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia (Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan), Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.134.

¹⁴ Tulisan ini dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo dari buku pasangan Alvin dan Heidi Toffler di tahun 1995 berjudul *War and Anti-War, Survival at the Dawn of the 21st Century* yang diterbitkan oleh Warner Books, London.

industrial.¹⁵ Selanjutnya yang menimbulkan pertanyaan sesungguhnya adalah mengenai kesiapan mental dan spiritual memasuki periode teknologi 4.0 itu sendiri. Memasuki sebuah tahapan baru tidaklah mudah. Secara keterampilan mungkin hal tersebut masih lebih mudah dikuasai, terutama bagi anak-anak muda (yang dalam artikel ini disebut sebagai anak-anak milenial dan generasi Z), namun apakah kesiapan mental mereka juga telah berjalan paralel dengan keterampilan mereka dalam teknologi tersebut?

Keberadaan Pancasila diharapkan dapat menjadi semacam panduan bagi generasi milenial dan generasi Z dalam membimbing mereka menghadapi perkembangan jaman yang bergulir sangat cepat. Disadari bahwa di saat kita berkata bahwa Pancasila diharapkan dapat menjadi panduan tersebut, secara otomatis hal ini berarti munculnya pekerjaan rumah tersendiri bagi para pendidik. Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah usaha untuk menyadarkan generasi milenial dan generasi Z mengenai Pancasila yang dapat menjadi "*guidance*" bagi mereka. Selain itu keberadaan Bhinneka Tunggal Ika sendiri juga dapat menjadi pengingat sekaligus pegangan bagi para generasi milenial dan generasi Z tersebut untuk memegang teguh prinsip keberagaman yang telah menjadi dasar berdirinya negara ini.

Istilah pekerjaan rumah di atas, diinspirasi dari tulisan Budiono Kusumohamidjojo yang kurang lebih menyatakan tentang upaya realistis dari pendirian Republik Indonesia adalah mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi keseluruhan "masyarakat Indonesia".¹⁶ Pada bagian tersebut, Budiono Kusumohamidjojo juga menyatakan bahwa tujuan realistis yang dimaksud oleh pendiri negara ini juga perlu didasarkan pada kenyataan yang ada. Perumusan keberadaan bangsa

¹⁵ Dua artikel di bawah ini dapat membantu pemahaman mengenai mengapa Indonesia dapat dikatakan telah memasuki tahapan sebagai negara industrial.

<https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Industri#:~:text=Menteri%20Perindustrian%20Airlangga%20Hartarto%20berpandangan,dikategorikan%20sebagai%20sebuah%20negara%20industrial.&text=Dalam%20kategori%20manufacturing%20value%20added%2C%20Indonesia%20masuk%20dalam%2010%20besar%20dunia.>
<https://money.kompas.com/read/2017/06/13/060742826/indonesia.masuk.10.besar.negara.industri.manufaktur.besar?page=all>

¹⁶ Supra note 13, hlm. 146.

ini dengan berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus menjadi perlambang bahwa semboyan tersebut merupakan konstataasi yang padat mengenai suatu konstelasi yang kompleks.¹⁷ Terkadang bangsa kita sangat bangga dengan keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun kita lupa bahwa semboyan tersebut juga membawa sebuah tugas dan pekerjaan raksasa bagi bangsa kita sendiri.¹⁸

Melihat kondisi yang telah disinggung oleh Budiono Kusumohamidjojo di atas, maka akan terlihat tentang apa yang dinyatakan beliau dalam buku yang sama, bahwa kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi dan komunikasi yang menyertainya, memang akan semakin memperpendek jarak antarbangsa, antarmasyarakat dan antarpribadi, kalau tidak malahan menghapuskannya.¹⁹

Sampai di sini, penulis melihat adanya kondisi tertentu yang berkembang dari fakta di atas. Jarak yang dimaksud oleh Budiono Kusumohamidjojo dan bahkan yang dirasakan semakin tiba pada titik keniscayaan, sangat dirasakan oleh generasi milenial dan generasi Z. Ketiadaan jarak tersebut dirasakan sebagai kehadiran suatu idola atau model percontohan baru, yang berujung pada tindakan mendewakan seseorang atau suatu profil tertentu dan berujung pada sikap pengabaian atas apa yang dirasakan “kurang keren” atau “kurang kekinian” dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Konsep “kurang keren” atau “kurang kekinian” ini ditemukan karena ternyata konsep yang ditawarkan oleh Pancasila yang diperkenalkan melalui pengajaran yang ada dirasakan masih jauh dari konsep idola atau model percontohan yang mereka gunakan tadi.

Sampai di titik ini, siapakah yang dapat mengatakan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat bagi mereka? Seandainya ada pihak yang berusaha mencelikkan mata mereka terhadap fakta ini pun, apakah mereka dapat menerima dan menganggapnya sebagai kebenaran? Atau malah menganggap himbuan tersebut sebagai imbauan usang dari generasi yang sudah “lewat waktu” (atau sering diterjemahkan sebagai generasi kuno yang *out of date*).

Satu pengajaran yang pernah disampaikan oleh Ir. Soekarno di masa lalu seringkali mengusik benak penulis tentang bagaimana

¹⁷ Id.

¹⁸ Id.

¹⁹ Supra note 13, hlm. 139.

menjadi seorang guru seharusnya.²⁰ Dalam Bahasa Jawa, guru seringkali digambarkan sebagai singkatan dari digugu dan ditiru. Artinya, seorang guru harus dapat dipercaya dan dianggap sebagai pemberi teladan baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Sungguh merupakan tugas yang sama sekali tidak mudah. Hal ini semakin dipertegas dalam era pandemi ini. Keberadaan pandemi yang mendunia kali ini, mengharuskan kita sebagai seorang guru untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri kita lebih dahsyat dari sebelumnya. Tidak hanya meningkatkan kemampuan dari sisi substansi pengajaran, melainkan meningkatkan ilmu dan kemampuan kita terhadap sistem digitalisasi pengajaran. Beberapa artikel yang didapatkan dari internet menyatakan bahwa meskipun teknologi telah merasuk cukup dalam di sistem pendidikan kita, namun perlu disadari bahwa peran guru tidak dapat tergantikan.²¹ Namun demikian sebaiknya kita sebagai guru juga tidak terlena dengan artikel-artikel tersebut dan tetap berusaha meningkatkan kemampuan diri kita di segala bidang, dengan tujuan untuk dapat melakukan *transfer of knowledge* dengan lebih baik lagi.

Mengapa hal di atas menjadi bagian pertama dan utama yang penulis singgung dalam penulisan artikel ini? Hal ini tidak lain disebabkan oleh gejala-gejala dalam masyarakat yang dirasakan oleh penulis, terutama di dunia pendidikan, di saat bersentuhan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan Pancasila. Sedikit menambahkan

²⁰ Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Panitia Penerbit, Djakarta, 1963, hlm.611. Dalam buku ini, Ir. Soekarno atau Bung Karno, demikian beliau biasa dipanggil. Memberikan sebuah kalimat pengajaran yang memiliki arti yang sangat dalam dan harus dijadikan pedoman oleh para guru meskipun tidak mudah. Kalimat tersebut kurang lebih diterjemahkan sebagai berikut (karena awalnya dibuat dalam Bahasa Belanda): Guru tidak boleh munafik, tidak boleh menggunakan *double standard*. Jika seorang guru mengajarkan suatu nilai kepada murid-muridnya, maka guru itu sendiri harus meyakinkannya dan dalam kehidupan sehari-harinya, secara sungguh-sungguh diwujudkan dalam sikap dan perilakunya.

²¹ <https://korem172pwy-tniad.mil.id/2015/10/peran-guru-tidak-dapat-tergantikan-oleh-kemajuan-teknologi/>
<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/18/teknologi-tidak-dapat-gantikan-kehadiran-guru-dalam-proses-pembelajaran/>

tentang generasi milenial yang dinyatakan dalam tema penulisan artikel ini, sasaran dalam penulisan ini tidak hanya generasi milenial saja melainkan juga generasi Z.²²

Tidak berhenti sampai di sana saja, dengan timbulnya perkembangan akhir-akhir ini tentang adanya upaya mengoyak kedamaian dan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia, seorang guru dibuat untuk semakin membuka matanya akan kondisi yang ada saat ini. Berbagai ancaman dan serangan telah semakin nyata ada di depan mata. Paham radikalisme semakin tersebar. Sekali lagi kita tidak berbicara mengenai suatu agama tertentu, melainkan kita hanya bicara tentang paham radikalisme itu sendiri. Mengapa? Karena satu radikalisme akan melahirkan radikalisme lainnya dan sudah pasti itu bukanlah hal yang baik bagi keberagaman dan harmonisasi Bangsa Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen.

Timbulnya perkembangan dalam masyarakat akhir-akhir ini seakan menyadarkan kita mengenai masalah mendasar yang ada dalam Sistem Pendidikan Negara Indonesia. Kita disadarkan pada munculnya masalah besar di hadapan kita sebagai guru jika hal ini tidak dengan segera ditangani secara serius. Jika seorang guru tidak menyadari adanya ancaman tersebut, maka hal tersebut akan menjadi ancaman tersendiri bagi generasi milenial dan generasi Z kita. Akan lebih berbahaya, jika ternyata malah guru itu sendiri yang turut menjadi bagian dalam pembentukan radikalisme itu sendiri. Tidak hanya menyasar kaum milenial dan Z, namun ternyata tindakan tersebut sudah ditengarai dilakukan oleh tenaga pendidik di tingkat pendidikan usia dini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.²³ Artikel ini sedikit menyoroti tentang pentingnya

²² <https://blogaeres.blogspot.com/2019/03/generasi-milenial-dan-generasi-z.html> dalam artikel ini dapat ditemukan rangkuman beberapa pendapat mengenai rentang usia bagi generasi milenial ataupun generasi Z, oleh karena itu ada baiknya jika kita menyebutkan dua generasi ini sehingga sesuai dengan sasaran dan target yang ingin kita tuju.

²³ Beberapa artikel ini mungkin akan dapat membantu kita membuka mata terhadap fakta yang ada dalam masyarakat tanpa bermaksud untuk menjelekkan atau memojokkan agama tertentu (apa yang harus kita cerna di sini adalah adanya keinginan bersama untuk keutuhan bangsa ini sampai

pendidikan anak di usia dini, karena kita semua menyadari bahwa kemampuan menyerap segala sesuatu yang diterima oleh seorang anak pada usia dini sangat hebat, sehingga hal ini akan berdampak cukup besar dalam perkembangan mental dan pemikiran mereka selanjutnya.²⁴

Dari seluruh pemaparan di atas, maka kita dapat melihat permasalahan yang ada di sekitar kita berkaitan dengan tema utama kita kurang lebih sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pendidikan di Negara Indonesia, sudah mengakomodasi metode pendidikan Pancasila secara tepat sebagai sumber penanganan atas permasalahan radikalisme dan krisis kebhinnekaan yang semakin berkembang di dalam masyarakat?
2. Bagaimana menghentikan perluasan paham radikalisme dan krisis kebhinnekaan yang ada, dengan menggunakan senjata ampuh yang telah kita miliki yaitu Pancasila?
3. Bagaimana membangkitkan kembali Pendidikan Moral Pancasila sebagai sebuah modal awal dalam pembentukan karakter bangsa secara menyeluruh serta membentuk kebanggaan menjadi bagian dari Bangsa Indonesia?

kepun)

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah

<https://www.beritasatu.com/archive/402129/penyebaran-radikalisme-di-sekolah-karena-faktor-guru>

<https://anggunpaud.kemdikbud.go.id/berita/index/20180528143233>

<https://id.theasianparent.com/paham-radikalisme>

²⁴ Buku dan artikel ini sedikit banyak dapat menunjukkan betapa cepat dan hebatnya cara penyerapan otak dari anak usia dini terhadap seluruh rangsang dalam bentuk apapun yang diberikan kepada mereka dalam rentang usia tertentu.

Khadijah, Pendidikan Anak Usia Dini, Perdana Publishing, Medan, 2016, hlm 13-28.

<https://health.detik.com/anak-dan-remaja/d-1905949/memori-anak-berasal-dari-tindakan-60-melihat-40-mendengar-30>

B. PEMBAHASAN

Pembahasan akan diawali dengan penelaahan kita terhadap kondisi pandemi yang telah dialami oleh bangsa Indonesia (bahkan hampir seluruh bangsa di dunia) selama lebih dari satu tahun. Kondisi pandemi ini telah banyak membuat perubahan dalam kehidupan bangsa ini. Kita yang terbiasa menghirup udara bebas, menjadi dibatasi dengan menggunakan masker. Kita yang terbiasa bersilaturahmi, menjadi dibatasi oleh keharusan untuk tidak berkumpul serta melakukan *physical* dan *social distancing*. Kita yang biasa berteman dan bersaudara dengan berbagai kehangatan, bersalaman, cium tangan, cium pipi, berpelukan, menjadi tidak mungkin melakukan hal itu lagi karena harus menjaga jarak serta kedekatan kita demi mengurangi resiko penularan virus corona. Kita yang terbiasa hidup dengan prasangka baik, didorong untuk selalu berprasangka bahwa orang-orang di sekitar kita mungkin terjangkit virus ini sehingga harus selalu dihindari dengan jarak yang aman.

Pandemi ini juga menimbulkan berbagai perubahan pola hidup sehari-hari setiap orang. Tidak hanya mengenai pola hidup, namun juga banyak sekali perubahan yang terjadi dalam sistem pembelajaran dan pola *transfer of knowledge* yang ada. Penerapan sistem pengajaran daring atau Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu sarana yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai cara baru dalam menangani dampak yang diakibatkan dari pandemi ini. Sistem pengajaran ini dapat dianggap sebagai sebuah sarana baru yang membutuhkan inovasi lebih dari para pengajar yang ada. Selain inovasi pengajaran, dibutuhkan usaha lebih dari para peserta didik untuk dapat berkonsentrasi dan memiliki komitmen lebih dalam menerima pengajaran tersebut.

Disadari sistem pengajaran ini masih terasa baru bagi sebagian besar lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, meskipun hal ini sudah sangat biasa dilakukan di luar Indonesia atau di beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia juga (umumnya terbatas pada lembaga pendidikan tinggi yang ada di kota besar). Namun demikian perlu diketahui bahwa telah ada juga beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang telah menerapkan sistem kombinasi antara luring dan daring dalam pembelajaran mereka. Ada dua sisi yang bisa terlihat dari pengajaran ini, di satu sisi hal ini bisa menjadi semacam revolusi dari sistem pengajaran konservatif yang digunakan selama ini. Di sisi lain

sistem ini, bisa jadi akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam *transfer of knowledge* yang dilakukan, berkaitan dengan cara pengajaran, serta tingkat kedewasaan berpikir mahasiswa peserta pengajaran daring tersebut. Hal ini berdampak cukup kuat dalam pengajaran Pancasila di tingkat pendidikan tinggi. Penulis menemukan ternyata sistem pengajaran daring ini bisa menjadi sebuah sistem pengajaran baru yang cukup mengasyikkan dan mungkin dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan penerapan Pancasila dalam kehidupan generasi milenial dan generasi Z.

Pemahaman terhadap Pancasila menjadi sangat diperlukan di saat kita dihadapkan pada situasi krisis pemahaman pedoman pemikiran dan jiwa bangsa tersebut. Pengertian yang mengawang-awang terhadap Pancasila akan menjadi masalah tersendiri yang perlu diperbaiki. Belum lagi timbulnya “serangan” yang disebabkan oleh maraknya penggunaan teknologi, termasuk di dalamnya penggunaan *internet*. Pada bagian pendahuluan, sudah disinggung tentang peran serta *machine learning* dalam membentuk konsep radikalisme dalam pemikiran seseorang. Ada baiknya di sini penulis memberikan pembahasan terlebih dahulu mengapa *machine learning* dianggap memiliki andil dalam hal tersebut.

Sadarkah kita, bahwa saat ini penggunaan *machine learning* sudah sangat membudaya dalam kegiatan *online* kita? Hal sederhana yang dapat membuktikannya adalah seperti ini, jika dalam satu hari kita mengakses internet untuk membuka laman-laman yang ada pada sebuah *search engine* untuk mencari sesuatu dan biasanya kita berhenti di laman-laman tertentu dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan laman-laman yang lain, maka *machine learning* akan mencatat itu sebagai laman yang menarik perhatian kita. Di kemudian hari, saat kita melakukan akses kembali, maka umumnya laman-laman yang sejenis dengan laman tersebutlah yang akan muncul terlebih dahulu.

Hal yang sama juga terjadi di saat kita membuka produk media sosial. Akses atas aplikasi-aplikasi media sosial tertentu, akan direkam oleh *machine learning* dan selanjutnya akan terus menerus ditayangkan beserta hal-hal sejenis lainnya, di saat kita mengakses aplikasi tersebut. Hal-hal yang positif dan negatif dari produk yang sedang kita akses tersebut, akan terus ditayangkan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menanggapi *review* positif atau negatif tersebut? Apa yang

penulis bicarakan di atas terjadi di saat kita bicara tentang akses terhadap produk berupa barang. Lalu bagaimana jika kita bicara tentang akses terhadap sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan? Berbagai versi akan kita terima dari hasil akses kita. Bukan tidak mungkin dari satu ujaran kebencian terhadap topik tersebut lalu berkembang terus menerus dan semakin lama akan semakin meruncing. Ketidakbijakan seseorang dalam menyikapi penulisan tersebut bukan tidak mungkin akan menimbulkan sikap antipati yang memicu kebencian yang fanatik serta berujung pada sikap radikal.

Untuk lebih mudah memperoleh gambarannya, mungkin penulis sebaiknya memberikan sedikit gambaran teknis tentang hal ini. Kondisi perekaman akses yang dilakukan oleh mesin di atas dengan menggunakan konsep *machine learning* dapat terjadi karena mudahnya akses terhadap internet dilakukan. Pada tahap tersebut, ditemukan adanya angka akses (*hit*) yang tinggi, terhadap hal-hal yang diminati oleh seseorang. Sampai tahap ini belum terlihat hubungannya dengan pembahasan kita, ada baiknya kita lanjutkan lagi penelusuran ini. Dari ketertarikan seseorang terhadap hal-hal di atas, maka akses-akses yang mereka buat tersebut akan terekam oleh sistem yang ada dalam sebuah aplikasi (contohnya sebuah *search engine* akan mencatat topik apakah yang paling diminati oleh seseorang dalam skala 1-10 dari yang tersering diakses sampai yang terjarang).

Sampai di sinilah *machine learning* dari *search engine* tersebut akan mulai bekerja. Jika kita perhatikan, maka pada akses kedua yang kita lakukan dengan menggunakan *search engine* yang sama, pola yang kita cari akan semakin terlihat. Misalnya pada akses kita yang pertama kita mencari *handphone* merek X, maka pada akses kita yang kedua dan seterusnya, kita akan menemukan *handphone* jenis tersebut dengan berbagai merek yang lain beserta *review* positif dan negatif yang ada. Hal ini juga terjadi tidak hanya saat kita melakukan akses kepada *search engine* tertentu melainkan juga di saat kita mengakses sebuah *video review*. Dari sini semakin lama, hal-hal yang mereka tampilkan untuk kita akan semakin spesifik. Sehingga secara otomatis akan semakin mempermudah kita dalam memutuskan produk *handphone* apa yang akan kita beli dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Cara kerja dari sebuah *machine learning* adalah dengan membuat sebuah *model machine learning*, dimana *model machine learning* ini

kurang lebih bisa diartikan sebagai “cloning” diri kita (“cloning” yang dimaksud di sini cenderung diarahkan pada pendapat subjektif kita terhadap suatu objek tertentu) dalam bentuk data rekaman akses kita. Dari waktu ke waktu, *model machine learning* ini disempurnakan melalui pola rekaman akses ke internet yang kita lakukan yang direkam oleh *machine learning*. Sehingga tanpa kita sadari juga dari hari ke hari, *model machine learning* ini akan semakin mirip dengan diri kita karena *machine learning* telah merekam seluruh kebiasaan kita dalam mengakses data melalui internet.

Di sini penulis akan mulai memperlihatkan hubungan antara hal ini dengan pembahasan kita dalam artikel ini. Di sinilah mulai tampak bahwa rekaman *model machine learning* ini dapat sangat membantu kita untuk menentukan pola keinginan kita dalam pembelian suatu barang tertentu, karena *model machine learning* ini dibuat sedemikian rupa sehingga dari waktu ke waktu akan semakin menyerupai diri kita. Dapat dikatakan *model machine learning* yang terbentuk dari waktu ke waktu semakin tidak menyediakan celah bagi data yang kita “daftar” melalui akses yang kita lakukan. Kadang tanpa disadari kita menjadi larut ke dalam “model kehidupan” yang seakan-akan disodorkan ke hadapan kita berdasarkan *model machine learning* ini, karena kita menyadari kemiripannya dengan diri kita sendiri.

Namun demikian, dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi kalau *model machine learning* ini dibuat berdasarkan akses kita terhadap sebuah artikel yang menyuarakan hal-hal seperti ujaran kebencian? Hal paling mudah yang dapat dijadikan contoh adalah adanya ujaran kebencian yang disebarluaskan pada saat terjadinya pilkada di salah satu kota besar di negara ini. Pada saat seseorang bolak balik melakukan akses terhadap topik tersebut maka *model machine learning* yang terbentuk akan terus menerus dipenuhi dengan data seputar artikel tersebut dari sisi positif dan negatifnya.

Dalam hal ini, jika orang yang mengakses tersebut cukup bijak dan cukup dewasa dalam menanggapinya, maka hal ini tidak akan menjadi persoalan, namun bagaimana jika ternyata orang yang mengakses ini terpancing oleh ujaran kebencian tersebut dan hanya mengambil yang negatif saja sehingga makin terpancing untuk lebih terbakar oleh emosi negatif. Kebencian seseorang secara berlebihan akan semakin menjadi-jadi karena artikel-artikel yang diterimanya dari waktu ke waktu. Akankah artikel tersebut berhenti?

Masuknya artikel-artikel tersebut dalam daftar pencarian, akan berhenti di saat *model machine learning*-nya telah beralih kepada pola yang berbeda karena apa yang diakses berbeda dengan hal sebelumnya. Secara perlahan *model machine learning*-nya pun akan berubah mengikuti pola aksesnya yang baru. Namun demikian, apa yang terjadi jika pola akses orang tersebut tidak pernah berubah dan malahan semakin hari semakin spesifik mencari topik yang kurang lebih sama atau bahkan lebih parah dari sisi ujaran kebenciannya terhadap seseorang atau suatu suku, agama atau suatu etnis tertentu? Di sinilah jalan masuk untuk “pencucian otak” yang berhubungan dengan radikalisme menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Menurut penulis, di titik inilah generasi milenial dan generasi Z membutuhkan suatu pegangan untuk menjadi pedoman kontrol bagi diri mereka dalam menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu di sini kita perlu masuk kepada pembahasan tentang pedoman yang kita harapkan yaitu Pancasila.

Bersamaan dengan hiruk pikuk untuk menyesuaikan diri dengan system PJJ di semua wilayah negara kita serta kesadaran kita dihantui oleh urusan radikalisme yang semakin menjadi yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan *machine learning*, tetiba kita harus menghadapi pula kondisi yang cukup mengibakan. Pandemi seakan tidak cukup untuk menjadi alasan yang membuat orang dapat semakin memanusiaikan dirinya melalui perbuatan memanusiaikan orang lain namun malah timbul tindakan-tindakan radikal untuk menghentikan kedamaian di negeri ini. Namun demikian jika kita melihat kembali ke belakang, maka kita akan temukan beberapa hal yang menjadi penanda maraknya penanaman paham radikal di benak Rakyat Indonesia. Salah satu artikel yang bicara tentang hal ini adalah artikel dari *Wahid Foundation*.²⁵ Dalam artikel tersebut secara jelas disinggung mengenai Negara Indonesia yang dijadikan sasaran terorisme sebagai komentar atas serangkaian tindakan pengeboman menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2016.

Meskipun Indonesia telah menjadi sasaran pengembangan paham radikal yang telah dimulai sejak akhir tahun 1940-an, namun tampak jelas bahwa sejak jaman reformasi, jenis paham radikal yang

²⁵ <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>

dimasukkan ke dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang mengarah pada politik dan adanya unsur asing yang turut bermain di dalamnya. Berbagai paham radikal dan ujaran kebencian semakin ditanamkan. Semua sikap perang dan tentangan atas pihak-pihak yang berbeda paham, beda agama, beda ras, beda etnis, dan beda suku diangkat setinggi-tingginya. Sehingga Indonesia yang tadinya aman dan nyaman dengan keberagaman, menjadi kalut dan gaduh. Percikan-percikan kecil saja sudah bisa menimbulkan keributan yang berskala menengah sampai besar. Seakan tak ada lagi konsep Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini kita gadang-gadang sebagai konsep kebersamaan dan keberagaman kita.

Pengamatan tentang konsep radikalisme yang semakin berkembang di masyarakat, ternyata tidak hanya ditujukan pada hal-hal yang bersifat keagamaan (dalam arti menggunakan agama sebagai komoditas politik), namun juga terjadi pada penyempitan logika dan daya berpikir. Sedikit banyak tingkat pendidikan dan intelektual dari sebagian besar masyarakat juga banyak berperan di dalamnya. Tanpa bermaksud mengkambing-hitamkan karakter dan budaya yang tumbuh di negara ini, namun kita tidak bisa tutup mata juga tentang kedua hal tersebut. Karakter “kepo” Masyarakat Indonesia yang seringkali berujung pada adanya penghakiman terhadap suatu kondisi atau tindakan yang belum jelas ujung pangkalnya, menghadirkan sebuah kondisi yang kadang cukup miris bagi kondisi atau orang yang dihakimi. Belum lagi jika kita bicara tentang “kebiasaan” Masyarakat Indonesia yang seringkali tidak berusaha untuk melihat sebuah permasalahan secara utuh, melainkan hanya melihat secara parsial (terutama hanya bagian yang dirasakan menarik atau cukup heboh bagi mereka). Seringkali orang hanya membaca apa yang ingin mereka baca serta mengetahui apa yang ingin mereka ketahui, bukan membaca apa yang harus mereka baca dan berusaha mengetahui apa yang harusnya mereka ketahui.

Telah banyak korban yang ada dengan kondisi pemahaman parsial yang kemudian berujung pada penghakiman publik atas seseorang. Contoh yang ada di depan mata adalah mengenai dihukumnya seorang mantan gubernur Ibu Kota karena adanya tindakan seorang oknum yang melakukan editing atas pidatonya, kemudian video hasil *editing* itu disebarluaskan sehingga tampak seakan-akan sebagai sebuah penghinaan terhadap suatu agama

tertentu. Pelaku *editing* atas video tersebut telah dinyatakan bersalah dan menjalankan hukuman, namun masyarakat tentang menghakimi dan memutuskan bahwa mantan gubernur tersebut bersalah tanpa ampun. Logika serta pikiran jernih dalam konsep pemikiran mereka tidak lagi digunakan Yang terpenting adalah mereka dapat melampiaskan kebencian mereka terhadap etnis dan agama tertentu, apalagi setelah semakin “dikompromi” oleh berbagai ulasan yang mereka terima dari internet (baik media sosial maupun non media sosial).

Tugas besar bangsa kita untuk mewujudkan apa yang kita gadang-gadang dalam semboyan bangsa tersebut bukan hal yang mudah. Mewujudkan kesatuan dalam keberagaman menjadi PR besar bangsa ini. Berusaha mencelikkan mata generasi milenial dan generasi Z bahwa keberagaman tersebut merupakan asset besar Bangsa Indonesia dan bukanlah alat perpecahan, benar-benar membutuhkan usaha keras. Terkadang generasi sebelumnya, tidak berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai persatuan bagi generasi di bawahnya, melainkan malahan menanamkan nilai perpecahan, dendam tanpa alasan dan kebencian-kebencian yang tak berdasar. Dengan ajaran dari generasi sebelumnya, sebagian dari generasi milenial dan generasi Z pun melihat perbedaan sebagai ancaman tersendiri bagi mereka. Negara ini bukannya dianggap sebagai rumah besar yang harus menaungi semua warganegaranya tanpa kecuali, melainkan dianggap sebagai milik eksklusif dari sebagian warganegaranya yang dianggap memiliki eksklusivitas sebagai “kelompok mayoritas”. Sedikit banyak hal inilah yang akan menimbulkan semakin tajamnya pembedaan antara ini negaraku dan bukan negaramu atau ini bangsaku dan bukan bangsamu. Padahal tudingan itu diberikan oleh seorang Warganegara Indonesia kepada Warganegara Indonesia lainnya.

Hal ini yang kemudian menumbuhs suburkan timbulnya ujaran-ujaran kebencian yang dirasakan berlebihan dan seharusnya tidak perlu ada di negara bhinneka ini. Cara pandang tentang semboyan negara yang dibuat menyimpang, bahkan kebencian tanpa dasar pada dasar negara ini, bukan didasarkan pada alasan yang dapat diterima nalar. Kebencian ini didasarkan pada perkataan orang lain yang diterima mentah-mentah melalui internet, sosial media dan media-media lainnya. Pada tingkat yang lebih parah lagi, ditimbulkannya keinginan untuk mengganti dasar negara yang ada karena Pancasila

dianggap tidak dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang homogen dan tidak lagi heterogen seperti saat ini.

Melihat ulasan di atas tentang hal-hal yang pernah ada di sekitar masa kelahiran Pancasila dan konteks cara pandang bangsa ini tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta seputar kondisi nalar generasi milenial dan generasi Z, membuat penulis disadarkan. Menghadapi situasi tersebut, tidaklah mudah untuk menjadi seorang pendidik. Menjadi seorang guru (dosen, atau apapun sebutannya) di masa sekarang ini, benar-benar membutuhkan usaha lebih serta integritas yang tidak setengah-setengah. Mengajarkan sesuatu kepada anak didik, harus diyakini benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Namun demikian, sangat disadari bahwa ada kalanya informasi yang kita dapatkan bisa berubah. Itulah sebabnya mengapa sebagai seorang guru, kita dituntut untuk tidak hanya bicara, namun terus menerus harus berusaha melakukan peningkatan kemampuan diri sendiri secara berkala.

Konsistensi dan integritas dalam menyandang profesi pendidik, tidak hanya bicara tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas. Kondisi mental pendidik sendiri juga harus dipastikan stabil dan prima. Di lapangan, kehadiran sarana mencari dan mengakses ilmu pengetahuan dengan cara *surfing* melalui internet menjadi cara yang sangat populer. Hal ini seringkali dianggap dapat mengalahkan atau dianggap dapat “meniadakan” fungsi dari seorang guru. Generasi milenial dan generasi Z menyadari “hebatnya *Mister Google*” yang selalu bersedia dua puluh empat jam dalam sehari, tujuh hari dalam seminggu untuk membantu mereka. Melakukan kontak dengan “*Mister Google*”, tidak memerlukan tata krama tertentu. Bisa dilakukan kapanpun tanpa mengingat waktu, dan terlebih lagi tidak perlu takut adanya penilaian salah atau negatif jika ternyata mereka melakukan kesalahan akses atau salah bertanya.

Pola seperti ini jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Ketakutan generasi milenial dan generasi Z dalam bertanya (karena takut dianggap menyodorkan pertanyaan yang bodoh atau tidak berkualitas) atau juga ketakutan mereka memberikan jawaban yang salah, sedikit banyak terjadi karena adanya reaksi negatif dari para pendidik juga. Sehingga untuk itu dalam hal ini, setiap pihak harus berusaha memperbaiki diri. Sementara untuk kondisi yang disampaikan

sebelumnya tentang konsep peniadaan fungsi seorang guru/pendidik, kita tentu menjadi bertanya-tanya. Adakah kita sebagai guru merasa terancam dengan hal ini? Atau malahan merasa tertantang untuk lebih memperbaiki diri kita dan semakin menyempurnakan cara kita mengajar dari waktu ke waktu? Mengulurkan tangan kita dengan tulus dan memberikan sentuhan kemanusiaan yang tidak mungkin dapat diberikan oleh “*Mister Google*” terhadap generasi milenial dan generasi Z. Jika dalam hal ini sang pendidik menjadi baper (bawa perasaan, istilah generasi milenial dan generasi Z untuk menggambarkan orang yang terlalu sensitif dan emosional namun memiliki konotasi negatif), maka sudah pasti pendidik seperti itu kurang siap dalam menghadapi situasi dan kondisi pendidikan dengan teknologi 4.0 saat ini.

Dengan melihat pemaparan yang sudah dibuat sebelumnya, perlu dipahami bahwa ada permasalahan yang cukup besar yang berkaitan dengan bangsa ini serta segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pendidikan di negara ini di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. PR besarnya tidak hanya menjadi PR bagi seluruh tenaga pendidik di dunia pendidikan namun lebih lagi ada di tangan pemerintah kita. Disadari atau tidak, perubahan kebijakan yang ada dalam alur pendidikan di negara ini telah turut andil dalam kekacauan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia. Penggarapan satu kurikulum belum tuntas dilakukan, sudah harus diadakan perubahan lainnya. Setiap pergantian menteri, mulai lagi semua perubahan dilakukan, tidak peduli apa yang sudah ada sebelumnya sudah cukup baik. Semua yang baru diangkat ingin menunjukkan egonya, tanpa berpikir dampaknya bagi pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Akhirnya sistem pendidikan di negara ini seakan belum pernah menemukan keajegan. Perubahan demi perubahan terjadi dan bahkan penamaan pun tidak pernah berhenti mengalami perubahan. Bukan artinya penulis anti dengan perubahan, namun dalam hal ini rasanya perlu dilihat apakah perubahan itu begitu perlunya dilakukan? Ataukah perubahan itu dibuat demi menampilkan diri tanpa melihat dampak negatif yang mungkin lebih parah yang mengikuti di belakangnya?

Selain itu, seorang pendidik yang baik, harus dapat menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang pendidik dan bukan hanya sekedar pengajar.²⁶ Selain integritas yang telah

²⁶ Link di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai perbedaan antara pengajar dan pendidik.

disebutkan di atas, seorang pendidik juga harus benar-benar paham cara *transfer of knowledge* yang tepat, yang dapat membuat mahasiswanya bisa memahami dengan baik seluruh materi yang disampaikan oleh si pendidik. Hal ini mungkin mudah jika kita bicarakan tentang mata kuliah tertentu seperti matematika bagi mahasiswa program studi matematika murni, fisika bagi mahasiswa program studi fisika murni, atau mata kuliah akuntansi bagi mahasiswa program studi akuntansi, namun bagaimana jika kita bicara tentang mata kuliah Pancasila?

Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dari pendidikan pembentukan karakter dalam diri seorang anak, malah dianggap sebagai pelajaran tambahan yang bisa diikuti dengan pola basa basi saja. Jarang sekali ada pendidik yang berusaha menyadarkan mahasiswa tersebut justru hal terpenting dalam hidup ini bukanlah semata-mata kemampuan intelegensia (IQ) namun yang lebih penting adalah *emotional intelligence* (EQ) dan *social intelligence* (SQ).²⁷ Pola-pola pendidikan karakter ini menjadi demikian pentingnya di saat kita menyadari betapa semakin banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang turut ambil bagian dalam kegaduhan yang ada di negeri ini yang didasarkan pada “pola” sekedar ikut-ikutan atau adanya perintah yang entah diberikan berdasarkan kepentingan siapa. Generasi milenial dan generasi Z bukan lagi memegang kendali atas dirinya melainkan hanya digunakan sebagai alat. Salah satu hal nyata yang terlihat adalah saat terjadi kegaduhan untuk memprotes pengundangan salah satu peraturan perundang-undangan baru belum lama ini. Banyak sekali generasi milenial dan generasi Z yang ikut melakukan demonstrasi

<https://www.kompasiana.com/dahnial/552a31406ea834803a552d0a/guru-pengajar-dan-guru-pendidik>

²⁷ *Emotional Intelligence/Emotional Quotient* sering dikenal juga sebagai kecerdasan emosional dan *Social Intelligence/Social Quotient* dikenal juga sebagai kecerdasan sosial. Kedua kecerdasan ini merupakan jenis kecerdasan yang dirasakan dapat menyeimbangkan kehidupan seseorang dalam menghadapi kehidupan pribadinya. Ketiganya harus dapat berjalan seimbang untuk membuat seseorang bisa menterjemahkan hidupnya sebagai “mendapatkan kebahagiaan yang paling minimal”. Mengapa dikatakan demikian? Karena disadari bahwa konsep kebahagiaan yang ada pada diri setiap orang itu berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisir.

bahkan berperan dalam perusakan aset negara. Namun ketika ditanya apa yang mendorong mereka melakukan demonstrasi tersebut, kebanyakan menjawab tidak tahu dan hanya diajak teman. Sungguh alasan yang sangat dangkal dan tidak pantas sebagai pembenaran atas kegaduhan dan perusakan yang mereka timbulkan dan lakukan.

Pendapat di atas dicetuskan oleh seorang mahasiswa yang dikatakan sebagai orang yang beruntung dapat menikmati pendidikan sampai di level yang cukup tinggi, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan? Ini mungkin menjadi satu jawaban mengapa bangsa ini sangat mudah “dikompromi” atau disulut kemarahannya. Untuk satu hal kecil saja, bisa terjadi kegaduhan yang luar biasa besar. Semuanya harus dikembalikan kepada pendidikan karakter sejak usia dini yang seharusnya dilakukan di dalam keluarga. Pendidikan karakter inilah yang tidak lain oleh penulis diterjemahkan sebagai Pancasila. Pancasila adalah pendidikan karakter yang utama bagi bangsa ini. Pancasila bukanlah suatu frasa tidak nyata yang harus dihafalkan, melainkan Pancasila itu sudah ada dalam diri setiap orang yang hidup sebagai manusia dan tumbuh besar di negara ini. Pancasila bukan bahan hafalan tapi Pancasila merupakan jiwa yang sudah ada di dalam diri setiap orang yang mengaku dirinya Bangsa Indonesia. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno. Pancasila itu bukan ditemukan namun hanya digali dari kehidupan bangsa ini. Begitu juga apa yang akan dikatakan oleh penulis. Pancasila tidak perlu dicari-cari oleh setiap generasi milenial dan generasi Z. Mereka hanya perlu diingatkan bahwa Pancasila itu ada di dalam diri mereka dan tinggal mereka kembangkan untuk menjadi manusia yang lebih berarti bagi diri mereka sendiri, keluarga, bangsa dan negara serta Tuhan. Dengan demikian diharapkan peran serta generasi milenial dan generasi Z dalam kehidupan bangsa ini menjadi paripurna.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini terhadap beberapa permasalahan hukum yang ada, adalah sebagai berikut:

Sistem Pendidikan di Negara Indonesia tampak dengan jelas belum dapat menjangkau secara keseluruhan mengenai penanganan radikalisme dan krisis kebhinnekaan yang ada di kalangan peserta

didik di berbagai tingkat pendidikan. Tidak hanya demikian, hadirnya tenaga pendidik yang ikut andil dalam mengoyak kebhinnekaan serta menanamkan radikalisme di benak para peserta didiknya pun seringkali tidak terjangkau oleh radar pihak berwenang saat ini hingga sampai menunggu hal tersebut diviralkan oleh media sosial yang ada. Namun demikian, dengan tidak bermaksud membuat kita semua menjadi pesimis akan kondisi kebhinnekaan di negara ini, di beberapa lembaga pendidikan, tampaknya hal ini sudah mulai berusaha ditangani. Adanya lembaga pendidikan yang secara khusus membangun sebuah divisi yang menangani pendidikan karakter, atau bahkan mendirikan sebuah pusat studi Pancasila dengan tujuan memberikan sebuah alternatif pembentukan karakter bagi generasi milenial dan generasi Z.

Pancasila memang dapat dikatakan sebagai senjata handal dalam menangani masalah radikalisme dan krisis kebhinnekaan di negara ini, asal saja kita tahu cara menggunakannya dengan baik. Pancasila mengingatkan para peserta didik untuk selalu mencintai Sang Pemilik Kehidupan yang menciptakan mereka. Pancasila juga mengingatkan mereka untuk mencintai ciptaan Tuhan tanpa catatan tambahan. Pancasila selalu mengingatkan kita untuk mencintai negara yang menaungi hidup kita dan dimana kita menjadi bagian daripadanya. Dalam hal ini Pancasila telah cukup memberikan bimbingan sehingga generasi milenial dan generasi Z diharapkan dapat melihat kehadiran mereka sebagai bagian integral dari negara ini. Tidak memberikan catatan tambahan, namun benar-benar berkarya dan mengembangkan diri bagi kemajuan yang optimal.

Dalam permasalahan hukum terakhir yang diangkat oleh penulis. Pihak yang harus memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah negara ini. Dengan memasukan kembali Pendidikan Moral Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, diharapkan dapat melakukan pembentukan moral peserta didik untuk diingatkan kembali tentang pendidikan karakter bangsa serta kebanggaan mereka sebagai bagian dari negeri tercinta ini.

2. Saran

Dalam menghadapi kondisi radikalisme dan krisis kebhinnekaan yang sangat terasa ada di Negara Indonesia, maka pemerintah harus dapat mengantisipasi hal ini dengan membangun sebuah sistem

pendidikan yang terus menerus menyuarakan tentangan terhadap radikalisme, serta tetap menyadarkan generasi milenial dan generasi Z bahwa kemajemukan merupakan kekayaan dan modal negara kita dalam mencapai kemajuan.

Sistem yang sudah ditetapkan di atas juga tidak dapat dilepaskan begitu saja, melainkan membutuhkan kontrol yang berkesinambungan. Menangani dan menindak tegas tenaga pendidik yang jelas-jelas sudah menyimpang dari pagar-pagar yang telah ditetapkan oleh negara sebagai materi dalam pendidikan karakter yang ada. Hal ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku pelanggaran dengan memanfaatkan profesi mereka sebagai pendidik dan juga menunjukkan komitmen tegas pemerintah dalam memberantas radikalisme di Indonesia.

Pancasila memang merupakan senjata yang ampuh untuk memerangi radikalisme dan krisis kebhinnekaan, oleh sebab itu, perlu diperhatikan cara penyajian pendidikan Pancasila harus diberikan dalam bentuk nyata yang menyentuh kehidupan para peserta didik secara langsung. Dengan diwujudkannya metode pendidikan demikian, maka diharapkan Pancasila akan lebih dapat dipahami dan meresap dalam benak seluruh generasi milenial dan generasi Z, yang kemudian akan meneruskannya ke generasi berikutnya pada saatnya nanti.

Membangkitkan kembali Pendidikan Moral Pancasila di tingkat pendidikan dasar, akan merupakan modal awal bagi negara ini untuk membentuk karakter peserta didik di usia dini dan berangsur-angsur diberikan pengingatnya di tingkat pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hariyono, Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia (Intrans Publishing, Malang, 2014)
- Kansil, C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pradnya Paramita, Jakarta, 1992)
- Kartohadiprodjo, Soediman, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Gatra Pustaka, Jakarta, 2010)
- Khadijah, Pendidikan Anak Usia Dini (Perdana Publishing, Medan, 2016)

- Kusumohamidjojo, Budiono, Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia (Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan) (Grasindo, Jakarta, 2000)
- Poespowardojo, Soerjanto, Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya) (Kerjasama Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan (LPSP) dan PT Gramedia, Jakarta, 1989)
- Roza, Prima, et.al., Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara (Kompas Gramedia, Jakarta, 2015)
- Simorangkir, J.C.T, et.al, Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945 (Dambatan, Djakarta, 1966)
- Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (Panitia Penerbit, Djakarta, 1963)
- Sudradjat, Debiana Dewi, Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional (Yrama Widya, Bandung, 2017)
- Hariyono, Ideologi Pancasila (Roh Progresif Nasionalisme Indonesia) (Intrans Publishing, Malang, 2014)
- Sumarsono, et.al, Pendidikan Kewarganegaraan (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008)

Internet:

- Arnani, Mela, "Kasus Pertama Virus Corona di China dilacak hingga 17 November 2019" online: [kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all>](https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all).
- Pranita, Ellyvon, "Diumumkan Awal Maret, Ahli:Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari" online:kompas.com <<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/di-umumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari#:~:text=Diumumkan%20Awal%20Maret%2C%20Ahli%3A%20Virus%20Corona%20Masuk%20Indonesia%20dari%20Januari,-Kompas.com%20%2D%2011&text=KOMPAS.com%20%2D%20Pada%202%20Maret,positif%20Covid%2D19%20di%20Indonnesia>>

Manasi, Petrik, “Dokumen Negara yang Hilang dan Manipulasi Sejarah”
online:tirto.id

<<https://tirto.id/dokumen-negara-yang-hilang-dan-manipulasi-sejarah-bYme>>.

Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Indonesia
Masuk Kategori Negara Industri” online:kemenperin.go.id

<<https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Industri#:~:text=Menteri%20Perindustrian%20Airlangga%20Hartarto%20berpandangan,dikategorikan%20sebagai%20sebuah%20negara%20industri.&text=Dalam%20kategori%20manufacturing%20value%20added%2C%20Indonesia%20masuk%20dalam%2010%20besar%20dunia>>.

Julianto, Pramdia Arhando, “Indonesia Masuk 10 Besar Negara Industri
Manufaktur Besar” online:kompas.com

<<https://money.kompas.com/read/2017/06/13/060742826/indonesia.masuk.10.besar.negara.industri.manufaktur.besar?page=all>>.

Riyadi, Slamet Mayor Inf, S.Pd, “Peran Guru Tidak Dapat Tergantikan
Oleh Kemajuan Teknologi” online:korem172pwy

<<https://korem172pwy-tniad.mil.id/2015/10/peran-guru-tidak-dapat-tergantikan-oleh-kemajuan-teknologi/>>

Sulistyo, Prayogi Dwi, “Teknologi Tidak Dapat Gantikan Kehadiran
Guru” online:kompas.id

<<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/18/teknologi-tidak-dapat-gantikan-kehadiran-guru-dalam-proses-pembelajaran/>>.

BlogARS, “Milennial dan Gen Z” online:blogaeres.blogspot.com

<<https://blogaeres.blogspot.com/2019/03/generasi-milennial-dan-generasi-z.html>>

Lestari, Sri, “Ketika Paham Radikal Masuk Ke Ruang Kelas Sekolah”
online:bbc.com

<https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah>.

Bona, Maria Fatima, “Penyebaran Radikalisme Di Sekolah Karena
Faktor Guru” online:beritasatu.com

<<https://www.beritasatu.com/archive/402129/penyebaran-radikalisme-di-sekolah-karena-faktor-guru>>.

Wiwiet, "Sekolah Berperan Mencegah Penyebaran Radikalisme"
online:anggunpaud.kemdikbud.go.id
<<https://anggunpaud.kemdikbud.go.id/berita/index/20180528143233>>.

Titania, Adisty, "Memperingati Hari Guru, Menteri Agama Imbau Para Guru Cegah Paham Radikalisme" online:theasianparent.com
<<https://id.theasianparent.com/paham-radikalisme>>.

Up/ir, "Memori Anak Berasal dari Tindakan 60%, Melihat 40%, Mendengar 30%" online:health.detik.com
<<https://health.detik.com/anak-dan-remaja/d-1905949/memori-anak-berasal-dari-tindakan-60-melihat-40-mendengar-30>>.

Affandy, Sa'dullah, "Akar Sejarah Gerakan Radikalisme di Indonesia"
online:wahidfoundation.org
<<http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>>

Ilmi, Dahnia, "Guru Pengajar dan Guru Pendidik"
online:kompasiana.com
<<https://www.kompasiana.com/dahnial/552a31406ea834803a552d0a/guru-pengajar-dan-guru-pendidik>>.

Pancasila Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Generasi Milenial.

Yuni Priskila Ginting

ABSTRAK

Kemajuan pesat dibidang teknologi mengkondisikan gaya hidup generasi milenial dan perubahan yang semakin tinggi dapat dirasakan dari ekonomi, industri dan teknologi yang menyebabkan tekanan waktu dan tempo kehidupan semakin tinggi. Generasi milenial membutuhkan media untuk menunjukkan kelas, status, prestise dan masa menonton gaya hidup mereka. Pancasila dapat mengatur penyelesaian masalah hukum pada generasi milenial, diatur dari tata hidup generasi milenial yang harus sejalan dengan Pancasila sebagai keyakinan hidup, pemikiran, gagasan luhur yang sudah diyakini kebenarannya. Pancasila juga sarat dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pancasila sebagai alternatif penyelesaian masalah generasi milenial bertujuan mengangalisa mengenai nilai, keadilan dari keberadaan generasi milenial yang sesuai dengan kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam masalah generasi milenial merupakan cerminan dari nilai yang berlaku dimasyarakat.

KEYWORD: Pancasila, Alternatif Penyelesaian, Generasi Milenial

A. PENDAHULUAN

Kondisi geografis dan sosial budaya nusantara mewarnai corak kehidupan bangsa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistis, ditandai oleh beberapa faktor yang antara lain oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan kebudayaan lokal yang beragam. Dalam hubungannya dengan msyarakat majemuk dapat diidentifikasi melalui segmentasi kelompok yang memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain serta struktur sosial yang bersifat non komplementer.¹ Ketika persoalan kebudayaan dipandang

¹ Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Raja Grafindo Persada : Jakarta,1993), Hal.17

penting sebagai agenda pemerintah dan demikian seringnya persoalan kebudayaan dimaksukan dalam konteks kehidupan berbangsa berakibat penanganan masalah kebudayaan di era generasi milenial menjadi argumen pemerintah. Semenjak Indonesia merdeka, cita-cita para pendiri bangsa membentuk suatu negara hukum (*rechstaat*). Hal ini tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yang kemudian setelah mengalami amandemen keempat UUD dipertegas ke dalam rumusan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, seiring dengan proses pembangunan yang dirintis oleh pemerintah mulai dari kepemimpinan presiden yang pertama sampai presiden saat ini. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah hidup masyarakat yang masih berada dalam format lokal, homogeny, eksklusif dan memiliki hukum yang tak tertulis yang dinamakan moral kehidupan komunitas atau hukum adat.² Mereka terus menerus berkembang dan melembaga, sehingga menjadi sebuah kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus- menerus di antara mereka, sehingga mereka mempunyai sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum dan sistem pemerintahan tradisional tersendiri³

Pancasila sebagai dasar ideologi negara diterima sejak tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diperkuat lagi dalam berbagai momentum penting dari setiap babak baru sejarah ketatanegaraan yang menjadi dasar negara, pandangan hukum dan cita hukum (*rechtidee*) masyarakatnya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga sarat dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴ Pancasila menempati dua kedudukan utama, yakni sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam mendirikan bangunan Negara Kestuan Republik Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila harus menggambarkan identitas kepribadian bangsa

² Sritomo Wignjosoebroto, Kajian Ergonomi dalam Perancangan Alat Bantu Proses Penyetelan dan Pengelasan Produk Tangki Travo,(Jurnal ITS : Surabaya, 2013), Hal.19

³ Otto Gusti Madung, Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis, (Ledalero : Maumere, 2013), Hal.16

⁴ Pujiono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, (Mandar Maju : Bandung, 2007), Hal. 1

Indonesia. Konsep kepribadian bangsa harus diberi makna sebagai buah komitmen bersama anggota masyarakat dalam bentuk bangsa yang diangkat dari realitas empirik dan akar budaya masyarakat yang tergambar pada nilai dan moral kehidupan yang dipandang baik dan dapat digunakan sebagai perwujudan jati diri bangsa. Dalam hal ini dapat dikondifikasikan oleh tuntutan dan logika komoditi dengan menciptakan kondisi kearah orientasi gaya hidup yang memanfaatkan setiap aspirasi generasi milenial.

Keberadaan generasi milenial dalam konteks sosiologis, antropologis dan kesejerahan, terdapat dua kriteria dasar untuk menentukan identitas generasi milenial yaitu kriteria objektif meliputi komunitas antropologis yang bersifat homogen namun memiliki hubungan sejarah baik rohaniah maupun lahiriah dengan suatu wilayah leluhur. Sedangkan kriteria subjektif berkaitan dengan identifikasi diri sebagai komunitas antropologis dan keinginan kuat memelihara identitas tersebut.⁵ Kriteria tersebut dalam perkembangannya terbonsai melalui kebijakan politik hukum norma dasar, pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, melalui pengakuan dan kriteria bersarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Maka diperlukan rekonstruksi politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat sebagai identitas keindonesiaan yang terkristal dalam nilai-nilai Pancasila. Merespon terhadap perubahan ragam generasi milenial, keanekeragaman tersebut dapat tercipta dari kondisi bangsa Indonesia yang memiliki kesamaan dan perbedaan pemaknaan pada masing-masing karakter. Hal tersebut terbentuk berdasarkan kesamaan budaya atas nama suku, agama, dan unsur biologis yang menjadi ciri khas dan pembeda dari masing-masing kelompok.⁶ Kehidupan masyarakat yang tercipta dari persamaan dan perbedaan tersebut pada akhirnya menjadi gerakan inti yang menghadirkan simbol persatuan dan kesatuan yang tertera dalam Pancasila. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.

⁵ Adioetomo & Samosir, Dasar-Dasar Demografi, (Salemba Empat : Jakarta, 2013), Hal.13

⁶ Jazim Hamidi, dkk., Teori Hukum Tata Negara, (Salemba Humanika : Jakarta, 2012), Hal.23

Dasar negara mengalami berbagai ujian melalui berbagai Gerakan, diantaranya Gerakan inkonstitusional dengan senjata atau melalui pemberontakan fisik yang secara jelas ingin mengganti ideologi dan struktur negara seperti Gerakan DI/TII, NII dan keberadaan Gerakan kekerasan pada akhir-akhir ini yang dipersonifikasikan sebagai teroris.⁷ Adapula Gerakan konstitusional melalui jalur politik dalam Lembaga negara yang diperjuangkan di Lembaga-lembaga yang resmi dibentuk untuk membahas dan memperdebatkan dasar dan Undang-Undang Dasar Negara seperti Konstituante dan MPR. Secara historis Pancasila sudah di perdebatkan secara tajam di BPUPKI dan PPKI serta perdebatan amandemen I, II, III, dan IV yang perdebatan mengenai Pancasila dan Piagam Jakarta juga mentok pada topik yang kembali menghangat walaupun kehilangan momentum. Dan sekarang ini Pancasila diuji melalui Gerakan generasi milenial. Perubahan gaya hidup generasi milenial, dapat dilihat dari kehidupan sosial dan kultural dibentuk dan ditentukan arahnya oleh paradigma ekonomi.⁸

Kemajuan pesat dibidang sains dan teknologi mengkondisikan gaya hidup generasi milenial dan tempo perubahan yang semakin tinggi dapat dirasakan dari ekonomi, industry dan teknologi yang menyebabkan tekanan waktu dan tempo kehidupan semakin tinggi. Generasi milenial membutuhkan media untuk menunjukkan kelas, status, prestise dan masa menonton gaya hidup mereka. Pancasila dapat mengatur penyelesaian masalah hukum pada generasi milenial, diatur dari tata hidup generasi milenial yang harus sejalan dengan Pancasila sebagai keyakinan hidup, pemikiran, gagasan luhur yang sudah diyakini kebenarannya. Sebagai pandangan hidup Pancasila tidak dapat dipisahkan dari realitas yang tidak bisa dibantahkan sebagai bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamirkan kemerdekaannya hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Masyarakat khususnya generasi milenial tidak seluruhnya memiliki kesadaran untuk membatasi diri dan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menghadapi perubahan yang hidup

⁷ Moh. Mahfudin, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2009), Hal.3

⁸ Reosmidi, & Risyanti, R. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Alqaprint Jatinangor : Sumedang, 2006), Hal.19

yang mempengaruhi kepribadian bangsa. Pedoman bagi generasi milenial diperlukan untuk dapat bertindak dan berpikir serta melangkah.⁹

Pemerintah harus berusaha menjalankan perannya secara sungguh-sungguh dan ketat untuk mengatur defbab mengeluarkan regulasi. Pemerintah harus cepat sadar akan pentingnya melakukan pengawasan dan tindakan keras yang memanfaatkan teknologi yang dapat merusak generasi milenial. Melibatkan diri diberbagai sektor kehidupan masyarakat dan memberikan wawasan mengenai eksistensi manusia dalam masyarakat dan mempekuat kehidupan individu ataupun kolektif dengan wawasan ideologi Pancasila dan pengontrol hubungan- hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana etika generasi milenial dalam menyelesaikan permasalahan? dan bagaimana implementasi Pancasila terhadap kaidah dan kebiasaan generasi milenial? Terhadap konteks positivisme sebagai suatu kenyataan yang kehadiran legitimasi diperlukan pembahasan invensi secara paralel dan bersamaan dari berbagai ekspansi. Pancasila sebagai alternatif penyelesaian masalah generasi meilenial bertujuan mengangalisa mengenai nilai, keadilan dari keberadaan generasi milenial yang sesuai dengan kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam masyarakat atau masalah generasi milenial merupakan cerminan dari nilai yang berlaku dimasyarakat.

B. PEMBAHSAN

1. Etika Generasi Milenial dalam Menyelesaikan Permasalahan

Tingkah laku yang mengatur orang disebut sebagai kaidah hukum dan peraturan tingkah laku orang didalam masyarakat yang menjadi ciri hukum. Peraturan tingkah laku manusia di luar hukum juga

⁹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (editor: Ufran), (Genta : Yogyakarta, 2009), Hal.27

¹⁰ Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution, (Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas : Padang, 2001), Hal.5

adalah petunjuk bagaimana manusia hendaknya berperilaku.¹¹ Peraturan tingkah laku atau kaidah yang mengatur manusia yang berada dalam sistem diluar hukum diekenal dengan etika. Pemerintah serius dalam menangani masalah generasi milenial, wujud keseriusan pemerintah dalam melindungi anak ternilai sebagai aset bangsa dapat dilihat dalam konstitusi yang menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang masih berada di bawah umur tidak dapat melakukan pemenuhan haknya seorang diri, sehingga anak membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari orang dewasa, khususnya orang tua. Generasi milenial bukan lagi termasuk golongan anak sehingga tidak berlaku Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kaidah sosial berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat.¹² Etika merupakan peraturan sosial yang diciptakan masyarakat untuk melindungi manusia didalam masyarakat tetapi bukan ciptaan hukum. Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis dan aspek sosialis, kebebasan setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu lainnya dan Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia. Embrio konsepsi permasalahan pada generasi milenial dari sudut pandang Pancasila semata-mata upaya dalam menjawab tantangan regenerasi, yaitu suatu proses penyiapan generasi milenial yang pada gilirannya akan mengganti sebagai pemegang tampuk kepemimpinan nasional. Kendatipun demikian, proses regenerasi tidaklah segampang seperti kita bayangkan. Dia lebih tampak berjalan dalam proses alamiah yang persiapannya memerlukan waktu yang relative Panjang. Regenerasi tidak bisa hanya dipandang dari konsep

¹¹ Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), (Pradnya Paramita : Jakarta, 1990), Hal. 54

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty : Yogyakarta, 1996), Hal.5

yang sempit, bahwa generasi tua harus diganti dengan generasi milenial atau usia tua harus diganti dengan yang berusia muda.¹³

Pada prinsipnya, kecuali sejumlah retorika yang ada selama ini kaidah dapat dibedakan dan seharusnya dipisahkan dari kaidah kesusilaan, kaidah agama dan kaidah adat kebiasaan. Apa yang tidak dapat dibedakan dan dipisahkan adalah antara kesusilaan, agama dan adat kebiasaan. Sekalipun harus dibedakan dan dipisahkan antara kesusilaan, agama dan adat kebiasaan harus diakui peranan mereka semua mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakatnya. Konsep regenerasi tidak sekedar upaya penyiapan kepemimpinan secara biologis, melainkan lebih ditekankan pada proses penyiapan mentalitas generasi milenial yang mampu memimpin bangsa ini, mengganti generasi pendahulunya. Pancasila sebagai ideologi bersifat reformatif dan dinamis yang berasal dari sosio budaya masyarakat Indonesia dan karena itu disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila adalah nilai dasar yang menjadi karakter khas dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah terasa di perlukan oleh negara berkembang melebihi kebutuhan negara industri maju yang telah mapan, karena negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah jalan untuk mengakomodasi perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara berkembang tidaklah demikian.¹⁴ Pancasila adalah paradigma kehidupan sekaligus paradigma pembangunan yang berguna sebagai wahana Bangsa Indonesia dalam memikirkan apa yang harus dipelajari, persoalan persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana menjawabnya serta aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan permasalahan kehidupan, termasuk konteks global.

Selain permasalahan krisis nasionalisme juga ada krisis moral. Sungguh komplek memang permasalahan krisis globalisasi. Permasalahan generasi milenial kurang lebih menyangkut masalah keluarga, sekolah, percintaan, pertemanan serta penyesuaian diri pada pengaruh globalisasi dalam segala bidang. Ketika tidak mampu

¹³ Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum, (Kansisius : Yogyakarta, 2009), Hal.58

¹⁴ Mochtar Kusuma Atmaja dalam Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia, (Rajawali Press : Jakarta, 1994), Hal. 231

beradaptasi mereka akan cenderung menyelesaikan permasalahan dengan sex bebas, narkoba, tawuran, balapan liar, bahkan bunuh diri menjadi pilihan terbaik. Ideologi mempunyai fungsi instrumental yang sangat penting bagi suatu masyarakat, sementara fungsi yang sama tampak pula dalam gerakan-gerakan politik yang ingin mempertahankan ataupun mengubah tertib masyarakat. Globalisasi selain mempengaruhi kehidupan manusia, juga mempengaruhi kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negeri dan pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia, serta sebagai ideologi terbuka harus digunakan sebagai wahana sekaligus instrument untuk menyeleksi nilai-nilai kehidupan tawaran globalisasi yang selaras dengan nilai kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.¹⁵

Negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Dasar dan bentuk susunan dari suatu negara berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial negara itu. Kita tidak bisa meniru belaka susunan negara lain, yang patut dipandang sebagai teladan. Apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Kalau kita hendak membangun negara Indonesia merdeka, adil dan makmur, haruslah dasar dan susunan negara sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.¹⁶ Hukum alam merupakan prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia, yang diyakini dan diakui oleh umat manusia itu sendiri.¹⁷ Keadaan kehidupan generasi milenial yang demikian disebut dengan *state of nature*. Keadaan ini berlangsung dalam suatu kehidupan masyarakat yang belum memiliki hukum positif. Hukum yang diberlakukan dalam keadaan alamiah adalah *law of nature*. Hukum inilah yang menjadi patokan dasar perilaku dalam kehidupan

¹⁵ Nurul Zuriah, M.Si, Revitalisasi – Radikalisasi Filsafat Dan Ideologi Pancasila Di Era Reformasi – Globalisasi (___: Malang, 2002), Hal. 50

¹⁶ Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. Maramis, Sunario dan A. G. Pringgodigdo. Uraian Pancasila, (Mutiara : Jakarta, 1977) Hal. 15

¹⁷ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Penerbit, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2005), Hal. 1

bermasyarakat dengan perhatian utama pada tuntutan keadilan.¹⁸ Pancasila menempati dua kedudukan utama, yakni sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam mendirikan bangunan Negara kesatuan.

Sebuah negara yang mengakui diri sebagai negara hukum maka harus mengakui hak-hak dan kewajiban dari rakyat. Ada dua istilah negara hukum, bagi negara *Anglo Saxon* menggunakan *rule of law* sedangkan negara *Eropa Continental* menggunakan istilah *rechstaat*.¹⁹Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, ditampakkan dalam hukum nasional, dimana Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan pandangan hidup bangsa Pancasila memberikan tuntunan pada seluruh Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. *Philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka menjadi fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal. Penumbuhan kembali Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Ideologi Negara yang tersemayam dalam jiwa manusia Indonesia adalah hal yang mendesak dan persoalan utama bangsa Indonesia. Jika tidak ingin Pancasila hanya bernilai semantik belaka, sehingga pada akhirnya, Pancasila hanya akan menjadi bangsa yang pengekor bukan pelopor di tengah globalisasi yang terus mewarnai dunia.

2. Implementasi Pancasila terhadap Kaidah dan Kebiasaan Generasi Milenial

Menurut hukum positif generasi milenial diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).Generasi milenial yang memiliki kaidah atau kebiasaan yang kurang baik tentunya akan mendapatkan sanksi yang berupa

¹⁸ Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, (Bee Media : Jakarta, 2007), Hal.11

¹⁹ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, , (Penerbit Ghalia Indonesia : Bogor, 2005), Hal. 1

hukuman. Pemberian hukuman erat kaitanya dengan pertanggungjawaban dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁰ Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila harus menggambarkan identitas bagi kepribadian bangsa Indonesia. Konsep kepribadian bangsa harus diberi makna sebagai sebuah komitmen bersama anggota masyarakat dalam bentuk bangsa, yang diangkat dari realitas empiric dan akar kultural masyarakat yang tergambar dari pola hidup, nilai, dan moral kehidupan yang dipandang baik dan dapat digunakan sebagai perwujudan jati diri bangsa.

Teori yang paling dekat adalah teori *differential association* dari pada intinya bahwa perilaku generasi milenial dilatar belakangi oleh faktor belajar, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental harus diperhatikan sejak dini.²¹ Dengan demikian kepribadian bangsa akan menjadi label psikologis suatu bangsa yang tercermin dalam bentuk aktivitas dan pola tingkah lakunya yang dapat dikenali. Kenyataan yang terjadi pada generasi milenial masih berhadapan dengan persoalan dilematis berkaitan dengan pengamalan dan pelakonan Pancasila. Bangsa Indonesia masih terbatas pada persoalan “tahu Pancasila” dan belum “mengalami Pancasila”. Pengamalan Pancasila juga masih terbatas pada wacana dan retorika ketimbang menjadi suatu realita. Disisi lain, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia juga sering bermasalah khususnya pada generasi milenial. Praktik kehidupan nasional lebih Nampak diwarnai oleh praktik sosial yang justru.

Upaya perlindungan terhadap kaidah dan kebiasaan generasi milenial harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. generasi milenial berhak atas pemeliharaan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, yang mana hal tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan generasi milenial bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai

²⁰ M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999), Hal. 1

²¹ Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, (Universitas Sriwijaya : Palembang, 2009), Hal. 36

kesejahteraan generasi milenial. Perlindungan terhadap generasi milenial pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan generasi milenial merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.²² Secara historis sepanjang proses reformasi institusi negara dalam beberapa tahun ini, mental dan moral aparaturnegara hukum semakin diragukan dan bahkan menimbulkan mosi ketidakpercayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan menjadi dasar terjadinya perilaku menyimpang, disamping pengaruh lingkungan dan kesempatan dalam ruangan waktu, faktor resistensi moral dan mentalitas tidak rentan atas pengaruh internal eksternal untuk melakukan segala sesuatu yang sebetulnya berad di luar kemampuan manusia. Orang lupa bahwa motivasi kepribadian bukan terbentuk dari materi semata melainkan faktor keyakinan diri. Apabila diingat bahwa proses pendahulunya dan pengadaannya merupakan proses yang penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik, akhirnya hukum produk badan legislative ini sebenarnya tidak bersifat netral dalam arti sesungguhnya.

Kondisi ini dapat dikatakan semakin *heterogeny*, kepentingan sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat dan semakin majemuknya nilai sosial kultural yang ditemui dan diperjuangkan realisasinya secara politik oleh puak-puak yang produktif dalam masyarakat tersebut, maka akan semakin tampak nyata pula konflik sepanjang proses pembentukan perundang-undangan di bdan legislatif, baik di pusat maupun di daerah berikut implementasi pelaksanaannya. Dilihat dari perspektif konflik, terlihat betapa nyata dalam realitas sosialnya bahwa hukum telah sering difungsikan sebagai sarana perjuangan nilai, ideologi dan atau kepentingan yang bersifat lebih riil dari pada adil. Martabat manusia sebagai substansi sentral hak asasi manusia di dalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya dan karena itu pada dasarnya setiap manusia memiliki martabat yang sama. Martabat manusia bukan pemberian sesama manusia berdasarkan kebaikan hati, bukan pemberian penguasa karena belas kasihannya kepada rakyat melainkan milik asasi manusia sesuatu yang dimiliki oleh manusia

²² Abdul G. Nusantara, Hukum Dan Hak-Hak Anak, (Rajawali Pers : Jakarta, 1996), Hal. 23

karena dia adalah manusia. Manusia ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.

Secara epistemologi dikenal hakikat konkirit Pancasila ialah dasar filsafat asas kerohanian, idiologi bangsa dan negara Republik Indonesia sedangkan hakikat pribadi ialah unsur yang secara keseluruhan dan bersama merupakan kesatuan dan menjadikan sejumlah hal menjadi kelompok tunggal jenis. Pribadi Pancasila pada masalah generasi milenial ialah dasar filsafat asas kerohanian, idiologi bangsa dan negara. Unsur inti yang mutlak ialah asas hidup yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan benda.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hakikat manusia ialah monoprusasime dari keseluruhan unsur hakikat yang berpasang-pasangan. Pancasila menjawab manusia sebagai subjek yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesamanya termasuk dirinya sendiri dan hubungan dengan benda. Hal ini menunjukkan bahwa Filsafat Pancasila dalam masalah generasi milenial memang komprehensif yaitu meliputi keseluruhan apa saja yang ada sesuai dengan postulat ontologinya. Dalam prespektif Pancasila sebagai rambu-rambu dan melahirkan larangan bagi munculnya permasalahan yang bertentanga dengan nilai Pancasila. Masalah Generasi Milenial tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadilan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta mengancam atau berpotensi merusak keutuhan idiologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya perundang-undangan dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan kolektif yang proses pembentukannya harus dapat mempresentasikan aspirasi masyarakat dan erat hubungannya dengan bidang dan masalah yang mudah diarut dengan undang-undang. Penerapan tersebut memiliki sinergi yang positif dari Lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya sehingga hal ini dapat mencerminkan nilai yang dianut dalam sila ke-3 dan sila ke-4 Pancasila.

2. Saran / Rekomendasi

Pembangunan akhlak budaya masyarakat harus dimulai dari pengambil kebijakan misalnya penegakan hukum, dimana generasi milenial dapat melihat betapa pentingnya budaya yang tidak melanggar hukum. Harus ada figure bagi generasi milenial sehingga etika dan budaya yang terbentuk akan positif sehingga hal ini dapat mencerminkan nilai dari sila ke-3 dan pada akhirnya sila ke-5 Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, Hukum Dan Hak-Hak Anak, (Rajawali Pers : Jakarta, 1996)
- Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution, (Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas : Padang, 2001)
- Adioetomo & Samosir, Dasar-Dasar Demografi, (Salemba Empat : Jakarta, 2013)
- Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum, (Kansisius : Yogyakarta, 2009)
- Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), (Pradnya Paramita : Jakarta, 1990)
- Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, (Bee Media : Jakarta, 2007)
- Jazim Hamidi, dkk., Teori Hukum Tata Negara, (Salemba Humanika : Jakarta, 2012)
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999)
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Penerbit, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2005)
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, , (Penerbit Ghalia Indonesia : Bogor, 2005)
- Mochtar Kusuma Atmaja dalam Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia, (Rajawali Press : Jakarta, 1994)

- Moh. Mahfudin, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2009)
- Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. Maramis, Sunario dan A. G. Pringgodigdo. *Uraian Pancasila*, (Mutiaras : Jakarta, 1977)
- Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, (Universitas Sriwijaya : Palembang, 2009)
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1993)
- Nurul Zuriah, M.Si, *Revitalisasi – Radikalisasi Filsafat Dan Ideologi Pancasila Di Era Reformasi – Globalisasi* (___: Malang, 2002)
- Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, (Ledalero : Maumere, 2013)
- Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Mandar Maju : Bandung, 2007)
- Reosmidi, & Risyanti, R. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Alqaprint Jatinangor : Sumedang, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (editor: Ufran), (Genta : Yogyakarta, 2009)
- Sritomo Wignjosoebroto, *Kajian Ergonomi dalam Perancangan Alat Bantu Proses Penyetelan dan Pengelasan Produk Tangki Travo*, (Jurnal ITS : Surabaya, 2013)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty : Yogyakarta, 1996)

PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI GENERASI MILLENNIAL SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA YANG SEJATI

Junaidi

ABSTRAK

Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan serius di era millennial ini terutama pengamalan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Dengan memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi millennial yang disebabkan begitu derasnya pengaruh kebudayaan asing yang berdatangan di Indonesia telah menyebabkan generasi muda melupakan budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia banyak yang telah diabaikan oleh generasi muda. Dengan bersendikan pada nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial diharapkan bangsa Indonesia memiliki kembali jiwa bangsa Indonesia yang sejati sehingga generasi millennial menjadi generasi muda yang cinta tanah airnya yang memberikan arti pentingnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pengamalan nilai-nilai Pancasila, Generasi millennial, Jiwa bangsa Indonesia sejati.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah hidup yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersosial budaya bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, nilai-nilai tersebut diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan adanya dasar pengakuan kedudukan Pancasila yang memberikan karakteristik

bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian dan identitas bangsa¹.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang kokoh, segala aktivitas kehidupan masyarakat selalu berpedoman pada Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari pergaulan masyarakat dalam berhubungan satu dengan yang lainnya walaupun berbeda-beda suku, ras dan agama². Pancasila mampu sebagai alat dalam memersatukan bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara³. Pancasila juga bisa sebagai dasar moral, norma dan tolak ukur mengenai hal-hal yang baik dan benar dalam bersikap dan bertingkah laku⁴.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa merupakan buah pemikiran dan perjuangan pendiri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki 2 (dua) dimensi nilai-nilai ialah nilai ideal dan aktual. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi akibat adanya globalisasi, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kebudayaan. Pengaruh globalisasi telah membawa budaya asing pada generasi millennial, dengan ditanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial akan mampu menyaring budaya asing tersebut.

Bangsa Indonesia telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman bangsa, saat ini dengan adanya era globalisasi telah mengaburkan segala tatanan kehidupan bangsa yang lebih mengarah kepada liberalism, sehingga nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah ditinggalkan. Pengamalan Pancasila sebagai dasar pedoman hidup, akan menentukan

¹ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, cetakan ke-3, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 17.

² Bhagaskoro P, Utungga Pasopati, dan Syarifuddin, *Pancasila dalam Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume 1, Nomor 2, (2019), hlm.112-132

³ Shofa, A.M.A, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1, Nomor 1 (2016), hlm. 34-40.

⁴ Devi Anggraini, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara dan Muhammad Devon Ardi Al Amin, *Pengamalan Pancasila bagi Generasi Millennial*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 1, Februari (2020), hlm. 12

kehidupan bangsa dan keberhasilan Pancasila dalam penyelenggaraan negara yang mempunyai karakter atau bermoral Pancasila.

Seiring dengan perjalanan waktu nilai-nilai Pancasila pada saat ini telah mulai memudar dan tenggelam⁵, contohnya pada sila ketiga dimana pada sila tersebut menanamkan sikap persatuan, dengan kemajuan teknologi yang pesat telah dilupakannya nilai dari persatuan, menyebabkan perubahan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Dengan kemajuan teknologi di Indonesia tidak akan pernah terpisahkan dari berbagai macam dampak dan konsekuensi akibatnya baik dari dalam maupun dari luar, contohnya nilai-nilai kultur, agama dan adat istiadat yang mampu menentukan moral dan sikap kebangsaan Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada hakekatnya berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Hal ini menimbulkan kemunduran terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam diri warga negara khususnya generasi millennial, dengan adanya kemunduran ini menyebabkan pelanggaran etika dan hukum terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digenerasi millennial ini menimbulkan keprihatinan sendiri dalam pengamalannya terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila yang pada hakekatnya adalah pedoman pembentukan karakter bangsa yang bermartabat, bermoral, berperikemanusiaan dan bernilai⁶. Nilai-nilai luhur Pancasila telah mulai pudar dengan adanya sikap *hedonisme*, acuh tak acuh, tidak setia kawan dan ingin menang sendiri. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan sosial, sikap egois diantara individu, kurangnya rasa kepedulian sosial, simpati dan empati serta tidak adanya sikap toleransi⁷.

⁵ Fitri Anggraeni, *Opini Mengenai Hilangnya Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, https://www.researchgate.net/publication/330468779_Opini_Mengenai_Hilangnya_Nilai_Pancasila_dalam_Kehidupan_Berbangsa_dan_Bernegara., diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

⁶ Mody Gregorius Baureh, *Dampak Yuridis Degradasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial di Era Milenial*, Prosiding Sintesa LP2M-UNDHIRA BALI, 02 November 2018, hlm. 341

⁷ Muhammadiyah, S.I. dan Hasanah A, *Penguatan Pendidikan Karakter Peduli Sesama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Relawan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 16, Nomor 1, (2019), hlm. 100

Potensi Pancasila mengalami kemunduran dan eksistensinya sebagai jati diri bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi dan revolusi industri yang sangat pesat. Eksistensi Pancasila sebagai jati diri bangsa akan hilang apabila Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat tidak mampu bekerjasama dengan baik dan saling menumbuhkan kesadaran terhadap arti penting dari Pancasila sebagai nilai-nilai bangsa yang hidup dan berkembang di masa yang akan datang⁸.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang terjadi, sebagai berikut bagaimanakah penerapan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial? Bagaimanakah etika dan moral Pancasila sebagai pemersatu bangsa? Adapun tujuan dari penulisan ini untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotism bangsa pada generasi millennial dan pemersatu bangsa Indonesia dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila pada Generasi Millennial.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mempunyai arti dan kandungan yang sangat luas, hal ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sebuah nilai-nilai yang memberikan dasar-dasar secara fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat, bangsa dan negara, sehingga nilai-nilai tersebut menjadikannya sebuah norma-norma pedoman dalam kehidupan. Norma-norma tersebut meliputi⁹ :

- a. Norma moral merupakan tatanan kehidupan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yang dinilai atau diukur baik dan

⁸ Nurul Fadilah, *Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Journal of Digital Education, Communication and Arts, Volume 2 Nomor 2 September (2019), hlm. 67

⁹ Siti Hidajatul Hidajah, *Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*, cetakan ke-3 (Jogyakarta : Amantra, 2015), hlm. 131

buruknya, Pancasila sebagai suatu sistem etika dalam bermasyarakat dan bernegara;

- b. Norma hukum merupakan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Segala tindakan masyarakat dan perilaku kelembagaan yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara diukur melalui tata nilainya, setiap tindakan dan perbuatan dapat dikatakan bermoral apabila telah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Parameter yang digunakan dalam menyikapi tindakan manusia Indonesia benar atau salah adalah Pancasila. Pancasila merupakan petunjuk arah dalam semua kegiatan dan kehidupan manusia Indonesia di segala bidang¹⁰.

Pancasila merupakan salah satu acuan bagi generasi penerus bangsa untuk menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pada saat ini, khususnya generasi millennial telah melupakan Pancasila dan melanggar setiap nilai-nilai Pancasila. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang mengubah karakter dan tingkah laku generasi millennial. Generasi millennial merupakan generasi yang tidak lepas dari kemajuan teknologi. Generasi millennial lebih menggunakan teknologi khususnya internet dalam mencari berbagai informasi dan komunikasi yang dibutuhkan.

Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Pancasila harus dijadikan cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan.

¹⁰ Masrukhi, *Tantangan Pembelajaran Nilai Moral di Era Milenial*, Seminar Nasional Edusainstek, FMIPA UNIMUS, 2019, hlm. 44, <http://prosiding.unimus.ac.id>.

Untuk menghadapi semua itu pada era globalisasi ini, maka peranan Pancasila sangat dibutuhkan dalam menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan karakter masyarakat Indonesia dalam membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia¹¹. Cogan dan Derricot, mengemukakan bahwa yang perlu dimiliki masyarakat pada saat ini adalah¹² :

- a. Memiliki kemampuan dalam mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap perannya didalam masyarakat;
- c. Memiliki kemampuan toleransi dan menghormati atas perbedaan budaya yang ada;
- d. Memiliki kemampuan berpikir kritis dan sistematis;
- e. Memiliki kemauan menyelesaikan sengketa yang ada secara musyawarah dan kekeluargaan;
- f. Memiliki kemauan dan kebiasaan dalam melindungi lingkungan hidup;
- g. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap hak asasi manusia dan dapat mempertahankannya;
- h. Memiliki kemauan dan kemampuan dalam ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka diperlukan bimbingan terhadap generasi millennial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari memiliki pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila adalah pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku yang menjadikannya sebagai suatu pedoman. Bangsa Indonesia harus dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran pada Pancasila¹³.

¹¹<https://www.kompasiana.com/fajarmustikavioletavioleta289883/5dff4d92d541df744351b382/penerapan-nilai-nilai-pancasila-pada-generasi-milenial-4-0?page=all>, diakses pada tanggal 15 April 2021

¹² Mody Gregorius Baureh, *Op.cit*, hlm. 345

¹³ Devi Anggraini, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara dan Muhammad Devon Ardi Al Amin, *Op.cit*, hlm. 16

Menurut Rajasa, generasi millennial harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut¹⁴ :

- a. Pembangun karakter (*character builder*) adalah generasi muda harus dapat berperan dalam membangun karakter positif bangsa dengan upaya kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral dan menerapkan dalam kehidupan nyata;
- b. Pemberdaya karakter (*character enabler*) adalah generasi muda merupakan contoh dalam pengembangan karakter bangsa Indonesia yang positif, berinisiatif dalam membangun kesadaran secara bersama dengan upaya yang tinggi dalam penyelesaian sengketa;
- c. Perekayasa karakter (*character engineer*) adalah generasi muda dengan ilmu pengetahuannya berperan aktif dan berprestasi dalam pengembangan karakter positif sesuai dengan perkembangan zaman.

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang menjadikannya sebagai spirit dalam setiap nadi kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa yang menjadikannya dasar konstitusional bangsa dikarenakan Pancasila merupakan media akulturasi dari berbagai pemahaman dan pemikiran agama, budaya, politik, sosial, ekonomi dan Pendidikan¹⁵.

Eksistensi Pancasila terhadap generasi millennial dapat menjadi jembatan emas untuk kaum millennial membangun batas apa yang diterima pengaruh dari dunia luar yang merugikan dan bersifat negative. Luar biasanya ideologi Pancasila yang menempatkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sila pertama, berguna sebagai peringatan bagi semua kita khususnya millennial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari segala kehidupan. Kemajuan dan kecanggihan

¹⁴ *Ibid*, lihat juga Ana Irhandayaningsih, *Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global*, hlm. 7, <https://media.neliti.com/media/publications/5021-ID-peranan-pancasila-dalam-menumbuhkan-kesadaran-nasionalisme-generasi-muda-di-era.pdf> dan H. Ginting, *Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa pada Generasi Muda*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Volume 1, hlm. 197-201, 2017.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character*, *Journal International Scientific and Technology Research*, Volume 2, Issue 1, Januari (2013), hlm. 16

teknologi tidak bisa mengalahkan dan menggantikan kehebatan Tuhan, dan memiliki iman yang kuat menjadi sebuah harusan bagi milenial saat ini. Millennial harus sadar bahwa semua yang ada di dunia milik Tuhan, sehingga kesombongan pada diri manusia dapat diminimalisir

Pancasila harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam relevansinya dengan sila kedua. Dimana kaum milenial Indonesia harus bijaksana, harus adil dalam pikiran dan perilaku etis kepada sesama, dan tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi kebaikan bersama.

Generasi millennial harus sadar bahwa sangat diperlukannya persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan Bangsa Indonesia yang ada pada sila ketiga. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak dan dipecah oleh bangsa lain. Sesama warga Indonesia, generasi milenial harus saling bekerja sama dalam mengangkat derajat bangsa Indonesia dan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang hebat.

Generasi millennial saat ini juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang terkandung pada sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara sepihak, tetapi harus hasil keputusan bersama. Sila kelima "Keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Para millennial harus mengusahakan keadilan buat masyarakat, perlu mengkritik sosial, ideology, politik dalam negara yang menciptakan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.

Pancasila memiliki 5 (lima) sila yang dapat diterapkan dengan cara, sebagai berikut¹⁶ :

- a. Memiliki agama dan menjalankan peribadatannya sesuai dengan agama yang dimiliki tanpa memaksakan agamanya kepada orang lain, karena setiap orang memiliki hak untuk menentukan agamanya sesuai dengan yang dikehendakinya;
- b. Memiliki rasa toleransi dan mengharga perbedaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan mampu menjaga tingkah laku yang baik dalam berbagai kondisi;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16

- c. Memiliki rasa cinta terhadap tanah air dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat yang menyadari bahwa memiliki tanah air satu;
- d. Mengawasi dan memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dengan baik dan mengutamakan musyawarah untuk memufakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi;
- e. Memiliki rasa keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan senantiasa membantu orang lain dalam kesusahan.

Pancasila memiliki enam karakteristik utama, yakni bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebhinnekaan global¹⁷.

Untuk menanamkan nilai Pancasila, orang tua dapat melakukan¹⁸ :

1. Sila Pertama: Ajarkan Anak Beribadah Bersama

Untuk menanamkan nilai ini, sedari kecil orang tua bisa mengajak anak-anak untuk beribadah bersama. Selain itu, lewat doa Anda bisa mengajarkan kepada anak bahwa kita harus bersyukur setiap saat, seperti membiasakan berdoa sebelum makan dan tidur. Cara sederhana mengenalkan sosok Esa kepada anak bisa ditampilkan lewat kisah-kisah nabi di kitab suci, yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan.

Berkumpul bersama sanak saudara, teman atau tetangga bisa menjadi cara untuk menumbuhkan nilai sila kedua kepada anak. Lewat interaksi tersebut anak akan memahami seperti apa perasaan empati dan simpati.

Untuk memahaminya, orang tua bisa mencontohkan seperti apa cara menghibur teman yang sedang menangis, menolong saudara yang sedang kesusahan, dan masih banyak hal lainnya. Lambat laun anak akan mengikuti hal tersebut dan akhirnya, ia akan paham seperti apa nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷ <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/342/cara-mudah-menanamkan-nilai-nilai-pancasila-pada-anak-sejak-kecil.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021

¹⁸ www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 17 Maret 2021

2. Sila Kedua: Berkumpul Bersama Sanak Saudara
Berkumpul bersama sanak saudara, teman atau tetangga bisa menjadi cara untuk menumbuhkan nilai sila kedua kepada anak. Lewat interaksi tersebut anak akan memahami seperti apa perasaan empati dan simpati.
Untuk memahaminya, orang tua bisa mencontohkan seperti apa cara menghibur teman yang sedang menangis, menolong saudara yang sedang kesusahan, dan masih banyak hal lainnya. Lambat laun anak akan mengikuti hal tersebut dan akhirnya, ia akan paham seperti apa nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sila Ketiga: Bermain Bersama
Tak rumit untuk mengajarkan anak makna dari sila ketiga. Agar anak mengerti bagaimana bertoleransi dan tak membedakan teman, kenalkan si kecil dengan teman-teman dari beragam suku dan daerah. Katakan kepadanya bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau sehingga wajar bila ia mempunyai teman berbeda ras dan agama.
Selain itu, ajarkan juga kepada anak tentang kebersamaan, seperti makan bersama dan saling berbagi dengan teman-temannya. Selain membuat mereka senang dan bahagia, hal tersebut memberikan anak makna penting mengenai kebersamaan.
4. Sila Keempat: Ungkapkan Pendapat Dengan Berdiskusi Bersama
Setiap manusia mempunyai hak dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan menentukan keinginannya. Cara sederhana untuk menanamkan nilai sila keempat ini adalah dengan menanyakan pendapat anak akan setiap hal yang Anda lakukan bersama. Misalnya saja, tanyakan kepada anak menu makan malam nanti dan mendiskusikannya bersama untuk menentukan pilihan.
Orang tua juga bisa memberikan kebebasan kepada anak, untuk memilih apa yang ingin dia pakai atau mainan yang ingin ia mainkan. Dengan menerapkan dua contoh diatas, niscaya kelak anak akan paham apa itu musyawarah, sekaligus belajar mendengarkan pendapat orang lain dalam kehidupannya.
5. Sila Kelima: Berbagi dengan Orang Lain
Ada cara mudah bagi orang tua untuk mengajarkan nilai keadilan ini kepada anak. Contoh sederhananya dengan mengajarnya untuk selalu berbagi mainan atau makanan dengan saudara atau temannya.

Tak hanya itu saja, ajarkan juga pada anak untuk bersikap adil kepada saudara dan teman-temannya tanpa membeda-bedakan, sehingga anak bisa membiasakan diri bersikap adil dalam segala hal.

Adapun cara dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah¹⁹ :

a. Lembaga Pendidikan

Setiap pelajar diberikan pendidikan karakter sejak usia dini, dimana pengajar memiliki peran aktif dalam memberikan bimbingan dan perubahan karakter anak menuju lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif, yang dapat mencetak generasi yang cerdas, terampil dan mampu mempertahankan, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Diskusi atau Kajian Ilmiah

Untuk mengembangkan implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membuat perkumpulan atau dengan melakukan sosialisasi terhadap cara-cara dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dengan benar.

c. Keluarga

Keluarga memiliki kemampuan dalam mendidik anak dalam bersikap dan bertutur kata secara baik dan dapat mengawasi anak-anak dalam berbagai aspek negatif, seperti bermain media sosial, youtube dan sebagainya, untuk selalu diperlukan nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di lingkungan keluarga.

Pendidikan Pancasila harus dikembalikan kepada jenjang sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dimasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada siswa/mahasiswa. Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk dapat mengembalikan kedudukan dan derajat Pancasila sebagai pedoman dan landasan kehidupan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai alat kedaulatan yang mampu mengontrol segala bentuk pelaksanaan apapun di negara Indonesia. Pancasila juga

¹⁹<https://www.kompasiana.com/fajarmustikavioletavioleta289883/5dff4d92d541df744351b382/penerapan-nilai-nilai-pancasila-pada-generasi-milenial-4-0?page=all>, diakses pada tanggal 15 April 2021

sebagai dasar hukum negara dan sumber dasar normatife dalam Menyusun hukum negara di Indonesia²⁰.

Untuk dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial dimulai pada diri sendiri dan orang-orang terdekat. Generasi millennial merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat memfilterisasi setiap budaya dan informasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Indonesia telah memiliki Pancasila yang merupakan dasar dan pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara²¹.

Pancasila akan tumbuh-berkembang pada generasi millennial bila di dalam keluarga, masyarakat, sekolah-sekolah, dan kampus-kampus, Pancasila di *mainstreaming* kan sebagai *way of life*. Artinya, perlu upaya-upaya intensif, sistemik, dan berkelanjutan memposisikan generasi millennial sebagai subjek Pancasila. Sekaligus mengondisikannya agar pemikiran, sikap, dan perilakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mestinya menjadi petunjuk, pedoman, dan jalan hidup mengaktualisasikan diri menjadi generasi terbaik pada zamannya.

2. Etika dan Moral Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa.

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, etnis, budaya, ras, dan agama. Setiap masyarakat Indonesia pastilah memiliki hak untuk dilindungi, dihargai, dihormati, dan dimajukan oleh negara tanpa memandang perbedaan yang ada. Sulit nyatanya bagi sebuah negara yang berkebudayaan kompleks untuk hidup saling berdampingan. Di negara Indonesia yang majemuk ini, dibutuhkan sebuah pemersatu agar terhindarnya perpecahan dan konflik. Etika merupakan suatu ajaran mengenai moral. Etika dan moral pada dasarnya merupakan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang atau masyarakat yang dapat diterima dan dilaksanakan

²⁰ Latifah Meynawati, Dinie Aggraeni Dewi, *Implementasi Nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Millennial di Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Voume 5, Nomor 1, (2021), hlm. 949

²¹ Aisyah Sri Lestari, Munifa Aini dan Anis Fuadah, *Kiprah Generasi Millennial pada Era 4.0 dalam Membumikan Pancasila*, Attadib Journal of Elementary Education, Volume 3, Nomor 2, Desember (2019), hlm. 20

secara benar dan tepat²². Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang merupakan pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai dasar, instrumental dan praktis²³.

Pancasila mempunyai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang merupakan *pluralism* dan multikulturalisme yang harus disatukan dengan rasa bersama dalam naungan *nation-state* yang didalamnya mengandung rasa nasionalisme. Pancasila memiliki makna yang berbeda tetapi tetap dalam satu kesatuan, memiliki berbagai ragam akan tetapi tetap dalam persatuan²⁴.

Pancasila merupakan sebuah kekuatan, sebuah ide yang berakar di Indonesia. Dalam Pancasila, terkandung Nilai-nilai yang dapat membangun sistem dalam masyarakat Indonesia. Baik nilai moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga sistem demokrasi yang saat ini diterapkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sejatinya harus bisa ditelaah secara analitis dan mendalam. Pancasila sudah menjadi landasan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia bahkan sejak zaman Kerajaan Majapahit.

Kemampuan bangsa Indonesia untuk bertahan dari perpecahan bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa yang terbentuk secara alamiah yang lahir dari nilai-nilai luhur Pancasila. Bukti tersebut dapat dilihat dari kitab Sutasoma yang dituliskan oleh Mpu Tantular "*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrawa*". Oleh karena itu memperlihatkan bahwa Pancasila merupakan alat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari berbagai keanekaragaman²⁵.

Pancasila memberikan kemampuan kepada masyarakat Indonesia agar dapat membangun kebersamaan dan pemahaman satu

²² Abdul Choliq Dahlan, *Hukum Profesi dan Etika Media Massa*, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, April (2011), hlm. 396

²³ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Aceh : Yayasan PeNA, 2016), hlm. 30

²⁴ Ana Irhandayaningsih, *Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global*, Jurnal Humanika, Volume 16, Nomor 9, Desember (2012), hlm. 3

²⁵ *Ibid*, lihat juga Dodik Wardono, *Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bertoleransi di Era Milenial*, IINA-Rxiv Paper, Desember 2018, hlm. 3

sama lain, masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kebiasaan yang satu dengan kebiasaan yang lainnya²⁶. Pancasila memberikan pedoman pada masyarakat untuk menjaga kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama.

Dalam sila ketiga Pancasila menyatakan Persatuan Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus dijunjung tinggi dengan menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai porosnya di atas kepentingan pribadi, golongan dan daerah. Persatuan bangsa merupakan nilai luhur yang harus dipikul oleh semua manusia dikarenakan pertikaian, peperangan dan perpecahan pada dasarnya akan menghancurkan kehidupan bangsa itu sendiri²⁷.

Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia dalam pandangan ini Pancasila merupakan kodrat dasar yang mutlak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individual dan sosial yang menginginkan persatuan dalam kehidupannya²⁸. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki peran sebagai berikut²⁹ :

- a. Pancasila adalah jiwa bangsa
Pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa, segala kegiatan dan aktifitas kehidupan bangsa Indonesia selalu diliputi oleh Pancasila.
- b. Pancasila adalah pribadi bangsa
Pancasila merupakan pembeda terhadap sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.
- c. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa
Nilai-nilai Pancasila adalah petunjuk, pedoman dan penuntun dalam mengatur tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

²⁶ Faradila, A.H., Holilluloh dan Adha. M.M., *Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila terhadap Sikap Moral dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila*, Jurnal Kultur Demokrasi, Volume 2, Nomor 7, (2014), hlm. 34

²⁷ Hamid Darmadi, *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa*, (Bandung:Alfabet, 2017), hlm. 206

²⁸ Diasmo Sandi Swandara, *Pokok-pokok Pemikiran Notonegoro tentang Pancasila*, Prisma : Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Volume 37, Nomor 2, (2018), hlm. 191.

²⁹ Hamid Darmadi, *Op.cit*, hlm. 210-212

- d. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa
Pancasila merupakan keyakinan bangsa Indonesia yang memiliki kebenaran.
- e. Pancasila adalah *weltanshaung (Philosophische grondslag)* bangsa
Pancasila adalah kesepakatan luhur bangsa Indonesia yang lahir dari tingkah laku, kebiasaan dan norma bangsa yang dilakukan oleh pemikiran pendiri bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan cara dan mekanisme bagi masyarakat Indonesia dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Nilai-nilai tersebut secara normatif bahwa penyelesaian suatu sengketa atau konflik yang terjadi harus diliputi oleh semangat nilai-nilai religious, saling menghargai harkat dan derajat manusia, mengutamakan persatuan, berdasarkan pada permusyawaratan untuk mufakat, sehingga terciptanya keadilan. Masyarakat Indonesia membutuhkan landasan dan pedoman bersama apabila terjadi sengketa atau konflik diantara masyarakat. Pertentangan dan perbedaan yang terjadi dapat diselesaikan secara damai, berkeadilan dengan rasa kasih sayang diantara para pihak yang bertikai memiliki kesepakatan dan saling menyetujui yang didasari pada nilai-nilai bersama yang terkandung dalam Pancasila³⁰. Pancasila merupakan pedoman kehidupan dalam bernegara dan hukum yang konkrit yang menjadikan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia baik secara formal dan materiil³¹.

Dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan bertambah kukuh dan kuat, karena masing-masing sila bukan hanya dapat diterima, melainkan juga mendapat menimbulkan semangat persatuan di kalangan berbagai golongan dan suku bangsa di Indonesia ini. (Indonesia Baru: Empat Konsensus Satu Dasar Berbangsa dan Bernegara Indonesia³²).

³⁰ Muhammad Mona Adha, *Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia*, Al-Adabiya : Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Volume 15, Nomor 1, (2020), hlm. 130

³¹ Zulkarnain, *Dinamika Sejarah Hukum dan Filosofi hingga Profesi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 85

³² Warsito, *Pendidikan Pancasila Era Reformasi*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015), hlm.78

Bangsa Indonesia yang kaya akan aneka ragam suku, ras, bahasa, budaya bahkan agama lah yang menjadikan pemersatu antar warga negara Indonesia. Walaupun banyak perbedaan negara Indonesia ini telah memiliki pedoman dan landasan yang sama yaitu Pancasila. Itulah menyatukan segala perbedaan tadi bersatu dengan teratur, adil dan indah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi warga negara yang baik. Khususnya untuk para generasi muda, hendaklah memahami makna sila-sila yang menjadi pondasi dan pedoman hidup, agar bisa diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wahai generasi muda teruslah belajar dengan sungguh, karena kita masih memiliki perjalanan panjang yang akan terus membawa negara ini menjadi negara yang maju dan tertib.

Pancasila merupakan sesuatu yang telah teruji kebenaran, kekuatan, dan kesaktiannya sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Pancasila disebut juga *way of life* yang artinya Pancasila digunakan sebagai pegangan dan petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas kehidupan dalam segala bidang. Mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai dengan jalannya proses pengaturan pemerintahan dan penyelenggaraan semuanya haruslah didasari dengan Pancasila. Hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku masyarakat Indonesia dijiwai dan didasari oleh kelima sila yang ada dalam Pancasila.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pancasila adalah falsafah dan dasar negara Indonesia yang merupakan pedoman dan tuntutan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari memiliki pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila adalah pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku yang menjadikannya sebagai suatu pedoman. Generasi millennial merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat memfilterisasi setiap budaya dan informasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Pancasila mempunyai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang merupakan *pluralism* dan multikulturalisme yang harus disatukan dengan rasa bersama dalam naungan *nation-state* yang didalamnya mengandung rasa nasionalisme. Pancasila memberikan pedoman pada

masyarakat untuk menjaga kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama.

2. Saran

Generasi millennial merupakan pemuda penerus bangsa Indonesia. Generasi millennial harus dapat memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan generasi millennial harus memiliki kesadaran bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan guna menciptakan bangsa Indonesia yang damai, aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamid Darmadi, *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa*, (Bandung:Alfabet, 2017).

Siti Hidajatul Hidajah, *Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*, cetakan ke-3 (Jogyakarta : Amantra, 2015).

Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, cetakan ke-3, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).

Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Aceh : Yayasan PeNA, 2016).

Zulkarnain, *Dinamika Sejarah Hukum dan Filosofi hingga Profesi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018).

B. Jurnal

Abdul Choliq Dahlan, *Hukum Profesi dan Etika Media Massa*, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, April (2011).

Aisyah Sri Lestari, Munifa Aini dan Anis Fuadah, *Kiprah Generasi Millennial pada Era 4.0 dalam Membumikan Pancasila*, Attadib

Journal of Elementary Education, Volume 3, Nomor 2, Desember (2019).

Amir Syarifuddin, *Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character*, Journal International Scientific and Technology Research, Volume 2, Issue 1, Januari (2013).

Ana Irhandayaningsih, *Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global*, Jurnal Humanika, Volume 16, Nomor 9, Desember (2012).

Bhagaskoro P, Utungga Pasopati, dan Syarifuddin, *Pancasila dalam Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume 1, Nomor 2, (2019).

Devi Anggraini, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara dan Muhammad Devon Ardi Al Amin, *Pengamalan Pancasila bagi Generasi Millenial*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 1, Februari (2020).

Diasmo Sandi Swandara, *Pokok-pokok Pemikiran Notonegoro tentang Pancasila*, Prisma : Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Volume 37, Nomor 2, (2018).

Dodik Wardono, *Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bertoleransi di Era Milenial*, IINA-Rxiv Paper, (Desember 2018).

Faradila, A.H., Holilluloh dan Adha. M.M., *Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila terhadap Sikap Moral dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila*, Jurnal Kultur Demokrasi, Volume 2, Nomor 7, (2014).

H. Ginting, *Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa pada Generasi Muda*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Volume 1, (2017).

- Latifah Meynawati, Dinie Aggraeni Dewi, *Implementasi Nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Millennial di Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Voume 5, Nomor 1, (2021),
- Mody Gregorius Baureh, *Dampak Yuridis Degradasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial di Era Milenial*, Prosiding Sintesa LP2M-UNDHIRA BALI, 02 (November 2018).
- Muhammadi, S.I. dan Hasanah A, *Penguatan Pendidikan Karakter Peduli Sesama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Relawan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 16, Nomor 1, (2019).
- Muhammad Mona Adha, *Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia*, Al-Adabiya : Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Volume 15, Nomor 1, (2020).
- Nurul Fadilah, *Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Journal of Digital Education, Communication and Arts, Volume 2 Nomor 2 September (2019).
- Shofa, A.M.A, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1, Nomor 1 (2016).
- Warsito, *Pendidikan Pancasila Era Reformasi*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015),

C. Internet

- Fitri Anggraeni, *Opini Mengenai Hilangnya Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, <https://www.researchgate.net/publication/330468779> Opini Mengenai Hilangnya Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,

Masrukhi, *Tantangan Pembelajaran Nilai Moral di Era Milenial*, Seminar Nasional Edusainstek, FMIPA UNIMUS, 2019, hlm. 44, <http://prosiding.unimus.ac.id>.

¹<https://www.kompasiana.com/fajarmustikavioletavioleta289883/5dff4d92d541df744351b382/penerapan-nilai-nilai-pancasila-pada-generasi-milenial-4-0?page=all>

<https://www.kompasiana.com/fajarmustikavioletavioleta289883/5dff4d92d541df744351b382/penerapan-nilai-nilai-pancasila-pada-generasi-milenial-4-0?page=all>,

<https://bPIP.go.id/bPIP/berita/1035/342/cara-mudah-menanamkan-nilai-nilai-pancasila-pada-anak-sejak-kecil.html>.

www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Sebagai Upaya Memperkuat Karakter Bangsa

Dela Khoirul Ainia

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah membawa pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, terdapat pengaruh negatif bagi sendi kehidupan. Generasi milenial sebagai generasi yang dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dari gengaman *gadget*. Generasi milenial sebagai calon penerus bangsa Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan pembangunan nasional, sehingga perlu disiapkan generasi milenial yang tangguh dan berkarakter. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai jati diri bangsa, melalui nilai-nilai Pancasila seharusnya terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan dan menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan selain itu juga sebagai sebuah langkah untuk memperkuat jati diri bangsa dari berbagai ancaman degradasi moral. Metode dalam penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif dengan didukung data kualitatif. Hal tersebut dimulai dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang terjadi secara empiric maupun teoritis. Adapun hasil dari penelitian ini yakni implementasi nilai Pancasila pada generasi milenial dalam upaya memperkuat jati diri bangsa dapat dilakukan dengan pembenahan sistem kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari melalui berbagai kegiatan yang didukung pemerintah maupun kerjasama antar elemen masyarakat selain itu memanfaatkan media informasi sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

KEYWORDS: *Nilai Pancasila, Generasi Milenial, Jatidiri Bangsa, Kemajuan Teknologi*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam tatanan bidang kehidupan saat ini. Berbagai akses kemudahan telah ditawarkan, hampir setiap orang tidak dapat dilepaskan dari handphone, semua telah tersedia di dalam handphone. Interaksi manusia yang sebelum adanya teknologi harus dilakukan secara langsung dan membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan saat ini semua dimudahkan dan dapat dilakukan setiap saat. Namun dibalik perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah membawa dampak negatif bagi generasi penerus bangsa, berbagai akses kemudahan telah ditawarkan melalui aplikasi sehingga jika tidak hati-hati menyaring informasi yang diterima maka akan mudah terpengaruh. Misalnya saat ini sedang marak dengan tindak kejahatan penyebaran berita *hoax*, radikalisme, terorisme, kejahatan seksual, penipuan dan lain sebagainya. Berbagai informasi berita tersebut dimulai dari tentu akan menjadi tugas bersama bagaimana dapat menekan permasalahan tersebut.

Bangsa Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang melimpah, generasi milenial saat ini merupakan calon generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan yang akan melanjutkan estafet pembangunan nasional bangsa Indonesia. Tidak sedikit generasi milenial saat ini yang tidak paham mengenai arah tujuan pembangunan bangsa Indonesia, jika hal tersebut dibiarkan maka masa depan bangsa Indonesia akan dibawa kemana?. Generasi milenial merupakan generasi yang dalam hidupnya diwarnai dengan penggunaan teknologi dan informasi, generasi milenial saat ini dalam kesehariannya tidak dapat dilepaskan dari handphone kemanapun selalu membawa gadget bahkan untuk pergi tidur handphone pasti ada selalu di sampingnya. Generasi milenial memiliki peran di masa mendatang yang akan memainkan peran para pemimpin bangsa Indonesia di saat sekarang. Jika generasi milenial saat ini merupakan generasi yang unggul dan berkualitas, maka dapat dipastikan masa depan bangsa Indonesia akan berada dalam kejayaan. Namun apabila generasi milenial saat ini tidak dapat bersaing dengan kancah global dan memiliki kualitas unggul, tangguh, dan berkarakter maka dapat dipastikan bangsa Indonesia berada dalam bahaya.

Perumusan ideologi Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa Indonesia telah menetapkan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang telah diterima oleh semua golongan dan semua

kelompok karena pada hakikatnya Pancasila dapat menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat yang plural dan memiliki potensi dalam sebuah konflik. Fenomena tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama saat ini semakin meresahkan masyarakat, tindakan ini membuat aparat keamanan dan penegak hukum dituntut lebih sigap dalam mengatasi penyebaran ancaman tindakan paham radikalisme agama yang saat ini telah menyasar generasi milenial. Hal tersebut menimbulkan masalah besar yang berkelanjutan karena penyebaran paham-paham radikal terus berkembang pesat, realita ini harus dihadapi dengan tegas untuk menekan penyebaran paham radikalisme¹.

Fenomena permasalahan bangsa Indonesia kaitannya dengan dekadensi moral dapat terjadi akibat bangsa kehilangan jati dirinya, masyarakat bangsa tersebut tidak dapat mempertahankan apa yang menjadi identitas dan nilai yang dijunjung. Dekadensi moral dapat terjadi karena masyarakat tidak dapat menyaring pengaruh kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan bangsanya. Sama halnya dengan bangsa Indonesia, yang pada hakikatnya memiliki Pancasila. Pancasila merupakan karakter bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, namun saat ini generasi milenial kurang memahami mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pancasila sila pertama hingga sila ke lima mencakup berbagai kehidupan yang dijalani oleh manusia, sehingga sangat penting untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari karena merupakan bagian meneguhkan kembali jati diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi saat ini dapat menjadi sarana untuk kembali membumikan Pancasila pada generasi milenial, mengingat generasi milenial dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari media sosial dan handphone. Media sosial dapat dijadikan sebagai strategi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, namun tidak kehilangan substansi nilai Pancasila.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yakni, apa konsep mengenai generasi milenial dan jatidiri bangsa, bagaimana strategi implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial

¹ Fathani dkk, 2020, Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama, *Mimbar Keadilan* Vol 12(2) Agustus 2020 hal 242.

dalam upaya memperkuat jati diri bangsa. Selain itu penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial dalam upaya memperkuat jatidiri bangsa, menjelaskan strategi dalam membunikan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial melalui teknologi informasi.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Generasi Milenial

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa dampak pada tatanan kehidupan generasi penerus bangsa. Berbagai kemudahan ditawarkan sehingga tidak ada Batasan dalam mengakses informasi dari penjuru dunia. Tidak mengherankan jika generasi saat ini tidak dapat dilepaskan dari gengaman gadget. Komunikasi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja tanpa ada batasan waktu. Pekerjaan saat ini dapat dilakukan melalui digital, sehingga entitas kantor juga bergeser yang sebelumnya kantor berupa bangunan fisik namun saat ini kantor dapat berupa *co-working space* dengan fasilitas internet. Gaya bekerja semacam itu cocok bagi karakter generasi muda milenial yang memandang hidup serba optimis dan penuh peluang. Generasi milenial merupakan generasi yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi komunikasi dan media digital. Mereka tumbuh berdampingan dengan kemajuan teknologi dan memandang hidup lebih mudah dan praktis, karena semua dapat dilakukan melalui media digital. Sebagai upaya untuk memahami makna generasi milenial maka perlu dipahami mengenai klasifikasi generasi. Menurut Kopperschmidt's (2000:92) menjelaskan tentang generasi yakni sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi dan kejadian. Kelompok individu tersebut mempunyai pengaruh dalam masa pertumbuhan². Menurut Bencsik & Machova (2016:82) dalam Peramesti (2018) terdapat 5 generasi yang lahir setelah perang dunia kedua yang memiliki hubungan dengan masa kini diantaranya³:

² Kopperschmidt's. 2000. Generation X and The Public Employee. Public Personerl Managment. P 92

³ Peramesti, Ni Putu Yulia & Dedi Kusmana. 2018. Kepemimpinan Ideal Pada Generasi Milenial. Jurnal Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 10 (1) hlm.77.

- a. Baby Boomer (1946-1964)
Generasi ini lahir setelah perang kedua memiliki banyak saudara karena pada generasi ini mempunyai banyak keturunan, selain itu generasi ini juga adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Sehingga dianggap sebagai orang yang lama dan memiliki banyak pengalaman.
- b. Generasi X (1965-1980)
Generasi ini merupakan generasi ditahun awal penggunaan Computer, video games, TV kabel dan internet. Pada generasi ini sebagian mempunyai tingkah laku negative seperti tidak hormat terhadap orang tua, mulai mengenal music punk, dan mencoba menggunakan ganja.
- c. Generasi Y (1981-1994)
Dikenal sebagai generasi milenial atau millennium, ungkapan tersebut mulai diperkenalkan editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1983. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi seperti email, SMS, media sosial dan senang bermain game onlie
- d. Generasi Z (1995-2010)
Dapat disebut sebeagai iGeneration atau generasi internet. Mereka mempunyai kesamaan dengan generasi Y namun mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti browsing bersamaan dengan pekerjaan lain. Pada generasi ini sejak kecil sudah akrab dengan teknologi sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka.
- e. Generasi Alpha (2011-2025)
Generasi ini lahir sesudah generasi Z lahir dari generasi X akhir dan Y. Generasi Alpha merupakan generasi yang terdidik karena perhatian orang tua untuk menyekolahkan lebih awal dan banyak belajar, serta rata-rata memiliki orang tua yang kaya.

Istilah mengenai generasi milenial diciptakan oleh dua orang pakar dan penulis Amerika William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya, kemudian studi mengenai generasi milenial terus dilakukan. Berbeda di Indonesia, riset tentang generasi milenial belum banyak dilakukan. Jika dilihat dari jumlah populasi di Indonesia usia 15-34 tahun berjumlah sekitar 34%, disbanding dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial memang unik, hasil riset menunjukkan generasi milenial lebih gemar menggunakan teknologi, hiburan, musik dan

internet⁴. Jika ditelusuri lebih mendalam menurut Hidayat (2018)⁵, generasi milenial memiliki ciri karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya diantaranya:

- a. Generasi Millennial lebih percaya pada *User Generated Content* dibandingkan dengan Informasi searah. Generasi milenial lebih percaya terhadap pengalaman pribadi dibandingkan dengan iklan atau review konvensional misalnya saat akan membeli sesuatu generasi milenial cenderung akan melihat reviewnya terlebih dahulu.
- b. Generasi milenial lebih memilih ponsel dibandingkan dengan TV, internet pada generasi milenial tidak dapat dipisahkan. Generasi milenial lebih senang mendapat informasi langsung dari ponsel dibandingkan informasi dari media TV. Generasi ini lebih senang browsing dan selalu mengupdate kondisi yang ada disekitarnya
- c. Generasi milenial wajib punya media sosial
Perkembangan teknologi memudahkan dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, sehingga tidak heran jika generasi milenial melakukan komunikasi melalui media sosial. Akun media sosial pada generasi milenial dijadikan sebagai sarana aktualisasi diri dan menunjukkan ekspresi.
- d. Generasi milenial kurang suka membaca secara konvensional, rata-rata generasi milenial dalam membaca buku dapat dilakukan melalui gadget, selain itu generasi milenial juga lebih senang melihat visualiasasi dibandingkan dengan tulisan karena dianggapnya membuat pusing.
- e. Generasi milenial lebih mengetahui informasi dibandingkan dengan orang tua mereka. Generasi ini tidak dapat dipisahkan dari gengaman gadget, sehingga setiap saat dapat mengakses media informasi sehingga generasi ini lebih mengetahui informasi dibandingkan dengan orang tua.
- f. Generasi milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif, saat ini tidak sedikit posisi penting yang telah diduduki generasi

⁴ HD Wahana. 2016. Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Milenial dan Budaya Sekolah Terhadap Ketahanan Individu. Jurnal UGM hlm. 8.

⁵ Hidayat, Andi. 2018. Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Millennial. Fenomena: Jurnal Penelitian Vol 10 (1) hlm. 68

milenial. Generasi milenial dalam bekerja akan meminta gaji tinggi, jam kerja yang fleksibel dan tidak sedikit generasi milenial yang tidak loyal terhadap suatu pekerjaan atau perusahaan.

2. Makna Karakter Bangsa

Karakter bangsa merupakan jati diri bangsa yang berasal dari akumulasi karakter warga masyarakat suatu bangsa. Menurut Ekowarni (2010) karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tatan nilai interaksi antar manusia. Dalam karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang merupakan pedoman hidup untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, berada dalam kedamaian dan kebahagiaan⁶. Terdapat tiga faktor utama yang membentuk karakter seseorang yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Sehingga sangat penting dalam hal menyikapi lingkungan yang ada di sekitar, karena akan berpengaruh terhadap pola pikir dan jati diri seseorang⁷. Istilah Tri Pusat Pendidikan merupakan istilah yang digunakan oleh Ki Hadjar Dewantara, Tri Pusat pendidikan merupakan unsur keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan dalam keluarga merupakan sebuah proses yang terjadi dalam organisasi yang terbatas dan paling awal. Keluarga mempunyai peran sebagai pengawasan, sosial, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi. Keluarga membentuk anak untuk mampu melakukan hubungan yang baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, karena keluarga merupakan miniatur terkecil dari kelompok masyarakat yang bertanggungjawab untuk mendidik dan menjadi masyarakat yang bermoral⁸.

Sekolah merupakan sebuah jalur pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dini, dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sekolah memiliki peran untuk membimbing, mengarahkan dan mendidik. Sekolah juga

⁶ Ghufron, Anik. "Integrasi Nilai-Nilai Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran" dalam *Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan* (2010) XXIX hlm 13-24.

⁷ Dirjen Dikti, 2010, Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

⁸ Widy dkk. 2020. Inovasi Model Pembelajaran Pancasila yang Menyenangkan dan Bermakna. Hal 40-41

berfungsi untuk mengantarkan dan mengarahkan anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak dapat ditempuh dalam keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya dalam masyarakat merupakan sebuah sistem yang dibentuk dari hubungan sosial antar masyarakat sehingga menampilkan suatu ciri realita tertentu yang mempunyai ciri. Masyarakat merupakan gejala sosial yang ada dalam kehidupan ini di seluruh dunia⁹. Melalui tiga unsur tersebut akan terakumulasi dalam diri seseorang dan membentuk karakter. Ketika karakter pribadi berkumpul akan menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya akan bermuara menjadi sebuah karakter bangsa. Dalam upaya memperkuat karakter bangsa Indonesia diperlukan generasi yang tangguh, mandiri, kompetitif, toleran, berjiwa sosial dan cinta tanah air serta menjiwai nilai Pancasila dan dijiwai oleh iman taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila yakni menjiwai setiap sila dalam Pancasila dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰:

- a. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu bentuk kesadaran dalam perilaku iman dan taqwa terkait dengan kepercayaan terhadap Maha Pencipta di muka bumi ini, hal tersebut menjadi sebuah karakter bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dicerminkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari yakni hormat dan bekerjasama antar pemeluk agama, menghormati kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaan, tidak memaksakan agama terhadap orang lain
- b. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sikap Bangsa Yang Menjunjung Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan cara menghormati antar warga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter Kemanusiaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni pengakuan atas persamaan derajat, hak dan kewajiban, saling

⁹ Ibid hal 43-44.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa.

tanggung rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mengedepankan sikap saling menghormati.

- c. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Karakteristik bangsa Indonesia dapat tercermin dari sikap selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan serta mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Karakter kebangsaan dapat tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia, memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

- d. Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Karakter bangsa Indonesia dapat dipahami melalui sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karakter kerakyatan dalam diri seseorang dapat tercermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, beritikad baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan keputusan bersama, berani mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai kebenaran dan keadilan.

- e. Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan
Komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan sebuah karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter keadilan sosial seseorang tercermin melalui perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, sikap adil, menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Karakter bangsa yang kuat merupakan sebuah produk dari pendidikan yang berkualitas, ketika karakter masyarakat kuat, tangguh terhadap peradaban yang tinggi maka peradaban dapat dibangun dengan baik dan sukses. Sebaliknya jika mayoritas karakter negatif, karakter negatif

dan lemah mengakibatkan peradaban yang dibangun menjadi lemah sebab peradaban tersebut dibangun dalam pondasi yang lemah. Karakter bangsa merupakan sebuah modal dasar pembangunan peradaban tingkat tinggi, masyarakat yang memiliki sikap jujur, mandiri dan bekerjasama, patuh pada peraturan akan menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan baik¹¹.

3. Nilai-Nilai Pancasila

Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh dan kuat jika setiap individu dalam sikap perilakunya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman mengenai nilai Pancasila harus dapat menyentuh hingga ke akarnya, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam. Fungsi Pancasila merupakan sebagai landasan filosofis dan *common platforms*, sehingga Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia yang sejatinya hendaknya terwujud dalam hati nurani rakyat Indonesia¹². Selain itu Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai luhur bangsa Indonesia, nilai Pancasila tersebut ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Nilai-nilai Pancasila bertujuan membentuk sikap positif manusia, sehingga melalui nilai Pancasila diharapkan setiap warga negara Indonesia dalam bersikap mencerminkan nilai Pancasila. Nilai Pancasila dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik sebagai landasan dalam penentuan sikap. Selain itu Pancasila juga digunakan sebagai sumber dalam kaidah demokrasi dengan menjunjung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia kaitannya dalam interaksi kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Akumulasi dari sikap inilah yang akan menguatkan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Moerdiono (1995/1996) menjelaskan mengenai 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila diantaranya:

1. Nilai dasar, yang merupakan suatu nilai bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan

¹¹ Budi Raharjo. 2010. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. Dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 16 No 3 Mei 2010 hlm. 232.

¹² Musarovah. 2017. Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Kepada Generasi Muda sebagai Jati Diri bangsa yang sejati. Dalam Media Informasi Kementerian Pertahanan. Edisi September-Oktober 2017 vol 68 nomor 52.

waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, amat umum tidak terikat oleh waktu dan tempat dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita tujuanm tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang telah menyengsarakan rakyat maupun cita-cita yang ditanam dalam agama dan tradisi mengenai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

2. Nilai instrumental, yakni merupakan nilai yang bersifat kontekstual. Nilai tersebut merupakan penjabaran dari nilai dasar dan merupakan arah kinerjanya untuk kurun waktu serta kondisi tertentu. Pada tatanan nilai ini harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan tetap mengacu pada nilai dasar. Nilai dasar dijabarkan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar tersebut. Nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program bahkan proyek yang menindaklanjuti nilai tersebut. Lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR.
3. Nilai Praksis, yakni nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat mengimplementasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai Pancasila baik secara tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, oleh badan ekonomi oleh pimpinan kemasyarakatan bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya yakni

nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealism dan idealitas¹³

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dapat dipahami bahwa Pancasila dapat menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia. Perilaku setiap warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jatidiri yang membedakan dengan bangsa lain. Karakter bangsa Indonesia ditentukan oleh seberapa mendalam implementasi nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila telah tercermin dalam khasanah adat istiadat kebudayaan serta kehidupan keagamaannya. Ketika bangsa Indonesia merdeka para pendiri bangsa sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental "*di atas perbedaan dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan*". Bangsa Indonesia berdiri atas perbedaan dasar dari pengejawantahan dan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir¹⁴ (Kaelan, 2002:47)

Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan hidup dan masyarakat Indonesia dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung didalam sila pancasila. Pancasila mengandung makna yang bersifat hierarkis yang berbentuk piramidal diantaranya sebagai berikut (Kaelan, 2002:69).

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dengan sila pertama merupakan sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama, sehingga sudah seharusnya sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan pemerintahnya serta menyadari keberadaannya. Selain itu dalam nilai sila

¹³ Moediono. 1995/1996. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas. Dalam Majalah Mimbar No 75 tahun XIII hlm.8-10.

¹⁴ Kaelan. 2002. Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Hlm 69.

pertama ini sudah semestinya menanamkan nilai kebenaran, kebaikan dan kejujuran dalam diri sehingga dapat memperkuat karakter bangsa.

2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab yakni diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan, dalam hal ini kemanusiaan yang dimaksudkan yakni menjadi manusia yang adil dan beradab, menjunjung nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan yaitu dengan bersikap saling menghargai, toleran dengan didasarkan pada nilai moral yang tinggi demi kepentingan bersama.
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia yakni diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tatanan nilai ini sikap yang harus dicerminkan yakni dengan menghargai perbedaan demi tujuan bersama karena Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku dan agama yang berbeda. Sebagai warga negara maka sudah selaknyanya bersikap tanpa memandang latar belakang ras, suku, maupun agama dengan semangat kebersamaan demi kemajuan NKRI. Semangat persatuan ini yang seharusnya dijaga dan dikembangkan.
4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan yakni diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dalam sila ke empat yakni sebagai pedoman berdemokrasi Indonesia. Demokrasi bangsa Indonesia adalah musyawarah mufakat, namun dalam praktek pada kehidupan sehari-hari terdapat beberapa

penyimpangan. Hal tersebut menjadi tugas bersama untuk mengkaji ulang mengenai gagasan demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.

5. Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yakni diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima ini mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa adanya sebuah perbedaan, negara harus memperlakukan secara adil tanpa membedakan. Prinsip keadilan sosial seharusnya menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dicerminkan dalam keadilan konteks kebijakan dan peraturan dan perlakuan adil terhadap seluruh warga negara Indonesia

4. Implementasi Nilai-nilai Pancasila pada Generasi Milenial sebagai Upaya Memperkuat Karakter Bangsa

Pancasila merupakan sebuah pedoman dalam pengambilan kebijakan dan arah tujuan pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia. Pada prakteknya implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila belum terlaksana secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia, masih terdapat pengaruh dan tantangan yang hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan generasi milenial merupakan suatu hal yang unik, karena implementasi nilai Pancasila bagi generasi milenial belum terinternalisasikan secara optimal baru sebatas mendapat pemahaman melalui mata pelajaran di sekolah. Generasi milenial sebagai aset bangsa yang menjadi pendorong untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya mengedepankan fisik dan material, melainkan perlu adanya pembangunan karakter terhadap generasi penerus bangsa berjiwa Pancasila. Sebagaimana yang tertuang

pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila¹⁵:

“bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelangganean Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap generasi milenial menjadi sebuah tantangan besar ditengah arus globalisasi yang berkembang. Tantangan ini berhubungan dengan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila misalnya paham khilafah, radikalisme, terorisme, dan menguatnya kasus intoleransi sehingga mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman mengenai nilai Pancasila diharapkan dapat menyentuh hingga akar rumput sehingga diperoleh pemahaman ideologi yang mendalam dan mencegah terjadinya pengaruh paham ideologi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki hubungan dengan dunia internasional, sehingga kaitannya dengan hal tersebut generasi milenial sebagai penerus bangsa harapan dan masa depan ditentukan oleh sikap generasi penerusnya. Selain itu Pancasila sebagai jati diri bangsa berpengaruh terhadap eksistensi bangsa di mata dunia, jati diri bangsa ditentukan dari keberhasilan setiap warga negara mencerminkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari.

Implementasi nilai Pancasila bagi generasi milenial sebagai upaya memperkuat karakter bangsa dapat dilakukan melalui lingkup pendidikan di dalam keluarga, masyarakat dan sekolah. Dalam sistem pendidikan formal Pancasila menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus ditempuh, tidak hanya melalui pemahaman secara teori melainkan melalui praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga orang tua seharusnya berperan mendidik anak dan mengajarkan pemahaman nilai Pancasila sejak dini, sehingga

¹⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

akan membentuk karakter yang tangguh dan mencerminkan nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Generasi milenial identik dengan teknologi, karena dalam kesehariannya tidak dapat dilepaskan dari genggamannya handphone dan media sosial. Pengaruh globalisasi tidak hanya membawa dampak negatif, namun juga memberikan dampak positif jika generasi milenial dapat memanfaatkan secara maksimal dan mengeksplorasi potensi dalam diri. Misalnya generasi milenial lebih senang menunjukkan eksistensinya di media sosial dengan mengunggah content berupa video maupun foto kegiatan kesehariannya. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah media untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai implementasi nilai Pancasila dari segi kemajuan teknologi. Generasi milenial dapat membuat content inovatif dan kreatif tentang Pancasila berupa video singkat implementasi nilai Pancasila didukung dengan tampilan yang menarik serta interaktif, sehingga memberikan daya tarik pada generasi milenial lainnya.

Selain memanfaatkan potensi yang ada saat ini khususnya media sosial, implementasi nilai Pancasila dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman khusus berupa pembinaan tentang Pancasila yang disampaikan secara menarik dan dilakukan secara terstruktur. Selama ini kegiatan seminar maupun diskusi mengenai Pancasila sering dilaksanakan, namun hanya sekedar dilaksanakan tanpa ada tindak lanjut, pendampingan dan monitoring khusus untuk memastikan nilai Pancasila terimplementasi secara optimal dalam kehidupan. Permasalahan bangsa hampir setiap hari muncul pada beranda media informasi misalnya pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, maupun tindak kejahatan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum dijiwai dalam sikap dan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa yang memiliki makna bahwa Pancasila menjadi sesuatu hal yang didambakan dan dicita-citakan dalam kehidupan nyata. Selain itu juga menyangkut tujuan nasional bangsa Indonesia, sehingga perlu langkah konkrit dalam pengimplementasian nilai Pancasila.

Pada tatanan kehidupan bermasyarakat, generasi milenial dapat mengimplementasikan nilai Pancasila secara konkrit, karena generasi milenial sebagai bagian dari masyarakat dapat berkontribusi nyata. Dukungan lingkungan yang positif akan memberikan pengaruh terhadap implementasi nilai Pancasila, sehingga diperlukan kesadaran

yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Implementasi nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat dapat dimulai dengan kesadaran pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, jika nilai Pancasila tidak terimplemetasi secara optimal maka permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah selesai. Generasi milenial memegang peranan penting dalam kehidupan, seharusnya memberikan contoh terhadap masyarakat. Generasi milenial dapat membentuk suatu komunitas di lingkungan sekitar yang fokus terhadap pengimplementasian nilai Pancasila. Generasi milenial masih memiliki semangat dan dorongan untuk menciptakan perubahan, sehingga perubahan tersebut dapat dimulai dari lingkungan sekitar yang nantinya terus memberikan dampak bagi lingkungan yang lebih luas. Implementasi nilai Pancasila tentu tidak dapat terlepas dari keterikatan antar sila karena setiap sila menjiwai sila yang lainnya.

Generasi milenial merupakan generasi yang lebih gemar menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Generasi milenial lebih percaya pada pengalaman pribadi dibandingkan dengan pengalaman orang lain dan generasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari genggaman gadget, hal tersebut juga merupakan bagian dari cara menunjukkan eksistensi. Pancasila sebagai landasan filosofis yang digali berdasarkan nilai luhur bangsa Indonesia, maka implementasi nilai Pancasila terhadap generasi milenial menjadi sebuah tantangan tersendiri. Arus globalisasi yang terus berkembang mempengaruhi tatanan kehidupan generasi penerus bangsa, sehingga berbagai pengaruh negatif muncul dalam kehidupan sehari-hari seolah nilai Pancasila hanya menjadi sebuah identitas tanpa adanya implementasi nyata dalam kehidupan. Karakter bangsa dipengaruhi oleh kualitas rakyat Indonesia, sehingga jika rakyat Indonesia mengimplementasikan nilai Pancasila secara benar dan memahami secara mendalam maka akan membangun karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Generasi milenial mudah terpapar dengan pengaruh negative yang berkembang dan bukan berasal dari ajaran luhur bangsa Indonesia, sehingga hal tersebut harus difilter secara benar. Peran serta pemerintah pusat hingga kesadaran masing-masing individu sangat diperlukan, perlu adanya strategi implementasi nilai Pancasila terhadap generasi milenial. Sebagai langkah untuk mengimplementasikan nilai Pancasila pada generasi milenial agar tidak

terpengaruh dari arus negatif globalisasi maka dapat dilakukan dengan berbagai langkah:

Pembenahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang dimulai sejak dini hingga perguruan tinggi, kurikulum tersebut berlaku tidak hanya bagi pendidikan formal namun juga pada pendidikan non formal. Pembentukan kurikulum yang sesuai dengan nilai ajaran Pancasila akan mewujudkan generasi yang berkarakter dan cerdas serta inovatif. Pemangku kebijakan pendidikan perlu melakukan kajian mengenai kurikulum khususnya dalam bidang implementasi nilai Pancasila, tidak hanya sebatas teori namun juga menekankan aspek praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai Pancasila dapat menjadi penguat karakter bangsa, hal tersebut didukung dengan pengamalan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama hingga sila ke lima. Karakter bangsa yang berlandaskan dan menjiwai nilai Pancasila dapat dicerminkan dalam sikap Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yakni menghormati antar pemeluk agama, menghormati kebebasan dalam beragama serta menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Karakter yang kedua, generasi milenial dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata dengan cara mengakui adanya persamaan hak sebagai warga negara dan menjunjung nilai kemanusiaan. Jika generasi milenial telah mampu mengimplementasikan nilai sila yang kedua maka akan mencapai karakter bangsa persatuan dan kesatuan dengan cara menjunjung tinggi persatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Setelah melaksanakan nilai dari sila persatuan maka akan mencapai bangsa yang demokratis sesuai dengan sila keempat. Karakter generasi milenial dapat mengimplementasikan nilai Pancasila sila ke empat yakni dengan mencerminkan perilaku kepentingan umum, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan tidak memaksakan kehendak. Jika keempat sila tersebut telah terimplementasi secara menyeluruh maka akan mencapai pada karakter bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Bangsa yang adil dan sejahtera akan memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi warga negara, sehingga dibutuhkan kesadaran diri untuk mencapai hal tersebut dengan cara sikap perilaku sehari-hari yang mencerminkan suasana gotong royong, adil menjaga keharmonisan dan menghormati hak orang lain.

Nilai Pancasila dapat terimplementasi dengan sempurna apabila adanya dukungan dari berbagai pihak yang dimulai dengan kesadaran masing-masing individu betapa pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini teknologi informasi berkembang dengan pesat tanpa adanya batasan bagi pengguna. Dalam upaya mengimplementasikan nilai Pancasila secara massif, peran generasi milenial dan pemangku kebijakan sangat diperlukan. Generasi milenial, merupakan generasi yang senang mengekspresikan diri di media sosial, sehingga hal tersebut menjadi sebuah momentum untuk kembali membumikan nilai Pancasila sehingga dapat memberikan inspirasi bagi generasi lain. Generasi milenial yang melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan mewujudkan karakter bangsa yang tangguh dan sesuai dengan ajaran luhur bangsa Indonesia. Penanaman nilai Pancasila terhadap generasi milenial dapat juga dilakukan melalui beberapa kompetisi misalnya adanya kompetisi meningkatkan rasa nasionalisme dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pertukaran pelajar antar daerah, kegiatan yang bertema penanaman nilai Pancasila. Hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah seremoni, namun menjadi sebuah program yang terstruktur dan termonitoring dengan sistematis. Pembinaan bagi generasi milenial membentuk kader Pancasila juga diharapkan memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi milenial lainnya. Nilai Pancasila dapat terimplementasi dengan sempurna jika ada sebuah langkah serius dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan menjadi sebuah penguat bagi karakter bangsa Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai Pancasila pada generasi milenial menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama. Mengimplementasikan nilai Pancasila terhadap generasi milenial tidak semudah membayangkannya, dibutuhkan berbagai strategi dalam upaya mengimplementasikan. Pengaruh globalisasi yang semakin pesat memberikan dampak bagi generasi penerus bangsa, pengaruh berbagai ideologi yang berkembang di dunia sangat rawan masuk ke Indonesia akibat adanya perkembangan teknologi yang tidak terbatas.

Generasi milenial merupakan generasi yang tidak dapat dilepaskan dari genggamannya gadget, terlebih generasi milenial tidak suka membaca secara konvensional, sehingga lebih senang mendapatkan informasi melalui media sosial dibandingkan dengan membaca buku cetak. Diperlukan kerjasama dan kesadaran yang dimulai dari diri masing-masing sehingga dapat memberikan contoh bagi orang lain. Nilai Pancasila merupakan nilai yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan dan penentuan arah pembangunan nasional. Karakter bangsa ditentukan oleh kualitas dari cerminan sikap dan perilaku generasi suatu bangsa, sehingga dibutuhkan penanaman nilai Pancasila hingga ke akar yang dimulai dari generasi sejak dini. Generasi milenial merupakan generasi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, sehingga posisi generasi milenial ini memiliki kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Implementasi nilai Pancasila pada generasi milenial dapat dilakukan melalui beberapa strategi dan langkah nyata, diskusi dan seminar Pancasila sudah sering dilaksanakan namun belum ada tindak lanjut secara optimal. Generasi milenial kaitannya dengan implementasi nilai Pancasila menjadi sebuah momentum yang harus digalakkan karena generasi milenial merupakan generasi yang kekinian mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga pengamalan nilai Pancasila dapat dikemas secara kreatif dan inovatif namun tidak lepas dari substansi nilai Pancasila. Lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah memiliki peran dalam pengamalan nilai Pancasila, sehingga generasi milenial ini seharusnya sejak dini ditanamkan nilai Pancasila. Penanaman nilai Pancasila sebagai upaya memperkuat karakter bangsa dapat dilakukan dengan bersinergi bersama dengan berbagai pemangku kebijakan sebagai upaya implementasi nilai Pancasila secara optimal. Pembinaan kurikulum, dan pembinaan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengandeng generasi milenial serta dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal tersebut menjadi sebuah langkah untuk mewujudkan penguatan karakter bangsa yang bersumber pada ajaran nilai Pancasila.

2. Saran / Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat ditempuh dalam mengimplementasikan nilai Pancasila sebagai upaya memperkuat karakter bangsa yakni dengan langkah:

1. Nilai Pancasila dapat diimplementasikan sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Hal ini keluarga menjadi sekolah pertama bagi tumbuh kembang anak, sehingga orang tua harus memberikan contoh implementasi nilai Pancasila yang benar, karena anak akan mencontoh sifat orang tua.
2. Sekolah menjadi tempat menempuh pendidikan, nilai Pancasila di lingkungan sekolah seharusnya tidak hanya sebatas teori yang diajarkan namun juga ditekankan pada praktek implementasi, hal tersebut akan mempengaruhi karakter seseorang dan tercermin hingga dewasa.
3. Pemangku kebijakan yang berwenang yang fokus terhadap implementasi nilai Pancasila seharusnya memberikan pembinaan nilai Pancasila terhadap generasi milenial tidak hanya sebatas pada pelatihan ataupun diskusi, namun adanya pendampingan yang terstruktur.
4. Pentingnya kesadaran masing-masing individu mengenai pentingnya implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cerminan karakter bangsa, sehingga kualitas bangsa di mata negara lain tercermin dari kualitas sumber daya manusia yang ada pada negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002)

Kupperschmidt's. *Generation X and The Public Employee*. Public Personnel Management, 2000)

Nugroho, Widy Hastanti dkk. *Inovasi Model Pembelajaran Pancasila yang Menyenangkan dan bermakna*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020)

Jurnal:

Budi Raharjo, Sabar. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia" dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (2010) Vol 16 (3) hlm 232.

- Fathani dkk. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama" *dalam Mimbar Keadilan* (2020) Vol 12(2) hal 242.
- Ghufron, Anik. "Integrasi Nilai-Nilai Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran" *dalam Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan* (2010) XXIX hlm 13-24.
- HD Wahana. 2016. "Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Milenial dan Budaya Sekolah Terhadap Ketahanan Individu" *dalam Jurnal UGM* (2016) hlm. 8.
- Hidayat, Andi. "Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Millennial" *dalam Fenomena Jurnal Penelitian* (2018) Vol 10 (1) hlm. 68
- Moediono."Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas" *dalam Majalah Mimbar* (1995/1996)75 Tahun XIII
- Musarovah. "Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Kepada Generasi Muda sebagai Jati Diri Bangsa yang Sejati" *dalam Media Informasi Kementerian Pertahanan* (2017) Vol 68 no 52
- Peramesti, Ni Putu Yulia & Dedi Kusmana. 2018. "Kepemimpinan Ideal Pada Generasi Milenial. *Jurnal Transformasi*" dalam Jurnal Manajemen Pemerintahan (2018) Vol 10 (1) hlm.77.

Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.
- Pemerintah Republik Indonesia.2010. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL (PENGEMBANGAN STRATEGI, MODEL, METODE PEMBELAJARAN)

Aris Saputro dan Irnawati

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengejawantahkan strategi, model, metode pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Menyiapkan sumber daya manusia perlu berbagai srategi, model, dan metode pembelajaran secara matang. Strategi pembelajaran yang mumpuni dapat memberikan pemahaman materi kepada anak didik secara sempurna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan yaitu pengembangan strategi, model, dan metode pembelajaran dengan berbagai macam variasi memberikan pilihan kepada tenaga pendidik untuk mengeksplorasi sistem pengajaran secara dinamis dan efektif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tugas penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Strategi, model, dan metode pembelajaran yang tepat akan memberikan atmosfir akademik yang kondusif dan tercapainya hasil secara optimal

KATA KUNCI: Stategi, Model, Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sumber Daya Manusia

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan negeri. Langkah pembangunan selalu diupayakan sejalan dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Persoalan tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Beragam problematika pendidikan dimulai dari kurikulum, kualitas, kompetensi secara umum bahkan kompetensi dalam hal kepemimpinan dari jajaran bawah hingga

tingkat atas (Nasution, 2016). Dalam pembangunan pendidikan untuk menjadi lebih baik sejatinya diperkuat dengan mengarahkan seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal serta bermanfaat bagi pembangunan (Suryana, 2020).

Pembangunan terhadap kualitas pendidikan tentunya dibutuhkan strategi dalam pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk mewujudkan cita-cita dari pada pendidikan nasional itu sendiri. Berbagai hal problematika telah ada dalam pendidikan dan inilah perlu ada penekanan di satu titik agar dapat terurai benang kusut dalam pendidikan yaitu lemahnya strategi, model, dan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila. Proses pembelajaran di kelas kebanyakan diarahkan pada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2010).

Proses pembelajaran yang dilakukan secara tidak tepat terhadap anak didik akan memberikan suasana belajar yang monoton. Pembelajaran yang menyenangkan memerlukan strategi, model, dan metode pembelajaran yang menarik. Sebagai agen perubahan pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial (Ningrum, 2016). Inovasi dalam pendidikan disini yaitu terkait strategi pembelajaran yang diberikan seorang tenaga pendidik yang kurang sadar akan pentingnya sebuah pembaharuan metode dan strategi mengajar (Amba, Karsadi, and Alberth, n.d.).

Maka dengan adanya uraian diatas, pendidik perlu memberikan inovasi pembelajaran yang menarik dan membuat belajar makin menyenangkan. Bahwasanya motivasi, gaya belajar, serta teknik-teknik dalam pembelajaran menjadi salah satu hal yang dapat membuat jalannya proses pembelajaran menjadi lancar. Oleh karenanya diperlukannya suatu solusi yang tepat dalam memecahkan problematika dalam strategi pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini akan dibahas terkait **“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul (Pengembangan Strategi, Model, Metode Pembelajaran).”**

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul

Pancasila secara etimologi dalam bahasa Sansekerta berasal dari kata “Panca” dan “Sila”. Panca artinya lima, sila atau syila yang berarti dasar atau batu sendi. Kata sila juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Maka disimpulkan Pancasila yaitu lima tingkah laku yang baik atau Pancasila yaitu lima batu sendi (Sunaryo Wreksosoehardjo, 2001).

Rumusan Pancasila secara konstitusional termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, 2011).

Azyumardi Azra memberikan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang memiliki cakupan luas yaitu perpaduan daripada pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia karena mencakup tentang pembahasan dan kajian diantaranya pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang hak asasi manusia, kewarganegaraan aktif dan sebagainya (Azyumardi Azra, 1999).

Kewarganegaraan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang unggul. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan kualitas tinggi merupakan tuntutan bagi setiap organisasi supaya mampu mencapai tujuan yang ditetapkan (Sudarma, 2012). Upaya mempersiapkan siswa sebagai generasi bangsa harus dimulai sedini mungkin dan terintegrasi di dalam kurikulum mata pelajaran sekolah. Sebagai generasi bangsa, anak didik perlu dibekali ilmu dalam membangun peradaban.

Membangun peradaban bangsa diperlukan sumber daya manusia yang *ajeg* untuk dapat mengatasi berbagai tantangan zaman. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat

dikembangkan untuk proses produksi (KBBI Daring, n.d.). Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu (Hasibuan, 2007).

Pengembangan sumber daya manusia dalam era globalisasi terdapat tiga tuntutan dalam bidang pendidikan, yaitu sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang terus belajar, dan sumber daya manusia yang memiliki nilai *indigeneous* (Tilaar, 1998). Sumber daya manusia yang unggul merupakan tahapan teratas dari sumber daya manusia. Dalam pengembangan menuju sumber daya unggul terdapat dua jenis pengembangan sumber daya manusia, diantaranya pengembangan sumber daya manusia secara formal dan pengembangan sumber daya manusia secara informal (Hasibuan, 2007). Pengembangan sumber daya manusia secara formal adalah sumber daya yang dibentuk oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu ataupun lembaga diklat. Pengembangan sumber daya manusia secara formal dilakukan karena adanya tuntutan tugas. Pengembangan sumber daya manusia secara informal adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kesadaran secara individu masing-masing untuk meningkatkan kualitas diri. Pengembangan sumber daya manusia secara informal memerlukan *effort* yang kuat dan kemampuan mencari sumber belajar dan informasi secara mandiri.

Sumber daya manusia yang unggul dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu bertahan serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu selalu mempunyai rasa semangat tinggi menjadi pribadi yang berkualitas dan berperilaku baik.

2. Pengembangan Strategi, Model, Metode Pembelajaran

Pengembangan merupakan upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah menjadi baik dan berkualitas. Pengembangan yaitu usaha untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, teoretis dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan serta latihan (Hasibuan, 2007). Strategi dan mutu pendidikan dituntut mampu bertransformasi menjadi lebih baik karena perubahan zaman yang bergerak cepat dan dinamis secara nasional maupun global. Mutu pendidikan diatur dalam Pasal 1 angka 1

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagai berikut: “Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.”

Pendidikan nasional memerlukan strategi tepat untuk mencapai kualitas yang diharapkan bangsa Indonesia. Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang akan telah ditentukan sebelumnya. Jika dihubungkan dengan belajar-mengajar, strategi bias diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Djamarah. 2013).

Strategi pembelajaran merupakan faktor yang akan menentukan peningkatan mutu pendidikan. Strategi pembelajaran dapat dilihat pada intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, materi, media dan iklim pembelajaran dalam menghasilkan sebuah proses dan hasil belajar yang maksimal, oleh karena itu peningkatan strategi pembelajaran harus diperhatikan dengan seksama karena merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan pendidikan. Untuk mencapai standar kompetensi inti dan dasar dalam pendidikan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bahwasanya Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) merupakan standar yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan.

Pada setiap satuan pendidikan terdapat materi pembelajaran Pendidikan Pancasila yang diperlukan cara pengajaran secara tepat dalam menanamkan cinta tanah air dan bela negara. Menurut Taniredja (2013) menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela

Negara menjadi warga yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Pentingnya sebuah pendidikan dalam pengembangan strategi pembelajaran manusia dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam menciptakan model pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan strategi pendidikan adalah memperbaiki proses pembelajaran secara efektif, mempertinggi hasil belajar yang berstrategi yang akhirnya dapat meningkatkan strategi pendidikan. Fungsi dan tujuan pengembangan kemampuan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat, merupakan fenomena yang mengakibatkan adanya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya diantaranya bidang pendidikan. Strategi pendidikan yang mengarah kepada keberhasilan tidak terlepas dari peran sekolah sebagai tempat pengembangan kurikulum formal, yang meliputi: 1. Tujuan pelajaran umum dan khusus, 2. Bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis, 3. Metode dan strategi pembelajaran, 4. Model pembelajaran, dan 5. Sistem evaluasi untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran (Rosenberg, 2001).

Tercapai tidaknya tujuan pembelajaran juga dipengaruhi dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pada materi Pendidikan Pancasila sejak zaman dahulu dikenal hanya ceramah dan indoktrinasi. Namun menurut Murdiono (2012), strategi yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PKn adalah strategi pembelajaran yang lebih bersifat dialog kritis, pengalaman langsung, kolaboratif, kooperatif, dan pembelajaran aktif. Strategi

pembelajaran ini menekankan kepada tiga ranah pembelajaran adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Namun ada beberapa kajian ulang terhadap relevansi materi PKn karena berbagai alasan (Wahab dan Sapriya, 2011), diantaranya: Pertama, banyak penerjemahan PKn kedalam kurikulum yang diwarnai oleh kepentingan pemerintah dengan perspektif yang mengatasnamakan kepentingan negara. Kedua, beberapa topik tertentu lebih banyak mengangkat terkait kedudukan pemerintah, seperti demokrasi politik, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia dan beberapa hal yang kurang tersampaikan secara proporsional. Pendidikan politik yang diberikan terkesan memihak dan tidak menyiapkan anak didik dalam berfikir kritis dan jujur. Keempat, pengajaran yang ada di lembaga pendidikan berbeda dengan kenyataan yang mengakibatkan kepribadian anak didik terpecah. Berdasarkan hal diatas, prinsip pembelajaran PKn yang dikembangkan sudah bergeser dari pendekatan *faculty psychology* menjadi *field psychology* yakni strategi pembelajaran perlu dikembangkan secara kontinum atau pembelajaran yang mengkombinasikan sudut ekstrem inkuiri dan sudut ekstrem ekspositori. Sehingga pembelajaran yang diberikan lebih menyenangkan serta humanis dengan memperhatikan aspek sifat manusia yang berpotensi terus berkembang.

Strategi pembelajaran PKn yang tergolong baru yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi ini dikembangkan oleh Melvin L. Silberman. Silberman (2009) memberikan penjelasan bahwasanya pembelajaran aktif membutuhkan kerja sama dimana dengan menempatkan peserta didik kedalam kelompok dan memberikannya tugas saat kegiatan pembelajaran aktif berlangsung, maka peserta didik melakukan sebagian besar kegiatan belajar mereka sehingga dapat mempelajari hal baru dan memecahkan masalah serta menerapkannya dalam kehidupan. Salah satu pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn yaitu melalui strategi pembelajaran aktif berbasis model *college ball*. Strategi ini masih sangat jarang digunakan dalam kegiatan pembelajaran PKn. Strategi model tersebut menurut Silberman (2009) adalah strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengklarifikasi, menguatkan kembali dan meringkas poin kunci pembelajaran di dalam ruang. Dengan adanya model *college ball* diharapkan mampu memahami

dan menerima materi pembelajaran PKn yang berisi hafalan dengan baik di dalam memori otak.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu pelajaran yang secara khusus bertujuan untuk mampu mengenalkan dan membentuk karakter siswa yang berjiwa Pancasila, bertanggung jawab yang mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara konstruktif juga dapat melihat fenomena-fenomena sosial yang akan terjadi di masa mendatang dalam kaitannya pemecahan solutif yang di kembalikan kepada setiap esensi nilai sila yang terdapat pada pancasila yang jika diperas menjadi eka sila maka biasa disebut gotong royong.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan pengembangan strategi, yaitu dengan mengakomodir *field psychology* yakni strategi pembelajaran perlu dikembangkan secara kontinum atau pembelajaran yang mengkombinasikan sudut ekstrem inkuiri dan sudut ekstrem ekspositori. Sehingga pembelajaran yang diberikan lebih menyenangkan serta humanis dengan memperhatikan aspek sifat manusia yang berpotensi terus berkembang. Selain strategi *field psychology*, terdapat strategi yang juga masih jarang yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif jika dilakukan, maka peserta didik melakukan sebagian besar kegiatan belajar mereka sehingga dapat mempelajari hal baru dan memecahkan masalah serta menerapkannya dalam kehidupan. Maka dengan penggunaan strategi pembelajaran secara inovatif, anak didik akan mampu menyerap materi secara utuh dan dapat diimplementasikannya butir-butir Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran tutorial dan yang menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lain sebagainya (Budiningsih, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut macam-macam model pembelajaran:

- “1. Model Interaksi Sosial. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt (*field theory*). Model interaksi sosial menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat (*learning to life together*).
2. Model Pemrosesan Informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi. Pemrosesan informasi merujuk pada cara menerima stimuli dari lingkungan dengan mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep dan menggunakan simbol verbal dan visual.
3. Model Personal (*Personal Models*). Model ini bertitik dari teori Humanistik dan juga berorientasi pada individu dan perkembangan keakuan. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow (1962), R. Rogers, C.Buhler, dan Arthur Comb. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang konduktif, agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektual.
4. Model Modifikasi Tingkah Laku (*Behavioral*). Implementasi dari model modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan ketelitian pada anak, guru selalu perhatian terhadap tingkah laku siswa, modifikasi tingkah laku anak yang kemampuan belajarnya rendah dengan memberi *reward*, sebagai *reinforcement pendukung* dan penerapan prinsip pembelajaran individual (*individual learning*) terhadap pembelajaran klasikal (Nurdyansah dan Eni, 2016).”

Dari berbagai macam model pembelajaran diatas, dapat disimpulkan model pembelajaran adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mencapai sesuatu tujuan dalam pembelajaran yang mempunyai ciri khas masing-masing dalam mengidentifikasi peserta didik.

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas yang lain. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- “1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
2. Mumpunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.
3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas.
4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (a) urutan langkah-langkah pembelajaran (*syntax*); (b) adanya prinsip-prinsip reaksi; (c) sistem sosial; dan (d) sistem pendukung.
5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih (Nurdyansah dan Eni, 2016).”

Pengertian Metode Pembelajaran, menurut Hanafiah (2012) *“metode pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku siswa secara adaptif maupun generatif”*. Sesungguhnya metode pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar siswa (*Learning Style*) dan gaya mengajar guru (*Teaching Style*) yang keduanya disingkat menjadi SOLAT (*Style of Learning and Teaching*).

Metode pembelajaran yang tepat akan menjadi sebuah sarana efektif untuk menyampaikan tujuan atau isi dari materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada para siswanya. Proses pembelajaran yang tepat akan memberikan efek yang baik pada tujuan pembelajaran berikut di bawah ini akan dijelaskan macam-macam metode pembelajaran: a. Metode Proyek, metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. b. Metode Tugas dan Resitasi yaitu sebuah resitasi (penugasan) dimana penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. c. Metode Diskusi yaitu cara penyajian pelajaran, dimana siswa dihadapkan

kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama (Djamarah. 2013). d. Metode Ceramah, metode ceramah sebagai suatu cara penyajian materi pelajaran dengan lisan (verbal) mediana berupa suara dan gaya guru di sekolah sebagai metode utama. e. Metode Tanya Jawab, metode tanya jawab merupakan cara penyajian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan dan jawaban, baik oleh guru maupun siswa. Menurut Hyman dalam (Rianto, 2012), dalam metode tanya jawab terkandung tiga hal yaitu pertanyaan, respon dan reaksi. Metode Pembelajaran Kooperatif (*Cooperatif Learning*). Metode pembelajaran kooperatif adalah merupakan metode strategi atau pembelajaran gotong-royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan pembelajaran kelompok. Perbedaannya kalau kelompok guru membimbing sebuah kelompok tetapi kooperatif siswa dapat saling membelajarkan kepada sesama siswa lainnya (Afandi, 2013).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan hal dasar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dengan mensinergikan pengembangan strategi, model, dan metode pembelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membuat anak didik semangat dalam belajar dan tujuan pendidikan tersampaikan secara utuh. Proses strategi, model, dan metode pembelajaran yang perlu menjadi penekanan yaitu memotivasi mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat serta mengilhami guru atau pendidik untuk selalu *update* ilmu yang dimiliki karena seyogyanya guru adalah pengelola pembelajaran. Dengan adanya pengembangan strategi seperti *field psychology* dan strategi pembelajaran aktif yang bersinergi dengan baik dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di masa mendatang dan dapat memecahkan problematika dalam penerapan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien dan mengikuti perubahan zaman.

2. Saran/Rekomendasi

Saran atau bentuk rekomendasi penulis untuk pemangku kebijakan hendaknya Legislator membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memberikan substansi materi Pancasila dan Kewarganegaraan secara komprehensif (memberikan substansi mendalam dan membuat kecintaan terhadap Bangsa Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, Muhammad. *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. (Semarang: Penerbit Unissula Press, 2013).
- Azyumardi Azra. *Menuju Masyarakat Madani*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).
- Budiningasih. *Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Strategi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2013).
- Hanafiah dan Cucu Sahana. *Konsep Strategi Pembelajaran*. (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2012).
- Hasibuan, Malayu, S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Murdiono, Mukhammad. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Portofolio*. (Yogyakarta: Ombak, 2012).
- Nurdiansyah dan Eni. *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*. (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016).
- Rianto, Milan dkk. *Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran*. (Malang: Penerbit Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2012).
- Rosenberg, Marc. J. *E-Learning :Strategies for delivering knowledge in the Digital Age, (USA: MC Graw- Hill Companies Terjemahan Bahasa Indonesia, 2001)*.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Silberman, Mel. *Active Learning (101 Strategi Pembelajaran Aktif)*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009).

Sunaryo Wreksosoehardjo. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. (Yogyakarta: Andi, 2001).

Taniredja, Tukiran dkk. *Model – Model pembelajaran Inovatif dan Efektif*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Tera Indonesia, 1998).

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila sebagai Pemandu Reformasi*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).

Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: CV Alfabeta, 2011).

Jurnal:

Amba, Dian, Karsadi Karsadi, and Alberth Alberth. n.d. "STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 KENDARI." *Jurnal Wahana Kajian Pendidikan IPS* 2 (2): 300–308.

Nasution, Efrizal. (2016). "Problematika Pendidikan Di Indonesia." *Mediasi* 8 (1).

Ningrum, Epon. (2016). "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan." *Jurnal Geografi Gea* 9 (1).

Sudarma, Ketut. 2012. "Mencapai Sumber Daya Manusia Unggul (Analisis Kinerja Dan Kualitas Pelayanan)." *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)* 3 (1).

Suryana, S. (2020). "Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan." *Edukasi* 14 (1).

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Internet:

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” n.d. Accessed Februari 2, 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>.

Epistemologi Sosial Pendidikan Karakter Berbasis Sila “Persatuan Indonesia” (Sebuah Langkah Paradigmatis Memperkuat Kohesivitas Sosial)

M. Rodinal Khair Khasri

ABSTRAK

Artikel ini mempresentasikan tentang basis epistemologi sosial pendidikan karakter yang ideal di Indonesia. Basis epistemologi sosial tersebut digali dari nilai Pancasila terutama sila ke-3 yakni “Persatuan Indonesia”. Permasalahan utama yang dipecahkan dalam artikel ini yaitu tentang bagaimana fenomena hoax dapat diantisipasi melalui pendidikan karakter berbasis sila Persatuan Indonesia tersebut. Dalam perumusannya, artikel ini mengacu pada model analisis deduktif yang juga mengacu pada model Alan Bryman, di mana penulis mendeduksikan hipotesis yang diajukan, dari subjektif menuju empiris.

Artikel ini menawarkan model pembelajaran sebagai sarana untuk mengimplementasikan epistemologi sosial yang berbasis pada sila Persatuan Indonesia. Adapun model pembelajaran yang dimaksud yaitu model pembelajaran yang mengadopsi gaya John Dewey, pembelajaran berbasis proyek, dan pengajaran berbasis masalah (*Problem-based Instruction*). Ketiga model tersebut bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang Pancasila, terutama penekanan pada kesadaran akan kemajemukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mengimplementasikan konstruksi pengetahuan yang berbasis sosio-epistemologi di mana pengetahuan yang dibentuk yaitu melalui pertimbangan epistemologis dan etis dalam rangka menangkal hoax.

Kata Kunci: hoax, Pancasila, persatuan Indonesia, pendidikan karakter, sosio-epistemologi.

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, kita dihadapkan pada kondisi yang dilematis yakni antara pertemuan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya. Digitalisasi informasi merupakan contoh riil dari kemajuan teknologi informasi. Di satu sisi,

ketersediaan informasi yang sangat melimpah dan akses publik yang sangat mudah telah membuka wawasan masyarakat tentang segala sesuatu yang ingin diketahuinya, mulai dari persoalan remeh-temeh sampai pada hal yang bersifat ideologis. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran di mana kemudahan akses informasi tidak diimbangi dengan literasi informasi yang baik. Maka tidak heran jika banyak orang yang termakan oleh berita bohong atau hoax.

Belakangan ini, Indonesia diramaikan dengan kasus-kasus berita hoax. Kasus tersebut sangat mengancam keutuhan bangsa kita. Betapa tidak, berita hoax yang beredar mampu mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan timbul rasa saling curiga di antara masyarakat, terlebih jika hoax dipergunakan sebagai alat politik kekuasaan seperti yang rawan terjadi di masa-masa pemilu. Kondisi semacam ini tercatat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana pada tahun 2018, terdapat kasus hoax di Whatsapp sebanyak 1440 aduan (Hutabarat, 2019). Hal ini tentu bagian dari ragam permasalahan yang sangat potensial menumbuh-suburkan berita hoax. Masih banyak lagi *platform* sosial media yang bisa dijadikan sebagai media penyebaran hoax. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran literasi informasi di kalangan masyarakat agar dapat memilah mana berita yang benar dan mana yang bohong.

Nampaknya, kesadaran yang digemborkan melalui jalan normatif saja tidak cukup untuk meredam fenomena hoax. Kemajemukan Indonesia adalah salah satu variabel yang mestinya harus dipertimbangkan di dalam menemukan langkah strategis dalam menyikapi fenomena hoax. Sebagai negara yang majemuk—baik dari segi kultur, etnis, ras, suku, dan agama—sejatinya dirangkum dan diikat oleh satu ikatan ideologis yakni Pancasila. Sejak 18 Agustus 1945 lalu, *founding fathers* negara kita telah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi sekaligus falsafah bangsa Indonesia, yang menjadi pegangan di dalam menjalankan roda negara ini kedepannya. Maka sangat jelas bahwa kedudukan fungsional Pancasila harus benar-benar dimaksimalkan, tidak hanya sekadar motivasi dan jargon kering yang sangat ironis jika mengendap menjadi formalitas belaka, dan bahkan mitos—yang terjadi pada era Orde Baru. Dalam hal kasus hoax di atas, peneliti hendak fokus pada salah satu sila Pancasila yaitu sila ke-3 “Persatuan Indonesia”. Tentu saja pemilihan tersebut bukan berarti mengesampingkan sila-sial yang lain, karena lima sila Pancasila

merupakan satu kesatuan yang hirarkis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Maka, sudah semestinya kita sebagai bagian dari bangsa, terlebih yang beraktivitas di dunia akademis untuk dapat merumuskan langkah strategis di dalam mengimplementasikan nilai fungsional Pancasila sebagai modal dalam menyikapi fenomena hoax, terutama pada tahap pencegahan (preventif). Tahap preventif merupakan ranah ideologis dan bukan semata-mata praktis, karena teori dengan praksis adalah satu kesatuan yang tidak boleh dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, peneliti menghadirkan hipotesis bahwa pendidikan merupakan platform yang paling tepat sebagai katalisator implementasi nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia, karena pendidikan sejatinya mengelaborasi teori dan praksis. Namun, nampaknya strategi semacam itu masih perlu diperkuat lagi penalaran epistemologis, yaitu bagaimana nilai Pancasila yang abstrak dapat diimplementasikan menjadi basis pengetahuan kolektif masyarakat. Pengetahuan kolektif (epistemologi sosial) itulah yang kemudian korelatif dengan pembentukan karakter bangsa yang "Pancasilais", yang tidak mudah terpecah-belah karena hoax.

B. PEMBAHASAN

1. Sosio-epistemologi sebagai Kerangka Pikir

Di dalam memecahkan permasalahan di atas, peneliti menggunakan pendekatan kefilosofatan, terutama di dalam membangun basis epistemologi sosial dari proses pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai hirarkis Pancasila. Teknik analisis data yang digunakan di dalam artikel ini adalah teknik analisis data yang merujuk pada model penelitian kualitatif Alan Bryman dengan teori analisis deduktif. Teori analisis deduktif ini oleh Bryman (2012:24) disebut sebagai representasi dari kesamaan sudut pandang antara teori dan penelitian sosial. Merujuk pada teori ini, peneliti melakukan deduksi terhadap hipotesis yang diajukannya, yaitu dari hal yang bersifat subjektif menuju yang empiris.

Oleh sebab itu, hipotesis utama yang hendak diajukan melalui artikel ini adalah implementasi sila Persatuan Indonesia sebagai basis epistemologi sosial pendidikan karakter dapat secara *proper* menangkal hoax. Hipotesis itulah yang akan dieksplanasikan ke dalam taraf empiris berupa model-model pendidikan yang dapat menjadi

acuan penetapan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dikarenakan artikel ini hendak mencari solusi perdamaian melalui pendidikan karakter yang dapat menangkal hoax, maka penekanan pada sila “Persatuan Indonesia” sebagai kompas moral tujuan perdamaian nasional merupakan bagian yang khas dari artikel ini. Berbicara tentang “Persatuan Indonesia” maka diskursus sosial menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, landasan teori yang digunakan dalam artikel ini adalah epistemologi sosial, yakni epistemologi yang lebih fokus pada penyelidikan tentang bagaimana pengetahuan itu inheren di dalam cara manusia berada sebagai ko-eksistensi di dalam dunia sosialnya. Tentu saja dalam hal ini, dunia sosial itu adalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara tentang filsafat, maka salah satu pengertiannya adalah sebagai usaha untuk ‘mengetahui’. Keingintahuan manusia tentang dunianya melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang menuntut untuk dijawab. Oleh sebab itu dengan berfilsafat, pertanyaan-pertanyaan seputar dunianya berusaha untuk dijawab, walaupun memang tidak ada garansi di dalam berfilsafat kita akan mendapatkan jawaban yang bersifat final. Hal ini karena persoalan filsafat beserta pertanyaan-pertanyaan yang muncul beriringan dengannya adalah hal yang bersifat *open-ended* atau tidak memiliki keberakhiran.

Filsafat sebagai usaha mengetahui erat hubungannya dengan konsepsi Aristoteles mengenai filsafat ‘ialah’ atau berkaitan dengan “*aboutness*” tentang sesuatu hal. Konsepsi semacam itu juga dianut oleh Jacques Maritain. Filsuf Katolik ini menitikberatkan pada segi ‘usaha mengetahui’ dari filsafat. Jacques Maritain mengatakan bahwa filsafat bukanlah suatu kebijaksanaan mengenai tingkah laku atau kehidupan praktek yang berupa perbuatan baik. Filsafat ialah suatu kebijaksanaan dan sifatnya pada hakikatnya berupa ‘usaha mengetahui’. Bagaimana caranya? Mengetahui dalam arti yang paling penuh serta paling tegas, yaitu mengetahui dengan ‘kepastian’ dan dapat menyatakan mengapa barang sesuatu itu seperti keadaannya dan tidak dapat lain daripada itu. Artinya, mengetahui ‘berdasarkan sebab-sebabnya. (Kattsoff, 2004:65)

Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan, perlu diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah kita dapat memperoleh pengetahuan. Jika kita

mengetahui batas-batas pengetahuan, kita tidak akan mencoba untuk mengetahui hal-hal yang pada akhirnya tidak dapat diketahui. Sebenarnya kita baru dapat mempunyai suatu pengetahuan setelah kita meneliti pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Kita mungkin terpaksa mengingkari kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan, atau mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang kita punyai hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bukannya kepastian, atau mungkin dapat menetapkan batas-batas antara bidang-bidang yang memungkinkan untuk adanya kepastian yang mutlak dengan bidang-bidang yang tidak memungkinkannya. (Kattsoff, 2004:131)

Dalam artikel ini, peneliti tidak banyak menyinggung epistemologi klasik sebagaimana yang banyak dibicarakan oleh filsuf-filsuf modern ataupun yang terlalu rumit sampai pada tataran ontologis yang membongkar bagaimana hubungan subjek sebagai personal yang “berpikir” dengan dunianya di dalam membangun pengetahuan, entah itu subjektif ataupun objektif. Peneliti lebih fokus pada epistemologi sosial yang lebih melihat fenomena pengetahuan dalam konteks sosial, yakni bagaimana pengetahuan itu bergulir dalam akumulasi sosialitas di mana pengetahuan tidak hanya terisolasi di kepala manusia sebagai “subjek yang berpikir.”

Pada introduksinya di dalam buku *Social Epistemology*, yang diedit oleh Haddock (2010:1), Alvin I. Goldman menjelaskan bahwa epistemologi sosial merupakan cabang dari epistemologi tradisional/klasik, yang di dalam penyelidikannya menyelidiki properti-properti epistemik dari tiap individu-individu dalam relasinya dengan individu yang lain atau properti epistemik dari sebuah kelompok atau sistem sosial. Ia juga menjelaskan bahwa epistemologi sosial merupakan transmisi pengetahuan atau justifikasi dari satu orang kepada orang lain.

Alvin I. Goldman dalam Haddock (2010:2) membagi epistemologi sosial ke dalam tiga tipologi konsep yaitu *revisionism*, *preservationism*, dan *expansionism*. Ketiga konsep tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga dibingkai menjadi satu kesatuan yang utuh menurut hubungannya dengan epistemologi tradisional atau epistemologi *mainstream*. Goldman sepakat bahwa tipologi *revisionism* tidaklah termasuk ke dalam klasifikasi epistemologi yang sesungguhnya. Secara kontras, baik *preservationism* maupun *expansionism* layak disebut sebagai cabang yang sesungguhnya dari epistemologi. Perbedaan

antara keduanya adalah bahwa sosial epistemologi *preservationism* sangat dekat dengan paradigma tradisional dari epistemologi *mainstream*, sedangkan epistemologi sosial *expansionism* berusaha untuk memasuki ranah yang tidak familiar dengan paradigma epistemologi *mainstream*.

Sebagai permulaan dalam mengkaji secara lebih dalam mengenai epistemologi sosial yang merupakan hal baru di dalam pembahasan epistemologi, kita perlu mengkaji lagi tentang epistemologi yang didiskusikan dalam tradisi analitik. Berikut beberapa contohnya: (A) Agen epistemik dari epistemologi tradisional bersifat sangat individual dan tertutup; (B) Epistemologi fokus dalam mempelajari tentang evaluasi epistemik atau normatif, yang direpresentasikan oleh konsep evaluatif seperti hal yang dapat dinilai (*justifiedness*), rasionalitas, dan pengetahuan. Pertanyaan utama di dalam epistemologi tradisional adalah tentang bagaimana individu sebagai subjek dapat membangun pengetahuannya dan menjastifikasinya sebagai hal yang rasional; (C) Epistemologi tradisional mengasumsikan bahwa standar normatif dari rasionalitas dan *justifiedness* bukanlah hal yang bersifat konvensional atau relatif, melainkan memiliki validitas objektif; (D) Perhatian utama dari pencapaian epistemik adalah 'pengetahuan dan jastifikasi' sehingga proposisi yang telah diketahui haruslah benar dan dijastifikasi sebagai keyakinan; (E) Kebenaran diasumsikan sebagai hal yang objektif dan independen dari intervensi subjektif; (F) Epistemologi tradisional berkepentingan untuk menjadi pengujian kritis atas *doxastic 'decision making'* (DDM): mengadopsi, mencapai, atau merevisi suatu kepercayaan dan tingkah laku *doxastic* lainnya. (Haddock, 2012:2)

Paparan tentang epistemologi tradisional di atas agak berbeda dengan pendekatan epistemologi sosial. Meminjam istilah Watloly (2016) bahwa epistemologi sosial merupakan proyek filsafat di dalam membangun pengetahuan berwatak sosial. Watak sosial yang dimaksud adalah bagaimana pengetahuan itu bergulir di dalam sosialitas, sehingga adanya pemahaman yang bersifat sosial dan tidak individual. Watloly (2016:5) juga menjelaskan bahwa epistemologi sosial itu bertujuan untuk menunjukkan adanya sebuah visi baru tentang hakikat pengetahuan dan keilmuan yang terpancar dari ruang kedalaman hati dan hidup manusia (*inner vision*). Visi baru tersebut menunjukkan adanya pertautan yang sifatnya batiniah antara hakikat

pengetahuan dan masyarakat manusia itu sendiri. Ditegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah dilahirkan dari sebuah ruang yang kosong, tetapi selalu dari ruang kemanusiaan dengan aneka pergulatan hidup untuk kepentingan memanusiaikan manusia serta kesejahteraan hidup dalam konteks sosial-kemasyarakatan.

Pengetahuan bukan pula berasal dari pengetahuan untuk pengetahuan, karena pengetahuan sebagaimana keilmuan, pada hakikatnya adalah dari manusia dan untuk manusia. Pengetahuan bersumber dari pikiran manusia, rasa, karsa atau kehendak dalam pergulatan hidup seorang anak manusia sebagai anggota masyarakat dengan kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan tugas kemasyarakatannya yang *ber-bhinneka tunggal ika*. Caranya yaitu dengan mempertautkan antara ruang logis dan ruang sosial dalam sebuah pertautan pemikiran yang kritis, padu dan sistematis. Epistemologi sosial, oleh karena itu berupaya mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang berwatak atau berkarakter sosial dalam rangka *praxis* atau sebuah sistem pengetahuan dengan wacana dan pewacanaan yang mendorong tindakan-tindakan emansipatif (pembebasan) demi tugas pencerdasan, humanisasi, cinta kasih, dan kesejahteraan hidup manusia (Watloly, 2016:5-6).

2. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Di dalam kefilosofan, masalah pendidikan banyak diulas oleh cabang khusus filsafat pendidikan. Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan artikel ini, maka pentingnya pembahasan tentang kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk memetakan bagaimana pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila itu menjadi mungkin. Berbicara tentang pendidikan karakter, tentu saja kita akan diarahkan pada diskursus pendidikan atau pedagogis. Di dalam filsafat pendidikan, banyak ranah yang dijamah. Tidak hanya mempersoalkan tentang proses transfer informasi, namun juga bagaimana pengetahuan itu didapat secara benar, dan bagaimana proses pendidikan itu jika dikaitkan dengan permasalahan moral. Pembahasan yang demikian sangat penting di dalam pembahasan tentang pendidikan karakter berbasis Pancasila sebagai daya tangkal hoax. Hal tersebut dikarenakan fenomena hoax tidak hanya berkembang di dalam domain etika, namun juga merupakan permasalahan epistemik di dalam mengolah informasi.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang sistem. Mengutip dari Mudhofir (1996:9), bahwa pengertian tentang sistem dapat mengacu pada benda-benda konkret maupun benda-benda abstrak. Kita sering mendengar atau membaca istilah-istilah misalnya: sistem nilai budaya (*cultural values system*), sistem politik, sistem pendidikan nasional, sistem saraf, dan sistem jaringan otot. Menurut Fowler dalam Mudhofir (1996:9) yang dimaksud dengan sistem adalah "*Complex whole set of connected things or parts, organized body of material or immaterial things*".

Mudhofir (1996:10) juga menjelaskan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan suatu sistem.

1. Dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian. Dalam suatu sistem abstrak, unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang suatu hal.
2. Unsur-unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang holistik.
3. Hubungan di antar unsur-unsur itu bersifat tetap.
4. Dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan poin-poin tentang sistem di atas, peneliti sedikit melakukan koreksi pada poin nomor tiga di mana beliau menyebutkan bahwa hubungan antar unsur-unsur itu bersifat tetap. Akankah demikian? Nampaknya yang lebih tepat adalah sifat yang konsisten. Hal ini dikarenakan sistem itu sendiri merupakan gerak organik. Dengan begitu sistem tidak melulu didudukkan sebagai suatu fenomena mekanis. Bagaimanapun, Pancasila sebagai sistem filsafat berarti ia merupakan produk nalar sehat manusia sehingga juga bersifat dialektis maupun dialogis. Pancasila sebagai sistem dapat dikatakan sebagai produk nalar sehat manusia karena manusia itu sendiri merupakan makhluk yang tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Manusia juga secara kodrati adalah *homo sociale* atau makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari jangkar sosialnya. Maka, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seiring dengan perguliran sejarahnya akan selalu menuntut jawaban yang memuaskan. Jawaban itu salah satunya sangat mungkin didapat dengan proses filsafat. Oleh karena itu, persoalan sosial yang hendak dicarikan solusi alternatifnya juga akan ditempuh dengan proses berfilsafat. Di dalam konteks kehidupan di Indonesia,

kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sesungguhnya diarahkan pada suatu sistem kefilosofan yang tidak hanya dipahami secara seremonial dan sebatas identitas simbolik belaka, namun lebih kepada totalitas Pancasila itu sendiri sebagai *guidance* kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila terdiri dari lima sila, yang masing-masing sila merupakan *guidance* kehidupan manusia Indonesia. Setiap sila dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dari yang lain karena sila-sila Pancasila sejatinya merupakan satu kesatuan yang holistik. Pada dasarnya, yang menjadi subjek atau pendukung tiap sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang berkedudukan sebagai manusia yang seutuhnya. Manusia yang terdiri dari sejumlah unsur mutlak yang semua unsur tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak, artinya tidak dapat digantikan fungsinya oleh unsur yang lain. Adapun inti sis masing-masing sila Pancasila adalah penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia sehingga setiap sila harus menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila (Mudhofir, 1996:12-13).

Notonagoro mengajarkan bahwa sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Di dalam kesatuan ini, tiap-tiap bagian menempati kedudukan sendiri dan berfungsi sendiri. Meskipun tiap-tiap sila itu berbeda-beda namun tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Konsekuensi dari konsepsi ini adalah bahwa salah satu sila tidak dapat dihilangkan. Muhammad Yamin juga menegaskan sifat kesatuan dari sila-sila Pancasila (Mudhofir, 1996:13).

Konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat yang bersifat praktis yaitu bahwa implementasi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih kepada corak ideologis. Ideologi memang juga merupakan pedoman kehidupan, namun lebih bersifat praktis. Maka dari itu, unsur kefilosofan menjadi penting, karena Pancasila dalam pengejawantahannya selalu menyinggung tentang hak dan kewajiban individu di tengah masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosialnya yang tak terhindarkan. Soerdarso (2012:40) juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah pembahasan tentang Pancasila yang merupakan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pengertian

“nilai” (*value*) adalah segala sesuatu yang berharga dan diinginkan oleh kebanyakan orang, melandasi dan mendorong pemikiran dan tindakan dalam hidup manusia.

Jika merujuk pada sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, maka kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Konsekuensinya adalah pada keniscayaan untuk menyejarah. Hal inilah yang memperkuat tesis kaum eksistensialis tentang keberadaan manusia di dunia terikat oleh ko-eksistensinya dan menjadikan sejarah sebagai jangkar faktisitasnya—meminjam istilah Heidegger. Oleh karena itu, sila “Persatuan Indonesia” hanya bisa dicapai melalui kesadaran sejarah sebagai prasyarat pengetahuan kolektif (epistemologi sosial). Kedudukan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terkadang masih stagnan pada tataran ideologi negara saja. Maka tidak heran jika implementasi nilai Pancasila hanya mentok pada seremonial kenegaraan saja. Penjiwaan atas nilai-nilai Pancasila masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh para *founding father* bangsa ini. Bahkan, dari tujuan idealnya pun masih terbilang belum terealisasi. Babak sejarah di negeri ini telah menorehkan kesan yang buruk bagi Pancasila.

Misalnya pada era Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai instrumen kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan oligarkis yang sangat represif. Hal ini dikarenakan Pancasila tidak dihayati sebagai nilai filosofis bangsa. Memang pembasan ini cenderung tidak menarik bagi mereka yang pragmatis di dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal yang serupa bisa dilihat dari tidak lakunya ekonomi kerakyatan yang notabene adalah nomenklatur dari nilai-nilai Pancasila yang abstrak, umum, dan universal. Hal itu terjadi salah satunya di Universitas Gadjah Mada, di mana secara normatif, kampus ini sangat ambisius di dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam struktur nalar akademisnya. Namun, mirisnya ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto nampaknya tidak begitu mendapatkan tempat di hati kaum intelektual kampus. Ekonomi kerakyatan yang seharusnya dibawa ke ranah praksis sosial, justru kalah dengan narasi ekonomi neo-liberal yang merupakan turunan dari kapitalisme itu sendiri. Jika dibawa ke ranah diskursus keilmuan, komunitas ilmiah di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada maupun kapus-kampus lain pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat mengangkat kedudukan Pancasila keluar dari kungkungan seremonial. Maka tak heran jika mata

kuliah penunjang ideologi Pancasila tidak begitu populer dan hanya dipandang sebagai prasyarat kelulusan saja. Hal ini tentunya hanya sebageian kecil contoh minimnya penghayatan nilai Pancasila di dalam dunia pendidikan.

Maka dari itu, sasaran utama yang perlu diperhatikan di dalam membumikan nilai Pancasila ke dalam praksis sosial adalah dunia pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan karakter nampaknya sesuai dengan kebutuhan kita, terlebih kebutuhan mendesak di tengah era disrupsi yang penuh dengan *hiper-reality*. Dahulu, orang khawatir dengan invansi militer negara satu kepada negara lain. Hari ini, invansi militer secara fisik sudah jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan strategi konflik yang digunakan lebih *sophistiacted* atau tidak kasat mata. Salah satu contohnya, meminjam istilah Antonio Gramsci, hegemoni kultural oleh satu pihak kepada pihak lainnya justru kontraproduktif dengan narasi hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh demokrasi. Hegemoni kultural ini merupakan hasil persilangan antara kekuasaan dan politik. Sebagai contohnya, di tengah pesta demokrasi, baik itu sebelum dan sesudah pemungutan suara, seringkali terjadi *black campaign* yang menyerang lawan politiknya dengan cara yang tidak etis. Salah satu strateginya adalah dengan media hoax.

3. Hoax sebagai Katalis Paham Radikal

Di tengah era *Post-truth*, konflik horizontal sangat mudah terjadi. Penyebabnya pun sepele, yaitu hanya karena pesan singkat di media sosial yang mengandung berita bohong atau hoax. Hal itu memang sepiintas sepele, namun jika dalam jumlah besar maka akan dapat memengaruhi banyak orang dan tentunya akan berakhir pada mobilisasi massa, baik dalam ranah pemikiran maupun langsung pada aktivitas fisik. Biasanya, hal semacam itu ditunggangi oleh kepentingan politik, terlebih di tengah kontestasi demokrasi atau pemilu yang selalu menghadirkan permasalahan dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Apalagi jika politik yang dimainkan adalah politik identitas, maka tak heran jika sentimen-sentimen seperti suku, ras, etnis, dan agama mudah sekali menyulut konflik sosial. Hal inilah yang sesungguhnya menggerogoti persatuan bangsa ini.

Melihat kondisi bangsa saat ini, politik kekuasaan tidak lagi murni mewakili aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dominasi

politik oligarkis dan juga politik dengan basis patron, di mana politik yang sedang berlangsung sekarang merupakan isi kepala para tokoh politik, bukan representasi preferensi politik masyarakat secara utuh. Utuh dalam artian memiliki kesadaran politik yang penuh, baik itu individu maupun kolektif. Dengan kesadaran politik semacam itu, maka tidak heran jika para patron politik, yang mengendalikan preferensi politik massa menggunakan cara tidak elok untuk mencapai tujuan politiknya. Jalan hitam itu adalah penggunaan propaganda hoax untuk menggiring opini publik baik itu dalam konteks hubungan horizontal maupun vertikal. Hal ini terlihat jelas pada momen-momen pasca pemilu serentak 2019, yang didominasi oleh euforia pilpres. Sangat sering dijumpai berita-berita hoax yang biasanya menjamur di grup *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Youtube*. Digitalisasi informasi menjadi lahan basah bagi para pelaku hoax untuk melancarkan aksinya, dan hasilnya pun sangat signifikan di dalam menggiring opini publik, terkhusus preferensi politik. Melalui jalan itulah kemudian politik identitas, sentimen kelompok (agama, suku, etnis) menjadi menguat. Saling menegasikan antar sesama masyarakat, saling caci mencaci, bahkan saling menuduh sesat sudah menjadi hal lumrah. Selain itu, dalam konteks hubungan vertikal yakni antara masyarakat dengan pemerintah menjadi ikut terganggu. Muncul sikap *distrust* terhadap pemerintah, termasuk penyelenggara negara lainnya seperti aparat penegak hukum dan pendukung keilmuan seperti lembaga survei yang turut tidak dipercaya. Kondisi yang seperti inilah yang menjadi katalis penyebaran paham-paham radikal yang tentu saja sangat mengancam kedaulatan negara kita.

4. Sila Persatuan Indonesia sebagai Jangkar Epistemologi Sosial Pendidikan Karakter

Secara konstitusional, pendidikan merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang tertera di dalam pembukaan UUD 1945 perihal mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bisa berkaca pada Jepang, sebuah negara yang memiliki masa lalu yang kelam, di mana ia pernah menoreh tinta hitam pada sejarah bangsa kita, yakni sebagai penjajah. Di saat yang bersamaan juga negaranya pernah dihantam oleh bom atom kiriman Amerika Serikat yang menelan banyak korban jiwa serta kerugian moral dan materiil lainnya. Namun, Jepang bisa bangkit secara cepat dari keterpurukan kekalahannya itu. Salah satu kunci

utamanya adalah dengan menghargai pendidikan. Penghargaan Jepang yang tinggi atas pendidikan membuahkan hasil gemilang, di mana sekarang ini Jepang merupakan salah satu negara termaju di dunia terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, terlebih bidang moral. Hal tersebut merupakan bukti bahwa implementasi falsafah hidup bangsa yang syarat akan muatan moral pada sistem pendidikan membuat suatu bangsa menjadi maju.

Pendidikan karakter merupakan upaya deliberatif untuk mengkultivasi suatu nilai. Nilai merupakan hal yang objektif dari kualitas manusia yang baik, seperti komitmen pada kebenaran, kebijaksanaan, kejujuran, *compassion*, keberanian, ketekunan, dan kontrol-diri. Nilai-nilai seperti itulah yang hendak ditanamkan sebagai sebuah bentuk yang aktual di dalam kehidupan manusia. Agar menjadi efektif, pendidikan karakter harus dirumuskan secara komprehensif, memperhatikan dengan saksama setiap fase kehidupan sekolah sebagai sebuah kesempatan untuk membentuk karakter yang baik (Lickona, 1999:23). Maka dalam artikel ini nilai Persatuan Indonesia merupakan nilai yang hendak diimplementasikan ke dalam proses pendidikan karakter, serta menjadi basis epistemologi sosial proses pembelajaran. Nantinya, siswa akan diajar secara demokratis yaitu sebagai bentuk dari pembelajaran yang komprehensif. Jadi, tujuan utama dari pendidikan karakter di dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini adalah bagaimana nilai persatuan itu dapat dijiwai dan diaplikasikan oleh peserta didik. Hal ini memang agak sedikit mirip dengan proses indoktrinasi, namun tidak sekaku yang dibayangkan oleh golongan yang sentimen terhadap nasionalisme.

Jika ditarik pada konteks Indonesia, maka Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa juga idelanya haruslah diimplementasikan ke dalam sistem pendidikan kita. Ada juga yang menyerukan Pancasila sebagai identitas bangsa. Seruan yang sesungguhnya sah dan benar. Pancasila sebagai identitas bangsa memungkinkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat, terutama di tengah persaingan global dengan kompleksitas permasalahannya. Terdapat dua arus persaingan dalam skala global yaitu persaingan ideologi dan ekonomi. Dua arus utama itulah yang kemudian menderivasikan beragam persoalan pelik, termasuk dalam bidang pendidikan yang ditandai dengan adanya kapitalisasi pendidikan.

Reformasi politik yang terjadi tanggal 22 Mei 1998 paska mundurnya Soeharto sebagai presiden RI sejak tahun 1967, membawa konsekuensi politis terhadap kebijakan pendidikan nasional. Tiba-tiba, pemerintahan transisi, BJ Habibie mengeluarkan PP No. 61 Tahun 1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. PP (Peraturan Pemerintah) inilah yang yang kemudian menjadi dasar perumusan PP-PP turunannya yang mengatur PTN (Perguruan Tinggi Negeri) terkemuka seperti UI, UGM, IPB, dan ITB berubah status menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara). Perubahan status tersebut tentu menimbulkan goncangan dari masyarakat, karena PTN-PTN tersebut semula dapat diakses oleh kelompok mana pun, asal lolos seleksi, tiba-tiba menjadi eksklusif hanya dapat diakses oleh mereka yang berduit saja. Inilah era baru pendidikan tinggi (negeri) menjadi komoditas yang diperdagangkan alias dikapitalisasi. Dalam bahasa awam disebut privatisasi, karena semula merupakan merupakan barang publik, tiba-tiba berubah menjadi barang privat yang untuk mendapatkannya harus dengan membayar dengan harga mahal. Negara seakan lepas tangan dan menyerahkan masalahnya kepada mekanisme pasar, yang oleh orang awam disebut liberalisasi pendidikan. (Darmaningtyas, 2014:v)

Kapitalisasi pendidikan seperti yang telah dipaparkan di atas sangat kontras dengan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Amanat konstitusi bahwa negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lain merupakan amanat untuk menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Maka, seharusnya pemerintah mengedepankan asas demokratis dan egaliter di dalam setiap kebijakannya tentang pendidikan. Merujuk kembali pada kesatuan sila Pancasila yang organis, maka sila Persatuan Indonesia dalam kedudukannya sebagai sistem filsafat, maka ia dijiwai oleh sila-sila sebelumnya yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dalam artikel ini, peneliti tidak akan terlalu fokus pada politik pendidikan, tetapi bagaimana pendidikan itu dapat maksimal di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu *prototype* dari bangsa yang cerdas adalah persatuan yang kuat sehingga masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh suatu gerakan politik tertentu. Konflik

horizontal yang berkecamuk di Indonesia sangat sering ditengarai oleh isu-isu politik yang disebarakan secara “licik” yaitu dengan perantara hoax.

Kehadiran epistemologi sosial/ Sosio-epistemologi (pengetahuan berwatak sosial) didorong oleh pergolakan pemikiran yang panjang dan rumit di dalam filsafat pengetahuan (epistemologi). Salah satu permasalahan serius yang begitu mendesak dalam perkembangan filsafat, khusus dalam bidang filsafat pengetahuan (epistemologi) dewasa ini adalah kebutuhan akan referensi kemanusiaan, seperti kepentingan *praxis*, emansipasi, humanisasi, kedewasaan, cinta kasih, kedamaian, dan komunikasi atau kerja sama dalam rangka pembaruan dan pengembangan teori-teori pengetahuan. Kebutuhan itu didasarkan pada prinsip epistemologis bahwa pengetahuan (*episteme*) adalah “pengetahuan yang khas manusia”, bahkan pengetahuan seorang manusia dalam konteks sosialnya yang khas. Oleh karena itu, pengetahuan secara hakiki lahir “dari manusia” dan “untuk manusia”. Artinya, pengetahuan itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi diproses dan dilahirkan dalam bentuk-bentuk kesadaran luhur untuk membebaskan manusia dari ancaman dehumanisasi (Watloly, 2016:47-48).

Jika dikaitkan dengan implementasi sila Persatuan Indonesia sebagai jangkar epistemologi sosial pendidikan karakter, maka individualisme di dalam dunia pendidikan, mencakup standar kesuksesan peserta didik dan politik pendidikan, tidak bisa dibenarkan atau memang tidak tepat untuk diterapkan di dalam iklim sosial Indonesia yang heterogen. Bangsa Barat memang sangat mengedepankan aspek individualitas di dalam kehidupan mereka, terutama di dalam dunia pendidikan, namun dalam kultur Timur, moralitas lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di Barat. Upaya menciptakan persatuan bangsa yang tengah dipecah-belah oleh kepentingan politik melalui penyebaran hoax juga pada dasarnya adalah permasalahan komunal, bukan individual.

Jika kita lihat secara jujur, Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak kearifan lokal berupa filosofi-filosofi lokal yang pada dasarnya juga merupakan ideologi dan hal tersebut sangat sesuai dengan Pancasila. Perpecahan yang dipicu oleh hoax merupakan sentilan bagi kita, yakni apakah semangat persatuan seperti yang

terkandung dalam khazanah kearifan lokal seperti gotong royong sudah mulai pudar? Jawabannya bisa dilihat dari kondisi riil bangsa kita di mana sentimen kelompok yang mudah sekali terbakar. Maka, salah satu solusinya yaitu dengan menjadikan Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia sebagai jangkar epistemologi sosial pendidikan karakter yang bermakna bahwa proses belajar-mengajar semestinya mengarahkan siswa untuk peka terhadap sosialitasnya, sehingga corak pengetahuan yang dihasilkan dari pendidikan karakter dapat merepresentasikan suatu pengetahuan yang berwatak sosial. Maksud dari istilah “Berwatak sosial” yaitu pengetahuan yang tertaut di dalam diri siswa yang kemudian menjadi agen pencerahan di dalam masyarakat, di mana latensi individualitas itu sudah merebak luas. Selain itu juga agar dapat mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk yang multidimensional¹.

5. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila

Belajar (*learning*) adalah salah satu topik paling penting di dalam psikologi dewasa ini, namun konsepnya sulit untuk didefinisikan. *American Heritage Dictionary* mendefinisikannya sebagai berikut: “*To gain knowledge, comprehension, or mastery through experience or study*” (Untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan dalam bidang studi). Namun kebanyakan psikolog menganggap definisi ini tidak bisa diterima sebab ada istilah yang samar di dalamnya, seperti *pengetahuan*, *pemahaman*, dan *penguasaan*. Salah satu definisi yang paling populer tentang “belajar” adalah definisi yang dikemukakan oleh Kimble, yang mendefinisikan belajar sebagai “perubahan yang relatif permanen di dalam *behavioral potentiality* (potensi behavioral). (Hergenhahn & Olson, 2015)

Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tentang model-model pembelajaran yang berkesinambungan dengan pemaparan tentang filsafat pendidikan dan basis teori pada pembahasan sebelumnya.

¹ Multidimensional selaras dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa soliter dari komunalnya, serta merupakan antitesa dari “Manusia berdimensi satu” yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi-materialis semata dan cenderung individualis.

a. Berkaca pada Model Pembelajaran John Dewey

Dewey menawarkan konsep pembelajaran reflektif sebagai bentuk dari inkusifitas pendidikan yang menitikberatkan pada otonomi siswa. Menurut John Dewey dalam (al-Tabany, 2015), metode reflektif di dalam memecahkan masalah yaitu proses berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan yang definitif melalui lima langkah sebagai berikut

- a. Siswa mengenali masalah, masalah itu datang dari luar diri siswa itu sendiri.
- b. Selanjutnya siswa akan menyelidiki dan menganalisis kesulitannya dan menentukan masalah yang dihadapinya.
- c. Lalu dia menghubungkan uraian hasil analisisnya itu atau satu sama lain, dan mengumpulkan berbagai kemungkinan guna memecahkan masalah tersebut. Dalam bertindak ia dipimpin oleh pengalamannya sendiri.
- d. Kemudian ia menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis dengan akibatnya masing-masing.
- e. Selanjutnya ia mencoba mempraktekkan salah satu kemungkinan pemecahan yang dipandangya terbaik. Hasilnya akan membuktikan betul-tidaknya pemecahan masalah itu. Bila pemecahan masalah itu salah satu kurang tepat, maka akan dicoba kemungkinan yang lain sampai ditemukan pemecahan masalah yang tepat. Pemecahan masalah itulah yang benar, yaitu yang berguna untuk hidup.

Bertitiktolak pada teori pendidikan Dewey di atas, muatan nilai Persatuan Indonesia harus dijadikan sebagai salah satu *moral-compass* di dalam penyusunan kurikulum. Hal tersebut merupakan langkah agar otonomi siswa tidak mereduksi moralitas yang ada. Bagian terpenting dari teori Dewey yang dapat kita ambil yaitu bagaimana prose belajar-mengajar menjadi komunikatif dan tidak secara total membatasi kreativitas siswa di dalam mengembangkan potensinya. Pengembangan potensi itu kemudian mengarahkan siswa untuk dapat merefleksikan pendidikannya ke dalam kondisi sosial-kemasyarakatannya. Hal ini tidak lain merupakan manifestasi yang ideal dari sila Persatuan Indonesia.

b. Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek (*Project-based learning*) merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa (*student centered*) dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengonstruksi belajarnya. Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang besar untuk membuat pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Oleh sebab itu, model pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, dan agar peserta didik bisa melakukan, untuk dapat menambah kedalaman pengetahuan, untuk itu beberapa sifat proyek harus diperhatikan cara pemilihan bentuk proyeknya. Proyek hendaknya menantang para peserta didik untuk melakukan dan menyelesaikannya. (al-Tabany, 2015)

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, lingkungan belajar harus didesain sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah nyata termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna yang lainnya. Tiga kategori penerapan model ini dalam pembelajaran antara lain: mengembangkan keterampilan, meneliti permasalahan, dan menciptakan solusi dari suatu permasalahan. Karena itulah model ini sangat sesuai digunakan di dalam pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*). (al-Tabany, 2015)

Menyertakan materi kearifan lokal secara komprehensif adalah salah satu hal penting di dalam membangun iklim pembelajaran yang deliberatif. Sebagaimana yang diajarkan oleh Habermas, bahwa dalam politik diperlukan asas deliberatif agar komunikasi tetap berjalan. Baik atau buruknya politik kita ditentukan oleh aktor politiknya. Kualitas aktor politik sangat dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikannya. Namun, kuantitas pendidikan harus diimbangi dengan kualitas pendidikan. Pendidikan akan sia-sia jika hanya sebatas seremonial atau formalitas belaka. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dapat secara signifikan membentuk karakter peserta didik yang semakin baik. Melalui model pembelajaran berbasis proyek ini, nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas bangsa dapat dijadikan sebagai proyek yang ditujukan agar siswa dapat merefleksikan identitas kulturalnya ke dalam pluralitas hidup berbangsa dan bernegara. Indikator keberhasilan dari pemikiran reflektif itu dapat dilihat dari sejauhmana

siswa memahami eksistensinya di tengah heterogenitas suku, budaya, etnis, maupun agama di Indonesia. Jika indikator itu telah tercapai, maka nilai sila Persatuan Indonesia pun akan terealisasikan dengan mudah. Bentuk konkret dari model pembelajaran ini dapat dilihat misalnya pada proyek perdamaian, yaitu bagaimana siswa ditugaskan untuk menarasikan ide-ide kreatif mereka tentang perdamaian dan konsekuensinya bagi keutuhan NKRI.

c. **Pengajaran Berbasis Masalah (*Problem-based Instruction*)**

Model pembelajaran ini pada dasarnya mengacu kepada pembelajaran mutakhir lainnya, seperti pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran berdasarkan pengalaman (*experience-based learning*), pembelajaran otentik (*authentic instruction*), dan pembelajaran bermakna. Oleh sebab itu, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning -PBL*), juga dikenal dengan istilah pembelajaran proyek (*project teaching*), pendidikan berdasar pengalaman (*experience-based education*), pembelajaran otentik (*authentic learning*), dan pembelajaran berakar pada berakar pada kehidupan (*anchored instruction*). Pembelajaran ini semua sama-sama berakar dengan adanya masalah dalam kehidupan sehari-hari. (al-Tabany, 2015)

Pada model pembelajaran ini, pelampauan atau bahkan destruksi atas selubung ideologis yang mendikte serta mengungkung potensi peserta didik sebagai manusia yang multidimensional dapat dilakukan. Selubung ideologis yang dimaksudkan di sini adalah ideologi-ideologi yang lahir dari proses *unholy marriage* antara kapitalisme—dengan kerakusan-kerakusan di dalamnya—dengan paradigma pendidikan. Hasilnya yakni sebuah pandangan hidup yang serba satu dimensi atau seperti yang dibahas oleh Herbert Marcuse, bahwa di dalam masyarakat industrial modern terdapat suatu reduksionisme berupa *One-dimensional Man*, di mana manusia yang pada dasarnya multidimensional, direduksi oleh hegemoni ekonomi menjadi manusia yang berdimensi satu. Berdimensi satu yaitu hanya stagnan pada orientasi ekonomi yang materialistik. Hal inilah yang juga tengah menjangkiti dunia pendidikan kita.

Pendidikan lebih dijadikan sebagai wadah untuk mencetak manusia-manusia unggul, laiknya mesin yang dapat bekerja dengan sangat baik, efektif dan efisien di dalam dunia industri. Terlebih, di era

industri 4.0 yang digemborkan di hampir semua instansi pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Institusi-institusi pendidikan berlomba-lomba untuk mencetak lulusan yang “siap pakai” di dalam dunia industri. Sepintas memang hal itu baik-baik saja. Namun, merujuk kembali pada cita-cita pendidikan kita yang diamanatkan dalam konstitusi, bahwa negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kata “kehidupan.” Mencerdaskan kehidupan bangsa berbeda dengan sekadar mencerdaskan bangsa karena kehidupan di sini bermakna sebagai sebuah proses yang terus berjalan dan tidak stagnan. Oleh sebab itu, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memperbaiki proses pembelajaran yang tengah berlangsung baik di dalam pendidikan formal maupun informal. Kurikulum adalah nomenklatur dari proses pembelajaran, karena merupakan rumusan mekanisme pendidikan yang bertitiktolak pada tujuan pendidikan itu sendiri. Kembali lagi pada model pembelajaran ini, pendidikan berbasis masalah (*Problem-based Instruction*) berarti menyertakan materi pembelajaran yang dapat merangsang kepekaan peserta didik mengenai permasalahan aktual yang ada di sekeliling mereka.

Permasalahan itu pada dasarnya merupakan objek yang hendak dipecahkan dengan proses berpikir yang selaras dengan aspek praktis. Jadi, karakter yang hendak dibangun di sini adalah karakter pemikir yang handal, yang mampu memahami permasalahan secara komprehensif dan radikal, yang kemudian menghasilkan pemecahan masalah yang bersifat fundamental. Jika ditarik ke dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, maka karakter yang demikian akan dapat menjadi katalis bagi terwujudnya persatuan Indonesia sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila. Selain itu, model pembelajaran ini juga akan menghasilkan pribadi-pribadi dengan karakter sosial yang tinggi, serta selektif di dalam mengolah informasi, atau dalam istilah lain yaitu sanggup meliterasi diri sendiri dan informasi yang berkembang di sekelilingnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya membumikan nilai Pancasila merupakan hal yang seharusnya dilakukan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hal ini agar Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai simbol kering yang hanya dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang boleh saja diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan aktual bangsa. Salah satu contohnya yaitu pada bidang pendidikan. Seringkali para akademisi terlena dengan paradigma pendidikan Barat sehingga *output* dari pendidikan sebagai hasil manifestasi dari teori pendidikan, tidak *match* dengan jati diri bangsa. Jati diri bangsa bisa dipelajari dari teks-teks konstitusional negara kita (Pancasila dan UUD 45) maupun dari *social text* yang tertera secara tersirat di dalam babak sejarah bangsa kita, terutama di dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Maka dari itu, merancang sistem pendidikan harus didahului oleh keinsyafan intelektual tentang pentingnya membangun kesadaran tentang persatuan. Kesadaran akan persatuan dapat dicapai melalui pendidikan karakter yang sungguh-sungguh diarahkan untuk menciptakan pengetahuan yang berwatak sosial, sehingga kepekaan sosial menjadi semakin kuat. Bertitiktolak dari hal itulah kemudian permasalahan-permasalahan yang menyangkut keutuhan bangsa, terutama yang berupa konflik horizontal dapat ditemukan solusi terbaiknya, salah satunya yaitu dengan menghadirkan intelektual-intelektual yang berwatak sosial, yang dapat menjadi katalis manifestasi sila Persatuan Indonesia.

Aspek pendidikan menjadi yang paling penting, karena di tengah masyarakat yang paternalistik, *role model* sangatlah menentukan stabilitas sosial. Jika *role model* nya bobrok secara mental atau dengan kata lain tidak berkarakter baik, maka akan menjadi fatal karena akan menjadi percontohan bagi lingkungan sosialnya. Maka tidak heran jika tesis bahwa kesalahan atau keburukan yang dilakukan berulang-ulang dan dilegitimasi secara intelektual dan sosial, akan dapat menjungkir-balikkan kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya. Contohnya yaitu praktik suap yang sudah dianggap menjadi hal yang lumrah. Oleh sebab itu, menyemai nilai-nilai Pancasila haruslah dimulai dari dunia pendidikan yaitu dari level terendah sampai pada level perguruan tinggi, sehingga proses pendidikan kita dapat benar-benar menghasilkan intelektual-intelektual yang berkarakter Pancasila, di mana pengetahuan yang berwatak sosial itu dapat termanifestasikan dengan baik. Adapun pengetahuan yang berwatak sosial akan mengedepankan pertimbangan etis dari setiap tindakan paik pada level

individu, terlebih dalam level sosial. Pertimbangan tersebut melibatkan pengandaian dan sikap kritis mengenai kejelasan dampak yang ditimbulkan dari setiap tindakan di dalam sosialitas. Tindakan itu mencakup proses konstruksi pengetahuan melalui stok data yang masih acak di dalam kanon-kanon pengetahuan seperti sosial media. Dengan pertimbangan tersebut, maka pengetahuan yang diolah, dan juga nantinya menjadi motor penggerak tindakan sosial akan terikat dengan rambu-rambu moral yang disepakati dalam konteks sosial. Hal inilah yang kemudian menjadi modal penting di dalam membangun karakter-karakter unggul yang menjunjung tinggi kohesivitas sosial sebagaimana yang diidealkan dalam sila Persatuan Indonesia. Modal etis dan epistemik tersebut dijiwai oleh sila Persatuan Indonesia sebagai modus aksiologis yang implementasinya dicapai melalui model pendidikan sebagai langkah strategis yang diadopsi dari model John Dewey, pembelajaran berbasis proyek, dan pengajaran berbasis masalah.

2. Saran / Rekomendasi

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan sarana praktis yang paling memungkinkan untuk mengimplementasikan ide artikel ini. PPK dalam konteks Indonesia telah diakomodasi oleh pemerintah melalui peraturan perundangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu UU Nomor 20 tahun 2018 yang secara khusus mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada satuan pendidikan formal. Pada Pasal 1 Ayat 1, PPK didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) (Indonesia, 2018).

Namun, karakter yang diidealkan tidak akan tercapai dengan maksimal jika struktur penyelenggaranya pendidikan masih bersifat *constrain* atau pengekangan. Dengan demikian, pola pendidikan yang demokratis lebih tepat dibandingkan dengan pola pendidikan monologis di mana peserta didik diposisikan sebagai objek pasif. Pola pendidikan yang demokratis dimulai dari kesadaran pemangku kebijakan pendidikan di lingkungan mikro yaitu sekolah-sekolah

formal maupun informal. Kesadaran yang dimaksud ialah kesadaran tentang kesatuan pertimbangan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Artinya, setiap langkah formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan harus berdasarkan pada kondisi faktual dan aktual lingkungan sekolah. Kesesuaian itu melibatkan pemahaman yang holistik tentang peserta didik yang meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Hal itulah yang pada akhirnya sesuai dengan implementasi sosio-epistemologi berbasis pada Sila Persatuan Indonesia, di mana fenomena yang hendak diatasi melalui PPK sejatinya akan selalu didekati secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tabany, Trianto Ibnu Bahar, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Konstekstual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Bryman, Alan, *Social Research Methods*, 4th ed (New York: Oxford University Press Inc, 2012).
- Bryman, Alan, *Social Research Methods*, 4th ed (New York: Oxford University Press Inc, 2012).
- Goldman, Alvin I, "Introduction" in Adrian Haddock, Alan Millar & Duncan Pritchard, eds, *Soc Epistemol* (New York: Oxford University Press Inc, 2010).
- Hergenhahn, B R & Matthew H Olson, *Teori Belajar*, translated by Triwibowo (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).
- Hutabarat, Diani, "Kominfo Beberkan Sederet Kasus Hoax di WhatsApp", (2019), online: *Kominfo* <https://kominfo.go.id/content/detail/16023/kominfo-beberkan-sederet-kasus-hoax-di-whatsapp/0/sorotan_media>.
- Mudhofir, Ali. 1996. *Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan*. *Jurnal Filsafat*, no. 26 Desember 1996.
- Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).
- Lickona, Thomas. 1999. *Religion and Character Education*. *The Phi Delta Kappan*, Vol. 81, No. 1, pp. 21-24, 26-27
- Watoly, Aholiab. 2016. *Sosio-Epistemologi (Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



PANCASILA DAN GLOBALISASI

BAGIAN KEEMPAT

GLOBALISASI SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN NILAI-NILAI NASIONALISME MELALUI OPTIMALISASI PANCASILA

Sahat Maruli Tua Situmeang dan Diah Pudjiastuti

ABSTRAK

Pancasila memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal ini mengingat berbagai pandangan terhadap globalisasi yang merupakan hal yang tidak dapat kita hindari. Dimana globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. dipandang akan mengikis batas-batas identitas negara dan individu secara hampir bersamaan melalui liberalisasi ekonomi dan demokratisasi di tingkat global maupun nasional. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti yaitu bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalisme, *kedua* faktor apa saja yang menjadi kendala penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kebijakan, optimalisasi struktural dan fungsionalisasi budaya, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis. Dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalisme maka diperlukan upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, hal tersebut bukan hal yang mudah karena adanya suatu kendala dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi yaitu dengan menghilangkan ketimpangan social di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa pentingnya membentuk masyarakat belajar serta memiliki pandangan yang positif terhadap arus globalisasi tersebut sehingga munculah kesadaran yang mendorong manusia untuk bersatu dan bertindak sesuai dengan budayanya.

KEYWORDS: Pancasila; Nasionalisme; Globalisasi

A. PENDAHULUAN

Arus globalisasi tidak dapat dihindari oleh setiap negara, sebagai bagian dari masyarakat internasional. Globalisasi sejatinya merupakan perkembangan di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang kemudian berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, baik yang berdampak positif maupun berdampak negative bagi negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, sudah selayaknya dan semestinya hukum dalam substansinya, maupun hukum dalam implementasinya, bersumber pada kebudayaan bangsanya sendiri, tidak bersumber dari kebudayaan bangsa lain, karena hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur tingkah laku manusia dan kehidupan masyarakat (*for the guidance of human conduct and society*). Dimana hukum yang paling baik adalah hukum yang mengakomodir dan berasal dari kesadaran masyarakat.¹

Kesadaran hukum masyarakat dapat melahirkan sifat nasionalisme. Hal ini karena kesadaran yang mendorong sekelompok manusia untuk menyatu dan bertindak sesuai dengan kesatuan budaya atau dikenal dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesasaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar kebangsaan yang disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi.² oleh karena itu, semestinya sikap nasionalisme tidak terkikis oleh arus globalisasi. Melainkan justru seharusnya globalisasi mampu untuk meninhgkatkan nilai-nilai nasionalisme. Globalisasi merupakan proses transformasi berbagai dimensi kehidupan social manusia yang mengarah kepada suatu pusat budaya cosmopolitan. Arus globalisasi mendesakan uniformitas secara universal. Secara perlahan, namun pasti, proses universal ini dipandang akan mengikis batas-batas identitas negara dan individu secara hampir bersamaan melalui liberalisasi ekonomi dan demokratisasi di tingkat global maupun

¹ Al Khanif, SH, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Lkis Pelangi Aksara, 2017).

² M H Affan, "Membangun kembali sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam menangkal budaya asing di era globalisasi" (2016) 3:4 Jurnal Pesona Dasar.

nasional.³ Sehubungan hal tersebut, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain.⁴

Terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, seperti masyarakat lebih bangga menggunakan produk bangsa lain dibandingkan bangsa sendiri, menggambarkan ada sesuatu yang salah sebagai suatu akibat. Merujuk dari hal tersebut, maka pentingnya peningkatan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi melalui strategi nasional yang diwujudkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti mempelajari berbagai aspek atau bidang secara komprehensif dan kompleks dengan berbagai perbandingan sehingga didapatkan suatu pemikiran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh terhadap kemajuan teknologi yang berdampak di bidang ekonomi yaitu mata uang kripto yang menimbulkan kontra bagi bangsa Indonesia karena dianggap mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat, namun negara China melihat dari sudut pandang berbeda dengan yakni dengan menerima dan mengambillalih teknologi tersebut sebagai suatu kekuatan. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti adalah *pertama*, bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalisme, *kedua* faktor apa saja yang menjadi kendala penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi. Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan untuk mengetahui kendala penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi.

³ G Hendrastomo, "Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern" (2007) 1:1 Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi.

⁴ A P Asmaroini, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi" (2016) 4:2 Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Nasionalisme

Di era revolusi industry 4.0, nasionalisme merupakan unsur terpenting yang harus dibangun dan dimiliki oleh lapisan masyarakat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.⁵ Nasionalisme Indonesia yaitu nasionalisme Pancasila, yang merupakan salah satu bentuk nasionalisme dengan ciri khusus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ciri khusus demikian, maka nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang menerima bangsa lain menjadi rakyat Indonesia sebagai kesatuan, dan menghargai bangsa lain sebagai sesama makhluk Tuhan, serta menghargai karya bangsa lain.⁶ Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik internal maupun eksternal.⁷

Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, langkah tindakan yang dilakukan harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang memiliki lima sila yang antara sila satu yang lain saling menjiwai dan dijiwai dan menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bersikap bertindak dan bertingkah laku.⁸ Hal tersebut menjadi penting, mengingat masalah dan tantangan

⁵ Putri Radila, "Empat Strategi Meningkatkan Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda", (2019), online: <<https://www.ganto.co/berita/3708/empat-strategi-meningkatkan-nasionalisme-di-kalangan-generasi-muda.html>>.

⁶ J B W Laksono, *Kebijakan Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Siswa Di SMA Negeri 1 Ambarawa* (Dissertation, Universitas Negeri Semarang, 2013).

⁷ Wikipediaorg, "Nasionalisme", (2021), online: <<https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>>.

⁸ A Irhandayaningsih, "Peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globa" (2012) 16:9 Humanika.

arus globalisasi yang dihadapi, yang apabila di uraikan masalah dan tantangannya adalah sebagai berikut:⁹

NO	MASALAH	IDENTIFIKASI TANTANGAN
1.	Aktor transnasional selain actor non negara	Selain negara, actor transnasional kini ditandai oleh kelompok seperti <i>Multi national corporations</i> (MNCs), <i>international governmental organizations</i> (IGOs), <i>international non governmental organization</i> (INGOs) dan kelompok teroris internasional dan <i>transnasional organized crime</i> (TOC) yang melahirkan konsep <i>international society</i> .
2.	Percepatan akumulasi kapital	Liberalisasi sebagai suatu 'ideologi' menggabungkan kekuatan korporasi dengan pemerintah dalam bentuk finansial dan non finansial (pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dan sebagainya).
3.	Intervensi dan pelemahan kekuasaan negara	Peran ini dilakukan oleh gabungan korporasi transnasional dan agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia serta elit-elit transnasional.
4.	Bencana kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas; - Penduduk yang semakin banyak; - Pola konsumsi - Pencemaran lingkungan; - Perubahan iklim; - Kelengkapan pangan di masa depan.

⁹ Paulus Rudolf Yuniarto, "Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan" (2016) 5:1 Jurnal Kajian Wilayah.

5.	Keamanan manusia (<i>human security</i>)	Peningkatan peran dan perhatian individu pada negara/masyarakat melalui tindakan bersama (<i>collective action</i>) agar terhindar dari ancaman politik, bencana kerusakan lingkungan, dan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera.
6.	Ketahanan budaya atau pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kekhawatiran bahwa budaya akan hilang seiring dengan berkembangnya proses globalisasi. - Pemahaman proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian.
7.	Regionalisme	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kecenderungan pengusaha multinasional mulai mengalami kemandegan beroperasi karena sumber daya yang kian terbatas. - Jalan yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara atau kedua-duanya. - Regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional maupun pengusaha menengah dan kecil.

Dalam memfilter dampak negative globalisasi yang masuk ke Indonesia diperlukan peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya serta peningkatan peran serta masyarakat dalam

pembangunan, seperti peningkatan ekonomi produktif masyarakat.¹⁰ Adapun hak-hak warga negara yang sebagai hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: ¹¹

	BAB XIA (HAK ASASI MANUSIA)		DI LUAR BAB XIA	
	PASAL	TENTANG	PASAL	TENTANG
Hak Sipil dan Politik	28A dan 28I ayat (1)	Hak untuk hidup	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
	28 D ayat 1	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	29	Hak untuk beragama dan berkepercayaan
	28D ayat (3)	Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan		
	28 D ayat (4) dan 28 E ayat (1)	Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah		

¹⁰ Ita Ulumiyah, "Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)" (2013) 1:5 Jurnal Administrasi Publik.

¹¹ Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi" (2007) 1:1 Jurnal Hukum Panta Rei.

28E ayat (1) dan 28I ayat (1)	Perlindungan terhadap Kebebasan beragama		
28E ayat (2) dan 28I ayat (1)	Dasar perlindungan hukum terhadap kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.		
28E ayat (3)	Dasar perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat		
28F	Dasar perlindungan hukum terhadap berkomunikasi dan memperoleh informasi		
28G ayat (1)	Dasar perlindungan hukum terhadap rasa aman dan bebas dari ancaman		
28G ayat	Dasar perlindungan		

	(2) dan 28I ayat (1)	hukum bebas dari penyiksaan		
	28G ayat (2)	Dasar perlindungan hukum untuk memperoleh suaka politik		
	28I ayat (1)	Dasar perlindungan hukum untuk tidak diperbudak		
	28I ayat (1)	Dasar perlindungan hukum untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum		
	28I ayat (1)	Dasar perlindungan hukum untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut		
	28I ayat (2)	Dasar perlindungan hukum untuk tidak diperlakukan diskriminatif		
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	28B ayat (1)	Hak untuk memiliki keturunan	18B ayat (2)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya pengakuan hukum dan hak adat tradisional

	28B ayat (2)	Hak anak	27 ayat (2)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
	28C ayat (1)	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan	31	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum atas pendidikan
	28C ayat (2)	Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif	32 ayat (1)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
	28D ayat (2)	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	33 ayat (3)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
	28E ayat (1)	Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran	34 ayat (1)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan

				hukum untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak
	28E ayat (1)	Hak untuk memilih pekerjaan	34 ayat (2)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum atas jaminan social
	28H ayat (1)	Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.	34 ayat (3)	Pasal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum atas pelayanan kesehatan
	28H ayat (1)	Hak atas pelayanan kesehatan		
	28H ayat (2)	Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama		
	28H ayat (3)	Hak atas jaminan social		
	28H ayat (4)	Perlindungan hak milik		

	28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.		
--	--------------------	---	--	--

Sehubungan dengan adanya hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya yaitu apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban bagi pemerintahannya sebagaimana yang diuraikan diatas maka perlu kita pahami terkait peran pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bidang.

Di bidang pendidikan, pemenuhan hak warga negara atas pendidikan jika dilihat dari perspektif keadilan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik di kota besar dengan di desa terpencil. Dimana di kota besar fasilitas dan tenaga pengajar sangat mudah dan banyak, sedangkan di desa terpencil fasilitasnya sangat minim serta sedikitnya tenaga pengajar. Meskipun adanya bentuk tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah yang didasarkan pada prinsip desentralisasi. Namun, dalam tataran implementasinya pemerataan pendidikan belum terealisasi sepenuhnya. Padahal, peran pemerintah di dalam pendidikan yaitu:¹²

1. Peran Pemerintah sebagai pelayan masyarakat
Melalui peran sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah melayani kebutuhan masyarakat melalui pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dengan mengutamakan kualitas pendidikan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara, sehingga pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi.
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Melalui peran sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan tempat atau sebagai penyedia fasilitas untuk pendidikan. Melalui pelibatan masyarakat dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas sekolah yang ada di daerah tersebut dan benar-benar mengecek kebenaran

¹² I N T Astawa, "Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di indonesia" (2017) 3:2 Jurnal Penjaminan Mutu.

pengaduan masyarakat akan kurangnya atau perlunya perbaikan fasilitas pendidikan.

3. Peran pemerintah sebagai pendamping.
Melalui peran sebagai pendamping, pemerintah menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan sehingga masyarakat merasakan tanggungjawab pemerintah untuk memperoleh jawaban atas keluhan yang masyarakat rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing.
4. Peran pemerintah sebagai mitra
Melalui peran sebagai mitra, pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat terimplementasi dengan baik dan kemanfaatannya dapat dirasakan karena sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di dalam praktiknya.
5. Peran pemerintah sebagai penyandang dana
Melalui peran sebagai penyandang dana, pemerintah memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan.

Di bidang perekonomian, pemerintah mempunyai peran strategis baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator, melalui berbagai kebijakan yang terkait sector public, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan melakukan investasi, menarik investasi, mendorong perkembangan teknologi, menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja.¹³

Di bidang kesehatan, negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak kesehatan setiap warga negaranya. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut dengan BPJS, hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas

¹³ D Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah" (2018) 5:2 Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.

pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.¹⁴ Peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan public ini juga mencakup pemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.¹⁵

Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (*sosial disfunctions*). Artinya pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Si miskin tidak semata-mata ditingkatkan ekonominya tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya.¹⁶

Peran pemerintah dalam menanggulangi radikalesme dan terorisme, sangat penting, terdapat multi faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Dari perspektif sosial politik, radikalisme timbul karena adanya dominasi kelompok pada suatu sistem dan kesenjangan yang tajam di masyarakat sehingga menimbulkan fatalisme. Perspektif sosiologis, pemicu radikalisme adalah krisis identitas yang menimpa generasi muda, ketergoncangan moral dan perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Pemicu dari perspektif ekonomi adalah kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Peran Pemerintah untuk menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini, seperti:¹⁷

¹⁴ Mesran, M et al, "Penerapan Weighted Sum Model (WSM) Dalam Penentuan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat" (2017) 2:1 urasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika).

¹⁵ E Suharto, *Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁶ Mohammad Mulyadi, "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat" (2017) 21:3 2017.

¹⁷ S Aminah, "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia. Inovasi Pembangunan" (2016) 4:01 Jurnal Kelitbangan.

1. Pemerintah segera mempercepat revisi Undang-Undang Anti Monopoli
2. Penguatan institusi pendidikan
3. Pemerintah menyiapkan aturan yang jelas
4. Perbaiki ekonomi masyarakat
5. Pengembangan kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah dengan tokoh-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan
6. Merubah pola deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pendekatan yang tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka strategi utama dalam menghadapi arus globalisasi yaitu dengan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui revitalisasi epistemologis, yaitu Pancasila harus dikembangkan dengan melalui suatu kajian ilmiah di dunia pendidikan di Indonesia. Revitalisasi Pancasila dilakukan dengan mengembangkan *core philosophy* Pancasila sebagai suatu filsafat Bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan bangsa sebagai berikut:¹⁸

- a. Implementasi Pancasila dalam Bidang Politik
- b. Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi
- c. Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya
- d. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Apabila kita cermati, bahwa ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman atau penuntun terhadap perkembangan kehidupan politik di Indonesia, hal ini tercermin dalam produk pembentukan peraturan perundang-undangan (produk legislasi).¹⁹ Pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto bahwa ekonomi kerakyatan adalah pengembangan ekonomi yang bukan

¹⁸ S Budiwibowo, "Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural" (2016) 4:2 Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.

¹⁹ Paryaman Manurung, *Implementasi ideologi Pancasila terhadap ketahanan nasional* (Dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2009) [unpublished].

hanya mengejar pertumbuhan melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi ruh bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.²⁰

Dengan demikian, maka segala penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu kepada nilai-nilai dasar Pancasila, sebagaimana diuraikan di bawah ini:²¹

a. Nilai Ketuhanan

Sila kesatu Pancasila mengandung nilai ketuhanan, dimana nilai ini menggambarkan kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang dikenal dengan Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

b. Nilai kemanusiaan

Sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa hakikat manusia akan memperlakukan orang lain sebagai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian terciptanya sikap saling menghargai setiap manusia yang

²⁰ S Abaska, "Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan." (2021).

²¹ Farida Sekti Pahlevi, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia" (2016) 13:2 *Justicia Islamica*.

diwujudkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c. Nilai Persatuan

Sila ketiga Pancasila menunjukkan sikap yang menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia.

d. Nilai Kerakyatan

Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kedaulatan negara ditangan rakyat, sehingga segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

e. Nilai Keadilan

Sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa segala tindakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berkesesuaian dengan hakikat adil. yakni tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Nilai-nilai Pancasila tersebut dapat terwujud apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, yang ditunjukkan antara lain sebagai berikut: ²²

NO	SILA PANCASILA	SIKAP PERWUJUDAN NILAI HAK ASASI MANUSIA
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup

²² D F Ceswara & P Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila" (2018) 2:2 Lex Scientia Law Review.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2	Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b. Saling mencintai sesama manusia c. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusia f. Berani membela kebenaran dan keadilan g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3	Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; c. Cinta tanah air dan bangsa; d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5	Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f. Rela bekerja keras Menghargai hasil karya orang lain

Dari pemaparan tersebut diatas, maka dapat kita pahami bahwa dalam menghadapi dinamika globalisasi yang semakin kompleks, maka Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontology, epistemologi, dan aksiologi dari kelima sila Pancasila. Indonesia adalah negara yang besar dalam perspektif budaya, Bahasa, agama dan suku serta paham keagamaan, hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki warisan yang begitu kaya dan

luar biasa dengan seluruh potensi yang ada, sehingga hal tersebut merupakan modal besar dalam membangun sebuah peradaban yang tinggi tatkala warisan leluhur yang kita miliki dapat dikelola secara aktif dan progresif.²³

2. Kendala Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Arus Globalisasi

Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.²⁴

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.²⁵ Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negative. Adapun pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut:²⁶

NO	BIDANG	DAMPAK POSITIF	DAMPAK NEGATIF
1.	Ekonomi	a. peluang usaha internasional	a. tantangan pada perkembangan

²³ D Dharmawan, *Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat Di Era Globalisasi* (Dissertation, UIN Raden Intan, 2013) [unpublished].

²⁴ H Firman Yudanegara & S Sos, "Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme" (2015) 8:2 Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA.

²⁵ Wikipediaorg, "Globalisasi", (2021), online: <<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>>.

²⁶ Serafica Gischa, "Dampak Globalisasi di Berbagai Bidang", (2021), online: <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all>>.

		<p>menjadi terbuka lebar. Sehingga para pengusaha dapat menjangkau pasar di negara lain;</p> <p>b. terbukanya lapangan kerja yang luas, sehingga angka pengangguran di negara menurun;</p> <p>c. pemasukan devisa dari sector pariwisata akan semakin bertambah karena wisatawan asing yang datang berkunjung;</p> <p>d. terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor;</p> <p>e. munculnya pusat perbelanjaan modern;</p> <p>f. masuknya produk-produk manca negara di pasar domestic.</p>	<p>sector industry di dalam negeri;</p> <p>b. dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik;</p> <p>c. produk impor dapat membuat produk local kalah bersaing;</p> <p>d. potensi terjadinya kondisi tidak stabil pada sector keuangan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena dana ke luar negeri tinggi;</p> <p>e. sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk local;</p> <p>f. muncul kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar; (g) muncul kesenjangan social di tengah masyarakat.</p>
--	--	---	--

2	Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. negara yang mengalami globalisasi akan mendapat nilai demokrasi yang baik; b. negara yang mengalami globalisasi akan mendapat nilai demokrasi yang baik; c. hubungan kerja sama internasional terbuka lebar serta mempermudah hubungan kerja sama antar negara; d. banyak negara yang berpartisipasi untuk menciptakan kedamaian dunia; e. meningkatkan hubungan diplomasi antar negara; f. proses pemerintahan akan semakin terbuka dan lebih demokratis; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Munculnya berbagai nilai politik, baik individu, kelompok, mayoritas maupun minoritas; b. Munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara; c. Nilai politik berdasarkan gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah mufakat akan luntur; d. Banyaknya partai politik di suatu negara; e. Sebagian masyarakat akan mengambil paham dan nilai politik luar negeri; f. Berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan
---	---------	--	--

		g. negara yang mengalami globalisasi umumnya akan lebih menghormati hak asasi manusia.	kedaulatan negara.
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mobilitas pasien yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis; b. Meningkatkan mobilitas profesional kesehatan antar negara; c. Meningkatkan perusahaan asing dan asuransi di dalam negeri; d. Semua rumah sakit dituntut untuk mampu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit pemerintah yang cenderung kurang memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan mulai ditinggalkan masyarakat; b. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan bagi banyak orang untuk membuka industry tanpa memikirkan lingkungan sekitar (pencemaran). c. Dengan terbukannya jalur dan kesempatan di luar negeri, maka para tenaga kesehatan akan cenderung

		<p>memenuhi kepentingan dan keinginan konsumennya serta persaingan bisnis penyediaan dan pelayanan jasa kesehatan;</p>	<p>mencoba kesempatan ke luar negeri;</p> <p>d. Memiliki ketergantungan dalam bidang kesehatan dengan negara-negara maju;</p> <p>e. Kecanggihan teknologi membuat banyak masyarakat yang meninggalkan cara pengobatan alternative dan pergi ke luar negeri.</p>
4	Komunikasi	<p>a. Mudah memperoleh informasi segala aspek bidang;</p> <p>b. Mudah melakukan komunikasi;</p> <p>c. Menumbuhkan sikap toleran;</p> <p>d. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri;</p> <p>e. Mudah memenuhi kebutuhan.</p>	<p>a. Membuat individu berperilaku konsumtif;</p> <p>b. Pemborosan pengeluaran;</p> <p>c. Informasi yang tidak tersaring;</p> <p>d. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit;</p> <p>e. Memeengaruhi kesehatan;</p> <p>f. Memengaruhi sikap dan perilaku anak.</p>

5	Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia; b. Semakin tinggi rasa solidaritas antar bangsa di berbagai negara; c. Meningkatkan taraf pendidikan suatu negara; d. Munculnya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri di kalangan masyarakat; e. Ilmu pengetahuan dan teknologi di negara mengalami globalisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya sifat individualism, materialism dan konsumtif; b. Rasa kekeluargaan dan gotong royong menipis; c. Timbulnya akulturasi di tengah-tengah masyarakat yang mengalami globalisasi; d. Kecintaan akan budaya local akan terkikis sedikit demi sedikit; e. Rasa nasionalisme masyarakat akan semakin pudar dari hari ke hari.
6	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperlancar mobilitas arus perpindahan penduduk, distribusi barang dan jasa serta informasi ke seluruh pelosok tanah air; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kendaraan pribadi semakin meningkat; b. Jumlah kecelakaan tinggi;

		b. Lebih cepat dalam berpergian; c. Menumbuhkan sikap toleran; d. Mempermudah distribusi;	c. Kesenjangan social di masyarakat.
--	--	---	--------------------------------------

Dengan melihat dampak positif dan dampak negative dari globalisasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa globalisasi dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan pada sisi yang lain dapat menyurutkan rasa nasionalisme, yang mana dalam kondisi tersebut pemerintah tidak mampu memberikan jaminan hak-hak warga negaranya. Artinya, apabila pemerintah memberikan jaminan hak-hak warga negaranya maka rasa nasionalisme akan meningkat.²⁷ Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi yaitu adanya ketimpangan social.

Ada beberapa bentuk ketimpangan social yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain: ketimpangan social-ekonomi, ketimpangan social non ekonomi. Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variable atau indikator, sekalipun tingkat kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih besar di kota daripada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal di desa. Kelayakan rumah orang-orang kota jauh lebih baik daripada rumah orang-orang desa. Indeks mutu hidup di kota juga lebih baik daripada di desa. Semua ini cukup membuktikan masih memprihatinkannya kesenjangan sosial antar masyarakat desa dan masyarakat kota. Kesenjangan sosial pun bukan hanya berlangsung antar daerah, tetapi juga antar wilayah.²⁸

²⁷ S Widodo, "Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme" (2011) 1:1 CIVIS.

²⁸ Mochamad Syawie, "Kemiskinan dan kesenjangan sosial" (2011) 16:3.

Selain itu, ketimpangan kesempatan yang memperkecil peluang sukses anak-anak dari keluarga miskin, hal ini dapat dilihat dari jumlah *stunting* anak-anak dari keluarga miskin yang berakibat hilangnya akses untuk memiliki kecakapan yang dibutuhkan pasar. Ketimpangan upah, dimana penghasilan dunia kerja dibedakan pendapatannya antara tenaga yang terampil atau tidak. Ketimpangan guncangan baik disebabkan oleh PHK dan bencana alam, dimana apabila terjadi bencana orang kaya tidak akan kesulitan mengatasi masalah tersebut.²⁹ Meskipun, pemerintah telah memberikan bantuan melalui program keluarga harapan (PKH), jaminan kesehatan nasional (JKN), program Indonesia pintar (PIP), namun dalam implementasinya dirasakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kemiskinan di Indonesia, sebagaimana dalam gambar 1.

Gambar 1
Jumlah Kemiskinan Di Indonesia Per Maret 2020³⁰














Sumber: <https://www.bps.go.id>

²⁹ Nindias Nur Khalika, “Lingkaran Setan Ketimpangan Sosial di Indonesia”, (2018), online: <<https://tirto.id/lingkaran-setan-ketimpangan-sosial-di-indonesia-cFhB>>.

³⁰ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen”, (2020), online: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>>.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin sampai dengan periode maret 2020 naik sebesar 9,78 %. Adapun persentase murni di bidang pendidikan, yaitu:

Gambar 2
Angka Partisipasi Murni per Tahun 2020³¹

	 SD/ sederajat	 SMP/ sederajat	 SM/ sederajat	 PT (19-24)	 PT (19-23)
Laki-Laki 	97,70%	79,96%	60,49%	18,11%	19,66%
Perempuan 	97,68%	80,29%	62,05%	20,59%	22,70%
Perkotaan 	97,94%	81,65%	64,57%	24,80%	27,22%
Perdesaan 	97,40%	78,31%	57,04%	11,54%	12,44%
Non Disabilitas 	97,74%	80,25%	61,48%	19,41%	21,25%
Disabilitas 	89,12%	60,20%	27,37%	7,96%	8,71%
TOTAL	97,69%	80,12%	61,25%	19,32%	21,15%

Sumber; <https://www.bps.go.id>

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan secara inklusif. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menerbitkan PP No 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Selanjutnya di bidang kesehatan, yang belum menikmati pelayanan kesehatan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu:

Gambar 3

Persentase Penduduk Di Daerah Perkotaan dan Pedesaan Yang Memiliki BPJS Kesehatan atau Jamkesda dan Pernah Ditolak Periks Kesehatan Menggunakan Jaminan Kesehatan Tersebut Dalam Setahun Terakhir Menurut Propinsi dan Alasan Periode Tahun 2019³²

³¹ Badan Pusat Statistik, "Pendidikan", (2021), online: <<https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html>>.

³² Badan Pusat Statistik, "Profil Statistik Kesehatan", (2019), online: <<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/30/9d583b7e2bd81fada82375e0/profil-statistik-kesehatan-2019.html>>.

Provinsi	Tidak Memenuhi Prosedur	Tidak Sesuai Jadwal Pelayanan	Jenis Pelayanan yang Diminta Tidak Dicapai
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	66,87	0,00	7,24
Sumatera Utara	60,41	4,01	7,34
Sumatera Barat	68,63	3,92	17,23
Riau	68,50	6,57	14,30
Jambi	75,56	6,76	2,02
Sumatera Selatan	35,37	1,47	8,07
Bengkulu	63,52	3,68	6,60
Lampung	46,34	5,30	18,12
Kep. Bangka Belitung	30,76	3,37	19,60
Kep. Riau	24,91	20,45	17,00
DKI Jakarta	46,37	23,15	0,00
Jawa Barat	48,68	4,81	12,71
Jawa Tengah	48,38	4,66	7,95
DI Yogyakarta	56,69	3,41	13,62
Jawa Timur	51,21	9,96	7,16
Banten	52,13	1,11	12,43
Bali	56,86	12,37	6,42
Nusa Tenggara Barat	52,18	2,32	4,25
Nusa Tenggara Timur	62,45	2,35	3,94
Kalimantan Barat	40,51	3,53	9,36
Kalimantan Tengah	50,41	0,00	11,76
Kalimantan Selatan	57,53	0,00	11,05
Kalimantan Timur	70,61	4,57	9,24
Kalimantan Utara	73,91	0,00	6,20
Sulawesi Utara	52,17	7,53	3,14
Sulawesi Tengah	30,98	12,16	10,14
Sulawesi Selatan	57,77	8,73	11,17
Sulawesi Tenggara	69,42	0,92	5,09
Gorontalo	90,48	5,42	2,54
Sulawesi Barat	31,47	0,00	0,00
Maluku	47,72	0,00	28,75
Maluku Utara	40,40	0,00	8,70
Papua Barat	58,59	0,68	7,94
Papua	56,83	2,23	2,44
Indonesia	51,40	6,05	9,97

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus mampu memenuhi hak-hak warga negaranya, dengan tidak adanya ketimpangan social. Artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga keadilan social terimplementasi dengan baik. Menurut Darmodihardjo, keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan social bagi

seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi dan kebudayaan. Sila keadilan social ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.³³

Selain masih adanya ketimpangan social sebagai bentuk belum terpenuhinya hak-hak warga negara, ada juga faktor lain yang merupakan kendala penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi, yaitu ketidaksiapan menerima perubahan, hal ini dapat kita lihat dari masyarakat tidak mampu memanfaatkan internet, bisa karena gagap teknologi atau karena tidak mau memanfaatkannya, akibatnya mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal, ataupun sulitnya akses internet membuat masyarakat sulit berkembang. Selain itu, karena kebijakan pembangunan yang kurang tepat, yang menyebabkan lahan hijau menipis, ekosistem terganggu, terjadinya penggusuran rumah penduduk. Selanjutnya karena tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, sehingga terjadi perbedaan kondisi social dan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, dimana masyarakat di perkotaan cenderung memiliki jumlah penduduk yang besar, tenaga kerjanya berkualitas karena memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang beragam, sedangkan masyarakat di pedesaan cenderung memiliki jumlah penduduk yang kecil, latar belakang pendidikan yang rendah sehingga kualitas pekerjaannya juga rendah dan sempitnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya karena institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, yaitu cenderung tidak transparan, ingin diutamakan dalam segala hal dan keserakahan, sehingga memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri yang merupakan akar dari terjadinya korupsi.³⁴

Kemiskinan, korupsi, lemahnya ketahanan budaya dan juga konflik antar etnik dan konflik yang mengatasnamakan agama yang marak sejak era reformasi, merupakan tantangan yang secara langsung

³³ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia" (2014) 5:1 Humaniora.

³⁴ Ida Ruspita, "Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Sosial", (2021), online: <<https://www.ruangguru.com/blog/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan-sosial>>.

atau tidak langsung mempengaruhi kadar nasionalisme Indonesia di kalangan rakyatnya. Jika disandingkan dengan bangsa-bangsa lain di Kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia, posisi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tersebut. Keterpurukan Indonesia sebagai bangsa dan negara telah menyebabkan sebagian warga negara merasa :malu menjadi orang Indonesia".³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan sebuah kompromi dan consensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat di antitesiskan satu sama lain.³⁶ Praktek kehidupan dalam segala bidang tercerminkan dalam etika setiap orang dan kelompok. Misal nilai kejujuran adalah selaras dengan Nilai Pancasila. Oleh karena itu dalam bidang politik, maka etika politik melahirkan perilaku politik yang jujur. Dalam bidang ekonomi, jujur dalam berbisnis, dalam sosial jujur sehingga dapat dipercaya oleh sesama, dalam bidang hukum, jujur dalam penegaakan hukum, maka tercegah mafia hukum, dalam bidang hankam, bahwa jujur melahirkan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum, dan seterusnya.³⁷

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalisme melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, optimalisasi struktural serta fungsionalisasi budaya local yang kesemuanya bertujuan untuk merivitalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mengingat bahwa dampak dari arus globalisasi memiliki sisi positif

³⁵ T J Lan & M A Manan, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

³⁶ A Harefa, "Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." (2011) 5:2 Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya.

³⁷ Sutan Zabda, "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa" (2017) 26:2 Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.

selain dari sisi negatifnya. Berbagai peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, ketahanan nasional dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada nilai-nilai dasar Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan yang memerlukan pengkajian dan penerapan di berbagai bidang secara terus menerus dan berkelanjutan.

Namun demikian dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya meningkatkan nilai-nilai nasionalisme bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena terdapat kendala atau hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi, yaitu disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang dapat terwujud dengan terjadinya ketimpangan social di berbagai bidang kehidupan masyarakat, ketidaksiapan menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat, institusi politik dan ekonomi yang eksklusif, adanya keserakahan. Artinya, apabila kendala-kendala tersebut tidak dapat diselesaikan maka nilai-nilai nasionalisme akan semakin terkikis dalam menghadapi globalisasi.

2. Saran / Rekomendasi

Pemerintah harus membentuk masyarakat belajar dan pemerintah harus mampu menciptakan pemikiran yang positif sehingga memandang globalisasi sebagai suatu potensi dan peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan memandangnya sebagai ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan perbuatan atau tindakan masyarakat, penegak hukum, pemerintah merupakan tindakan yang memiliki sifat nasionalisme dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan melihat dan memahami kendala dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya meningkatkan nilai-nilai nasionalisme di saat terjadinya globalisasi maka diharapkan pemerintah melalui fungsi, tugas dan kewenangannya mampu memberantas dan menghentikan ketimpangan social di berbagai bidang, dimana salah satu bentuk penyebab orang melakukan kejahatan adalah karena ketimpangan social, artinya ketimpangan

social ini juga merupakan faktor kriminologis mengapa seseorang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dharmawan, D, *Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat Di Era Globalisasi* (Dissertation, UIN Raden Intan, 2013) [unpublished].

Khanif, SH, Al, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Lkis Pelangi Aksara, 2017).

Laksono, J B W, *Kebijakan Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Siswa Di SMA Negeri 1 Ambarawa* (Dissertation, Universitas Negeri Semarang, 2013) [unpublished].

Lan, T J & M A Manan, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Manurung, Paryaman, *Implementasi ideologi Pancasila terhadap ketahanan nasional* (Dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2009) [unpublished].

Suharto, E, *Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Abaska, S, "Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan." (2021).

JURNAL

Affan, M H, "Membangun kembali sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam menangkal budaya asing di era globalisasi" (2016) 3:4 Jurnal Pesona Dasar.

Aminah, S, "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia. Inovasi Pembangunan" (2016) 4:01 Jurnal Kelitbangan.

- Asmaroini, A P, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi" (2016) 4:2 Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Astawa, I N T, "Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di indonesia" (2017) 3:2 Jurnal Penjaminan Mutu.
- Budiwibowo, S, "Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural" (2016) 4:2 Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Ceswara, D F & P Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila" (2018) 2:2 Lex Scientia Law Review.
- Djadjuli, D, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah" (2018) 5:2 Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.
- Harefa, A, "Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." (2011) 5:2 Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya.
- Hendrastomo, G, "Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya'Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern" (2007) 1:1 Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi.
- Irhandayaningsih, A, "Peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globa" (2012) 16:9 Humanika.
- Mesran, M et al, "Penerapan Weighted Sum Model (WSM) Dalam Penentuan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat" (2017) 2:1 urasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika).
- Mulyadi, Mohammad, "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat" (2017) 21:3 2017.

- Pahlevi, Farida Sekti, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia" (2016) 13:2 *Justicia Islamica*.
- Siregar, Christian, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia" (2014) 5:1 *Humaniora*.
- Syawie, Mochamad, "Kemiskinan dan kesenjangan sosial" (2011) 16:3.
- Ulumiyah, Ita, "Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)" (2013) 1:5 *Jurnal Administrasi Publik*.
- Widodo, S, "Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme" (2011) 1:1 *CIVIS*.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, "Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi" (2007) 1:1 *Jurnal Hukum Panta Rei*.
- Yudanegara, H Firman & S Sos, "Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme" (2015) 8:2 *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*.
- Yuniarto, Paulus Rudolf, "Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan" (2016) 5:1 *Jurnal Kajian Wilayah*.
- Zabda, Sutan, "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa" (2017) 26:2 *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Internet

Badan Pusat Statistik, "Pendidikan", (2021), online: <<https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html>>.

- , “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen”, (2020), online: <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>>.
- , “Profil Statistik Kesehatan”, (2019), online: <<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/30/9d583b7e2bd81fada82375e0/profil-statistik-kesehatan-2019.html>>.
- Gischa, Serafica, “Dampak Globalisasi di Berbagai Bidang”, (2021), online: <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all>>.
- Khalika, Nindias Nur, “Lingkaran Setan Ketimpangan Sosial di Indonesia”, (2018), online: <<https://tirto.id/lingkaran-setan-ketimpangan-sosial-di-indonesia-cFhB>>.
- Radila, Putri, “Empat Strategi Meningkatkan Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda”, (2019), online: <<https://www.ganto.co/berita/3708/empat-strategi-meningkatkan-nasionalisme-di-kalangan-generasi-muda.html>>.
- Ruspita, Ida, “Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Sosial”, (2021), online: <<https://www.ruangguru.com/blog/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan-sosial>>.
- Wikipediaorg, “Globalisasi”, (2021), online: <<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>>.
- , “Nasionalisme”, (2021), online: <<https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>>.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Afifatul Munawiroh dan Rumawi

Abstrak

Sumber Daya Alam merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Kebergantungan makhluk hidup terhadap Sumber Daya Alam membuat, manusia harus bisa menjaga kelestarian dari Sumber Daya Alam tersebut. Dengan itu, penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada kajian library research. Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila. Ada tiga pertanyaan penting dalam penelitian ini pertama, apakah yang dimaksud dengan Sumber Daya Alam Pancasila? Kedua, bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam perspektif Pancasila di Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi dari pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila di Indonesia? Dengan pendekatan *Phenomenology* untuk menjelaskan pengelolaan Sumber Daya Alam perspektif Pancasila di Indonesia dan implikasi dari pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Sedangkan, maksud dari Sumber Daya Alam dijelaskan dengan *analysis content*. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah keanekaragaman Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia dan juga keberagaman Indonesia dari dasar Pancasila yang menjadikan Indonesia memiliki alam dan manusia yang sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Pancasila, dan Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman Sumber Daya Alam (SDA) dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Disamping itu, Indonesia memiliki kisaran 17.500 pulau, sehingga Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*archipelago nation*).¹ Adapun, provinsi yang memiliki pulau terbanyak di Indonesia adalah Kepulauan Riau dengan jumlah 2.408 pulau,

¹ Rilus A. Kinseng, 2007, "Konflik-Konflik Sumber Daya Alam di Kalangan Nelayan Indonesia", *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No.1, hlm. 87.

selanjutnya Papua Barat dengan 1.945 pulau dan disusul dengan Maluku Utara yang memiliki 1.474 pulau. Jika dilihat dari provinsi yang sedikit memiliki pulau adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya memiliki 19 pulau dan Jambi yang memiliki 19 pulau. Dengan luas wilayah Indonesia mencapai 1,9 juta km², yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.²

Dari segi Sumber Daya Alam yang berupa kehuatanan, dijelaskan bahwasanya luas kawasan hutan konservasi di Indonesia adalah 27.4 juta ha, yang terdiri dari 50 taman nasional, 250 cagar alam, 75 suaka margasatwa, 115 taman wisata alam, 23 taman hutan raya, 23 taman hutan raya dan juga 13 taman buru beserta kawan perairan.³ Oleh karena itu, Indonesia seringkali dianggap sebagai jantung keanekaragaman hayati di dunia, yang termasuk keanekaragaman di kawasan pesisir. Dalam pembahasan kelautan, salah satu ekosistem pesisir dan laut utama yang mawadahi dan menandai negara Indonesia sebagai jantung keanekaragaman Sumber Daya Alam adalah keberadaan terumbu karang Indonesia yang dikenal jga sebagai *coral triangle*.⁴

Keanekaragaman hayati di Indonesia berhasil mencerminkan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan tumbuhan dan juga hewan. Hal ini juga tercermin terhadap suatu dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Di dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam mengenai isi kandungan sila satu sampai sila lima. Pada isi kandungan dari Pancasila sebagai acuan hidup bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar menjadi masyarakat yang bisa bersatu padu dalam keberagaman.

Adanya keanekaragaman hayati dari Sumber Daya Alam dan juga keberagaman masyarakat di Indonesia yang tertuang dan dipedomani oleh Pancasila memberikan keunikan dan rasa khas yang sangat

² Adenisa Aulia Rahma, 2020, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", Jurnal Nasional Pariwisata, Vol. 12, No. 1, hlm. 2.

³ Ardiyanti W Nugroho, 2017, "Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Tanaman Obat dalam Hutan di Indonesia dengan Teknologi Farmasi: Potensi dan Tantangan, Jurnal Sains dan Kesehatan, Vol. 1, No. 7, hlm. 377.

⁴ Yudi Wahyudin, dkk, 2019, "Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Laut Indonesia (*The Economic Value of Coastal and Marine Biodiversity in Indonesia*), Jurnal Cendekia Ihya, Vol. 2, No. 2, hlm. 38.

dominan bagi masyarakat Indonesia. Kekayaan alam dan juga kekayaan kebudayaan manusia yang dimiliki Indonesia seyogianya bisa memberikan dorongan bagi masyarakat sendiri untuk bisa toleransi lebih tinggi dalam hidup berdampingan dengan sesama makhluk hidup.

Adapun tananan hidup berdampingan dengan makhluk hidup di Indonesia ini memiliki arti yang sangat luas. Masyarakat Indonesia tidak hanya berdampingan dan memiliki rasa toleransi dengan sesama manusia saja. Akan tetapi, mereka diharuskan juga memiliki rasa kasih dan toleransi dengan hewan dan juga tumbuhan. Interpretasi hidup berdampingan dengan makhluk hidup sudah tertuang seluruhnya di dalam Pancasila.

Oleh karena isu Sumber Daya Alam dan Pancasila menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai pertama, apakah yang dimaksud dengan Sumber Daya Alam Pancasila? Kedua, bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam perspektif Pancasila di Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi dari pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia? Adapun, tujuan dari permasalahan tersebut antara lain pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Sumber Daya Alam Pancasila. Kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam perspektif Pancasila di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implikasi dari pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pancasila terhadap Sumber Daya Alam

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan suatu dasar dalam berfilsafat atau dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*). Dari hal ini dapat dikatakan bahwasanya dasar-dasar dalam Pancasila itu juga merupakan dasar-dasar dalam filsafat Indonesia. Adanya perbedaan antara Pancasila sebagai landasan idiologi negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai landasan konstitusional negara Indonesia.⁵

Pancasila yang juga merupakan sebuah filsafat negara karena dalam Pancasila merupakan acuan intelektual yang kognitif bagi cara

⁵ Muhammad Mona Adla dan Erwin Susanto, 2020, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia", *Al-Adabiya: Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan*, Vol. 15, No. 1, hlm. 128-129.

berpikir bangsa Indonesia, yang dapat membangunkan keilmuan dan cara pandang dalam sistem filsafat yang kredibel. Adapun juga, menurut Abdul Ghani dalam penelitian dari Yoga Putra Semadi, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama (*collective ideology*) bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai *collective ideology* ini merupakan hasil perenungan jiwa paling dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem negara yang tepat. Sedangkan, Ruyadi dalam penelitian Yoga Putra Semadi juga menyatakan bahwasanya filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat dari Pancasila itu sendiri.⁶

Pandangan hidup bukanlah berasal dari pemikiran jangka pendek dan seketika, melainkan dalam waktu yang lama dan proses pemikiran yang panjang sehingga hasil pemikiran tersebut dapat di uji realitasnya dalam masyarakat, serta dapat diterima secara rasional dan kebenarannya. Dengan dasar tersebut, manusia bisa menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang dapat disebut sebagai pandangan hidup.

Berikut ini merupakan gambar lambang ideology negara Indonesia yakni burung garuda dan juga Pancasila adalah sebagai berikut:



Sumber: www.kaskus.com

Pancasila yang merupakan padangan dan etika hidup bangsa Indonesia, ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979 yang

⁶ Yoga Putra Semadi, 2019, "Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia menuju Karakter Bangsa", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2, No. 2, hlm. 83-84.

menitikberatkan bahwasanya Pancasila itu merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar hidup rakyat Indonesia. Karena, setiap bangsa menginginkan untuk berdiri tegak dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat setiap negara. Dengan adanya cita-cita yang tinggi mengenai kemajuan negara, maka juga sangat memerlukan dicapainya nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan dan filsafat hidup rakyat Indonesia.⁷ Adanya cita-cita luhur negara yang tinggi, menjadikan negara harus juga memiliki dasar-dasar hukum yang tinggi juga sebagai norma hukum suatu bangsa.

Adapun juga, Pancasila sebagai suatu konsep norma hukum tertinggi atau dalam bahasa sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum yang terdapat dalam suatu negara yang berpusat pada nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam sebagai fundamen yang kokoh dan kuat, serta berusmber dari pandangan hidup serta juga cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan suatu negara dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.⁸

Menurut As'ad Said Ali dalam penelitian Husein Muslimin menjelaskan, bahwasanya Pancasila merupakan consensus politik yang sangat hebat dan menakjubkan, para pendiri bang Indonesia mampu menampung semua kepentingan rakyat Indonesia yang tercakup dalam ideology Pancasila. Dasar negara yang telah ditetapkan itu merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.⁹ Pancasila sendiri merupakan titik pertemuan yang lahir dari suatu kesadaran bersama pada saat krisis. Kesadaran tersebut muncul dari kesediaan untuk berkorban demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan majemuk untuk dapat membentuk bangsa yang besar. Pancasila sendiri merupakan merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.

⁷ Fransiska Novita Eleanora, 2019, "Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 113.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, 2019, "Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 114.

⁹ Husein Muslimin, 2016, "Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 30-31.

Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Mona Adha dan Erwin Susanto etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bertujuan untuk pertama, memberikan landasar etik dan moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan yang meliputi berbagai aspek. Kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹⁰

Adapun, pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dijeaskan dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 mengenai Kehidupan Berbangsa adalah sebagai berikut:

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Dalam etika Sosial dan Budaya ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengebangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengalaman agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya dari masyarakat.

¹⁰ Muhammad Mona Adha dan Erwin Susanto, 2020, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 15, No. 1, hlm. 123-124.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan keseimbangan hal dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulative dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoly, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi, yang berdampak negative terhadap

efiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

5. Etika Keilmuan

Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

6. Etika Lingkungan

Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.¹¹

Dari enam etika yang termaktub di dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 mengenai Kehidupan Berbangsa yang paling menarik adalah mengenai etika lingkungan, yakni tingkah laku manusia yang seharusnya dilakukan kepada lingkungan di sekitar. Adapun, di dalam etika nomor satu sampai nomor lima secara keseluruhan menjelaskan mengenai bagaimana cara manusia untuk menjaga tingkah laku antara sesama manusia. Sedangkan, yang menarik disini tingkah laku manusia yang dapat dilakukan kepada lingkungan atau Sumber Daya Alam di dalam keputusan tersebut.

Pada etika lingkungan juga dijelaskan dengan sangat singkat yang menandakan bahwasanya peran Pancasila dalam keanekaragaman hayati di Indonesia masih kurang dipedulikan secara serius. Pola keberlanjutan kehidupan manusia sebenarnya tergantung pada pola kehidupan lingkungan di sekitar manusia itu tinggal dan faktor Sumber Daya Alam yang jauh akan eksploitasi. Adapun itu, Sumber Daya Alam (SDA) sendiri merupakan sesuatu yang berada dan bersumber di alam yang dapat digunakan dan mengandung nilai tergantung kita yang menemukannya. Sumber Daya Alam dapat juga diartikan meliputi sumber daya dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Ruang lingkup Sumber Daya Alam mencakup semua pemberian alam di bawah atau di atas bumi baik yang hidup maupun tidak hidup.¹²

Menurut Slamet Riyadi dalam penelitian Mugiyati bahwasanya Sumber Daya Alam adalah segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energy yang memiliki kebaikan potensi yang tersembunyi di dalam tanah, air, maupun udara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung

¹¹ <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/08/keputusan-mpr-tahun-2001-1325567603.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2021, pukul 13.04 WIB.

¹² Marulam MT Simarmata, dkk, 2021, "Ekonomi Sumber Daya Alam", Jakarta: Yayasan Kita Menulis, hlm.4-5.

maupun tidak langsung.¹³ Adapun itu, menurut Slamet Suhartono kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber Daya Alam yang dimiliki pada kekuasaan tertinggi berada di tangan negara dan negaralah yang akan mengatur peruntukkan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.¹⁴

Sumber Daya Alam seyogianya dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan di seluruh dunia. Akan tetapi, kendali pikir dan eksploitasi yang bisa merusak lingkungan, hanya dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, permasalahan lingkungan yang hingga kini dihadapi oleh umat manusia itu umumnya disebabkan oleh kejadian alam sebagai peristiwa yang seharusnya terjadi yang dikarenakan akibat proses dinamika alam dan juga peristiwa yang diakibatkan oleh murni perbuatan manusia sendiri. Kedua kejadian tersebut, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik dari manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan itu sendiri.¹⁵

Masalah lingkungan dan Sumber Daya Alam di Indonesia timbul disebabkan dari adanya interaksi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia terhadap sumber daya alam, yang berawal dari adanya permintaan masyarakat akan terpenuhinya barang dan jasa. Selanjutnya, hal ini mengakibatkan meningkatkan permintaan sumber daya alam tersebut. Melalui kegiatan ekonomi, sumber daya alam yang semakin meningkat dan dilakukan secara terus menerus tanpa diikuti oleh usaha lain untuk melestarikannya, maka daya dukung lingkungan akan menjadi berkurang bahkan akan bisa habis. Menurut Dahuri dalam penelitian yang dilakukan oleh Mugiyati bahwasanya kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sementara daya dukung alam bersifat terbatas menyebabkan potensi kerusakan sumber daya alam

¹³ Mugiyati, 2016, "Hak Pemanfaatn Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam", Al: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 458.

¹⁴ Slamet Suhartono, 2013, "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18, hlm. 111.

¹⁵ Mugiyati, 2016, "Hak Pemanfaatn Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam", Al: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 441.

menjadi semakin besar. Hal ini jika dibiarkan terus menerus, tentunya akan memberikan dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.¹⁶

Berikut ini merupakan gambaran kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: www.cakrawala82.com

Maka dari itu, untuk tetap menjaga kelangsungan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia, rakyat Indonesia sendiri sudah memiliki Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara yang baik dan benar. Adanya korelasi yang memberikan dampak positif antara Sumber Daya Alam dan juga Pancasila memberikan pelayanan terbaik sendiri bagi rakyat Indonesia, terutama para pejabat pemerintahan yang membuat regulasi secara lebih spesifik mengenai lingkungan Indonesia.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai keberagaman budaya dan masyarakat Indonesia perspektif Pancasila adalah sebagai berikut:

¹⁶ Mugiyati, 2016, "Hak Pemanfaatn Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam", Al: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 441.



Sumber: www.kompas.com

Adanya hubungan mutualisme antara keanekaragaman hayati dengan keberagaman budaya masyarakat Indonesia merupakan keuntungan berlebih yang dimiliki oleh negara Indonesia sendiri. Keberagaman mayoritas yang berpedoman kepada satu pedoman dasar yakni Pancasila akan menjadikan tingkah laku manusia sebagai perusak akan tidak ada. Karena, hal tersebut sudah termaktub di dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kedua pola penjaagaan Sumber Daya Alam dan juga hidup dengan pedoman Pancasila berjalan dengan seimbang, maka keteraturan makhluk hidup dengan lingkungan disekitarnya akan terjaga pula.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila

Bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Tuhan kekayaan berupa sumber daya alam yang sangat berlimpah, baik di darat, perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang sebagai pengelolaan sumber daya alam. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integra; dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengalaman Pancasila.¹⁷

¹⁷ Mella Ismelina Farma Rahayu dan Anthon F. Susanto, 2018, "Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Pengelolaan Sumber Daya

Adanya pembangunan nasional dalam pengelolaan menimbulkan juga perkembangan ekonomi yang pada sumber daya alam dan lingkungan beralih fungsinya dari fungsi penyediaan bahan baku untuk industry ke fungsi jasa lainnya seperti rekreasi atau asimilasi sampah dan bahan beracun yang seringkali di buang ke alam bebas dan asri. Sistem ekonomi dan pengelolaan tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya alam dan lingkungan yang dibuat sebagai indsutri masa kini. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa memperhatikan daya asimilasi lingkungan terhadap sampah dan polutan akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup di masa sekarang dan masa depan.

Kerusakan lingkungan di masa yang akan datang bukan hanya akan mengurangi kapasitas produksi, akan tetapi juga secara langsung memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan manusia melalui penurunan mutu lingkungan hidup.¹⁸ Adapun implementasi pengelolaan sumber daya alam perspektif Pancasila bisa dilihat dengan meningkatkan produksi pertanian Indonesia dengan tetap mempertimbangkan dengan matang kelestarian sumber daya alam seperti: menggunakan pupuk kimia sesuai takaran yang minim akan perusakan tanah dan minim akan pencemaran sistem tata air, meracik dan menggunakan pestisida yang tidak mencemari rantai sistem pangan, dan tidak juga menurunkan kapasitas produk dan permasalahan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan nasioal dengan mengelola sumber daya alam yang baik ditujukan untuk mencapai kecukupan dan keamanan pangan harus didasarkan pada pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan etika yang terkandung di dalam Pancasila.

Dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik, maka harus ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat wilayah setempat. Pentingnya andil masyarakat setempat atau masyarakat adat, dikarenakan mereka lebih banyak mengetahui mengenai pola yang terjadi pada lingkungan sekitar. Masyarakat adat mendapatkan keilmuwan mengenai alam dan lingkungan bersumber pada nenek moyang mereka. Sehingga, yang dilakukan masyarakat adat memiliki

Alam oleh Masyarakat Adat desa Ciomas)", *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol. 2, No. 3, hlm. 2.

¹⁸ Agus Pakpahan, 1989, "Perspektif Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 37, No. 4, hlm. 446.

kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat religious dan mistik. Hal inilah yang menjadi salah satu kriteria unik dari rakyat Indonesia, dengan banyaknya keberagaman, namun tetap dalam satu persatuan seperti yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengelola sumber daya alam adalah dengan cara memadukan keinginan yang ada pada masyarakat sekitar dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam rangka menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Menurut Nanang Widarmanto, masyarakat adat dalam kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti semakin meningkatnya jumlah penduduk, teknologi yang semakin canggih, keberagaman budaya, modal yang besar serta banyaknya kemiskinan dan kesenjangan. Adapun, prospek kearifan lokal di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta adanya peran masyarakat lokal.¹⁹

Berikut ini merupakan gambaran pengelolaan sumber daya alam dengan berbasis juga pada teknologi masa kini adalah sebagai berikut:



Sumber: www.kumparan.com

Menurut Francis Wahono dalam penelitian Nanang Widarmanto menjelaskan bahwasanya kearifan lokal tidak hanya berhenti pada

¹⁹ Nanang Widarmanto, 2018, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan", Jurnal Sabda, Vol. 13, No. 1, hlm. 1410-7910.

etika saja, akan tetapi sampai pada norma, tindakan, dan tingkah laku. Sehingga, kearifan lokal dapat menjadi seperti sistem magis religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan bagi peradaban manusia yang lebih jauh. Kearifan lokal merupakan solusi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam beberapa hukum adat seringkali lebih dipatuhi dibanding peraturan pemerintah, karena dalam peraturan adat hukum yang dijatuhkan adalah efek jera dalam bermasyarakat dan dipandang sebagai lemah iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hukum adat memang sedikit memberikan ketakutan bagi masyarakat yang melanggarnya. Sehingga, mereka akan takut jika hal buruk terjadi terhadap mereka.²⁰

Dalam perkembangan teknologi dan maraknya arus globalisasi saat ini, hukum adat yang berlaku di Indonesia lambat laun akan mengalami kemerosotan. Hingga, sebelum terjadinya hal ini di dalam tatanan kewarganegaraan dan bangsa Indonesia, maka perlu adanyaantisipasi akan hal tersebut. Cara yang bisa dilakukan sebagaiantisipasi terjadinya kemerosotan hukum adat adalah memperkuat solidaritas terhadap sesama tanpa membedakan-bedakan sedikitpun terkait manusia dan makhluk hidup.

Agar lebih memahami lebih jauh mengenai pola dan dimesi dari ideology Pancasila, maka menurut Siswanto adalah pertama, dimensi realita dipahami sebagai gambaran bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideology tersebut adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa terpisahkan. Maksudnya, nilai-nilai etika masyarakat dalam kandungan Pancasila dengan sumber daya alam tidak dapat terpisahkan, keduanya seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan dan saling ketergantungan satu sama lain. Kedua, adalah dimensi ideal yang merupakan gambaran tentang cita-cita yang dikandung dalam suatu ideology. Jika kita mengarah kepada Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun, konsep keadilan sosial ini yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia. Dalam hal nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, tingkat kesejahteraannya sudah mendekati merata dan setara. Dan yang ketiga, dimensi fleksibel adalah dimensi keterbukaan

²⁰ Nanang Widarmanto, 2018, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan", Jurnal Sabda, Vol. 13, No. 1, hlm. 1410-7910.

atas tuntutan zaman. Pancasila sebagai ideology terbuka memberi ruang terhadap interpretasi baru yang sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini adalah salah satu kekuatan dari Pancasila, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu.²¹ Pentingnya pengelolaan menggunakan perspektif Pancasila agar mengetahui tata cara dan etika dalam menjaga keseimbangan yang terjadi pada alam.

Dalam hal pengaruh dari Pancasila adalah seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR Zulfikli Hasan dalam rangka apel Barisan Patriot Bela Negara adalah sebagai berikut, *“kalau seluruh rakyat Indonesia mau memegang Pancasila, niscaya Indonesia akan menjadi negara maju. Sayangnya, saat ini justru kebanyakan dari kita malah meninggalkan Pancasila.”* Dan Zulfikli juga berujar, *“kalau kita bersengketa, Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Kalau ada rakyat yang kesusahan, sakit, kelaparan atau tidak bisa sekolah, Pancasila mengamankan keadilan sosial.”* Ada lagi ujar dari Zulfikli, *“kalau mau maju, mari jadikan Pancasila sebagai perilaku, baik perilaku berbangsa, maupun perilaku sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah Indonesia akan unggul diantara bangsa-bangsa.”*

Sedikit pesan dari rakyat Indonesia yang telah menyadari aspek penting yang terkandung di dalam Pancasila. Akan tetapi, hal itu sangatlah sulit untuk diwujudkan, apabila belum adanya solidaritas antara sesama yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya dan juga tindakan yang dilakukan manusia dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya.

3. Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila

Ideology Pancasila dikenal sebagai ideology terbuka sehingga memiliki arti mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, menghasilkan sistem pemikiran yang terbuka, dan hasil konsensus masyarakat. Oleh karenanya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terbentuk pada saat minimnya kesadaran masyarakat untuk bersatu, kesadaran ini muncul dari kesediaan untuk berkorban demi

²¹ Siswanto, 2019, “Pancasila sebagai Pengawal Solidaritas Kebangsaan”, Jurnal Pertahan & Bela Negara”, Vol. 9, No. 1, hlm. 113.

kepentingan yang besar dalam membentuk bangsa yang besar. hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan tidak boleh untuk diubah, dalam artian harus tetap dirancang sebagaimana pendiri membuatnya.²²

Akan tetapi, meskipun Pancasila tidak dapat diubah dari segi hakikatnya, dia dapat berubah-ubah dalam segi pernafsiran yang dapat dikorelasikan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ketika Pancasila sudah dikorelasikan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka yang terjadi adalah terjaganya hutan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh sebagian kalangan elit politis. Adapun, dalam hal penjagaan lingkungan hidup, pedoman dalam Pancasila sudah dipastikan cukup untuk mengatur jalannya pelestarian dan lingkungan.

Pentingnya sumber daya alam yang terjaga akan berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia. Jika masyarakat Indonesia tidak memiliki solidaritas terhadap kemajuan bangsa, maka hal itu cukup memprihatinkan mengingat dapat mengancam keharmonisan dan keutuhan dari bangsa Indonesia. Salah satu faktor timbulnya masalah intoleransi dan konflik dalam sumber daya alam yang sering terjadi saat ini adalah karena kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila.²³

Implikasi yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam perspektif Pancasila adalah menjadikan lingkungan menjadi semakin teratur dan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia bisa berhenti dibatas kewajaran penggunaan bahan dari alam. Pancasila sebagai landasan dasar dari konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam konsep negara hukum sebagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi negara Republik Indonesia terbentuk dari semangat dan pokok pikiran yang


²² Aqil teguh Fathani dan Eko Priyo Purnomo, 2020, "Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekanan Radikalisme Agama", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2, hlm 440.

²³ Anzhar Ishal Afryand dan Sapriya, 2018, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)", *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 3, No. 2, hlm. 161.

terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga menempatkan Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara.

Menurut Tatu Afifah, mengingat kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menggambarkan suatu peran yang penting dari Pancasila sebagai sumber hukum dasar bernegara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai sumber substantif dalam sistem hukum maupun perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam setiap perbuatan maupun pergerakan masyarakat sebagai individu maupun kelompok. Setiap orang maupun kelompok perlu untuk memami dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sikap, moral, dan perbuatan.²⁴

Berikut ini merupakan gambaran keseimbangan antara Pancasila dengan sumber daya alam adalah sebagai berikut:



Sumber: www.nurcahyoadikusuma.com

Dalam hal implikasi-implikasi yang diharapkan dari adanya keseimbangan antara Pancasila dengan sumber daya alam adalah implikasi pada aspek perlindungan sumber daya alam dari eksploitasi berlebih, implikasi pada keberagaman dalam kebhinekaan negara Indonesia, dan implikasi pada melimpahnya sumber daya alam di Indonesia. Adanya berbagai implikasi yang positif dari keseimbangan Pancasila dengan sumber daya alam menjadikan masyarakat seluruh

²⁴ Tatu Afifah, Fuqoha, Sukendar, 2020, "Implikasi Ideologi Pancasila pada Gerakan Sosial Islam dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 189.

Indonesia perlu adanya edukasi terkait pentingnya implementasi dasar dan norma Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari.

C. Kesimpulan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum yang baik akan berdampak terhadap keseimbangan hidup antara masyarakat Indonesia dengan sumber daya alam. Sehingga akan memberikan implikasi pada aspek perlindungan sumber daya alam dari eksploitasi berlebih, implikasi pada keberagaman dalam kebhinekaan negara Indonesia, dan implikasi pada melimpahnya sumber daya alam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adenisa Aulia Rahma, 2020, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12, No. 1.
- Agus Pakpahan, 1989, "Perspektif Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 37, No. 4.
- Anzhar Ishal Afryand dan Sapriya, 2018, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)", *UCEJ: Untirta Civic Education Journal*, Vol. 3, No. 2.
- Ardiyanti W Nugroho, 2017, "Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Tanaman Obat dalam Hutan di Indonesia dengan Teknologi Farmasi: Potensi dan Tantangan", *Jurnal Sains dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 7.
- Aqil teguh Fathani dan Eko Priyo Purnomo, 2020, "Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekarkan Radikalisme Agama", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2.

- Fransiska Novita Eleanora, 2019, "Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 113.
- Husein Muslimin, 2016, "Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Marulam MT Simarmata, dkk, 2021, "Ekonomi Sumber Daya Alam", Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Mella Ismelina Farma Rahayu dan Anthon F. Susanto, 2018, "Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat desa Ciomas)", *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol. 2, No. 3.
- Mugiyati, 2016, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam", *Al: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Mona Adla dan Erwin Susanto, 2020, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia", *Al-Adabiya: Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan*, Vol. 15, No. 1.
- Nanang Widarmanto, 2018, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan", *Jurnal Sabda*, Vol. 13, No. 1, hlm. 1.
- Rilus A. Kinseng, 2007, "Konflik-Konflik Sumber Daya Alam di Kalangan Nelayan Indonesia", *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 1.
- Siswanto, 2019, "Pancasila sebagai Pengawal Solidaritas Kebangsaan", *Jurnal Pertahan & Bela Negara*, Vol. 9, No. 1.
- Slamet Suhartono, 2013, "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18.
- Tatu Afifah, Fuqoha, Sukendar, 2020, "Implikasi Ideologi Pancasila pada Gerakan Sosial Islam dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Yudi Wahyudin, dkk, 2019, "Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Laut Indonesia (*The Economic Value of Coastal and Marine Biodiversity in Indonesia*)", *Jurnal Cendekia Ihya*, Vol. 2, No. 2.
- Yoga Putra Semadi, 2019, "Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia menuju Karakter Bangsa", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 2, No. 2.

Perlindungan Sumber Daya Alam Pada Hak Atas Tanah Dari Kebakaran Lahan Sebagai Wujud Keadilan Sosial

Andika Putra Eskanugraha

ABSTRAK

Sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dapat dioptimalkan dengan adanya pengelolaan pemerintah yang baik atas sumber daya alam. Upaya ini merupakan amanat konstitusi pada pasal 33. Didukung dengan perundangan yang lain, diharapkan pemerintah dapat memberi kewenangan dan batasan kewenangan kepada subjek hukum pemegang hak atas tanah yang mengelola sumber daya ini. Pembatasan oleh pemerintah dilakukan dengan ancaman sanksi hukum, berupa ganti rugi dalam lingkup keperdataan, pencabutan izin dalam hal lingkup pelanggaran administrasi dan ancaman penjara jika masuk dalam kriteria tindak pidana menurut peraturan perundang – undangan.

Kompleksnya masalah kerusakan sumber daya alam berupa kebakaran lahan yang mencapai ratusan hektar diIndonesia sampai pada saat ini, menjadi cerminan bahwa peraturan hukum bidang sumber daya alam ini belum mampu mengatasi masalah hukum yang terjadi. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2016, perlu disikapi dengan sungguh – sungguh berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah dibebankan pada pemegang hak, hanya pada lahan yang terbakar (bukan keseluruhan), jika prosentasenya dibawah 50%. Norma ini dapat menjadi fokus kajian yang menarik, sebab efek kerusakan alam yang terjadi akibat kebakaran lahan sangat merugikan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Keadilan sosial dalam hal penegakan hukum harus ditegakkan, supaya tidak ada lagi pengusaha yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar lahan terus terjadi dan merugikan masyarakat yang terdampak. Isu hukum tersebut dapat di kemas dengan bahasan 1. perlindungan hukum sumber daya alam di indonesia; dan 2. pengaturan hak atas tanah dari kebakaran lahan sebagai wujud keadilan sosial.

Metode yang digunakan dalam membahas isu hukum dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang - undanagn dan konseptual serta didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan serta bahan hukum non hukum berupa artikel pemberitaan media yang mengangkat isu kebakaran lahan. Diharapkan dari kajian penelitian ini dapat menggugah kesadaran dan pembentukan hukum yang baik sesuai amanah Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial.

KEYWORDS: Sumber Daya Alam, Hak Atas Tanah dan Kebakaran Lahan.

A. PENDAHULUAN

Ideologi bangsa adalah arah pergerakan setiap warganya dapat mengimplementasi cita – cita luhur suatu negara dalam kehidupan bermasyarakat. Mencapai cita – cita luhur bangsa tidak hanya merupakan pekerjaan pemerintah melainkan kesadaran masyarakat dalam bertindak dilingkungan sosialnya. Peraturan perundang – undangan sebagai langkah dan strategi pemerintah dalam menciptakan arah pergerakan bangsa yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila mengandung unsur filosofis yang tidak mudah diamalkan, kecuali mampu memahami dari aspek sosial, budaya dan spiritual sebagai satu kesatuan nilai berkebangsaan. Mengimplementasikan nilai Pancasila akan bermuara pada suatu tujuan besar negara yaitu kemakmuran rakyatnya. Makmur secara terminologi diartikan sebagai banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, serba kecukupan, dan tidak kekurangan.¹

Pengelolaan yang baik pada sumber daya alam Indonesia adalah tugas besar pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, untuk menggapai kemakmuran rakyat dari sumber daya alam tersebut. Konstitusi negara memberi amanah pengelolaan sumber daya alam pada pemerintah sesuai pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUDN RI 1945). Pasal ini menjadi dasar dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makmur> diakses 20 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

(selanjutnya disebut UU Konservasi SDA), untuk menjaga sumber daya alam Indonesia yang kaya dan tepat guna dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Cakupan perlindungan dari sumber daya alam dimaksud, tidak hanya sebatas perlindungan satwa, tumbuhan ataupun kawasan hutan. Pasal 9 UU Konservasi SDA juga melingkupi perlindungan hak atas tanah yang dikuasai atau dimiliki pemegang hak atas tanah untuk wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut sebagai wujud perlindungan sumber daya alam.

Pengaturan hak atas tanah dibahas menyeluruh dalam peraturan dasar pokok – pokok agraria berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hadirnya undang – undang ini merombak hukum tanah yang berlaku di Indonesia terutama ketentuan hukum tanah yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia, menjadi konsep hukum pertanahan yang mengadopsi hukum adat sepanjang tidak bertentangan pada kepentingan nasional dan negara. Pengakuan hukum adat sebagai bagian hukum tanah nasional di kuatkan dalam pasal 5 UUPA. UUPA dengan konsep hak ulayat yang diatur dalam undang – undang ini juga merupakan bagian pengakuan hukum tanah nasional pada hukum adat yang ada di bumi nusantara. Hak atas tanah yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia masih digunakan dalam UUPA seperti, hak eigendom, hak erfpacht, hak postal, dengan penamaan baru dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hak eigendom menjadi hak milik;
2. Hak erfpacht menjadi hak guna usaha;
3. Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, menjadi hak guna bangunan;
4. Ketentuan – ketentuan lain seperti telah dijelaskan, diatur dalam ketentuan konversi dalam UUPA.

Macam – macam hak atas tanah yang dikenal dalam UUPA dijelaskan pada pasal 16 dan peraturan turunannya pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dibidang agraria.

Perlindungan hak atas tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia, harus tetap terjaga kelestariannya meskipun terdapat pemegang hak yang bertanggungjawab atas tanah tersebut. Hak atas tanah berupa hak guna usaha maupun hak atas tanah lainnya,

dapat dipegang oleh pemegang haknya dengan luasan mencapai puluhan hingga ratusan hektar. Tanah dengan luasan tersebut, tidak boleh serta merta dibebankan pertanggungjawabannya pada pemegang hak saja, dan diabaikan penggunaannya oleh pemerintah. Tanah berfungsi sosial seperti amanat yang diberikan UUPA, mewajibkan pemegang hak untuk memperhatikan fungsi kemasyarakatan (pengadaan tanah untuk kepentingan umum), untuk keberlangsungan lingkungan hidup serta fungsi ekonomi yang melekat pada tanah tersebut. Pengaturan hak atas tanah dalam hal fungsi yang telah dijelaskan diatas, telah diformulasikan dalam banyak peraturan perundang – undangan. Peraturan – peraturan tersebut telah baik dalam mencegah dan menciptakan fungsi sosial sebagai mana dimaksud dalam UUPA. Dalam perkembangannya, khusus dalam hal keberlangsungan lingkungan hidup, masih banyak oknum pemegang hak yang tidak mentaati peraturan perundangan yang telah ada. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya titik dan luasnya lahan yang terbakar akibat pembukaan lahan. Kebakaran lahan banyak yang disengaja oleh pemegang hak meskipun telah dilarang dan diberi sanksi yang berat dalam peraturan perundang – undangan.

Kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia dapat diketahui di daerah Provinsi Riau yang hingga pekan lalu (08 Maret 2021), luas lahan (terbakar) di Provinsi Riau mencapai lebih dari 500 hektar sebagaimana pemberitaan dari detik com.² Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak sudah mencapai 30 hektare selama Februari 2021 dalam pemberitaan nasional tempo.³ Sedangkan status kebakaran lahan di Provinsi Jambi sampai dengan pertengahan Maret 2021 dalam pemberitaan nasional tempo, sudah mencapai 65 titik panas berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

² https://news.detik.com/berita/d-5485358/hingga-maret-lebih-500-hektare-lahan-di-riau-terbakar-8-pelaku-ditangkap?_ga=2.266628622.1020020558.1619880598-94090031.1617514178, diakses 21 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

³ <https://nasional.tempo.co/read/1435659/helikopter-digunakan-untuk-memadamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-siak/full&view=ok>, diakses 21 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

Geofisika (BMKG) dan petugas yang ada di lapangan.⁴ Telah banyak pemberitaan lain di luar daerah tersebut yang memperlihatkan krusialnya perlindungan lahan dari ancaman kebakaran yang banyak disengaja oleh oknum pemegang hak atas tanah.

Tingginya tingkat kebakaran lahan dipastikan mengganggu lingkungan hidup dari suatu polusi udara, tidak setabilnya habitat flora dan fauna hingga mengancam kesehatan organ tubuh manusia yang diakibatkan dari kebakaran lahan tersebut. Sanksi keperdataan, administratif hingga pidana telah diupayakan pemerintah dalam suatu peraturan perundang – undangan. Regulasi ini seakan tidak memberi efek jera sehingga oknum pemegang hak masih menggunakan metode membuka lahan dengan cara dibakar. Sanksi administratif dalam hal kebakaran lahan dapat diketahui dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar (selanjutnya disebut Permen ATR 15/2016). Permen ATR 15/2016 memungkinkan pemberian sanksi pembatalan hak atas tanah seluas lahan yang terbakar sebagai sanksi dari adanya kebakaran lahan. Norma ini merupakan sanksi administratif yang perlu dikritisi, mengingat pentingnya perlindungan sumber daya alam dari banyaknya kasus kebakaran lahan sudah sangat memperhatikan dan efek kerusakan yang timbul mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

Pancasila dalam harapan kedepan, salah satunya dapat menciptakan suatu keadilan sosial. Keadilan ini harus dapat dirasakan untuk segenap masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan kelas social ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Pemegang hak atas tanah yang menguasai puluhan atau ratusan hektar luasan tanah di Indonesia harus mendapatkan haknya untuk dapat memanfaatkan dengan baik kepercayaan negara yang diberikan olehnya. Hak tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab yang besar bahwa mereka yang dapat menguasai lahan tersebut, juga harus dengan itikat baik menggunakan dan memanfaatkannya. Tanah dengan luasan puluhan hingga ratusan hektar hanya dapat dipegang oleh subjek hukum yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, sehingga diharapkan

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1442716/siaga-darurat-karhutla-jambi-minta-bantuan-helikopter-ke-pemerintah-pusat/full&view=ok> diakses 21 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

hukum yang hadir dimasyarakat tidak membedakan kelas ekonomi dengan cara memberi keadilan pada semua lapisan sosial masyarakat. Membuka lahan dengan cara membakar lahan adalah metode meminimalisir pembiayaan usaha yang memberi dampak kerusakan dan kerugian yang amat besar untuk masyarakat sekitar. Selayaknya oknum – oknum pemegang hak ini dapat diberi sanksi yang lebih tegas untuk suatu keadilan sosial yang dicita – citakan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian diatas, memunculkan suatu isu yang dapat dibahas tentang (1) bagaimana perlindungan hukum sumber daya alam di Indonesia, dan (2) bagaimana pengaturan hak atas tanah dari kebakaran lahan sebagai wujud keadilan sosial. Bahasan ini diharapkan menjadi pencerahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli dalam penanganan kebakaran lahan yang intensitasnya tinggi dan belum memberikan efek jera bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

Solusi permasalahan kebakaran lahan yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dikaji dengan memperhatikan asas – asas, konsep hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut. Memperhatikan norma dalam Permen ATR 15/2016 serta peraturan perundang – undangan yang lain, diharapkan adanya suatu keadilan sosial yang dapat dicita – citakan sebagai wujud perlindungan sumber daya alam demi berlangsungnya lingkungan hidup yang lebih baik untuk bangsa dan negara sebagaimana penelitian dan bahasan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Sumber Daya Alam Di Indonesia

Memahami lingkup kajian sumber daya alam tidaklah mudah. Cakupan materi dari bahasan sumber daya alam sangat kompleks mengingat sumber daya alam tidak hanya sebatas pengelolaan lahan dan ekosistem tumbuhan atau sumber daya alam nabati, tetapi juga termasuk sumber daya alam hewani (satwa). Terlepas lingkup perlindungan satwa dan tumbuhan dimakud, perlu juga diperhatikan pemanfaatan dan fungsi sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta perkembangan suatu bangsa yang ditopang dari keberadaan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikategorikan dalam hal dapat diperbarui dan tidak dapat

diperbaharui. Cukup sukar dalam menentukan garis tegas antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kesukaran dimaksud dikarenakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dapat juga dihabiskan dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dapat pula ditambah persediaannya melalui penemuan - penemuan persediaan baru atau dengan kemajuan teknologi yang memungkingkan diperolehnya sumber daya tersebut dari bahan yang lebih murah. Dengan konsep terdahulu seperti minyak bumi misalnya, karena diperlukan jutaan tahun untuk terjadinya minyak, maka disebut sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sedangkan kayu disebut sumber daya yang dapat diperbaharui karena dapat tumbuh untuk ditembang dalam waktu beberapa puluh tahun saja.⁵ Menggantikan minyak bumi untuk kepentingan tenaga listrik dapat berupa angin (udara), atau dengan aliran air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik yang menggantikan minyak bumi.

Sumber daya alam yang terkandung di wilayah kesatuan Republik Indonesia, dipelihara dan dikelola oleh pemerintah dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan negara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 UUDN RI 1945, dengan asas hukum hak menguasai negara. Bagir Manan dalam bukunya *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:⁶

1. Penguasaan dimaksud semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan keberlangsungan sumber daya alam tersebut, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

⁵ Djula, Badriyyah. "Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi." *Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo* (2013).

⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 12.

Selain Bagir Manan, Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.⁷ Konsep Mohammad Hatta menggambarkan bahwa negara atau pemerintah bukan pemilik dari sumber daya tersebut, melainkan pemerintah sebagai pengelola yang bertugas mengatur dan menjaga sumber daya ini untuk bangsa dan negara serta untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menciptakan kemakmuran rakyat merupakan tugas besar bagi negara. Tugas ini dijalankan dengan modal dasar sumber daya alam yang melimpah di negara tersebut, serta ditunjang dengan sistem pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah yang dilakukan setidaknya mengurangi angka kemiskinan yang ada dimasyarakat dengan pengelolaan yang baik dari sumber daya tersebut. Paling tidak ada dua bentuk kemiskinan yang dapat diidentifikasi, pertama, kemiskinan yang menimpa segelintir atau segolongan minoritas dalam beberapa lingkungan masyarakat, dan kedua, kemiskinan yang menimpa sebagian besar atau mayoritas di dalam lingkungan masyarakat. Sebab-sebab kemiskinan tersebut telah banyak dikaji dan diperdebatkan oleh para ahli. Banyak asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh para ahli dalam mengkaji masalah kemiskinan ini, seperti persoalan moral, turunan, kekeluargaan, lingkungan, pendidikan, kesukuan, sosial, kesehatan yang menyebabkan orang terpisah dari kesejahteraan umum. Sebenarnya penyebab kemiskinan tetap merupakan masalah yang sangat penting.⁸ Kemiskinan hadir dari tidak mempunya suatu pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah seperti yang dicita – citakan oleh konstitusi dalam hal mewujudkan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

⁷ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Mutiara, 1977), hlm 28.

⁸ Galbraith, J.K., 1983. *Hakekat Kemiskinan Massa*, Sinar Harapan, Jakarta. Dalam Armawi, Armaid. "Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Philosophical Studies of Human Ecology Thinking on Natual Resource Use)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 20.1 (2013): 57-67.

UU Konservasi SDA sebagai peraturan perundang – undangan yang mengimplementasikan amanat pasal 33 UUDN RI 1945. Konsep UU Konservasi SDA bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁹ Tujuan ini bukan hanya pemerintah sebagai pengelola yang wajib memperjuangkannya, tetapi masyarakat turut andil dalam menciptakan tujuan tersebut sebagai wujud kecintaan dan perjuangan bersama untuk Indonesia lebih baik. Sumber daya alam yang berada disuatu negara bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi sumber daya alam tersebut akan mendatangkan banyak manfaat untuk masyarakatnya apabila dapat dikelola dengan tepat. Di lainhal, sumber daya alam dapat menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat jika berada di tangan yang tidak tepat. Oleh karena itu muncul istilah *the resource curse* atau kutukan sumber daya alam terkait peran negara dalam mengelola sumber daya alam. Istilah kutukan sumber daya alam lahir karena banyak negara yang sumber daya alamnya melimpah, namun tidak mampu dalam mengelola dan mengambil kemanfaatan dari berkah melimpahnya sumber daya alam dinegara tersebut. Ketidak mampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, menjadikan negara tersebut tidak dapat meraih kemakmuran dan kesejahteraannya, namun menjadi negara dengan masyarakat berekonomi rendah. Garret Hardin dalam karya tulisnya *The Tragedy of the commons* melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan common property. Common property adalah sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. Adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa potensi kehancuran bagi masyarakat.¹⁰ Kepemilikan dan penguasaan individu dalam lingkup sumber daya alam salah satunya adalah hak atas tanah. Hak atas tanah yang dikuasai oleh

⁹ Pasal 3 UU Konservasi SDA

¹⁰ Handayani, I., and Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Yustisia* 3 (2014): 50-56.

pemegang haknya tidak boleh melanggar hak - hak orang lain dan mempergunakan hak tersebut secara berlebihan hingga merusak lingkungan serta fungsi sosialnya.

Lingkungan hidup yang menopang kelestarian satwa dan tumbuhan, mempengaruhi sistem kehidupan manusia sebagai pemegang manfaat dari kedua makhluk tersebut. Adapun pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dapat dilaksanakan dengan pengelolaan meliputi:¹¹

- a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
- b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c) membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- e) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
- f) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

Pengelolaan yang baik dari pemerintah atas sumber daya alam negaranya, memberikan pemahaman pentingnya ekologi bagi masyarakat dan pola pikir dalam menjaga lingkungan hidupnya. Menurut Soemarwoto bahwa suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja dengan baik, keteraturan ekosistem itu terjaga.¹² UU Konservasi SDA dalam

¹¹ Buku III RPJMN 2015-2019, hlm. 30-31.

¹² Soemarwoto, O, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 23. - 24, Dalam Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan

menciptakan keteraturan ekosistem, memerlukan peran serta masyarakat dengan cara memberi edukasi berupa pendidikan dan penyuluhan sesuai dalam undang – undang ini dan ketentuan dalam pasal 49 dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan pemerintah tersebut menegasakan peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten / kota dalam pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.

Bagi suatu perusahaan atau badan hukum yang mengusahakan lahan perkebunan, ketentuan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, khususnya dalam pasal 67, mengamanatkan perusahaan atau badan hukum yang menjalankan pengusahaan atas sumber daya perkebunan, wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dari lahan yang diusahakan. Kewajiban ini terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha perkebunan dengan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Selain hal tersebut perusahaan atau badan hukum yang menjalankan pengusahaan atas sumber daya perkebunan, harus memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Upaya pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Pemerintah pusat dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, memberikan peran besar daerah dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dengan menerbitkan peraturan daerah berkaitan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan. Pasal 48 Peraturan Pemerintah ini, mengatur terkait sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan oleh pelanggar pengelolaan lingkungan hidup serta, pasal 49 peraturan pemerintah ini juga

Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.2 (2015): 181-197.

menentukan ganti kerugian yang dapat dibebankan pada perorangan, perusahaan atau badan hukum yang melanggar pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan sumber daya alam dalam UU Konservasi SDA, menyertakan pula ketentuan pidana sebagai sanksi dan upaya pencegahan kerusakan yang diakibatkan dari oknum atau masyarakat (pemegang hak atas tanah) yang dengan sengaja merusak keberlangsungan ekosistem yang terlindungi. Ketentuan pasal 40 UU Konservasi SDA membebankan pelaku dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, yang dapat mengancam sipelanggar ketentuan undang - undang ini berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya. Selain ketentuan pidana, dalam pasal 40 juga diatur denda yang bernilai antara Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) hingga Rp 200.000.000 (duaratus juta rupiah). Ketentuan sanksi dalam UU Konservasi SDA, juga didukung dengan ketentuan peraturan perundangan lain yang mengatur terkait dengan kebakaran lahan. Penanggulangan kebakaran lahan yang dikonsepsikan oleh pemerintah, dapat di pahami dari diterbitkannya Permen ATR 15/2016, dengan memberikan sanksi pembatalan hak atas tanah akibat adanya kesengajaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh pemegang hak, dengan ketentuan sesuai dalam peraturan menteri ini.

2. Pengaturan Hak Atas Tanah Dari Kebakaran Lahan Sebagai Wujud Keadilan Sosial

Sumber daya alam yang melimpah menuntut pemerintah bijak dalam pengelolaan sumber daya ini. Kebijakan negara dalam hal pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam, diimplementasikan dengan perundang – undangan yang berpihak pada kelestarian alam dan ekosistem lingkungan hidup. Adapun kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:¹³

1. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan

¹³ Indra, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pelestarian SDA*, [http://indrasfc.blogspot.com /2012/05/ pembangunan-berkelanjutan-dalam-rangka.html](http://indrasfc.blogspot.com/2012/05/pembangunan-berkelanjutan-dalam-rangka.html), (diakses 26 februari 2015). Dalam Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.2 (2015): 181-197. (191)

- teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
2. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
 3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
 4. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global;
 5. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 6. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan
 7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Kebijakan yang ideal harus berpihak pada masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Kearifan lokal membantu dalam memahami keharmonisan antara eksistensi manusia dengan lingkungan ekologi. Untuk dapat memahami dan menghayati dunia secara utuh dan menyeluruh maka perlu mengenal dan memahami beberapa tingkat eksistensi yang ada di alam semesta ini. Tingkat eksistensi ini bukan hal yang baru tetapi jauh beratus tahun yang lalu telah diungkapkan oleh filosof menurut Arthur O Lovejoy (1873-1962). Konsep susunan bertingkat dalam alam semesta merupakan piranti yang seyogyanya ada untuk memasuki pemahaman tentang alam semesta. Tanpa mengetahui “tingkat-tingkat ada” (*levels of being*) atau “derajat arti atau makna” (*grades of significance*) maka manusia tidak akan dapat memahami dunia dan menentukan kedudukan dirinya serta bagaimana tugas manusia dalam rangka eksistensinya itu.¹⁴ Kearifan lokal masyarakat membentuk budaya

¹⁴ Schumacher. E.F, 1981, *Keluar Dari Kemelut : Sebuah Peta Pemikiran Baru* ; judul asli *A Guide For The Perplexed* ; terjemahan Mochtar Pabotinggi; LP3ES, Jakarta. Dalam Armawi, Armaid. "Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam

sadar kelestarian alam. Bentuk kesadaran ini akan mengarah pada gerakan peduli lingkungan hingga menuju pada kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang lebih baik.

Konstitusi merupakan aturan hukum tertinggi serta sebagai penjabaran cita - cita negara yang tertuang dalam Pancasila. Tujuan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi adalah untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran dimaksud, dengan adanya pengelolaan yang tepat oleh pemerintah atas sumber daya alam yang ada diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia, akan dapat membawa kesejahteraan untuk rakyatnya. Pengelolaan ini menggunakan bahasa "dikuasai oleh negara" sesuai pasal 33 UUDN RI 1945. Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan "dikuasai oleh negara" sebagaimana dimaksud pada pasal 33, mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUDN RI 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "*dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).¹⁵ Pekerja negara tersebut harus tepat dan berkeadilan,

(Philosophical Studies of Human Ecology Thinking on Natural Resource Use)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 20.1 (2013): 57-67.

¹⁵ Arizona, Yance. "Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8.3 (2016): 257-314.

serta memberikan suatu kepastian hukum dengan menungknanya dalam suatu bentuk peraturan perundang – undangan.

Peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan sumber daya alam, telah beberapa dikaji dalam pembahasan sebelumnya. Perlindungan sumber daya alam merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat serta tanggungjawab ini juga melekat pada pemegang hak atas tanah. Norma ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU Konservasi SDA yang berbunyi, setiap pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.¹⁶ Hak atas tanah yang dimaksud adalah pemberian kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.¹⁷ Pemaknaan tersebut berdasar pada UUPA yang tidak secara tegas diatur dalam pasal 1 tentang ketentuan umum. Pendefinisian secara tegas tentang “hak atas tanah”, dapat dilihat dalam peraturan hukum terkini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.¹⁸ Hak atas tanah yang diatur dalam UUPA yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak – hak lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.¹⁹ Macam – macam hak atas tanah ini memiliki kegunaan dan manfaatnya masing – masing. Hak atas tanah yang penggunaannya untuk kepentingan perusahaan sumber daya

¹⁶ Pasal 9 ayat 1 UU Konservasi SDA

¹⁷ Pasal 4 ayat 2 UUPA;

¹⁸ Pasal 1 angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

¹⁹ Pasal 16 ayat 1 UUPA;

alam, menggunakan formulasi pemanfaatan tanah dengan hak guna usaha atau hak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Selain orang perorangan warga negara Indonesia, hak guna usaha juga dapat dimiliki oleh badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Hak ini diperuntukkan dalam hal pengusahaan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) ataupun dengan hak pengelolaan, dengan bidang usaha perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, serta dalam jangka waktu pemberian hak guna usaha paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dalam kurun waktu 25 tahun dan diperbarui dengan jangkawaktu paling lama 35 tahun. Pemberian hak guna usaha dikhususkan untuk suatu usaha dengan modal besar yang membutuhkan luasan tanah yang tidak sedikit, sehingga pengajuan hak guna usaha hanya boleh diajukan dengan minimal lahan dengan luasan 5 hektar. Luasan ini dapat ditambah lebih dari 25 hektar dengan modal investasi yang layak atau sehatnya perusahaan yang mengajukan permohonan tersebut. Hak guna usaha yang diajukan oleh pemohon hak, wajib melalui syarat – syarat pengajuan yang disyaratkan terutama memenuhi pasal 27 sampai dengan pasal 29 berkaitan kewajiban, larangan, dan hak pemegang hak guna usaha, serta hapusnya hak guna usaha pada pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah 2021).

Pemegang hak guna bangunan memiliki kewajiban dalam menjaga sumber daya alam khususnya dalam hal penggunaan hak atas tanah yang ia kuasai dengan membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada pada area hak guna usahanya. Selain kewajiban tersebut, pemegang hak juga harus memelihara tanah dengan menjaga kesuburan dan mencegah kerusakan agar terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Jika hak guna usaha berada pada areal konservasi, maka pemegang hak juga harus menjaga dan memelihara fungsi kawasan konservasi yang bernilai tinggi tersebut. Larangan keras bagi pemegang hak yaitu menelantarkan lahan atau menggunakan metode membakar lahan untuk kepentingan membuka atau mengelola lahan yang di pegang hak atas tanahnya. Akibat yang timbul dari pelanggaran ketentuan PP Pendaftaran Tanah 2021,

termasuk pula terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan dengan sengaja, mengakibatkan batalnya hak atas tanah sebelum jangkawaktunya berakhir dengan suatu keputusan Menteri. Hapusnya hak atas tanah mengakibatkan pemegang hak tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan tanah yang berdasarkan hak guna usaha tersebut status hukumnya kembali menjadi tanah negara atau tanah hak pengelolaan (jika hak guna usahanya berasal dari hak pengelolaan).

Selain hak guna usaha, pemanfaatan tanah yang memiliki cakupan lahan yang cukup luas dapat diajukan dengan hak pakai. Hak pakai dapat dipergunakan dengan kurung waktu tertentu (hak pakai dengan jangka waktu) dan hak pakai tanpa jangka waktu. Perbedaan ini diklasifikasikan dengan pemohon hak dimana masyarakat dengan status kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, serta badan keagamaan dan sosial, dapat menjadi pemegang hak pakai dengan jangka waktu. Hak pakai tanpa jangkawaktu hanya dapat diajukan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, ataupun pemerintah desa, dan perwakilan negara asing atau badan internasional, sebagai pemegang haknya. Hak pakai yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dilakukannya pembukaan lahan dengan cara dibakar, yaitu hak pakai dengan jangka waktu dan pemegang haknya adalah warga negara Indonesia, warga asing, atau badan hukum sebagai mana dimaksud diatas. Alasan tersebut tidak lain karena pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat mengefisiensi anggaran pembukaan lahan dan cepatnya waktu pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kerusakan sumber daya alam tersebut telah diantisipasi dengan diaturnya ketentuan pasal 57 hingga 59 perihal kewajiban, larangan, dan hak, pemegang hak pakai, serta ketentuan hapusnya hak pakai berdasar pasal 61 dan 62 PP Pendaftaran Tanah 2021. Ketentuan hak pakai ini serupa dengan hak guna usaha, dimana pelanggaran atas kewajiban dan larangan pemegang hak pakai, akan berakibat hapusnya hak tersebut dari pemegang hak dan hak pakai atas tanah yang bersangkutan kembali menjadi hak atas tanah sebelumnya.

Dasar hukum terkait pendaftaran tanah di Indonesia sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan saat ini khusus pasal 26 ayat (1) dan ketentuan

pasal 45 ayat (1) huruf e dihapuskan dan memiliki dasar hukum PP Pendaftaran Tanah 2021. Ketentuan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah masih tetap berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan PP Pendaftaran Tanah 2021. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 103 PP Pendaftaran Tanah 2021. Permen ATR 15/2016 yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, masih berlaku sebelum ada perubahan peraturan Menteri yang berdasar pada PP Pendaftaran Tanah 2021.

Bahasan atas perlindungan sumber daya alam khususnya kebakaran lahan diatur dalam Permen ATR 15/2016. Peraturan ini memungkinkan pelepasan atau pembatalan hak atas tanah akibat kebakaran lahan yang disengaja. Peraturan ini selaras dengan ketentuan hapusnya hak guna usaha dan hak pakai yang diatur dalam pasal 31 huruf b angka 1 dan pasal 61 huruf b angka 1 PP Pendaftaran Tanah 2021. Hapusnya hak atas tanah akibat kebakaran lahan, menjadikan tanah tersebut menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang. Tanah negara bekas lahan terbakar dapat di dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui program reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara lainnya. Apabila kebakaran lahan pada hak atas tanah tersebut tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dari laporan hasil kajian, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat, tidak melanjutkan proses lebih lanjut untuk suatu pembatalan hak atas tanah yang terbakar.

Permen ATR 15/2016 ini memberikan kewenangan pada Menteri untuk membatalkan hak atas tanah dengan hak guna usaha atau hak pakai apabila dengan sengaja membakar lahan dan mengakibatkan kerusakan sumber daya alam diarea hak atas tanah tersebut. Pemegang hak juga dapat melepaskan hak atas tanah apabila lahannya terbakar. Tingginya jumlah kebakaran lahan di Indonesia mengakibatkan efek berantai yang berpengaruh pada faktor ekonomi, sosial dan kelangsungan ekosistem lingkungan hidup yang ada di area

lahan yang terbakar. Ketegas pemerintah dalam menyikapi masalah ini tidak hanya pada sanksi hukum berupa ganti kerugian dan pencabutan izin, tetapi juga pada sanksi penjara yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana. Cakupan Permen ATR 15/2016 membebankan sipelanggar kebakaran lahan untuk mendapat sanksi ganti kerugian dengan besaran Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tiap hektarnya apabila prosentase kebakaran lahan lebih dari 50% luasan hak atas tanah tersebut atau dibatalkan hak atas tanahnya. Sanksi pembatalan atau dilepaskan hak atas tanah juga dibebankan pada luasan tanah yang terbakar apabila prosentasenya kurang dari 50%. Ketentuan ini perlu dikritisi mengingat efek yang ditimbulkan dari kebakaran lahan yang disengaja sangat kompleks dan merugikan sumber daya alam kita dan berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat yang terdampak.

Hapusnya hak atas tanah (pembatalan) akibat kebakaran lahan yang disengaja sebaiknya tidak melihat dari prosentase kebakaran lahan. Prosentase lebih dari atau kurang dari 50% jumlah keseluruhan lahan untuk penetapan sanksi sebaiknya tidak lagi diberlakukan untuk masalah kebakaran lahan. Hal ini mengingat pembedaan tersebut tidak lagi memberi efek jera pada oknum pemegang hak sehingga jumlah kebakaran lahan hingga saat ini masih cukup tinggi. Terhadap pemberian sanksi ganti kerugian dengan besaran Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tiap hektar lahan yang terbakar masih menggunakan norma yang dibebankan pada pelanggar dengan sanksi pilihan. Memilih pembayaran ganti rugi atau batalnya keseluruhan hak atas tanah (hak pakai atau hak guna usaha) merupakan sanksi yang kurang tepat dikarenakan opsi ini masih membuka ruang pada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk tetap dapat menguasai hak atas tanahnya. Memberikan efek jera pada pemegang hak atas tanah dengan hak pakai atau hak guna usaha yang melakukan pembakaran lahan secara sengaja, dapat diformulasikan dengan sanksi ganda yaitu pembatalan keseluruhan luasan lahan yang berdiri hak atas tanah yang terbakar tersebut dan sanksi ganti kerugian dengan besaran Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tiap hektar lahan yang terbakar. Sanksi yang dibebankan dengan memperhatikan prosentase kebakaran lahan lebih dari atau kurang dari 50% lahan yang terbakar, merupakan pertimbangan ekonomis yang memungkinkan pemegang hak yang merupakan pengusaha masih dapat menjalankan usahanya dilahan tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan ini tidak

lagi relevan dalam penerapan hukum, sebab masih banyaknya pelanggaran kebakaran lahan yang disengaja. Pemegang hak yang telah merugikan banyak pihak dalam menjalankan usahanya, selayaknya untuk tidak lagi dipercaya dalam menjalankan usahanya dengan mencabut segala hak dari perizinan usaha hingga hak atas tanah yang telah diberikan padanya. Memberikan keadilan untuk setiap subjek hukum, hendaknya harus dengan ketegasan yang memberikan suatu kepastian hukum dan efek jera sehingga tidak ada perbedaan bagi mereka yang berusaha (kelompok ekonomi kuat) dan masyarakat terdampak supaya tercipta suatu keadilan sosial.

Satu masalah yang menetap dalam perdebatan tentang keadilan sosial adalah cara melakukan distribusi sumber-sumber daya sedemikian rupa sehingga pemerataan dapat dicapai tetapi tanpa melanggar hak individual. Dalam terminology filsafat politik, masalah itu adalah cara mendamaikan *liberty* dan *equality*, dan mengangkatnya ke dalam konsepsi keadilan yang utuh. Salah satu upaya akademis yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah ini dilakukan oleh John Rawls melalui teori *Justice as Fairness*. Rawls berargumen bahwa *liberty* dan *equality* dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan yaitu setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi. Apabila terjadi ketidakadilan, kaum yang tertinggal harus diuntungkan olehnya. Inilah prinsip yang harus tertanam di dalam institusi sosial apabila keadilan sosial hendak sungguh- sungguh diwujudkan menurut pendapat Rawls *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*.²⁰ Konsep keadilan sosial yang harus dipertahankan dalam masalah pembukaan lahan dengan cara membakar, dapat di sikapi dengan pertimbangan:

1. Pemegang hak atas tanah tidak mengindahkan fungsi sosial hak atas tanah menurut undang - undang dan mementingkan kepentingan individu yang merasa menguasai lahan dengan hak atas tanahnya;
2. Pemegang hak atas tanah berupa hak pakai atau hak guna usaha, merupakan subjek hukum (pengusaha dengan modal besar) dengan ekonomi kuat karena hak ini diberikan pada

²⁰ C. Kukathas and P. Petit. 1990. Rawls: A Theory of Justice and Its Critics. Oxford: Polity. Dalam Handayani, I., and Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Yustisia* 3 (2014): 50-56.

- lahan dengan luasan yang lebar (Hak guna usaha minimal 5 hektar);
3. Menjalankan usaha dengan cara merusak sumber daya alam (membuka lahan dengan cara membakar), adalah perbuatan buruk demi kepentingan meminimalisir pengeluaran usaha sehingga pemegang hak ini tidak layak lagi untuk menjalankan usahanya;
 4. Kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan dari kebakaran lahan, berakibat luas yang mempengaruhi sektor ekonomi, ekosistem lingkungan dan sosial kemasyarakatan terdampak akibat kerusakan ini;
 5. Memberikan sanksi yang berat atas pelanggaran ini dan tidak memberikan peluang untuk menjalankan usahanya lagi dengan cara menghapuskan seluruh hak atas tanah pada lahan tersebut supaya memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Mengimplementasikan nilai - nilai Pancasila dalam masalah pembukaan lahan dengan cara dibakar, harus memperhatikan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa wujud dari suatu keadilan harus diberikan pada seluruh rakyat tanpa membedakan tingkat ekonomi, sosial dan budaya seseorang. Tidak selayaknya pemegang hak atas tanah yang mengusahakan lahannya tetap mendapatkan hak setelah ia membakar lahan untuk kepentingan ekonomis dan merugikan banyak orang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan sumber daya alam dalam peraturan perundang - undangan dari hirarki yang tertinggi hingga yang terrendah telah cukup baik dalam meberikan norma hukum untuk mencegah kerusakan alam dan menjaga kelestarian guna untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan yang baik pada sumber daya alam Indonesia adalah tugas besar pemerintah, dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah serta masyarakat, dengan cara gotong royong yang merupakan penghayatan dari nilai Pancasila. Pelanggaran atas kelestarian sumber daya alam, telah diatur dalam norma hukum berupa sanksi yang dapat dikenakan ganti rugi dalam lingkup keperdataan, pencabutan izin dalam hal lingkup pelanggaran administrasi dan ancaman penjara jika

masuk dalam kriteria tindak pidana menurut peraturan perundang – undangan.

Membuka lahan dengan cara membakar, merupakan perbuatan merusak lingkungan hidup dan merusak sumber daya alam. Hak atas tanah yang diusahakan oleh pemegang haknya, harus patuh pada pembatasan hak dan kewajiban yang dibebankan pada pemegang hak atas tanah. Permen ATR 15/2016 mengulas terkait dampak dan sanksi bagi pemegang hak yang membuka lahan dengan cara dibakar. Peraturan hukum ini merupakan upaya pemerintah untuk menindak oknum pemegang hak supaya dikenakan sanksi administrasi dan keperdataan yang diatur dalam Permen ATR 15/2016 ini.

2. Saran

Perlindungan hukum sumber daya alam di Indonesia, selayaknya dapat di tingkatkan mengingat kerusakan alam yang dilakukan oknum pelanggar hingga saat ini masih terjadi dengan luas kerusakan lahan yang cukup tinggi. Hukum memberikan pengaturan kepada rakyatnya untuk dapat dipatuhi dan memberikan sanksi pada sipelanggar agar terciptanya suatu ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Peran hukum dalam perlindungan sumber daya alam, dilakukan dengan penormaan pasal yang baik hingga suatu peraturan perundang – undangan menciptakan tertib hukum dimasyarakat.

Permen ATR 15/2016 diharapkan dapat tegas dalam memberikan sanksi hukum pada pemegang hak yang dengan sengaja membuka lahan dengan membakar, tanpa memberi opsi pemegang hak untuk dapat memilih suatu ganti kerugian atau pembatalan keseluruhan hak atas tanah yang terbakar (jika prosentasenya lebih dari 50%). Sanksi pelepasan hak hanya sebatas luasan yang terbakar jika presentasenya kurang dari 50%, merupakan norma yang tidak relevan lagi mengingat kebakaran lahan masih tetap tinggi intensitasnya. Diharapkan adanya suatu perubahan peraturan menteri yang memberikan sanksi pembatalan keseluruhan luasan hak atas tanah tanpa melihat prosentase lahan yang terbakar, serta ganti kerugian berlaku pada pemegang hak yang dibebankan pada setiap hektar lahan yang terbakar tanpa melihat prosentase lahan yang terbakar. Konsep ini adalah upaya menegakkan hukum dan memberikan suatu keadilan sosial bagi masyarakat, supaya meraka para pengusaha yang dengan sengaja merusak kelestarian alam dan

merugikan masyarakat harus diberi sanksi tegas dan dinilai tidak layak lagi menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Mutiara, 1977).

Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Jurnal atau Berita Online:

Armawi, Armaid. "Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Philosophical Studies of Human Ecology Thinking on Natural Resource Use)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 20.1 (2013): 57-67.

Arizona, Yance. "Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8.3 (2016): 257-314.

Djula, Badriyyah. "Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi." *Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo* (2013).

Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.2 (2015): 181-197.

Handayani, I., and Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Yustisia* 3 (2014): 50-56.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makmur> diakses 20 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-5485358/hingga-maret-lebih-500-hektare-lahan-di-riau-terbakar-8-pelaku-ditangkap?_ga=2.266628622.1020020558.1619880598-94090031.1617514178,
<https://nasional.tempo.co/read/1435659/helikopter-digunakan-untuk-memadamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-siak/full&view=ok>,

<https://nasional.tempo.co/read/1442716/siaga-darurat-karhutla-jambi-minta-bantuan-helikopter-ke-pemerintah-pusat/full&view=ok>

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar;

Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Socialisme Indonesia Dimasa Disrupsi Investasi

Yusuf Adiwibowo

ABSTRAK

Persaingan menarik PMA antar negara sangat ketat, Indonesia memiliki tantangan produktivitas tenaga kerja yang dibawah China dan Vietnam, namun dengan kehadiran Covid 19 menyebabkan PMA terhambat. Kesadaran Ideologi socialism Indonesia mempengaruhi efektifitas keberhasilan pengkatan produktifitas ketenagakerjaan. Artikel ini membahas bagaimana hukum dalam membentuk keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan penanam modal. Bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan kepentingan bersama. Bagaimana manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja, investor dan pemerintah dalam socialisme Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah adanya formulasi yang tepat yang dapat menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja, dan produktifitas sebagai posisi tawar terhadap PMA. Penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif. Artikel ini menghasilkan 5 usulan solusi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan kepentingan bersama, dilakukan dengan 5 usulan antara lain APBD responsive SDM, koordinasi Tim gabungan antar kementerian dan PMA, Hubungan tetap dalam hubungan industrial, Pembatasan kebebasan dengan perjanjian, pakta integritas.

KEYWORDS: kesetaraan, tolong menolong, demokrasi, politik dan ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 Indonesia menjadi pembahasan substansi pemberitaan media nasional dan internasional berkaitan dengan perang dagang sumberdaya alam berupa Nikel. Nikel menjadi bahan baku utama industry yang dikembangkan di Uni Eropa.¹ Hambatan

¹ Muhammad Idris, "Perang Dagang Indonesia-Uni Eropa: Sawit Ditolak, Nikel Bertindak", *Kompas* (Desember 2019), online:

ekspor bahan mentah Nikel diharapkan dapat memberi manfaat agar produk yang diekspor adalah barang jadi, sehingga terdapat nilai produksi dan substitusi melalui investasi di Indonesia. Di Tahun yang sama terdapat beberapa program pembiayaan yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia seperti Tesla, pembiayaan asing dari Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi yang masih dalam tahap Letter of Inten, belum ke tahap *Memorandum of Understanding* (MOU),² HoA³ dan tahap akhir berupa Financial closing. Namun kehadiran penanam modal asing (selanjutnya disingkat PMA) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atas pertumbuhan ekonomi⁴ Indonesia, belum dapat seluruhnya dapat diaplikasikan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan keterangan bahwa terdapat 7 perusahaan PMA berkomitmen untuk melakukan relokasi investasi ke Indonesia walaupun COVID-19 sedang berlangsung. Beberapa penanam modal asing di antaranya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Relokasi dapat berdampak pada terciptanya lapangan

<<https://money.kompas.com/read/2019/12/17/121400126/perang-dagang-indonesia-uni-eropa-sawit-ditolak-nikel-bertindak?page=all.>>.

- ² MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk *Letter of Intent*. *Letter of Intent* didefinisikan: "A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made..." Bryan A. Garner, Chief Editor, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: West Publishing, 1999
- ³ Untuk menjaga komitmen para pihak yang telah dibahas dalam proses negosiasi ataupun kesepakatan awal, Kesepakatan awal tersebut menjadi judul perjanjian yang biasa disebut juga sebagai *Head Of Agreement* HOA, atau dikenal sebagai judul perjanjian pendahuluan. Perjanjian ini masih belum memiliki hak dan kewajiban karena masih pra perjanjian, yang dinilai dalam HoA adalah itikat baik kedua belah pihak.
- ⁴ Seng Sothan, "Causality between foreign direct investment and economic growth for Cambodia" (2017) 5:1 *Cogent Econ Finance* 1277860. Ali, N.; Mingque, Y. Does foreign direct investment lead to economic growth? Evidences from Asian developing countries. *Int. J. Econ. Financ.* 2018, 10, 109–119.

kerja dan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.⁵ Namun terdapat investasi yang pada awalnya berkomitmen untuk menanamkan modalnya di Indonesia beralih ke negara lain seperti Tesla yang membangun industrinya di India dan China.

China seolah menjadi magnet investasi dunia, sekaligus sebagai rivalitas dalam penanaman modal selain Vietnam. Salike menyebutkan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan China sebagai surga bagi investasi adalah tersedianya sumber daya manusia dan demografi masa depan yang disediakan secara matang, hal ini sebagai salah satu kunci yang mempengaruhi investor asing memilih China. Jika dibandingkan dengan China, Indonesia juga memiliki potensi yang menjanjikan bagi PMA, seperti tersedianya potensi sumber daya alam yang beragam, potensi pasar dengan populasi penduduk yang besar dan tersebar, biaya tenaga kerja yang cukup kompetitif, reformasi birokrasi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah, dan ketersediaan keterbukaan informasi.⁶ Namun Indonesia menghadapi tiga tantangan besar berupa masalah produktivitas tenagakerja, distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan kemacetan infrastruktur.⁷

Covid 19 memberikan dampak signifikan terhadap investasi PMA pada tahun 2020. Disrupsi yang disebabkan pandemi covid 19 menyebabkan perubahan besar dan mendasar bukan hanya di dunia bisnis saja, melainkan juga bidang kehidupan sosial, budaya, dan

⁵ "Kemudahan Investasi dan Strategi Memulihkan Investasi di Indonesia", online: <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/kemudahan-investasi-dan-strategi-memulihkan-investasi-di-indonesia>>.

⁶ Tambunan, T.T.H. Inward FDI in Indonesia and Its Policy Context. Available online: <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8S189C6> (accessed on 20 November 2018) in Yu Fu, Agus Supriyadi & Tao Wang, "China's Outward FDI in Indonesia: Spatial Patterns and Determinants" (2018) 10:12 Sustainability, online: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4632>>.

⁷ McKinsey Global Institute. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. Available online: <http://www.asiabusinesscouncil.org/docs/newsletter/McKinseyIndonesia.pdf> in *ibid.*

politik,⁸ banyak perusahaan yang bangrut dan tenaga kerja dirumahkan. Pemerintah Indonesia diwaktu yang bersamaan harus menjawab tantangan bahwa negara dapat segera mengembalikan kepercayaan investor mengenai kondisi ekonomi negara agar segera pulih. Kepercayaan Investor dapat dipertahankan oleh pemerintah Indonesia dengan data penelitian yang dikeluarkan oleh ourworldindata.org menggambarkan bahwa Indonesia berada pada posisi 6 terbaik dunia dalam penanganan covid sekaligus menjaga perekonomiannya setelah Taiwan, Korea Selatan, Lithuania, Finlandia dan Norwegia. Kepercayaan Investor yang tinggi dibuktikan dengan realisasi investasi semester I tahun 2020 masih menunjukkan tren positif, dengan realisasi investasinya mencapai 402,6 triliun, naik 1,8% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai realisasi investasi semester I 2020 mencapai 46,2% dari target investasi 2020 sebesar Rp 871,2 triliun.⁹ Sedangkan Hongkong,¹⁰ Singapura,¹¹ Korea Selatan,¹² Amerika Serikat dan Jerman mengalami resesi pada kuartal I dan II-2020.¹³

Pelajaran penting hadirnya Covid-19 menantang sistem ekonomi apa yang tangguh dan dapat bertahan pada situasi yang paling buruk. Sistem ekonomi yang dijalankan pada suatu negara tidak dapat dilepaskan dari ideologi¹⁴ yang dianut oleh masing-masing negara,

⁸ Sri Ana Handayani, "HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI TEKNOLOGI DALAM KONTEKS HISTORIS" (2020) 1:1 Jember Univ Press 19–30. 21

⁹ note 5 at 1.

¹⁰ Reni Lestari, "Hong Kong Resesi Lagi! Ekonomi Kontraksi 9 Persen di Kuartal Kedua", *Bisnis.com* (29 July 2020), online: <<https://kabar24.bisnis.com/read/20200729/19/1272755/hong-kong-resesi-lagi-ekonomi-kontraksi-9-persen-di-kuartal-kedua->>.

¹¹ Anjani Nur Permatasari, "Singapura Masuk Jurang Resesi, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?", *KOMPAS TV BISNIS KOMPAS BISNIS* (15 July 2020) 1.

¹² Agustiyanti, "Susul Singapura, Ekonomi Korsel Juga Masuk ke Jurang Resesi Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul 'Susul Singapura, Ekonomi Korsel Juga Masuk ke Jurang Resesi' ," *Kata Data* (23 July 2020) 1.

¹³ JEFF COX, "Second-quarter GDP plunged by worst-ever 32.9% amid virus-induced shutdown", *CNBC* (30 July 2020), online: <<https://www.cnn.com/2020/07/30/us-gdp-q2-2020-first-reading.html>>.

¹⁴ Heywood, *Political Ideologies: An introduction* (New York: Palgrave Mcmillan, 2012) at 5. dalam Yudi Latif, *Wawasan pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan.*, 2 komprehensif ed (Jakarta Selatan: mizan, 2020) at 189.

sehingga ideology tersebut dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan karakter permasalahan di masing-masing negara. Ideologi yang menjadi bintang pemandu bagi penyelenggara negara dan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan adalah cerminan sosialisme Indonesia yang lahir dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Artikel ini membahas, pertama bagaimana hukum dalam membentuk keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan penanam modal. Kedua, bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan kepentingan bersama. Ketiga, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja, investor dan pemerintah dalam sosialisme Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah adanya formulasi yang tepat yang dapat menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja, dan produktifitas sebagai posisi tawar terhadap PMA.

B. PEMBAHASAN

Bung Karno sebagai penggagas Pancasila memiliki pandangan yang jauh kedepan mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Substansi Sila ke lima merupakan prinsip yang menghendaki kesejahteraan bagi semua rakyat, dengan kata lain tidak ada kemiskinan. Kesejahteraan atau tiadanya kemiskinan merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dalam alam kemerdekaan. Sedangkan tujuan dari kemerdekaan adalah suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Kemerdekaan merupakan hasil sintesis dari pergerakan rakyat tidak hanya merupakan jembatan, namun sebagai jembatan emas dalam mencapai cita-cita.¹⁵ Istilah kemerdekaan memiliki persamaan makna kebebasan, tidak ada unsur penindasan, paksaan, tekanan, sehingga setiap manusia memiliki karya yang berasal dari kehendak masing-masing individu. Kemerdekaan yang diartikan oleh Bung Karno adalah kemerdekaan atas situasi yang dicontohkan dan terjadi pada masa itu yaitu kemerdekaan dari Imperialisme dan Kapitalisme.

1. Hukum membentuk keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan penanam modal.

Bung Karno menyatakan bahwa mewujudkan social *rechtvaardigheid* atau keadilan sosial dalam tatanan yang tersusun

¹⁵ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017) at 154.

merupakan bentuk cetusan nurani yang paling dalam bersumber dari ketertindasan panjang oleh sistem kolonial.¹⁶ Imperialism dan kapitalisme adalah bentuk keji penindasan yang tidak bermoral, sebab dalam imperialism dan kapitalisme tidak terdapat kesetaraan, kebebasan, hingga menghilangkan hak kodrati manusia yaitu hidup bebas dan merdeka. Seorang yang merdeka memiliki kepribadian dan kreativitas yang kuat yang dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Kepribadian dan kreativitas dalam masa imperialism dan kapitalisme dapat menjadi ancaman atas kelanggengan imperialsme. Kemerdekaan merupakan suatu hal yang mahal, sehingga tiap orang berupaya terus menerus untuk mendapatkan kemerdekaan atau kebebasannya sebagai bentuk pengorbanan. Hak kebebasan merupakan hak yang diperoleh dan dimiliki oleh setiap manusia hidup, hak kebebasan ini oleh Thomas Hobbes dikatakan sebagai hak alamiah. Hobbes¹⁷ juga menyatakan bahwa hak kebebasan merupakan kebebasan bagi dirinya sendiri, karena tidak seorangpun berkuasa atas dirinya. Hobbes dan Jean Jacques Rousseau¹⁸ sepakat bahwa titik awal manusia adalah keadaan dimana manusia bebas dan setara, maka segala batas atas kebebasan dan kesetaraan ini harus dibenarkan dalam kesepakatan bersama.

Sebelum Prinsip Kemanusiaan atau Internasionalisme menjadi prinsip yang disepakati bersama oleh semua bangsa, Bung Karno berusaha mempromosikan prinsip Internasionalisme atau kemanusiaan menjadi Prinsip hukum umum,¹⁹ baik di dalam maupun

¹⁶ Ibid., 146.

¹⁷ Ian Shapiro, *John Locke, "Two Treaties of Government"* P. Laslett, ed. Cambridge: Cambridge (University Press, 1963) at 87.

¹⁸ David Gaus, Gerald, Courtland, Shane D and Schmidtz, "Liberalism", *Stanf Encycl Philos* (2018), online: <URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberalism/>>.>.

¹⁹ Cheng menyatakan bahwa prinsip hukum umum tidak berada pada salah satu hukum saja, namun prinsip hukum umum merupakan sistem yang melekat di dalam semua hukum, dan hal ini diakui sebagai dasar yang umum dari setiap sistem hukum. Harold C. Gutteridge, 'The Meaning and Scope of Article 38(1)(c) of the Statute of the International Court of Justice', *Problems of Public and Private International Law, Transactions for the Year 1952* (1952), pp. 125-134 in Vladimir-Djuro Degan, 'General Principles of Law' (1992) 3 *Finnish Yearbook of International Law* 1, 2 in Gönenç Gürkaynak, Çağlagül Koz and Selvi Naz

di luar negeri agar diterima dan disepakati bersama, hal ini sebagai kebebasan dan kesetaraan sebagai bentuk perlawanan atas penindasan oleh bangsa-bangsa yang melakukan kolonisasi. Biaya Promosi yang besar dalam melanggengkan prinsip Internasionalisme ditempuh agar hubungan antar bangsa tidak didasarkan pada suatu kekuasaan untuk mengeruk keuntungan melalui kolonisasi maupun bentuk lainnya, namun hubungan antar bangsa atau antar negara harus didasarkan pada suatu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan memiliki nilai yang universal dengan membawa peradaban pada hubungan internasional. Menempatkan kedudukan bangsa atas bangsa lain tidak didasarkan pada kekuasaan, bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*²⁰ sebagaimana di agungkan oleh bangsa-bangsa eropa. Dengan tegas bahwa Bung Karno menyatakan, bahwa kita akan berpaham "*Indonesia uber Alles*" jika tidak mendasarkan pada kemanusiaan. Bangsa Indonesia, hanya sebagian kecil saja dari bangsa-bangsa di dunia, sehingga menjadi sangat penting dasar kemanusiaan untuk menjalin hubungan dengan bangsa lain. Atas pandangan ini Soekarno mengatakan dengan mengutip pernyataan Gandhi, "*My nationalism is human*".²¹

Melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung dan Pidato Presiden Republik Indonesia di Sidang Umum PBB Ke-XV 30 September 1960, Bung Karno menyatakan bahwa, masalah imperialism harus dihentikan, permasalahan ini harus dipecahkan dengan prinsip-prinsip yang telah disetujui. Setiap usaha untuk memecahkannya dengan mempergunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan "atau dengan penikam kekuasaan, tentu akan gagal, bahkan akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih buruk lagi. Prinsip yang harus diikuti oleh semua negara adalah prinsip persamaan kedaulatan bagi semua bangsa, tentunya tidak lain dan tidak bukan, merupakan penggunaan hak-hak asasi manusia. Bagi semua bangsa-bangsa harus ada satu

Topalođlu, 'The Application of General Principles of Law in a Competition Law Setting: A Glance at Contemporary Turkish Practice' (2019) 10 Journal of European Competition Law & Practice 489, 489.

²⁰ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1st ed (Yogyakarta: Paradigma, 2013) at 224.

²¹ *Ibid.*

dasar, dan semua bangsa harus menerima dasar itu, demi perlindungan dirinya dan demi keselamatan umat manusia.²²

Bung Karno dalam Pidato Sidang Umum PBB Ke-XV mengungkapkan “Telah saya katakan, bahwa inilah saat pembangunan bangsa-bangsa dan runtuhnya imperium- -imperium. Itulah kebenaran yang sebenarnya.....” selanjutnya beliau menyatakan bahwa, ini saya kemukakan, bagi suatu bangsa yang baru lahir atau suatu bangsa yang baru lahir kembali memiliki hak milik yang paling berharga yaitu kemerdekaan dan kedaulatan.²³ Pidato Bung Karno dalam sidang PBB menunjukkan bahwa kekuatan kesetaraan dalam hubungan antar bangsa harus diwujudkan dan diperjuangkan melalui kemerdekaan. Kemerdekaan memberikan kedaulatan bagi bangsa-bangsa yang telah dijajah untuk menentukan sendiri peri kehidupan yang diinginkan bagi masing-masing bangsa.

Setiap bangsa yang merdeka memiliki kedaulatan dan memiliki Kesamaan hak untuk menentukan nasib sendiri, mengatur dirinya sendiri dengan menetapkan undang-undang yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kedaulatan berlaku dalam wilayah mereka dan untuk bertindak atas nama negaranya sendiri bila berhadapan dengan negara lain. Kedaulatan merupakan ciri utama berdirinya suatu negara, sehingga atas kedaulatannya tersebut maka suatu negara tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada negara lain dalam melakukan suatu,²⁴ kecuali atas kesediaan sendiri tunduk pada ratifikasi perjanjian internasional yang membatasi kebebasan suatu negara dalam hubungan internasional.²⁵ Suatu negara yang merdeka memiliki kewenangan yang diakui umum berupa “Kedaulatan negara keluar.” Maksud dari “Kedaulatan negara keluar”, bahwa negara luar tidak memiliki hak untuk mengatur negara lain, yang berhak mengatur dalam wilayah negara adalah negara yang diakui dan sah sebagai negara. Kewenangan Kedaulatan negara keluar berpedoman pada: pertama, *principle of impermeability* yaitu, bahwa

²² *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi* at 173.

²³ note 22.

²⁴ A. Quinton. *Political Philosophy*, London: Oxford University Press, 1967. Hlm 67-68, dalam Frans Magnis Suseno. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta, Gramedia, 1987. Hlm. 175.

²⁵ *Ibid*.

negara lain tidak boleh mengambil tindakan hukum atau kekuasaan dalam wilayah kekuasaan negara lain. Sedangkan dasar yang kedua adalah kesamaan kesanggupan adalah semua negara memiliki hak yang sama untuk menetapkan undang-undang dalam wilayah mereka dan untuk bertindak atas nama negaranya sendiri bila berhadapan dengan negara lain.²⁶

Negara berdaulat memiliki batasan ketika suatu negara meratifikasi dan menjadi anggota dalam perjanjian dan organisasi internasional. Ruang lingkup batasan ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Ratifikasi perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kedaulatan suatu negara, ratifikasi sebagai wujud kewenangan suatu negara untuk terikat atau tidak terikat dengan negara lain ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Namun dengan ratifikasi telah memberikan kesanggupan suatu negara kepada negara anggota yang lain bahwa keanggotaan tersebut didasarkan atas kepentingan bersama.²⁷ Melalui prinsip kesetaraan dan diakuinya prinsip kemanusiaan, maka diharapkan hubungan antar bangsa didasarkan pada kesetaraan dalam interaksi antar bangsa. Bung Karno menggagas prinsip kedua yaitu internasionalisme atau kemanusiaan dalam bingkai “kekeluargaan bangsa-bangsa.”²⁸

Pandangan Bung Karno mengenai kemerdekaan atas imperialisme jika ditarik pada masa sekarang ini bukan imperialismenya yang ada, namun nama lain imperialisme yang masih dijalankan, seperti penguasaan, dan eksploitasi atas sumber daya manusia pada PMA. Bentuk modern penguasaan dan eksploitasi pada masa kini juga dilakukan dalam bentuk kapitalisme, sehingga walaupun imperialisme sudah menjadi aib bagi bangsa yang melakukannya dengan disepakatinya Deklarasi Hak Asasi manusia, namun model lain imperialisme masih dapat dijumpai. Penyadaran atas nilai kemerdekaan, nilai kesetaraan, dan nilai kebebasan tentunya harus terus dilakukan, agar terwujud keseimbangan antara PMA dan negara penerima PMA.

²⁶ Reinhold Zippelius, *“Algemeine Staatslehre (politikwissenschaft),* Munchen: C.H. Beck. 1973. Hlm. 61 dalam *Ibid.*, hlm. 177.

²⁷ Ida Bagus Wyasa Putra & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional* (bandung: Refika Aditama, 2017) at 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

World Bank,²⁹ Skjaerlund,³⁰ OECD³¹ sepakat bahwa tenagakerja merupakan bagian penting dari sistem penanaman modal asing. Tenaga kerja juga dituntut agar selalu produktif, karena produktifitas merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi, sehingga produktifitas sering menjadi isu dan tantangan dalam PMA.³² Era persaingan global yang semakin ketat, memaksa setiap negara yang membutuhkan manfaat dari investasi, untuk menawarkan berbagai kemudahan berinvestasi di negaranya, namun disisi lain investor juga menghitung semua resiko termasuk tingkat produktivitas tenaga kerja³³ sebagai kalkulasi efisiensi dan keberlanjutan usaha mereka di Indonesia. Hasil Penelitian Latif³⁴ mengemukakan bahwa, produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat dari US \$ 8.700 pada tahun 1980 menjadi US \$ 21.900 per tenaga kerja per tahun pada tahun 2013. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1980-2013, produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat dengan rata-rata 2, 8% per tahun. Lebih lanjut, Latif dan Fu³⁵ menegaskan bahwa produktivitas dipengaruhi tidak hanya oleh faktor-faktor yang sifatnya *laborspecific*, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan (*skill*), tetapi juga oleh kebijakan, institusi, karakteristik, dan kondisi perekonomian, serta penyebaran dan pemanfaatan teknologi (*adoption and diffusion of technology*).

²⁹ World Bank. 2010a. Stepping Up Skills, For More Jobs and Higher Productivity. Washington: the World Bank, dalam Latif Adam, “Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas” 11:2 J Kependud Indones 2016 at 73.

³⁰ Skjaerlund, G. 2014. Training Supply Situation Report on Non-Formal Training. Jakarta: TNP2K-World Bank; dalam Jepi Adianto & Muhammad Fedryansyah, “PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMY COMMUNITY” (2018) 1:2 J Pekerj Sos 77–86 at 73.

³¹ OECD, 2015. The Future of Productivity. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development; dalam *Ibid*.

³² *Ibid*.

³³ Fu menyatakan bahwa factor produktivitas sumberdaya manusia juga mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Fu, Supriyadi & Wang, *supra* note 6 at 4.

³⁴ Adam, *supra* note 29 at 73.

³⁵ Fu, Supriyadi & Wang, *supra* note 6 at 4636.

Kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar diakui Kementerian Perindustrian masih menjadi tugas bersama yang harus diselesaikan. Latar belakang pendidikan, penyerapan tenaga kerja didominasi tenaga kerja lulusan SD dan sebagian besar pada tingkatan lulusan SMP dan SMA/ SMK.³⁶ Pendapat Kementerian Perindustrian sejalan dengan data Sakernas yang dikelola oleh ILO, bahwa pada tahun 2016, kurang dari 10% atau 11,6 juta orang dalam angkatan kerja memiliki gelar strata1. Secara keseluruhan, lebih dari 40% angkatan kerja hanya memiliki pendidikan terakhir SD dan juga masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA di tahun 2016.³⁷ Di kawasan ASEAN pada tahun 2016 juga telah ditandatangani Kesepakatan arus bebas tenaga kerja yang disebut dengan *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Negara ASEAN telah menyepakati standarisasi keahlian dan keterampilan tenaga kerja diakui kualifikasinya di seluruh negara anggota ASEAN. Profesi yang memiliki standart MRA antara lain: jasa teknik/ insinyur, dokter gigi, perawat, arsitek, tenaga survei, akuntan, praktisi kesehatan, dan tenaga profesional di bidang pariwisata.³⁸

Keseimbangan antara investor dan tenaga kerja berkaitan erat dengan kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar. Kesenjangan ini harus diberikan penanganan yang tepat agar keseimbangan dapat terwujud. Kesenjangan dapat dijembatani dengan membuat aturan yang dapat memberikan perlindungan dan tertib hukum, sehingga investor dan tenaga kerja memiliki hubungan yang baik dalam interaksi bisnis yang adil. Pembuatan aturan hukum harus sesuai dan sebagai pelaksanaan asas dan dasar filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila Ke Lima dan Sila Keempat Pancasila memuat sosialisme Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

³⁶ "Kualitas Tenaga Kerja RI Rendah". Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8161/KualitasTenagakerja> dalam Sindy Yulia Putri, "Upaya Pemerintah Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan" (2018) J Kaji Lemhannas RI (35) at 22.

³⁷ Putri, *supra* note 36.

³⁸ *Ibid* at 25.

rakyat Indonesia. Makna sosialisme Indonesia telah menjadi kesepakatan bersama pendiri bangsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk didalamnya adalah masalah ketenagakerjaan.

Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia berusaha menyiapkan tenaga kerjanya agar dapat berkompetisi dan memiliki produktivitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar, memenuhi kebutuhan, serta mengurangi kesenjangan melalui pembentukan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Tenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan merupakan produk demokrasi politik yang disetujui berdasarkan mufakat, dengan perwakilan. Mengingat kembali perumusan Pancasila, Bung Karno Dalam Pidato 1 juni menyatakan bahwa badan atau dewan perwakilan adalah tempat untuk mengemukakan kepentingan-kepentingan Buruh atau tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Maka harus dari awal buruh memilih wakil yang tepat dalam membela kepentingannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat.³⁹ Dengan cara mufakat maka kita dapat memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hal inilah yang dinamakan dengan demokrasi politik. Dengan cara setiap orang memiliki hak yang sama, hak politik yang sama, hak memilih, dan hak dipilih, dari golongan manapun dapat terpilih dan masuk dalam parlemen.

Pengalihan kekuasaan dari rakyat kepada wakil yang disepakati untuk mewakili tenagakerja dalam parlemen maka perlu *transmission belt of power* (pengalihan kekuasaan) dari rakyat kepada kekuasaan negara melalui pemilu sebagai perwujudan demokrasi dan/ atau kedaulatan rakyat.⁴⁰ Nilai dari demokrasi politik ini adalah kemerdekaan politik untuk menentukan siapa wakilnya, dan semua harapan yang telah disepakati dilanjutkan melalui wakil dengan *transmission belt of power* dalam setiap sidang parlemen. Harapan yang di-idam-idamkan oleh pekerja atau buruh adalah kesejahteraan, yaitu tidak ada rakyat yang kurang makan, kurang pakaian,⁴¹ hingga tercapai keadilan. Nilai keadilan adalah suatu yang abstrak, yaitu keinginan semua orang, tidak hanya keinginan satu atau beberapa golongan,

³⁹ Basarah, *supra* note 15 at 198.

⁴⁰ HADI SHUBHAN, "RECALL': ANTARA HAK PARTAI POLITIK DAN HAK BERPOLITIK ANGGOTA PARPOL" (2006) 3:4 J Konstitusi 206 at 42.

⁴¹ Basarah, *supra* note 15 at 200.

namun nilai ini adalah cita-cita luhur yang harus ditempuh yang terus berubah-ubah sesuai dengan kehendak jaman. Upaya yang keras dan terus menerus dalam demokrasi politik untuk memperjuangkan keadilan sebagai wujud dari bentuk kecintaan terhadap rakyat yang oleh bung Karno disebut dengan *sociale rechtvaardigheid*.

Sociale rechtvaardigheid diterjemahkan Soepomo dan disempurnakan oleh Hatta dalam rapat besar BPUPK tanggal 13 Juli 1945 sebagai berikut : (1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong; (2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang; (3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif; (4) Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah; (5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga; (6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain; dan (7) Fakir dan miskin dipelihara oleh pemerintah.⁴² Pemikiran Hatta mengenai *Sociale rechtvaardigheid* diuraikan oleh Soepomo dalam hasil rancangan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945 dalam rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut :

- a. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar harus dipelihara oleh negara;
- c. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴³

Memperjelas bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan, maka Yamin mengusulkan agar kesejahteraan termuat dalam UUD 1945, usulan ini kemudian jelaskan oleh Hatta dalamPasal 33 tercantum demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk

⁴² Shidarta Shidarta, "Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo" (2015) 1:1 Fac Law Parahyangan Cathol Univ, online: <<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1415>> at 25.

⁴³ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) at 539.

semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakatlah yang harus diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan....⁴⁴. Ideologi perekonomian ini bersendikan prinsip pokok, yang salah satunya berupa "perekonomian Indonesia akan didasarkan pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama (kooperasi);" hal ini berarti bahwa orang Indonesia hidup dalam tolong menolong. Perekonomian Indonesia merdeka berdasarkan pada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi.⁴⁵ Dengan demikian kesejahteraan sosial tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran serta permusyawaratan perwakilan, dengan kata lain bahwa Sila ke lima Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi, berpasangan dengan sila Keempat Pancasila yang mengandung prinsip demokrasi politik. Keduanya merupakan refleksi hasrat bangsa untuk beremansipasi dari penindasan politik ekonomi penjajahan dengan memulyakan daulat rakyat melalui pemberdayaan partisipasi warga di bidang politik dan ekonomi.⁴⁶

Keinginan yang mendalam bung Karno telah dijabarkan dan dirumuskan oleh pendiri bangsa melalui rapat besar BPUPKI (15 Juli) dengan mengatakan bahwa : "kita telah menentukan didalam sidang yang pertama, bahwa kita menyetujui kata keadilan sosial dan preambule. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar Individualisme"⁴⁷ yang telah berakar dalam filosofi dan hukum barat. Nilai atau asas keadilan sosial menjadi parameter dalam satu tindakan pemerintah yang diuraikan dalam bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesejahteraan ekonomi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 sebagai kepastian perlakuan dan jaminan hak ekonomi dalam konstitusi. Pemuatan ketentuan ekonomi dalam hukum dasar tersebut memberikan jaminan atas kebebasan individu, dan sekaligus menentukan pembatasan atas kebebasan itu di bidang ekonomi sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara

⁴⁴ *Ibid* at 542.

⁴⁵ *Ibid* at 543.

⁴⁶ *Ibid* at 548.

⁴⁷ *Ibid* at 539.

keseluruhan.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan Ronald Dworki mengenai pentingnya *the moral reading of the constitution* atau membaca konstitusi dengan melihat moral untuk pembangunan kesejahteraan ekonomi rakyat.⁴⁹

Rumusan UUD 1945 sebagaimana yang dituangkan merupakan kumpulan nilai atau asas sekaligus sebagai hak. Nilai atau asas menurut Theo Huijbers memberikan pengertian tentang asas hukum merupakan *prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum*.⁵⁰ Nilai atau asas dalam sosialisme Indonesia tersebut juga sebagai perwujudan dari hak. Pengertian hak menurut Dworkin sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki: “hak bukan apa yang dirumuskan, melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Sedangkan, Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering mengemukakan bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”⁵¹ Rumusan hak tersebut kemudian diurai dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pemberdayaan ketenagakerjaan, maka mari kita ulas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Tenagakerjaan mendefinisikan⁵² Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Salah satu tujuan ditetapkannya UU Tenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Tenagakerjaan bertujuan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*. (Jakarta: Kompas, 2010) at 64.

⁴⁹ *Ibid* at 57.

⁵⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 79 dalam Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, revisi ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) at 166.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 176. dalam Lilis Safriani, *Perlindungan Hukum Bagi PT. Gobel Dharma NUSANTARA Atas Impor Barang Ac Merek Panasonic Oleh PT. Sarana Elektrik Indonesia* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021) at 33.

⁵² *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan* ((LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279)) at Pasal 1 ayat (3).

“memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.” Tekstual dari tujuan UU Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari Tujuan negara yang termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...” hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.

Salah satu tujuan dan substansi disahkannya UU Tenagakerjaan adalah pemberdayaan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Tenagakerjaan, dengan menyatakan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan “memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.” UU Tenaga kerja hanya memberikan penjabaran Pasal 4 ayat (1) UU Tenaga kerja sebagai “suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia”. Arti Pemberdayaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti “proses, cara, perbuatan memberdayakan”. Sedangkan arti kata memberdayakan adalah “membuat berdaya.” Sedangkan arti kata berdaya adalah “berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya”. Dengan demikian makna pemberdayaan adalah suatu cara yang harus ditempuh oleh tenaga kerja agar berkemampuan untuk mengatasi atau menyelesaikan sesuatu. Jika makna pemberdayaan ini disepakati, maka apabila mengkaji dalam UU Ketenagakerjaan maka terdapat Bab khusus mengenai Pelatihan. Pasal 9 UU Tenaga Kerja menjabarkan mengenai pelatihan, bahwa maksud “pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.”

Bab Pelatihan dalam UU Ketenagakerjaan mengatur pelatihan sebagai kebutuhan kerja, maka **pertama** UU Ketenagakerjaan mengatur standart kompetensi.⁵³ Lembaga pelatihan diluar lembaga

⁵³ Pasal 10 UU Ketenagakerjaan, dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmentenaga kerja dan transmigrasi No: Kep.227/MEN/2003 tentang TataCara penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

pemerintahan berbentuk badan hukum atau perorangan, yang memiliki standart sesuai akreditasi yang telah ditentukan. Pemerintah membentuk sistem Pelatihan kerja nasional yang telah ditetapkan dalam PP No 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, selain itu pemerintah membentuk lembaga produktivitas nasional lintas sektor maupun daerah yang dilembagakan dalam Peraturan Presiden No 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional. Pasal 2 Peraturan Presiden No 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, bahwa lembaga ini memiliki tugas dan fungsi : memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional dibidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana UU ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan standardisasi adalah :

- a. Kepmentenaga kerja dan transmigrasi No: Kep.227/MEN/2003 tentang TataCara penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tata cara penetapan SKKNI bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyusunan, pembakuan dan penetapan SKKNI.
- b. PP No 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Psal 21 menyatakan bahwa **Pemerintah daerah bertanggung jawab** terhadap pelaksanaan Sislatkernas di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah. Substansi PP ini adalah Mengatur pelaksanaan Sislatkernas di daerah berkaitan standarisasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan kerja, pembinaan LPK, sertifikasi kompetensi kerja, pendanaan pelatihan kerja dan koordinasi pelaksanaan Sislatkernas
- a. Peraturan menteri Tenaga Kerja No 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. Substansi Peraturan menteri ini adalah Pengembangan SKKNI; Penerapan

SKKNI; Harmonisasi SKKNI; Pembinaan dan pengendalian SKKNI.⁵⁴

Kedua, UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelatihan kompetensi merupakan hak pekerja.⁵⁵ Ketika undang-undang menyatakan sebagai hak maka ada kewajiban bagi pihak lain yang harus memenuhinya, maka kewajiban untuk memberikan pelatihan dibebankan kepada *pengusaha*. Pengusaha bertanggung jawab dan berkewajiban peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) UU ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga membebankan kewajiban pada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut :

- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengusaha, pihak lain yang dibebani kewajiban untuk memberikan pelatihan atas hak yang diberikan oleh undang-undang yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Ketenagakerjaan. Kewajiban pelatihan ini berupa pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan dengan tujuan peningkatan relevansi, kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas, melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

UU ketenagakerjaan dalam konteks otonomi daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁵⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan menteri Tenaga Kerja No 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

⁵⁵ Pasal 11 UU ketenagakerjaan

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, selanjutnya disingkat dengan UU Pemda. UU Pemda telah membatasi kewenangan masing-masing daerah sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diambil oleh daerah, sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Pasal 1 angka 14 UU Pemda menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu bagian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Ketenagakerjaan merupakan Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelatihan dalam UU Ketenagakerjaan yang dilakukan dengan dua pengaturan yaitu kompetensi yang sesuai dan hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal, secara normatif tentunya dapat menjembatani kesenjangan antara kepentingan penanam modal, kepentingan produktivitas tenaga kerja dan kepentingan negara. Namun beberapa media melansir himbuan menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dengan tajuk “Pemda Diminta Sisihkan Anggaran Untuk Pelatihan Tenaga kerja” CNN Indonesia 20 November 2018,⁵⁶ begitu pula harian Bantennews⁵⁷ menulis hal yang serupa. Hanif menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 19 BLK yang ada di Indonesia. dari Indeks Ketenagakerjaan tahun 2018, rata-rata tingkat pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia berada di angka 60,81 dari 100. Angka ini sebenarnya meningkat dari sebelumnya di 56,

⁵⁶ Tri Wahyuni, “Pemda Diminta Sisihkan Anggaran Untuk Pelatihan Tenaga kerja”, *CNN Indones* (20 November 2018), online: <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181119203209-532-347790/pemda-diminta-sisihkan-anggaran-untuk-pelatihan-tenaga-kerja>>.

⁵⁷ Tri Wahyuni, “Pemda Diminta Sisihkan Anggaran Untuk Pelatihan Tenaga kerja”, *Bantennews* (2018), online: <<https://www.bantennews.co.id/pemda-diminta-sisihkan-anggaran-untuk-pelatihan-tenaga-kerja/>>.

07, hal ini diibaratkan masih memiliki nilai cukup yaitu 60. Indeks Ketenagakerjaan tentunya masih belum cukup memuaskan, perlu dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah agar pemerataan dapat mencapai ideal, maka diperlukan inovasi untuk menjawab tantangan kesenjangan yang dialami dalam ketenagakerjaan.

2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan kepentingan bersama.

Bung Karno menyebut kemerdekaan adalah “jembatan emas dalam mencapai cita-cita”, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri Sosialisme atau keadilan sosial adalah suatu kerja secara kolektif menuju tatanan adil dan makmur berkeadilan sosial, yang didalamnya terdapat kecukupan berbagai kebutuhan dengan pertolongan modernism yang telah dikolektifisirkan. Pernyataan jembatan emas dalam mencapai cita-cita memiliki makna bahwa dengan kemerdekaan kita bisa berkreasi, berusaha, berupaya dengan tanpa tekanan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Maka kemerdekaan adalah modal besar untuk menuju pada kesejahteraan yang diinginkan. Sebagai jembatan emas, maka tergantung dari tiap individu, apakah bersedia mengambil atau melewati jembatan tersebut, atau terlena dengan jembatan tersebut, sehingga tidak berbuat apa-apa, hanya mengharap suatu kesejahteraan tanpa melakukan upaya-upaya tertentu.

Nilai kedua yang disampaikan Bung Karno berupa pernyataan “kerja secara kolektif” diartikan bahwa untuk memperoleh keadilan sosial tidak dapat dikerjakan oleh segelintir orang saja namun dilaksanakan secara bersama-sama, arti bersama sama adalah bahwa cita-cita demokrasi merupakan kerja konkrit, terkontrol, terukur yang dilakukan dengan menggunakan dua sila Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan” serta “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bentuk demokrasi ini menggabungkan demokrasi politik dan ekonomi.⁵⁸ Metode “kerja secara kolektif” yang diungkapkan pada awal kemerdekaan bukan suatu yang kebetulan disampaikan oleh Bung Karno, sebab dengan luasan negara republik Indonesia, maka perlu kerja bersama. Dalam meningkatkan produktivitas sebagaimana amanah UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan maka perlu kerjasama

⁵⁸ Latif, *supra* note 43 at 491.

bahu-membahu antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. Bahwa wewenang untuk mengatur secara mandiri daerah masing-masing sebagai komitmen dari desentralisasi, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan dengan tujuan peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas, melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional sebagaimana amanah undang-undang. Namun pelatihan ketenagakerjaan masih belum serempak dilaksanakan, sehingga ketimpangan ketenagakerjaan masih terlihat atas indeks ketenagakerjaan dan harapan yang disampaikan kementerian kepada daerah untuk memperhatikan pemberdayaan ketenagakerjaan. Masyarakat suatu daerah sebenarnya bisa menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan melalui Peraturan Daerah sehingga dapat dianggarkan dalam APBD untuk kegiatan rutin. Masyarakat dapat mengontrol dari belanja modal yang dibelanjakan daerah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Jika ini tidak dilakukan pastinya masih terdapat masalah pada metode “kerja secara kolektif”.

Bung Karno menyatakan “untuk membangun suatu negara demokratis, maka ekonomi merdeka harus dibangun. Tanpa Ekonomi yang merdeka tidak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tidak mungkin kita mendirikan negara, tidak mungkin kita tetap hidup”.⁵⁹ Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Pancasila sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan sosialisme Indonesia dapat diurai sebagai berikut : Demokrasi politik Indonesia oleh bung Karno dijelaskan bahwa Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... Kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.... apa-apa yang belum memuaskan, kita bicaran dalam permusyawaratan.⁶⁰ Dalam konteks ini, maka kita bisa melihat bahwa potensi pemberdayaan dapat dilakukan di masing-masing daerah. Secara Yuridis mulai dari UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Pemda

⁵⁹ *Ibid* at 492.

⁶⁰ Basarah, *supra* note 15 at 30.

memberikan dukungan untuk pemberdayaan ketenagakerjaan. Maka demokrasi politik bisa dilalui melalui pembentukan peraturan daerah pada masing-masing daerah.

Keperntingan Pemberdayaan ketenagakerjaan seolah-olah menjadi dis-harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Amanah ini jelas diberikan oleh UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Pemda, namun apabila komitmen kepala daerah dan pemerintahan daerah tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan maka ungkapan yang disampaikan oleh Bung Karno hampir dapat dipastikan terjadi. Beliau menyampaikan sebagai berikut : “Demokrasi dapat hidup dan kuat kalau ada rasa tanggung jawab kepada rakyat. Jika tidak terdapat tanggung jawab tidak mungkin ada demokrasi, namun yang ada hanyalah anarki yang memperlihatkan keinginan yang simpang siur yang berpusat pada kepentingan sendiri atau golongan sendiri.”⁶¹

Pada masa kini ungkapan Bung Karno terbukti kebenarannya, masih segar dalam ingatan, seringkali kita mendengar berita bahwa media masa memberitakan kedatangan tenaga kerja asing dari China berjumlah ratusan.⁶² CNBC Indonesia mencatat bahwa, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan rekomendasi bagi 6.758 perusahaan untuk melakukan investasi di Indonesia. Melalui investasi ini ada sebanyak 11 ribu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan masuk ke dalam negeri.⁶³ Perlu wawasan yang dewasa bagi warga negara, perlu demokrasi politik yang sehat bagi oposisi, dan perlu informasi yang seimbang atas pemberitaan media masa sesuai dengan perkembangan dan kesepakatan yang telah dilakukan negara seperti

⁶¹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: Kompas, 2015) at 451.

⁶² Iim Fathimah Timorria, “500 TKA China Masuk Indonesia, Menaker Angkat Suara”, *Bisnis.com* (25 June 2020), online: <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200625/12/1257720/500-tka-china-masuk-indonesia-menaker-angkat-suara->> at 1.

⁶³ Lidya Julita, “Nah Lho! BKPM: 11.000 Tenaga Kerja Asing Siap Kerja di RI”, *CNBCINDONESIACOM* (9 November 2020), online: <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201109183244-4-200483/nah-lho-bkpm-11000-tenaga-kerja-asing-siap-kerja-di-ri>> at 1.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) tanggal 28 Januari 1992,⁶⁴ ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tanggal 6 November 2001⁶⁵ dan World Trade Organization diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994.

Standarisasi, kompetensi, dan pelatihan merupakan alat untuk meraih kesempatan kerja. Tantangan penggunaan komponen ini berlaku secara regional di AFTA, ACFTA, *General Agreement on Trade in Services/GATS/WTO* tentang *Natural Movement of Persons*⁶⁶ dalam perluasan akses pasar sektor jasa. Standart keahlian atau pengetahuan merupakan syarat yang harus dimiliki seseorang agar mampu berkompetisi dengan yang lain, syarat ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak upah yang adil, hak bekerja tidak dibatasi suatu kewarganegaraan. Kekuatan dan tantangan mengenai standart keahlian atau pengetahuan ini telah diungkapkan oleh Bung Karno pada tahun 1945 sebagai pemenuhan syarat teknik. Bung Karno menjabarkan bahwa sosialisme adalah “*redelijk gemaek*”, sosialisme adalah keenakan hidup yang pantas yang dapat terwujud dengan penggunaan alat-alat teknik. Suatu masyarakat yang belum dapat memenuhi syarat teknik minimal tertentu tidak mungkin mampu menjelmakan sosialisme.⁶⁷

Sosialisme ekonomi dalam Pancasila sebagai cita hukum harus diketahui bersama, disadari bersama, menjadi tugas bersama, selanjutnya saling tolong menolong untuk mewujudkannya. Hal ini bukan tugas individu, bukan tugas perorangan, melainkan tugas bersama untuk satu tujuan yaitu sosialisme ekonomi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk merupakan

⁶⁴ Nibras Nada Nailufar, “ASEAN Free Trade Area (AFTA): Sejarah, Tujuan, dan Dampaknya”, *Kompas.com* (17 April 2020), online: <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/060000369/asean-free-trade-area-afta-sejarah-tujuan-dan-dampaknya?page=all>> at 1.

⁶⁵ Kementerian Perdagangan, “ASEAN-CHINA”, *Kementerian Perdagang* (30 May 2018), online: <<http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>> at 1.

⁶⁶ WTO WTO, *Movement of natural persons* (WTO, 2008).

⁶⁷ Basarah, *supra* note 15 at 157.

sarana bagi siapa saja agar dapat sejahtera. jika diuraikan maka struktur peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

UUD 1945	
UU KETENAGAKERJAAN	
Kompetensi sebelum, selama, dan setelah bekerja	Penempatan Kerja
PP No. 31 tahun 2006	Permenaker No. 7 Tahun 2008
PP No. 23 Tahun 2004	Permenaker No. 2 Tahun 2015 Perlindungan Pekerja RT (Domestik)
Perpres No. 8 Tahun 2012	Kepmenaker No. 354 Tahun 2015 Jabatan yang dapat diduduki oleh TKI di LN pada Pengguna Perseorangan
Permenaker No. 8 Tahun 2014	
Permenaker No. 21 Tahun 2014	
Kepmenaker No. 313 Tahun 2015 SKKNI Pekerja Domestik	
Kepmenaker No. 412 Tahun 2015 Jenjang KualifikasiPekerja Domestik	

Menjamin terwujudnya sosialisme Indonesia, maka perlu kesungguhan dan komitmen mencintai rakyat dengan sungguh-sungguh, maka dapat diusulkan solusi sebagai berikut: **pertama**, koordinasi antar kementerian yaitu kementerian ketenagakerjaan dan kementerian dalam negeri dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD). Saat penyusunan APBD yang dilakukan antara Bupati dan DPRD saling memberikan masukan agar kebutuhan peningkatan SDM melalui pelatihan ketenagakerjaan menjadi perhatian bersama dalam

pembahasan. Penulis menyebut hal ini sebagai APBD responsip SDM. **Kedua**, perlu tim khusus gabungan dari kementerian tenagakerja dan BKPM mengenai kebutuhan PMA berkaitan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan, spesifikasi, kreteria dan lain sebagainya. Usulan yang kedua ini dilaksanakan pada tahap MoU antara Pemerintah dan investor. Tim ini juga dapat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan, menseleksi sesuai kebutuhan, sehingga diketahui kekurangan dan kelebihan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan stadarisasi dan keahlian masing-masing. Ketika PMA sudah mendirikan pabrik, maka tenaga kerja telah siap. Artinya Pemerintah hadir dan menjamin SDM sesuai dengan kebutuhan PMA, apabila keahlian SDM tidak sesuai target yang dibutuhkan oleh PMA, maka dapat dipastikan PMA akan mengalami kerugian karena standar yang dibutuhkan tidak sesuai dan mengganggu efisinsi kinerja perusahaan dan target perusahaan yang telah ditentukan. Kondisi ini tentunya menyebabkan ketidakadilan bagi tenaga kerja yang sesuai dan tenaga kerja yang masih membutuhkan pelatihan, demikian juga dengan PMA. Maka atas tenagakerja yang tidak sesuai standart, pemerintah dapat memberikan subsidi upah buruh atau tenaga kerja yang belum sesuai standar tersebut, tenaga kerja tersebut dapat dijadikan tenaga kerja magang di perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, PMA tidak menanggung resiko atas rendahnya produktivitas kerja tenaga kerja. Ketika tenaga kerja telah memiliki produktivitas yang sesuai dengan tenaga kerja yang lain dan sesuai standart tenagakerja PMA, maka PMA menjadikan tenaga kerja tersebut sebagai tenaga kerja tetap dan memiliki upah sama dengan yang lain secara adil.

Ketiga, kementerian ketenagakerjaan memiliki hubungan tetap dengan pekerja dan pengusaha atau PMA, maka ketika terdapat disharmonis dalam hubungan industrial, maka pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum masuk pada upaya hukum yang lebih dalam. Dengan capur-tangannya pemerintah dalam urusan hubungan industrial maka diharapkan masalah keadilan antara pengusaha PMA dan buruh atau tenaga kerja dapat diatasi. **Keempat**, dalam melaksanakan semua perjanjian dalam setiap tahapan antara pemerintah dan pengusaha PMA, maka perlu ahli hukum yang handal dan berpengalaman untuk menyusun hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga pemerintah, tenagakerja, dan pengusaha atau PMA memiliki kepastian

hukum. Sehingga tidak ada anggapan setelah investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai tinggi, ketika ada masalah maka pemerintah seolah lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme litigasi atau pengadilan, tentunya akan menyita waktu dan biaya yang tinggi. Dengan demikian maka jaminan atas sengketa, mogok dan demo buruh dapat diminimalisir ataupun dihilangkan.

Kelima, pemerintah harus menjamin integritas untuk tidak kolusi, Korupsi dan nepotisme, ataupun pungutan liar. Sehingga kehadiran pemerintah pada pengusaha merupakan bentuk kerjasama yang baik, solutif, seimbang, bersih dan menyenangkan. Sehingga dengan kesetaraan masing masing pihak dapat terlindungi, dinamis, dan saling menjaga. Begitu pula dalam hal keamanan lingkungan yaitu berupa premanisme yang biasa terjadi, maka PMA tidak perlu lagi berangkat sendiri ke kantor polisi, cukup berkoordinasi dengan kementerian agar masalah keamanan dapat terkendali. Campur tangan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan, apabila negara menganggap masih perlu dan dibutuhkan PMA untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

3. Manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja, investor dan pemerintah dalam sosialisme Indonesia.

Lima solusi dalam menyelesaikan masalah produktivitas dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja, investor dan pemerintah dalam sosialisme Indonesia antara lain :

1. **Solusi pertama, APBD responsif SDM.** Produktivitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan kebebasan. Efisiensi dan kebebasan dalam bisnis adalah prinsip yang berlaku umum di setiap negara, tidak terkecuali dalam penanam modal asing. Kedua prinsip umum dalam PMA sebagai syarat dalam memenangkan persaingan ketat untuk memenangkan kompetisi bisnis, kemenangan dalam kompetisi bisnis berarti keuntungan yang diperoleh bagi pengusaha. Model ekonomi yang mengagungkan efisiensi dan kebebasan ini merupakan model ekonomi individualis yang lebih mengutamakan kekuasaan. PMA sangat dibutuhkan negara untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Negara Asia lainnya yang juga gencar melakukan promosi terhadap PMA adalah China dan Vietnam. Dikutip dari vovworld.vn Vietnam meratifikasi dan melaksanakan standart

kerja intrenasional dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pada tahun 2019 Vietnam telah meratifikasi 3 konvensi ILO, meliputi: Konvensi 88 tentang penyelenggaraan lapangan kerja, Konvensi 159 tentang readaptasi lapangan kerja untuk para difabel, khususnya Konvensi 98 tentang hak berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif.⁶⁸

Muslikhati mencatat beberapa elemen daya saing seperti efisiensi, produktivitas dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik dibanding dengan di Indonesia. Rasio output terhadap tenaga kerja sebagai proksi produktivitas, perhitungan menunjukkan bahwa gap produktivitas tenaga kerja China justru makin melebar.⁶⁹ Tidak mengherankan jika investor asing lebih memilih China dalam melakukan investasi, namun bukan tidak mungkin kerja bersama Indonesia dapat menambah pilihan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian maka dapat dipastikan meratanya SDM dapat memberikan tingkat produktivitas dan keahlian yang sesuai sebagai investasi berkelanjutan bagi daerah dan negara yang tidak hanya bermanfaat bagi PMA namun dapat meningkatkan inovasi baru bagi pemiliknnya.

2. **Kedua**, perlu tim khusus gabungan dari kementerian tenagakerja dan BKPM mengenai kebutuhan investor yang berkaitan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan, spesifikasi, kriteria. Komunikasi intensif penting dilakukan agar kenyamanan investor dapat terjamin. Solusi pertama dan solusi kedua memberikan jawaban atas prinsip efisiensi dan kebebasan dari PMA, dengan intensitas komunikasi yang baik pemberian subsidi bagi pekerja yang belum sesuai dengan standart yang ada, memberikan manfaat bagi pekerja dan PMA untuk megontrol kesesuaian tenaga kerja, hal ini juga mengurangi resiko gugatan atas upah yang tidak adil. Maka

⁶⁸ Hong Van, "Vietnam dengan upaya melaksanakan standar-standar kerja internasional", *VOVWORLD* (25 September 2019), online: <<https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/vietnam-dengan-upaya-melaksanakan-standarstandar-kerja-internasional-786969.vov>> at 1.

⁶⁹ Muslikhati, "ANALISIS PERDAGANGAN INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN ACFTA (STUDI KOMPARATIF INDONESIA-CHINA)" (2010) 8:12 *J Ekon Pembang* 383–394 at 391.

pemerintah bisa turut campur sebelum masuk pada pengadilan yang menyita waktu dan biaya.

3. **Ketiga**, kementerian ketenagakerjaan memiliki hubungan tetap dengan pekerja dan pengusaha atau PMA. Kementerian ketenagakerjaan sebagai katalisator apabila ada permasalahan berkaitan dengan Hubungan Industrial. Parameternya jelas yaitu perjanjian atau kontrak, karena sebagai wakil pemerintah kementerian dapat menjembatani hubungan industrial yang sejak awal telah dijalin.
4. **Keempat**, dalam melaksanakan semua perjanjian dalam setiap tahapan antara pemerintah dan pengusaha PMA. Keadilan adalah hal yang didambakan bagi setiap orang, tidak ada pihak yang ingin dirugikan walau sedikit, maka pemerintah harus berlaku adil, membuat suatu perjanjian dengan sangat lengkap adalah keharusan, perlu pengalaman dan ketelitian agar hak dan kewajiban lengkap tersusun dalam suatu perjanjian, sehingga meminimalisir penafsiran yang menyimpang. Kesetaraan kebutuhan ini merupakan kunci keadilan bagi semua pihak.
5. **Kelima**, pemerintah harus menjamin integritas untuk tidak kolusi, Korupsi dan nepotisme, ataupun pungutan liar. China sangat perhatian atas tindakan korupsi, dengan hilangnya korupsi di China, berbanding lurus dengan kepercayaan investor atas keseriusan pemerintah dalam mengundang investasi. Hal ini patut dicontoh karena korupsi melahirkan kemiskinan.

Lima solusi diatas sebagai masukan, dengan harapan indeks ketenagakerjaan akan meningkat, meningkatnya keahlian dan kompetensi tenaga kerja meningkatkan posisi tawar personal dihadapan negara dan pengusaha. Jika seseorang dan banyak orang memiliki nilai yang lebih, maka pengguna tenaga kerja pasti menaruh hormat atas kinerja yang dihasilkan. Logikanya jika memperkerjakan professor maka tidak mungkin memberi upah atas kerjanya setara dengan lulusan SMA. Tanpa demo meminta peningkatan Upah Minimum Regional, maka permintaan kenaikan upah secara mutatis mutandis sejalan dengan produktivitas, tentu saja ini berkaitan erat pula keuntungan yang diperoleh perusahaan atas kinerja yang meningkat. Dengan peran serta pemerintah yang turut menjaga

keadilan dan perlindungan maka harmoni antara pengusaha, tenagakerja dan pemerintah dapat terjalin.

Berkaitan dengan kewajiban pelatihan di dalam Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2) dan undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga membebankan kewajiban pada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut : Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu menjadi perhatian, kapan hal ini dapat dipaksakan, atau apakah hal ini menjadi optional bagi PMA. Tentu saja hal ini menjadi penting apabila dilihat dari kepentingan nasional Indonesia, namun menjadi beban jika kebutuhan awal perusahaan harus dibebani dengan pelatihan agar meningkatkan produktifitas tenaga kerja, maka oleh penulis diusulkan usulan pertama dan kedua. Ketika semua telah memiliki standart minimum untuk bekerja, maka secara tidak langsung kebutuhan peningkatan keahlian jenjang lebih tinggi dibutuhkan oleh perusahaan dengan sendirinya, maka hal ini berkaitan dengan nilai tawar dari tenaga kerja.

Berkaitan dengan alih teknologi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga membebankan kewajiban pada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) sebagai berikut : Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan, namun tentu saja sangat sulit dilakukan, karena terikat dengan undang-undang Hak kekayaan Intelektual. Namun tentu saja dapat dilogikakan secara sederhana, bahwa produktivitas yang tinggi membawa seseorang tenaga kerja memiliki kemampuan untuk menyerap informasi kegunaan, manfaat, cara kerja, dan cara membuat suatu mesin atau alat produktif, dengan kata lain produktivitas dapat menimbulkan dampak ikutan berupa alih teknologi secara alamiah, tinggal bagaimana kesadaran sosialisme Indonesia untuk mentransfer pada tenaga kerja yang lain atas ilmu dan teknologi yang diperoleh.

Memperlakukan posisi setara antara PMA, tenaga kerja, dan pemerintah dapat dilakukan dengan menempatkan pada kondisi awal, bagaimana kehadiran PMA, apakah dalam posisi diundang artinya datang sebagai tamu, atau dalam posisi menjajah artinya dengan paksaan. Jika kehadiran PMA layaknya penjajah, maka selayaknya kita

lawan. Jika kehadiran PMA sebagai tamu maka selayaknya kita sambut, dijamu hingga merasa nyaman. Untuk membatasi kebebasan layaknya ideology individualism barat, maka hak kebebasan PMA perlu dibatasi dengan hukum dan perjanjian yang lengkap sehingga berpaling pada sosialisme Indonesia. Uraian sosialisme Indonesia dalam ketenagakerjaan dapat kita peroleh beberapa nilai antara lain: kesetaraan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan, tolong-menolong, hak mendapat pekerjaan, hak penghidupan yang layak bagi manusia, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif, harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindasan. Dengan demikian kita mengubah paham individualisme ke faham keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua dapat dilakukan dengan rasa tanggung jawab kepada rakyat. Jika tidak terdapat tanggung jawab tidak mungkin ada demokrasi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. hukum dalam membentuk keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan penanam modal. Peraturan perundang-undangan yang telah ada memiliki kelemahan dalam hal pelaksanaan, analisisyuridis terdapat dua bentuk pengaturan yang berkaitan dengan produktivitas yaitu Kompetensi Pelatihan dan kewajiban pemberi pelatihan.
- b. peningkatan produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan kepentingan bersama, dilakukan dengan 5 usulan antara lain : APBD responsive SDM, koordinasi Tim gabungan antar kementrian dan PMA, Hubungan tetap dalam hubungan industrial, Pembatasan kebebasan dengan perjanjian, pakta integritas.
- c. manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja, investor dan pemerintah dalam sosialisme Indonesia terlaksananya nilai kesetaraan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan, tolong-menolong, hak mendapat pekerjaan, hak penghidupan yang layak bagi manusia, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif, harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindasan.

2. Saran

Bahwa keadilan sosial atau sosialisme Indonesia hanya dapat dilakukan dengan rasa tanggung jawab kepada rakyat. Jika tidak terdapat tanggung jawab tidak mungkin ada demokrasi, maka perlu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang baik dan benar sehingga tidak ada yang saling menyalahkan bersatu untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*. (Jakarta: Kompas, 2010).

Basarah, Ahmad, *Bung Karno Islam dan Pancasila* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).

Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, revisi ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Hatta, Mohammad, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: Kompas, 2015).

Heywood, *Political Ideologies: An introduction* (New York: Palgrave Mcmillan, 2012).

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1st ed (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

Latif, Yudi, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

———, *Wawasan pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan.*, 2 komprehensif ed (Jakarta Selatan: mizan, 2020).

Putra, Ida bagus Wyasa & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional* (bandung: Refika Aditama, 2017).

Safriani, Lilis, *Perlindungan Hukum Bagi PT. Gobel Dharma NUSANTARA Atas Impor Barang Ac Merek Panasonic Oleh PT. Sarana Elektrik Indonesia* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021).

Shapiro, Ian, *John Locke, "Two Treaties of Government" P. Laslett, ed. Cambridge: Cambridge* (University Press, 1963).

Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ((LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39,TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279)).

Adam, Latif, “Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas” 11:2 J Kependud Indones 2016.

Adianto, Jepi & Muhammad Fedryansyah, “PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMY COMMUNITY” (2018) 1:2 J Pekerj Sos 77–86.

Agustiyanti, “Susul Singapura, Ekonomi Korsel Juga Masuk ke Jurang Resesi Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul ‘Susul Singapura, Ekonomi Korsel Juga Masuk ke Jurang Resesi’ ,” *Kata Data* (23 July 2020) 1.

COX, JEFF, “Second-quarter GDP plunged by worst-ever 32.9% amid virus-induced shutdown”, *CNBC* (30 July 2020), online: <<https://www.cnbc.com/2020/07/30/us-gdp-q2-2020-first-reading.html>>.

Fu, Yu, Agus Supriyadi & Tao Wang, “China’s Outward FDI in Indonesia: Spatial Patterns and Determinants” (2018) 10:12 Sustainability, online: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4632>>.

Gaus, Gerald, Courtland, Shane D and Schmitz, David, “Liberalism”, *Stanf Encycl Philos* (2018), online: <URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberalism/>>.>.

Gürkaynak, Gönenç, Çağlagül Koz & Selvi Naz Topaloğlu, “The Application of General Principles of Law in a Competition Law Setting: A Glance at Contemporary Turkish Practice” (2019) 10:7 J Eur Compet Law Pract 489–499.

Handayani, Sri Ana, “HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI TEKNOLOGI DALAM KONTEKS HISTORIS” (2020) 1:1 Jember Univ Press 19–30.

Idris, Muhammad, “Perang Dagang Indonesia-Uni Eropa: Sawit Ditolak, Nikel Bertindak”, *Kompas* (Desember 2019), online:

<<https://money.kompas.com/read/2019/12/17/121400126/perang-dagang-indonesia-uni-eropa-sawit-ditolak-nikel-bertindak?page=all>>.

Julita, Lidya, "Nah Lho! BKPM: 11.000 Tenaga Kerja Asing Siap Kerja di RI", *CNBCINDONESIACOM* (9 November 2020), online: <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201109183244-4-200483/nah-lho-bkpm-11000-tenaga-kerja-asing-siap-kerja-di-ri>>.

Lestari, Reni, "Hong Kong Resesi Lagi! Ekonomi Kontraksi 9 Persen di Kuartal Kedua", *Bisnis.com* (29 July 2020), online: <<https://kabar24.bisnis.com/read/20200729/19/1272755/hong-kong-resesi-lagi-ekonomi-kontraksi-9-persen-di-kuartal-kedua>>.

Muslikhati, "ANALISIS PERDAGANGAN INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN ACFTA (STUDI KOMPARATIF INDONESIA-CHINA)" (2010) 8:12 J Ekon Pembang 383-394.

Nailufar, Nibras Nada, "ASEAN Free Trade Area (AFTA): Sejarah, Tujuan, dan Dampaknya", *Kompas.com* (17 April 2020), online: <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/060000369/asean-free-trade-area-afta-sejarah-tujuan-dan-dampaknya?page=all>>.

Perdagangan, Kementerian, "ASEAN-CHINA", *Kementerian Perdagangan* (30 May 2018), online: <<http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>>.

Permatasari, Anjani Nur, "Singapura Masuk Jurang Resesi, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?", *KOMPAS TV BISNIS KOMPAS BISNIS* (15 July 2020) 1.

Putri, Sindy Yulia, "Upaya Pemerintah Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan" (2018) J Kaji Lemhannas RI (35).

Shidarta, Shidarta, "Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo" (2015) 1:1 Fac Law Parahyangan Cathol Univ, online:

<<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1415>>.

SHUBHAN, HADI, "RECALL': ANTARA HAK PARTAI POLITIK DAN HAK BERPOLITIK ANGGOTA PARPOL" (2006) 3:4 J Konstitusi 206.

Sothan, Seng, "Causality between foreign direct investment and economic growth for Cambodia" (2017) 5:1 Cogent Econ Finance 1277860.

Timorria, Iim Fathimah, "500 TKA China Masuk Indonesia, Menaker Angkat Suara", *Bisnis.com* (25 June 2020), online: <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200625/12/1257720/500-tka-china-masuk-indonesia-menaker-angkat-suara->>.

Van, Hong, "Vietnam dengan upaya melaksanakan standar-standar kerja internasional", *VOVWORLD* (25 September 2019), online: <<https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/vietnam-dengan-upaya-melaksanakan-standarstandar-kerja-internasional-786969.vov>>.

Wahyuni, Tri, "Pemda Diminta Sisihkan Anggaran Untuk Pelatihan Tenaga kerja", *Bantennews* (2018), online: <<https://www.bantennews.co.id/pemda-diminta-sisihkan-anggaran-untuk-pelatihan-tenaga-kerja/>>.

———, "Pemda Diminta Sisihkan Anggaran Untuk Pelatihan Tenaga kerja", *CNN Indones* (20 November 2018), online: <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181119203209-532-347790/pemda-diminta-sisihkan-anggaran-untuk-pelatihan-tenaga-kerja>>.

"Kemudahan Investasi dan Strategi Memulihkan Investasi di Indonesia", online: <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/kemudahan-investasi-dan-strategi-memulihkan-investasi-di-indonesia>>.

WTO, WTO, *Movement of natural persons* (WTO, 2008).

Pancasila dan Antiradikalisme

Diah Nuraini Fathimah

Abstrak

Sikap radikalisme ini sekarang sangat pelik dan dan sering bersentuhan dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafat hidup bangsa Indonesia, sehingga akhir-akhir ini eksistensinya menjadi terusik. Ketrusikan ini disebabkan oleh pemahaman yang *rigit* dari kaum konservatif, dengan berbagai dalih bahwa Pancasila dianggap jauh dari nilai-nilai keberadaban, penghormatan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan, baik dari kalangan “parlemen jalanan” maupun “pencucian otak” kepada generasi muda melalui lembaga apapun dengan cara-cara yang “kotor” dalam melakukan aksinya yang dianggap legal dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama manapun.

Kata Kunci: *Pancasila, Antiradikalisme*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatism yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Jika Ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Radikalisme bisa diartikan suatu sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah *mainstream* dapat digolongkan sebagai sikap radikal. Melalui peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang kini telah dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Meningkatnya radikalisme di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan.

Sikap radikalisme ini sekarang sangat pelik dan dan sering bersentuhan dengan Pancasila yang merupakan *Philosophische Grondslag* (dasar, filsafat, atau jiwa) dan sebagai *Weltanschauung* (dasar dan filsafat hidup) bagi bangsa Indonesia merdeka (Dewantara, 2017). Pancasila sebagai *weltanschauung* ini bagi kelompok konservatif dianggap jauh dari nilai-nilai peradaban, penghormatan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan, sehingga baginya perlu dilakukan perubahan walaupun harus menempuh cara “kotor” untuk melegalkan aksinya, baik melalui “parlemen jalanan” maupun “pencucian otak” kepada generasi muda melalui lembaga apapun, termasuk lembaga pendidikan, agar memiliki pemahaman agama yang tidak proporsional, selalu menyudutkan, bersikap keras dan berlebihan dalam mengharamkan dan memperluas ruang lingkup hal-hal yang diharamkan (Qardhawi, 2009), dengan cara pemahaman keagamaan yang literal, yaitu memahami ayat Al-Qur’an hanya sepotong-sepotong (Munip, 2012).

Bahkan yang lebih mengerikan adalah dilakukan oleh orang beragama maupun tindakan ilegal yang dilakukan oleh aktor non-negara, baik individu maupun kelompok untuk tujuan politis, ekonomi, dan sosial melalui penyerangan secara acak (Hikam, 2015). Dengan demikian, pada “puncaknya” gerakan dan tindakannya sama-sama membahayakan bagi eksistensi Pancasila dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya ini dapat dilihat dari hasil survei yang pernah dipublikasikan pada tahun 2010 dan 2011 oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang menyatakan, bahwa 52% pelajar setuju dengan aksi radikalisme. Juga hasil survei yang dilakukan di perguruan tinggi pada tahun 2011 mencapai 11 juta, tahun 2016 mencapai 20 juta, dan pertengahan 2018, mahasiswa di perguruan tinggi favorit sebanyak 39% telah terpapar radikalisme, yang melakukan berbagai gerakan untuk mengganti Pancasila dan NKRI tercatat sebanyak 370 kegiatan dalam berbagai bentuk di seluruh wilayah Indonesia. Hasil ini sangatlah ironis bagi generasi muda yang merupakan “tulang punggung” bangsa dan untuk keberlanjutan

pendidikan yang selalu mendengungkan pendidikan karakter; religius, saling menghormati, mengembangkan jiwa nasionalisme dan atau cinta tanah air hanya menjadi formalitas semata.

Hal ini jika dibiarkan, maka mengancam eksistensi Pancasila dan kehidupan berbangsa. Mengapa? Sebab, Pancasila sudah tidak lagi sebagai ideologi yang dapat memurnai nilai-nilai kehidupan berbangsa, dalam melakukan peradaban dan perubahan tanpa didasari oleh semangat transendental (ketuhanan) dan prinsip-prinsip ruhiyah yang kuat, sehingga negeri tercinta ini akan rapuh dan bahkan hancur. Oleh karenanya, maka perlu dilakukan terobosan-terobosan strategis untuk menanggulangi tindakan radikalisme yang dapat mengancam eksistensi Pancasila.

B. Pembahasan

1. Ideologi Pancasila

Pemilihan Pancasila sebagai ideologi negara melalui perdebatan yang panjang. Dimana Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat atau permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), dan akhirnya Ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang dia namakan Pancasila, dan diusulkannya sebagai *Weltanschauung* negara Indonesia merdeka (Dewantara, 2015).

Lebih lanjut Wisnu Dewantara menjelaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa bisa makin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut, bahkan mungkin berfungsi diluar apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakangan ini bisa bersifat positif atau negatif. Fungsi yang diharapkan tentu saja fungsi positif. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut: (1) sebagai inspirasi seseorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya; (2) sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara; (3) sebagai kekuatan yang memotivasi

seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (4) sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya; (5) sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan patriotisme; (6) sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya; dan (7) sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan.

2. Definisi Radikalisme

Menurut Kalidjernih (2010), radikalisme dimaknai bentuk perjanjian (akad) membangkang struktur dasar kehidupan sosial yang diakhiri pada level superfisial. Radikalisme diadopsi dari kata “radix” yang dapat diartikan “akar”, selanjutnya dijadikan intisari dari makna radicalism yang secara politis selanjutnya diterjemahkan sebagai tindakan yang bermaksud merubah sistem dari akarnya. Qardhawi (2014) berargumen bahwa radikalisme merupakan sikap melebihi batas kewajaran yang punyai oleh manusi beragama, ketidakselarasan antara aturan dengan tindakan (perilaku), antara kepercayaan (agama) dengan politik, antara ucapan lisan dengan tindakan, serta antara hukum yang disyaratkan oleh tuhan dengan pokok hukum insan (manusia) itu sendiri. Di sisi lain, Muzadi (2003) berpendapat bahwa radikalisme adalah pandangan yang terlalu berlebihan dalam ismenya (paham), sehingga berpotensi menjadi radikal secara langgeng. Paham radikal ini bisa saja tumbuh kuat (menjamur) dan demokratis sehingga bisa saja menjadi teror seperti bom waktu. Dengan kata lain, radikalisme yang menjamur secara cepat adalah radikal yang diposisikan menjadi ideologi. Setiap orang memiliki peluang yang sama menjadi radikal dan berpaham radikalisme bila insan tersebut belum memiliki kephahaman yang memadai dan kuat akan prinsip hidupnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa *Radikal* memiliki arti; mendasar atau mengakar dan menyeluruh (sampai pada hal yang prinsip); berpikir radikal berarti berpikir hingga keakar-akarnya, sikap politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); maju dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan *radikalisme* memiliki arti; aliran yang menginginkan

perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme dengan arti ini jelas bertolak-belakang dengan ajaran agama manapun. Kristen memunculkan *Army of God* dan *Ku Klux Klan* di Amerika Serikat, *The Lord's Resistance Army* (LRA) di Uganda, *The National Liberation Front of Tripura* di India, seperti terkenal dengan *Laskar Kristus* dan *Pasukan Kelelawar* di Poso dan Ambon (Damayanti, diakses 2020). Budha munculnya kelompok *Ma Ba Tha* di Myanmar yang kerap menyebar ujaran kebencian terhadap Rohingya, atau minoritas lain, dan bahkan lulusan sekolah atau madrasah kesulitan mendapat pekerjaan dan terpaksa bekerja buruh kasar atau ke negara lain. Hindu munculnya kelompok *Rashtavadi Pratap Sena* dan *Smadhan Sena* di India yang selalu memunculkan permusuhan dengan umat Islam. Padahal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, dalam dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256, *La ikraha fi ad-din* - "Tak ada paksaan dalam memeluk Islam". Endang Turmudi sebagaimana dikutip Suprihatiningsih (2012), bahwa radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama, yang diimbangi atau diiringi dengan kekerasan apabila kebebasan untuk kembali kepada agama dihilangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat.

Sedangkan menurut studi Ilmu Sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya (Hasani dan Naipospos, 2010:19). Dengan demikian radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam baik sosial, politik, budaya, dan agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Paham radikal tidak muncul dari ruang hampa tetapi disebabkan oleh beberapa hal antara lain: *pertama*, tekanan politik penguasa *Kedua*, kegagalan rezim sekuler dalam merumuskan kebijakan dan mengimplematisikannya yang kebanyakan mengadopsi sistem kapitalisme. *Ketiga*, respon terhadap Barat yang dikemas

dengan konsep modernisasi dan sekularisasi (Budiman, 1995; Abdullah, 2002).

Dengan demikian, radikalisme itu muncul karena adanya rasa ketertarikan yang berlebihan terhadap suatu aliran (fanatisme) sehingga tumbuh keinginan untuk menguasai kaum minoritas dan membawanya dalam satu aliran, namun mereka sebenarnya juga mengesampingkan nilai-nilai dasar agama sendiri. Mengapa demikian? Karna semua agama memiliki dasar dan nilai-nilai yang sama yaitu perdamaian. Hal ini yang sering di lupakan hanya demi mencapai keinginan pribadi hingga mengatas namakan agama. Selain mengancam kenyamanan masyarakat namun juga mengancam keutuhan NKRI yang di dalam nya terdapat keberagaman.

3. Bahaya Radikalisme

Radikalisme muncul dari repsons penolakan terhadap kondisi yang berlangsung yang dinilai tidak sesuai atau telah keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada sehingga harus diganti dengan tatanan lain melalui metode kekerasan dengan harapan dapat menimbulkan perubahan dramatis dalam sistem pemerintah yang ada. Pada akhirnya agar ideologi kelompoknya menjadi satu-satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan yang ada (Purnomo, 2009).

Respons penolakan yang dihadirkan atau dipraktikkan dalam rangka untuk membuat perubahan yang lebih baik tersebut justru bertentangan dengan nilai agama dan membahayakan bagi eksistensi biologis kemanusiaan. Sebab, bagi seseorang yang benar-benar memahami ajaran agamanya senantiasa bersikap ramah, bersahabat dan menyenangkan yang harus menjadi karakteristik orang beragama dapat menjaga lidah dan memelihara kepercayaan yang merupakan sarana efektif untuk menyampaikan pesan kebenaran dan mengajak kepada nilai-nilai moral (al-Hasyimi, 2004). Hal ini sudah tidak lagi menjadi pertimbangan ketika melakukan radikalisme yang tidak sedikit berubah menjadi terorisme, oleh karenanya radikalisme menimbulkan beberapa dampak yang sangat berbahaya bagi eksistensi biologis kemanusiaan, antara lain: (1) manusia selalu diselimuti oleh ketakutan dan teror sehingga psikologinya akan mengalami gangguan; (2) banyak manusia yang tidak bersalah dan

bahkan tidak tahu masalah justru menjadi korban dan kehilangan harta; (3) kemerdekaan manusia terampas secara paksa oleh orang lain; (4) tidak bisa beraktivitas karena obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dihancurkan sehingga dalam menjalani keberlangsungan hidup menjadi terganggu.

4. Langkah Strategis Antiradikalisme Dalam Memperkuat Pancasila

Problematisasi yang dihadapi Indonesia sekarang tidak lagi pada permasalahan epistemologi -adanya *gap* antara ilmu sekuler dengan agama-, tetapi telah memasuki persoalan ideologis-rivalitas antarkelompok yang menempatkan lembaga pendidikan sebagai instrumen utama dan wadah konstestasi, sehingga memiliki sejumlah implikasi salah satunya lembaga pendidikan yang memiliki kecenderungan untuk dijadikan sebagai wadah transmisi perspektif indoktrinatif untuk tidak hanya mengajarkan klaim kebenaran dan keselamatan, juga menegasikan kelompok satu dengan yang lain seperti sikap intoleran terhadap perbedaan paham dan mengandung nuansa kekerasan dalam menyikapi perbedaan sehingga berimplikasi terhadap pola berpikir yang tidak terbiasa dengan perbedaan, mudah menyalahkan paham dan praktik agama yang berbeda, dan rentan terprovokasi pandangan eksklusif, selalu memandang *bid'ah* atau *syirik* dan pelakunya harus dijauhi (PPIM, 2016; Mamdan, 2009).

Pancasila, sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Di era globalisasi, romantisme kesamaan historis zaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejahteraan.

Langkah yang dapat dilakukan adalah meletakkan atau membumikan nilai-nilai ajaran agama yang merupakan pondasi dan bisa memberikan kontribusi untuk ikut menjaga NKRI dari upaya-upaya radikalisme agama dan paham radikal yang ingin mengganti Pancasila, yaitu dengan membumikan nilai-nilai agama yang telah

menjadi dasar dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, di satu sisi sebagai berikut: *Pertama*, dalam konteks Islam harus mengedepankan: (1) *tawasuth* atau moderat, walaupun manusia memiliki kebebasan tetapi dibatasi oleh kehendak Allah Swt; (2) *tawazun* atau keseimbangan, manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrem baik kekiri ataupun ke kanan; (3) *i'tidal* atau keadilan, sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan peran secara proporsional; (4) *tatharruf* atau universalisme, setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat universal (global), seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan dan kesejahteraan (Syam, 2009).

Keempat nilai ini harus dijunjung tinggi dan dipahami secara benar. Jika penerapan nilai pada sila dasar atau sila pertama telah sempurna maka pengamalan untuk sila-sila berikutnya akan mudah. Hanya butuh kesadaran dan pemahaman yang lebih bahwa persatuan Indonesia itu lebih utama dari segalanya.

Kedua, dalam konteks Budha, mengaktualisasikan enam dasar utama dalam kehidupan beragama, yaitu: (1) *satyam* atau kebenaran; (2) *dharm*a atau kebijakan, (3) *seva* atau pelayanan; (4) *santih* atau kedamaian; (5) *ahimsa* atau tanpa kekerasan; dan (6) *prema* atau cinta kasih). *Ketiga*, dalam konteks Hindu, dengan mengaktualisasikan ajaran *Catur Guru*, yaitu: (1) *guru swadhyaya* yaitu setiap individu wajib dan selalu hormat serta taat kepada *Sang Hyang Widhi*; (2) *guru wisesa* yaitu keyakinan yang ditanamkan pada setiap individu bahwa sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menjaga keutuhan NKRI; (3) *guru pengajian* yaitu melaksanakan memperhatikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI; dan (4) *guru rupaka*, yaitu menekankan peran penting orang tua agar mendidik anaknya dengan menanamkan karakter dalam jiwanya terutama kejujuran dan keberanian. *Keempat*, dalam konteks agama Kristen, dengan mengaktualisasikan delapan prinsip kepada suatu persekutuan, yaitu: (1) bersifat terbuka; (2) berani menegur; (3) memiliki hati yang besar didalam setiap teguran; (4) mengampuni; (5) meminta maaf; (6) tidak menghakimi sendiri; (7) ramah; dan (8) penuh kasih.

Langkah lain yang dapat diejawantahkan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah: (1) kebangsaan dan persatuan; (2) kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; (3) ketuhanan dan toleransi; (4) kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan; dan (5) demokrasi dan kekeluargaan. Kelima nilai ini agar tetap aktual maka dalam penyampaianya harus selalu ditekankan, bahwa: (1) negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, dimana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu; (2) aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum; dan (3) negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman dan berkeadaban dan merdeka.

Terobosan yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan (dalam hal ini pendidik) dalam penanggulangan bahaya radikalisme terhadap Pancasila antara lain; *Pertama*, pendidik harus lebih *care* melihat dinamika anak didiknya agar terhindar dari paham radikalisme yaitu dengan memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran ketika apersepsi. *Kedua*, pendidik harus benar-benar bersih dan tidak berafiliasi dengan organisasi radikal, serta harus “selektif” dengan buku ajar yang digunakan. *Ketiga*, pendidik harus lebih giat mengadakan kegiatan-kegiatan kreatif dan inspiratif di bidang akademis dan sosial kemasyarakatan baik dengan teman sejawat atau melalui pelatihan dan kelompok kerja yang ada. *Keempat*, adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat dimana juga memiliki peran penting. *Kelima*, intensitas kegiatan keagamaan perlu ditingkatkan. *Keenam*, melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat lingkungan madrasah tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, dan etnis.

Selain itu, upaya kuratif lain yang dapat dilakukan dalam upaya pemutusan rantai radikalisme adalah dengan cara melakukan analisis dengan berdasarkan data yang valid [mungkin] bisa dengan cara bekerja sama dengan orang tua dan tokoh masyarakat atau

bahkan dengan instansi terkait. Atau dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, melibatkan peserta didik ke dalam kegiatan dan peristiwa yang bisa mengasah solidaritas, empati, kepekaan sosial, sikap saling menghormati, sportif dan berkompetisi (Redaksi Beritagar, 2019). *Kedua*, harus adanya keseimbangan antara pendidik dengan jumlah peserta yang selama ini belum sepadan, di satu sisi. Juga, pendidik selalu disibukkan dengan tugas akademik yang menggunung, pada akhirnya akan mempengaruhi intensitas interaksi sosial dan emosional dengan peserta didik menjadi berkurang dan tidak maksimal, sehingga hal ini sering dilakukan hanya bersifat temporer saja, di sisi lain (Widiyarti, 2018). *Ketiga*, pendekatan kuratif yang dipraktikkan Gestalt yaitu terapi humanistik eksistensial yang berlandaskan premis, bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ingin mencapai kedewasaan. Pendekatan ini berorientasi agar *konseli* mencapai kesadaran tentang apa yang dirasakan dan lakukan serta bertanggung jawab atas perasaan, pikiran dan tindakan sendiri (Komalasari, dkk, 2014).

Melalui pendekatan kuratif ini, pribadi peserta didik menjadi lebih terarah dan berkembang sesuai dengan karakteristik yang miliknya, baik dalam hal: (1) minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek; (2) egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru; dan (3) memisahkan diri dari pribadinya dan masyarakat umum (Ayurinanda, 2018). Dengan demikian, peserta didik akan tidak mudah terbawa ke dalam kelompok radikalisme.

Juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: *Pertama*, negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, dimana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu. *Kedua*, aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum. *Ketiga*, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional

masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman dan berkeadaban dan merdeka.

Terobosan-terobosan di atas, akan menumbuhkan kesadaran bersama di lembaga pendidikan yang dapat menjaga generasi masa depan dari paham radikalisme, di satu sisi, juga akan memberikan kontribusi positif terhadap problem sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi ataupun sebagai antisipasi selanjutnya, di sisi lain. Artinya, bahwa langkah-langkah tersebut, secara tidak langsung menjamin hak dan kebebasan setiap orang atau warga negara pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam rangka untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat, sehingga akan cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dapat tercapai dengan mendasarkan pada: (1) kebangsaan dan persatuan; (2) kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; (3) ketuhanan dan toleransi; (4) kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan; serta (5) demokrasi dan kekeluargaan. Dengan demikian, dalam diri warga negara akan tumbuh sikap moderat baik dalam perbedaan pendapat, suku, dan ras, maupun dalam beragama yang pada akhirnya akan tercipta toleransi, damai, suka ketenangan, dan kehidupan yang harmonis dimana telah menjadi prioritas sasaran pembangunan nasional, yakni pembangunan bidang agama serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

C. Penutup

Mendasarkan deskripsi tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar dalam menjaga kedamaian setiap warganegara, yang harus dijauhkan dari sikap radikalisme yang disebabkan oleh pemahaman yang *rigid* dan *parsial* sebagaimana yang telah dilakukan oleh founding fathers negeri ini dalam menciptakan nilai-nilai ketuhanan, persatuan, perbedaan, kesamaan derajat, kesejahteraan setiap manusia di atas golongannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *"Privatisasi Agama, Globalisasi Gaya Hidup dan Komodifikasi Agama di Indonesia"*, dalam Wacana Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No.1, 2002.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Muslim Ideal; Pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ayurinanda, Al Riza. *Konseling Gestalt Sebagai Upaya Kuratif Pengaruh Paham Radikalisme di Kalangan Remaja*. dalam Jurnal Konseling Religi, Vo. 9, No. 1, 2018.
- Budiman, Arief. *Teori-teori Pembangunan di Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Dewantara, Wisnu, A. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Hikam, M. A. *Peran Kepemimpinan Visioner Dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Radikalisme*, dalam Strategic Outlook: Jurnal Politik dan Pertahanan Nasional, 2015.
- <http://www.repository.uki.ac.id=radikalisme+pada+komunitas+nin+muslim&oq=radikalisme+pada+komunitas+nin+muslim>, Angel Damayanti, diakses 28 April 2020.
- Khalidjernih, K. F. *Kamus Study Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara, 2010.
- Kumalasari, Grantika. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: Indeks, 2014.
- Munip, A. *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, dalam Jurnal Pendidikan Islam, 2012.
- Purnomo, Agus. *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal*. Terj. H. Murtadho, Pajang Laweyan: Era Adicitra Intermedia, 2009.
- Redaksi Berita Tagar. *Memutus Rantai Kekerasan di Sekolah*. Rabu, 13 Februari, diakses 17 April 2019.
- Suprihatiningsih. *Spiritualitas Gerakan Radikalisme*, dalam Jurnal Ilmu Dakwah, 2012.
- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*, Yoyakarta: Kanisius, , 2009.

Tim PPIM UIN Jakarta. *Policy Brief: Tanggung Jawab Negera Terhadap Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: UIN Jakarta, 2016.

Widiyarti, Yayuk. *Kiat Memutus Rantai Kekerasan terhadap Anak, Ini Saran Psikolog*, dalam Tempo edisi November, diakses 17 April 2019.

IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM MENCEGAH MASIFIKASI RADIKALISME DI INDONESIA

Abdul Wahid dan Abid Zamzami

Abstrak

Ideologi negara Pancasila mengandung nilai-nilai luhur, yang kemuliannya mampu menjawab problematika bangsa. Banyak dan beragam masalah bangsa terjadi, tetapi ideologi ini tidak tergoyahkan, mampu menjadi kekuatan untuk mengingatkan dan mencerdaskan setiap subyek bangsa, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah yang utama dan istimewa. Meski demikian, sekelompok atau pihak-pihak yang mengeksaminasi dan berusaha menggantikan ideologi ini juga tidak sedikit dan terbaca terus menerus menciptakan ide-ide dan melancarkan gerakannya yang berpola mengklasifikasikan dan bahkan “mengampanyekan” secara global kalau Pancasila adalah ideologi yang gagal. Mereka ini adalah komunitas atau segolongan radikal, yang kesana-kemari menciptakan dan menyebarkan ide-ide dan Gerakan radikalistiknya dengan mengarusutamakan klaim kebenaran (*truth claims*), kalau ajaran agama yang dipeluknya adalah yang paling benar dan harus dijadikannya sebagai “madzhab negara” yang diideologisasikan. Mereka bermaksud “mengagamakan” negara dengan cara apapun, termasuk melakukan teror atau “menghalalkan” kejahatan (dehumanisasi) dimana-mana atas nama kebenaran dan keadilan. Kondisi demikian ini harus diprevensi dengan cara secara terus menerus dan masif membumikan kemuliaan nilai-nilai ideologi dengan mengorvensikannya pada nilai-nilai agama, bahwa selain agama dan ideologi bukanlah nilai paradoksal, juga sebagai pondasi agung yang menentukan keberlanjutan konstruksi bangsa ini.

Kata kunci: masifikasi, radikalisme, ideologi, pencegahan

A. PENDAHULUAN

Kalau saja setiap subyek bangsa mendidik dirinya dan cerdas memahami keistimewaan Indonesia, tentulah ada pengakuan dalam dirinya kalau Indonesia adalah negara besar dan kaya. Merawat kekayaan seperti multikulturalisme bukan hal mudah, karena perbedaan dalam menyikapi kebinekaan terkadang membawa pada kondisi ketidakdewasaan dan ketidakcerdasan sebagian elemen bangsa yang terseret pada pengakuan bahwa etnis atau daerah dan kelompoknya yang paling unggul, paling istimewa, paling berhak, atau paling memiliki sumberdaya tertentu, sehingga terseret pada klaim-klaim yang menyudutkan kebersamaan dan keindonesiaan, serta menggugat kesatuan atau berkecenderungan ingin melakukan disintegrasi atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika mereka itu membaca konstruksi realitas sumberdaya negara Indonesia, dapatlah mereka pahami dan syukuri, bahwa Indonesia menjadi satu negara bangsa meski terdiri dari banyak bahasa, etnik, ras, dan kepulauan. Hal itu terwujud karena kesamaan sejarah masa lalu, nyaris kesamaan wilayah selama 500 tahun Kerajaan Sriwijaya dan 300 tahun Kerajaan Majapahit dan sama-sama 350 tahun dijajah Belanda serta 3,5 tahun oleh Jepang. Meskipun realitas keistimewaan seperti ini, tidak sedikit ujian berbentuk pola-pola radikalitas atau berkecenderungan radikalisme yang terjadi, yang kondisi ini mestinya lebih bisa diprevensi, khususnya radikalitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau subyek bangsa yang tidak atau belum memahami makna kebinekaan.

Idealitasnya, dalam hidup bernegara ini, setiap subyek bangsa perlu dan bahkan harus sering bertanya atau menggugat diri benarkah kita ini benar-benar sudah mengimplementasikan misalnya salah satu sila dari ideologi negara Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidakkah sila kemanusiaan yang adil dan beradab hanya dijadikan sebagai hiasan individual, kultural dan struktural kehidupan kenegaraan? Bilamana pertanyaan ini dijawab dengan realitas paradoksal, maka ini artinya ideologi bangsa ini hanya “manis diatas kertas”, dan tidak memberikan yang terbaik pada bangsa akibat ulah sebagian orang yang tidak berupaya membumikannya.

Kita tidak sulit menyaksikan kondisi paradoksal itu. Dalam ranah idealitas, Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa,

seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.¹ Barangkali kalau dicerminkan dalam norma sudah mulai terlihat akibat bangsa kita yang makin pintar membentuk norma, akan tetapi dalam praktik perwujudan ideologilah yang belum. Akibatnya kehidupan beragama pun tampak ada banyak sisi yang terlihat kurang, khususnya yang berurusan dengan membangun kehidupan yang berkeadaban, dan bukan kehidupan yang sering diwarnai *chaos* dan disharmonisasi.

Dalam berbagai studi, kita sudah diajarkan, bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketika di masyarakat masih banyak kondisi buruk atau praktik yang berlawanan secara normatif kemanusiaan dan keadaban seperti melakukan dan membenarkan radikalisme, maka diantara yang perlu dipertanyakan adalah ketaatan ideologisnya, benarkah mereka termasuk orang-orang yang setia lahir batin pada ideologi negara.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.² Masalahnya apakah kita sudah berupaya maksimal membumikan nilai-nilai agung ideologis ini di tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk mencegah masifikasinya radikalisme?

¹ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). hlm 243.

² Kansil dan Christin S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm , 21

B. PEMBAHASAN

1. Mengurai Sebagian Potret Radikalisme di Indonesia

*Saya tidak bermimpi dimalam hari,
Saya bermimpi sepanjang hari.
Saya memimpikan suatu kehidupan
(Steven Spielberg)*

Pikiran Spielberg itu menunjukkan kuatnya gagasan tentang penghormatan terhadap kesejatan kehidupan. Spielberg “sangat” tidak menginginkan ada manusia atau sekelompok orang yang menciptakan kebiadaban atau perilaku yang mengakibatkan sesamanya terganggu atau kehilangannya kehidupan.

Salah satu jenis perbuatan yang tidak menghargai kehidupan adalah kebiadaban. Kebiadaban merupakan deskripsi perbuatan yang membuat orang lain atau banyak orang kehilangan kebahagiaan dalam menjalani dan menikmati kehidupannya.

Meski kebiadaban itu dikutuk oleh bangsa atau masyarakat manapun di muka bumi, tetapi kebiadaban tetap terjadi atau barangkali akan terus hidup sepanjang sejarah kehidupan manusia. Faktanya kebiadaban atau ketidakadaban seperti teror tidak pernah benar-benar sepi dari republik ini. Masih ada sebagian elemen bangsa ini yang tidak menyukai atmosfir kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang benar-benar harmoni dan damai.

Mereka itu memproduksi dan menjalankan teror dengan cara mendehumanisasikan, menganiaya, menghancurkan, meledakkan diri, membunuh, atau menciptakan horor terhadap publik yang mengakibatkan sebagian orang meninggal dunia atau terluka.

Sebagai bahan refleksi, pernah terjadi kasus ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo. Kasus ini mengindikan, bahwa tampaknya masih ada sejumlah orang yang sudah atau sedang terbentuk dirinya di negeri ini untuk membenarkan atau bahkan menoleransi cara-cara seperti meledakan diri sendiri guna mensukseskan misi yang dibebankan oleh organisasi radikalistik atau eksklusivistiknya. Suatu keberanian yang perlu dibaca lebih cermat, bahwa ada sejumlah orang yang berhasil dibentuk menjadi kekuatan atau kelompok yang membenarkan radikalisme.

Polisi saat itu mengidentifikasi Nur Rahman sebagai pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo. Dia meledakkan diri di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Kepolisian Resor Kota Solo (Surakarta). Kepala Kepolisian Resor Kota Solo (saat itu) Komisaris Besar Ahmad Luthfi menyatakan, bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri sempat masuk ke Mapolresta Solo. Namun karena menemui jalan buntu, dia lalu putar balik dan mengucapkan kalimat syahadat. Petugas sempat mengejar pelaku itu. Namun sebelum petugas sempat bertanya, pelaku merogoh saku jaket dan kemudian bom meledak. Pelaku telah memilih jalan meledakkan diri atau istilah populernya melakukan bunuh diri dengan menggunakan bom.

Ucapan kalimat syahadat yang disampaikan pelaku bom bunuh diri di Mapolres Solo itu dapat diinterpretasikan atau setidaknya bisa dinalar, bahwa pelaku merupakan produk didikan atau binaan organisasi teroris yang berdoktrin agama yang terbaca kuat dengan cara menjadikan agama sebagai tameng dan legalitas semu yang membenarkan Gerakan radikalistiknya.

Dalam ranah itu, menunjukkan, bahwa masih ada fenomena di tengah masyarakat bahwa tidak sedikit orang atau sejumlah orang yang tergelincir atau “menyesatkan” dalam menjadikan agama sebagai bagian dari ajaran yang membenarkan kekerasan (radikalisme) sebagai bagian dari perintah agama, atau bahkan “mengamakan” pola-pola radikalitas

Sebagai sampel komparatif, meski sudah agak lama, Wahid Institute (WI) misalnya mengeluarkan *annual report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2009*. Didalamnya dibebankan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia serta tindakan intoleransi berdasarkan agama dan keyakinan.³ WI ini mencatat ada tindakan intoleransi sebanyak 93 kasus. Peningkatan isu intoleransi muncul dalam berbagai bentuk seperti kekerasan dan penyerangan, penyebaran kebencian (misoginisme), pembatasan berpikir, penyetasan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, pembatasan aktifitas/ritual keagamaan, pemaksaan keyakinan dan konflik tempat ibadah.

³Rumadi et.al., *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*, (Jakarta: Wahid Institute, 2009), hlm. 65-66.

Dalam hal itu, tentulah memunculkan pertanyaan, mengapa masih banyak elemen masyarakat yang menempuh jalan seperti itu? Tidak merasa sia-siakah hidup yang dijalannya? atau dalih apa yang membuatnya sampai menempuh cara nekad dengan menggunakan bom, meskipun dengan mempertaruhkan nyawanya?

Hal itu menunjukkan, bahwa beragama itu mengandung konsekuensi berkemanusiaan dan berkeadaban pada sesama manusia. Menurut AM Rahman,⁴ kita lebih senang dan bangga memilih menjadi bangsa yang salah atau "sesat" pikir, sikap, dan perilaku. Kita akui "kemanusiaan yang adil dan beradab" menjadi doktrin kehidupan berbangsa berbudi mulia, tapi kita sering menggelincirkan diri dalam opsi ambiguitas dan pengabsolutan sikap dan perilaku *adigang-adigung*, yang menghabiskan sesama hanya dengan sekecipan mata. Sosiolog dan peneliti agama dan sosial Rita Smith dan Susan Rodgers dalam pengantar buku "*Indonesian Religions in Transition*", menguraikan kalau *the politics of agama* itu memberikan implikasi pada dua hal. *Pertama*, munculnya kategori orang yang belum beragama (*people who do not yet have a religion*). *Kedua*, adanya ambiguitas karena banyak orang yang secara formal dan administratif memeluk salah satu "agama yang diakui" tetapi juga tetap mempraktekan tradisi-tradisi lama mereka.⁵

Anggapan kalau yang disangka atau diyakini sebagai satu-satunya kebenaran yang direlasikan dengan agama masihlah marak. Kalimat syahadat atau sejenisnya dalam kasus diatas menjadi pertanda bahwa pelaku dalam ranah ideologi dan doktrin agama yang diajarkan dan dikembangkan di lingkungan organisasi terorisme (radikalisme) bukanlah kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againt humanity*), melainkan sebagai perintah agama atau bagian dari misi dakwah yang wajib dijalankan dan ditegakkannya, meskipun dengan mempertaruhkan nyawa sendiri maupun banyak orang.

Pemahaman pelaku dan kelompok dalam organisasinya itu membuka mata kita, bahwa di negeri ini masih ada segolongan atau sekelompok orang yang menjadikan cara-cara radikalistik seperti

⁴AM Rahman, *Demokratisasi dalam Beragama*, Surabaya, 17 September 2014, hlm. 2.

⁵Rita Smith dan Susan Rodgers (ed), *Indonesian Religions in Transition*, (University of Arizona Press, 1987), hlm. 21.

melakukan bunuh diri, atau menjadikan pembunuhan dan pembantaian orang lain sebagai “madzhab” yang direlasikan dengan agama (Islam). Sudah banyak radikalisme demikian yang menempatkan orang lain sebagai bagian dari obyek atau resiko logis gerakannya demi dalih “memperjuangkan” tegaknya bentuk dan ideologi baru yang diklaim sebagai kebenaran.

Greg Barton menyebut para pemikir sebagai neo-modernis dan berpendapat bahwa aliran pemikiran ini telah menjadi instrumen dalam penciptaan posisi intelektual atau politik baru dalam pemikiran Islam di Indonesia. Ciri pemikirannya yang neo-modernis terlihat pada sikapnya yang menerima dan menghormati pluralisme dan nilai-nilai demokratisasi termasuk relasi agama dan negara. Selain itu, nilai-nilai pluralistik telah dirujuk ke dalam struktur iman (Islam) sebagai nilai inti Islam itu sendiri.⁶

Penyebutan Barton mengenai penghormatan pluralisme tersebut merupakan pengakuan terhadap realitas, bahwa bangunan utama kehidupan bernegara adalah ditentukan oleh kualitas penghormatan terhadap setiap subyek sosial, agama, budaya, politik, dan lainnya yang berbeda-beda, sehingga kehidupan demokratisasi dalam berbagai kehidupan lebih terjaga.

Pemikiran Greg Barton itu sejalan dengan salah satu pikiran Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) tentang keindonesiaan. Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Tidak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan. ⁷ Apa yang disampaikan Gus Dur ini sejatinya mengingatkan, bahwa dalam ajaran Islam tidak dikenal bentuk formalitas negara. Dalam Islam, yang diatur adalah bagaimana suatu masyarakat itu mempunyai pemimpin yang paham dan kuat dalam menegakkan keadilan dan kehidupan yang berkeadaban.

⁶ Fealy Greg dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* terj. Ahmad Suaedy, dkk (Yogyakarta; LKiS, 1997), hlm. 195.

⁷ Wawancara D&R dengan Gus Dur, "Politik Sebagai Moral, Bukan Institusi" dalam Tabayun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 235.

Bagi Gus Dur negara adalah *al-Hukm* (hukum) atau aturan. Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif sehingga etik kemasyarakatanlah yang diperlukan. Karenanya menurut Gus Dur Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila para warga negaranya memperjuangkan sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi.⁸

Dapat terbaca lebih lanjut, barangkali idealisme pikiran Gus Dur bukan semata pada penolakan formalisme negara, tetapi pada tuntutan supaya setiap elemen elite negara menunjukkan kinerjanya dalam membangun masyarakat atau bangsa yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkeadaban. Apalah artinya eksistensi atau sebutan negara, jika tidak bersungguh-sungguh mewujudkan tujuan mulianya. Para subyek negaralah yang menjadi penentu dalam realitas, apakah bisa menjalankan amanat kerakyatan ataukah tidak.

Keinginan atau cita-cita Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam.⁹ Dapat terbaca bahwa Gus Dur tidak ada keinginan untuk melakukan formalisasi agama (Islam) dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga selainnya (sebagai pemilik negara ini).¹⁰ Selain itu, lucu sekali jika ada yang mengakui kalau negara seperti Indonesia adalah milik satu kelompok/golongan, karena yang memperjuangkan sehingga negara ini ada atau terbentuk adalah andilnya kekuatan sosial berlatar pluralitas agama, budaya, keyakinan, etnis, dan lain sebagainya.

Pemikiran Gus Dur dan Berton tersebut sejalan dengan Pemikiran Qamaruddin Khan, Dosen Universitas Karachi, yang mengatakan bahwa tujuan al-Qur'an bukanlah menciptakan sebuah negara melainkan sebuah masyarakat, sehingga tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri. Oleh

⁸Abdurrahman Wahid, "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi", dalam Kompas tanggal 2 April 2001

⁹ Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 191.

¹⁰ Abdurrahman Wahid, "Mencari Sintesa Agama-Negara" dalam YB. Sudarmanto, dkk, H. Mathori Abdul Jalil, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), hlm. XIV-XV.

karena itu, apa pun bentuk serta wujud suatu negara jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam.¹¹

Pemikiran Khan tersebut juga dapat ditafsirkan, bahwa tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara itu jauh lebih penting dibandingkan bentuknya. Artinya yang terpenting dalam konstruksi kehidupan bernegara, adalah gerakan membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkeadaban.

Kehidupan demikianlah itulah yang idealisasinya diperintahkan oleh Allah SWT. Kalau bangunan masyarakat ini kuat, identitas negara kuat akan ikut dengan sendirinya. Oleh karena itu, bangunan negara di Indonesia pun harus berbasis pada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat seperti kepentingan atas hidup damai, sejahtera, dan bebas dari ketakutan adalah bagian dari kepentingan asasinya, sehingga diidealisasikan bisa memberi efek pada konstruksi kehidupan masyarakat.

Mereka itu tidak memahami makna kebebasan dalam beragama. Ninan Koshy, dengan mengutip pendapat Carillo de Albornoz membagi kebebasan beragama ke dalam empat aspek.¹² *Pertama*, kebebasan nurani (*liberty of conscience*). *Kedua*, kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*). *Ketiga*, kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*). *Keempat* kebebasan menginstitusikan keagamaan (*liberty of religious institutionalization*).

Dalam aspek pertama dari keempat wilayah tersebut memiliki sifat yang absolut atau *pure religious liberty*. Aspek ini merupakan bagian dari *internal aspect of religious freedom*. Dalam aplikasinya, yang disebut sebagai *freedom of conscience* juga sering dimaknai sebagai *freedom of religion*. Karena kebebasan nurani adalah aspek internal maka tiga aspek yang lain adalah aspek eksternalnya atau

¹¹Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 59.

¹²Ninan Koshy, *Religious Freedom in a Changing World*, (Geneva: WCC Publications, 1992), hlm. 23.

kebebasan nurani adalah *sword of the spirit* tiga yang lain adalah *sword of steel*.¹³

Adapun mengenai kebebasan nurani, Michael Novak mengatakan, bahwa *"This liberty of conscience transcends any and all political orders. Human freedom rooted in God declares that all states and all political orders are under God, limited not omnipotent. States can crush or kill human beings, but they cannot alienate them from their responsibility to God and conscience."*¹⁴

Masih adanya sekelompok orang yang berpaham, beraliran, atau "bermadzhab" seperti itulah yang membuat wajah Islam tidak lekang dari tuduhan atau stigma sebagai agama yang menoleransi radikalisme atau terorisme. Meskipun hanya beberapa orang. Namun bendera yang digunakannya adalah agama atau doktrin Islam, sehingga wajar saja kalau ada pula sebagian masyarakat dunia yang menuduh kalau Islam membenarkan cara-cara ketidakadaban dalam mengeksistensikan dirinya.

Dalam ranah itu, logis pula jika Islam dianggap atau didakwa telah berdosa besar karena telah melahirkan pemeluk yang "sesat pikir" dan salah sikap dalam mengimani agamanya, atau setidak-tidaknya menjadi sumber terproduksinya pemeluk yang berafiliasi atau bermadzhab pada radikalisme, suatu aliran yang membenarkan kekerasan sebagai "subordinasi beribadah" (menghadap Tuhan).

Menjadi tugas bersama komunitas Islam inklusif dan penggelora cinta universalitas, bahwa Islam tidak membenarkan syahadat atau doktrin Islam lainnya digunakan untuk melabeli gerakan terorisme atau gerakan dehumanisasi di tengah-tengah masyarakat.

Islam bukanlah agama yang menoleransi dan meliberalisasi radikalisme guna mewujudkan "pengislaman" di muka bumi. Dalam beragama tidaklah ada paksaan. Seseorang mau percaya dengan Islam atautkah tidak, adalah kebebasan atau keyakinannya yang menentukan, disamping hidayah Tuhan

Kehadiran pemeluk agama lain atau sejumlah faksi (madzhab) dalam Islam bukanlah sebagai obyek yang dipaksakan untuk "diislamisasikan" sesuai dengan pemahaman agama atau

¹³*Ibid.*

¹⁴Michael Novak, "Religion and Liberty: From Vision to Politics" *Christian Century*, July 6-13, 1988.

penafsirannya. Islam mengajarkan keragaman dan bukan penyeragaman. Hak demokratisasi beragama sangat dijunjung tinggi. Siapapun berkewajiban menghormati pilihan beragama orang lain.

Sayangnya, di negeri ini, masih ada beberapa gelintir faksi beragama yang mengedepankan pola kebencian (misoginisme) pada pemeluk agama lain atau sesama pemeluk yang berbeda madzhab dengan dirinya. Semestinya, keragaman dalam beragama itu tidak lagi perlu didiskusikan, apalagi dijadikan dalih untuk menciptakan atmosfer disparitas dan radikalitas pada pemeluk agama lainnya, pasalnya keragaman di ranah apapun merupakan realitas historis yang tidak bisa ditolak pemeluk agama manapun.

Membumikan pola beragama non misoginisme tidaklah mudah. Ada segolongan orang yang meyakini interpretasi atas teks-teka ayat sebagai kebenaran mutlak. Mereka yang menempatkan diri dan kelompoknya dalam ranah klaim kebenaran (*truth claims*) ini kemudian menjatuhkan opsi radikalisme dan dehumanisme. Atas nama kebenaran, yang nota bene suatu kebenaran yang “seolah” sebagai pesan dari tuhan, mereka melakukan segala macam provokasi dan penyebaran doktrin, bahwa semua anggota masyarakat dunia yang berbeda ini haruslah diluruskan.

Pilihan terhadap radikalisme dan dehumanisme itu diposisikannya sebagai cara berjihad atau pola menyukseskan misi agama. Dalam pemahamannya, instrumen negara seperti aparat kepolisian bisa ditempatkan sebagai “target” yang dihukum atas kesalahannya dalam memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama yang tidak seafiliasi atas “syahadat” dengan dirinya. Orang atau pihak lain diperlakukan layaknya “hayawan” yang bisa diperlakukan dalam ketidakadaban apapun dan kapanpun.

Idealisasi dan seharusnya setiap kelompok pemaksa dan penahbis *truth klaim* mencerdaskan nalar dan asumsinya, bahwa setiap pemeluk agama di negeri ini dijamin hak beragamanya secara konstitusional. Setiap pemeluk agama mempunyai hak konstitusionalitas untuk berbeda, di samping mempunyai hak kesamaan dengan pihak lainnya.

Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menggariskan, “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya....*” dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi, “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan*

sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, *”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Jaminan secara konstitusional berikutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Landasan dalam norma-norma tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa di negara ini setiap orang berhak bebas menjalankan ajaran agamanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, maupun keyakinan lainnya. Norma yuridis demikian adalah proteksi, bahwa dalam Islam sangat menghormati pilihan yang berbeda.

Kebencian atau rasa tidak suka, apalagi sampai berlaku radikalistik pada keyakinan dan pilihan agama orang lain merupakan

sikap atau perilaku tidak terpuji dan inskonstitusionalitas. Siapapun dan kekuatan apapun dilarang keras memproduksi pola misoginisme dalam beragama. Berbeda dalam keyakinan dan keagamaan adalah “pertarungan” hati dan nalar hingga yang memang menuntut setiap pemeluk agama, khususnya kaum muslim untk menghormatinya.

2. Membumikan Ideologi demi Mencegah Masifikasi Radikalisme

“Ab honesto virum bonum nihil deterret”

(Tidak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban/tugasnya dengan jujur).

Seringkali kita menyebut, bahwa kehebatan seseorang dalam hidup ini ditentukan oleh tingkat kemampuannya dalam mengendalikan diri. Kemampuan ini dapat disebut juga sebagai kemampuan mendidik diri. Kemampuan mengendalikan atau mengedukasikan diri memang penting dalam kehidupan ini. Urgensinya dapat terbaca dalam aktifitas keseharian di masyarakat. Hal ini telah diketahui sejak dulu sekali. Pada dekade 90-an (sekitar tahun 1995) muncul buku Goleman yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kemampuan mengendalikan diri tersebut. Ia menyebutnya *emotional intelligence* (EI) yang sering disingkat EQ (*emotional quotient*) yang oleh orang Indonesia dikenal kecerdasan emosi. Selain pendapat ini, tidak sedikit yang menyebut bahwa kemampuan mengendalikan diri juga dibutuhkan atau harus diimbangi dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, dan kecerdasan keagamaan.¹⁵ Mengimbangi dalam ranah ini dapat dipahami sebagai kemampuan dalam menyiapkan atau mengumpulkan “modal” istimewa seperti kecerdasan, etika, ilmu pengetahuan, dan lainnya, yang seharusnya mewujudkan nilai-nilai agung seperti yang terkandung dalam ideologi.

Di dunia ini tidak ada negara atau bangsa yang tanpa ideologi, karena ideologi adalah garis sakral atau norma fundamental yang mengarahkan dan menentukan kehidupannya. Di Indonesia pun demikian, ideologi Pancasila sudah berusia sangat lama dengan tujuan

¹⁵ Mahfud, *Pribadi yang Pintar dan Benar, materi Kultum bagi Kaum terdidik*, (Surabaya: Prima Mustika, 2006), hlm. 12.

yang mulia yang berelasi dengan kehidupan dan masa depan bangsa ini. Setiap subyek bangsa yang menginginkan hidup bermartabat sejatinya sudah jelas, yakni dengan berpedoman pada Pancasila.

Hidup bermartabat tidaklah mudah, karena mesti ada saja tantangan yang menghadang, khususnya yang tidak menyukai subyek bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang ditahbiskan atau sebagai sumber “literasi” sakral untuk hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Setiap pemeluk agama memang mempunyai kitab suci, akan tetapi setiap pemeluk agama juga harus bersandar pada ideologi dimana dirinya hidup di negara ini.

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “*Panca*” yang berarti lima dan “*sila*” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.¹⁶ Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara, serta mengandung filosofi politik, karena para founding father ketika itu meletakkan Pancasila dalam suatu obyek khusus, yaitu konteks kehidupan bernegara.¹⁷

Dalam ranah teoritis hingga praktis, melaksanakan doktrin Pancasila berarti menerapkan dan menegakkan norma-norma yang terkandung dalam setiap sila yang terkandung dalam Pancasila. Dalam setiap sila dalam Pancasila, terdapat doktrin sakral atau suci, yang mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk memahami dan mengamalkannya secara maksimal. Melaksanakan setiap doktrin identik mencintai Indonesia secara asasionalitas.

¹⁶ Tobroni dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Malang: Pusapom, 2007), hlm 8.

¹⁷ Agna Suaila, Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1 April (2019) hlm. 46.

Hal itu dapat dipahami dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.¹⁸

Berpijak pada doktrin dalam Pembukaan UUD itu, idealitasnya setiap subyek bangsa, apalagi kalangan elitis seharusnya mengerti, bahwa dalam realitas sejarah telah mengajarkan, bahwa ujian (eksaminasi) terhadap ideologi Pancasila tidaklah ringan, namun sebagai amanat (tanggungjawab) yang sangat mulia (agung), karena ada saja pihak-pihak yang berkeinginan menggantikannya dengan ideologi lain atau berbagai bentuk pelanggaran terhadapnya. Bertarung menghadapi kondisi ini sejak dulu tidaklah ringan. Sudah banyak nyawa para pendahulu yang berkorban demi mempertahankan ideologi ini.

Dapat terbaca kondisi riil, bahwa dalam perjalanan ideologi Pancasila, tidak sedikit model perilaku manusia Indonesia atau elemen masyarakat yang menunjukkan pola berfikir, bersikap, dan berperilaku yang berseberangan dan bertentangan dengan doktrin Pancasila, dan bahkan membahayakan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Akibatnya, ideologi Pancasila seperti menjadi sebuah ideologi yang

¹⁸ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung PT Alumni, 2013), hlm 33.

gagal melaksanakan tugasnya guna membangun keragaman bangsa.¹⁹ Hal ini sebagai bukti, bahwa eksaminasi ideologis dari waktu ke waktu tetap ada. Disinilah kemudian bisa diasumsikan, bahwa ideologi Pancasila memang mengandung nilai-nilai keagungan, sehingga terus diuji oleh manusia-manusia yang tidak menyukainya. Jenis-jenis radikalisme, termasuk dalam “keragaman madzhab” eksklusif adalah hal yang niscaya di era keterbukaan ini.

Ujian terhadap ideologis bangsa itu logis bukan karena kita membenarkan radikalisme hadir dan barangkali jadi penyakit yang makin serius, namun tidak bisa dipungkiri, bahwa kekuatan bangsa ini, termasuk ideologisnya adalah tidak lepas dari kekuatan atau kesaktiannya dalam menjawab tantangan yang bertubi-tubi dan bermacam-macam yang terjadi.

Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan asas lain sekalipun tidak bertentangan dengan Pancasila. Nampak pemerintah Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Oleh sebab itu, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998 dengan Tap. No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.²⁰

Mahfud MD pernah menyatakan bahwa terdapat problem serius yang melanda pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, hukum dibuat dan ditegakkan seolah kehilangan nyawa, hukum dengan

¹⁹ Sulistyani Eka Lestari, Kajian Islam Terhadap Sila Kedua Dalam Pancasila Sebagai Penjaga Multikulturalisme, *Jurnal Pendidikan Multikultural*, [Vol 3, No 2 \(2019\)](#), hlm. 196.

²⁰ Bambang Satriya, *Filsafat Pancasila*, (Jakarta: Nirmana Media, 2016), hlm 27.

mudah dirasuki oleh kepentingan sesaat yang justru bertentangan dengan cita dan tujuan hukum (Pancasila).²¹ Pancasila merupakan ideologi yang “berharga mati” di negara ini. Bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja yang bernilai “harga mati”. Dengan pertarungan apapun, Pancasila harus dibela sebagai ideologi negara. Dilihat dari aspek filosofis seluruh sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)*.²² Hal ini membuktikan kemuliaan dan urgensinya Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga sampai pada aspek pembentukan atau pembangunan sistem hukum nasional hingga ke seluruh aspek kehidupan di negara ini, Pancasila yang dijadikan sebagai sandaran fundamental atau rujukan utamanya. Kiblat seperti ini mengindikasikan, bahwa Pancasila mempunyai makna “sangat istimewa” dalam memberikan bimbingan pada bangsa ini.

Pancasila sebagai sistem nilai harus dijadikan dasar pembentukan hukum dan pola penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan pada pidato Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) terdiri dari lima dasar atau lima azas.²³ Pembentukan sumber nilai yang mewadahi sumber sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan benar-benar *primus inter pares*, di samping masyarakat. Proses yang demikian panjang ini menjadi tidak sia-sia atau tidak sampai kehilangan makna karena dogma yang terkandung dalam Pancasila berisikan tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, seperti bagaimana menjadi manusia yang mampu “memanusiakan manusia” atau membuat “Tuhan selalu hidup setiap aktifitas manusia”, sehingga diidealisasikan manusia tetap berjalan di jalan yang benar. Dalam ranah

²¹Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa*, Sarasehan Nasional 2011 “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, (Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011), hlm, 17.

²²Yopi Gunawan, Kristian, *Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). hlm, 2.

²³Teguh Prasetyo dan Abdul hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm, 387.

demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik,²⁴ yang membuat manusia mengabdikan pada kebaikan.

Teguh Prasetyo menyebut bahwa Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif.²⁵ dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *philosophische grondslag (grundnorm)* maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disamping itu posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang mencakup 4 hal yaitu, *philosophical, political, cultural, dan sociological*.

Dalam sistem hukum berdasar Pancasila, teori keadilan bermartabat menemukan bahwa tidak ada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mencantumkan irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, sehingga menurut Cicero sumber hukum adalah kehendak Tuhan.²⁶ Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat bahwa keadilan bermartabat merupakan suatu usaha untuk memahami dan mendekati pikiran atau yang disebutkan dalam “ayat-ayat” Tuhan, dan bukannya ayat-ayat kepentingan pihak atau golongan orang yang didasarkan klaim kebenaran.

Dalam konteks ini, teori keadilan bermartabat menolak arogansi namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum dalam hal ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila. Maka dari itu teori ini meletakkan tujuan hukum sebagai keadilan secara sistemik, hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.²⁷ Norma hukum dalam teori ini identik dengan keadilan, artinya norma yuridis dibuat adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pada siapa keadilan akan diberikan, didistribusikan, atau ditujukan, maka norma hukum yang dibuat oleh

²⁴ Maulana Arifat Lubis, *Pembelajaran PPKN*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 23, dan lihat Ari Tri Soegiti, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Semarang: Unnes Press, 2016), hlm, 2.

²⁵Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014). hlm, 36,

²⁶Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015). 25.

²⁷ *Ibid.* hlm, 103.

negara diarahkan atau dialamatkan untuk menegakkan (mengabdikan) pada keadilan. Dalam ranah demikian setiap subyek bangsa, apalagi kalangan elitisnya mempunyai tanggungjawab besar untuk mewujudkannya. Kalau keadilan bisa ditegakkan, maka kebinekaan tidak akan menjadi ancaman, atau minimal tidak dijadikan logika pihak atau kelompok tertentu untuk “meensubversi” NKRI dengan radikalitas apapun.

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; *pertama*, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsi. *Kedua*, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. *Ketiga*, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. *Keempat*, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.²⁸ Ketaatan atas hukum menjadi kunci dalam menentukan konstruksi Indonesia sebagai negara hukum maupun kepentingan keadilan, kepastian, dan harmonisasi individu dalam relasinya dengan sesama individu maupun lainnya. Ketaatan terhadap norma hukum ini seharusnya dimulai dan dikuatkan dengan cara menunjukkan ketaatan terhadap ideologi Pancasila. Kalau dari nilai-nilai ideologis ini misalnya tidak diakui kelompok atau pihak tertentu dengan alasan paradoks dengan “syari’ah”, maka mustahil mengajak ketaatan pada sistem hukumnya.

Sistem norma hukum Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm, 17.

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatfundamental norm*) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila.²⁹ Sistem norma hukum yang bersifat heirarkis tersebut bertujuan menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi jika ada norma hukum (peraturan) yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi, dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).³⁰ Penghormatan terhadap norma yang lebih tinggi ini identik dengan mengajarkan pada setiap subyek bangsa, terlebih pada setiap subyek bangsa tanpa kecuali untuk menghormati Pancasila atau menunjukkan tentang kehidupan yang benar-benar berkeadaban, atau mengalahkan segala bentuk pemikiran dan gerakan yang berpola radikalistik.

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi pengertian bahwa mulai berlakunya tata hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga tata hukum itu dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Teorisasi hukum secara dan atas dasar Pancasila akan memunculkan teori hukum Pancasila. Teorisasi tersebut terjadi atas dasar kesadaran bahwa pengorganisasian masyarakat didasarkan pada Pancasila, termasuk sistem hukumnya. Penyusunan sistem hukum Pancasila sudah diamanatkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah bidang yang paling jelas mendapatkan tugas untuk berbenah atas dasar Pancasila. Hukum dalam menjalankan tugasnya banyak tergantung dan ditentukan pula oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.³¹ Dalam ranah ini jelas juga, bahwa apapun yang dilakukan subyek bangsa, diantaranya dalam membangun perilaku dan membentuk norma hukum pun, tidak boleh berlawanan dengan

²⁹ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm, 39.

³⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm, 206.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 124-125.

Pancasila. Tidak boleh ada pemaksaan penerimaan ide dan gerakan sektarian yang tumbuh dan berkembang di negara ini.

Para subyek bangsa yang belajar dengan jernih ideologi Pancasila semestinya paham, bahwa Pancasila merupakan *general acceptance of the same philosophy of government* dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran norma konstitusi.³² Sebagai sampel, segala bentuk interpretasi baik ketika melakukan suatu perumusan norma yuridis maupun segala bentuk norma yang dibentuk secara non formal, tetaplah mengacunya pada konstitusi, bukan “syari’ah tertentu”, karena dalam bangunan konstitusi ini terkandung nilai-nilai Pancasila, yang dalam ideologi ini mengarahkan pada jalan yang benar, berkeadilan, berkemanusiaan, dan berkeadaban.

Guruh Sukarno Putra (2005) dalam tulisannya berjudul, “*Sekali Pancasila, Tetap Pancasila*” menyebutkan, bahwa hingga kini, kita masih diliputi keprihatinan karena hampir seluruh sila Pancasila belum terwujud. Lihat saja, banyak warga mengalami kesulitan menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Sila Kerakyatan atau demokrasi belum dihayati, terbukti banyak kekerasan dan kerusuhan. Dampak belum dihayatinya Pancasila, yaitu kebobrokan moral, berdampak pada manusia, alam, dan lingkungan. Alam murka akibat perilaku manusia tidak ramah lingkungan. Bencana alam kecil sampai besar terus terjadi, dari Aceh hingga Yogyakarta. Sebagian orang religius menganggap ini adalah pertanda azab. Orang spiritual menyebut ini karma karena ada sebab-akibat, sedangkan orang yang berpancasila akan menilai, hal ini sebagai pertanda ketidakadaban manusia (subyek bangsa) yang merajalela.³³ Titik tekan dalam kalimat ini menunjukkan, ketidakadaban sekelompok orang atau pihak tertentu di tengah masyarakat menggunakan tolok ukur kesetiaan tidaknya dengan ideologi. Ketidakadaban (radikalisme) yang dijadikan opsi dan bahkan disupremasikan akan terus membahayakan dan bahkan mengancam

³² Mahfud MD, dalam “*Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009*”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm, 12-13.

³³ Sulistyani Eka Lestari, *Op.Cit*, hlm, 196-197.

keberlanjutan NKRI sepanjang nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tidak berhasil membumi.

Pakar bidang antropologi dan budaya I Gusti Putu Artha (2006) dalam tulisannya berjudul “Mewaspada Delegitimasi Pancasila”, juga mendeskripsikan, bahwa perilaku elite politik dan pengelola bangsa ini pun tak sepenuhnya mendukung suburnya semangat kebangsaan itu. Pada praktik wacana, memang benar komitmen para elite untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukalah dokumen kampanye para kandidat presiden RI, para calon gubernur dan kepala daerah, komitmen menegakkan negara kebangsaan itu pasti terpatri rapi. Tengok pula komitmen dan sumpah jabatan para wakil rakyat kita, niscaya komitmen kebangsaan itu mereka ucapkan sebelum memangku jabatan. Namun, di wilayah praksis, kita menangkap sebuah paradoks. Pada satu sisi mereka mengakui negara Pancasila, pada sisi lain elite politik kita mengesahkan (membenarkan) perbedaan.³⁴ Perbedaan sebenarnya adalah hal yang wajar di tengah keragaman atau pluralitas bangsa, sebab perbedaan merupakan salah satu “keunggulan” bangsa ini, akan tetapi kecerdasan dalam memahami perbedaanlah yang tampaknya belum tumbuh berkembang di tengah masyarakat, padahal nilai agung yang terkandung dalam ideologi adalah pengakuan terhadap keragaman.

Setiap elemen bangsa semestinya memahami, bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia. 10 Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁵ Soal idealitas negara ini, Siswono Yudo Husodo juga

³⁴ *ibid*

³⁵ M. Noor Syam, “Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)”, edisi II (Malang: Laboratorium Pancasila, 2000), hlm, 3

menyebut, bahwa negara kebangsaan Indonesia terbentuk dengan ciri yang amat unik dan spesifik. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Yunani, yang menjadi suatu negara bangsa karena kesamaan bahasa. Atau Australia, India, Sri Lanka, Singapura, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan daratan. Atau Jepang, Korea, dan negara-negara di Timur Tengah, yang menjadi satu negara karena kesamaan ras.³⁶

Banyak pakar yang mengagumi negeri ini. Nurcholis Madjid (1999) misalnya dalam bukunya berjudul *Cita-cita Politik Islam era Reformasi* menyatakan, bahwa pluralitas masyarakat Indonesia di berbagai aspek telah menjadi kekayaan tersendiri, yang sebenarnya membuat bangsa ini besar. Kekayaan ini adalah pesona yang bisa dinikmati, jika dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak dirusak dan dikorbankan oleh kepentingan egoisme sektoral. Perbedaan seharusnya menjadi aspek mendasar yang mempertemukan persatuan.³⁷ Pengakuan cendekiawan ini menguatkan fakta tentang Indonesia, yang sangat pantas dicintai, yang bentuk kecintaan diantaranya harus ditunjukkan dengan mengakui eksistensi negeri ini dan merawatnya secara progresif, inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban sebagaimana nilai-nilai agung yang digariskan ideologi.

Seseorang yang beragama dan berideologi Pancasila yang benar sejatinya punya banyak kesempatan atau waktu untuk melakukan sesuatu yang besar untuk negerinya dan benar. Kalau menyadari hal ini, maka seharusnya tidak perlu menempuh radikalisme atau menunjukkan kecencian dalam beragama, karena banyaknya kesempatan yang diberikan dalam hidup ini menandakan, bahwa banyak keragaman yang disediakanNya guna mewujudkan keharmonisan sosial.

Masifikasi ideologi yang dikonvergensi dengan nilai-nilai inklusif agama harus digencarkan setiap subyek bangsa guna memprevensi radikalisme. Hal ini tidak lepas dari eksistensi Pancasila yang merupakan konsensus politik yang sangat menakjubkan, para pendiri negara mampu menampung semua kepentingan yang ada kedalam ideologi Pancasila, dan yang luar biasa adalah mengambil jalan

³⁶Farhan Abrori, *Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Multidimensi)*, (Jakarta: Hilamcom, 2016), hlm, 3.

³⁷*Ibid*, hlm, 5.

tengah antara dua pilihan ekstrim yakni negara sekuler dan negara agama. Dasar negara yang telah ditetapkan itu merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter bangsa, asli, yang akhirnya menjadi negara yang berkarakter religious.³⁸

Konsekuensi beragama non radikalisme yang dicita-citakan konstitusi kita juga logis adalah model beragama yang tidak “mengislamisasikan” atau tidak memaksakan kehendak dengan cara mengganggu dan merugikan seperti mengancam, merusak, menyebarkan teror, atau melakukan gerakan individual maupun kolektif yang merugikan sesama pemeluk agama atau pemeluk agama lainnya.

Hal itu bermaknakan egalitarianisme beragama yang esoteristik yang terkandung dalam Pancasila, bahwa negeri ini tidak elok jika dikatakan milik sepihak saja, karena Indonesia adalah satu untuk semua dan semua untuk satu (*one for all and all for one*), sehingga siapapun yang jadi pemeluk agama, berkewajiban “mengindonesiakan” yang lainnya, atau hidup dalam “rumah” negeri ini, yang konsekuensinya harus menjaga ragam kebahagiaan atau kedamaian setiap orang dengan segala keragamannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Di negara ini, masih terbaca adanya pihak-pihak yang mengeksaminasi dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila. Mereka ini secara terus menerus menciptakan ide-ide dan melancarkan gerakannya yang berpola mengklasifikasikan dan bahkan “mengampanyekan” secara global kalau Pancasila adalah ideologi yang gagal total dalam memberikan yang terbaik pada rakyat. Mereka ini adalah komunitas atau segolongan radikal, yang kesana-kemari menciptakan dan menyebarkan ide-ide dan gerakan radikalistiknya dengan konstriksi logika klaim kebenaran (*truth claims*), kalau ajaran agama yang dipeluknya adalah yang paling benar dan harus dijadikannya sebagai “madzhab negara” yang diideologisasikan.

³⁸ Husein Muslimin, Antangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi, Jurnal *Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juni 2016, hlm. 30.

Mereka bermaksud “mengagamakan” atau “mengislamisasikan” negara dengan cara apapun (permissivistik-dehumanistik).

Pancasila sebagai Ideologi negara ini mengandung nilai-nilai luhur, yang kemuliannya mampu menjawab problematika bangsa, dari yang ringan hingga berat. Terbukti, banyak dan beragam masalah bangsa terjadi, tetapi ideologi ini tidak tergoyahkan, yakni dengan kesaktiannya mampu menjadi kekuatan untuk mengingatkan dan mencerdaskan setiap subyek bangsa, termasuk dalam menghadapi radikalisme. Kecenderungan masifikasi radikalisme harus diprevensi dengan cara secara terus menerus dan masif melakukan pembumihian kemuliaan nilai-nilai ideologi dengan mengorvensikannya pada nilai-nilai agama, bahwa selain agama dan ideologi bukanlah nilai paradoksal, juga sebagai pondasi agung yang menentukan keberlanjutan konstruksi NKRI sekarang dan kedepan.

2. Rekomendasi

Dapat terbaca, bahwa tantangan serius ke depan yang dihadapi ideologi bangsa ini yang tampaknya bisa menjadi eksaminasi bersifat “mengerikan” yang diproduksi dan dimasifikasikan oleh pemeluk agama penghalal radikalisme bukan tidak mungkin lebih dahsyat dan sangat istimewa (*exstra ordinary*) bilamana strategi preventif yang berpola penguatan cinta tanah air dan “pengindonesiaan” setiap subyek bangsa tidak gencar dan kontinuitas dilakukan oleh sekolah, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, orang tua (keluarga), dan negara.

Menghadapi kondisi seperti itu, maka salah satu solusinya dapat mengandalkan mereka atau komunitas generasi muda. Artinya para pihak di “klaster usia produktif” wajib dicerdaskan pemahaman keagamaan dan ideologinya, diantaranya dengan merestorasi konstruksi logika berasumsinya dengan harapan jika mereka sedang atau telah terjerumus dalam lingkaran radikalisme atau merasa sudah cukup hanya didoktrin dan dijejali dengan paham sekali “syahadat” sudah pasti masuk surga, sehingga “sesat” pikirnya ini dapat memperoleh opsi yang benar. ‘sesat’ ideologi dan agama yang cenderung massif, haruslah dilawan secara strategis dengan cara masif pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrori, Farhan, 2016, *Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Multidimensi)*, Jakarta: Hilamcom.
- Effendy, Bahtiar, 2000, *Repolitisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, Bandung: Mizan,
- Enginer, Asghar Ali, 2000, *Devolusi Negara Islam, terj. Imam Muttaqin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Greg, Fealy dan Barton, Greg, 1997, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* terj. Ahmad Suaedy, dkk, Yogyakarta; LkiS
- Kansil, CST, dan Christin S.T Kansil, 2005, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Koshy, Ninan, 1992, *Religious Freedom in a Changing World*, Geneva: WCC Publications
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1997, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan Surabaya*: Usaha Nasional.
- Lubis, Maulana Arafat, 2018, *Pembelajaran PPKN*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mahfud, 2006, *Pribadi yang Pintar dan Benar, materi Kultum bagi Kaum terdidik*, Surabaya: Prima Mustika.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- MD, Mahfud, 2011, *Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa*, Sarasehan Nasional 2011 "Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Bandung PT Alumni.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul hakim, 2017, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, Ari Pornomosidi, 2014, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- _____, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rumadi et.al., 2009, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*, Jakarta: Wahid Institute.
- Satriya, Bambang. 2016, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Nirmana Media, 2016.
- Smith, Rita dan Rodgers, Susan (ed), 1987, *Indonesian Religions in Transition*, University of Arizona Press.
- Soegiti, Ari Tri, dkk, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: Unnes Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrani, Riduan, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarmanto. YB., dkk, Jalil. H. Mathori Abdul, 1999, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: PT. Grasindo.
- Syam , M. Noor, 2000, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)*”, edisi II, Malang: Laboratorium Pancasila.
- Tobroni dkk., 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, Malang: Pusapom
- Yopi Gunawan, Kristian, 2015, *Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Agus, Umam Ahmad, Rofiqul. Isra. Saldi, Tjahyadi, Sindung dan Latif, Yudi (ed), 2009, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wawancara D&R dengan Gus Dur, 1998, "Politik Sebagai Moral, Bukan Institusi" dalam Tabayun Gus Dur Yogyakarta: LKiS

Jurnal

- Lestari, Sulistyani Eka, Kajian Islam Terhadap Sila Kedua Dalam Pancasila Sebagai Penjaga Multikulturalisme, *Jurnal Pendidikan Multikultural*, [Vol 3, No 2 \(2019\)](#).
- Husein Muslimin, Antangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juni 2016

Suaila, Agna, Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global, Jurnal *Law and Justice*, Vol. 4 No. 1 April (2019),

Makalah

Rahman, AM, *Demokratisasi dalam Beragama*, Surabaya, 17 September 2014..

Novak. Michael, "Religion and Liberty: From Vision to Politics" *Christian Century*, July 6-13, 1988.

Koran

Wahid, Abdurrahman, "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi", dalam Kompas tanggal 2 April 2001



**PANCASILA
DAN
HAK ASASI MANUSIA**

BAGIAN KELIMA

Kebebasan Memeluk Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ideologi Pancasila

Ferdiansyah Putra Manggala

ABSTRAK

Radicalism is currently rife in Indonesia, one of which is about the freedom to embrace religion or it can be said that freedom of religion. Broadly speaking, the radicalism movement is caused by ideological and non-ideological factors such as economy, resentment, hurt, distrust and so on. Indonesia is a country whose pluralism consists of various ethnicities, religions, races, so that many issues arise regarding radicalism. Especially now that radicalism is widely circulating in Indonesia, especially through social media regarding religious issues to acts of terrorism that are no longer in accordance with the ideology of the Indonesian nation, namely Pancasila. It is a challenge in itself for the Pancasila ideology to ward off radicalism in the millennial generation in a way that before the millennial generation misunderstands and does not conform to the Pancasila ideology, it is better to directly accommodate and doctrine through the Reserve Command Education program. The methodology in this study uses a normative juridical methodology, meaning that researchers do not have to go directly to the field to research a legal problem that occurs in society. The problem approach that the writer uses to study this legal problem is the conceptual approach and the statutory approach. This means that the conceptual approach starts from concepts, doctrines that develop in legal science. The statutory approach is an approach that uses regulations relating to legal issues that are being studied by the author. Based on the results of this research, in the future, the Government Regulation regarding the implementation of chemical castration needs to be studied more deeply so that there is no conflict of norms. So that there is good harmonization between government regulations and the medical oath which is also the norm.

KEYWORDS: Religion, Radicalism, Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi keberagaman yang besar. Dengan berbagai keberagaman dari sisi bahasa, budaya, suku, kondisi alam, dan agama. Agama di Indonesia yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah diantaranya: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha, dan kong hu chu. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Keragaman budaya dapat memberikan makna baik bagi kehidupan suatu bangsa, keragaman tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang terus menerus dijaga sampai dengan saat ini, yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. keberagaman bangsa Indonesia ini merupakan kunci bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Radikalisme saat ini di Indonesia sedang marak terjadi salah satunya tentang kebebasan memeluk agama atau dapat dikatakan kebebasan beragama. Secara garis besar gerakan radikalisme disebabkan oleh faktor ideologi dan faktor non-ideologi seperti ekonomi, dendam, sakit hati, ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Faktor ideologi sangat sulit diberantas dalam jangka pendek dan memerlukan perencanaan yang matang karena berkaitan dengan keyakinan yang sudah dipegangi dan emosi keagamaan yang kuat. Faktor ini hanya bisa diberantas permanen melalui pintu masuk pendidikan (*soft treatment*) dengan cara melakukan deradikalisasi secara evolutif yang melibatkan semua elemen.

Faktor ideologi merupakan penyebab terjadinya perkembangan radikalisme di kalangan mahasiswa. Secara teoretis, orang yang sudah memiliki bekal pengetahuan setingkat mahasiswa apabila memegang keyakinan yang radikal pasti sudah melalui proses tukar pendapat yang cukup lama dan intens sehingga pada akhirnya mahasiswa tersebut dapat menerima paham radikal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan diperdalam dalam tulisan ini. *Pertama*, Apakah radikalisme bertentangan dengan ideologi pancasila? *Kedua*, Bagaimana ideologi Pancasila menangkal radikalisme yang ada pada generasi milenial?

B. PEMBAHASAN

1. Radikalisme Bertentangan dengan Ideologi Pancasila

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar- akarnya. Merupakan istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal.¹ Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan- lahan, tetapi kontinu dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa- gesa. ² Isu-isu mengenai radikalisme banyak terjadi pada generasi milenial sekarang ini.

Generasi milenial atau yang dikenal juga dengan sebutan *Generation Y*, *Net Generation*, *Gaming Generation*, *Generation Me*, dan istilah-istilah lainnya adalah kelompok dengan usia kelahiran antara awal tahun 1980-an hingga awal 2000-an atau yang sebagian besar saat ini berusia sekitar dua-puluhan. Generasi ini lahir di zaman dengan perkembangan teknologi canggih yang identik dengan gadget dan internet. Kemajuan teknologi pada abad ke-20 telah banyak berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat. Generasi milenial atau yang dikenal juga dengan sebutan *Generation Y*, *Net Generation*, *Gaming Generation*, *Generation Me*, dan istilah-istilah lainnya adalah kelompok dengan usia kelahiran antara awal tahun 1980-an hingga awal 2000-an atau yang sebagian besar saat ini berusia sekitar dua-puluhan. Generasi ini lahir di zaman dengan perkembangan teknologi canggih yang identik dengan gadget dan internet. Kemajuan teknologi pada abad ke-20 telah banyak berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat .

¹ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_\(sejarah\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_(sejarah)) , diakses pada hari rabu tanggal 1 maret 2021.

² Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014, hlm.116.

Generasi milenial saat ini tidak bias lepas dengan media sosial media, sosial media memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Isu-isu radikalisme banyak tersebar di dunia maya termasuk sosial media, yang marak mengenai isu radikalisme tentang keagamaan.

Untuk lebih memperjelas fenomena radikalisme agama, kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty, dengan beberapa modifikasi, agaknya cukup relevan diterapkan untuk melihat gejala —kekerasan atas nama agama||. Menurutnya, ciri yang utama adalah *oppositionalism* (paham perlawanan), yakni paham perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi, dan tata nilai Barat pada umumnya.³ Sikap melawan atau berjuang (*fight*) dilakukan, di antaranya dengan melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup; berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial; berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun konstruksi yang baru; berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan.

Gejala radikalisme di dunia Islam bukan fenomena yang datang tiba-tiba. Ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal dianggap sangat memojokkan umat Islam. Secara politik umat Islam bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik karena sistem politik yang dikembangkan adalah sistem kafir yang dengan sendirinya lebih memihak kalangan nasionalis sekuler ketimbang umat Islam itu sendiri.

Menurut Gus Dur, lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab utama, yaitu: Pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena ||ketertinggalan|| umat Islam

³ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, Terjemah (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2018), hlm 139.

dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksensya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif matrealistik dan penetrasi Barat.⁴

Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu ekstakta dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan fikiran mereka penuh dengan hitungan- hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Al- Qur'an dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah, karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fiqh, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Pandangan ini agaknya sejalan dengan studi radikalisme tentang latar belakang munculnya faham radikalisme di Indonesia. Menurut Azyumardi bahwa muncul dan berkembangnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: Pertama, faktor internal umat Islam, yakni adanya penyimpangan norma- norma agama yang akibat dari penyimpangan tersebut disebabkan oleh adanya kehidupan sekuler yang telah merasuki umat Islam melakukan gerakan kembali kepada otentitas Islam, sikap ini ditopang oleh pemahaman agama ang totalitas dan formalistik, bersikap kaku dalam memahami teks agama secara literal. Karena itu, identitas keagamaannya bersifat literalistik, kaku dan cenderung menolak perubahan sosial. Sehingga pada gilirannya mereka frustasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, sementara respon Islam sangat lambat dan ketingalan di bandingkan masyarakat Barat-sekuler. Konsep-konsep modern seperti demokrasi, HAM sebagai produk Barat mereka tolak secara radikal.

⁴ Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Kata Pengantar (Jakarta: Wahid Insitut, 2019).

Kedua, faktor eksternal umat Islam, yakni adanya sikap refresif penguasa terhadap kelompok Islam seperti yang dilakukan oleh Orde Baru yang telah membangkitkan radikalisme Islam. Di samping itu, adanya krisis kepemimpinan yang terjadi pasca Orde Baru yang ditunjukkan dengan lemahnya penegakkan hukum dan telah mendorong gerakan Islam untuk menerapkan syariat Islam sebagai solusi krisis tersebut. Ini menunjukkan kemunculan radikalisme Islam dijadikan jawaban atas lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan umat Islam.⁵

Lebih jauh, pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan radikalisasi gerakan keagamaan yang menurut Endang Turmuzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.⁶

Dapat dikatakan bahwa kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia memiliki dinamika yang luar biasa, baik dalam arti positif maupun negatif. Dalam arti positif, pengelola tempat ibadah berlomba-lomba untuk mengundang umat mendatangi tempat ibadah sehingga terlihat dalam setiap kegiatan ibadah, pesertanya sampai meluber ke luar. Meski demikian, ada juga pengelola yang gagal, sehingga hanya terlihat beberapa orang saja yang beribadah di tempat ibadah tersebut. Gejala yang kemudian timbul pada fenomena yang pertama adalah upaya untuk membuat rumah ibadah menjadi lebih besar atau baru untuk menampung kelebihan umat.

Dinamika dalam arti negatif adalah maraknya upaya dari berbagai pihak atau sekelompok orang – yang biasanya disebut oknum – melakukan pelanggaran KBB (Kebeabasan Beragama dan Berkeyakinan), terutama penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah atau perusakan terhadap tempat ibadah yang sudah ada. Kejadian semacam ini amat mencoreng citra Indonesia di mata internasional, karena Indonesia sebagai negara yang dikenal toleran,

⁵ Azyumardi Azra, —Mereka Mengambil Alih Dalam Penegakan Hukum,||
Republika, n.d., 2018 edisi, sec. Khazanah Suplemen Republika, 4–5.

⁶ Turmuzi dan Sihbudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia, 1–8.

akan tetapi kenyataan yang didapatkan tidaklah mendamaikan hati. Beberapa catatan dari lembaga pemantau kehidupan beragama dan berkeyakinan menunjukkan hal tersebut.

Setara Institute pernah melakukan penilaian terhadap penegakan HAM dan indek penegakan HAM dalam bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan secara umum ada pada kisaran 2,40. Untuk persoalan kebebasan mendirikan tempat ibadah, berada pada angka 2,3 (dari rentang 1 - 7). Penilaian Setara Institute ini menunjukkan bahwa sesungguhnya persoalan pelanggaran KBB serius dan memerlukan penanganan yang khusus. The Wahid Institute mencatat, terjadi tindakan menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah sebanyak 17 kasus, terbanyak di antara tindakan pelanggaran KBB yang lain.

Jika merujuk pada pelaku atau aktor yang melakukan tindakan pelanggaran KBB tersebut, yaitu negara dan non negara, berdasar penelitian Setara Institute, tercatat ada 16 tindakan negara (dari total 98 kasus) yang masuk dalam kategori pelanggaran KBB bidang pembangunan rumah ibadah. Tindakan yang termasuk pada kategori itu adalah pelarangan ibadah; pembongkaran/perobohan tempat ibadah; pencabutan ijin/penyegelan tempat ibadah; penghentian pembangunan tempat ibadah. Apabila dirinci lebih lanjut, barangkali lebih dari perhitungan itu, karena dalam tindakan diskriminasi atau kebijakan diskriminatif terdapat pula bidang pembangunan rumah ibadah. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bukan negara pada bidang yang sama dalam catatan Setara Institute berjumlah 33 kasus (dari total 138 kasus), yang meliputi: pelarangan ibadah/kegiatan keagamaan, pembakaran, pembubaran kegiatan, penolakan tempat ibadah, dan perusakan/pembakaran.

Radikalisme dalam agama dapat berbentuk sifat-sifat menarik diri tidak mau berinteraksi dengan pihak lain yang dianggap merugikan, atau melakukan tindakan kekerasan (violence) pada pihak lain yang dirasakan telah melakukan perbuatan tidak adil terhadap mereka atau ajaran agama mereka. Radikalisme dalam beragama salah satunya disebabkan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara-negara barat. Radikalisme dalam beragama tidak hanya terjadi pada agama Islam. Kriteria yang terdapat dalam golongan radikal yaitu: 1) menilai pihak berwenang atau pemerintah keji, 2) ada dorongan dari gerakan

tersebut untuk menjadikan negara yang diduduki memiliki bentuk kesalehan tunggal (one of religiosity).⁷

Radikalisme beragama diasosiasikan dengan fundamentalisme atau bentuk dari agama yang mencoba menemukan kembali akar atau bagian fundamental dari keyakinan kemudian meletakkannya pada bagian mendasar dari praktik sosial-politik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa fundamentalisme berada pada tataran gagasan dan aksi radikalisme pada tataran aksi dan politis.⁸

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme beragama tidak hanya sebatas pada masalah keyakinan yang menganggap bahwa orang-orang non muslim, Pemerintah, dan Polri disalahkan dan dimusuhi. Apabila orang-orang atau kelompok tersebut tidak mau kembali pada ajaran yang dianggap benar maka harus dihukum dengan melakukan jihad. Atas dasar inilah maka gerakan-gerakan radikalisme sebagai bentuk upaya mengembalikan aturan, norma dan ajaran dianggap sebagai sesuatu yang benar.

Secara universal tindakan individu untuk beragama berkaitan dengan motif-beragama tetapi cara mengekspresikan agama tersebut dipengaruhi oleh budaya. Saraglou menyebutkan dimensi universal dari tindakan beragama yakni believing, bonding, behaving, dan belonging. Believing diidentifikasi dengan bagaimana seseorang memegang teguh paham keagamaan, keyakinan, norma dan simbol secara a) literal, dogmatis, dan/atau kolot; versus b) interpretatif/symbolis, fleksibel/melalui pencarian, dan/atau secara otonomi. Bonding adalah tentang kualitas emosional seseorang atau kelompok dalam merasa hubungan dengan yang maha kuasa, dewa-dewa atau sejenisnya. Kelompok keagamaan atau kebudayaan berbeda-beda dalam memperlihatkan kualitas stabilitas emosional dan mental dalam beragama contohnya Tuhan Maha Pengasih tetapi juga Tuhan mengadili dan menghukum.⁹

⁷ Dede rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam al-Qur'an", jurnal, ADDIN Vol. 10 No. 1, 2016, h. 35

⁸ Dede rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam al-Qur'an",... h.33, dikutip dari M.A. Shaban, Islamic History (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 56.

⁹ Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 46-47.

Dimensi behaving membahas individu atau kelompok berperilaku benar tergantung pada penekanan atau prioritas pada moralitas interpersonal atau moralitas impersonal. Moralitas interpersonal ditunjukkan dengan rasa empati dan prinsip perlindungan serta keadilan. Moralitas impersonal seperti umumnya pada orang konservatif dan masyarakat kolektif yang ditunjukkan melalui prinsip-prinsip seperti loyalitas, mengikuti pihak berwenang, dan integritas. Dimensi belonging berupa individu religius berafiliasi dan/atau mengidentifikasi diri dengan komunitas; dengan batasan afiliasi dan/atau identifikasi tersebut bervariasi, mulai dari hubungan kekeluargaan alami hingga melampaui batas etnis, bahasa, dan geografi. Contohnya berupa identitas keagamaan penganut Kristen, Yahudi, dan Islam yang melampaui batas negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme dapat diketahui dari proses radikalisasi itu sendiri. Pada tingkat individual radikalisasi disebabkan oleh kemalangan diri (personal grievances) dan kemalangan yang diterima identitas kelompoknya (identity group grievances). Individu juga dapat mengalami radikalisasi melalui kelompok kecil yang melakukan pertemuan face to face. Kelompok politik dan public teradikalisasi melalui konflik Negara dan melalui konflik dengan kelompok lain

Kemalangan diri tidak ikut serta dalam mendorong pada aksi kekerasan. Kemalangan diri yang dianggap sebagai kemalangan kelompok dapat mendorong aksi kekerasan. Penyebab individu dapat melakukan aksi kekerasan adalah terjadinya kemalangan politis (political grievance) yang dapat mengarah pada keikutsertaan individu pada kelompok radikal. Radikalisasi di dalam kelompok terjadi nilai budaya dalam kelompok berupa cenderung mengumpulkan argument dari satu sudut pandang dalam melihat permasalahan. Serta adanya tekanan dalam kelompok agar para anggota menyamakan opini sesuai dengan semua opini seluruh anggota. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa radikalisasi juga dapat disebabkan oleh komparasi sosial yang terjadi di dalam kelompok.

Media online dan media sosial online menunjang terjadinya radikalisasi. Qin menyatakan bahwa sebagian besar kelompok teroris memfokuskan kegiatan mereka pada ranah aktivisme seperti penyebaran propaganda, publisitas, perekrutan, pengembangan jaringan, dan mobilisasi. Hal tersebut mendukung penelitian Thompson

bahwa media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi oleh individu maupun kelompok demi perubahan politis dan sosial. Media sosial efektif menghubungkan orang-orang dengan sumber informasi berbeda serta membuat individu seolah terlibat langsung dalam suatu kejadian. Maka penggunaan media sosial dapat meningkatkan reaksi emosional agar terlibat dan menjadi pendukung gerakan radikal.

Dengan demikian dapat diringkas bahwa media sosial dapat digunakan sebagai penyebaran paham atau propaganda, rekrutmen anggota baru, dan menyebarkan ketakutan untuk menimbulkan asumsi bahwa kelompok tersebut kuat. Peran media sosial lainnya yaitu mempertahankan pendapat kelompok dengan membagikan opini dari media massa yang sesuai dengan opini kelompok dan menghalangi pendapat berbeda meskipun berasal dari anggota kelompok.

Terorisme hakikatnya mengandung motif dan tujuan politik, klaim politik dan perjuangan politik. Terorisme adalah paham yang dalam rangka mencapai tujuan seringkali menghalalkan berbagai cara termasuk kekerasan, intimidasi hingga pembunuhan. Sejatinya, terorisme itu tidak semata-mata didasarkan oleh faktor agama tetapi juga aspek lain menyangkut ekonomi, politik dan sejarah yang bertaut erat dalam pencarian identitas di tengah arus modernisasi dan globalisasi.¹⁰

Namun, kejadian teror di Indonesia terus beruntun, yang diikuti pula oleh penangkapan para teroris, kita menyaksikan fakta lain berupa jaringan dan testimoni yang dibentuk oleh mereka. Kita bisa tahu bahwa memang ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi teroris, mengajarkan ilmu teror, menggembelng para calon teroris, dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti paham Islam ala teroris. Dari fenomena itu, kita bisa mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme bukan murni ciptaan Barat, melainkan dari kalangan umat Islam sendiri.¹¹

Kendati ada beberapa pakar berusaha menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme. Sebagai berpendapat terorisme adalah bentuk pemikiran, sedangkan teror adalah aksi, tindakan yang

¹⁰ Bambang Pranowo, Kata Pengantar dalam buku Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan!*, Gerakan Sosial Baru, Jakarta:Pensil-324, 2014, hlm 5

¹¹ Ahmad Fuad Fanani, *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda* dalam *Jurnal Maarif* Vol. 8, No. 1 — Juli 2013:4

terorganisasi. Walau demikian, mayoritas memiliki pandangan bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya kan memang kenyataan nyata karena ada yang meyakini, memeluk, dan mengembangkannya terorisme, namun teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan saat suatu kelompok tidak lagi menemukan jalan keluar dalam menghadapi persoalan agamanya. Bisa saja ada teror tanpa kekerasan, tetapi tidak ada kekerasan terjadi tanpa teror. Kekerasan adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud melukai, menyakiti dan membuat menderita bisa secara fisik maupun psikologis.

Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan petaka dari aksi terorisme. Mereka sering menjadi korban langsung baik nyawa maupun benda. Sejatinya aksi-aksi terorisme dalam skala yang lebih luas berdampak pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Radikalisme memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan umat manusia. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan politik dan sosial secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrem.¹³

Sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Eratnya hubungan radikalisme dengan terorisme ini bisa kita lihat dari ungkapan Brian Michael Jerking Teroris tidak jatuh dari langit, mereka datang dari seperangkat keyakinan yang dipandang kuat. Mereka ialah radikal, lalu menjadi teroris.¹⁴

¹² Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Jakarta:Daulat Press, 2016:67

¹³ Edi Prasetyo, *Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, NO. 1, 2016:35

¹⁴ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbentuk Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Jakarta:Daulat Press, 2016:59. Leila

Gerakan radikalisme Islam yang menyeruak di jejaring virtual. Facebook, YouTube, Twitter, Tumbler, dan layanan aplikasi gratis seperti Whatsapp telah menjadi ruang bagi cara baru untuk melakukan propaganda, perek-rutan, pelatihan, perencanaan, ajakan pendirian Khilafah Islam.

Salah satu pola aksi terorisme di Indonesia ini menggunakan cyberterrorism, yakni penggunaan komputer dan jaringan internet oleh kelompok teroris dalam melakukan aksinya seperti menggunakan media internet untuk proses radikalisasi, membobol sistem keuangan, sistem pengendalian alat transportasi seperti kereta api, pesawat terbang.

Imam Samudra, mulai aktif di dunia maya, jelang peledakan Bom Bali II sejak Juni 2005 hingga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pada Bom Bali II, Noordin M. Top dan Abdul Azis membangun situs khusus sebagai medium untuk melakukan mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan aksi teror. Max Fiderman membuat situs anshor.net dari kartu kredit.

Adanya media sosial semakin mengintensifkan perang mempertahankan sekaligus memperluas pengaruh ajaran gerakan yang disebar ke tengah masyarakat. Dalam pandangan Altbach, negara dapat memiliki hak untuk memaksa warganya agar berideologi dengan ideologi negara, sementara setiap individu memiliki ideologi masing-masing, maka terjadi tarik menarik antara ideologi personal di satu sisi dan ideologi komunal di sisi yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil konsekuensi logis bahwa radikalisme sangat bertentangan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila utamanya setiap isi sila dari Pancasila itu sendiri.

2. Pembahasan Rumusan Masalah 2

Generasi milenial memiliki keterbukaan berfikir dalam menghadapi perkembangan zaman ditunjang dengan kemudahan akses informasi untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan luas, sehingga dengan mudah terpapar dengan sof doktrin dan pengaruh pandangan serta ajaran pemikiran yang cenderung radikal yang tidak

Ezzarqui, De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Saudi Arabi, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Wastington DC, 2015:5

sesuai dengan ideologi Pancasila. Pentingnya ideologi Pancasila yang diresapi dan dimaknai setiap butir yang terkandung pada setiap sila menjadi pedoman dan filsafat hidup generasi milenial dalam menjalani kehidupan kedepannya. Negara juga menguatkan landasan hukum yang kuat berdasarkan nilai ideologi Pancasila pada setiap peraturan Hukum yang dibuatnya menjadi rambu kehidupan dan batas pemikiran. Kekuatan Hukum yang mengatur pada setiap warga negaranya menjadi salah satu pertahanan agar setiap Generasi Milenial tidak terpapar ajaran dan ideologi lain yang radikal dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Generasi milenial dalam keadaan emosional labil yang menjadi incaran jaringan terorisme untuk menjadi anggota mereka, seperti halnya generasi milenial yang tidak tinggal serumah dengan keluarga dan mempunyai banyak masalah dan tekanan kehidupan mereka. Generasi milenial yang mempunyai kekecewaan terhadap negara dapat dengan mudah dipengaruhi oleh doktrin radikal. Rekrutmen anggota jaringan terorisme tersebut dilakukan juga melalui media sosial yang mereka buat sendiri yang tidak mudah diawasi oleh negara. Generasi milenial yang tertutup dapat dengan mudah menjadi sasaran rekrutmen anggota terorisme tersebut dengan cara mendoktrin paham radikal pada benak mereka.

Kejadian terbaru adanya tindakan bom bunuh diri di Kota Makassar tepatnya di gereja katedral. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com). Kita dikejutkan dengan teror bom. Bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) pukul 10.30 WITA. Tidak sendiri, pelaku teror bom bunuh diri adalah pasangan suami isteri yang diidentifikasi sebagai L dan YSF. Identifikasi keduanya dilakukan Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Tim Labfor Mabes Polri. Keduanya masih muda dan disebut polisi sebagai "milenial". L dan YSF berboncengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD 5984 MD. Identifikasi sebagai suami isteri didapat polisi dari keterangan Rizaldi. Rizaldi menikahkan L dan YSF pada September 2020. Rizaldi ditangkap polisi pada Januari 2021. Rizaldi ditangkap bersama Zulfikar, menantunya yang tewas ditembak polisi. Menurut keterangan polisi, Rizaldi bersama Zulfikar adalah anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang diidentifikasi terkait bom Jolo di Filipina, 2018. Terkait pasangan suami isteri ini, polisi menyebut L dan YSF bertugas sebagai pemberi doktrin, mempersiapkan jihad dengan bom bunuh diri dan membeli bahan untuk bom bunuh diri. Polisi

mendapati bukti, L dan YSF kerap hadir dalam pengajian di Villa Mutiara, Cluster Biru, Makassar dan memberikan doktrin jihad sebelum mempersiapkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri dipersiapkan secara tepat terkait pemilihan waktu. Pukul 10.30 saat bom bunuh diri itu meledak dan menewaskan L dan YSF adalah waktu peralihan jadwal misa Minggu Palma antara misa kedua dan ketiga.¹⁵

Hukum pidana sebagai sarana untuk peanggulangan kejahatan masih menjadi lazim digunakan. Dalam upaya penanggulangan terorisme diperlukan suatu kebijakan luar biasa yang tidak hanya menggunakan dasar hukum pidana materil. Ancaman tindak pidana terorisme sudah menjurus pada penyerangan terhadap alat – alat negara, sebagai tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut yang meenggambarkan suasana teror secara global dan menimbulkan korban jiwa yang banyak sehingga berakibat pada kehancuran obyek vital dan fasilitas umum dengan sarana kekerasan. Ancaman terorisme tersebut menimbulkan *hard approach* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menjatuhkan sanksi pidana berat menjadi sangat tidak efektif, karena penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hanya menyelesaikan gejala perbuatannya. Tindakan tersebut terbukti gagal bila upaya-upaya penal tidak diikuti dengan *soft approach* terhadap akar masalah terjadinya tindak pidana terorisme. Kebijakan *soft approach* baru dilaksanakan pemerintah sejak terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada tahun 2010. Kebijakan ini diarahkan untuk melakukan pencegahan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Melakukan pemecahan permasalahan yang penting dan mendesak dalam pencegahan tindak pidana terorisme,
2. Perlindungan dari aksi tindak pidana terorisme,
3. Deradikalisasi terhadap kelompok inti dan militan terorisme.

Penggunaan kebijakan *soft approach* terutama dalam upaya pencegahan tidak bisa berjalan bila tidak diketahui dahulu penyebab terjadinya terorisme. Menurut Dr. Rozaq Asyhari, “terorisme lebih

¹⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/30/090623665/bom-bunuh-diri-di-gerbang-katedral-makassar-dan-ancaman-teror-serentak?page=all> diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 10.40 WIB

disebabkan oleh persoalan yang kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memunculkan katalisator dan prakondisi terjadinya tindak pidana terorisme.¹⁶ Adanya modernisasi yang memunculkan problema sosial, ekonomi dalam masyarakat dan munculnya teknologi komunikasi serta transportasi yang semakin canggih, lokasi geografis yang mendukung terjadinya tindak pidana terorisme seperti kota-kota yang menyediakan fasilitas pendukung tindak pidana terorisme lebih baik daripada di desa. Sistem politik dan sistem pemerintahan yang menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat terutama untuk memperoleh kesejahteraan. Faktor yang menjadi katalisator terjadinya tindak pidana terorisme adalah adanya diskriminasi keadilan terhadap kelompok tertentu, tersumbatnya saluran partisipasi politik, faktor sosial budaya, dan adanya fasilitas serta persenjataan yang memadai yang pelaku tindak pidana terorisme dapat dari jejaring global mereka. Jaringan kelompok terorisme tidak dengan terbuka melakukan anggotanya, mereka lebih menggunakan cara yang halus sehingga calon anggota mereka tidak sadar bahwa pemikiran mereka. Jaringan teroris tersebut membutuhkan anggota yang benar-benar didoktri secara profesional untuk memperkuat jaringan terorisme mereka bukan hanya berfikir jumlah banyaknya anggota terorisme mereka belaka.

Jaringan terorisme ini memiliki media yang tidak terdaftar dalam dewan pers Republik Indonesia untuk melakukan propaganda dan memperkuat doktrin radikalisme teroris tersebut, sehingga makin kuat dan tidak mudah digoyahkan dengan paham ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari anggota terorisme tersebut. Dengan cara propaganda tersebut jaringan teroris juga dapat mengajak anggota baru mereka untuk bergabung bersama mereka yang selanjutnya dilakukan Pendidikan latihan ditempat yang terselubung untuk menguatkan paham radikalisme mereka. Setelah program Pendidikan latihan dan doktrin terorisme tersebut, anggota mereka dengan mudah dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian organisasi terorisme mereka dengan tujuan akhir untuk melakukan aksi-aksi terror yang telah mereka rencanakan

Faktor yang menjadi prakondisi dan katalisator terjadinya tindak pidana terorisme dapat ditangani, maka tindakan

¹⁶ Mohammad Rozaq Asyhari, *Sesat Pikir Kontra Terorisme*, hlm. 13, Republika, Jakarta: September 2018

penanggulangan tersebut merupakan strategi kontra terorisme yang sangat efektif. Secara umum *soft approach* merupakan pendekatan yang lebih meningkatkan kehadiran negara sebagai *welfare state* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan dan meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta membuka penghalang dalam saluran politik seluas – luasnya untuk mendapatkan aspirasi masyarakat.

Menurut Zuly Qodir berdasarkan laporan *Patern Of Global Terorisme* tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat menyatakan bahwa, “ trend tindak pidana terorisme yang sering berkembang adalah tindak pidana terorisme bermotif teologi dan ideologi yang banyak terjadi”.¹⁷ Motif tersebut hanya sebuah identitas yang kuat bagi para pelaku tindak pidana terorisme untuk melancarkan aksinya. Tanpa adanya paradoksi dan katalisator motif apapun yang akan dibangkitkan sebagai media identitas personal dan komunal agar memicu masyarakat bersedia berbuat apa saja demi motif tersebut, maka gerakan yang muncul tidak akan tersusun secara terencana.

Dapat dipahami mengapa teroris mengambil agama dan ideologi sebagai identitas sebagai, identitas komunal agama merupakan isu paling sensitif pada masyarakat Indonesia terlebih berpengaruh pada identitas kesukaan. Untuk melancarkan langkah tersebut maka agama diradikalkan, dimunculkan paham – paham dalam agama tersebut, atau suatu aliran keras yang menginginkan perubahan/pembaruan sosial dan politik dengan cara keras, drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.

Radikalisasi ini tumbuh akibat sikap *ghuluw* yaitu bentuk ekspresi manusia dalam merespon persoalan hingga berwujud sikap – sikap diluar batas kewajaran manusia. Kemudian berkembang menjadi *tatharuf* yaitu sikap berlebihan karena dorongan emosional yang berimplikasi terhadap empati berlebihan dan sinisme keterlaluan dari masyarakat sehinggaberujung pada sikap *irhab* yaitu sikap dan tindakan berlebihan kerana dorongan agama atau ideologi. Sikap tersebut yang menjadi dasar untuk membenarkan cara – cara kekerasan atas nama agama Islam sekalipun.

¹⁷ Zuly Qodir, *Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama*, hlm. 86 Jurnal Pendidikan Isalm, Edisi No. 2 Vol. 1, Jakarta: Desember 2018.

Berlandaskan sikap *irhab* proses radikalisasi agama Islam dimulai dengan interpretasi terhadap ajaran agama serta pemahamannya yang kurang tepat dan keras sehingga melahirkan sosok ekstremis yang memusuhi orang – orang yang seagama maupun beragama lain karena perbedaan paham. Teks – teks agama pun digunakan dan disalah tafsirkan secara atomistik, parsial monolitik, sehingga menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama. Kebenaran agama dijadikan barang komoditi dan ayat – ayat suci dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan radikal dan kekerasan dengan alasan untuk menegakkan kalimat Tuhan.¹⁸ Strategi penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh BNPT secara umum dapat digolongkan menjadi:

1. Program kontra radikalisasi yang ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal,
2. Program deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok yang sudah terpapar paham radikal dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, resosialisasi, dan reedukasi.

Program Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dilaksanakan pada lapisan masyarakat yang rawan menjadi ladang berjangkitnya terorisme, BNPT telah memetakan lima kategori masyarakat yang akan menjadi sasaran program tersebut, yaitu;

1. Kelompok inti dengan pusat radikalisme yang berfungsi melakukan “*brain wash*” dan perekrutan terhadap militan yang siap melakukan bunuh diri sebagai ujung tombak terdepan serangkaian aksi pemboman di Indonesia,
2. Kelompok militan yaitu para eksekutor yang siap mati untuk melakukan aksi tindak pidana terorisme,
3. Kelompok pendukung yaitu individu atau kelompok yang tidak secara langsung terlibat dalam aksi teror namun kelompok ini dengan kerelaan hati menyediakan sarana pendukung bagi aksi terorisme, dan tempat persembunyian anggota – anggota teroris,
4. Kelompok simpatisan yaitu kelompok yang memfasilitasi penyebaran paham radikal mengenai pentingnya negara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 87.

Islam, Khilafah Islam, dan penyesatan tentang makna jihad yang disebarakan keseluruhan lapisan masyarakat,

5. Masyarakat Indonesia yang rentan turut menjadi sasaran radikalisme.

Bentuk konkret strategi kontra radikalisasi dan deradikalisasi adalah untuk mencegah timbulnya prakondisi dan katalisator terjadinya tindak pidana terorisme. Dalam bidang ekonomi adalah melakukan pelatihan kewirausahaan terhadap mantan teroris yang telah menjalani hukuman pidana, dalam bidang pendidikan BNPT melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk melakukan seleksi terhadap materi – materi buku pelajaran dan terhadap yayasan yang menyelenggarakan tugas pendidikan agar menutup pintu masuk paham terorisme, untuk kontra propaganda terutama lewat media telematika, BNPT berkordinasi dengan Kementerian Teknologi dan Informatika agar menutup dan menyensor website yang berisi ajakan, video atau artikel yang mengajarkan paham radikal.

Guna mengatasi motif terorisme yang berkedok agama Islam, BNPT juga harus memperbaiki konsep jihad yang salah yang menjadi dasar bagi para pelaku terorisme. Khusus persoalan agama BNPT hanya menyerahkan kepada tokoh – tokoh agama atau kepada Kementerian Agama agar berkordinasi melakukan penanggulangan di instansi – instansi pendidikan, dan instansi keagamaan seperti pesantren. Selain kordinasi tersebut juga perlu dilakukan program bela negara dari Kementerian Pertahanan Republik Indoneisa sebelum para santri pondok pesantren lulus dari Pendidikan pondok pesantren mereka. Dalam program bela negara tersebut harus benar benar ditanamkan nilai dasar ideologi Pancasila pada setiap sila nya. Sehingga benar-benar tertanam filsafat setiap sila Pancasila pada seluruh santri, karena bias saja terjadi ajaran pondok pesantren tersebut sudah benar berdasarkan nilai luhur ideologi Pancasila akan tetapi dikemudian hari karena kemudahan informasi yang didapat oleh santri tersebut dapat mempengaruhi pola pikir mereka menjadi radikal dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Jaringan terorisme yang telah ditangkap dan diadili kerap merekrut anggota jaringan mereka dari kalangan pesantren yang notabene pemikiran tentang Agama mereka sangat kuat.

Rekrutmen tersebut dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang jaringan terorisme tersebut adakan dan mengajak alumni santri pondok pesantren tersebut dengan kedok kegiatan taushiyah. Bila kegiatan bela negara tidak dilakukan maka ideologi Pancasila tidak dapat tertanam dengan maksimal dalam benak santri tersebut dan dalam nurani mereka. Selain para santri tersebut jaringan terorisme tersebut juga merangkul generasi milenial yang masih belum kuat mental doktrinya dan mudah unduk dimasukan doktrin radikalisme pada benak pemikiran dan pandangan hidum mereka, untuk mengatasi hal ini pemerintah mewajibkan seluruh generasi milenial yang sedang menempuh Pendidikan setelah sekolah menengah atas ataupun setelah mereka menyelesaikan program belajar kuliah mereka untuk mengikuti Pendidikan Komando Cadangan yang telah diatur oleh pemerintah. Cara mewajibkan mengikuti progam Pendidikan Komando Cadangan ini dinilai strategis untuk membentengi generasi milenial tersebut dari paham radikalisme yang dengan mudah mereka akses dari media manapun.

Sebelum generasi milenial salah pemahaman dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila maka akan lebih baik langsung ditampung dan di doktrin melalui program Pendidikan Komando Cadangan. Setelah habis masa ikatan dinas Komando Cadangan, generasi milenial yang telah mengikuti progam Pendidikan dinilai lebih kuat mental mereka sehingga tidak mudah terpengaruh dengan paham radikalisme yang tidak sengaja mendoktrin mereka agar melenceng dari ideologi Pancasila yang sesungguhnya. Selama masa pendidikan Komando Cadangan tersebut generasi milenial benar-benar dicetak menjadi insan yang berdasarkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara mereka. Sistem pengawasan generasi milenial yang belum mengikuti program ini menjadi lebih mudah untuk diwaspadai dan dipantau dan dapat diatasi dengan programkegiatan lainnya dari pemerintah melalui program pramuka, program ekonomi kreatif, dan program padat karya yang di lakukan oleh Kementrian Sosial. Program mengenai pencegahan paham radikalisme bagi generasi milenial harus dilaksanakan dengan bersinergi dengan berbagai Kementerian. Program ini tidak hanya berfokus pada program deradikalisasi yang telah dilakukan BNPT, tapi seluruh lini kehidupan generasi milenial harus benar-benar terwadahi oleh program pemerintah. Bila pemerintah telah melaksanakan program pada setiap lini kehidupan

generasi milenial makan tidak mudah paham radikal mendoktrin generasi milenial tersebut dengan cara apapun bahkan dengan cara soft doktrin sekalipun.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa adanya media sosial semakin mengintensifkan perang mempertahankan sekaligus memperluas pengaruh ajaran gerakan yang disebar ke tengah masyarakat. Dalam pandangan Altbach, negara dapat memiliki hak untuk memaksa warganya agar berideologi dengan ideologi negara, sementara setiap individu memiliki ideologi masing-masing, maka terjadi tarik menarik antara ideologi personal di satu sisi dan ideologi komunal di sisi yang lain.

Bahwa Pancasila maka akan lebih baik langsung ditampung dan di doktrin melalui program Pendidikan Komando Cadangan. Setelah habis masa ikatan dinas Komando Cadangan, generasi milenial yang telah mengikuti program Pendidikan dinilai lebih kuat mental mereka sehingga tidak mudah terpengaruh dengan paham radikalisme yang tidak sengaja mendoktrin mereka agar melenceng dari ideologi Pancasila yang sesungguhnya. Selama masa pendidikan Komando Cadangan tersebut generasi milenial benar-benar dicetak menjadi insan yang berdasarkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara mereka. Sistem pengawasan generasi milenial yang belum mengikuti program ini menjadi lebih mudah untuk diwaspadai dan dipantau dan dapat diatasi dengan programkegiatan lainnya dari pemerintah melalui program pramuka, program ekonomi kreatif, dan program padat karya yang di lakukan oleh Kementerian Sosial. Program mengenai pencegahan paham radikalisme bagi generasi milenial harus dilaksanakan dengan bersinergi dengan berbagai Kementerian. Program ini tidak hanya berfokus pada program deradikalisasi yang telah dilakukan BNPT, tapi seluruh lini kehidupan generasi milenial harus benar-benar terwadahi oleh program pemerintah. Bila pemerintah telah melaksanakan program pada setiap lini kehidupan generasi milenial makan tidak mudah paham radikal mendoktrin generasi milenial tersebut dengan cara apapun bahkan dengan cara soft doktrin sekalipun.

2. Saran / Rekomendasi

Kepada pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menangani isu-isu radikalisme yang terjadi dalam masyarakat saat ini, sehingga kejadian seperti terorisme tidak terulang kembali. Kejadian tersebut menimbulkan trauma yang sangat mendalam dalam benak masyarakat Indonesia khususnya anak dibawah umur.

Pemerintah hendaknya melakukan tindakan pencegahan sehingga paham-paham radikal tidak berkembang secara pesat di Indonesia, misalnya menggalakkan kampanye santai di media sosial maupun dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Apabila menggalakkan kampanye secara menggebu-gebu masyarakat akan bersikap masa bodoh kepada tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus SB, Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbentuk Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme, Jakarta:Daulat Press , 2016:59. Leila Ezzarqui, De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Saudi Arabi, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Wastington DC, 2015:5
- Azyumardi Azra, –Mereka Mengambil Alih Dalam Penegakan Hukum,|| Republika, n.d., 2018 edisi, sec. Khazanah Suplemen Republika
- Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Bambang Pranowo, Kata Pengantar dalam buku Ali Asghar, Men-Teroris-Kan Tuhan!, Gerakan Sosial Baru, Jakarta:Pensil-324, 2014
- Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Kata Pengantar (Jakarta: Wahid Insitut, 2019)
- Mohammad Rozaq Asyhari, *Sesat Pikir Kontra Terorisme*, hlm. 13, Republika, Jakarta: September 2018
- Muhammad Abid Al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, Terjemah (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2018)

Turmudzi dan Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*

Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014

Jurnal:

Dede rodin, “Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur’an”, jurnal, *ADDIN* Vol. 10 No. 1, 2016

Edi Prasetyo, Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, NO. 1, 2016:35

Zuly Qodir, *Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama*, hlm. 86 *Jurnal Pendidikan Isalm*, Edisi No. 2 Vol. 1, Jakarta: Desember 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Internet:

Wulandari, Inayah Putri, “Hak Asasi dan Kewajiban Vaksinasi”, online: *detiknews* <<https://news.detik.com/kolom/d-5333408/hak-asasi-dan-kewajiban-vaksinasi>>.

Jahawir Gustav Rizal, “Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia? Halaman all”, (Agustus 2020), online: *KOMPAS.com* <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->>>.

Peraturan Daerah Bernuansa Religi-Mayoritarian Sebagai Tantangan Kebhinekaan Pancasila

Mirza Satria Buana

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis beberapa peraturan-peraturan daerah di wilayah kabupaten/kota yang sarat dengan anasir-anasir kepentingan politik mayoritarian yang berpotensi diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa peraturan daerah yang dianalisa adalah: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan; dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan. Rumusan masalah yang dijawab oleh tulisan ini adalah: (1) Apakah konstruksi norma-norma dalam peraturan daerah tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan prinsip kemajemukan dalam asas pembentukan perundang-undangan? dan (2) Bagaimana *ius constituendum* kebijakan politik hukum Pancasila yang tepat untuk menjaga kebhinekaan Indonesia?

Norma-norma pengaturan dan larangan dalam konteks bulan suci Ramadhan dalam dua Perda yang diteliti, memiliki potensi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara secara umum, dan khususnya terhadap hak-hak minoritas. Perda-perda berdimensi kepentingan religius-mayoritarian tersebut kerap hanya banyak mengatur larangan-larangan yang membebani masyarakat secara umum dan khususnya kelompok minoritas. Namun abai terhadap pengaturan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan. *Design* otonomi daerah haruslah membuka celah pengaturan kepada keberagaman dan berkebhinekaan, walau tetap berpedoman pada paradigma negara kesatuan yang simetris. Konteks keberagaman di daerah tersebut haruslah selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

KEYWORDS: Peraturan Daerah, Religi-Mayoritarian, Kebhinekaan, Pancasila, Hak Asasi Manusia.

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi bangsa terus menghadapi tantangan-tantangan jaman. Sebagai entitas ideologis yang bersifat abstrak-filosofis, Pancasila sangat rawan terhadap interpretasi liar politik kepentingan. Rezim Orde Baru memberi makna 'politik' sekaligus 'praktis' terhadap Pancasila dengan melakukan reduksi makna terhadap Pancasila, lewat jargon-jargon politik dengan kata awal 'Pancasila', semisal: Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila, dan lain sebagainya.¹ Namun disayangkan lewat reduksi semantik tersebut, Pancasila malah kehilangan esensi kemanfaatannya secara riil bagi masyarakat.²

Masa awal transisi demokrasi Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 juga membawa 'goncangan' politik, sosial dan kultural yang signifikan terhadap bangsa Indonesia. Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, Indonesia mengalami transisi radikal dari negara yang paling sentralistik, menjadi negara yang paling desentralistik di wilayah Asia.³ Euforia daerah-daerah untuk mengatur beberapa urusan-urusan secara otonom di daerah membawa dampak terhadap munculnya pengaturan-pengaturan yang beresensi mayoritarian, baik dalam konteks kesukuan, maupun keagamaan sehingga bertentangan dengan prinsip kemajemukan, yang merupakan salah satu asas pembentukan perundang-undangan.⁴ Politik hukum re-sentralisasi yang dimulai lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah masih belum efektif mengawasi proses pembentukan produk-produk hukum daerah yang selaras dengan nilai-

¹ E Rohani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri*, (Gema Media, 2019), hlm. 74

² *Ibid.*

³ A Nasution, "Government Decentralization Program in Indonesia", (ADB Working Paper Series No. 601, 2016), hlm. 3.

⁴ K Candrakirana dkk, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara dan Bangsa*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009). Lihat juga, www.komnasperempuan.go.id.

nilai kebhinekaan Pancasila, yang bersumber dari kelima sila Pancasila.⁵

Tulisan ini akan menganalisis beberapa peraturan-peraturan daerah di wilayah kabupaten/kota di dalam yurisdiksi Provinsi Kalimantan Selatan yang sarat dengan anasir-anasir kepentingan politik mayoritarian yang berpotensi diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa peraturan daerah (perda) yang dianalisa adalah: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan; dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.

Tulisan ini akan menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah konstruksi norma-norma dalam peraturan daerah tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan prinsip kemajemukan dalam asas pembentukan perundang-undangan?; dan (2) Bagaimana *ius constituendum* kebijakan politik hukum Pancasila yang tepat untuk menjaga kebhinekaan Indonesia?

B. Pembahasan

Bagian ini akan mengupas isu-isu hukum dalam beberapa peraturan-peraturan daerah diatas dengan menggunakan konsep-konsep, teori-teori dan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bingkai filosofis Pancasila.

1. Konstruksi Norma Pengaturan dan Larangan dalam Perda-Perda

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten HST Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan, memberikan beberapa pengaturan dan larangan sebagai berikut:

Perda mengatur tentang “kegiatan yang dilaksanakan oleh orang/kelompok orang/masyarakat dengan tujuan membangunkan orang untuk melaksanakan sahur dimulai dari pukul 02.00 sampai

⁵ P J Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 113.

dengan pukul 04.00 dini hari.”⁶ Pengaturan ini problematik karena tidak mengatur dengan jelas dan spesifik tentang cara/mekanisme bagaimana membangunkan warga untuk sahur tersebut. Dengan kurangnya pengaturan tentang cara/mekanisme tersebut, maka norma pengatur tersebut dapat membuka potensi keributan dan kebisingan yang tidak perlu dan tidak proporsional dalam pelaksanaannya (semisal dengan melakukan arak-arakan di jalan dan membunyikan pengeras suara dengan cara yang berlebihan dan tidak perlu). Pada akhirnya hak publik dapat terlanggar, karena tidak semua warga melaksanakan bangun sahur untuk melaksanakan ibadah puasa, terutama kelompok minoritas bahkan hak untuk beristirahat bagi ummat Muslim yang berhalangan (perempuan sedang haid) dan yang belum wajib puasa (anak-anak) dapat terlanggar. Pemerintah Daerah seharusnya mampu memberi pengaturan, arahan dan memfasilitasi cara/mekanisme membangunkan sahur yang tidak berlebihan dan lebih proporsional.

Dalam konteks pelarangan ada dua norma yang perlu ditelaah secara mendalam. Pertama, norma yang mengatur: “setiap orang atau badan dilarang membuka restoran, warung, rorong dan sejenisnya pada Bulan Ramadhan sejak waktu subuh sampai waktu berbuka puasa.”⁷ Dan yang kedua adalah norma yang mengatur: “setiap orang pada siang hari dilarang makan, minum dan atau merokok di restoran, warung, rorong dan yang sejenis ini dan ditempat-tempat umum lainnya.”⁸

Norma pengaturan diatas hampir identik dengan norma larangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan, yang memberi larangan: “... setiap orang dilarang untuk membuka

⁶ Pasal 4C, Peraturan Daerah Kabupaten HST Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

⁷ Pasal 5 Ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten HST Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

⁸ Pasal 5 Ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten HST Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

warung, menjual makanan dan minuman serta sejenisnya disiang hari pada Bulan Ramadhan.”⁹ Dan “... setiap orang dilarang untuk makan, minum dan atau merokok di siang hari pada bulan Ramadhan di tempat-tempat umum.”¹⁰

Norma-norma larangan diatas problematik setidaknya untuk beberapa alasan-alasan berikut: pertama, usaha menjual makanan/minuman adalah hak berniaga warga negara yang dilindungi oleh peraturan perundangan dan konstitusi.¹¹ Konteks ibadah puasa sebagai ibadah personal ummat Muslim yang kerap disebut sebagai *forum internum* seharusnya tidak dapat menafikan hak-hak berniaga warga negara lain.¹² Upaya ‘penghormatan’ terhadap bulan suci Ramadhan sebenarnya bisa dilakukan dengan upaya persuasif warga warga sendiri, dengan menginsyafi bahwa ibadah puasa sebagai kewajiban yang bersifat vertikal dengan Allah SWT atau kerap disebut sebagai *hablum minallah*, dimana seharusnya pemerintah daerah tidak perlu hadir memberi intervensi.¹³ Namun jika pun tetap ingin diintervensi, pendekatan negosiasi *win-win solution* lebih elok dilakukan, semisal dengan pengaturan warung-warung tetap diijinkan untuk buka dan melayani konsumen namun wajib menutup tirai.

Selain itu larangan membuka restoran/warung/rombong “... sejak waktu subuh sampai waktu berbuka puasa” sangatlah sumir dan generalis. Bagaimana dengan hak warga negara terutama yang Muslim dan sedang menjalankan puasa hendak membeli makanan/minuman untuk berbuka puasa? Pasal ini tidak mengatur secara spesifik dan jelas tentang waktu pedagang boleh membuka warungnya untuk melayani masyarakat yang ingin berbuka puasa. Norma ini berpotensi melanggar hak publik, bahkan dapat melanggar hak warga negara Muslim yang ingin memberi makanan/minuman untuk berbuka puasa.

⁹ Pasal 2 Angka 1, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.

¹⁰ Pasal 2 Angka 2, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.

¹¹ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR* (Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR).

¹² ZA Bagir, Asfinawati, dkk, *Membatasi tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS, 2019), hlm. 3.

¹³ D Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Interfidie, 2010), hlm. 18.

Kemudian larangan terhadap ‘setiap orang’ “... untuk makan, minum dan atau merokok di restoran/warung/rombong...” juga problematik karena makan dan minum adalah kebutuhan pokok dan asasi manusia. Perlu ditimbang dengan cermat bahwa Perda tersebut akan mengikat semua orang dalam yurisdiksi kabupaten tanpa terkecuali (setiap orang), maka bagaimana dengan hak-hak asasi warga negara yang tidak berpuasa (non-Muslim), perempuan yang berhalangan dan anak-anak yang belum wajib berpuasa? Perda seharusnya berorientasi pada pemenuhan akan perlindungan hukum untuk semua warga negara, tidak hanya fokus pada kepentingan dan kebutuhan kelompok tertentu saja (mayoritas).¹⁴ Inilah prinsip kewarganegaraan inklusif, dimana semua entitas warga negara dengan keberagaman sosial-kulturalnya memiliki kesetaraan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.¹⁵

Negara dan pemerintah, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dengan instrumen perlindungan hukum yang adil dan setara. Instrumen perlindungan hukum tersebut setidaknya bertujuan untuk melindungi warga negara dari 2 (dua) ancaman: pertama, adalah ancaman pelanggaran dan diskriminasi dari kebijakan negara (*to protect citizens against the state*); dan, kedua, adalah ancaman keamanan/monopoli/dominasi dari sesama warga negara (*to protect citizens against their fellow citizens*).¹⁶ Makna ‘sesama warga negara’ harus dimaknai sebagai relasi yang egaliter dan demokratis, tidak ada status warga negara yang lebih diutamakan (*favorism*) dibandingkan dengan warga negara lain, karena statusnya sebagai kelompok mayoritas.

¹⁴ J Hamidi dkk, *Optik Hukum Pengaturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm. 12.

¹⁵ MS Buana dan E Vikalista, “Kontestasi Negara, Agama Mayoritas dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Peraturan Daerah Bernuasa Syariah”, *Arena Hukum*, (2019) 12 (1), hlm. 43-63.

¹⁶ A Bedner, “The Promise of a Thick View”, dalam C May dan A Winchester (eds), *Handbook on the Rule of Law*, (Northampton: Edward Edgar Publishing, 2018), hlm.38.

Tujuan kedua dari perlindungan hukum adalah hadirnya negara untuk melindungi warga negara dari ‘ancaman keamanan/monopoli/dominasi dari sesama warga negara (terutama kelompok mayoritas). Hal ini bermakna bahwa negara (pemerintah) harus aktif dalam memberikan akses dan fasilitas yang setara dan berkeadilan terhadap seluruh warga negara, tanpa terkecuali guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Negara dan pemerintah adalah organ politik yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan warga negaranya (“... *the state is a political entity that has the obligation to act for the benefit of its citizen*”).¹⁷ Dalam konteks ini, ‘hak positif’ yang terkait hak ekonomi, sosial dan budaya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah yang mendaku diri sebagai ‘negara hukum’.

Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tidaklah diukur dalam logika mayoritarian; dimana kelompok mayoritas harus selalu diprioritaskan dan dimenangkan hak-haknya dalam dinamika sosialnya. Untuk mencipta ‘keseimbangan’ dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak minoritas dan kelompok rentan juga harus diperhatikan oleh pemerintah (bahkan jika perlu dilakukan kebijakan afirmasi). Prinsip tersebut telah termaktub dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut: “... *persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group.*”¹⁸

Praktek *favorism* dapat terlihat dalam rumusan norma Peraturan Daerah Kabupaten Balangan, yang menyatakan: “... setiap orang, baik perorangan atau kelompok dalam daerah hukum mempunyai tanggung jawab untuk ikut berperan serta secara aktif membantu pelarangan dan pencegahan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.”¹⁹ Frasa “... peran serta aktif masyarakat” dielaborasi lebih lanjut dengan menyatakan bahwa “... pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁸ *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR).

¹⁹ Pasal 6 Angka 1, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.

pencegahan, pemberantasan atau mengungkapkan tindak pidana atas pelanggaran.”²⁰

Dalam rumusan norma ini, pemerintah daerah memberi ‘kewenangan’ kepada warga masyarakat (mayoritas) untuk melakukan tindakan pencegahan atas pelanggaran (membuka warung/restoran atau makan/minum di warung/restoran). Norma ini membuka celah kegiatan razia oleh warga negara yang berpotensi membenturkan warga negara. Janji untuk memberi “penghargaan” terhadap warga negara juga dapat stimulus terhadap warga negara untuk melakukan razia mandiri yang berpotensi ‘membelah’ masyarakat. Dalam perspektif Pancasila yang berbhineka tunggal ika, perda seharusnya mentransmisi nilai-nilai keadilan, kebhinekaan dan toleransi kepada masyarakat luas, bukan sebaliknya.²¹

Lebih lanjut, banyak argumen yang menyatakan bahwa pemberian ‘perlindungan’ dan/atau pengaturan khusus untuk dalam konteks bulan puasa adalah perwujudan pembatasan HAM yang memiliki legitimasi juridis dalam Pasal 28 (J) Ayat 2, yang menyatakan: “... setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal diatas tidak dapat serta merta ditafsirkan secara simplistik dan tekstual, namun harus dipahami dalam bingkai politik hukum yang holistik. Tulisan ini menyampaikan beberapa argumen sebagai berikut: pertama, frasa “ditetapkan oleh undang-undang” merupakan syarat formil pembatasan. Kebijakan dan praktek pembatasan hak haruslah mendapatkan persetujuan politik (demokrasi) dari wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum langsung. Dalam konteks ini,

²⁰ Pasal 7, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.

²¹ I Hasani dkk, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2009), hlm. 32.

pembatasan harus mendapat persetujuan 'rakyat' yang diwakili anggota legislatif/parlemen.²²

Argumen kedua, frasa "... pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum" harus dimaknai secara utuh dengan frasa "... tuntutan yang adil" dan "...dalam suatu masyarakat demokratis". Frasa "tuntutan yang adil" bermakna bahwa kebijakan pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan terukur. Prinsip proporsional bermakna bahwa setiap kebijakan pembatasan oleh negara haruslah memiliki ukuran yang obyektif, sehingga kebijakan pembatasan tidak berlebihan dilaksanakan dalam konteks masyarakat demokratis. Prinsip ini juga bertujuan pada posisi keseimbangan yang wajar antara masing-masing pihak pemangku kepentingan yang kepentingannya berlawanan dan memastikan bahwa pembatasan dan/atau pelarangan tersebut dapat melayani kepentingan yang lebih luas.²³

Selanjutnya frasa "... dalam suatu masyarakat demokratis", bermakna bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh mengganggu dinamika masyarakat yang demokratis, dimana salah satu aspek pembentuk 'masyarakat demokratis' adalah: menghormati nilai-nilai HAM. Secara prinsipil, kebijakan pembatasan di maksudkan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan sosial (umum) yang mendesak. Apakah dengan membiarkan masyarakat makan dan minum di ruang publik di saat bulan puasa akan memicu kerusuhan massal di masyarakat? Sehingga sangat perlu diatur oleh pemerintah daerah. Penulis berpendapat bahwa norma-norma berisi larangan di beberapa perda-perda tersebut belumlah mendesak dan belum memenuhi prasyarat pembatasan hak atas keperluan/kebutuhan yang mendesak (*necessitate*).

Sejatinya, ibadah puasa adalah ibadah yang bertujuan melatih seorang Muslim dan Muslimah untuk dapat mengontrol nafsu duniawi dan mempertebal kesabarannya. Puasa sebagai 'latihan kesabaran spiritual' tidaklah memerlukan pengaturan negara untuk meminta

²² Lihat, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

²³ *Ibid.* Lihat juga, N Petersen, 'The German Constitutional Court and Legislative Capture', International Journal of Constitutional Law, (2014) 12 (3), , 650-669, hlm. 655.

warga negara lain untuk ‘menghormati’ ibadah tersebut (dengan tidak berjualan dan makan/minum di warung/restoran). Terakhir, norma larangan pada Perda-Perda diatas, bukan termasuk kebijakan pembatasan, karena konsep pembatasan hak berlaku untuk semua warga negara, tidak menyasar individu/golongan tertentu untuk diminta suka rela ‘membatasi’ hak-hak mereka sendiri, guna menghormati kepentingan kelompok mayoritas.

Gejala munculnya banyak norma pengaturan yang berdimensi religius-mayoritarian diatas tidak dapat dipungkiri merupakan wujud lemahnya marwah Pancasila dalam proses pembentukan perundang-undangan.²⁴ Padahal menurut Notonagoro,²⁵ kelima sila-sila yang ada pada Pancasila adalah merupakan satu kesatuan, dengan demikian jika sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, maka haruslah dimaknai sebagai Ketuhanan Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berorientasi pada persatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis memahami bahwa sila pertama Pancasila yaitu ‘Ketuhanan’, sebagai nilai patrikularistik dari negara-bangsa Indonesia, tidak bisa dinafikan dalam diskursus negara hukum terutama karena Islam sebagai agama yang secara faktual dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Namun paradigma keislaman tersebut tidak berorientasi untuk menafikan agama-agama lain, namun semata untuk menekankan nilai-nilai konstruktif Islam yang dapat mendukung misi luhur sila-sila lain dalam Pancasila, semisal “Kemanusiaan” yang berorientasi pada pemenuhan negara madani yang juga identik dengan cita-cita negara pengurus.

Lebih lanjut dalam perspektif Pancasila terutama dalam Sila Pertama, sudah menggariskan bahwa Indonesia adalah negara yang: “Berketuhanan Yang Maha Esa”, dalam artian semua agama-agama yang dianut oleh Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sumber kearifan, kebaikan budi sekaligus tata hukum materiil dan ketertiban dalam bernegara. Dengan kata lain, Sila pertama Pancasila haruslah

²⁴ Hamidi, *Op.cit.*

²⁵ Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 34.

dimaknai sebagai konsep *theistic-democratic state*, dimana pemerintah berdiri bersama dan mengakomodir seluruh agama-agama tanpa terkecuali.²⁶

Dalam perspektif Islam moderat, tafsir relasi antar warga negara dan negara kerap dimaknai secara bebas (namun tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadist) dengan mengelaborasi ranah *fiqh* Islam. Cakupan *fiqh* tidak semata pada lingkup *'Ibadah* namun juga memasuki ranah *Mu'amalah* baik keperdataan (*bay'* dan *syirkah*) maupun publik-ketatanegaraan (*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*). Pergerakan moderasi Islam ini cenderung menolak formalisasi 'syariah' dalam bidang hukum kenegaraan, karena sejatinya Al-Qur'an sendiri lebih menekankan pada prinsip-prinsip etika ketimbang hukum.²⁷ Dari 6666 ayat dari 114 surah hanya sekitar 3 % berkaitan dengan masalah hukum, dan sebagai kesatuan yang utuh; aspek hukumnya tidak dapat dipisahkan dari ajaran moral dan etik yang berperan sebagai prinsip umum dalam hukum Islam.²⁸

Islam moderat berpijak pada prinsip *maqashid al-syariah* yang memuat tujuan-tujuan normatif-esensial yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist (*syari'ah*). Tujuan secara umum dari syariah adalah: mendidik individu (*tahdzib al-fard*); mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan mempertimbangkan kepentingan publik (*mashlahah 'ammah*). Dalam *mashlahah* yang paling esensial prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam (*al-Dharuriyyah al-Khams*), yang mencakup: menjaga agama (*hifdh al-din*); menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*); menjaga akal (*hifdh al-'aql*); menjaga keturunan (*al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdh al-mal*).²⁹

Lewat penafsiran terbuka atas tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) diatas, Islam sebagai ajaran agama mayoritas di Indonesia,

²⁶ A Khanif, Questioning a theistic, secular Pancasila to protect Religion, *The Jakarta Post*, June, 1, 2015 <<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html>>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

²⁷ A N Fuad, Shari'ah and Human Rights, (Materi Pengajaran untuk Master Level Course UMM, 2017), hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 5.

²⁹ A A Naim, "The Interdependence of Religion, Secularism, and Human Rights: Prospects for Islamic Societies", dalam Baderin MA (ed) *Islam and Human Rights: Collected Essays in Law* (Farnham and Burlington, Ashgate, 2010: 351-355), hlm. 45.

dapat berperan strategis dengan menjawab beberapa tantangan-tantangan kemanusiaan terutama dalam merespon peraturan-peraturan yang diskriminatif dan berpotensi ‘membelah’ warga negara. Nilai-nilai Ketuhanan yang berkemanusiaan dalam ajaran Islam tentu dapat memperkuat basis pemahaman terhadap Pancasila sebagai falsafah luhur bangsa dan ideologi bangsa yang terbuka dan berorientasi pada perilaku yang harmonis dan toleran.

Namun gejala dominasi mayoritas dalam produk-produk hukum daerah terus berulang, semisal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, diselipkan pengaturan tentang Tertib Ibadah, yang juga memberi larangan yang sama dengan perda-perda sebelumnya.³⁰ Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena menurut data Kemendagri, perda-perda tentang ketertiban masyarakat dan penanggulangan ‘penyakit masyarakat’ merupakan salah satu materi/topik perda yang bermasalah di Indonesia.³¹

Materi muatan perda-perda di Indonesia yang berdimensi relijius-mayoritarian tersebut kebanyakan adalah ‘janji politik’ calon kepala daerah, agar dapat dipilih atau dipilih kembali oleh konstituennya.³² Dalam konteks peraturan perundang-undangan sebagai ‘produk politik’, jelas ada relasi antara kepentingan mayoritas yang digunakan oleh elit lokal untuk membentuk persepsi dan pencitraan akan dirinya (sebagai calon pemimpin yang relijius), yang pada akhirnya membawa elit lokal tersebut pada kekuasaan politik daerah.³³ Dengan kata lain, politik elektoral apabila tidak diberi rambu-

³⁰ Pasal 40 Ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah Kabuapten Tapin tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. “...dilarang (a) membuka kegiatan tempat hiburan dan keramaian sejenisnya; (b) menyediakan makan minum dan/atau merokok di siang hari mulai imsyak sampai berbuka puasa; dan (c) makan, minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya ditempat-tempat umum dari mulai imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.”

³¹ R Beni, Produk Hukum Daerah dan Signifikansinya Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan HAM, Bahan Presentasi pada *Focus Group Discussion*, Jakarta, 2 Mei 2019).

³² I Hasani. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 20.

³³ Candrakirana, *Op.cit*, hlm. 5

rambu hukum yang toleran terhadap perbedaan (kebhinekaan) dapat memelihara struktur 'tirani mayoritas' yang tentu berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan rentan. Pada bagian berikut, akan dikupas *ius constituendum* pengaturan dan kebijakan untuk mencipta relasi keseimbangan antara negara/pemerintah dengan agama dan kelompok mayoritas.

2. *Ius Constituendum* Kebijakan Politik Hukum Pancasila dalam Relasi Negara dan Agama

Dalam konteks idealitas *ius constituendum* (hukum yang diharapkan), Pancasila sebagai acuan normatif-filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah menjadi rujukan utama. Namun perlu dipahami bahwa sedari awal Pancasila dicetus oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, Pancasila tidak pernah diposisikan sebagai ideologi yang eksklusif dan tekstual, namun harus dipahami sebagai 'ideologi terbuka'.³⁴ Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki fleksibilitas dan daya lenting dalam ikhtiar menjemput perubahan zaman, yang mana nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia yang multikultural.³⁵ Filsuf Yunani, Heraclitus pernah berkata '*Panta Rei*' yang berarti; semua akan mengalir (semua akan berubah pada zamannya). Dalam ikhtiar menjemput perubahan itulah, Pancasila dituntut untuk tetap relevan sebagai ideologi terbuka.³⁶

Dalam bagian pembahasan ini, penulis akan memaparkan beberapa konsep-konsep hukum moderen yang dapat mengakomodir sekaligus memperkuat marwah nilai-nilai Pancasila. Analisis akan di berikan dalam konteks pemahaman terhadap komabilitas ketiga konsep-konsep tersebut dengan nilai-nilai filosofis Pancasila.

³⁴ MS Buana, Pancasila, "Multikulturalisme dan Tantangan Inklusi Sosial", dalam Al Khanif dkk (eds), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 113.

³⁵ MS Buana, "Mengembalikan Marwah Pancasila dalam Transisi Demokrasi Indonesia", dalam A Khanif (ed), *Pancasila sebagai Realitas: Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 291.

³⁶ Kompas, "Keberagaman Jadi Kekuatan: Pancasila Relevan Hadapi Setiap Tantangan", *Kompas*, 11 Januari, 2017, hlm. 15.

a. Negara Hukum 'Tebal' (*Thick Rule of Law*)

Dalam dinamika perbebatan teoritik-filosofis tentang negara hukum, dikenal 2 (dua) varian negara hukum, yaitu negara hukum yang bersifat 'tipis' atau formil: dimana negara/pemerintah dijalankan semata lewat pengaturan perundang-undangan yang jelas, pasti dan berlaku kedepan (prospektif). Sedangkan varian kedua adalah negara hukum 'tebal' atau substantif/materiil: dimana hukum negara tidak semata dijalankan oleh hukum formil, namun juga harus berbasis pada kebutuhan, aspirasi masyarakat luas (demokrasi) dan selaras dengan nilai-nilai HAM.

Dalam ajaran negara hukum 'tipis', negara hanya berperan minimalis sebagai instrumen politik kekuasaan yang berlaku untuk mengatur ketertiban dan ketentraman warga negara (*law and order*). Dengan kata lain, negara diposisikan sebagai 'pengatur', sedangkan warga negara adalah yang 'diatur'. Sebagai konsekuensinya, negara hukum menjadi sangat ortodok, konservatif dan sekaligus mono-perspektif, dan menafikan aspek-aspek pendukung dan penyokong negara, semisal: demokrasi, asas keadilan dan kesetaraan. Apek legalitas formal (*formal legality*) adalah yang utama dan yang terpenting dalam tatanan bernegara.³⁷

Dalam konteks pertentangan antara aliran hukum legalistik-positivistik dengan aliran hukum alam, filsuf hukum kondrat baru (*neo-natural law*) juga mendukung aspek legalitas formil tersebut. Fuller, memberi deskripsi prasyarat negara hukum, sebagai berikut: *generality of law; promulgation; no retroactive laws; clarity of laws; no contradiction in the laws; laws do not require the impossible; relative constancy of laws through time; congruence between official action and declared rule*.³⁸ Deskripsi yang hampir mirip juga dibuat oleh Finnis, sebagai berikut: *rules are prospective; rules are possible to comply with; rules are promulgated; rules are clear; rules are coherent with one*

³⁷ J Raz, *The Authority of Law: Essay on Law and Morality*, (London: Clarendon Press, 1979), hlm. 211.

³⁸ L Fuller, *The Morality of Law*, (Yale: Yale University Press, 1969), hlm. 39.

*another; rules are sufficiently stable; the making of decree is limited; officials are responsible and accountable for compliance with the rules.*³⁹

Konsep-konsep negara hukum yang berjangkar pada legalitas formal diatas tidaklah salah secara normatif, bahkan menjadi *conditio sine qua non* dalam negara hukum. Namun apabila negara/pemerintah hanya memakai dan memperhatikan aspek-aspek legalitas formil semata, maka prinsip negara hukum akan tereduksi dalam bingkai *rule by law: power is exercised via law* (kekuasaan dijalankan lewat hukum).⁴⁰ Dalam perspektif ini hukum negara hanya dipersepsikan sebagai 'instrumen' yang memiliki daya paksa terhadap warga negara.

Karena semata berjangkar pada 'legalitas formil' sebagai pijakan normatif, pemerintah yang memiliki hukum (sebagai instrumen kekuasaan) kerap terkooptasi dalam jeratan politik otoritarian dan konservatif (*illiberal democracy*).⁴¹ Ketika negara/pemerintah menjadi sangat terlalu kuat (*overly powerful*); hukum mungkin dapat ditegakkan kepada rakyat, namun hukum juga dapat juga digunakan sebagai 'alat' untuk membungkam ekspresi dan aspirasi warga negara terutama pihak oposisi.⁴² Inilah dilema negara hukum 'tipis' yang sangat rawan disalahkah gunakan oleh aktor politik sehingga menciptakan negara hukum yang berkarakter otoritarian, sekaligus represif dan konservatif.

Abainya ajaran negara hukum 'tipis' mencantumkan prinsip demokrasi atau supremasi rakyat dalam negara hukum dapat dilacak dari pemikiran Habermas yang sedari awal tidak mencantumkan demokrasi dalam bingkai negara hukum, dengan alasan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda namun saling membutuhkan (*mutually constitutive*).⁴³ Begitu juga halnya dengan

³⁹ J Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, (London: Clarendon Press, 1980), hlm. 170.

⁴⁰ J Høller, "The Advantages of A Thin View", dalam C May dan A Winchester (eds), *Handbook on the Rule of Law*, (Northampton: Edward Edgar Publishing, 2018), hlm. 29.

⁴¹ D Bouchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of Family State*, (London: Routledge, 2015).

⁴² M Krygier, "The Rule of Law: Pasts, Presents, and Two Possible Futures", *Annual Review of Law and Social Science*, (2016) 12, hlm. 209-210.

⁴³ J Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (London: John Wiley & Sons, 1997), hlm. 449.

Schmitt,⁴⁴ ahli hukum Tata Negara Jerman yang pro terhadap arah kebijakan rejim fasisme partai Nazi, juga mendikotomi antara ‘demokrasi’ dengan ‘negara hukum’, dengan alasan bahwa demokrasi adalah aspek ‘politik’ dari konstitusi, sedangkan ‘negara hukum’ adalah instrumen untuk menjinakkan tirani mayoritas dalam demokrasi.

Pengabaian dan pendikotomian antara negara hukum dengan demokrasi dibayar mahal oleh negara-negara Eropa Barat dengan menjamurnya pemerintahan otoriter dan totaliter-fasis, yang pada akhirnya membawa negara-negara Eropa dalam Perang Dunia ke-II. Menurut Bedner,⁴⁵ reduksi konsep negara hukum hanya sebatas ‘legalitas formal’, jelas ahistoris, karena bangunan filosofis negara hukum tidak dapat dipisahkan dari perjuangan aspirasi warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak-hak konstitusional.

Dalam perspektif negara hukum ‘tebal’ yang substantif, tujuan akhir dari hukum formal tersebut adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi kebebasan masyarakat yang bertanggung-jawab.⁴⁶ Guna mencapai tujuan tersebut, konsep negara hukum harus ‘mempertebal’ cakrawala pemikirannya lewat adaptasi dengan ajaran konstitusionalisme dan demokrasi. Bedner menerangkan bahwa konsep negara hukum ‘tebal’ juga dimulai dari negara hukum ‘tipis’ dengan aspek legalitas formalnya, dimana hukum negara digunakan sebagai instrumen mengatur warga negara (“... *rule by law as the first element of rule of law*”), dimana hukum negara harus dijalankan dengan kejelasan dan kepastian norma, aksesibilitas dan dapat diprediksi oleh khalayak umum, inilah yang disebut sebagai *real legal certainty*.⁴⁷ Selain itu penting untuk ditekankan bahwa setiap kebijakan, pelaksanaan administrasi dan peraturan pemerintah merupakan subyek dari hukum, sehingga produk-produk hukum dan

⁴⁴ Schmitt dalam A Bedner, “An Elementary Approach to the Rule of Law”, Hague Journal on the Rule of Law, (2010) 2 (1), hlm. 55, hlm. 56.

⁴⁵ *Ibid*, 55.

⁴⁶ *Ibid*, 30.

⁴⁷ B Oomen dan A Bedner, “The Relevance of Real Legal Certainty – An Introduction”, dalam A Bedner dan B Oomen (eds), *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essay in honour of Jan Michiel Otto*, (Leiden: Leiden Publication, 2018), hlm. 11.

kebijakan tersebut dapat digugat oleh masyarakat lewat instrumen hukum yang demokratis dan setara.⁴⁸

Untuk menjadi negara hukum yang substantif ('tebal'), setidaknya hukum negara harus memiliki 2 (dua) mekanisme krusial: pertama, hadirnya mekanisme penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara: baik yang bersifat 'negatif' (hak sipil dan politik) maupun 'positif' (hak ekonomi, sosial dan budaya). Kedua, adalah hadirnya persetujuan rakyat atas segala tindak tanduk kebijakan negara (*sovereignty of the people/democracy*).⁴⁹ Aspek penghormatan terhadap aspirasi masyarakat jelas berkelindan dengan semangat Pancasila yang berorientasi pada nilai "kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ...". Sedangkan aspek penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara juga selaras dengan idealitas "kemanusiaan yang adil dan beradab."

Adaptasi konsep negara hukum 'tebal' yang berdimensi konstitusional sangat diperlukan bagi negara-negara pasca-otoriter dan sentralistik seperti Indonesia, setidaknya untuk beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, adalah memberikan kesadaran kepada warga negara bahwa merekalah pemilik kedaulatan politik tertinggi disuatu negara demokratis. Warga negara dan aktor-aktor intelektual publik adalah pemegang martabat (*dignity*), integritas (*integrity*) dan moralitas kesetaraan (*moral equality*) yang dapat memaksa negara/pemerintah untuk taat dan konsisten terhadap konstitusi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusional pemerintahan. Kedua, ajaran negara hukum 'tebal' yang menitik beratkan pada kewajiban negara atau pemangku kewajiban (*duty bearer*) guna memberi hak atas rasa aman dan kesejahteraan kepada warga negara, dapat secara bertahap memaksa pemerintah lebih bertanggung-jawab terhadap kewajiban-kewajiban konstitusionalnya (*responsible government*).⁵⁰

⁴⁸ Bedner, *The Promise, Op.cit*, hlm. 37.

⁴⁹ J Høller dan SE Skaaning, *The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns, and Causes*, (London: Palgrave Macmillan, 2004).

⁵⁰ P Selznick, "Legal Cultures and the Rule of Law", dalam M Krygier dan A Czarnota (eds), *Rule of Law after Communism: Problems and Prospects in East-Central Europe*, Vol 5, (Dartmouth: Dartmouth Publishing Company), hlm. 244.

b. Otonomi Berbhineka berbasis Nilai-Nilai HAM

Dalam bingkai negara hukum konstitusional yang ‘tebal’ dengan substansi pengaturan demokrasi dan pemenuhan akan hak-hak konstitusional warga negara, *design* otonomi daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak warga negara. Tafsir “otonomi yang seluas-luasnya” dalam norma konstitusi,⁵¹ haruslah dimaknai sebagai kebebasan riil yang bertanggung-jawab. Aspek “kekhususan daerah” dan “keberagaman daerah” dalam norma konstitusi,⁵² harus diejawantahkan dalam kerangka otonomi yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan mampu menjawab kebutuhan riil warga masyarakat.

Makna ‘kebebasan riil yang bertanggung-jawab’ yang diamanatkan oleh pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dengan prinsip negara kesatuan (*unitary state*) yang merupakan manifestasi dari Sila Kedua Pancasila, Persatuan Indonesia. Pemerintah daerah adalah sub-sistem dari sistem hukum nasional. Kewenangan pemerintah daerah dalam ‘menetapkan’ perda, berkelindan atau berpengaruh dan terpengaruh dengan sistem hukum nasional.⁵³ Makna konsep ‘menetapkan’ produk hukum daerah berada dalam derajat yang lebih rendah dibanding ‘membuat’ yang dekat dengan fungsi legislasi.⁵⁴ Perda tidak boleh bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang lebih

⁵¹ Pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945.

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”

⁵² Pasal 18A Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

⁵³ Pasal 18 Ayat 6, Undang-Undang Dasar 1945.

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

⁵⁴ E Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.5.

tinggi,⁵⁵ bermakna bahwa Perda juga merupakan sub-sistem dari sistem perundang-undangan nasional. Dengan kata lain, tidak mungkin dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya tanpa memiliki hierarki dengan satuan pemerintah yang lebih tinggi.⁵⁶

Namun, penekanan terhadap relasi pusat dan daerah dalam bingkai negara kesatuan yang re-sentralistik tidak bermakna menafikan aspek-aspek konstektual di masing-masing daerah. Paradigma negara kesatuan di Indonesia adalah otonomi simetris, yang bermakna ikhtiar penyeragaman untuk mencapai titik keseimbangan peran dan wewenang antara pusat dan daerah, bukan paradigma unifikasi seperti di zaman rejim otoriter Orde Baru. Dalam otonomi simetris terbuka celah-celah kemerdekaan/otonomi untuk mengatur keberagaman yang bersifat khusus dan kontekstual di suatu daerah-daerah. Sejatinya, desentralisasi bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan konkrit-partikular di daerah-daerah yang pada akhirnya membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas di daerah.

Dalam diskursus keberagaman inilah Indonesia perlu mempertimbangkan pluralisme hukum sebagai 'fakta' yang berlaku di daerah-daerah. Konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) adalah suatu kondisi faktual sekaligus aktual dimana lebih dari satu hukum berlaku terhadap suatu masyarakat tertentu di suatu daerah.⁵⁷ Pluralisme hukum juga kerap dimaknai sebagai keadaan dimana dua atau lebih hukum berinteraksi dan sekaligus berkontestasi satu sama lain.⁵⁸ Pluralisme hukum juga tidak semata hanya mengenai 'hukum negara' yang formal-tertulis dengan 'hukum adat' yang informal-tidak tertulis, namun juga melingkupi '*semi-autonomous social field*', yakni

⁵⁵ Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁶ Nurbaningsih, *Op.cit*, hlm. 19.

⁵⁷ S E Merry, 'Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping The Terrain' in BZ Tamanaha, C Sage and M Woolcock (eds), *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) 66-82, hlm. 70.

⁵⁸ M B Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (London: Clarendon Press, 1975), hlm. 45.

suatu keadaan dimana suatu kelompok masyarakat menerapkan norma hukum dengan sistem hukum informal tersendiri yang berbeda sistem hukum dan norma hukum formal.⁵⁹

Dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan hukum diatas, pendiri bangsa bersepakat untuk menggagas suatu '*weltanschauung*': suatu pola pandang bernegara yang inklusif bagi semua warga negaranya, disinilah peran strategis Pancasila sebagai 'ideologi terbuka' yang dapat menjadi penengah dari keberagaman tersebut, agar keberagaman budaya, agama dan hukum di Indonesia tersebut tidak membentuk suatu pengkotak-kotakan (*enclaves*) yang eksklusif dan diskriminatif terhadap liyan.⁶⁰

Oleh karena itu, nilai-nilai pluralisme tersebut juga perlu dipilih secara selektif (*selective legal pluralism*), guna menilai norma-norma hukum mana yang masih 'hidup' (*the living laws*) yang mana dapat *co-exist* di tengah masyarakat.⁶¹ Dengan kata lain, pengaturan-pengaturan yang berbasis pada nilai "keberagaman daerah" haruslah bertujuan konstruktif menuju cita pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan amanah konstitusi dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM, bukan berisi substansi kepentingan mayoritarian, dan sentimen yang berpotensi menciptakan tindakan diskriminatif dan budaya intoleran. Perda sebagai salah satu peraturan perundangan dalam ranah lokal bersifat berlaku umum (*erga omnes*) yang tentu berdampak dan berpengaruh pada hak-hak publik masyarakat, kepentingan umum dan juga hak individual warga negara. Dalam konteks inilah perspektif HAM diperlukan dalam pembentukan Perda, karena norma-norma pengaturan dalam Perda dapat berpotensi bertentangan dengan kepentingan umum dan diskriminatif bagi kelompok rentan dan minoritas.⁶²

Namun sayangnya, dalam kerangka normatif pembentukan perundang-undangan, substansi HAM tidak secara eksplisit disebut

⁵⁹ S F Moore, "Legal Pluralism As Omnium Gatherum" (2014) 10(1) FIU Law Review 18, hlm.7.

⁶⁰ Buana, *Pancasila, Multikulturalisme, Op.cit*, hlm. 12.

⁶¹ G R Woodman, "Legal Pluralism and the Search for Justice," *Journal of African Law* (1996) 40 (2), 152-167, hlm. 155.

⁶² Pasal 250 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

dalam materi muatan Perda: “menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan pengaturan lebih lanjut dari delegasi perundang-undangan ... memperhatikan muatan lokal ... tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.”⁶³ Sedangkan perihal teknis-prosedural terkait materi muatan dan kewenangan Perda dielaborasi dalam Peraturan Menteri.⁶⁴

Penulis tidak menafikan adanya ikhtiar pemerintah untuk memperkuat substansi HAM dalam produk hukum daerah, semisal dengan pengaturan kewajiban mentaati asas-asas materi muatan perundang-undangan, terutama asas kemanusiaan.⁶⁵ Selain itu dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan umum diwajibkan untuk selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).⁶⁶ Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM juga telah membuat parameter HAM dalam pembentukan Perda.⁶⁷

Pemerintah memberi pengaturan kewajiban untuk melaksanakan penyusun Perda partisipatif, terutama bagi materi pengaturan yang membebani masyarakat.⁶⁸ Namun lagi-lagi *setting* partisipasi publik masih berkuat dalam lingkup kegiatan sosialisasi dan uji publik, tidak secara rinci dan komprehensif mengatur keterlibatan masyarakat sedari awal perumusan dan pembentukan *design* kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda belum ‘dua arah’ atau tidak partisipatoris. Sehingga hanya menjadi

⁶³ Pasal 236 dan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Lihat juga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lihat juga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

⁶⁷ Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam pembentukan Perda.

⁶⁸ Pasal 354 Ayat 1-7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lihat juga, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah.

semacam 'tokenisme' atau simbolik, tidak substantif atau formalistik hanya '*thick the box*'.⁶⁹

Pengaturan-pengaturan tersebut merupakan suatu ikhtiar untuk memaksa pemerintah daerah menjadi 'pelayan' bagi masyarakat di daerah. Namun Perda tetap berkarakter *rigid* karena kewenangan-kewenangan konkuren yang terinci telah menjadi semacam *template* dan membatasi ruang gerak dan keleluasaan pemerintah daerah dapat memberi pengaturan terhadap pemenuhan HAM. Perda-perda yang bermasalah kebanyakan lebih banyak berisi larangan-larangan dan pembatasan hak-hak warga negara yang memberi beban sosial kepada masyarakat, ketimbang memberikan kebijakan-kebijakan penguatan hak-hak konstitusional dan afirmasi terhadap kelompok rentan dan perlindungan terhadap minoritas. Perda seharusnya berisi penjabaran kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah guna mencapai pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat luas.

Alpanya substansi HAM dalam perda juga tentu diperparah dengan karakter politik lokal yang populis dan pragmatis dimana muatan relijius-mayoritarian, lebih 'laku' untuk menggiring politik elektoral, ketimbang substansi yang ramah HAM, menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. Akhirnya, otonomi daerah yang termanifestasi dalam produk hukum daerah miskin perspektif HAM, apalagi terhadap pemahaman hak-hak minoritas dan kebhinekaan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Norma-norma pengaturan dan larangan dalam konteks bulan suci Ramadhan dalam dua Perda yang diteliti, memiliki potensi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara secara umum, dan khususnya terhadap hak-hak minoritas. Larangan untuk menjual makanan/minuman merupakan manifestasi hak berniaga warga negara yang dilindungi oleh peraturan perundangan dan konstitusi. Selain itu, norma larangan tidak mengatur secara spesifik dan jelas tentang waktu pedagang boleh membuka warungnya untuk melayani masyarakat yang ingin berbuka puasa. Norma ini berpotensi melanggar hak publik, bahkan dapat melanggar hak warga negara Muslim yang

⁶⁹ S R Arnstein, "A Ladder of citizen participation", Journal of the American Institute of Planner, (1969) 35 4, hlm. 216-224.

ingin memberi makanan/minuman untuk berbuka puasa. Perda-perda berdimensi kepentingan religius-mayoritarian tersebut kerap hanya banyak mengatur larangan-larangan yang membebani masyarakat secara umum dan khususnya kelompok minoritas. Namun abai terhadap pengaturan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan.

Konteks ibadah puasa sebagai ibadah personal ummat Muslim yang kerap disebut sebagai *forum internum* seharusnya tidak dapat menafikan hak-hak berniaga warga negara dan hak-hak kelompok minoritas dan rentan (perempuan dan anak yang belum wajib berpuasa). Upaya 'penghormatan' terhadap bulan suci Ramadhan sebenarnya bisa dilakukan dengan upaya persuasif warga warga sendiri, dengan menginsyafi bahwa ibadah puasa sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat vertikal, dimana negara dan pemerintah daerah tidak perlu memberi pengaturan yang semata berdasar pada pertimbangan kelompok mayoritas semata.

Rumusan ideal *ius constituendum* perlu berkaca pada *weltanschauung* bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila, yang haruslah dimaknai sebagai ideologi terbuka: ideologi yang memiliki fleksibilitas dan daya lenting dalam ikhtiar menjemput perubahan zaman. Pancasila selaras dengan ajaran negara hukum substantif-konstitusional yang tidak semata mendaku pada ajaran legalitas formil, namun jauh berikhtiar untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi kewajiban negara. *Design* otonomi daerah haruslah membuka celah pengaturan kepada keberagaman dan berkebhinekaan, walau tetap berpedoman pada paradigma negara kesatuan yang simetris. Konteks keberagaman di daerah tersebut haruslah selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM.

2. Saran

Produk hukum daerah terutama perda seharusnya menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan-kewenangannya yang merupakan wujud pertanggung-jawaban elektoral kepada warga masyarakat sebagai konstituennya. Perda seharusnya mengatur aspek-aspek penting yang menjadi pemenuhan hak-hak publik masyarakat. Materi pengaturan haruslah benar-benar diperlukan oleh seluruh warga masyarakat (semisal terkait fasilitas

umum dan pelayanan publik), tidak semata berisi substansi kepentingan politik elektoral yang dibalut dengan klaim aspirasi mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- An-Naim, Abdullahi. "The Interdependence of Religion, Secularism, and Human Rights: Prospects for Islamic Societies", dalam Baderin MA (ed) *Islam and Human Rights: Collected Essays in Law* (Farnham and Burlington: Ashgate, 2010), 351-355.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, dkk. *Membatasi tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS, 2019).
- Bedner, Adriaan. "The Promise of a Thick View", dalam Christopher May dan Adam Winchester (eds), *Handbook on the Rule of Law*, (Northampton: Edwar Edgar Publishing, 2018).
- Bourchier, David. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of Family State*, (London: Routledge, 2015).
- Buana, Mirza S. 'Mengembalikan Marwah Pancasila dalam Transisi Demokrasi Indonesia', dalam Al-Khanif (ed), *Pancasila sebagai Realitas: Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Buana, Mirza S. *Pancasila, Multikulturalisme dan Tantangan Inklusi Sosial*, dalam Al Khanif dkk (eds), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017).
- Candrakirana, Kamala. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara dan Bangsa*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009).
- Effendi, Djohan. *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Interfidie, 2010).
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*, (London: Clarendon Press, 1980).
- Fuller, Lon. *The Morality of Law*, (Yale: Yale University Press, 1969).
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (London: John Wiley & Sons, 1997).

- Hamidi, Jazim. *Optik Hukum Pengaturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011).
- Hasani, Ismail. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2009).
- Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020).
- Høller, Jørgen dan Skaaning, S.E., *The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns, and Causes*, (London: Palgrave Macmillan, 2004).
- Høller, Jørgen. "The Advantages of A Thin View", dalam Christopher May dan Adam Winchester (eds), *Handbook on the Rule of Law*, Northampton, (Edwar Edgar Publishing, 2018).
- Hooker, M. B. *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Clarendon Press, 1975).
- Merry, Sally E. 'Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping The Terrain' in Brian Z. Tamanaha, Brian, Sage, Caroline and Woolcock, Michael (eds). *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
- Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Nurbaningsih, Enny. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, (Depok: Rajawali Press, 2019).
- Oomen, Barbara dan Bedner, Adriaan. "The Relevance of Real Legal Certainty – An Introduction", dalam Adriaan Bedner dan Barbara Oomen (eds), *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essay in honour of Jan Michiel Otto*, (Leiden: Leiden Publication, 2018).
- Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essay on Law and Morality*, (London: Clarendon Press, 1979).
- Rohani, Edi. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri*, (Gema Media, 2019).
- Selznick, Philip. "Legal Cultures and the Rule of Law", dalam Martin Krygier dan Adam Czarnota, Adam (eds). *Rule of Law after*

Communism: Problems and Prospects in East-Central Europe, Vol 5, (Dartmouth: Dartmount Publishing Company, 2007).

Suwarno. P.J, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

Jurnal:

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of citizen participation", *Journal of the American Institute of Planner*, 35, 4, 1969.

Bedner, Adriaan. "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law*, 2 (1), 2010.

Buana, Mirza S dan Vikalista, Ellisa. Kontestasi Negara, Agama Mayoritas dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Peraturan Daerah Bernuasa Syariah, *Arena Hukum*, 12 (1) 2019.

Krygier, Martin. "The Rule of Law: Pasts, Presents, and Two Possible Futures", *Annual Review of Law and Social Science*, 12, 2016.

Moore, Sally F. 'Legal Pluralism As Omnium Gatherum' (2014) 10(1) *FIU Law Review* 18.

Nasution, Anwar. Government Decentralization Program in Indonesia, (ADBI Working Paper Series No. 601, 2016).

Petersen, Niels. 'The German Constitutional Court and Legislative Capture', *International Journal of Constitutional Law*, Volume 12 Issue 3, 2014, 650-669.

Woodman, Gordon R. 'Legal Pluralism and the Search for Justice, *Journal of African Law* (40) (2), (1996), 152-167.

Bahan Presentasi:

Beni, Rozi. Produk Hukum Daerah dan Signifikansinya Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan HAM, Bahan Presentasi pada *Focus Group Discussion*, Jakarta, 2 Mei 2019).

Fuad, Ahmad N. Shari'ah and Human Rights, (Materi Pengajaran untuk Master Level Course UMM, 2017).

Peraturan perundang-undangan

International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR (Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR).

Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam pembentukan Perda.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.

Peraturan Daerah Kabupaten HST Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabuapten Tapin tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Internet:

Al-Khanif, Questioning a theistic, secular Pancasila to protect Religion, *The Jakarta Post*, June, 1, 2015 <<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html>>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

www.komnasperempuan.go.id.

Media Cetak:

-----, "Keberagaman Jadi Kekuatan: Pancasila Relevan Hadapi Setiap Tantangan", *Kompas*, 11 Januari, 2017.

PANCASILA DAN WACANA KESETARAAN GENDER DALAM UPAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Trisna Dwi Yuni Aresta

Abstrak :

Kesetaraan gender telah menjadi pembahasan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya konsolidasi internasional telah digaungkan dan disepakati menjadi kesepakatan internasional untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam Pancasila, kesetaraan gender telah menjadi semangat dalam setiap silanya untuk mewujudkan upaya pembangunan nasional. Perdebatan mengenai anggapan bahwa kesetaraan gender tidak sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila harus dikaji dan dibuktikan, agar upaya pembangunan nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya. Banyak label yang disematkan bahwa kesetaraan gender merupakan paham *barat*, padahal masalah ketimpangan gender ialah masalah universal yang setiap negarapun mengalaminya, tak terkecuali Indonesia. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai perkembangan gerakan maupun wacana kesetaraan gender di Indonesia termasuk upaya konsolidasi internasional didalamnya. Tujuannya, agar keadilan dan kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam masyarakat Pancasila.

Kata Kunci : Pancasila, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional.

A. Pendahuluan

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah disepakati sebagai sebuah *grundnorm*¹ (norma dasar). Sebagai bangsa yang majemuk, norma dasar inilah yang akan dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila juga telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar filsafat negara. Sehingga, segala bentuk pengembangan

¹ Marsillam Simanjuntak, *Pandangan negara integralistik: sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945*, cet. 1 ed (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). H.28

hukum *rechtsbeoefening*² harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang termuat sebagai norma dasar. Pemaknaan ini juga berarti bahwa Pancasila merupakan kesepakatan bangsa dan nilai yang sempurna dalam beragam aspek kehidupan, termasuk dalam wacana kesetaraan gender dan upaya pembangunan nasional.

Dalam pidatonya pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara, Soekarno menjelaskan bahwa mengenai kesetaraan gender dapat digali dari sila ke-2 yakni peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dalam buku yang ia tulis sendiri berjudul *Sarinah* yang ia tulis pada tahun 1933, Soekarno menjelaskan bahwa kewajiban seorang perempuan dan laki-laki ialah sama dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Menurut Soekarno:

“Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang! Sekarang ikutlah-serta-mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik, dan nanti jika republic telah selamat, ikultah-serta-mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional. Jangan ketinggalan didalam Revolusi Nasional ini dari awal sampai akhirnya, dan jangan ketinggalan pula nanti didalam usaha menyusun masyarakat keadilan-sosial dan kesejahteraan-sosial. Didalam masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau nanti menjadi wanita Bahagia, wanita yang merdeka!”

Jadi sejatinya, benih-benih pembahasan mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan sudah menjadi pembahasan para Founding Mothers dan Founding Fathers kita bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Di latar belakang beragam pertanyaan mengenai apakah gagasan kesetaraan gender merupakan produk barat, membuat penulis perlu untuk mengulas perkembangan pemikiran kesetaraan gender dan bagaimana hubungannya dengan Pancasila. Ada beberapa hal yang akan jadi rumusan masalah yang penulis ringkas yaitu Bagaimana perkembangan wacana kesetaraan gender di Indonesia serta apakah kesetaraan gender sejalan dengan Pancasila.

² Arief Sidharta, *Meuwissen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008). H. vii

B. Pembahasan

1. Memaknai Gender dan Gerakan Perempuan Indonesia

Apakah yang dimaksud dengan Gender? Dalam beberapa pembicaraan sering kita menyalah artikan atau bahkan keliru memahami antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin dan gender merupakan dua kata kunci utama kita dalam memahami sekaligus membedakannya. Jenis kelamin, acuannya berbasis pada konteks biologis, dimana terdapat jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki secara biologis memiliki penis sedangkan perempuan memiliki vagina dan Rahim. Pada perbedaan biologis ini kita mudah memahami, karena mengacu pada kondisi alamiah manusia (*nature*). Sedangkan gender ialah sifat dan perilaku yang dibentuk oleh sosial dan dikenakan kepada perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, perbedaan sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh sosial yang bukan bersifat kodrati atau diciptakan oleh manusia, melainkan melalui proses sosial dan budaya yang panjang (*nurture*).³

Kekacauan dalam memaknai gender dimulai ketika orang mengartikkan bahwa permasalahan terkait gender hanya berporos pada perempuan padahal gender mengacu baik kepada laki-laki ataupun perempuan sekalipun. Gender bukanlah jenis kelamin, meskipun keduanya saling beracuan satu sama lain. Gender adalah konstruk sosial dimana seseorang (laki-laki atau perempuan) belajar untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Misal, laki-laki yang menangis atau laki-laki yang suka memasak dianggap *kurang laki* atau *banci*, karena konstruk sosial menempatkan laki-laki sebagai seorang yang kuat dan pemegang sektor publik oleh karena itu laki-laki tidak boleh mengambil peran domestik seperti memasak. Padahal, memasak ialah *skill* paling dasar untuk bertahan hidup sebagai manusia.

Gender adalah konstruksi sosial, dan perbedaan gender bisa dijelaskan melalui evolusi manusia. Awalnya, manusia masih berpindah-pindah, peran laki-laki dan perempuan dalam posisi setara karena mereka harus bekerja sama. Kehidupan masyarakat kemudian berkembang dan manusia hidup menetap. Mulailah terjadi pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin; perempuan mengurus ruang domestik, seperti rumah tangga, dan laki-laki mengurus ruang publik,

³ Wati Hermawati, A S Luhulima & Sjamsiah Achmad, *Pengembangan perspektif gender dalam iptek di LIPI: suatu memori kelembagaan*, cetakan pertama ed (Menteng, Jakarta: LIPI Press, 2017). h. 2

misalnya pergi berburu. Dalam situasi tersebut, peran perempuan masih besar karena rumah tangga adalah tempat di mana problem sosial ekonomi dikumpulkan dan dipecahkan. Dengan berkembangnya masyarakat dan perekonomian, kegiatan di ruang publik meningkat dan laki-laki mendapatkan peran yang lebih besar. Norma dan nilai breadwinner atau kepala keluarga berkembang dan perempuan terkungkung dalam ranah domestik.⁴

Dalam *The German Ideology* (1846)⁵ yang ditulis Karl Marx bersama Engels, mereka mengamati tentang pembagian kerja yang mengarah pada penindasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilakukan oleh Bapak (*Patriarkh*). Laki-laki berkuasa atas perempuan karena menguasai properti, yaitu kekayaan, istri dan anak-anaknya. Perempuan sebanding dengan kekayaan, dan kemudian menjadi hak milik pribadi laki-laki, atau dengan kata lain menjadi budak laki-laki. Perbudakan atas perempuan akan menciptakan kontradiksi dalam keluarga kelas pekerja, dan pada gilirannya menjadi bibit antagonisme yang mengancam tahap perkembangan masyarakat.

Dalam konsep gender inilah kita bisa dengan gamblang melihat ketidaksetaraan gender. Secara singkat yang dimaksudkan dengan ketidaksetaraan gender ialah berarti ketidaksamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan nasional. Pada kasus-kasus ketimpangan gender yang ada di Indonesia seperti subordinasi, marginalisasi, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial yang dialami perempuan secara serta merta bukan kesalahan dari diri mereka karena terlahir sebagai perempuan. Ketimpangan tersebut seolah hadir dikarenakan oleh faktor belum tersosialisasikannya konsep gender pada masyarakat.⁶

⁴ Widjajanti M Santoso, *Penelitian dan pengarusutamaan gender: sebuah pengantar*, cetakan pertama ed (Menteng, Jakarta: LIPI Press, 2016). h. 32

⁵ Karl Marx, Friedrich Engels & Karl Marx, *The German ideology: including Theses on Feuerbach and introduction to The critique of political economy*, Great books in philosophy (Amherst, N.Y: Prometheus Books, 1998). h. 195

⁶ Yayasan Jurnal Perempuan, ed, *Prosiding Konferensi Internasional Feminisme: persilangan identitas, agensi, dan politik: 20 tahun Jurnal perempuan = Proceeding*

Pada titik tidak tersosialisasikannya konsep gender inilah kita bisa periksa diri kita masing-masing, siapa yang patut dipersalahkan? Konsep gender dan wacana mengenai kesetaraannya hanya akan menjadi bahan kajian yang hangat diperbincangkan oleh kalangan menengah keatas? Padahal dalam praktiknya, ketimpangan gender terjadi di berbagai sektor. Pada persoalan paling dasar, ekonomi, ketimpangan gender terjadi begitu nyata. Dalam pandangan hemat saya, ketimpangan gender tidak terjadi akibat konsep patriarki secara tunggal, namun juga ada beberapa faktor yang membelitnya termasuk faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll. Mengurai benang kusut atas ketimpangan gender juga perlu menggunakan berbagai perspektif.

Mengatakan bahwa Indonesia telah setara antara laki-laki dan perempuan merupakan kesalahan besar. Isu gender hanya ada dalam sebagian masyarakat saja, artinya tak semua masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman bagaimana seharusnya perempuan juga mendapatkan aspek kehidupan yang setara. Membawa obrolan mengenai kesetaraan gender pada tataran kalangan menengah ke atas tak akan menjamin sebuah solusi kesetaraan. Wacana kesetaraan gender harus segera di transformasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Wacana kesetaraan gender dalam kerangka berpikirnya menghendaki penataan ulang sebuah relasi budaya yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Tegasnya, ketimpangan gender masih tinggi di Indonesia, silahkan periksa kanan kirimu!

Dalam wacana kesetaraan gender ini, banyak pihak terkesan menyalah artikan bahwa prinsip kesetaraan ini merupakan produk barat dan Pancasila harus jadi tameng untuk menolaknya. Bentuk kritik terhadap paradigma baru ini seharusnya lebih mendasar dan sistematis. Apakah kita semua bisa sepakat ketika Pancasila sebagai dasar bernegara kita seringkali hanya digunakan sebagai *tolak balak* semua yang dianggap ideologi asing? Padahal jauh sebelum itu, bahkan sebelum kemerdekaan, Pemuda Indonesia (laki-laki dan perempuan)⁷ memproklamirkan Sumpah Pemuda sebagai wujud semangat

of International Conference on Feminism: intersecting identities, agency & politics: 20 years Jurnal perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016). h. 450

⁷ C N N Indonesia, "Perempuan-perempuan di Balik Sumpah Pemuda", online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201026171346-20-562916/perempuan-perempuan-di-balik-sumpah-pemuda>>. Diakses pada 10 April 2021

nasionalisme dan persatuan menjadi bangsa yang merdeka. Klaim produk asing yang disematkan pada paradigma kesetaraan gender menjadi tidak tepat.

Berlanjut setelah momentum sumpah pemuda, pada 1928 terlaksana Kongres Perempuan pertama. Hal tersebut menandai bahwa perempuan Indonesia pada masa itu telah menyatakan dan melakukan aktivitas yang setara untuk mendukung kemerdekaan dan penghidupan Indonesia.⁸ Tak hanya itu, pembahasan pada saat Kongres Perempuan Pertama telah membahas beberapa isu penting seperti perkawinan anak, poligami dan pendidikan untuk perempuan.⁹

Gerakan perempuan dari sekitar tahun 1900-an sampai pasca kemerdekaan cukup beragam, salah satunya yang paling berani ialah Gerwani. Namun, setelah tragedi Gestok, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) tidak dilihat lagi sebagai sebuah gerakan aspirasi perempuan, tapi hanya dilihat sebagai sebuah gerakan politik Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu, Gerwani harus dimatikan sebagai gerakan perempuan. Perkembangan menuju kesetaraan gender harus menghadapi batu yang cukup terjal pada era orde baru. Konstruksi Ibuisme menjadi kebijakan utama orde baru dalam memposisikan perempuan.

Seperti halnya konstruksi sosial, kekuasaan memegang peran paling besar dalam mengkonstruksi siapa perempuan Indonesia. Dalam Orde Baru, konstruksi ideal perempuan diterjemahkan dalam PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari dan sebagainya. Slogan “dibalik laki-laki yang sukses terdapat perempuan yang hebat”, peran perempuan yang selalu dilekatkan dengan keberhasilan laki-laki menegaskan bahwa perempuan punya keberhasilannya sendiri secara individu. Konstruksi bekas orde baru masih sangat dapat kita rasakan sampai sekarang.

2. Perkembangan Paradigma Gender dalam Beberapa Babak

Isu mengenai kesetaraan gender telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Isu gender dapat diamati dari berbagai segi, termasuk dari bagaimana kesepakatan global dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Dalam beberapa perkembangan, global telah melakukan beberapa kesepakatan untuk melakukan intervensi sosial

⁸ Santoso, *supra* note 2. h. 33

⁹ *Ibid.* h.54

yang memasukkan pendekatan perempuan dan gender. Diantaranya ada *Women In Development* (WID), *Gender And Development* (GAD), dan *Gender Mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender).¹⁰

a. Perempuan dalam Pembangunan/*Women In Development* (WID)

Model ini merupakan model yang pertama kali diterapkan yakni sekitar akhir tahun 1960-an sampai sepanjang tahun 1970-an. Pada model ini yang dijadikan titik focus dan penekanan perihwal perempuan menjadi titik focus dan asset dan cenderung berfokus pada perempuan saja. Perempuan dititik beratkan bukan menjadi beban pembangunan, antara lain dengan:

- a. meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan;
- b. memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga;
- c. mengintegrasikan perempuan dalam proyek, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan; dan
- d. meningkatkan kesehatan, pendapatan, atau sumber daya.¹¹

Kelemahan strategi ini adalah belum mengadopsi konsep kesetaraan gender secara menonjol dan gerakan belum diarahkan terhadap struktur dan kultur sosial yang bias gender.¹² Kelemahan dari pendekatan ini menghasilkan pendekatan *Women and Development* (WAD) menekankan bahwa perempuan harus masuk dalam pembangunan, sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Perkembangan ini mulai memasukan elemen perempuan sebagai elemen yang penting, tetapi terdapat resistensi seakan hanya perempuanlah yang penting. Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masalahnya terkait dengan masalah perempuan dan laki-laki.¹³

¹⁰ Muhadjir Darwin, *Negara dan perempuan: reorientasi kebijakan publik*, cet. 1 ed (Yogyakarta: Grha Guru : Media Wacana, 2005).

¹¹ *Ibid.* h.60

¹² Yayasan Jurnal Perempuan, *supra* note 4. h. 992

¹³ Widjajanti M Santoso, "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marginalisasi Perempuan" (2014) 16 No. 3 P2KK LIPI. h. 413

b. Gender dan Pembangunan / *Gender and Development (GAD)*

Model ini populer pada tahun 1980-an sebagai model evaluasi dari WAD. Jika WID dan WAD memfokuskan gerakannya pada perempuan saja sebagai entitas biologis, GAD lebih memfokuskan konsep gender dalam kehidupan sosial. Berikut upaya-upayanya:

- a. Pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan nilai sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan;
- b. Pengakuan hak-hak perempuan (misalnya hak reproduksi) sebagai bagian integral dari hak asasi manusia;
- c. Pemberian kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji, serta pendistribusian aset yang sama;
- d. Pemberian akses yang sama dalam politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan pengidentifikasian kebijakan-kebijakan yang dapat dinikmati laki-laki dan perempuan secara seimbang.¹⁴

Dengan GAD, pendekatannya adalah menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya. Lebih lanjut, konsep GAD diperdebatkan pada *The International Conference on Population and Development (ICDP)* di Cairo 1994, dan *The 4th World Conference of Women*, di Beijing pada 1995. Pada ICPD Kairo dilakukan penyamaan konsep, yakni bahwa pemberdayaan perempuan merupakan kondisi dasar untuk stabilisasi kependudukan dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan menekankan pada empat isu global, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan dalam pendidikan, khususnya anak perempuan;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Menurunkan tingkat kematian ibu, bayi, dan anak, serta;
- d. Persamaan hak dalam Kesehatan reproduksi, termasuk Keluarga Berencana.

¹⁴ Darwin, *supra* note 8. h. 62

Sedangkan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing menyerukan harus adanya komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan status perempuan, yang meliputi empat isu global, yaitu:

- a. Kestaraan Gender;
- b. Keadilan Gender;
- c. Pemberdayaan perempuan;
- d. Integrasi kependudukan kedalam kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dan program penghapusan kemiskinan.¹⁵

Salah satu hasil penting GAD adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dalam Konferensi Dunia PBB ketiga di Nairobi, Kenya pada tahun 1985 dibicarakan kemungkinan memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan negara dan pembangunan nasional. Lalu, konferensi ini diperkuat dalam Konferensi Dunia PBB di Beijing, dan pada saat konferensi inilah lahir sebuah konsep baru untuk menyempurnakan yaitu konsep *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender.¹⁶

c. Pengarusutamaan Gender / Gender Mainstreaming (GM)

Model ini merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya yaitu *Gender and Development* (GAD). Tujuan dasar Pengarusutamaan Gender menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan, sehingga setiap kebijakan publik dan aksi yang dilakukan menjadi peka gender, artinya adanya sebuah perluasan akses yang mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan. Pada strategi ini, pelibatan peran negara dalam pembuatan kebijakan dan masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam berbagai institusi negara.

¹⁵ Astrid Anugrah, *Keterwakilan perempuan dalam politik: dilengkapi UU no. 2 tahun 2008 tentang Parpol dan UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilu: paska putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. 2 ed (Jakarta: Pancuran Alam, 2009). h. 26

¹⁶ Wati Hermawati & LIPI Press, eds, *Gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi: perkembangan, kebijakan & tantangannya di Indonesia*, cetakan pertama ed (Menteng, Jakarta: LIPI Press, 2018). h. 10

Pengarusutamaan Gender merupakan proses reorganisasi, pengembangan, dan evaluasi atas sebuah kebijakan sehingga kesetaraan gender dapat terintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan di semua tingkatan oleh para pengambil keputusan.¹⁷ Pengarusutamaan gender dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Membangun kerangka berpikir kritis terhadap penyebab ketidakberdayaan perempuan;
- b. Memperluas akses terhadap sumber-sumber alam, intelektual dan finansial;
- c. Memperkuat kepercayaan diri, pengetahuan, informasi, dan keterampilan untuk memahami dan melakukan intervensi pada bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi;
- d. Meningkatkan partisipasi pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat berupa memperluas ruang gerak, posisi, dan peran baru yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki; kemudian selalu mempertanyakan secara kritis serta mengubah pandangan, keyakinan, kebiasaan, struktur sosial, dan kelembagaan yang cenderung melanggengkan ketidakadilan.

Pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen internasional sejak 1995, melalui *Beijing Platform for Action*. Pada tahun yang sama, *United Nations Development Program* (UNDP) menghasilkan *Gender-related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM).

Di Indonesia, berdasarkan Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Beberapa hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap bidang.¹⁸ Implementasi dari PUG diharapkan dapat menghasilkan kebijakan public yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

¹⁷ Darwin, *supra* note 8. h. 72

¹⁸ Yayasan Jurnal Perempuan, *supra* note 4. h. 992

Inpres tersebut sebagai tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam segala sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran disebutkan mengenai dua hal pokok yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.¹⁹

Selain Inpres No.9 tahun 2000, sebenarnya ada beberapa instrument hukum yang diterbitkan pasca reformasi yang berkaitan dengan upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.²⁰

Ketimpangan gender tak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi isu dunia yang artinya seluruh dunia mengalaminya.

¹⁹ INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (INPRES). NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000). tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

²⁰ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (2015) 12 No.4:Hukum Jurnal Konstitusi. h. 718

Berbagai upaya mengenai mengatasi ketimpangan gender telah coba kita ulas diatas, tujuannya yakni satu, terwujudnya kesetaraan gender. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Memiliki akses berarti memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Pembangunan segala yang di cita-citakan bangsa ini akan tercapai dalam bingkai kesetaraan yang termaktub dalam sila-sila Pancasila.

3. Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Pancasila

Mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat merupakan salah satu cita-cita Pancasila. Pengetahuan berbasis gender, teori gender tidak boleh hanya dimaknai sebagai perjuangan perempuan. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia harus serta merta turut andil dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Perwujudan masyarakat Pancasila tidak akan sempurna jika masih ada ketidakadilan dan ketimpangan gender didalamnya. Pancasila sebenarnya kaya akan perspektif mengenai kesetaraan gender bisa kita lihat dari:

a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Bagaimana sila pertama bisa terwujud dalam konteks keagamaan apabila ketimpangan gender berupa marginalisasi perempuan masih berlanjut. Bahkan hal yang paling dasar dari beragama adalah kesinambungan hubungan antara Tuhan dan Manusia tak akan dapat terwujud jika perempuan hanya dijadikan *konco wingking*, dan seolah memutus hubungannya dengan masyarakat (*hablum minannas*).

b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pemaknaan kemanusiaan dalam Pancasila juga tidak terbatas pada satu identitas gender, suku, atau agama tertentu. Makna Kemanusiaan ialah saling memanusiaakan dan menjunjung hak asasi setiap orang. Kemanusiaan jelas menolak segala macam kekerasan terhadap perempuan,

perdagangan perempuan, pencabulan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lain secara seksual, fisik, maupun verbal. Pada sila inilah Kesetaraan Gender dapat mengambil peran lebih banyak.

c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Sila ketiga memuat bahwa persatuan Indonesia harus diwujudkan oleh masyarakat Indonesia tanpa memandang gender. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah perempuan sebanyak 132,89 juta sedangkan laki-laki sebanyak 134,02 juta.²¹ Bayangkan ketika 266,91 juta jiwa tersebut Bersatu padu dalam upaya pembangunan nasional.

d. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pada sila keempat bisa kita lihat bahwa sebuah kepemimpinan yang bijaksana ialah merupakan hasil dari sebuah proses permusyawaratan. Kebijakan juga bukan sebuah sifat maskulinitas yang hanya dimiliki oleh gender tertentu melainkan sebuah proses panjang hasil musyawarah. Dalam hal mengenai kepemimpinan, perempuan didorong untuk mengisi peran-peran politik agar melahirkan kebijakan yang pro-gender. Namun perspektif seseorang mengenai pemahamannya tentang kesetaraan gender tak serta merta karena ia perempuan, namun laki-laki sangat mungkin untuk menguasainya. Perempuan dianggap punya etika kepedulian yang lebih tinggi dibanding laki-laki dikarenakan oleh pengalaman ketubuhan.

e. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sila ini bisa kita lihat bahwa dalam memperoleh keadilan sosial, ekonomi, pendidikan, Kesehatan dll tak memandang gender tertentu. Sila kelima ini menjadi sila yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, termasuk tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Pancasila begitu kaya mengenai perpektif kesetaraan gender. Soekarno, penggali Pancasila, dalam pidatonya, pada 22 Juli 1958 menjelaskan kedudukan perempuan yang tergambar dalam lambang

²¹ Badan Pusat Statistik, "Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2019" (2019) Badan Pusat Statistik, Jakarta. h.7

negara Garuda Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab disimbolkan dengan gambar rantai, terdiri dari gelang persegi sebagai lambang laki-laki yang berhubungan dengan gelang bundar sebagai lambang perempuan. Hubungan kedua jenis rantai tersebut selain menyiratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, juga mengingatkan bahwa keberlangsungan Bangsa tergantung pada kerjasama warga masyarakat laki-laki dan perempuan. Dalam pemaknaannya, Bung Karno memaknai bendera merah-putih sebagai lambang terjadinya perempuan, Merah lambang Perempuan sedangkan Putih lambang Laki-laki.²²

Mari kita cerna setiap sila dalam Pancasila, apakah kesetaraan gender tidak sesuai dengan Pancasila? Dalam pidatonya pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara, Soekarno menjelaskan bahwa mengenai kesetaraan gender dapat digali dari sila ke-2 yakni peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun demikian, Soekarno kembali mengingatkan bahwa sila-sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan.²³ Artinya, dalam mewujudkan kesetaraan gender Pancasila dapat menjadi penuntun bahwa dalam ruang lingkup masyarakat Pancasila lah kesetaraan gender dapat dijalankan. Hal ini juga membuktikan bahwa wacana mengenai kesetaraan gender bukan merupakan ideologi asing yang harus disingkirkan karena tak sejalan dengan Pancasila.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Sila-sila dalam Pancasila kaya akan perspektif kesetaraan gender bahkan sejak proses pembentukannya. Pancasila dan kesetaraan gender tidak boleh dilihat secara terpisah dan sepotong-sepotong, semangat akan kesetaraannya mengilhami setiap sila. Berbagai upaya konsolidasi internasional mulai dari *Women in Development*, *Women And Development*, *Gender And Development*, dan *Gender Mainstreaming* harus dilihat sebagai keutuhan semangat pengentasan ketimpangan gender. Dalam mewujudkan kesetaraan gender memang tidak mudah dan butuh proses yang ekstra. Pencapaiannya, harus didorong oleh

²² Ir Soekarno, *Pancasila Bung Karno* (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005). h. 165

²³ *Ibid.* h.163

seluruh elemen masyarakat. Terwujudnya kesetaraan gender ialah tidak adanya diskriminasi berbasis gender, sehingga dengan demikian masyarakat memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Pembangunan nasional dan segala yang di cita-citakan bangsa ini akan tercapai dalam bingkai kesetaraan yang termaktub dalam sila-sila Pancasila.

2. Saran dan Rekomendasi

Pembahasan mengenai kesetaraan gender dan upaya pembangunan nasional harus banyak digaungkan agar upaya pewujudannya dapat dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan, penganggaran, maupun kebijakan harus sejalan dengan prinsip kesetaraan gender agar semua pihak dapat menikmati hasil dari pembangunan nasional. Mengubah pandangan masyarakat yang masih tergolong patriarki juga tidak mudah, oleh karena itu sosialisasi dan pengarusutamaan gender harus disederhanakan agar dapat diterima seluruh elemen masyarakat. Yang harus dipahami bersama, bahwa kesetaraan gender memang dimaksudkan untuk menata ulang beberapa relasi budaya yang mengakibatkan ketimpangan gender. Perempuan dan laki-laki harus saling bahu membahu mewujudkannya. Perempuan harus ambil peran, karena kesetaraan tidak akan tercapai dengan sendirinya. Begitupun juga laki-laki, harus disadari bahwa ketimpangan gender juga merugikan laki-laki. Artinya, problem mengenai ketimpangan gender tidak menysasar jenis kelamin tertentu. Perdebatan mengenai kesetaraan gender yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh dilanjutkan. Pancasila merupakan kesepakatan bangsa dan nilai yang sempurna dalam beragam aspek kehidupan, termasuk dalam wacana kesetaraan gender dan upaya pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Sidharta, *Meuwissen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Astrid Anugrah, *Keterwakilan perempuan dalam politik: dilengkapi UU no. 2 tahun 2008 tentang Parpol dan UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilu: paska putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. 2 ed (Jakarta: Pancuran Alam, 2009).
- Ir Soekarno, *Pancasila Bung Karno* (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005).
- Karl Marx, Friedrich Engels & Karl Marx, *The German ideology: including Theses on Feuerbach and introduction to The critique of political economy*, Great books in philosophy (Amherst, N.Y: Prometheus Books, 1998).
- Marsillam Simanjuntak, *Pandangan negara integralistik: sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945*, cet. 1 ed (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
- Muhadjir Darwin, *Negara dan perempuan: reorientasi kebijakan publik*, cet. 1 ed (Yogyakarta: Grha Guru : Media Wacana, 2005).
- Wati Hermawati, A S Luhulima & Sjamsiah Achmad, *Pengembangan perspektif gender dalam iptek di LIPI: suatu memori kelembagaan*, cetakan pertama ed (Menteng, Jakarta: LIPI Press, 2017).
- Wati Hermawati & LIPI Press, eds, *Gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi: perkembangan, kebijakan & tantangannya di Indonesia*, cetakan pertama ed (Menteng, Jakarta: LIPI Press, 2018)
- Widjajanti M Santoso, *Penelitian dan pengarusutamaan gender: sebuah pengantar*, cetakan pertama ed (Menteng, Jakarta: LIPI Press, 2016).

Jurnal

- Widjajanti M Santoso, "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marginalisasi Perempuan" (2014) 16 No. 3 P2KK LIPI.

Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (2015) 12 No.4:Hukum Jurnal Konstitusi.

Yayasan Jurnal Perempuan, ed, *Prosiding Konferensi Internasional Feminisme: persilangan identitas, agensi, dan politik: 20 tahun Jurnal perempuan = Proceeding of International Conference on Feminism: intersecting identities, agency & politics: 20 years Jurnal perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016).

Perundang-undangan dan Data Pemerintah

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (INPRES). NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000). tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik, "Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2019" (2019) Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Media

C N N Indonesia, "Perempuan-perempuan di Balik Sumpah Pemuda",
online: *nasional*
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201026171346-20-562916/perempuan-perempuan-di-balik-sumpah-pemuda>>.

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN BERDASAR NILAI-NILAI KEADILAN DALAM IDEOLOGI PANCASILA

Claudia Inamas Putri dan Nando Yussele Mardika

ABSTRAK:

Perempuan sampai pada saat ini masih mengemban tanggung jawab sebagai pelaku pekerja dalam rumah tangga misalnya seperti memasak, mengasuh anak, dan mengurus kebersihan rumah. Pembagian tugas dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin telah menjadi budaya dan diatur dalam hukum perkawinan. Dampaknya adalah pekerjaan mengurus rumah tangga hanya di emban pada perempuan atau disebut sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan ini tidak dihargai secara sosial maupun ekonomi tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan. Praktik Pekerja rumah tangga sangat rentan akan tidak diskriminasi (eksploitasi jam kerja, upah yang tidak sesuai, tidak adanya jaminan pekerja, dan berlandaskan belas kasihan atau hati nurani) karena hanya dianggap sebagai pembantu dan tidak memiliki payung hukum yang pasti. Penulis disini bermaksud untuk mengkaji perlindungan pekerja rumah tangga sebagai bentuk keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Ideologi Pancasila.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Keadilan dan Kepastian Hukum

A. PENDAHULUAN

Setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang sejahtera. Semakin berkembangnya jaman dan mulai dilakukannya pembangunan nasional sesuai dengan tujuan Negara dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹ Landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945 yang merupakan arahan paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum,

Namun hal itu masih belum membawa dampak baik khususnya perubahan hidup yang sejahtera karena kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah urbanisasi setiap tahunnya. Contohnya adalah Urbanisasi ke DKI Jakarta menurut data statistik Jakarta pada tahun 2018 terdapat 144.244 jiwa penduduk yang melakukan urbanisasi ke Jakarta , 52% adalah perempuan.² minimnya kemampuan dan keterampilan menempatkan para pelaku urban bekerja pada sektor yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pekerjaan Rumah Tangga adalah peluang yang cukup besar bagi mereka, cukup dengan keahlian memasak, membersihkan rumah dan menjaga anak, sangat dibutuhkan di kota-kota besar.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan berakibat minimnya posisi strategis lapangan pekerjaan bagi perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki untuk bekerja dan berusaha karena minimnya akses terhadap pemberdayaan ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar dan modal kerja. Kurangnya keterampilan dan pendidikan terhadap perempuan menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi aktivitas ekonomi sebagai dampak nilai pekerjaan perempuan masih dianggap rendah dari pada laki-laki terbukti dari jumlah upah yang didapatkan. Keterbatasan pendidikan juga menempatkan perempuan pada posisi marjinal dan kurang memiliki daya tawar misalnya dalam dunia ketenagakerjaan perempuan lebih banyak mendominasi bekerja sebagai buruh kasar, buruh lepas dengan upah yang rendah dan tidak memiliki jaminan sosial.

Akibat minimnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan memilih bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) karena pekerjaan ini tidak membutuhkan keterampilan khusus. Pekerjaan mengurus rumah tangga telah melekat sebagai tanggung jawab perempuan dari masa ke masa. Pekerjaan ini sering kali dipandang sebelah mata dan tidak diakui secara ekonomi maupun sosial tidak dihitung sebagai pekerjaan yang penting. Jenis pekerjaan ini hanya dianggap sebagai membantu atau lebih dikenal sebagai

melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

² <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-masuk-dki-jakarta-tahun-2018/>

“Pembantu Rumah Tangga”.³ Dalam menjalankan pekerjaannya PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma hukum selayaknya pekerja formal. Perjanjian kerja yang telah disepakati oleh PRT dengan pemberi kerja (Pengguna) hanya berdasar pada belas kasihan dan kemurahan hati saja.⁴ Dengan kondisi tersebut beberapa permasalahan yang dialami PRT dan membutuhkan perlindungan serta kepastian hukum karena diterimnya upah yang tidak sesuai, eksploitasi jam kerja yang berlangsung lebih dari 8 jam perhari, tidak memadainya fasilitas dan jaminan sosial misalnya keamanan, keselamatan, kesehatan, hak cuti libur yang tidak diberikan, beban kerja yang tidak memiliki batas, serta rentannya menerima perlakuan kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Masalah lainnya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi hak PRT sebagai hak asasi manusia. Dalam kurung waktu 3 tahun terakhir pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tercatat 1.458 Kasus kekerasan terhadap PRT dengan 3 kategori yaitu kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Pada tahun 2019 menurut survey jaminan sosial terdapat 4.296 PRT yang tidak terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan dan harus membayar dari yang ia terima dari pengguna.⁵ Permasalahan tersebut semakin pelik ketika pada Desember 2020 Komnas Perempuan menyatakan bahwa 60% PRT haknya tidak dipenuhi.⁶ Lemahnya Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan perundang-undangan terkait belum cukup untuk mengcover perlindungan hukum bagi PRT karena status PRT yang dianggap sebagai pekerja informal.⁷ Dalam konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak

³ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers>

⁴ Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015, Pengguna PRT atau selanjutnya disebut sebagai Pengguna ialah orang atau seseorang yang memperkerjakan PRT dengan membayar Upah dan/atau Imbalan dalam bentuk lain.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/19031311/jala-prt-pekerja-rumah-tangga-soko-guru-ekonomi-yang-luput-perhatian?page=all>

⁶ <https://tirto.id/hak-hak-prt-semakin-disunat-kekerasan-naik-selama-pandemi-covid-19-gavM>

⁷ Ibid

PRT, perlakuan terhadap PRT mengacu pada prinsip hak-hak fundamental di tempat kerja sebagaimana pekerjaan lainnya. Bahwa sesungguhnya setiap pekerja berhak atas penghormatan dan perlindungan segala bentuk kerja paksa yang meliputi tindakan diskriminasi.⁸ Penulis bermaksud mengkaji keadilan bagi PRT dari sumber hukum pancasila sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif sebagai penyusunan hukum positif Negara. maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah nilai keadilan atas perlindungan hak dasar PRT di Negara Indonesia sebagai Negara hukum dengan pancasila sebagai sumber normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

B. PEMBAHASAN

Pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk mempertahankan hidup dan memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupannya. Semakin berkembangnya jaman lapangan pekerjaan semakin kian sulit dan terbatas akibat dari minimnya keterampilan dan pendidikan untuk memenuhi satu posisi jabatan atau pekerjaan tertentu. Akibat lainnya menyebabkan sebagian besar orang memilih bekerja secara informal misalnya dengan menjadi PRT. Pekerjaan yang didominasi oleh perempuan ini dinilai sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya mengandalkan kemampuan mengurus rumah, memasak dan mengurus anak. Dibalik mudahnya menjadi PRT masih menjadi pekerjaan yang rentan akan pelanggaran hak-hak aasi manusia, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikannya masih marak terjadi.

Perlakuan diskriminasi yang diterima oleh PRT adalah akibat dari lemahnya Perundangan-undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara pasti kualifikasi PRT apakah sama sebagai pekerja.⁹ Dalam kehidupan bermasyarakat PRT tidak dianggap

⁸ Ibid

⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

sebagai suatu profesi atau pekerja formal yang jauh dari aktivitas produksi. PRT dianggap sebagai pembantu rumah tangga yang berdasarkan dari belas kasihan dan kemurahan hati majikan selaku pemberi kerja. Pemberi kerja selaku majikan yang mennetukan syarat-syarat kerja dan upah yang diterima oleh PRT. Menurut data Komnas Perempuan melalui Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) pada Desember 2020 menunjukkan sekitar 60% atau 417 dari 668 PRT atau setiap 6 dari 10 PRT yang didampingi oleh Jala PRT melaporkan tidak menerima, di PHK sepihak tanpa upah dan pesangon tidak menerima tunjangan hari raya (THR) atau menerima pemotongan upah. Selain itu 82 % atau 548 PRT tidak dapat mengakses jaminan sosial ditengah kondisi pandemic dan kondisi yang berat PRT harus mengalami kekerasan naik dua kali lipat pada 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹⁰

Setiap warga Negara memiiki hak untuk mendapatkan hidup sejahtera dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Dasar 1945. Serta dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ¹¹dan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak standart yang dimilii oleh pekerja yaitu mendapatkan upah atau upah dalam bentuk lainnya, namun adanya pengecualian PRT tidak termasuk sebagai Pekerja maka hak itu tidak melekat dan hanya diberikan jika Majikan berkehendak dengan kemurahan hati meemberikan Upah sesuai dan THR.

¹⁰ <https://tirto.id/hak-hak-prt-semakin-disunat-kekerasan-naik-selama-pandemi-covid-19-gavM>

¹¹ Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “(1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

1. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Nasional.

Hak adalah privileg yang melekat atau dimiliki oleh manusia sejak ia lahir sampai ia meninggal. Negara berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi setiap hak tanpa terkecuali maka hak dapat dinikmati keberadaannya. ¹²Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit telah memberi jaminan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan dalam Pasal 28D ayat (2) menaungi hak setiap orang untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai dengan prinsip Negara yang demokratis.

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Tindakan diskriminasi yang sering terjadi pada PRT telah menjadi prespektif atau pemikiran yang membenarkan tindakan tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang karena adanya pandangan perbedaan strata sosial dan kemampuan ekonomi. Tindakan diskriminasi yang diterima pun beragam seperti eksploitasi jam kerja, upah yang tidak sesuai dengan standart upah minimum, dan pembatasan lainnya seperti larangan bersosialisasi dan mengikuti organisasi.

Hak pekerja adalah hak yang lahir akibat adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/ instansi/ atau pemberi kerja. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 ada 8 hak dasar yang dimiliki oleh pekerja yaitu : **Pertma**, Hak Dasar Pekerja dalam hubungan kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; c. Perlakuan yang sama sesama manusia

¹² Jimly Asshidiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007) hlm.615

dan nilai-nilai agama;¹³ Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;

Kedua, Hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Setiap pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.¹⁴

Ketiga, Hak atas perlindungan upah setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan guna memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap pemberi kerja berkewajiban membayar upah kepada pekerja atau buruh tanpa dilakukan tindak diskriminasi.¹⁵

Keempat, Hak dasar atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana berikut: a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pengusaha atau pemberi kerja dapat memperkerjakan melebihi waktu kerja dengan syarat: a. Persetujuan dengan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. Waktu kerja lembur hanya dilakukan paling banyak jam dalam 1 hari dan 1 jam dalam 1 minggu.¹⁶

Kelima, Hak dasar untuk membuat perjanjian kerja bersama (PKB) penyusunan perjanjian kerja dilakukan secara musyawarah dan harus diuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa indonesia. Perjanjian kerja bersama ini dapat diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja dan pemberi kerja.¹⁷ **Keenam** Hak untuk mogok kerja. **Ketujuh**, Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00. pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil demi keselamatan dirinya maupun kandungannya dan apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00 pengusahaan wajib memberikan

¹³ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika,2009).hlm.20

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*,hlm.21

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Pengusaha wajib memerbikan layanan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh yang bernagkat dan pulang kerja pukul 23.00 s.d 05.00. pengusaha dilarang memutus hubungan kerja dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan ataupun menyusui bayinya.¹⁸ **Kedelapan,** Hak dasar pekerja mendapatkan perlindungan atas tindakan PHK.¹⁹

Mempelajari ketentuan Perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap pekerja umumnya dan pekerja rumah tangga telah dijamin hak-hak dasar dan hak kodratnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum secara subtansial berbanding terbalik secara empiris terhadap pekerja rumah tangga yang digolongkan sebagai pekerja informal. Bahkan sebagian pihak masih memandang profesi ini dengan sebelah mata.

Pemerintah berupaya memberikan Pemenuhan hak PRT melalui dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 namun permenaker ini dinilai tidak cukup menjawab kebutuhan perlindungan dan pengakuan bagi pekerja rumah tangga. ²⁰Hal ini dikarenakan tidak adanya penjabarann secara detail jenis PRT seperti, asisten rumah tangga, perawat anak, tukang kebun, pengurus kolam dan lain sebagainya. Selain itu permanker iki tidak merinci hak-hak pekerja seperti pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat. Perjanjian yang terjadi antara PRT dengan Pengguna (majikan) tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan lisan tidak mengacu pada Undang-undang

¹⁸ *Ibid*, hlm.22

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 ialah hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengguna, hak mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya, hak mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja, hak mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, hak mendapatkan cuti sesuai kesepakatan, hak mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, hak mendapatkan tunjangan hari raya dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya.

Ketengakerjaan 2003. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 juga tidak mengatur mengenai tempat tinggal bersama sehingga pekerja harus mendapatkan kamar sendiri dan berada dilingkungan yang nyaman dan aman.

2. Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila bagi Pekerja Rumah Tangga

Perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Konvensi Internasional ILO No.189 memberikan perlindungan khusus bagi Pekerja Rumah Tangga.²¹ Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar dan mengharuskan Negara untuk mengambil langkah mewujudkan kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki karakter yang cukup fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti arus globalisasi perubahan jaman. Dalam pembahasan mengenai keadilan, pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan tersebut. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan salah satunya kepastian hukum pekerja rumah tangga yang sampai pada saat ini masih belum memiliki kepastian hukum dan berakibat menambah persoalan hukum dan diskriminasi yang diterima oleh PRT tersebut.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar perlindungan hak asasi yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.²² Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang terdapat pada sila ke

²¹ Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Perburuhan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi mengenai kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang juga disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No.189). Konvensi ini menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga dengan menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tuuan menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga.

²² Hadi Hardono P, Hakikat Muatan Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1994. hlm.36

lima dan dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke empat. Sila kedua dan sila kelima memiliki makna keadilan yang berupa nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir hubungan manusia dengan tuhan.²³ Sedangkan prinsip kemanusiaan menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang bertuhan, dengan sikap saling menghargai antara sesama manusia, menciptakan hubungan yang harmonis serta mewujudkan konsep keadilan sosial dan beradab itu sendiri. ²⁴Prinsip kemanusiaan menuntun kearah kehidupan yang setinggi-tingginya dan dapat dicapai oleh manusia, menghendaki kebahagiaan rakyat yang melimpah secara lahir dan batin.

Jika ditelaah dari segi substansi pengaturan pekerja rumah tangga dalam Undang-undang ketengakerjaan, yang didominasi kaum perempuan telah diajabarkan dalam Pasal 76 yang mengatur bahwa pekerja perempuan yang berumur kurang dari delapan belas tahun, perempuan hamil, dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00 pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga kesucilaan dan keamanan di tempat kerja. Pengusaha wajib memerbitkan layanan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh yang bernagkat dan pulang kerja pukul 23.00 s.d 05.00. pengusaha dilarang memutus hubungan kerja dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan ataupun menyusui bayinya. Berkenaan dengan pengaturan yang diberikan kepada pekerja perempuan diatas menunjukan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan telah memenuhi hak-hak asasi perempuan baik secara global maupun secara konstitusi.²⁵

Prinsip keadilan berhubungan dengan moralitas manusia yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah stau cita-cita tertinggi peradaban manusia. Maka Pancasila menadi sumber hukum yang

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, www.Jimly.com

²⁴ Komnas HAM, *Keadilan dalam Masa Transisi*, Jakarta, 2001.

²⁵ Mustari, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Suatu Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia)* (Makasar: Rayhan Intermedia, 2013). hlm. 35

menjadi norma dasar dalam membentuk perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami sebagai persamaan. Persamaan mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh ialah hak untuk hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh perlindungan hukum dan lain-lain.²⁶

Pada tingkat pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, menggunakan salah satu strategi untuk menciptakan tumbuhnya keadilan sosial dengan mengendalikan yang kuat dan mendorong yang lemah, meletakkan dasar-dasar strategi pembangunan yang menekan pada pemerataan guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan konsep ketenagakerjaan, harus adanya keseimbangan antara pekerja dan pemberi kerja dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing yang didasarkan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu pentingnya nilai keadilan sosial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya kebijakan ketenagakerjaan khususnya pekerja rumah tangga (PRT) menjadi nilai tersendiri dalam menciptakan keadilan sosial.

Karakteristik keadilan pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan aristoteles yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara setiap individu didalam masyarakat. ²⁷Tidak adanya tindak diskriminasi memudahkan setiap pihak melakukan kesepakatan yang seimbang. Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls menyimpulkan bahwa terdapat 2 asas keadilan yaitu:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas system menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)

²⁶ Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, FH Unika Parahayangan, 2010. hlm.23

²⁷ Reiner Robert, *Justice dalam Jemes Penner et.al, Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Material)*, London : Butterwords, 2002. hlm.79

2. Perbedaan sosial dan ekonomi seharusnya diatur sedemikian sehingga dapat memberikan manfaat yang besar memiliki kedudukan paling menguntungkan dan berkaitan dengan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.²⁸

Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Menurut Rawls asas perbedaan dalam arti kedudukan sosial tidak dapat disamaratakan tetapi tidak untuk keadilan sesuai dengan kedudukan bagi individu tersebut, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang distributif.²⁹

Dalam konsep mengembangkan Negara maka mensejahterakan mencakup keadilan sosial yang menjadi landasan legitimasi keberadaan suatu Negara. Pada tingkat pembangunan ekonomi bangsa, salah satu strategi untuk menciptakan keadilan sosial ialah dengan mengendalikan yang kuat, mendorong yang lemah, meletakkan dasar-dasar strategi pembangunan dengan menekankan pemerataan menuju perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupula dengan menciptakan kepastian hukum dalam Undang-undang untuk melindungi hak Pekerja Rumah Tangga ialah dengan asas keadilan dengan menjunjung tinggi nilai kesamaan. Lahirnya kesepakatan kerja karena Pengguna PRT membutuhkan peran PRT guna membantu menyelesaikan persoalan sehari-hari dalam rumah tangganya dan begitu sebaliknya PRT berhak mendapatkan seluruh hak dasar pekerja sebagai manusia yang memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya dan berhak untuk tidak mendapatkan tindak diskriminasi misalnya eksploitasi jam kerja yang lebih dari 8 jam sehari.

Dalam Konsep hubungan Pengguna dan PRT adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan rasa keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma ketidak berpihakan, serta pemerataan dalam suatu hal. Adil pada

²⁸ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Penerbit Super, 1979. hlm.55

²⁹ *Opcit*, Reiner Robert, *Justice dalam Jemes Penner*.

hakikatnya adalah seimbang hak dan kewajibannya. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiaikan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya, karena hak asasi melekat pada manusia sejak manusia ada di dalam kandungan. Hak asasi harus dilindungi karena hak ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak yang sama dihadapan hukum. Karakteristik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling menghormati sesama manusia.

Menuru peneliti prinsip keadilan dalam Pancasila dapat menjadi perumusan penetapan aturan ketenagakerjaan khususnya pekerja rumah tangga yakni dengan prinsip keadilan. Prinsip ini harus menjadi substansi perlindungan tenaga kerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan, karena pada hakikatnya prinsip keadilan dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dalam perlindungan pekerja perempuan. Jika dalam substansi peraturan pekerja rumah tangga menciptakan keseimbangan hukum maka dapat menentukan tingkat kesejahteraan pekerja itu sendiri. Berdasarkan hasil telaah peneliti terhadap substansi Undang-undang Ketenagakerjaan sama sekali tidak ada Pasal yang menjelaskan pengelompokan pekerja itu sendiri, hanya ada pengertian pekerja / buruh. Penyelesaian perselisihanpun hanya mengatur hubungan insdustrial saja. Undang-undang Ketenagakerjaan hanya mengatur pekerja dan perusahaan produksi saja.

Begitupula dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Rumah Tangga belum cukup sempurna untuk memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi PRT. Dalam Pasal 10 Konvensi ILO nomor 189 mengatur terkait Jam kerja PRT dengan menentukan masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut, mengatur jam siaga atau jangka waktu dimana pekerja rumah tangga tidak bebas karena diharuskan untuk melayani. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 8 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 yang mewajibkan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik ini berarti bahwa setiap waktu PRT harus menyelesaikan pekerjaan sesuai permintaan pengguna meskipun melebihi jam Istirahat PRT. Pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 juga tidak mengatur tentang hak mendapatkan jaminan sosial hanya mengatur mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja

yang terjadi antara Pengguna dan PRT kebanyakan adalah perjanjian lisan bukan perjanjian tertulis yang berdasarkan belas kasihan pengguna dengan memberikan upah yang jauh dari standart upah minimum yang telah ditentukan oleh setiap daerah. Kejadian ini juga dilator belakang karena menilai pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mudah dan tidak memberikan keuntungan bagi pengguna.

C. PENUTUP

Karakteristik Keadilan pada Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi bangsa merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi nilai keadilan dapat menciptakan kepastian hukum dan menjadi tolak ukur kesejahteraan itu sendiri. Dalam analisis peneliti yang mengacu pada perlindungan bagi pekerja rumah tangga perempuan berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam pancasila dapat dikemukakan bahwa nilai kemanusiaan sebagai nilai utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan belum terakomodasi dengan baik. Belum adanya payung hukum khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga berakibat masih meningkatnya angka korban diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai kemanusiaan dan nilai keadilan menjadi syarat utama bagi pemerintah dalma membentuk peraturan bagi PRT karena prinsip nilai keadilan belum terakomodasi secara jelas dan tegas dalam hukum ketenagakerjaan pekerja rumah tangga. Sehingga masih terabaikannya hak-hak pekerja rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung : FH Unika Parahayangan, 2010)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

- Hadi Hardono P, *Hakikat Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius,1994)
- Jimly Asshidiqie,Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007)
- Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*,(Jakarta : Makalah,www.Jimly.com, 2000)
- Komnas HAM, *Keadilan dalam Masa Transisi*,Jakarta,2001.
- Mustari,*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)* (Makasar : Rayhan Intermedia,2013)
- Reiner Robert, *Justice dalam James Penner et.al,Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Material)*,(London : Butterwords,2002)
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*,(Yogyakarta : Penerbit Super,1979)

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78)
- Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Internet :

- <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-masuk-dki-jakarta-tahun-2018/>
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/19031311/jala-prt-pekerja-rumah-tangga-soko-guru-ekonomi-yang-luput-perhatian?page=all>

<https://tirto.id/hak-hak-prt-semakin-disunat-kekerasan-naik-selama-pandemi-covid-19-gavM>



PANCASILA DAN ANTI KORUPSI

BAGIAN KEENAM

INTERNALISASI PANCASILA: SISTEM NILAI DAN PERSPEKTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Fiska Maulidian Nugroho

ABSTRAK

Pancasila merupakan sistem nilai yang patut untuk diinternalisasikan oleh setiap orang terutama masyarakat Indonesia. Selain itu, internalisasi sistem nilai Pancasila perlu disematkan kepada penyelenggara negara maupun penegak hukum agar tidak terjerumus pada jurang korupsi. Pada kenyataannya, sebuah pengamalan Pancasila ialah dapat mencegah korupsi mulai dari dalam diri dan menanamkannya pada paradigma berprofesi serta berbirokrasi. Oleh karena itu, penting suatu internalisasi sistem nilai dan menggeser paradigma penindakan menuju pencegahan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan ialah metode penelitian doktrinal. Alhasil, selain internalisasi nilai, terdapat pula perspektif lain tentang penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni harus disertai oleh masyarakat sebagai pengawas, yang dalam hal ini ternyata masih di dominasi oleh birokrasi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, bahkan saat penindakan.

KEYWORDS: Pancasila, Internalisasi, Sistem Nilai, Pencegahan.

A. PENDAHULUAN

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2014 yang telah dikeluarkan oleh Transparency Internasional Indonesia (TII), posisi Indonesia mampu naik dua tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2014, skor CPI Indonesia sebesar 34 (urutan 107 dari 175 negara yang diukur) skor CPI Indonesia di tahun 2014 berhasil naik 2 poin. Namun posisi Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara di Asia Tenggara

antara lain Singapura dan Malaysia.¹ Bandingkan dengan perolehan statistik penindakan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020², yang didasarkan pada penindakan terhadap instansi terdapat sejumlah 91 kasus, lebih rendah daripada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yakni di tahun 2016 berjumlah 99 kasus, 2017 sejumlah 121 kasus, 2018 sejumlah 199 kasus dan tahun 2019 sejumlah 145 kasus. Jenis korupsi yang telah ditindak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 739 kasus Penyyuapan yang terekap oleh KPK sebagai rangkin tertinggi jenis tindak pidana korupsi.³ Dari IPK yang dirilis diatas, perbuatan korup di institusi digolongkan sebagai *political morality*⁴, berbeda pula dengan korupsi *private* yang hanya menyentuh *personal morality*.⁵ Krisis moral tepatnya, moral berpolitik dan moral secara personal ialah sifat dasar

¹ Inggar Saputra, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia" (2017) 2:1 J Pendidik Pancasila Dan Kewarganegaraan, online: <<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/83>> at 11.

² *Corruption Perception Index* merupakan indeks gabungan yang menggambarkan persepsi korupsi di sektor publik secara global, dirilis oleh Transparency International. Turunnya skor CPI Indonesia tahun 2020 ini didasarkan oleh sejumlah indikator penyusun CPI 2020, dimana lima indikator diantaranya merosot dibanding temuan tahun lalu. "*Global Insight* merosot hingga 12 poin; PRS merosot 8 poin; *IMD World Competitiveness Yearbook* yanga turun 5 poin, *PERC Asia* turun sebesar 3 poin dan *Varieties of Democracy* yang juga turun 2 poin dari tahun lalu. Sementara itu, 3 dari 9 indeks mengalami stagnasi, yakni *World Economic Forum EOS*; *Bertelsmann Transformation Index* dan *Economist Intelligence Unit*. Sedangkan satu indikator mengalami kenaikan sebanyak dua poin yakni *World Justice Project – Rule of Law(WJP-RoL)* Index Humas KPK 2, "Corruption Perception Index (CPI) 2020, Skor Indonesia Menurun", online: <<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun>> Selanjutnya baca di.

³ Super User, "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara", online: <<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>>.

⁴ di sebut dengan kata benda (noun) bahwa moralitas politik ialah etnik, standar etika terhadap publik atau kehidupan dalam berpolitik. "Political Morality | Definition of Political Morality by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of Political Morality", online: *Lexico Dictionaries Engl* <https://www.lexico.com/definition/political_morality>.

⁵ Chinenye Leo & Edet Patrick, "Analysis of Corruption from the Ethical and Moral Perspectives" 44:3 Eur J Sci Res 11.

atas nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.⁶ Dimensi mental maupun moral merupakan standar pelayanan yang seyogyanya diadopsi oleh birokrat Indonesia.⁷ Sejalan dengan istilah suatu bangsa akan tetap jaya apabila moral/akhlak yang baik terpatri kuat dalam kepribadian setiap warganya. Namun, suatu bangsa akan punah apabila moral/akhlak yang baik terlepas dan hilang dari kepribadian warga negaranya, maka kepribadian tersebut ialah jati diri sekaligus jiwa yang terpatri melalui nilai-nilai moral Pancasila.⁸

Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi yaitu "*science of ideas*", suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional. Ideologi merupakan pandangan hidup (*way of life*) dan juga menjadi dasar ideologi negara, ideologi yang dianut atau pandangan hidup Bangsa Indonesia ialah Pancasila, didalamnya terdapat nilai-nilai tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Meskipun di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak termuat istilah/kata Pancasila, namun dasar negara yang dimaksudkan disebut dengan Pancasila.⁹ Pengertian ideologi-pun setidaknya dapat dibedakan menjadi dua, ideologi dalam pengertiannya dimengerti sebagai ideologi secara fungsional dan ideologis secara struktural. Untuk ideologi fungsional, dapat diartikan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan

⁶ Lihat di I Made Kartika, "Peranan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia" (2018) 9:2 Widya Accarya, online: <<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/669>>.

⁷ Bambang Wicaksono, "Kesiapan Aparat Birokrasi Menuju Paradigma Global Pelayanan Publik" 13 (2) J Popul 22 at 7.

⁸ Maswardi Muhammad Amin, *Moral Pancasila Jati Diri Bangsa: Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral Pancasila*, 2d ed (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

⁹ Lihat kembali sejarah sidang BPUPKI pertama yang membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang itu muncul tiga pembicara yakni M. Yamajin, Soepomo, dan Ir. Soekarno yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila, hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang BPUPKI. Selanjutnya lihat di Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah Jilid II "Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) at 232.

tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.¹⁰ Ideologi juga berkaitan dengan tertib sosial maupun tertib politik yang ada, berupaya guna secara sadar, mampu secara sistematis mengubah dan mempertahankan tertib masyarakat. Ideologi merupakan suatu pemikiran yang mendalam, menyeluruh menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasan-gagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembaga-lembaga politik di suatu masyarakat, bangsa, maupun suatu negara.¹¹

Jika kita amati kembali, hubungan antara karakter sistem hukum dan pola politik hukum di Indonesia semenjak rezim orde lama, orde baru dan berganti menjadi rezim Reformasi, masih juga sering kali luput akan perhatian. Sebagaimana telah di kritik secara tajam oleh Romli Atmasasmita, ia menyampaikan bahwa para ahli hukum pada umumnya terpaku pada tiga aspek dari sistem hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Friedmann, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan begitu kuatnya pengaruh Friedmaan, sehingga ketiga unsur tersebut tercantum di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Romli menganggap bahwa pendapat Friedmaan atas tiga unsur tersebut hanya cocok pada masyarakat hukum yang berlandaskan filsafat liberalisme-kapitalisme, dan tidak cocok dengan masyarakat hukum di Indonesia yang berfilsafat Pancasila, sebagai contohnya ialah karakter hukum yang berfilsafat Pancasila harus mengedepankan dan/atau menciptakan perdamaian dengan mendahulukan proses musyawarah dan mufakat.¹² Karakter hukum yang berfilsafat Pancasila tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi, bahwa lima sila yang bertumbuh kembang tersebut harus diperkuat oleh agama dan keyakinan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang secara berabad-abad

¹⁰ Selanjutnya lihat di *ibid* at 235.

¹¹ Lihat di Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia" (2020) 29 *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 13 at 79.

¹² Romly Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, edisi pertama ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) at 11–12.

di bumi Nusantara ini lamanya.¹³ Mengapa demikian, bukan tidak mungkin dalam keseharian seseorang, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang manusia tidak menjamin keberadaannya sebagai pelaksana aktif atas pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan rasa atau kemauan untuk mengaplikasikan pengetahuan nilai-nilai Pancasila. Sebab hanya dengan kemauan, kemampuan tersebut dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.¹⁴

Beranjak dari berbagai diskusi dan tidak terhitungnya tulisan yang bertemakan tentang Pancasila, maka seyogyanya perlu untuk diwacanakan serta diimplementasikan kembali bahwa semboyan anti-korupsi masih berupa paradoks. *An sich* Pancasila sebagai dasar kehidupan dalam bernegara sejatinya merupakan proses penyadaran terhadap cipta-rasa-karsa, dimana cipta-rasa-karsa akan menimbulkan kehendak kejiwaan untuk berbuat baik atau wajib melaksanakan pengetahuan, keindahan kejiwaan tersebut berbalutan dengan nilai kebenarannya dan/atau kenyataannya dipastikan oleh cipta-rasa dan karsa. Maka dari itu, cipta-rasa-karsa yang terjiwai dari Pancasila menjadi pengetahuan untuk berparadigma dalam mengambil suatu kebijakan, seyogyanya unsur tersebut sering-sering untuk selalu ditekankan kepada sosok pemerintah agar tidak berperilaku menyimpang dan koruptif.¹⁵

Sering kali kita mendengar, slogan¹⁶ atau wacana semboyan “anti-korupsi” maupun “stop korupsi” di setiap rangkaian acara

¹³ *Ibid* at 12.

¹⁴ Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan” (2011) 21:2 Jurnal Filsafat 19 at 114.

¹⁵ Lihat di Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan” (2011) 21:2 J Filsafat 19 at 112.

¹⁶ medcom id developer, “Febri Diansyah: Pencegahan Korupsi Jangan Sebatas Slogan”, (9 December 2020), online: [medcom.id <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNA3YD3k-febri-diansyah-pencegahan-korupsi-jangan-sebatas-slogan>](https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNA3YD3k-febri-diansyah-pencegahan-korupsi-jangan-sebatas-slogan).

televisi¹⁷, profil partai¹⁸, profil lembaga atau institusi¹⁹, namun terkadang bertolak belakang dengan kenyataan, wacana tersebut hanyalah instuisi yang tidak berarti bahkan cenderung terkesan blunder akibat perilaku korup anggotanya, bahkan sekelas menteri.²⁰ Slogan atau semboyan “anti-korupsi” memang mudah diucapkan dan terkesan sederhana, namun secara praktik hal tersebut masih dianggap terlalu jauh dari kesan yang berarti, mengapa demikian, cukup terlihat ironi dan inharmonis apabila terbukti terdapat beberapa kasus-kasus korupsi di lembaga atau instuisi partai politik. Harapan cukup sederhana, sinkron dan harmonis antara tercipta internasionalisasi berbudaya hukum yang anti korup²¹, tentu hal demikian bermaksud tercapai internalisasi atas budaya Pancasila, karena ideologi Pancasila sangat berpeluang dan paling sesuai dengan konteks budaya hukum Indonesia, sehingga harapan akhirnya ialah segera pudar perilaku atau budaya koruptif. Terlebih lagi, tereduksinya ironi tentang wacana yang berujung keluh kesah masyarakat, serta timbulnya sikap permisif,

¹⁷ “Tiga Bintang Iklan AntiKorupsi Partai Demokrat Terjerat Korupsi - Nasional | Universitas Muhammadiyah Malang”, online: <http://www.umm.ac.id/> <<http://www.umm.ac.id/>>.

¹⁸ Eko Ari Wibowo, “8 Partai Politik Sepakat Jalankan Program Antikorupsi di Pengkaderan”, (24 November 2020), online: *Tempo* <<https://nasional.tempo.co/read/1408208/8-partai-politik-sepakat-jalankan-program-antikorupsi-di-pengkaderan>>.

¹⁹ “Zona Integritas, Janjikan Unit Kerja Anti Korupsi!”, online: <<http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/284-zona-integritas-janjikan-unit-kerja-anti-korupsi>>.

²⁰ “Daftar 4 Menteri Era Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi, Juliari Batubara Sempat Raih Penghargaan - Tribunnewsmaker.com”, online: <<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/07/daftar-4-menteri-era-jokowi-yang-tersandung-kasus-korupsi-juliari-batubara-sempt-raih-penghargaan>>.

²¹ Paradigma sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Selanjutnya lihat di Muh Sudirman Sesse, “Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional” (2013) Vol. 11, No. 2 J Huk Diktum 171–179 at 172.

skeptis dan apatis²² atas pelayanan umum dari pemerintah terhadap masyarakat yang cenderung koruptif.²³

Sampai kapankah internalisasi budaya Pancasila dapat terakuisisi oleh cipta-rasa dan karsa masyarakat Indonesia, tentu pertanyaan tersebut terlalu luas dan sangat sulit untuk ditemukan ujung jawabnya, alasannya cukup objektif, bahkan cenderung subjektif, hal demikian ditengarai oleh sikap elit²⁴ kekuasaan yang tidak terpisahkan dari jabatan²⁵ memiliki legitimasi untuk mengaktualisasikan kewenangannya²⁶, cenderung untuk korup.

²² “Ketua KPK: Sikap Permisif, Skeptis dan Apatis Suburkan Korupsi”, online: <<https://news.detik.com/berita/d-1931926/ketua-kpk-sikap-permisif-skeptis-dan-apatis-suburkan-korupsi>>.

²³ Sebagaimana contoh ialah proses birokrasi dalam pengurusan izin konstruksi dan memulai usaha, pada akhirnya praktik suap antara pengusaha dan birokrat tidak terelakan. Baca selengkapnya di “Penyulitan Izin Picu Praktik Suap”, (9 November 2018), online: *kompas.id* <<https://www-beta.kompas.id/baca/polhuk/2018/11/09/penyulitan-izin-picu-praktik-suap/>>.

²⁴ Bahwa tiap masyarakat – entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil – selalu membentuk dua kelas utama: yang memimpin (*a class that rules*) dan yang dipimpin (*a class that is ruled*). Selanjutnya lihat di Muhammad Fadli, Muh Kausar Bailusy & Jayadi Nas, “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” (2015) 6 *Aristo* 28 at 308.

²⁵ E. Utrecht memandang bahwa jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya lihat di Novianto M Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara” (2016) 7:2 *NEGARA Hukum* 22 at 150.

²⁶ Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa wewenang pada akhirnya menimbulkan satu kewajiban untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, dan sekaligus tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu. Berkaitan dengan tanggung jawab ini dibedakan pula antara

Sorotan pesimistis ini pernah muncul di tahun 2001 melalui riset T.A. Legowo peneliti dari CSIS (*Center for Strategic and International Studies*), T.A. Legowo menyampaikan bahwa desentralisasi wewenang pemerintah itu pada dasarnya hanya membuka akses bagi elite atau politisi lokal kepada sumber-sumber daerah, yang sangat rawan bagi terjadinya penyimpangan atau korupsi. Dominasi elite lokal baik di dalam ekekuatif maupun legislatif dalam proses pembuatan kebijakan daerah menjadi tak terhindarkan oleh makin tidak efektifnya kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah, karena tidak lagi terdapat hubungan struktural yang secara langsung dapat memaksakan kepatuhan pemerintah daerah ke pemerintahan pusat.²⁷ Momentum diskursif ini nantinya berusaha untuk mengulas dan berdialog melalui nilai-nilai yang hidup dari Pancasila, terutama pada saat dirinya (Pancasila) menjadi inti *legal cultural* (budaya hukum Indonesia), pilihan ini tentu tepat dan runtut, disebabkan Pancasila merupakan ruang gagasan yang murni bermuara pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan embrio dari seperangkai nilai, gagasan, norma, yang menjadi pedoman berpikir, berucap, berperilaku, bertindak, sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat, secara internalisasi budaya, melalui Pancasila budaya anti-korupsi, diharapkan telah merasuk dalam alam bawah sadar (*mindset*) secara turun menurun serta memiliki fungsi sebagai pedoman yang berhasil menghubungkan antara *das sollen* (konsep hukum) dan *das sein* (praktik hukum)-nya.²⁸

Sikap koruptif merupakan fenomena yang dalam konteks Indonesia pernah dikaji oleh Onghokham di tahun 1983, dalam kajiannya fenomena korupsi telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia melalui *venally of power*, dimana suatu kedudukan dapat

tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya lihat di Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia" (2014) Vol. 1 No.1 Jurnal Yuridis 57–72 at 61.

²⁷ Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa & H Lindsey Parris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, translated by Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) at xxiii.

²⁸ Lihat di Anik Iftitah, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?" in Al Khanif, Mirza Satria Buana & Manunggal Kusuma Wardaya, eds, *Pancasila Dalam Pusara Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017) at 38.

diperjualbelikan kepada orang lain atau suatu kelompok yang mampu membayar guna di suatu waktu mereka diberi sebuah kedudukan yang berhak dalam pemungutan pajak tanpa kontrol hukum, sehingga penyimpangan yang terjadi (*abuse of power*) sulit untuk diperbaiki, karena kontrol pemerintah atau kerajaan serta adanya pendiaman oleh masyarakat. Bahkan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) juga telah melaksanakan kegiatan korup (*abuse of power*) pada daerah-daerah yang dikuasainya melalui demang dan bupati/penguasa daerah tersebut. Perihal demikian dapat tersirat bahwa akar korupsi di Indonesia cukup kuat secara historis terutama dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Rentetan sejarah tersebut berdampak pada iklim pemerintahan di Indonesia pada saat itu, namun akankah iklim koruptif tersebut masih juga berlaku di Indonesia.³⁰ Layaknya sebuah perkembangan dan kemajuan suatu peradaban, dampak globalisasi yang ditimbulkan secara sangat nyata dan memiliki pengaruh terhadap mental birokrat yang amat dimungkinkan mudah menerima suap dan perilaku koruptif³¹, kita lihat dua contoh, yakni kasus suap pajak dealer Jaguar yang menyeret Kepala KPP PMA 3 DKI yang menerima suap sebesar USD 34.625 dan Rp. 25 juta dari Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim, Dirga juga didakwa menerima gratifikasi senilai USD 98.400³², dan kasus mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram menerima suap Rp. 1,2 Miliar dari liliana Hidayat, Dirut PT Wisata Bahagia Indonesia (PT WBI) atas kasus izin warga negara asing

²⁹ Lihat di Viola Sinda Putri Mita Argiyo, "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih" (2013) Vol. 2 No. 2 Recidive 162–171 at 166.

³⁰ "Lembaga Survei Indonesia - Akurat, Terpercaya, Berpengaruh", online: <<http://www.lsi.or.id/riset/450/rilis-survei-nasional-06-Desember-2020>>.

³¹ Wicaksono, *supra* note 7.

³² Ahmad Bil Wahid, "Kasus Suap Pajak Dealer Jaguar, Eks Kepala KPP PMA 3 DKI Dituntut 9 Tahun Bui", online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5054691/kasus-suap-pajak-dealer-jaguar-eks-kepala-kpp-pma-3-dki-dituntut-9-tahun-bui>>.

(WNA).³³ Sungguh ironi, terjadi *vice a vice* pelayanan publik *versus* mental korup.

Berapa jumlah rupiah keuangan negara yang hilang maupun dirugikan oleh tindakan koruptor³⁴, berapa hektar luas sumber daya alam (SDA) yang dirugikan dan dirusak oleh koruptor, jumlah yang signifikan yang menjadi beban negara guna menyejahterakan masyarakatnya tentu merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat³⁵, sektor sumber daya alam ini sangat menggiurkan dan sulit untuk memutus mata rantai korupsi antara politisi, pejabat negara dan terutama korporasi yang mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Merujuk pada contoh persoalan SDA, bahwa persoalan SDA lebih sebagai akibat adanya “institusi alternatif”. Institusi tersebut berupa suatu jaringan yang dipelihara oleh kekuasaan, yang secara *de facto* lebih besar daripada kekuasaan legal negara. Ironisnya, sumber daya sosialnya juga berasal dari para aparat negara.³⁶

B. PEMBAHASAN

1. Saatnya kembali Berparadigma Mencegah Korupsi melalui Sistem Nilai Pancasila

Berbagai cara dan usaha yang telah dijalankan dalam memberantas korupsi pada kenyataannya tidak membuahkan hasil, bahkan masih jauh dari harapan, dan menimbulkan perbuatan amoral yang

³³ Grahanusa Mediatama, “Terima suap Rp 1,2 miliar, mantan kepala Imigrasi Mataram divonis 5 tahun penjara”, (24 December 2019), online: *kontan.co.id* <<http://nasional.kontan.co.id/news/terima-suap-rp-12-miliar-mantan-kepala-imigrasi-mataram-divonis-5-tahun-penjara>>.

³⁴ Selama periode semester I sejak tahun 2016 hingga 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp. 28,8 Triliun. Wana Alamsyah, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020” 40.

³⁵ “Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan”, online: <<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/681-menerapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-hukuman-finansial-dalam-kasus-ajkorupsi-kehutanan>>.

³⁶ Eko Cahyono et al, *Eksansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural dan Penghancuran Ruang Hidup di Tanah Papua (Cerita Krisis dan Perlawanan Tiga Komunitas Suku di Papua-Papua Barat)* (Greenpeace Indonesia, 2020) at 13.

merajalela dan memperbanyak tindakan korup yang semakin terencana. Dikaji dari sudut faktor-faktornya maka tindakan korupsi dipengaruhi oleh faktor internal yakni korupsi akibat ulah dirinya sendiri, ketika seorang sedang menduduki suatu jabatan dan berpikir ingin cepat kaya, dan faktor eksternal ialah korupsi yang terjadi akibat pengaruh yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, terkadang berupa faktor politik.³⁷ Tentu tidak mudah meladeni faktor internal dan eksternal tersebut tanpa orientasi pencegahan, korupsi jelaslah perbuatan yang dinilai sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melibatkan semua komponen bangsa berupa pajak sehingga dapat menghambat pembangunan nasional, sehingga dalam harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁸ Bahkan kapasitas penegak hukum yang notabene menegakkan hukum dan jelas-jelas dirinya ialah bagian dari institusi pemberantas tindak pidana korupsi, ditangkap dan ditahan akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi, rata-rata mereka terseret kasus suap.³⁹

Terdapat hal yang menarik jika kita bergeser kepada paradigma sejarah korupsi di zaman Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu, dari munculnya budaya dan kebiasaan masyarakat, yakni kebiasaan untuk menyenangkan atasan yang telah terstruktur dalam birokrasi dengan dibentuknya 'abdi dalem' yang secara alamiah dirinya untuk memberikan pelayanan dan bersikap 'asal bapak/ibu senang' guna mempertahankan posisinya di kerajaan. Secara eksternal dapat dicontohkan melalui budaya "upeti", sebuah budaya "pemberian" yang diwujudkan oleh masyarakat non-elite atau rakyat kecil kepada Raja sebagai wujud ketertundukan rakyat terhadap kekuasaan Raja.⁴⁰ Upeti

³⁷ Andjeng Pratiwi & Ridwan Arifin, "Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer" (2019) 5:2 J Huk Mimb Justitia 144 at 153.

³⁸ Baca kerangka hukum yang dijabarkan melalui Penjelasan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁹ Warta Ekonomi, "Deretan Aparat Penegak Hukum, di Tangan KPK", online: *War Ekon* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read101394/deretan-aparat-penegak-hukum-di-tangan-kpk>>.

⁴⁰ Martini & Efridani Lubis, "Aspek Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Khususnya di Universitas Negeri Jakarta" (2015) 14:2 J Ilm Mimb Demokr at 17–18.

ini jika diibaratkan maka berwujudkan “gen” yang lambat laun tumbuh dan telah “ber-mutasi” menjadi suap-pemberian hadiah-menerima hadiah atau gratifikasi. Seorang kriminolog yakni Muhammad Mustofa, menilai bahwa budaya upeti itu berawal dari suatu budaya, budaya yang berhubungan dengan sistem nilai, bukankah sistem nilai berupa pemberian tersebut merupakan bagian yang hidup di kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, siapa sangka nilai-nilai atas pemberian tersebut berpotensi terjadi korupsi, bahkan “kita” ini secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar telah terwarisi budaya tersebut. Secara lahiriah, upeti itu selalu dikirim ke atas, semakin ke atas maka akan semakin besar, hal tersebut juga merupakan bagian dari sub-kebudayaan yang kondusif bagi koruptor.⁴¹ Instrumen budaya tersebut terkadang menjadi sebuah paradoks antara entitas budaya yang hidup atas nilai-nilai yang terukur secara abstrak, dan budaya tersebut relevan atas instuisi sosial dalam sistem berbudaya di Indonesia. Contoh, seorang orang tua yang rela memberikan kotakan berisi makanan dan minuman kepada para penguji tugas akhir anaknya, guna meluapkan wujud syukurnya terhadap orang-orang disekitarnya, terutama kepada penguji tugas akhir yang menjadi wali atau wakil orang tua di dunia pendidikan.

Karakter korupsi ialah memperkaya diri sendiri atau golongan atau korporasi yang dilakukan menggunakan segala cara, cara-cara atau tindakannya melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara. Dibalik fenomena korupsi selalu berkorelasi antara lainnya dengan kerusakan hutan atau lingkungan, bangunan yang cepat rusak, penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, layanan yang sama namun suli dan birokrasinya panjang, merebaknya narkoba, negara dengan sumber daya alam melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan yang lainnya.⁴²

Dalam konteks internalisasi pencegahan korupsi melalui sebuah sistem, maka terlebih dahulu memaknai bahwa internalisasi ialah penghayatan atau pendalaman atas nilai-nilai, ajaran, atau doktrin

⁴¹ Muhammad Mustofa, “Budaya Upeti Ciptakan Korupsi” *Koran Iblam* (1 January 2004) 6.

⁴² *Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan Golongan III*. (Lembaga Administrasi Negara, 2015).

sehingga diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi pada hakikatnya ialah sebuah proses penanaman suatu nilai terhadap seseorang guna membentuk pola pikir yang nantinya mampu melihat makna realitas pengalaman.⁴³ Jika bertolak dari realitas pengalaman, maka pernah diungkapkan oleh MacLean-Abaroa dimana dirinya berangkat dari titik tolak pengamatan sisi ilmu ekonomi. Benar bahwa reaksi orang pada peluang untuk melakukan korupsi tidak sama. Banyak pejabat pemerintah dan pimpinan perusahaan di sektor swasta yang tidak mau sama sekali melakukan korupsi meski ada peluang besar untuk itu. Tetapi, dalam kaitannya dengan upaya memerangi korupsi, penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa semakin besar godaan untuk melakukan korupsi, semakin banyak korupsi terjadi. Nikagura Fransisco Ramirez Torres merekonstruksi faktor korupsi, antara lain apa yang menimbulkan godaan untuk korupsi, ialah keluarga, tingkat pendidikan, sikap pada pekerjaan, dunia usaha atau kementerian, negara, dan situasi internasional. Pada tingkat individu, ia menyebutkan sebagai penyebab korupsi, antara lain, minum-minuman keras secara berlebihan, selingkuh, rugi dalam spekulasi, “ingin cepat kaya melalui cara tidak sah,⁴⁴

Oleh karena itu, peranan dorongan dari dasar diri ialah faktor pendukung untuk menghindari diri dari tindakan korup, sejalan dengan arah pandangan Thomas E. Davit, bahwa dasar dari nilai sebuah nilai sangat dipengaruhi oleh suatu dorongan atau kecenderungan subjektif-sehingga dapat dilihat dasar nilainya berdasarkan dorongan dasarnya. Subjektivitas dalam hal ini tergantung dari aktor yang memberlakukan nilai tersebut, ialah aktor personal, aktor komunal, atau aktor negara. Aktor personal, maka kepentingannya ialah dorongan individu atau pribadi, untuk aktor komunal maka dorongannya atas kebutuhan dari

⁴³ Abdul Hamid, “Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 17 KOTA PALU” (2016) 14:2 J Pendidik Agama Islam 12; Selanjutnya lihat di Wardani Wardani, “Internalisasi Nilai dan Konsep Sosialisasi Budaya dalam Menjunjung Sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila” (2019) 6:2 Nusant J Ilmu Pengetah Sos 164.

⁴⁴ Klitgaard, Abaroa & Parris, *supra* note 27 at 37.

masyarakat, sedangkan aktor negara, seluruh kepentingannya ialah kepentingan nasional, dan itu dinilai sangatlah kompleks.⁴⁵

Oleh karena itu, penting sebuah revitalisasi Pancasila, konteksnya tentu mengarah pada hakikat suatu sistem nilai, sistem nilai tersebut berwujudkan melalui penjabaran norma, baik itu norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai-nilai Pancasila yang harus diaktualisasi, dijabarkan, maupun diimplementasikan pada kehidupan masyarakat. Aktualisasi maupun implementasi nilai-nilai tersebut berpedoman pada norma moral dan norma hukum, jika norma moral maka tingkah laku manusia yang dapat diukur ialah melalui perbuatan baik dan buruk, tingkah kesopanan atau ketidaksopanan, serta susila atau tidak susila. Sedangkan norma hukum ialah sistem peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini ialah peraturan hukum.⁴⁶ Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma moral maupun norma hukum tentunya menuntut ada pembangunan hukum, pembangunan hukum berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat.⁴⁷

Pancasila ketika berkedudukan sebagai segala sumber hukum dan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, maka terdapat suatu tantangan yakni kebutuhan pencegahan kejahatan korupsi, yakni kebutuhan yang ada di dalam diri, bukankah sebuah berbuat jahat itu ada sikap bathin, yakni kesalahan dalam pengertian psikologis, maksudnya ialah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian

⁴⁵ Lihat Murti Ayu Hapsari, "Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi" (2020) 22:2 Media Syariah 17 at 159.

⁴⁶ Lihat di Kuswan Hadji, "Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia" (2018) 2:1 Literasi Huk 54–60 at 58.

⁴⁷ Ali Taher Parasong, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", online: <<https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>>.

kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari luar pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku.⁴⁸ Sikap batin atau *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan. *Mens rea* ialah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.

Jika nilai-nilai moralitas itu tidak dilanggar maka tidak dapat seseorang tersebut untuk dicela. Nilai-nilai moral yang ada di Pancasila seyogyanya dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, pedoman moral masyarakat Indonesia ialah Pancasila, pedoman ini ditentukan sendiri dan dipilih sendiri, ada keyakinan bahwa Pancasila sebagai pedoman moral yang baik. Pancasila datang dari akal budi dan dari manusia Indonesia sendiri. Moral Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan juga dapat dikatakan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula dilakukan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat dan budaya, karena nilai-nilai Pancasila secara *de facto* berasal dari agama-agama dan adat serta budaya Indonesia. Hanya saja nilai-nilai yang tersebut tidak menentukan dasar-dasar Pancasila, tetapi memberi bantuan dan justru memperkuat.⁴⁹ Rupanya moralitas merupakan unsur yang berpotensi untuk mengurangi tindakan koruptif, moralitas adiluhung merupakan moralitas yang tinggi dan dimaksud tersebut, moral adiluhung merupakan akumulasi nilai-nilai budaya nusantara

⁴⁸ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) at 159.

⁴⁹ Endang Daruni Asdi, "Perbandingan Antara Morala Immanuel Kant dengan Moral Pancasila" (1996) *J Filsafat* at 14.

sebagai jati diri bangsa yang telah menjadi satu sistim nilai dalam sebuah rumusan dasar negara, Pancasila.⁵⁰

2. Mencegah sebagai Paradigma Pembaharuan dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Wajah penegakan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini diperhadapkan kepada suatu “transaksional” perkara yang tentunya memberikan stigma negatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri , nuansa pepatah menyatakan “*as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty*” (sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan , maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka). Ketika aparat penegak hukum memberikan contoh yang baik, maka nilai *trust* kepada penegak hukum itu sendiri akan berjalan dengan baik pula. Korupsi sektor hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dengan modus operandi “transaksional perkara” baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun putusan pengadilan, dengan menggunakan metode penerimaan sejumlah uang dari pihak terkait/pihak yang berperkara serta korupsi sektor hukum yang dilakukan oleh oknum aparat hukum dalam hal melakukan penyalagunaan wewenang sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi telah memberikan dampak buruk dalam tatanan penegakan hukum di indonesia dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal kualitas penegakan hukum yang baik dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.⁵¹ Dalam praktiknya, tak sedikit pula aparat penegak hukum yang tersandung kasus korupsi, layaknya kasus Djoko Tjandra di penghujung tahun 2020, melibatkan oknum anggota Kepolisian dan seorang Jaksa.⁵² Liza

⁵⁰ Abdullah Taufiq, “Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi” (2015) 9:1 UNIVERSUM, online: <<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/73>> at 53.

⁵¹ Yady, *Korupsi Sektor Hukum Oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia* (Solo, 2017).

⁵² antaranewscom, “Djoko Tjandra didakwa suap jaksa dan dua pati Polri hingga Rp15 miliar”, (2 November 2020), online: *Antara News* <<https://www.antaranews.com/berita/1816624/djoko-tjandra-didakwa-suap-jaksa-dan-dua-pati-polri-hingga-rp15-miliar>>.

Fariyah menjabarkan praktik korupsi terbagi menjadi dua, yakni: pertama, praktik korupsi sistemik dimana pelaku memanfaatkan kelemahan birokrasi sebagai peluang melawan hukum serta mengambil keuntungan, seperti sebelum periode 2016, perkara di Mahkamah Agung memiliki alur yang terbilang panjang birokrasinya, ini dinilai merupakan celah untuk korupsi. Kedua, korupsi non-sistemik, yakni tanpa menggunakan kelemahan birokrasi secara terstruktur.⁵³

Penegak hukum itu seyogyanya selalu menghadirkan keadilan terhadap masyarakat (*bringing justice to the people*), dapat dilakukan menggunakan tiga metode, pertama, menggunakan kecerdasan spiritual guna terbangun dari keterpurukan hukum serta berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama-tradisional dimana banyak melukai keadilan. Kedua, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam melaksanakan peranannya di depan hukum dan bernegara hukum, hati nuraninya di dorong serta di ikat untuk bertanya tentang makna hukum yang lebih dalam. Ketiga, menghadirkan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan (*compassion*) kelompok yang lemah, sehingga tereduksinya suatu perjalanan hukum yang berkuat pada prinsip logika saja.⁵⁴ Selain kewenangan yang telah diberikan oleh UUD maupun Undang-Undang untuk menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan seyogyanya selain menjadi *trigger mechanism*.⁵⁵ Dalam sub-bab ini mengulas paradigma pencegahan melalui aspek penegak hukum KPK dan seluk beluk birokrasi.

⁵³ Admin IJRS, "Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi", (14 August 2020), online: *IJRS* <<http://ijrs.or.id/perlu-integrasi-dan-komitmen-aparat-hukum-dalam-pencegahan-korupsi/>>.

⁵⁴ Lihat di Wahyu Nugroho, "Rule Breaking and Progressive Law Enforcer's Integrity In the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials (An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 73/PUU-IX/2011)" (2014) 7:1 18 at 76.

⁵⁵ Istilah tersebut disematkan kepada KPK yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Lihat di Masyhudi Masyhudi, "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem

Mencegah dalam hal ini ialah membangun kesadaran diri sendiri, bahwa pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan atau perilaku, semuanya berbasis pada anti korupsi yang dibangun pula melalui kebiasaan integritas, Robert Klitgard menyebutkan bahwa rumus korupsi ialah “ $K = D \times M - A$ ” diartikan Korupsi adalah disekresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Diskresi dan monopoli apa yang dimaksud disini ialah , Niat, semangat dan komitmen seyogyanya dibangun oleh aparat penegak hukum sebagai *spiritual accountability*, dimana kita menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitaanya dengan kerusakan kerugian. Hal ini dilandaskan pada diri kita ini memiliki perjanjian dengan Tuhan pada saat di alam Roh (*Primordial Covenant*). Perjanjian tersebut membawa kita pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa apa yang dilakukan semasa hidup harus dipertanggungjawabkan.⁵⁶ Penindakan ataukah pencegahan, rekonstruisasi KPK ke depan ialah ke arah pencegahan⁵⁷, penindakan dianggap kurang efektif⁵⁸, hal ini linier dengan orientasi serta poal pikir atau mindset bahwa pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pencegahan tipikor, pencegahan yang berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tidak sampai terjadi lagi.⁵⁹

Peradilan Pidana Indonesia” (2019) 26:1 J Huk Lus Quia lustum, online: <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/11648>> at 51.

⁵⁶ note 42.

⁵⁷ mediaindonesia com developer, “KPK Fokus pada Pencegahan Korupsi”, (19 November 2020), online: <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/362105/kpk-fokus-pada-pencegahan-korupsi>>.

⁵⁸ medcom id developer, “Penindakan KPK Berantas Korupsi Dinilai Belum Efektif”, (5 May 2019), online: *medcom.id* <<https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NOBeRmK-penindakan-kpk-berantas-korupsi-dinilai-belum-efektif>>.

⁵⁹ “Presiden Jokowi: Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi”, online: *Tribunnews.com* <<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/16/presiden-jokowi-penindakan-bukan-tolok-ukur-pemberantasan-korupsi>>.

Upaya pencegahan korupsi memerlukan koordinasi dan supervisi, melalui 8 (delapan) menu perbaikan yang harus dilakukan di setiap wilayah kerja, antara lain:⁶⁰

1. *Eplanning* dan *ebudgeting*; Desain pencegahan korupsi anggaran sejak proses perencanaan, berbasis teknologi serta transparan penuh bagi masyarakat.
2. *Eprocurement*; Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan dilakukan dengan implementasi sistem pengadaan elektronik yang dikembangkan secara nasional oleh LKPP. Hal ini juga mencakup personil pengelola pengadaan yang independen. Pada tahap berikutnya, KPK mendorong pengadaan melalui konsolidasi dan pada 5 provinsi besar didorong implementasi ekatalog provinsi dengan tujuan agar pengadaan dapat dilakukan tanpa lelang dan cepat. provinsi dengan tujuan agar pengadaan dapat dilaksanakan tanpa lelang dan cepat;
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP; Pencegahan korupsi pada proses perizinan melalui penggunaan teknologi informasi dan transparansi. Termasuk juga penerbitan rekomendasi oleh dinas-dinas. Transparansi proses perizinan, kelengkapan infrastruktur dan regulasi perizinan merupakan kriteria capaian dari PTSP. Selain itu, pendelegasian wewenang kepada unit kerja perizinan, tracking proses izin dan pengaduan masyarakat merupakan bagian dari 10 kriteria PTSP ideal;
4. Penguatan APIP/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; Pencegahan korupsi yang paling mendasar adalah mendorong efektivitas aparat pengawasan. Upaya penguatan APIP digambarkan dalam bentuk ukuran kecukupan Anggaran dan SDM APIP, Peningkatan Kapabilitas SDM APIP, serta Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. Pada bagian lain, workshop teknis untuk penguatan kompetensi APIP wajib diikuti oleh 2 orang auditor setiap tahun;
5. Pencegahan suap dan jual beli jabatan; Pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, mekanisme penempatan pejabat

⁶⁰ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024.

didasarkan pada kesesuaian kompetensi, menyusun kontrak kinerja dan penilaiannya secara transparan dan akuntabel, serta mendorong penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam penilaian kinerja individu dan unit kerja, serta regulasi pelaporan LHKPN dan gratifikasi;

6. Pencegahan Korupsi Dana Desa; Ketersediaan instrumen pencegahan korupsi dana desa diukur melalui beberapa dokumen yang tersedia antara lain: Publikasi RAPB Desa, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, serta Pengawasan Pengelolaan Dana Desa;
7. Pencegahan Korupsi Sektor Penerimaan Daerah; Hal ini merupakan isu tematik tahun 2019. Pencegahan korupsi pada sektor ini merupakan upaya pencegahan korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan daerah/negara dalam bentuk kehilangan penerimaan pajak daerah yang dinikmati oleh oknum aparat daerah serta pengusaha; dan
8. Pencegahan Korupsi berupa kehilangan Aset Pemerintah Daerah; Hal ini juga merupakan isu tematik tahun 2019. Pencegahan korupsi pada sektor aset ini merupakan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penyelamatan keuangan daerah/negara dalam bentuk kehilangan aset pemerintah daerah.

KPK juga melaksanakan pencegahan melalui wewenangnya, antara lain:⁶¹

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
4. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶¹ Baca Pelaksanaan Tugas Pencegahan Korupsi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 *jo.* UU No. 10 Tahun 2015 *jo.* UU No. 19 Tahun 2019.

Akan menjadi lebih tepat jika pemberantasan tidak hanya dengan komitmen semata, perlu adanya strategi yang komprehensif, strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif, dan represif, yang dilakukan secara berkesinambungan serta terus menerus. Namun, upaya strategi tersebut memerlukan waktu yang lama, karena melibatkan komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu, tingkat akselerasi dibutuhkan disini, contoh KPK, memiliki strategi pencegahan korupsi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang dan berkelanjutan. Jika strategi jangka pendek, diharapkan mampu untuk segera memberikan manfaat atau pengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, strategi jangka menengah ialah secara sistematis mampu mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi yakni melalui perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan negara, dan strategi jangka panjang dan berkelanjutan ialah diharapkan untuk mampu mengubah budaya anti-korupsi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi atau disebut strategi paling akhir ini ialah mampu berbudaya produktif dan inovatif.⁶²

Belum lagi terhadap pencegahan korupsi oleh korporasi, dimana penting sebuah komitmen, diantaranya ialah manajemen puncak yang berkomitmen menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan korupsi, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan yang dinilai relevan dengan upaya pencegahan korupsi. Perencanaan, dimana perlu adanya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, perencanaan manajemen berbasis produk hukum/kebijakan internal, perencanaan berbasis resiko, dan penilaian resiko. Jika pada tahap pelaksanaan maka penting untuk diadakan antara lain, *due dilligence*, klausul komitmen anti korupsi, pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor, gratifikasi, pengaturan kontribusi dan donasi politik, layanan pengaduan, pengaturan benturan kepentingan, pengendalian transaksi keuangan, komunikasi, pelatihan berkelanjutan, dan adanya evaluasi yakni audit serta monitoring dan evaluasi.⁶³ Upaya pencegahan dan

⁶² Peran KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

⁶³ Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2009).

penanggulangan korupsi di birokrasi juga dapat dilakukan melalui dua hal, yakni, pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi lebih menitikberatkan pada adanya penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi melalui merumuskan dan menegakan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Birokrasi semacam ini adalah tipe birokrasi ideal, yang bekerja dalam rangka melayani secara profesional. Birokrasi yang dijalankan secara profesional dapat menerapkan pengawasan internal, monitoring dan evaluasi, serta pemberian reward and punishment. Sedangkan strategi kedua berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia. Birokrasi yang profesional harus senantiasa diisi oleh orang-orang yang profesional, yakni orang-orang yang bekerja dengan kompetensi yang memadai dan memiliki integritas yang unggul.⁶⁴ Hal demikian sehaluan dengan penataan sistem pengendalian manajemen, antara lain:⁶⁵

1. Penataan kembali organisasi dengan memperjelas visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi dalam pencapaian tujuan yang disertai dengan indikator keberhasilan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas publik;
2. Penyederhanaan dan penyusunan kebijakan;
3. Penataan berbagai macam aspek sumber daya manusia (termasuk reward and punishment) agar memenuhi tuntutan kebutuhan dan beban kerja;
4. Penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan;
5. Perbaikan metode, prasarana dan sarana kerja;
6. Penataan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi agar dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban; dan

⁶⁴ Fatkhuri, "Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya" (2018) 1:2 J Ilm Manaj Publik Dan Kebijak Sos, online: <<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/784>>.

⁶⁵ TIM PENGKAJIAN SPKN, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2002).

7. Peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Ruang pencegahan yang dicupayakan oleh penyelenggara negara dan penegakan hukum yang dilaksanakan para aparat negara belum tentu cukup. Hal ini perlu meletakkan masyarakat sebagai partner birokrasi, meskipun nantinya di beberapa kasus, posisi birokrasi masih paling dominan, sebagaimana diutarakan oleh Fukuyama, bahwa dalam hal mereposisi negara (termasuk didalamnya birokrasi) menekankan begitu pentingnya konseptualisasi ulang terhadap posisi dan peran negara melalui dua konsep utama, yakni skope (*scope*) dan kapasitas (*capacity*) dari negara. Relasi keduanya akan menempatkan suatu negara yang kuat atau dapat dikatakan sukses ialah negara yang memiliki kapasitas yang kuat, baik dengan fungsi yang banyak maupun sedikit. Namun perlu penekanan bahwa kapasitas negara adalah sejauh mana negara mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kapasitas negara kuat tidak harus selalu dalam artian mengatur secara luas tetapi lebih kepada kualitas dan kapasitas negara pada yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika diuraikan menggunakan Negara Indonesia atas tesis yang diutarakan oleh Fukuyama, maka situasi di Indonesia peranan negara melalui birokrasi masih sangat dominan, perlu adanya reposisi diri birokrasi itu sendiri. Bagaimana keberadaan birokrasi lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan pada masyarakat dengan tujuan mempermudah. Birokrasi masih terjebak dalam konteks hubungan dengan politisi maupun jebakan otonomi. Oleh karena itu, seyogyanya penting melaksanakan pelibatan atas aktor-aktor masyarakat di luar diri birokrasi, sehingga diharapkan birokrasi semakin bersikap sensitif dan mampu responsif terhadap lingkungannya, sekaligus aktor-aktor masyarakat menampakkan wujudnya sebagai pengawas birokrasi untuk menghindari korupsi maupun penyimpangan yang lain. Namun, kemampuan dan kesadaran masyarakat menjadi persyaratan penring bagi peran tersebut.⁶⁶ Meskipun peran aktif masyarakat dituntut untuk mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi, belum tentu dengan adanya peraturan tentang perlindungan saksi dan korban

⁶⁶ Contoh pelibatan aktor-aktor masyarakat sebagai pengawas, diantaranya ialah Wali Nagari di Nagari Kapau Kabupaten Agam Sumatera Barat. Selanjutnya lihat di Irawati Tanjung, "Kearifan Lokal dan Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi" (2013) 29:1 Mimb J Sos Dan Pembang 101 at 105.

dalam hal ini pelapor dalam perkara korupsi dapat dilindungi dengan baik.⁶⁷

C. PENUTUP

Krisisi moral, tantangan dan hambatan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sangatlah perlu untuk digagas terutama dalam peranan para penegak hukum seperti KPK dan birokrasi sebagai penyelenggara negara/daerah. Mereka ikut bertanggung jawab untuk mencegah korupsi melalui paradigma yang berbasiskan sistem nilai Pancasila. Pencegahan yang dimaksud juga seyogyanya tidak begitu saja menentang budaya-budaya yang terlahir dan eksis di Indonesia, dalam hal ini cukuplah dengan memberikan kesadaran pada mereka untuk benar-benar mengaktualisasikan nilai dan/atau moral yang seyogyanya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka dengan adanya prespektif pencegahan yang dibangun oleh KPK maupun penyelenggara negara, pemberantasan korupsi mulai bergeser pada paradigma pencegahan. Selain itu, pencegahan juga dituntut peranan masyarakat yang turut andil dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Begitu juga, dalam hal pengamalan Pancasila, seyogyanya pengamalan Pancasila bukan hanya pada bunyi teks saja, namun para penyelenggara negara/birokrat dan/atau penegak hukum harus mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

Buku

Amin, Maswardi Muhammad, *Moral Pancasila Jati Diri Bangsa: Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral Pancasila*, 2d ed (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

Atmasasmita, Romly, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, edisi pertama ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁶⁷ Yulida Medistiara, "KPK Ungkap Banyak Saksi di Kasus Korupsi Diancam Teror hingga Intimidasi", online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5144204/kpk-ungkap-banyak-saksi-di-kasus-korupsi-diancam-teror-hingga-intimidasi>>.

- Hiariej, Eddy OS, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean Abaroa & H Lindsey Parris, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, translated by Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- TIM PENGKAJIAN SPKN, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2002).
- Wahyudi, Bambang Setyo, Indonesia Mencegah Jilid II "Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan Golongan III. (Lembaga Administrasi Negara, 2015).
- PANDUAN PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK DUNIA USAHA (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2009).
- Antarnewscom, "Djoko Tjandra didakwa suap jaksa dan dua pati Polri hingga Rp15 miliar", (2 November 2020), online: Antara News <<https://www.antarnews.com/berita/1816624/djoko-tjandra-didakwa-suap-jaksa-dan-dua-pati-polri-hingga-rp15-miliar>>.
- Cahyono, Eko et al, Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural dan Penghancuran Ruang Hidup di Tanah Papua (Cerita Krisis dan Perlawanan Tiga Komunitas Suku di Papua-Papua Barat) (Greenpeace Indonesia, 2020).
- developer, medcom id, "Febri Diansyah: Pencegahan Korupsi Jangan Sebatas Slogan", (9 December 2020), online: medcom.id <<https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNA3YD3k-febri-diansyah-pencegahan-korupsi-jangan-sebatas-slogan>>.
- , "Penindakan KPK Berantas Korupsi Dinilai Belum Efektif", (5 May 2019), online: medcom.id <<https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NOBeRmK-penindakan-kpk-berantas-korupsi-dinilai-belum-efektif>>.
- developer, mediaindonesia com, "KPK Fokus pada Pencegahan Korupsi", (19 November 2020), online: <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/362105/kpk-fokus-pada-pencegahan-korupsi>>.

- Ekonomi, Warta, “Deretan Aparat Penegak Hukum, di Tangan KPK”,
 online: War Ekon
 <<https://www.wartaekonomi.co.id/read101394/deretan-aparat-penegak-hukum-di-tangan-kpk>>.
- IJRS, Admin, “Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi”, (14 August 2020), online: IJRS
 <<http://ijrs.or.id/perlu-integrasi-dan-komitmen-aparat-hukum-dalam-pencegahan-korupsi/>>.
- KPK 2, Humas, “Corruption Perception Index (CPI) 2020, Skor Indonesia Menurun”, online:
 <<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun>>.
- Mediatama, Grahanusa, “Terima suap Rp 1,2 miliar, mantan kepala Imigrasi Mataram divonis 5 tahun penjara”, (24 December 2019),
 online: kontan.co.id <<http://nasional.kontan.co.id/news/terima-suap-rp-12-miliar-mantan-kepala-imigrasi-mataram-divonis-5-tahun-penjara>>.
- Medistiara, Yulida, “KPK Ungkap Banyak Saksi di Kasus Korupsi Diancam Teror hingga Intimidasi”, online: detiknews
 <<https://news.detik.com/berita/d-5144204/kpk-ungkap-banyak-saksi-di-kasus-korupsi-diancam-teror-hingga-intimidasi>>.
- Parasong, Ali Taher, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, online:
 <<https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>>.
- User, Super, “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, online:
 <<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>>.
- Wahid, Ahmad Bil, “Kasus Suap Pajak Dealer Jaguar, Eks Kepala KPP PMA 3 DKI Dituntut 9 Tahun Bui”, online: detiknews
 <<https://news.detik.com/berita/d-5054691/kasus-suap-pajak-dealer-jaguar-eks-kepala-kpp-pma-3-dki-dituntut-9-tahun-bui>>.
- Wibowo, Eko Ari, “8 Partai Politik Sepakat Jalankan Program Antikorupsi di Pengkaderan”, (24 November 2020), online:
 Tempo <<https://nasional.tempo.co/read/1408208/8-partai->

politik-sepakat-jalankan-program-antikorupsi-di-pengkaderan>.

Yadyn, Korupsi Sektor Hukum Oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia (Solo, 2017).

“Daftar 4 Menteri Era Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi, Juliari Batubara Sempat Raih Penghargaan - Tribunnewsmaker.com”, online:

<<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/07/daftar-4-menteri-era-jokowi-yang-tersandung-kasus-korupsi-juliari-batubara-sempt-raih-penghargaan>>.

“Ketua KPK: Sikap Permisif, Skeptis dan Apatitis Suburkan Korupsi”, online: <<https://news.detik.com/berita/d-1931926/ketua-kpk-sikap-permisif-skeptis-dan-apatitis-suburkan-korupsi>>.

“Lembaga Survei Indonesia - Akurat, Terpercaya, Berpengaruh”, online: <<http://www.lsi.or.id/riset/450/rilis-survei-nasional-06-Desember-2020>>.

“Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan”, online: <<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/681-menerapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan>>.

“Penyulitan Izin Picu Praktik Suap”, (9 November 2018), online: <https://www-beta.kompas.id/baca/polhuk/2018/11/09/penyulitan-izin-picu-praktik-suap/>>.

Peran KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“POLITICAL MORALITY | Definition of POLITICAL MORALITY by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of POLITICAL MORALITY”, online: Lexico Dictionaries Engl <https://www.lexico.com/definition/political_morality>.

“Presiden Jokowi: Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi”, online: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/16/presiden-jokowi-penindakan-bukan-tolok-ukur-pemberantasan-korupsi>>.

“Tiga Bintang Iklan AntiKorupsi Partai Demokrat Terjerat Korupsi - Nasional | Universitas Muhammadiyah Malang”, online: <http://www.umm.ac.id/> <<http://www.umm.ac.id/>>.

“Zona Integritas, Janjikan Unit Kerja Anti Korupsi!”, online: <<http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/284-zona-integritas-janjikan-unit-kerja-anti-korupsi>>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024.

Jurnal

Argiya, Viola Sinda Putri Mita, “MENGUPAS TUNTAS BUDAYA KORUPSI YANG MENGAJAR SERTA PEMBASMIAN MAFIA KORUPTOR MENUJU INDONESIA BERSIH” (2013) Vol. 2 No. 2 Recidive 162–171.

Asdi, Endang Daruni, “Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila” (1996) J Filsafat.

Fadli, Muhammad, Muh Kausar Bailusy & Jayadi Nas, “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” (2015) 6 Aristo 28.

Alamsyah, Wana, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020” 40.

Fatkhuri, “Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya” (2018) 1:2 J Ilm Manaj Publik Dan Kebijak Sos, online: <<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/784>>.

Fernando, Zico Junius, “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA” (2020) 29 Supremasi Huk J Penelit Huk 13.

Hadji, Kuswan, “AKTUALISASI NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM MENEGAH KORUPSI DI INDONESIA” (2018) 2:1 Literasi Huk 54–60.

Hamid, Abdul, “METODE INTERNALISASI NILAI-NILAI AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 17 KOTA PALU” (2016) 14:2 J Pendidik Agama Islam 12.

- Hantoro, Novianto M, "KLASIFIKASI JABATAN DALAM KELEMBAGAAN NEGARA: PERMASALAHAN KATEGORI PEJABAT NEGARA" (2016) 7:2 NEGARA Huk 22.
- Hapsari, Murti Ayu, "Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi" (2020) 22:2 Media Syariah 17.
- Iftitah, Anik, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?" in Al Khanif, Mirza Satria Buana & Manunggal Kusuma Wardaya, eds, Pancasila Dalam Pusara Glob (Yogyakarta: LKiS, 2017).
- Kartika, I Made, "PERANAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA" (2018) 9:2 Widya Accarya, online: <<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/669>>.
- Kirom, Syahrul, "FILSAFAT ILMU DAN ARAH PENGEMBANGAN PANCASILA: RELEVANSINYA DALAM MENGATASI PERSOALAN KEBANGSAAN" (2011) 21:2 J Filsafat 19.
- Leo, Chinenye & Edet Patrick, "Analysis of Corruption from the Ethical and Moral Perspectives" 44:3 Eur J Sci Res 11.
- Martini & Efridani Lubis, "Aspek Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Khususnya di Universitas Negeri Jakarta" (2015) 14:2 J Ilm Mimb Demokr.
- Masyhudi, Masyhudi, "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2019) 26:1 J Huk Ius Quia Iustum, online: <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/11648>>.
- Mustofa, Muhammad, "Budaya Upeti Ciptakan Korupsi" Koran Iblam (1 January 2004) 6.
- Nugroho, Wahyu, "Rule Breaking and Progressive Law Enforcer's Integrity In the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials (An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 73/PUU-IX/2011)" (2014) 7:1 18.
- Pratiwi, Andjeng & Ridwan Arifin, "PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER" (2019) 5:2 J Huk Mimb Justitia 144.

- Saputra, Inggar, "IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA" (2017) 2:1 J Pendidik Pancasila Dan Kewarganegaraan, online: <<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/83>>.
- Sesse, Muh Sudirman, "BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL" (2013) Vol. 11, No. 2 J Huk Diktum 171-179.
- Sufriadi, "TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA" (2014) Vol. 1 No.1 J Yuridis 57-72.
- Tanjung, Irawati, "Kearifan Lokal dan Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi" (2013) 29:1 Mimb J Sos Dan Pembang 101.
- Taufiq, Abdullah, "REFLEKSI ATAS REVITALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM MENGELEMINASI KEJAHATAN KORUPSI" (2015) 9:1 UNIVERSUM, online: <<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/73>>.
- Wardani, Wardani, "Internalisasi Nilai dan Konsep Sosialisasi Budaya dalam Menjunjung Sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila" (2019) 6:2 Nusant J Ilmu Pengetah Sos 164.
- Wicaksono, Bambang, "KESIAPAN APARAT BIROKRASI MENUJU PARADIGMA GLOBAL PELAYANAN PUBLIK" 13 (2) J Popul 22.

PENGARUH INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP PERILAKU ANTIKORUPSI BANGSA INDONESIA

Nur Hidayati

Abstrak

Korupsi merupakan perbuatan amoral bertentangan dengan nilai-nilai pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang dilakukan oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Maraknya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2001 tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*. Oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan langkah yang penting dalam membangun integritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *korupsi, pendidikan karakter, budaya antikorupsi dan integritas*

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya. Tanpa didasari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah pada pejabat

/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi bibit – bibit korupsi yang nyata¹

Korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 sebagai perubahan dari UU No.31 tahun 1999 adalah :

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun bentuk-bentuk korupsi disederhanakan menjadi 7 (tujuh) kelompok besar yaitu : ²

1. Kerugian uang negara

Unsur “dapat merugikan uang negara” diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Suap menyuap

Sebagaimana dalam Pasal 5 UU No.20 tahun 2001 :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

¹ Putra, “Tindak Pidana Korupsi Suatu Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime).”

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*.

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Sebagaimana dalam Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001:

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Penggelapan dalam jabatan dalam uu tindak pidana korupsi dan perubahannya, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah .

4. Pemerasan

Sebagaimana dalam Pasal 12 huruf (e), (g) dan (h) UU No.20 tahun 2001:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (1) UU No.20 tahun 2001:

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan dalam Pasal 12 b ayat (1) UU No.20 tahun 2001 :

Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Transparency Internasional (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan Negara paling korup di dunia. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia seperti korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah misal kasusnya menteri sosial Juliari Batubara dan menteri perikanan dan kelautan Edi Prabowo, menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral pancasila. Hal ini memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penyusun paparkan diatas, dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Sejahterama efektifitas pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berkaitan dengan maraknya perilaku koruptif dalam segala aspek kehidupan nasional ?
- b. Solusi apakah dalam menghadapi tantangan telah tergerusnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan nasional agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia ?

B. Pembahasan

1. Efektifitas pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berkaitan dengan maraknya perilaku koruptif dalam segala aspek kehidupan nasional

Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat. Pancasila adalah dasar Negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.³

Sebagaimana dikemukakan Abdulgani Pancasila adalah dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk arah (*leitstar*). Tanpa adanya *leitmotive* dan *leitstar* pancasila ini, kekuasaan negara

³ Latif, "Pancasila Dasar Dan Haluan Negara," 2011.

akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan pancasila dasar filsafat dan moral.⁴

Pancasila sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Secara ringkas, Yudi latif, ⁵ menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam pemikiran pancasila sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan spritualitas (yang bersifat *vertical-transendental*) dianggap penting sebagai fundamen etika kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah Negara sekuler yang ekstrim, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpotensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran public yang berkaitan dengan penguatan etika social.
- b. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat social manusia (Yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan dan pergaulan dunia.
- c. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- d. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan social.

⁴ Roeslan, *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*.

⁵ Latif, *Pancasila Dasar Dan Haluan Negara*, 2011.

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Pancasila pada hakikatnya merupakan *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut : alasan filosofis berdirinya Negara; setiap produk hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut : nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.⁶

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata.⁷ Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila yang terdiri 5 (lima) sila berisi rumusan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan khususnya bagi rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya warga Negara Indonesia berkelakuan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah jelas akan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan teladan atau acuan untuk dapat menjalankan hidup yang tertata dan juga teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup pada setiap hal yang kita lakukan dalam keseharian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila. Adapun makna kelima sila Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai berikut :⁸

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

⁶ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*.

⁷ Bakry, *Pendidikan Pancasila*.

⁸ BPIP, "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bagi Warga Negara Indonesia."

Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara kita

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang senantiasa tetap hadir, bahkan semakin berkembang seakan tak akan pernah mampu disingkirkan ibaratnya lingkaran setan. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintah, dan

tatanan social kemasyarakatan. Di lain pihak upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan selama ini tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal. Jika kondisi ini berlangsung terus maka cepat atau lambat akan menghancurkan Negara. Banyaknya pejabat publik dan privat yang tertangkap tangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dengan rentang jeda yang relative singkat menunjukkan bahwa korupsi bukan sembarang kanker. Korupsi telah berkembang menjadi kanker ganas yang menggerogoti hampir semua sektor vital tubuh bernama negara dan bangsa dan sulitnya diberantas. Akar persoalan korupsi bukan sekedar alasan yang bersifat “eksternal” melainkan “internal” dan bahkan bersifat *inheren* pada kepribadian manusia.⁹

Istilah korupsi dalam perbendaharaan bahasa Indonesia adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”¹⁰ Sedangkan menurut Zainal Abidin dalam bukunya “Psikologi Korupsi”, pada dasarnya korupsi memiliki 5 (lima) komponen :¹¹

1. Korupsi adalah suatu perilaku
2. Perilaku tersebut terkait penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan
3. Dilakukan unntuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral
5. Terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga-lembaga pemerintah) maupun *privat office setting* (korporasi-korporasi swasta)

Ada dua jenis korupsi sebagaimana dikemukakan Zainal Abidin, yaitu :

1. Korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi
2. Asal atau kelas para pelakunya, seperti :
 - a. *Bureaucratic corruption*, settingnya adalah lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendahan.
 - b. *Political corruption*, pada umumnya pelakunya para politisi di parlemen, para pejabat tinggi di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Jenis

⁹ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, *Etika Anti Korupsi*.

¹⁰ WJS, “Kamus Umum Bahasa Indonesia.”

¹¹ Zainal Abidin dan A.Gimmy Prathama, *Psikologi Korupsi*.

korupsi ini dikategorikan *grand corruption*, yaitu korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relative besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan.

Sedangkan menurut Amin Rais, korupsi diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu:¹²

1. Korupsi *ekstortif*, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa
2. Korupsi *manipulative*, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislative untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya
3. Korupsi *nepotistic*, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dsbnya
4. Korupsi *subversive*, mereka yang merampok kekayaan Negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Pola terjadinya korupsi sebagaimana dikemukakan Fadjar dalam bukunya "Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar Menyingkap Korupsi di Daerah" dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah besar yaitu :¹³

1. *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang non politis dan dilakukan pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya
2. *Discretionary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu, misal : keputusan Bupati/Walikota atau berbentuk PERDA/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan keluarganya (*nepotis*)

¹² Syamsul, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah*.

¹³ Mukti, *Korupsi Dan Penegakan Hukum Dalam Pengantar Menyingkap Korupsi Di Daerah*.

3. *Idiological abuse of power*, dilakukan pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya.

Pencarian akar penyebab korupsi tidak hanya perlu tetapi suatu keharusan agar “obat” yang diberikan akan bekerja dengan tepat. Penyebab korupsi disederhanakan menjadi 2 (dua) faktor yaitu :¹⁴

1. Faktor internal (faktor pendorong korupsi yang datang dari diri pribadi)

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misal pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

2. Faktor eksternal (faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar)

Faktor eksternal biasa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi.

Korupsi tidak hanya dalam bentuk tindak pidana korupsi tetapi termasuk didalamnya perilaku korup atau tindakan koruptif. Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam tiga hal yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan¹⁵ Perilaku koruptif adalah tindakan seorang individu atau kelompok dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengetahuannya¹⁶.

Seringkali perilaku koruptif dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan dan telah membudaya dalam masyarakat. Persepsi

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*.

¹⁵ RI, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2018.

¹⁶ Sumaryati, *Pendidikan Antikorupsi*.

yang sudah tertanam di dalam masyarakat bahwa korupsi hanya apa yang diatur di dalam UU TIPIKOR. Namun, korupsi bukanlah budaya. Karena budaya adalah nilai budi baik yang sudah tertanam. Perilaku koruptif dapat menjadi tombak awal lahirnya pelaku-pelaku perbuatan korupsi. Jika perilaku-perilaku ini terus dimaklumi dan dibiarkan menjamur dalam kehidupan masyarakat maka korupsi akan terus ada dan pelaku korupsi terus bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persepsi masyarakat yang menganggap wajar perilaku yang cenderung mengarah ke tindakan korupsi meningkat pada 2019 dibandingkan dengan 2018. Berdasarkan hasil survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2019 yang dirilis Senin (16/9/2019), terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa perilaku yang cenderung koruptif tersebut dianggap wajar yakni :¹⁷

1. Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut meningkat dari 22,52 (tahun 2018) menjadi 25,56 (tahun 2019).
2. Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga meningkat dari 20,74 (tahun 2018) menjadi 22,52 (tahun 2019). Ketiga, persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak menurun dari 12,61 (tahun 2018) menjadi 12,88 (tahun 2019).
3. Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak menurun dari 12,61 (tahun 2018) menjadi 12,88 (tahun 2019).
4. Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya meningkat dari 2,41 (tahun 2018) menjadi 2,76 (tahun 2019). Kelima, persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seseorang menggunakan barang milik anggota rumah tangga

¹⁷ Aris, "Masyarakat Anggap Wajar Perilaku Koruptif."

lain tanpa izin meningkat dari 4,47 (tahun 2018) menjadi 5,15 (tahun 2019)

Korupsi telah mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir yang ada dalam pancasila. Makna, esensi dan nilai-nilai dari kelima butir Pancasila seharusnya dijadikan landasan hidup berbangsa dan bernegara. Hanya dengan mengamalkan sila-sila dari Pancasila, hunusan bilah pedang anti korupsi mampu melesak cepat, tertuju menusuk dan mematikan detak jantung laten korupsi. Adapun makna, esensi dan nilai-nilai kelima butir pancasila tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ketua KPK Firli Bahuri dalam memperingati hari lahirnya pancasila sebagai berikut :¹⁸

1. Sila 1 (pertama) “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki esensi agar takut serta terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif. Karena sila pertama menyiratkan berbagai perilaku diketahui Tuhan.
2. Sila 2 (Kedua) “Kemanusiaan Yang Adil dan beradab” memiliki esensi tidak berperilaku koruptif menjadikan manusia yang adil dan beradab.
3. Sila 3 (Ketiga) “Persatuan Indonesia” memiliki esensi sila ketiga ini sebagai kekuatan dalam mengentaskan korupsi.
4. Sila 4 (keempat) “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” memiliki esensi perang melawan korupsi ini, harus dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan
5. Sila 5 (Kelima) “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki esensi bahwa sirnanya korupsi di Indonesia, tentunya menjadi harapan, impian dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Keberadaan pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi, sehingga perilaku koruptif sedikit demi sedikit dapat dilumpuhkan. Faktanya sifat Pancasila merupakan karakter yang antikorupsi, karena merepresentasikan perilaku terpuji. Sehingga perlu dianalisis serta direfleksikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan terdapat 9 (Sembilan) nilai antikorupsi yang menjadi landasan moralitas dalam menjauhi perilaku koruptif. Nilai tersebut perlu disosialisasikan

¹⁸ Rifaldi Putra Irianto, “Korupsi Mengkhianati Nilai-Nilai Pancasila.”

bahkan diinternalisasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Adapun ke-9 (Sembilan) nilai tersebut adalah sebagai berikut : 19

1. Inti, meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab,
2. Sikap, meliputi adil, berani, dan peduli, serta
3. Etos kerja, meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.
Proses habituasi nilai-nilai antikorupsi merupakan upaya preventif dalam memusnahkan kejahatan korupsi.

2. Solusi dalam menghadapi tantangan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik negara Indonesia

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas, hal ini disebabkan salah satunya bahwa korban korupsi seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Korban korupsi merupakan korban yang cenderung korban tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja secara acak dikemudian hari. Sebagai contohnya: kasus korupsi alat kesehatan. Berbagai dampak massif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara : ²⁰

1. Dampak ekonomi
Menurut Mauro dalam bukunya *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth* hubungan korupsi dan ekonomi adalah korupsi memiliki korelasi negative dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program social dan kesejahteraan.²¹ Ada berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini hasil dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu :
 - a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
 - b. Produktifitas menurun, ini juga menyebabkan permasalahan lain seperti tingginya angka PHK dan

¹⁹ "Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaran."

²⁰ RI, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2018.

²¹ Paolo, "The Presistence of Corruption and Slow Economic Growth."

- meningkatnya angka pengangguran, dan kemiskinan masyarakat.
 - c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi public
 - d. Menurunnya pendapatan Negara dari sector pajak
 - e. Meningkatnya hutang Negara
2. Dampak social dan kemiskinan masyarakat
- a. Mahalnya harga jasa dan pelayanan public
Praktek korupsi yang terjadi membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung pelaku-pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*.
 - b. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat
Hal ini terjadi karena sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Di samping itu juga kesulitan yang terjadi masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, teknis dan pendanaan.
 - c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
Korupsi yang menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, dimana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin.
 - d. Meningkatnya angka kriminalitas
Dampak korupsi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Menurut *Transparency International*, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.
 - e. Solidaritas social semakin langka dan demoralisasi
Korupsi yang begitu massif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotongroyongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

3. Runtuhnya otoritas pemerintah
- a. Matinya etika social politik
Korupsi buka suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika social bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri .
 - b. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrument kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suau masalah yang ada di dalam masyarakat.
 - c. Birokrasi tidak efisien
Tujuan dan fungsi birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada public. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan public.
 - d. Munculnya kepemimpinan korup
Perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, buka karena simpati atau percaya karena kemampuan dan kemampuannya.
 - e. Hilangnya kepercayaan public pada pemerintah
Korupsi yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislative atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan public terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
 - f. Mekuatnya plutokrasi
Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar tadi telah melakukan “transaksi” dengan pemerintah, sehingga pada

- suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan negara ini.
- g. Hancurnya kedaulatan rakyat
Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik.
4. Dampak terhadap penegakan hukum
- a. Fungsi pemerintahan mandiri
Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan Negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a.1. korupsi menghambat peran Negara dalam pengaturan alokasi
 - a.2. korupsi menghambat Negara melakukan pemerataan akses
 - a.3. korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik
 - b. Hilangnya kepercayaan terhadap lembaga Negara
Survey oleh *Global Corruption Barometer (GCB)* yang disusun Transparency International tahun 2017 memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat, dan dari hasil survey mendapatkan peringkat lembaga Negara yang paling korup : 1) DPR; 2) Birokrasi pemerintah; 3) DPRD; 4) Partai Politik; 5) Kepolisian
5. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan
- a. Kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM
Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi HANKAM yang kondusif.
 - b. Lemahnya garis batas Negara
Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan Negara lain, mengakibatkan masyarakat cenderung dekat dengan Negara lain karena Negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Hal ini menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berkibat melemahnya garis batas Negara. Di sisi lain

permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sector kelautan, presiden Joko Widodo menyebutkan praktik pencurian ikan menyebabkan kerugian ikan Indonesia sedikitnya US\$20 miliar atau 260 Triliun rupiah, walalupun sudah dilakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan di Indonesia. Indonesia mempunyai laut no.2 terpajang di dunia, atau sepanjang garis pantai 97.000 km, namun ekspor Indonesia dari hasil perikanan dan laut hanya no 3 di asia Tenggara ²²

- c. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.
6. Dampak kerusakan lingkungan
- a. Menurunnya kualitas lingkungan
Dalam setiap tahunnya sampai tahun 2016, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang dimabil dari data *Global Forest Resources Assessemnt* (FRA), menyatakan Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil. Menurut data terbaru dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan di Indonesia, total hutan mencapai 124 hektar, dan hutan Indonesia disebut *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia ²³ Kerusakan ini diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum.
 - b. Menurunnya kualitas hidup manusia
Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas

²² Hendra, "Besarnya Kerugian Akibat Maling Ikan Di Laut RI."

²³ Cipto, "Setiap Tahun Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar."

hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.

7. Dampak terhadap ketahanan budaya dan religius
 - a. Rusaknya cara berpikir logis
Perilaku koruptif dan korupsi yang dilakukan secara terus menerus dan massif akhirnya akan mempengaruhi dan mengubah cara berpikir logis bangsa ini. Sesuatu yang salah menjadi benar dan dibenarkan dan sebaliknya.
 - b. Memudarnya nilai budaya
Cara berpikir logis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai budaya yang ada pada negeri ini.

Korupsi masih menjadi kanker yang menggerogoti sendi kehidupan public banyak Negara terutama Negara-negara yang berkembang. Integritas menjadi sangat penting karena merupakan fondasi moral anti korupsi. Menurut R. Solomon ²⁴ Integritas adalah kualitas moral yang melekat pada subyek, pada manusia, bukan pada tindakan atau aktivitas. Membangun integritas untuk memerangi korupsi dalam rangka good governance sebagaimana dikemukakan Six and Huberts diperlukan adanya 6 (enam) pilar yang harus terpenuhi :

1. *Political will*

Etika public menjadi fondasi (*bedrock*) utama dalam memelihara dan mengembangkan integritas dalam ruang public. Untuk itu diperlukan kemauan politik kuat dari pemimpin tertinggi organisasi untuk membangun integritas.

2. Transparansi

Transparansi akan mendorong munculnya kesadaran public untuk berpartisipasi untuk mengontrol dan berkontribusi konkrit demi suksesnya sebuah kebijakan. Pejabat public dan masyarakat umum sama-sama merasa terikat oleh kebijakan dan undang-undang yang berlaku dan karena efektif dalam penerapannya.

3. Akuntabilitas

²⁴ Solomon, "In Ethics and Excellence."

Prinsip ini terwujud melalui pemanfaatan berbagai resource dan jasa public untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat atau demi kepentingan umum.

4. Partisipasi publik

Efektifitas partisipasi public ini sangat tergantung pada kesediaan bersikap transparan dari sisi pejabat.

5. Peraturan hukum

Peraturan hukum menjadi hukum karena memenuhi asas *fairness*, *impartiality*, dan *integrity*. Itu berarti, hukum memiliki kekuatan mengikat karena dilahirkan oleh anggota *legislative* yang menjunjung tinggi asas *fairness*, *impartiality*, dan *integrity*.

6. Ruang demokrasi

Tuntutan pemenuhan hak-hak menjadi bentuk kontrol publik dan sekaligus indikator kinerja pejabat publik sebagai refleksi perwujudan kepercayaan publik atas kekuasaan yang telah diperoleh pejabat publik dari masyarakat. Demokrasi merupakan manifestasi dari integrasi di dalam ruang publik.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perilaku koruptif dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan dan telah membudaya dalam masyarakat. Korupsi telah mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir yang ada dalam Pancasila. Makna, esensi dan nilai-nilai dari kelima butir Pancasila seharusnya dijadikan landasan hidup berbangsa dan bernegara . Keberadaan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia, belum menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi, sehingga perilaku koruptif belum dapat dilumpuhkan. Faktanya sifat Pancasilais merupakan karakter yang antikorupsi, belum bisa merepresentasikan perilaku terpuji. Sehingga nilai-nilai antikorupsi yang menjadi landasan moralitas dalam menjauhi perilaku koruptif (jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri) perlu disosialisasikan bahkan diinternalisasikan kepada masyarakat

Indonesia, khususnya generasi muda. Proses habituasi nilai-nilai antikorupsi merupakan upaya preventif dalam memusnahkan kejahatan korupsi.

Korupsi masih menjadi kanker yang menggerogoti sendi kehidupan public banyak negara, terutama negara yang berkembang. Integrasi menjadi sangat penting karena merupakan fondasi moral anti korupsi. Membangun integritasi dalam memerangi korupsi dalam rangka *good governance* adalah sebagai berikut: *political will*, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, peraturan hukum, dan ruang demokrasi.

2. Saran

- a. Perlunya peningkatan kesadaran warga negara Indonesia dalam pengamalan pancasila baik secara subyektif maupun obyektif dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Perlunya badan pengawas yang independen dan berintegritas serta adanya pemberian sanksi yang tegas bagi koruptor dalam rangka pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agilnanggala. "Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaran," 2020.
<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/20/142642>.
- Aris, Ahmad. "Masyarakat Anggap Wajar Perilaku Koruptif," 2019.
<https://kabar24.bisnis.com/read/201016/15/1148/bps-masyarakat-anggap-wajar-perilaku-koruptif>.
- Bakry. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- BPIP. "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bagi Warga Negara Indonesia," 2021.
<https://bpip.go.id/bpip/berita/990/491/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bagi-warga-negara-indonesia.html>.
- Cipto, Hendra. "Setiap Tahun Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar," 2016.
<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/s-etiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>.

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemeristekdikti. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016.
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, KPK. *Etika Anti Korupsi*. Jakarta: KPK dan PPE Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Hendra, Kusuma. "Besarnya Kerugian Akibat Maling Ikan Di Laut RI," 2017. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, n.d.
- Latif, Yudi. "Pancasila Dasar Dan Haluan Negara." Jakarta: Inti Idayu Press, 2011.
- Mukti, Fadjar. *Korupsi Dan Penegakan Hukum Dalam Pengantar Menyingkap Korupsi Di Daerah*. Malang: Instrans Malang, 2002.
- Paolo, Mauro. "The Presistence of Corruption and Slow Economic Growth." IMF working Paper, 2002.
- Putra, I Putu Rasmadi Arsha. "Tindak Pidana Korupsi Suatu Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)," 2017. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/13354/1/af0bf9ca22a7ea070e0c2272926e2fe6.pdf>.
- RI, Kemenristekdikti. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, 2018.
- Rifaldi Putra Irianto, Fachri Audhia Hafiez. "Korupsi Mengkhianati Nilai-Nilai Pancasila," 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/317248/ketua-kpk-korupsi-mengkhianati-nilai-nilai-pancasila>.
- Roeslan, Abdulgani. *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.
- Solomon, Robert. "In Ethics and Excellence." In *The Meaning of Integrity*, 168–74. New York: Oxford University Press, 1992.
- Sumaryati, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, Susena. *Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: KPK dan Universitas Ahmad Dahlan UAD), 2019.

- Syamsul, Anwar. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), n.d.
- WJS, Poerwadarminta. "Kamus Umum Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Zainal Abidin dan A.Gimmy Prathama, Siswadi. *Psikologi Korupsi*. Bandung: Rosda, 2015.

PENGUATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN PANCASILA

Dani Habibi

ABSTRAK

Korupsi sudah seperti akar yang mengakar kuat di dalam pohon yang sudah berdiri selama hampir berabad-abad. Hal tersebut sesuai dengan kondisi di Indonesia. Korupsi yang terjadi sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia. Pungli dan upeti menjadi cikal bakal terjadinya korupsi yang sudah dimulai di Indonesia saat itu sejak jaman Kerajaan Majapahit hingga sekarang. Korupsi harus bisa dihilangkan dari muka bumi Indonesia dan berbagai upaya sudah dilakukan. Pendidikan merupakan salah satu landasan penting di dalam merubah suatu peradaban suatu negara. Indonesia memiliki suatu landasan utama di dalam menjalankan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan hadirnya Pancasila. Pembelajaran Pancasila dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai dari pejabat hingga rakyat biasa dengan pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila untuk dapat diteguhkan suatu prinsip yaitu “Anti Korupsi” agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar. Tulisan ini menjelaskan mengenai penjabaran secara kompeherensif mengenai korupsi dan juga mengenai suatu terobosan baru yaitu adanya penguatan pemahaman tentang “Anti Korupsi” yang diwujudkan di dalam sistem pembelajaran Pancasila yang ditujukan seluruh rakyat Indonesia agar dapat memahami dan menerapkan “Anti Korupsi” secara seutuhnya. Dengan adanya suatu langkah penguatan prinsip “Anti Korupsi” maka tidak mungkin kedepan Indonesia bisa menjadi negara dengan tidak ada sama sekali kejahatan korupsi dan upaya pembangunan dan kemajuan negara dapat berlangsung dengan baik.

KEYWORDS: Anti Korupsi, Pancasila, Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Istilah korupsi sudah sering kita dengarkan hampir setiap hari. Baik itu melalui surat kabar, berita di televisi, internet dan pembicaraan dari masyarakat tentang kegiatan yang seperti sudah mendarah daging yang

dilakukan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat atau memimpin suatu daerah demi kepentingan rakyat. Hal ini dapat kita terima dikarenakan adanya tindakan korupsi tersebut sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Kehadiran korupsi dapat kita ketahui bersama bahwa awal bermulanya korupsi sejak jaman kerajaan besar di Nusantara yaitu Kerajaan Majapahit, kemudian masa penjajahan, kemudian bahkan pada saat awal kemerdekaan hingga sekarang yang dimana bisa dilihat adanya suatu tindakan persengkongkolan antara penguasa dan yang berkepentingan dengan adanya tebusan masyarakat yang dirugikan. Bahkan hingga sekarang, sifat dan perbuatan korupsi ini masih terus berusaha diberantas meskipun masih adanya yang melakukan hal yang merugikan banyak masyarakat tersebut.¹

Berbagai macam aturan hukum telah dibuat untuk menjerat pelaku korupsi mulai dari adanya penjara seumur hidup dan adanya perampasan semua harta kekayaan dan pengucilan dari masyarakat, adanya hukuman mati bagi para pelaku korupsi seperti yang sudah diterapkan di China, dan berbagai hukuman tentang pelaku korupsi yang berbeda-beda di seluruh negara di dunia. Namun tidak adanya istilah jera bagi pelaku korupsi untuk berhenti melakukan kejahatan luar biasa tersebut dan bahkan malah makin terus-menerus melakukan tindakan korupsi yang jelas-jelas merugikan berbagai elemen baik dari negara itu sendiri, pembangunan negara, masyarakat dan juga citra negara terhadap pelaku korupsi yang diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat baik di negara itu sendiri maupun di negara lain. Pemberantasan korupsi pada dasarnya harus bisa diberikan melalui dua cara, yaitu baik secara preventif dan represif. Tindakan melalui preventif yaitu dengan adanya suatu kajian dan pemahaman Pancasila baik yang dilakukan secara formal yaitu melalui pendidikan maupun secara informal yaitu dengan adanya seminar, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan tindakan secara represif itu sendiri yaitu pelaku kejahatan korupsi harus menjalani proses hukum untuk ditentukan hukuman yang diberikan oleh suatu badan peradilan yang berwenang mengadili suatu kejahatan korupsi di Indonesia.

¹ Nur M. Kasim. 2012. Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal INOVASI Vol. 9 No. 2. hlm. 7.

Berbagai pencegahan baik mulai dari preventif maupun dari represif masih belum juga menunjukkan adanya penurunan terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Hal ini menjadikan adanya suatu pertanyaan besar mengapa hal sedemikian rupa pencegahan yang dilakukan masih terus adanya korupsi di Indonesia. Perlu adanya suatu penelusuran secara filosofis yuridis dan sosiologis mengenai hal tersebut. Dari berbagai hal dilihat bahwa kekuatan suatu ideologi suatu negara berperan penting di dalam mewujudkan suatu hal yang baik dan dicita-citakan bagi suatu negara. Hal ini tercermin dari adanya paham komunisme yang dianut oleh China dalam menumbuhkembangkan rasa kebangsaannya sehingga hal ini turut berperan serta di dalam pembangunan karakter suatu negara. Di Indonesia paham yang dianut dan ideologi yang dipegang teguh yaitu Pancasila, namun seberapa kuatkah pedoman atau ideologi Pancasila ini tertanam di dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia di dalam mewujudkan apa yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila itu sendiri ?

Hal ini yang menjadi suatu penelusuran bahwa terdapat kaitannya antara Pancasila dengan perwujudan untuk tidak melakukan korupsi. Sehingga sejak dini perlu ditanamkan apa itu korupsi dan bagaimana perwujudan agar selaras dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Banyak adanya tulisan yang menjelaskan bahwa perlunya menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia. Pertanyaannya yaitu, apakah langsung dengan diberikannya pemahaman nilai-nilai Pancasila lantas langsung tidak akan melakukan korupsi ? Hal inilah yang perlu menjadi pemahaman bersama bahwa harus adanya pemahaman “Anti Korupsi” yang sudah harus disebarluaskan mulai dari tingkat pendidikan awal, menengah, atas, hingga perguruan tinggi. Selain itu adanya pemahaman tersebut yang harus sudah dipahami oleh warga negara Indonesia itu sendiri agar pemahaman “Anti Korupsi” bisa secara berakar dipahami yaitu dari keluarga sendiri, masyarakat setempat, tempat bekerja, instansi pemerintahan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan pemahaman sejak awal mengenai “Anti Korupsi” dan dikaitkan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran sejak dini bahwa tindakan korupsi akan menimbulkan kerugian dari berbagai pihak, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar dan bahkan negara itu sendiri.

Tulisan ini dibuat untuk bisa diterapkan sepenuhnya dan diharapkan dapat menjadi suatu acuan di dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Dikarenakan berbagai macam aturan dibuat untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia ternyata pada kenyataannya korupsi masih terus dilakukan, bahkan pada masa pandemi covid-19 seperti ini masih ada saja yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Mendasarkan hal tersebut penulis ingin memberikan tujuan penulisan yaitu menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai korupsi dan melakukan suatu terobosan mengenai adanya penguatan pemahaman tentang “Anti Korupsi” melalui pembelajaran Pancasila yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Tentang Korupsi Secara Komprehensif

Korupsi sering diartikan sebagai sesuatu tindakan pidana berupa adanya merugikan keuangan negara yang dapat menyebabkan terhambatnya suatu pembangunan negara yang sedang dilakukan. Hal ini sudah sering kita dengan di berita baik itu media cetak, elektronik, internet dan media sosial. Namun disini perlu digarisbawahi bahwa korupsi itu luas artinya dan tidak hanya tertuju pada merugikan keuangan negara saja.

Memulia dari pengertian dari kata “Korupsi” itu sendiri. Korupsi berasal dari Bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.² Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang,

² Ahmad Badjuri. 2011. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga “Anti Korupsi” Di Indonesia* (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE). Vol. 18 No. 1. hlm. 84.

penerimaan uang sogok dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan :

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7).
6. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Armen Yasir juga menguraikan mengenai bentuk-bentuk korupsi, yang ada dalam kehidupan sehari-hari :⁴

1. Korupsi epidemis: ruang lingkungannya berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Wujudnya dapat berupa jasa kesejahteraan masyarakat (pendidikan, perumahan, pertanian, listrik, dan lain sebagainya), perangkat undang-undang (perpajakan, pengendalian harga, dan sebagainya), serta jasa (SIM, KTP, sertifikat tanah, surat izin,dls)
2. Korupsi terencana, ruang lingkungannya berhubungan dengan tujuan-tujuan politis, bentuk ini sengaja direncanakan bagi keperluan operasional pemerintahan yang memang tidak dibiayai oleh anggaran (akan Nampak apabila berhubungan dengan suatu pemilihan, isu politik uang paling utama terjadi)

³ Muhammad Ali. 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.

⁴ Widi Nugrahaningsih dkk. 2014. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi "Anti Korupsi" dan Menjunjung Hak Asasi Manusia*. Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02. hlm. 194.

3. Korupsi pembangunan, ruang lingkupnya berhubungan dengan fungsi pemerintahan sebagai pengatur perekonomian yang memiliki peran penting dalam pemerintah sebagai pengatur perekonomian yang memiliki peran penting dalam berhubungan dengan para pengusaha, usahawan, importir, eksportir, produsen, penyalur, dan sebagainya.

Berbagai penjabaran tentang pengertian korupsi telah diuraikan diatas yang pada intinya yaitu suatu kegiatan yang merugikan dari berbagai segi baik itu dari keuangan negara, merugikan keberlangsungan pembangunan negara, serta merugikan hak seluruh rakyat karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Perlu dipahami bersama dari segi sejarah bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti akar yang tertancap kuat di bagian tanah yang paling dalam dari sebuah pohon. Artinya bahwa perbuatan korupsi sudah dilakukan dan terjadi jauh sebelum kemerdekaan bahkan jauh sebelum adanya penjajahan di negara Indonesia. Hal ini dimulai dari sejak jaman kerajaan yang berkuasa saat itu di Indonesia, atau yang saat itu disebut sebagai Nusantara. Kerajaan itu mulai dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram hingga masuknya kolonial menjajah Indonesia dan dari mulainya kemerdekaan hingga sekarang korupsi yang terus dilakukan sudah seperti akar yang tertanam kuat.

Permulaan korupsi dapat ditelusuri pada abad ke-13 yaitu pada masa berjayanya Kerajaan Majapahit, bahkan menurut penulis sebelum adanya Kerajaan Majapahit praktik korupsi sudah mulai berjalan. Pada saat itu korupsi dikenal sebagai istilah “pungli” atau “upeti” yang dilakukan oleh para pejabat yang diberikan kuasa oleh para raja pada masa Kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari kebiasaan dalam mengurus suatu wilayah raja memberikan kuasa kepada seseorang yang ditunjuk untuk mengurus suatu daerah. Meskipun sudah diberikannya upah dari kerajaan dan adanya hak-hak seperti tanah persawahan namun pejabat atau penguasa atau saat itu disebut bupati di wilayah tersebut juga ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menghidupi keluarganya dan juga meningkatkan taraf kehidupan. Pejabat atau bupati saat itu juga bisa memungut pungli dari rakyat yang ingin melakukan suatu kegiatan atau permintaan agar keinginannya dipenuhi. Tidak jauh berbeda dari Raja pada saat itu sistem korupsi atau pungli juga terkena oleh sistem kerajaan. Adanya suatu upeti dan adanya perjamuan yang mewah ketika Raja mengunjungi suatu daerah

yang menjadikan hal tersebut sudah menjadi mendarah daging bahkan hingga sekarang. Hal ini pada akhirnya tetap memeras dan merugikan rakyat karena misal untuk menghadap raja harus memberikan upeti. Ingin melakukan sesuatu harus membayarkan pungli kepada pejabat, atau penguasa setempat atau bupati yang berkuasa.⁵

Kegiatan korupsi saat itu yang dikenal dengan istilah upeti dan pungli tidak berakhir pada saat itu. Kehadiran adanya penjajahan Belanda juga melibatkan para penguasa daerah saat itu atau yang dikenal sebagai Bupati yang berkuasa pada suatu daerah. Kolonial Belanda dan bupati tersebut bekerja sama untuk memaksa rakyat untuk melakukan suatu kerja paksa atau tanam paksa yang pada akhirnya meskipun adanya pemasukan keuangan yang didapatkan oleh kolonial Belanda dari sistem kerja paksa atau taman paksa hal itu malah dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat pribumi atau yang dikenal bupati untuk juga melakukan pungli kepada rakyat untuk bisa memperkaya diri dari adanya sistem tersebut. Sehingga lagi-lagi rakyat yang pada akhirnya yang dirugikan dan pejabat pribumi tidak memperdulikan nasib dari rakyat yang jika dicermati dan dirasakan bahwa mereka sama-sama orang pribumi atau sama-sama rakyat Indonesia.

Kejahatan luar biasa seperti korupsi memang sudah harus selayaknya diruntuhkan mulai dari sistem yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia sejak jaman sebelum kemerdekaan bahkan hingga sekarang. Dapat pula disebut sebagai orang yang kuno para pelaku kejahatan korupsi atau yang disebut sebagai koruptor karena kejahatan yang mereka lakukan tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penguasa pribumi yang menindas para rakyat dengan adanya sistem penjajahan yang dilakukan oleh kolonial. Pada masa kemerdekaan sekarang bahkan kejahatan korupsi menjadi lebih hebat seiring dengan perkembangan jaman. Istilah baru yaitu adanya pencucian uang dari hasil korupsi untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan mulai dari menanamkan uang dalam bentuk saham di berbagai perusahaan, mengalihkan uang hasil korupsi dalam

⁵ <https://voi.id/memori/22255/akar-sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-betapa-kunonya-mereka-yang-hari-ini-masih-korup#:~:text=Berdasarkan%20sejarah%2C%20korupsi%20adalah%20bagian,hingga%20kerajaan%20lainnya%20di%20Nusantara.>

bentuk perusahaan/yayasan untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat, serta mengalihkan hasil korupsi ke dalam bentuk aset seperti membeli tanah, rumah, perhiasan, mobil dan barang-barang mewah lainnya.

Korupsi tidak bisa langsung dihapus dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Tidak hanya yang melakukan dari para pejabat elite baik di pusat maupun di daerah, maupun juga para pejabat di wilayah yang lingkungannya lebih kecil mulai dari desa dan bahkan wilayah di atasnya dengan hal berupa pungli untuk bisa melancarkan suatu kegiatan atau keinginan rakyat yang pada akhirnya rakyat itu sendiri yang harus terbebani karena sistem yang sudah mengakar dan tidak bisa dihapuskan.

Upaya untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai “Anti Korupsi” memang harus mendapatkan suatu perhatian serius. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga ke pemerintahan yang lebih kecil seperti desa, keterlibatan adanya organisasi masyarakat dan aparat penegak hukum harus diupayakan semaksimal mungkin agar korupsi bisa benar-benar terhapus dari muka bumi Indonesia, sehingga tujuan dari pembangunan secara menyeluruh bisa dilakukan secara optimal.

Korupsi sendiri juga berdampak dari berbagai macam bentuk bahaya yang timbul dari berbagai lapisan masyarakat. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan

budayanya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.⁶

Dari segi pemerintahan bahwa kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berfikir dua kali ganda untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam

⁶ Wicipto Setiadi. 2018. KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 3. hlm. 252.

berinvestasi (seperti untuk penyuaapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.⁷

Melihat kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi pasca merebaknya pandemi covid-19 yaitu korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial atas bantuan untuk rakyat. Hal ini menjadikan suatu kekecewaan bagaimana bisa kondisi seperti pandemi para pejabat bisa melakukan suatu tindakan kejahatan luar biasa yang malah merugikan rakyat Indonesia yang serba kesusahan akibat pandemi. Kasus korupsi yang telah dipaparkan di atas juga akan berkesinambungan dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan kerugian negara sangat besar dan mengganggu sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Berita mengenai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam pencurian uang negara tak henti-hentinya memenuhi media. Dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tak luput dalam jerat korupsi. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi bahkan mencapai triliunan rupiah. Berikut beberapa kasus korupsi dalam negeri yang memiliki nilai kerugian fantastis, diurutkan berdasarkan besaran nilai:⁸

1. Jiwasraya Dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun. Setelah melakukan penyidikan sejak 17 Desember 2019, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka.

⁷ Muzadi. 2004. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Banyumedia Publising. hlm. 54.

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/17/070300165/selain-jiwasraya-berikut-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all>

Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Baca juga: Perjalanan Jiwasraya, Pionir Asuransi Jiwa yang Kini Terseok-seok

2. Asabri Selain kasus Jiwasraya, kasus PT Asabri juga menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan ada indikasi korupsi di tubuh Asabri. Meski belum diketahui secara pasti karena sedang dalam kajian, total kerugian negara diyakini mencapai Rp 10 triliun. Sepanjang 2019, saham-saham milik Asabri mengalami penurunan sekitar 90 persen.
3. Bank Century Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Century. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7 triliun. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus tersebut. Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematis telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun. Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar. Namun, baru Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara.
4. Pelindo II Beberapa waktu lalu, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo. Dalam laporan tersebut diketahui empat proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun. Empat proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan quay crane container yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

Baca juga: Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke Singapura

5. Kotawaringin Timur Kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis selanjutnya yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar AS. Berstatus tersangka, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012.
6. BLBI Kasus surat keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) ini terjadi pada 2004 silam saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BANI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, nilai kerugian keuangan negara mencapai 4,58 triliun. Kasus ini turut menyeret beberapa nama, seperti Syafruddin Arsjad Temenggung dan Sjamsul Nursalim.
7. E-KTP Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong.
8. Hambalang Kasus korupsi terakhir yang memiliki nilai kerugian tertinggi adalah kasus proyek Hambalang. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 706 miliar. Akibat korupsi tersebut, megaprojek wisma atlet Hambalang mangkrak pada tahun 2012. Beberapa nama yang ikut terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat

Muhammad Nazaruddin, mantan Kemenpora Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh.

Penanganan korupsi memang tidak serta merta membalikan telapak tangan, perlu penanganan yang ekstra dan terus memberikan pemahaman bahwa korupsi merusak nilai-nilai Pancasila serta memperkuat aturan-aturan yang mengikat dan ketegasan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.⁹ Perlu adanya suatu konsistensi pemahaman dan itikad yang kuat dalam memberantas korupsi dan menumbuhkan yang namanya “Anti Korupsi” yang harus sedini mungkin ditanamkan di dalam masyarakat, bahkan bisa dimulai dari pendidikan awal agar kelak generasi penerus bangsa ini sejak dini mengetahui apa itu tindakan korupsi dan sedini mungkin tidak melakukan hal tersebut demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat luas di Indonesia.

2. Penguatan Pemahaman “Anti Korupsi” Melalui Sistem Pembelajaran Pancasila

Pemahaman “Anti Korupsi” tidak hanya mendasarkan pada suatu kegiatan berupa merugikan keuangan negara maupun berupa menyengsarakan rakyat dengan adanya pungli, namun juga dipahami bahwa korupsi juga harus dipahami secara komprehensif dan diaktualisasikan di dalam bentuk pembelajaran secara terpadu yaitu berupa pendidikan baik secara formal maupun informal. Namun juga harus dipahami bersama bahwa sesuatu kegiatan yang menimbulkan adanya suatu kerugian baik diri sendiri maupun orang lain itu yang penulis katakan sebagai bentuk tindakan korupsi.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat fundamental di dalam pembangunan manusia seutuhnya. Pancasila sebagai landasan setiap hal yang harus kita penuhi bersama di dalam setiap tindak-tanduk perilaku harus mendasarkan pada Pancasila.¹⁰ Hal ini juga menjadi suatu korelasi antara nilai yang tertuang di dalam Pancasila dengan pemahaman tentang “Anti Korupsi” yang harus bisa dipahami dan diterapkan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁹ Syurya Muhammad Nur dkk. 2019. *Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila*. Forum Ilmiah Vol. 16 No. 3. hlm. 248.

¹⁰ Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. hlm. 53.

Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia.¹¹

Seseorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan bangsa.¹²

Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasinya dapat dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benarsalah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seorang yang beragama sebelum menjalankan perbuatannya akan mempertimbangkan sisi baik-buruk di mata Tuhan dan apakah menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya. Selain faktor keluarga, peran tokoh agama juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk berkata tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Interaksi kalangan

¹¹ Inggar Saputra. 2017. *Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia*. Jurnal PPKn, Vol. 2 No. 1. hlm. 9.

¹² Yustisia. 2014. *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 1. hlm. 80.

agawaman dan masyarakat menjadi simbiosis mutualisme dalam upaya tindakan pencegahan terhadap kesempatan melakukan korupsi.

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir nilai dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia berkembang enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya.

Dalam menciptakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keluarga dapat saling mengingatkan anggota keluarga lainnya bahwa perbuatan korupsi merusak keadaban. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal ramah, jujur, bertanggung jawab dan suka gotong royong. Nilai itu harus terus ditumbuhkan kepada anggota keluarga bahwa kejujuran adalah modalitas menciptakan kepercayaan dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang tidak jujur merusak keadaban dan membuatnya tidak dipercaya orang lain. Sementara lingkungan sekitar dalam hal ini tokoh masyarakat dapat mengimplementasikan nilai dalam sila kedua dengan mengajak masyarakat di lingkungannya dengan memberikan keteladanan jujur dalam berbagai kegiatan di lingkungannya terutama mengenai transparansi keuangan. Pembelajaran dalam keluarga dan masyarakat dapat diteruskan penyelenggara negara dengan menampilkan keteladanan tokoh yang terbukti sukses menerapkan perilaku “Anti Korupsi”. Ketiga unsur ini dapat menjadi senjata ampuh dalam menolak korupsi yang melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya.

Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Bagaimanapun korupsi bagaikan kata pepatah nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu orang manusia Indonesia melakukan korupsi maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan nasional karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti disebabkan dana pembangunan dikorupsi oknum tertentu. Seorang koruptor juga menjadi teladan buruk bagi generasi penerus, karena menciptakan nilai negatif bahwa jika ingin kaya maka korupsilah.

Untuk itu diperlukan sebuah gerakan nasional “Anti Korupsi” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di seluruh daerah dan masyarakat daerah bersangkutan. Tidak berhenti pada simbolis, tetapi diperlukan sebuah gerakan nyata untuk memiskinkan koruptor dengan menyita hartanya untuk kepentingan negara, mempermalukan koruptor dengan memasang wajahnya di media massa lokal dan nasional serta mempertimbangkan hukuman mati untuk manusia Indonesia yang terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap keluarga di Indonesia juga perlu memasyarakatkan gerakan ingatkan dan hukum anggota keluarganya yang terlibat korupsi. Selain sanksi, perlu dipertimbangkan penghargaan kepada anggota keluarga, anggota masyarakat dan pemerintah daerah yang sudah berhasil menjalankan kebijakan “Anti Korupsi” sebagai bentuk keteladanan atas pemberantasan korupsi di Indonesia.¹³

Sila keempat sejatinya dapat dimulai dengan keterlibatan aktif para aktor demokrasi dalam hal ini lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara sesuai kewenangannya. Tindakan penindakan penting dijalankan dengan menangkap dan menghukum para pelaku korupsi di tiga lembaga tersebut. Tapi tak kalah penting

¹³ *Op.Cit.* Inggar Saputra. hlm. 14.

bagaimana mencegah tindakan korupsi melalui pemberian gaji yang layak, apresiasi terhadap sosok personal yang “Anti Korupsi”, meningkatkan kesadaran “Anti Korupsi” melalui berbagai kegiatan partisipasi aktif di ketiga lembaga tersebut. Jangan sampai kegiatan demokrasi yang terkait kesuksesan melawan korupsi diukur dengan penilaian berapa jumlah koruptor yang ditangkap saja tapi mengabaikan pentingnya upaya mencegah korupsi sejak dini. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor.

Menciptakan nilai keadilan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab keadilan sosial adalah harapan dan cita-cita bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dalam mendorong keadilan sosial maka negara harus berusaha keras melalui lembaga negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Jika terbukti ada anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dikorupsi, maka harus ada tindakan tegas mulai dari mengembalikan anggaran yang dikorupsi hingga sanksi tegas penjara seumur hidup. Hal ini diperlukan sebagai bentuk efek jera sekaligus sanksi moral-sosial agar tidak lagi ada anggaran negara yang dipakai untuk memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tidak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.¹⁴

Seluruh penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut sudah sepatutnya harus diterapkan didalam sistem pendidikan di Indonesia

¹⁴ Suroto. 2015. *Terapi Penyakit Korupsi : Peran Pkn*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 5 No. 10, hlm 766.

melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadikan suatu prinsip kuat yang harus ditanamkan oleh para generasi penerus bangsa bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang bisa merugikan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan negara. Bahwa ide dari maksud penjabaran tulisan ini yaitu menekankan bahwa perlu adanya pendidikan tentang “Anti Korupsi” yang diformulasikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pendidikan ini menjadi sangat penting karena suatu negara yang maju pasti disebabkan karena peradaban yang maju, dan peradaban yang maju ditandai dengan majunya dan tingginya penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sistem pendidikan di Indonesia harus melandaskan mengenai penguatan tentang prinsip untuk “Anti Korupsi” yang sudah diajarkan dan ditanamkan sejak menerima pendidikan baik di sekolah maupun di universitas.

Perlu adanya koordinasi menyeluruh antara pemerintah, pihak legislatif, penyelenggara sistem pendidikan yang di Indonesia dipegang oleh Kementerian Pendidikan, serta melibatkan dari berbagai kalangan masyarakat baik itu organisasi kemasyarakatan, para cendekiawan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Hal ini juga merumuskan bahwa sistem “Anti Korupsi” yang diajarkan melalui pengamalan pendidikan Pancasila harus sesuai dengan kondisi para pelajar yang ada di Indonesia. Artinya bahwa pembahasan tentang “Anti Korupsi” disesuaikan dengan tingkat level pendidikan yang ada seperti pendidikan “Anti Korupsi” yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga di Perguruan Tinggi. Pemahaman sederhana mengenai “Anti Korupsi” bisa dimulai dengan pendekatan komunikasi menggunakan bahasa yang sederhana seperti tidak telat masuk sekolah yang diartikan tidak korupsi waktu karena terlambat masuk sekolah, korupsi untuk tidak mengerjakan tugas sekolah saat di sekolah berangkat pagi dan menyontek pekerjaan teman, menjaga kejujuran, dan sebagainya yang tindakan baik yang sering dilakukan di sekolah ini dikaitkan dengan untuk tidak melakukan hal yang dilarang karena sama saja melakukan suatu perbuatan korupsi.

Hal ini harus terus menjadi suatu kontinuisasi penerapan tentang pemahaman “Anti Korupsi” melalui pendidikan Pancasila, dikarenakan bahkan penulis sejak mulai pendidikan di sekolah dasar hingga

perguruan tinggi, hanya perguruan tinggi yang menjelaskan tentang apa itu korupsi, bahayanya dan kerugian apa saja yang dialami jika melakukan perbuatan tersebut. Sehingga jika sedini mungkin sudah ditanamkan prinsip mengenai “Anti Korupsi” kepada generasi penerus bangsa melalui pengembangan pendidikan Pancasila, maka diharapkan kedepan ketika generasi penerus bangsa ini sudah beranjak dewasa dan menggantikan estafet kepemimpinan dari orang terdahulu sudah menjadi terbiasa untuk tidak melakukan kejahatan korupsi dan bekerja untuk kepentingan dan pembangunan negara seutuhnya.

Hal ini juga tidak terlepas pada sistem pendidikan yang diajarkan secara formal. Bahwa Pendidikan Pancasila mengenai penguatan prinsip “Anti Korupsi” juga harus diterapkan secara informal. Hal ini bisa terus dilakukan baik itu pada tingkat pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa hingga kepada pemerintahan yang tertinggi yaitu pusat. Penerapan “Anti Korupsi” juga harus efektif mungkin diterapkan pada seluruh jajaran instansi pemerintahan, perusahaan negara, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara. Menjadi hal yang simpel yaitu sifat para pekerja di Indonesia yang selalu datang tidak *on time* dapat diartikan dia sudah melakukan korupsi, kemudian pekerjaan yang tidak kunjung usai yang menyebabkan suatu program kerja untuk kepentingan masyarakat tidak terealisasi dengan baik dan benar dapat juga dikategorikan sebagai korupsi. Banyak hal suatu sifat kedisiplinan dan pengamalan Pancasila dikaitkan dengan penanaman prinsip “Anti Korupsi” bahwa hal tersebut sudah harus diubah. Pemberian sanksi dan reward juga harus diterapkan bagi yang tidak disiplin atau dalam istilah bahasa penulis yaitu korupsi, baik korupsi waktu, korupsi, manajemen, korupsi fasilitas dan berbagai ungkapan korupsi yang terkadang kasat mata dikerjakan oleh para pegawai ataupun pekerja di instansi pemerintah. Jika penerapannya dapat baik dilakukan maka tidak ada lagi istilah pegawai di lingkup pemerintahan terlambat bekerja, tidak sesuai target rencana pekerjaan, ataupun malah menjadi beban masyarakat karena kualitas yang buruk di dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pendidikan non formal mengenai penguatan prinsip “Anti Korupsi” juga harus menjadi perhatian pemerintah terhadap lapisan masyarakat. Hal ini menjadikan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal yang harus ditanamkan oleh para pelajar atau generasi penerus bangsa. Masyarakat yang tersebar di

berbagai wilayah Indonesia mulai dari yang tua hingga muda, baik itu laki-laki dan perempuan juga harus ditanamkan prinsip “Anti Korupsi” agar kegiatan mereka atau pekerjaan yang mereka lakukan tidak mengandung hal tersebut, yaitu korupsi. Perlu diingat bersama pada pembahasan awal bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia bermula dari adanya kesewenangan para penguasa kecil di suatu daerah-daerah untuk memeras dan menindas rakyat kecil baik itu dalam pungutan pungli maupun upeti yang harus dibayarkan. Hal ini masih terasa di Indonesia sehingga pemerintah juga harus ikut memperbaiki, melakukan perubahan prinsip tentang “Anti Korupsi” serta mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh lapisan masyarakat yang diduga masih melakukan perbuatan korupsi. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa ini menjadi suatu terobosan untuk bisa menumbuhkan prinsip tentang “Anti Korupsi” dikaitkan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di masyarakat. Memang terlihat kerugian yang dialami oleh rakyat di dalam menerima sistem pungli yang sering terjadi di masyarakat kita tidak terlalu besar, namun hal tersebut akan menjadi suatu ladang penghasilan yang tidak sepatutnya dilakukan karena melakukan suatu tugas pekerjaan yang dilakukan harus dengan imbalan. Karenanya partisipasi masyarakat baik itu di lingkup yang kecil mulai desa, wilayah, suatu daerah seperti kecamatan, wilayah kabupaten hingga wilayah yang paling luas yaitu provinsi hingga nasional harus dioptimalkan mengenai pemahaman prinsip “Anti Korupsi” agar bisa seutuhnya korupsi di muka bumi Indonesia bisa diberantas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak pada masa berjayanya kerajaan di Indonesia yaitu Kerajaan Majapahit hingga terus berlanjut hingga sekarang. Penerapan korupsi yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu sama, berupa pemberian pungli dan upeti baik itu diberikan secara sukarela maupun secara paksa. Hal ini menyebabkan adanya suatu kondisi bahwa korupsi menjadi hal yang lumrah sejak jaman dahulu. Tindakan korupsi tersebut dapat menimbulkan berbagai macam aspek kerugian yang dialami baik itu dari masyarakat dan individu yang melakukan korupsi, berdampak pada sistem perekonomian dari negara yang sering melakukan korupsi,

dampak buruk terhadap generasi penerus bangsa, dampak terhadap birokrasi yang tidak sehat dan menjadikan pembangunan menjadi terhambat karena tujuan untuk difungsikan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat berubah untuk keuntungan sendiri. Berbagai jenis kasus korupsi memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi mengakibatkan adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun dan hal tersebut berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan di negara Indonesia.

Penerapan suatu prinsip harus ditumbuhkan sedini mungkin pada suatu individu dan masyarakat yang lebih luas sehingga dapat mengoptimalkan tujuan dari penguatan dan pemahaman prinsip tersebut. Pemahaman “Anti Korupsi” sudah seharusnya ditanamkan sedini mungkin melalui pembelajaran Pancasila baik secara formal yang sudah diberikan mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini untuk menumbuhkan sikap “Anti Korupsi” bagi generasi penerus bangsa kedepannya. Penanaman dan penguatan prinsip “Anti Korupsi” juga dilakukan secara informal melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila baik itu di instansi pemerintahan dan di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk menghapuskan kebiasaan adanya pungli dan upeti yang menjadikan korupsi menjadi sering terjadi di lapisan masyarakat paling bawah. Sehingga pada akhirnya penguatan prinsip “Anti Pancasila” melalui pembelajaran nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila baik secara formal dan informal bertujuan untuk menghapuskan korupsi di bumi Indonesia ini.

2. Saran / Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan suatu terobosan dengan adanya penguatan pemahaman “Anti Korupsi” bersama dengan nilai-nilai Pancasila agar di dalam memberantas korupsi tidak hanya melalui pendekatan preventif dan represif, namun juga melalui adanya sistem pendidikan Pancasila dengan pemahaman “Anti Korupsi” yang harus dipahami dan diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan Pancasila baik secara formal maupun informal.

Pemahaman “anti Korupsi” harus diterapkan sepenuhnya hingga lapisan masyarakat paling bawah, yaitu di wilayah desa. Untuk menghindari suatu adanya kebiasaan korupsi yang sudah berabad-abad lalu dilakukan. Serta pemerintah harus berkerjasama dan berkoordinasi baik dengan pemerintahan desa, aparat penegak hukum,

organisasi masyarakat untuk bisa meminimalisir terjadinya benih-benih korupsi yang terjadi agar sejak penerapan prinsip “Anti Korupsi” dari tingkatan masyarakat desa hingga pusat dapat terealisasikan dengan baik dengan adanya penurunan dan bahkan tidak adanya korupsi sama sekali di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. (Jakarta: Pustaka Amani. 1993).

Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma. 2013).

Muzadi. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Malang: Banyumedia Publising, 2004).

Jurnal:

Badjuri, Ahmad. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga “Anti Korupsi” Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)”. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* (2011) Vol. 18 No. 1.

Kasim, Nur M. “Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal INOVASI* (2012) Vol. 9 No. 2.

Saputra, Inggar. “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia”. *JPPKn* (2017) Vol. 2 No. 1.

Setiadi, Wicipto. “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”. (2018) *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3.

Suroto. “Terapi Penyakit Korupsi : Peran Pkn”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2015) Vol. 5 No. 10.

Syurya Muhammad Nur dkk. “Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila”. *Forum Ilmiah* (2019) Vol. 16 No. 3.

Widi Nugrahaningsih dkk. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi "Anti Korupsi" dan Menjunjung Hak Asasi Manusia". Jurnal Serambi Hukum (2014) Vol. 08 No. 02.

Yustisia. "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi". Yustisia Jurnal Hukum (2014) Vol. 3 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Internet:

Tim Redaksi, "Sejarah korupsi di Indonesia", online: *voi.id*: <<https://voi.id/memori/22255/akar-sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-betap-akunonya-mereka-yang-hari-ini-masih-korup#:~:text=Berdasarkan%20sejarah%2C%20korupsi%20adalah%20bagian,hingga%20kerajaan%20lainnya%20di%20Nusantara>>.

Devina Halim dkk, "Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia (Januari 2020), online: *KOMPAS.com*<<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/17/070300165/selain-jiwasraya-berikut-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all>>.

Pancasila Sebagai Nilai Dasar Anti Korupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Andri Setiawan

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara sosial maupun ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dituntut untuk memberikan tanggung jawab nya baik berupa pemberian bantuan dan upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Korupsi kerap terjadi dalam proses penyaluran dana bantuan Covid-19, tentu hal tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang menunjukkan semangat anti. Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia jika diamalkan akan mencegah perilaku koruptif. Melalui metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sejarah (*historical approach*) penelitian ini hendak menjawab permasalahan potensi korupsi pada era pandemi Covid-19 dan implementasi Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi pada era pandemi Covid-19.

KEYWORDS: Pancasila, Anti Korupsi, Covid-19.

A. PENDAHULUAN

Kasus *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya merenggut nyawa manusia, tapi virus ini telah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Pada sudut pandang aspek sosial, masyarakat diwajibkan melaksanakan *socialdistancing*, *physicaldistancing*, bahkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.¹ Sehingga mobilitas masyarakat terhenti sementara waktu,

¹ "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Adalah Pembatasan Kegiatan Tertentu Penduduk Dalam Suatu Wilayah Yang Diduga Terinfeksi Covid-19 Untuk Mencegah Kemungkinan Penyebaran Covid-19. Hal Ini Diatur Dalam

seperti larangan berpergian, beribadah diluar rumah, bekerja diluar rumah dan lain-lain. Hal ini berimplikasi langsung terhadap bidang ekonomi, dimana banyak sekali sektor-sektor usaha yang tidak bisa berjalan akibat penerapan PSBB bahkan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 2,97% lebih rendah dari target 4,4%.² Disisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga banyak terjadi akibat perusahaan tidak mampu lagi mebayar gaji pekerjanya. Dari survei yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diketahui terdapat 15% tenaga kerja yang mengalami PHK.³

Tentu kebijakan PSBB ini dimaksudkan untuk mencegah penularan dan meluasnya Covid-19 di Indonesia. Namun, terkait pelaksanaan PSBB berimplikasi langsung terhadap sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pemerintah mengambil langkah untuk melakukan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna melakukan penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat, dimana tercatat total APBN yang disediakan pemerintah yakni sebesar Rp. 405 Triliun untuk penanganan Covid-19, dengan rincian Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 75 Triliun (19%), Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 150 Triliun (37%), Insentif Perlindungan Sosial sebesar Rp. 110 Triliun (27%), dan Dukungan Industri sebesar Rp. 70 Triliun (17%).⁴ Disamping anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengeluarkan anggaran untuk penanganan Covid-19. Pada saat ini setidaknya terdapat Rp. 67.32 Triliun Total

Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Yang Dikeluarkan Pada Tanggal 3 April 2020 Oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.,”.

² Alinea.id, “Efek PSBB Bagi Ekonomi,” 2020, <https://www.alinea.id/bisnis/efek-psbb-bagi-ekonomi-b1ZMQ9uef>, diakses pada 30 Mei 2020.

³ Jawapos.com, “Imbas Pandemi Tenaga Kerja Dirumahkan Penghasilan Turun Dan Di PHK,” 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/07/05/2020/imbaspandemi-tenaga-kerja-dirumahkan-penghasilan-turun-dan-di-phk/> diakses pada 30 Mei 2020.

⁴ “Data Kemterian Keuangan Republik Indonesia.,”.

Refocusing/Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah,⁵ dengan rincian penggalokasian anggaran terhadap Penanganan Kesehatan Rp. 26.4 Triliun, Penanganan Dampak Ekonomi Rp. 15.2 Triliun dan Jaringan Pengaman Sosial Rp. 25.7 Triliun.⁶

Besarnya nominal dana yang disiapkan oleh pemerintah kemudian menimbulkan kekhawatiran, sebab terdapat potensi korupsi yang besar dalam penanganan Covid-19, sehingga menjadikan permasalahan ini menjadi perhatian yang lebih bagi semua pihak. Terlebih korupsi merupakan masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus korupsi yang terjadi, pada kurun waktu tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 62 kasus dengan 155 tersangka. Sebelumnya pada tahun 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, yang dilanjutkan ke penuntutan sebanyak 151 perkara, dan sudah terdapat putusan *inkracht* sebanyak 106 perkara.⁷ Hal ini mengindikasikan masih banyaknya celah hukum yang mengakibatkan potensi korupsi.

Melihat hal tersebut KPK telah menerbitkan dua surat edaran yaitu SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK mendorong tiga poin utama dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang/jasa atau sering disebut PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan secara khusus yang dikeluarkan LKPP. Pada prinsipnya PBJ pada kondisi darurat harus dilakukan dengan sangat efektif, akuntabel maupun transparan. Sehingga, tujuan PBJ untuk menghasilkan barang/jasa

⁵ "Data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 16 Mei 2020 (Data Bergerak).".

⁶ *Ibid.*

⁷ ACCH KPK RI, "Tindak Pidana Korupsi," 2020, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada 30 Mei 2020.

yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dapat dicapai. Hal ini dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, lokasi dan penyediaannya.

Pada gilirannya hal tersebut berbanding terbalik dengan realita setelah KPK mengusut kasus korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Republik Indonesia. KPK mensinyalir total Rp17 milyar dari dua paket pelaksanaan Bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020 telah di korupsi. Jumlah ini merupakan pemangkasan dana Bansos dari biaya Rp. 300.000,00 yang dikeluarkan per paket sembako, para pelaku meminta *fee* sebesar Rp. 10.000,00 setiap paket.⁸ Tentu hal ini merupakan angka yang besar sebab pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar Rp5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.

Ditinjau dari segi ideologi tentu korupsi bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pedoman dasar, Pancasila tempatnya berada paling atas dalam hierarki perundang-undangan, yakni sebagai *grund norm* atau norma dasar. Setiap warga negara wajib mengetahui, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.⁹ Keberadaan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi, sehingga perilaku koruptif sedikit demi sedikit dapat dilumpuhkan. Mengingat kejahatan korupsi sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹⁰

Terkait hal tersebut, artikel ini hendak membahas dan menjawab berkaitan dengan potesi korupsi di masa pademi Covid-19

⁸ Jawapos.com, "ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun," 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>.

⁹ Sumaryati dkk, *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019), Hlm 33.

¹⁰ Ibid.

dan bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara mencegah hal tersebut. Guna menjawab permasalahan-permasalahan tersebut artikel ini berusaha menggunakan metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹¹ Penelitian ini juga menggabungkan metode *Reform Oriented Research*.¹² Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan sejarah (*historical approach*).¹³

B. PEMBAHASAN

1. Potensi Korupsi Pada Era Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia dalam rangka menangani dan menanggulangi perluasan penyebaran Covid-19 yang semakin masif telah melakukan berbagai upaya, dari yang hanya himbauan dan juga melakukan tindakan hukum dengan menetapkan PSBB. Hal ini sebagaimana penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Diberlakukannya PSBB maka menyebabkan masyarakat dituntut untuk tidak beraktifitas di luar rumah, yang berimplikasi menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian masyarakat menjadi tersendat. Terlebih lagi kepada masyarakat dengan matapencaharian disektor informal, seperti: ojek online, pedagang kaki lima, juru parkir, dan lain-lain tentu mengalami kebingungan

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing 57, 2006), hlm 21.

¹² Aan Efendi, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hlm 51.

¹³ Ibrahim, Op. Cit, hlm. 24.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴ Melihat permasalahan ini pemerintah mengambil langkah untuk memberikan bantuan berupa logistik dalam bentuk sembako dan juga bantuan berupa uang yang diberikan secara tunai. Tujuan dari bantuan ini menjadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat Covid-19.¹⁵

Kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ini tentunya memiliki tujuan untuk tetap melindungi masyarakat sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI 1945. Secara konseptual kebijakan pemerintahan dapat digolongkan sebagai kebijakan publik, yang secara umum dapat diartikan sebagai: Pertama, segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua, kebijakan publik merupakan tindakan implementatif yang dapat diprediksi disatu sisi dan di sisi lain merupakan serangkaian tindakan yang terukur.¹⁶ Dengan demikian pemerintah melalui tindakannya yang ditujukan pada publik, implementatif dan terukur memiliki kualifikasi sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik pada umumnya, merupakan tindakan yang konkrit yang diharapkan dapat berlaku secara efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks melaksanakan kebijakannya, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang besar. Tentu keberadaan anggaran tersebut menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan korupsi adalah: *“setiap orang yang secara melawan*

¹⁴ Suara.com, “Efek Samping PSBB Terhadap Masyarakat,” 2020, <https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat> diakses pada 29 Mei 2020.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UMM Press, 2011), hlm 45-47.

¹⁷ Lopa Baharudin, Masalah Korupsi Dan Pemecahannya (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997).

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".¹⁸ Sehingga korupsi dapat dikelompokan menjadi beberapa hal yaitu: a. kerugian keuangan negara, b. suap menyuap, c. penggelapan dalam jabatan, d. pemerasan, e. perbuatan curang, f. benturan kepentingan dalam pengadaan, dan g. gratifikasi.¹⁹

Bentuk-bentuk Tindakan korupsi tersebut jika dijelaskan secara lebih rinci, akan memuat hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Merugikan Keuangan Negara
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Suap Menyuap
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

¹⁸ "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,"

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm 20-21.

²⁰ *Ibid.*

- d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
- e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili;
- i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- j. Hakim yang menerima pemberian atau janji atau advokat yang menerima pemberian atau janji;
- k. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- l. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk

menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3. Penggelapan dalam Jabatan

- a. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- b. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- c. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- d. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- e. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Pemerasan
 - a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - c. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5. Perbuatan Curang
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
 - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan

- atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang;
- f. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
7. Gratifikasi
Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut.
- a. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Setidaknya terdapat empat titik rawan korupsi yang dapat diklasifikasikan dalam penanganan Covid-19 yang terdiri atas: ²¹

1. Pengadaan barang dan jasa, hal-hal yang biasa muncul adalah:
 - a. kolusi dengan penyedia,

²¹ Nurul Ghufroon, "Materi Webinar: Intrik, Modus Kejahatan Baru & Penegakan Hukum Di Era Pandemi Covid-19," *Webinar Yang Diselenggarakan Oleh Keluarga Alumni UNEJ (KAUJE)*, mei 2020.

- b. *markup* harga,
 - c. *kickback*,
 - d. *conflict of interest* dalam pengadaan,
 - e. kecurangan dan
 - f. pembiaran tindak pidana korupsi.
2. Penganggaran:
- a. proses realokasi belanja yang tidak sesuai prosedur,
 - b. realokasi tidak ada dasar/analisis kebutuhan Covid-19,
 - c. penyalahgunaan kewenangan,
 - d. benturan kepentingan (misalnya kepentingan Pilkada *incumbent*).
3. Filantropi/Sumbangan:
- a. pencatatan penerimaan,
 - b. penyaluran bantuan,
 - c. penyelewengan bantuan dan
 - d. koordinasi bantuan pusat, daerah, dan masyarakat.
4. Penyaluran Bansos:
- a. pendataan penerima (data DTKS tidak *update*,
 - b. kriteria data non DTKS yang terlalu luas, tidak transparan data penerima),
 - c. klarifikasi dan validasi data,
 - d. belanja barang,
 - e. distribusi bantuan dan
 - f. pengawasan.

Disamping itu dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 37 daerah diantaranya (13,7%) menganggarkan Jaring Pengaman Sosial diatas 40% dari total anggaran Covid-19. Pada daerah Pilkada yang memiliki potensi petahana maju kembali, range anggaran Jaring Pengaman Sosial adalah 32% hingga 88%. Serta dari 100% total dana desa, berpotensi dialokasikan sejumlah 29,8% nya (Rp. 21.22 Triliun) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).²²

²²*Ibid.*

Besarnya anggaran yang dikeluarkan diatas tentu memiliki potensi untuk dikorupsi. Hal ini terbukti dimana sampai pada saat ini banyak sekali dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti diuraikan sebelumnya. Data Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, menerangkan bahwa pada saat ini terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bansos yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 Kasus di Polda Jawa Barat, 8 Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, 7 Kasus di Polda Riau, 4 Kasus di Polda Sulawesi Selatan, serta masing-masing 3 kasus di Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Timur (Halim, 2020).

KPK pada 3 Juli 2020 merilis bahwa terdapat 621 keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Keluhan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar, 66 laporan bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, 47 laporan bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif (nama di daftar bantuan tidak tertera), 6 laporan bantuan yang diterima kualitasnya buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya telah menerima dan 191 beragam laporan lainnya (Hariyanto, 2020).

Rawannya penyalahgunaan bantuan sosial penanganan Covid-19 dapat dibuktikan dengan beberapa kasus kongkret dibawah ini:²³

1. Kasus Mark-up dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Pemerintah Provinsi Lampung yang menyalahgunakan dana bansos berupa sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Lampung. Modus yang dilakukan ialah dengan cara melakukan mark up anggaran setiap item barang yang akan didistribusikan dan mengondisikan pihak ketiga selaku penyedia barang.

²³ Juan Maulana Alfredo and Rama Halim Nur Azmi, “, Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* Vol 6, no. 2: hlm 288.

2. Kasus korupsi bansos di Jawa Barat yang melibatkan aparaturnya kewilayahan mulai camat, kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan serta dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah kualitas dan nilai harganya.
3. Kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Kepala Dusun dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpares, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dengan modus memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Tentu penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi ini berbeda dengan masa normal sebelum pandemi. Hal ini juga terlihat dari sikap KPK yang berulang kali mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah Covid-19, karena pelaku korupsi di saat bencana bisa diancam dengan hukuman mati.²⁴ Hal ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: *"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan."*²⁵ Penerapan pasal ini selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: *"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."*²⁶

²⁴ News.detik.com, "Pandemi Corona Ketua KPK Pelaku Korupsi Saat Bencana Diancam Hukuman Mati," 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4947916/pandemi-corona-ketua-kpk-pelaku-korupsi-saat-bencana-diancam-hukuman-mati> diakses pada 30 Mei 2020.

²⁵ "Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,".

²⁶ "Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.,".

Melihat penerapan pasal hukuman mati terhadap pelaku korupsi memang masih menjadi pro kontra. Banyak pihak yang membenturkan eksekusi mati dengan hak asasi manusia (HAM) namun disisi lain korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana korupsi sebagai pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tetapi juga bisa bersifat kelompok. Oleh karenanya korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya.²⁷

2. Implementasi Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi Pada Era Pandemi Covid-19

Jika diidentifikasi secara lebih lanjut penyebab utama perilaku korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Sehingga upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor eksternal adalah hal yang paling terlihat dan dapat dirubah melalui perbaikan sistem manajemen dan tata kelola.

Hal ini berbeda dengan faktor internal yang sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, peduli dan keadilan. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah tertanam dalam Pancasila yang merupakan pokok-pokok pikiran yang mencerminkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sumber hukum tertinggi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁸

Sebagai ideologi yang bisa menyatukan bangsa Indonesia yang demikian besar dan beranekagam. Tentu Pancasila merupakan

²⁷ Sumaryati dkk, Op Cit. Hlm. 7.

²⁸ Sekretariat Jendral MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017), hlm 98.

ideologi yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat dan golongan yang ada di Indonesia sebagai suatu konsensus tunggal yang berdasarkan jati diri, kepribadian, dan moralitas dari bangsa Indonesia.²⁹ Melihat sejarah pembentukannya, Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 pertama kali disebut atas dasar pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI. Pada hari itulah, lima prinsip negara dikemukakan dan diberi nama Pancasila. Meski demikian, untuk diterima sebagai dasar negara, Pancasila mendapatkan persetujuan secara kolektif melalui Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan yang akhirnya mengalami perumusan final lewat pengesahan konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945.³⁰

Lahirnya Pancasila oleh para pendiri bangsa disadari atas keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini merupakan kekayaan yang harus diakui, diterima dan dihormati sebagai suatu persatuan nasional. Karena harus disadari pula bahwa ketidakmampuan mengelola masyarakat yang majemuk akan menyebabkan berbagai gejolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh apabila segenap komponen bangsa memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupannya.³¹

Selanjutnya, dalam sistem hukum, Pancasila diletakan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dipilih sebagai sumber hukum tertinggi karena memuat dasar-dasar moral dan karakter yang dimiliki bangsa Indonesia. Esensi dari Pancasila menjadi suatu dasar moral dan karakter yang diambil dari kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.³² Karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila merupakan kristalisasi dari kebudayaan dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sudah menjadi bagian dari proses tatanan kehidupan

²⁹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Op Cit*, hlm. 12.

³⁰ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): hlm 31.

³¹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Op Cit*, hlm. 15.

³² Fais Yonas Bo'a, *Op Cit*, hlm. 29.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sudah tepat jika Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia.³³

Mengingat Pancasila adalah sumber hukum moral bagi bangsa Indonesia, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi, sebab Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia yang didasarkan atas Pancasila. Hukum positif yang ada di Indonesia, tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai Pancasila.³⁴ Berdasarkan hakikat pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, menjadikan Pancasila sebagai cita hukum yang menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Rudolf Stammler cita hukum ialah kontruksi yang menempatkan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diharapkan masyarakat.³⁵ Sebagai suatu cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstruktif* dan fungsi *regulatif*. Pancasila sebagai fungsi *konstruktif* menentukan dasar tata hukum yang memberi arti dan makna hukum itu sendiri. Sedangkan Pancasila sebagai fungsi *regulatif* menentukan apakah hukum positif yang ada adil atau tidak adil.³⁶ Dengan demikian, Pancasila menjadi tolak ukur segala tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan dan aturan, serta menjadi pijakan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku anti korupsi hendaknya mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

³³ Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik: Penataan Sistem PeraturanPerundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), hlm 15-16.

³⁴ Derita Prapti Rahayu, "AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA" Vol 4, no. 1 (2015): hlm 195.

³⁵ A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia , Dalam OetoyoOesman Dan Alfian, 1990, Pancasila Sebagai Ideologi (Jakarta: BP 7 Pusat, 1990), hlm 68.

³⁶ Mahfud M. D, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum," Jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gajah Mada, hlm 59.

1. Ketuhanan yang maha esa. Sebagai bangsa yang menyatakan percaya terhadap tuhan yang maha esa maka, setiap tindakan yang dilakukan harus senantiasa berdasarkan tuntunan dan ajaran agama. Hal ini akan menuntun manusia kedalam sifat jujur, yaitu tindakan yang tahu mana yang benar dan melakukan kebenaran tersebut, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Sehingga meminimalisasi tindakan koruptif karena timbul perasaan selalu diawasi oleh tuhan yang maha esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa sangat jelas bahwa ide nilai kemanusiaan atau Hak Asasi manusia (HAM) adalah acuan dasar bagi proses pembangunan pranata sosial bangsa Indonesia. Perilaku korupsi merupakan pelanggaran terhadap HAM karena perbuatan korupsi adalah perbuatan mengambil hak orang lain. Dampak korupsi akan menyentuh segala aspek, bahkan mengurangi implementasi dari sumber hukum indonesia untuk melindungi hak-hak seluruh masyarakat, khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Jika setiap orang mampu mengamalkan sila kedua maka akan terbentuk perilaku peduli terhadap sesama dan selalu bersikap sederhana, bersahaja dan tidak berlebih-lebihan.
3. Persatuan Indonesia. Bahwa dalam Pancasila setiap orang harus mampu menjaga persatuan serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Tentu hal ini bertolak belakang dengan konsep korupsi yang hanya untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri atau sebagian orang/golongan. Dalam sila ketiga ini setiap elemen bangsa juga diwajibkan untuk mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air, dan mengedepankan persatuan sebagai wujud dari memelihara perdamaian dunia. Sehingga memunculkan sikap kerja keras dalam menjalankan tugas, pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan karena menjadi kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa dalam setiap

pembentukan kebijakan, harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat. Hal ini seperti asas dalam demokrasi, yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik. Ruang-ruang pelibatan masyarakat ini ditujukan sebagai kontrol masyarakat sehingga memperkecil ruang-ruang korupsi.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa dalam sila kelima Pancasila setiap orang harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain dan merugikan kepentingan umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pelaksanaannya tentu pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak serta merta dapat dilaksanakan, namun harus ada dukungan dari semua pihak dan dalam hal ini negara memiliki peran untuk menciptakan manusia yang unggul dan Pancasila. Pada situasi pandemi Covid-19, tentu sangat membuka peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, namun jika seluruh komponen bangsa menerapkan Pancasila sebagai pengangan dan tuntunan hidup maka praktik korupsi di Indonesia akan dapat secara mudah dicegah. Mengingat saat ini seluruh elemen bangsa sedang terfokus kepada masalah penanggulangan pandemic Covid-19 maka peran pengawasan harus tetap dijalankan karena potensi korupsi tetap dapat terjadi karena tidak terfokusnya masyarakat terhadap pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, maka dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang berkualitas sehingga melahirkan manusia Indonesia yang Pancasila. Sehubungan dengan hal itu, institusi pendidikan merupakan tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Diharapkan peran dunia pendidikan dapat turut aktif memerangi korupsi, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual, dan moral peserta didiknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Merujuk kepada Undang-Undang KPK, maka KPK diberikan mandate untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan tersebut dapat diimplementasikan pada Pendidikan Antikorupsi (PAK). PAK merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan ini sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. generasi muda diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi melalui kampanye antikorupsi, baik bagi dirinya, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini, maka para generasi muda perlu dibina dan diberi tentang antikorupsi melalui PAK.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan kontruksi bangun sistem hukum dan norma dalam berperilaku dan bertindak. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan dasar seluruh kebijakan nasional yang bersumber dari karakteristik asli bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pencegahan korupsi tidak hanya dicegah dengan pemberlakuan hukuman pidana bahkan pidana mati sesuai ancaman dalam Undang-Undang jika melakukan tindakan korupsi pada saat bencana. Namun korupsi dapat dicegah melalui bangunan moral dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai sila pertama sampai kelima. Oleh karenanya peran serta dari semua pihak diperlukan untuk mendukung penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan adalah tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dan membentuk manusia yang Pancasilais.

2. Saran / Rekomendasi

Dalam hukum dikenal bahwa pemidanaan adalah sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*). Oleh sebab itu perlu adanya langkah solutif berupa upaya preventif untuk mencegah korupsi. Salah satunya adalah dengan penanaman nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan

dari ranah pendidikan, masyarakat dan para pejabat pemerintahan. Hal ini akan jauh memberikan dampak yang baik karena mengingat Pancasila adalah dasar falsafah bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dimana generasi muda akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang, sehingga perlu sejak dini diajar dan dididik untuk melawan serta menjauhi praktek korupsi. Namun sebelum melangkah lebih lanjut, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai pada diri sendiri. Dimana harus ada kemauan untuk berperilaku jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Attamimi, A. Hamid S. *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Dalam Oetoyo Oesman Dan Alfian, 1990, Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP 7 Pusat, 1990.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Kajian Akademik: Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Baharudin, Lopa. *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997.
- Efendi, Aan, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Sekretariat Jendral MPR RI. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.
- Sumaryati dkk. *Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.

Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2011.

Jurnal:

Alfedo, Juan Maulana, and Rama Halim Nur Azmi. “, Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 6, no. 2 (n.d.): hlm 288.

Bo’a, Fais Yonas. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21.

Ghufron, Nurul. “Materi Webinar: Intrik, Modus Kejahatan Baru & Penegakan Hukum Di Era Pandemi Covid-19.” *Webinar Yang Diselenggarakan Oleh Keluarga Alumni UNEJ (KAUJE)*, mei 2020.

Mahfud M. D. “Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum.” *Jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gajah Mada*, n.d.

Rahayu, Derita Prapti. “AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA” Vol 4, no. 1 (2015): 13.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Internet:

ACCH KPK RI. “Tindak Pidana Korupsi,” 2020. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.

- Alinea.id. "Efek PSBB Bagi Ekonomi," 2020.
<https://www.alinea.id/bisnis/efek-psbb-bagi-ekonomi-b1ZMQ9uef>.
- Jawapos.com. "ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun," 2021.
<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>.
- . "Imbas Pandemi Tenaga Kerja Dirumahkan Penghasilan Turun Dan Di PHK," 2020.
<https://www.jawapos.com/nasional/07/05/2020/imbaspandemi-tenaga-kerja-dirumahkan-penghasilan-turun-dan-di-phk/>.
- News.detik.com. "Pandemi Corona Ketua KPK Pelaku Korupsi Saat Bencana Diancam Hukuman Mati," 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-4947916/pandemi-corona-ketua-kpk-pelaku-korupsi-saat-bencana-diancam-hukuman-mati>.
- Suara.com. "Efek Samping PSBB Terhadap Masyarakat," 2020.
<https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat>.

ISBN 978-623-6039-38-0



9 786236 039380